



Archi
Indonesia

Menara Rajawali Lantai 19
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta – 12950, Indonesia

Penawaran Umum Perdana Saham
PT Archi Indonesia Tbk.

SUTKJEDSORD

Tanggal Efektif	:	18 Juni 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	22 – 24 Juni 2021
Tanggal Penjatahan	:	25 Juni 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	25 Juni 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	25 Juni 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	28 Juni 2021

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ARCHI INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BURSA EFEK INDONESIA” ATAU “BEI”).



PT ARCHI INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan *holding* di bidang pertambangan mineral (antara lain, emas dan perak)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Rajawali, Lantai 19
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Telepon : +62 21 576 1719, Faksimili: +62 21 576 1720
Email: corsec@archimining.com
Website: www.archiindonesia.com

Kantor Cabang

Tambang Emas Toka Tinding,
Desa Winuri, Kec. Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara
Sulawesi Utara, Indonesia
Telepon: +62 431 889 5850
Faksimili: +62 431 889 5852

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru (“**Saham Baru**”) yang dikeluarkan oleh Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham dan sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham lama (“**Saham Lama**”) milik PT Rajawali Corpora (“**Saham Yang Ditawarkan**”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp2.793.937.500.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) yang diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 28, yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (“**Akta No.28/2021**”), Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dari Saham Baru pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation* (“**ESA**”)) yaitu sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan keputusan RUPS berdasarkan Akta No. 28/2021, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 1,61% (satu koma enam satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk program opsi pembelian saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Program* (“**MESOP**”)) yaitu sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham, dengan harga pelaksanaan MESOP sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT (sebagaimana didefinisikan di bawah). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatitkan pada BEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BNI Sekuritas



PT Citigroup Sekuritas
Indonesia



PT Credit Suisse Sekuritas
Indonesia



PT Mandiri Sekuritas



PT UOB Kay Hian
Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA HARGA EMAS DAN PERAK. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM MUNGKIN TIDAK MENGHASILKAN PASAR YANG AKTIF ATAU LIKUID UNTUK SAHAM PERSEROAN. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dengan Surat No. 004/ARCHI/2/2021/G tanggal 15 Februari 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”) serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-02517/BEI.PP1/03-2021 tanggal 30 Maret 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ...	7
III. PERNYATAAN UTANG.....	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	25
VI. FAKTOR RISIKO	54
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	101
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	102
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	102
2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	103
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR	104
4. ENTITAS INDUK (PENGENDALI) YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	105
5. STRUKTUR ORGANISASI	107
6. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	107
7. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	108
8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	108
9. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	120
10. SUMBER DAYA MANUSIA.....	125
11. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI.....	128
12. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	141
13. TRANSAKSI ANTARA PIHAK TERAFILIASI DAN/ATAU DENGAN PERUSAHAAN ASOSIASI	146
14. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	149
15. PERJANJIAN/INSTRUMEN UTANG DENGAN PIHAK KETIGA	160
16. ASURANSI.....	163
17. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	165
18. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	165
19. IZIN LINGKUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	165



IX.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	168
1.	UMUM	168
2.	KEUNGGULAN-KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN	170
3.	STRATEGI PERSEROAN	177
4.	TAMBANG EMAS TOKA TINDUNG	181
5.	TINJAUAN INDUSTRI	210
6.	TINJAUAN ASPEK HUKUM	214
7.	PERKEMBANGAN TERKINI PERSEROAN	228
X.	EKUITAS	229
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN	230
XII.	PERPAJAKAN	232
XIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	234
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	236
XV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	238
XVI.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	253
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	260
XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	261
XIX.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN	281
XX.	LAPORAN PAKAR	425



DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: • hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; • hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; • hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; • hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; • hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau • hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	: Berarti KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
Anggota Bursa Efek	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Entitas Anak	: Berarti Archipelago Resources Pte. Ltd, PT Elang Mulia Abadi Sempurna, PT Jasa Pertambangan Perkasa, PT Karya Kreasi Mulia, PT Meares Sopotan Mining, PT Tambang Tondano Nusajaya.
ESA	: Berarti <i>Employee Stock Allocation</i> (Alokasi Saham Kepada Karyawan).
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.



Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
JIBOR	: Berarti suku bunga layar untuk Rupiah (<i>Jakarta Interbank Offered Rate</i>).
Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG	: Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Kelompok Usaha	: Berarti Perseroan dan Entitas Anak.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
LIBOR	: Berarti suku bunga layar untuk Dolar Amerika Serikat (<i>London Interbank Offered Rate</i>)
Manajer Penjatahan	: Berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	: Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham/ Kemenkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
MESOP	: Berarti <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> (Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan).



Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki ijin di OJK.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Daftar Pemegang Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



- Penjamin Emisi Efek : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-009/SHM/KSEI/0221, tanggal 19 Februari 2021, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 33 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 32 tanggal 10 Februari 2021, sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Perseroan No. 08 tanggal 2 Maret 2021 dan (ii) Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Perseroan No. 10 tanggal 5 Mei 2021 (iii) Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Perseroan No. 18 tanggal 11 Juni 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perseroan	: Berarti PT Archi Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Selatan.
Perusahaan Asosiasi	: Berarti PT Geopersada Mulia Abadi.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (21) UUPM.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020.
POJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik tanggal 21 April 2020.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.



POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
PPh	: Berarti Pajak Penghasilan.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	: Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Lama	: Saham milik PT Rajawali Corpora (Pemegang Saham Pengendali) sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.



Saham Yang Ditawarkan	: Berarti sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari: • Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham; • Saham milik PT Rajawali Corpora (Pemegang Saham Pengendali) sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pengembalian/ <i>Refund</i>	: Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penજાતહાન atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penજાતહાન	: Berarti tanggal yang disetujui oleh Emiten, Pemegang Saham Penjual bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
USD atau US\$	: Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UU Minerba	: Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan UU Cipta Kerja.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756), sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	: Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573).
Waste	: Berarti material kupasan yang harus ditambang untuk mendapatkan akses ke bijih.



ISTILAH INDUSTRI

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
JORC	: <i>Australasian Joint Ore Reserve Committee</i>
JORC Code	: Pedoman JORC versi tahun 2012
Kontrak Karya atau KK	: Kontrak Karya antara MSM dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 sebagaimana diubah dengan Amandemen Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2015 dan Kontrak Karya antara TTN dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 28 April 1997 sebagaimana diubah dengan Amandemen Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2015.
KP	: Kuasa Pertambangan
LBMA	: <i>London Bullion Market Association</i>
UKL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WIUPK	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
WPR	: Wilayah Pertambangan Rakyat
WUP	: Wilayah Usaha Pertambangan
WUPK	: Wilayah Usaha Pertambangan Khusus



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

ARPTE	: Archipelago Resources Pte. Ltd.
EMAS	: PT Elang Mulia Abadi Sempurna
GMA	: PT Geopersada Mulia Abadi
JPP	: PT Jasa Pertambangan Perkasa
KKM	: PT Karya Kreasi Mulia
MSM	: PT Meares Soputan Mining
TTN	: PT Tambang Tondano Nusajaya



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Archi Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 14 September 2010, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 30 September 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-47797.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 11 Oktober 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (**"BNRI"**) No. 19 tanggal 6 Maret 2012 Tambahan BNRI No. 6799.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Rajawali Corpora ("Rajawali")	49	49.000.000	98,00
Tan Tjoe Liang	1	1.000.000	2,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan:

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 28, tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan (i) Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 (**"Peraturan IX.J.1"**), (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15"**), dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK 33"**) (**"Akta 28/2021"**).

Akta 28/2021 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087044 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087054, yang keduanya tertanggal 10 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026152.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021.



Berdasarkan Akta 28/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99
PT Wijaya Anugerah Cemerlang ("WAC")	100.000	1.000.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000	

2. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada 5 (lima) Entitas Anak, 1 (satu) Perusahaan Asosiasi dan 1 (satu) Entitas Anak berbadan hukum asing, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Keterangan Operasional
Entitas Anak Langsung					
1.	EMAS	Bidang perdagangan besar logam dan bijih logam	51,00 %	2019	Beroperasi
2.	JPP	Bidang jasa pertambangan dan penggalan lainnya	99,96 %	2020	JPP belum melaksanakan kegiatan usahanya sejak tanggal didirikan.
3.	KKM	Bidang aktivitas jasa konsultasi manajemen	99,99 %	2017	Beroperasi
4.	MSM	Bidang pertambangan emas, mineral serta logam lainnya	99,50%	2011	Beroperasi
5.	TTN	Bidang pertambangan emas, mineral serta logam lainnya	99,50%	2011	Beroperasi
6.	ARPTE	<i>Sub-holding</i>	100,00%	2014	Tidak melakukan kegiatan usaha, dan khusus didirikan sebagai <i>sub-holding</i>
Perusahaan Asosiasi					
1.	GMA	Bidang jasa pertambangan dan penggalan lainnya	25,00% (melalui JPP)	2020	Beroperasi

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan, Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Entitas Anak berbadan hukum asing dibandingkan dengan jumlah aset, jumlah liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak, dan pendapatan dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap Pendapatan	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
Perseroan (tidak konsolidasi)	0,00%	(7,21%)	1,62%	38,37%
ARPTE	0,00%	(2,77%)	0,01%	0,02%
MSM	32,48%	20,04%	59,26%	37,46%
TTN	65,76%	91,55%	38,01%	23,29%
KKM	0,00%	(1,66%)	0,34%	0,23%
EMAS	1,76%	0,01%	0,72%	0,63%
JPP	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Atas kepemilikan saham Perseroan di Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi.



3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari:
	- Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham; - Saham milik PT Rajawali Corpora (Pemegang Saham Pengendali) sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	: 24.835.000.000 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta) saham.
Nilai Nominal	: Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	: Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Nilai Penawaran Umum	: Sebanyak Rp2.793.937.500.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
Tanggal Efektif	: 18 Juni 2021
Masa Penawaran Umum	: 22 – 24 Juni 2021
Tanggal Pencatatan di BEI	: 28 Juni 2021

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000		94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99	21.109.650.000	211.096.500.000	84,99
PT Wijaya Anugerah Cemerlang Masyarakat *)	100.000	1.000.000	0,01	100.000	1.000.000	0,01
	-	-	-	3.725.250.000	37.252.500.000	15,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00	24.835.000.000	248.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000		69.535.000.000	695.350.000.000	

*) Termasuk Program ESA



Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Program ESA dialokasikan dalam bentuk Saham Jatah Pasti sebanyak 0,02% (nol koma nol dua persen) dari Saham Baru pada saat Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan tetap Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum program ESA ini efektif diberlakukan.

Direksi Perseroan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan karyawan yang berhak menjadi peserta program ESA dan berapa jumlah saham yang akan dialokasikan kepada setiap peserta program ESA pada masa Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan dan pertimbangan lainnya.

Jumlah saham dalam program ESA yang akan dialokasikan kepada peserta program ESA adalah sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dari saham yang ditawarkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham yang berasal dari program ESA dikenakan *lock-up* dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000		94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
- PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99	21.109.650.000	211.096.500.000	84,99
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01	100.000	1.000.000	0,01
- Masyarakat	-	-	-	3.725.012.500	37.250.125.000	14,99
- ESA	-	-	-	237.500	2.375.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00	24.835.000.000	248.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000		69.535.000.000	695.350.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.



Program Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan / MESOP*)

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan melaksanakan MESOP dimana hak opsi dalam program MESOP dapat digunakan oleh Manajemen dan Karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya 1,61% (satu koma enam satu persen) saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Periode Pelaksanaan program MESOP

Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

- Tahap I : Sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan saham;
- Tahap II : Sebesar 20% (lima puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham; dan
- Tahap III : Sebesar 20% (lima puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham.

Hak opsi diterbitkan dengan masa laku (*Option Life*) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak penerbitan hak opsi.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan ESA Serta MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000		94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99	21.109.650.000	211.096.500.000	83,65
PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01	100.000	1.000.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	3.725.012.500	37.250.125.000	14,75
ESA	-	-	-	237.500	2.375.000	0,01
MESOP	-	-	-	400.000.000	4.000.000.000	1,58
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00	25.235.000.000	252.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000		69.135.000.000	691.350.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.



4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil penjualan saham lama ("**Saham Divestasi**") milik PT Rajawali Corpora ("**Pemegang Saham Penjual**") yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi. Pemegang Saham Penjual dan Perseroan akan secara bersama-sama menanggung beban biaya emisi saham sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 95% (sembilan puluh lima persen) akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, untuk pembayaran sebagian pokok utang bank. Pembayaran sebagian pokok utang bank yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham.
- Sisa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan Perseroan, MSM dan/atau TTN, untuk pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja. Bentuk penyaluran dana kepada Entitas Anak akan dilakukan dalam bentuk pinjaman kepada pihak berelasi.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

1. RISIKO USAHA

1. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Kinerja keuangan Perseroan sangat bergantung kepada harga emas dan perak

2. Risiko-risiko Terkait Bisnis dan Industri

- Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung dan gangguan yang disebabkan oleh berbagai tindakan penanganan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 mungkin dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan skala dan durasi yang tidak dapat dipastikan pada bisnis Perseroan, industri, Indonesia dan perekonomian global.
- Volume produksi dan kadar emas dan perak dapat menurun dan biaya produksi dapat meningkat di Tambang Emas Toka Tindung di masa depan.
- Koridor Barat merupakan pengembangan *greenfield* dan tunduk pada risiko-risiko pengembangan umum.
- Upaya eksplorasi Perseroan bersifat sangat spekulatif dan memerlukan waktu beberapa tahun sejak fase awal pengeboran hingga sampai dengan produksi dimungkinkan, dalam periode dimana kelayakan ekonomi dari produksi dapat berubah.
- Estimasi-Estimasi Cadangan Bijih Terbukti (*Proved Reserve*) dan Cadangan Bijih Terkira (*Probable Reserve*) bersifat tidak pasti dan volume serta kadar bijih yang benar-benar diperoleh dapat berbeda dari estimasi-estimasi Perseroan.
- Kerusakan *Tailing Storage Facility* ("TSF") Perseroan dapat memengaruhi bisnis, reputasi dan kinerja operasional Perseroan secara negatif.



- Operasi pertambangan dan rencana-rencana eksplorasi Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, menjaga dan memperbarui izin yang diperlukan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi akuisisi tanah yang telah ditetapkan.
- Perseroan dihadapkan pada sejumlah risiko operasional dan risiko yang melekat pada industri pertambangan dan tunduk pada kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa di luar kendali Perseroan, yang dapat memiliki dampak merugikan atas bisnis Perseroan.
- Perseroan mungkin tidak dapat mencapai estimasi-estimasi produksi Perseroan dan biaya tunai yang disesuaikan untuk operasi-operasi Perseroan mungkin lebih tinggi dari estimasi-estimasi Perseroan.
- Proyek ekspansi kapasitas Pabrik Pengolahan tunduk pada risiko-risiko operasional yang dapat berakibat pada peningkatan biaya atau penundaan dan Perseroan mungkin tidak berhasil mengimplementasikan atau menyelesaikan proyek tersebut.
- Saat ini, Perseroan memperoleh semua arus kas dan laba operasional dari satu tambang, dan semua *pit* yang beroperasi dan sebagian besar aset Perseroan terkonsentrasi pada tambang tersebut.
- Terdapat potensi tumpang tindih dalam menggunakan tanah dan sumber daya lain di dalam wilayah konsesi Perseroan.
- Penambangan ilegal dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan.
- Terdapat kemungkinan Perseroan menghadapi masalah dengan Pemerintah atau pihak ketiga terkait dengan Kontrak Karya MSM dan TTN.
- Undang-Undang pertambangan Indonesia saat ini sedang mengalami amendemen dan perubahan, dan ketidakpastian dalam implementasinya dapat memengaruhi operasi Perseroan secara merugikan.
- Perseroan bergantung pada fasilitas-fasilitas transportasi dan infrastruktur untuk produksi dan pengembangan Tambang Emas Toka Tindung.
- Terdapat kemungkinan Perseroan mengeksplorasi operasi penambangan bawah tanah, yang memiliki berbagai risiko.
- Perseroan secara historis bergantung pada PT Aneka Tambang Tbk (“Antam”) sebagai penyedia jasa pemurnian bagi Perseroan.
- Perseroan memiliki kewajiban-kewajiban reklamasi, rehabilitasi dan penutupan tambang yang signifikan.
- Perseroan mengandalkan kontraktor-kontraktor pihak ketiga untuk porsi yang substansial dari kegiatan-kegiatan pertambangan Perseroan dan pekerjaan-pekerjaan pendukung lainnya.
- Kondisi-kondisi cuaca buruk dapat memengaruhi secara material dan merugikan operasi-operasi dan bisnis Perseroan.
- Perseroan memiliki risiko tidak mampu mendapatkan pasokan listrik, bahan bakar, air, bahan penolong, peralatan dan suku cadang yang memadai dan tanpa gangguan pada harga-harga yang menguntungkan.
- Beberapa wilayah pertambangan Perseroan berada di wilayah-wilayah yang tunduk pada Undang-Undang Kehutanan Indonesia.
- Peraturan perundang-undangan lingkungan yang lebih ketat atau pemberlakuan yang lebih ketat dari peraturan perundang-undangan lingkungan yang sudah ada dapat membebankan biaya-biaya tambahan kepada Perseroan atau mengubah beberapa aspek dari operasi Perseroan.
- Perseroan bergantung pada tenaga spesialis pertambangan dan manajemen senior Perseroan. Kehilangan karyawan kunci dan ketidakmampuan menarik atau mempertahankan manajemen atau karyawan kunci yang memiliki kualifikasi dapat berdampak secara material dan merugikan bagi Perseroan.
- Perseroan menangani zat-zat berbahaya.
- Perseroan dapat mengalami gangguan-gangguan yang tidak terduga pada operasi-operasi pertambangan dan pengolahan Perseroan sebagai akibat dari risiko-risiko operasional.
- Perseroan dihadapkan pada risiko keterbatasan pertanggungan asuransi.
- Gangguan tenaga kerja atau mogok kerja dapat berdampak merugikan kepada kemampuan Perseroan untuk melakukan bisnis.



- Kepentingan-kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan pemegang saham Perseroan yang lain.
- Sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan mungkin tidak memadai atau tidak efektif.
- Utang Perseroan dan Entitas Anak yang besar dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan Perseroan.
- Terdapat kemungkinan Perseroan tidak mampu mendapatkan pembiayaan yang memadai untuk mendanai rencana ekspansi dan pengembangan bisnis Perseroan.
- Perseroan dihadapkan pada fluktuasi suku bunga.
- Publisitas yang merugikan, unjuk rasa atau ketidakmampuan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dapat memiliki dampak merugikan dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.
- Tambang Emas Toka Tindung Perseroan terletak di dekat zona patahan gempa bumi, dimana terjadinya gempa bumi atau bencana besar lainnya dapat menyebabkan kerusakan pada proyek Perseroan, yang dapat mengharuskan Perseroan untuk menghentikan atau mengurangi operasi-operasi.
- Perseroan adalah perusahaan induk dan pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan Entitas Anak Perseroan.
- Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memengaruhi Perseroan secara material dan merugikan.
- Indonesia terletak di zona gempa bumi dan berisiko atas bencana geologi signifikan dan bencana alam lainnya yang dapat berakibat pada kerusakan properti, hilangnya nyawa, keresahan sosial dan kerugian ekonomi.
- Terdapat kemungkinan otoritas daerah mengenakan pembatasan-pembatasan, pajak-pajak dan pungutan-pungutan tambahan dan/atau yang bertentangan pada Perseroan.
- Wabah penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain, dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian.
- Peraturan tentang emisi gas rumah kaca dan isu perubahan iklim dapat berdampak buruk pada operasi-operasi Perseroan dan pasar-pasar.
- Aktivisme ketenagakerjaan, keresahan tenaga kerja dan perundangan ketenagakerjaan di Indonesia dapat memiliki dampak material merugikan bagi Perseroan.
- Perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global dapat memiliki dampak merugikan material bagi perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan.
- Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat secara material memengaruhi Perseroan.
- Perseroan dihadapkan pada risiko Persaingan Usaha.

3. Risiko-Risiko Terkait Dengan Investasi di Dalam Saham

- Saham Perseroan tidak pernah diperdagangkan secara publik sebelumnya dan terdapat kemungkinan Penawaran Umum Perdana Saham tidak menghasilkan pasar yang aktif atau likuid untuk saham Perseroan.
- Kondisi pasar dan kondisi ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan untuk saham Perseroan, yang mungkin berfluktuasi secara luas.
- Penerbitan atau penjualan saham di masa depan, prospek penerbitan atau penjualan saham di masa depan, dan ketersediaan sejumlah besar saham untuk dijual termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat memiliki dampak merugikan material pada harga pasar saham.
- Nilai aset bersih per saham dari saham-saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara signifikan lebih kecil dari Harga Penawaran dan Investor akan mengalami dilusi langsung dan substansial.
- Kondisi-kondisi di pasar efek Indonesia dapat memengaruhi harga atau likuiditas saham.
- Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, persyaratan modal kerja dan pengeluaran-pengeluaran modal di masa depan.



- Undang-undang Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang dapat mencegah dilakukannya pengambilalihan atas Perseroan.
- Terdapat kemungkinan lebih sedikit informasi yang tersedia tentang perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia dibandingkan dengan yang tercatat di pasar efek di negara yang lebih maju.
- Transaksi-transaksi Perseroan dengan afiliasi-afiliasi Perseroan wajib tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi pihak terafiliasi dan benturan kepentingan.
- Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melaksanakan opsi penjatahan lebih (*over-allotment*) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, atau dengan cara lain menstabilkan harga pasar atas saham-saham Perseroan.

4. Risiko-Risiko Terkait Dengan Penawaran

- Investor mungkin diminta untuk menyelesaikan pembelian atas saham-saham Penawaran apabila Penawaran Umum Perdana Saham harus dijalankan dan diselesaikan meskipun terjadi perubahan material merugikan pada kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik atau ekonomi internasional atau nasional atau peristiwa-peristiwa yang bersifat keadaan memaksa atau perubahan material merugikan atas hal-hal termasuk bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.
- Saham-saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan penolakan otomatis BEI.
- Fakta, statistik dan proyeksi dari sumber resmi dan sumber industri di dalam Prospektus ini yang, berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri pertambangan di Indonesia, mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan.

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 00257/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Total aset lancar	186.341.751	173.564.190	101.941.620
Total aset tidak lancar	449.348.429	439.839.669	498.294.686
TOTAL ASET	635.690.180	613.403.859	600.236.306
Total liabilitas jangka pendek	94.650.590	105.883.372	125.998.254
Total liabilitas jangka panjang	385.364.739	333.712.112	379.895.331
TOTAL LIABILITAS	480.015.329	439.595.484	505.893.585
TOTAL EKUITAS	155.674.851	173.808.375	94.342.721



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	347.119.081	383.699.065	393.304.369
Beban pokok penjualan	157.429.247	206.938.501	161.404.292
LABA BRUTO	189.689.834	176.760.564	231.900.077
LABA USAHA	184.720.488	172.798.263	217.113.153
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	149.745.316	144.960.593	192.622.154
LABA TAHUN BERJALAN	104.040.140	92.955.078	123.337.255
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	104.701.605	93.064.723	122.690.701
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	104.040.123	92.996.273	123.333.520
Kepentingan non-pengendali	17	(41.195)	3.735
TOTAL	104.040.140	92.955.078	123.337.255
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	104.701.590	93.104.945	122.698.940
Kepentingan non-pengendali	15	(40.222)	(8.239)
TOTAL	104.701.605	93.064.723	122.690.701
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0,0441	0,0394	0,0523
Dividen per saham	0,0423	0,0318	0,0857

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	18,21%	10,54%	2,50%
Laba bruto	2,80%	(6,82%)	31,19%
Laba usaha	2,75%	(6,45%)	25,65%
Laba sebelum beban pajak penghasilan	10,29%	(3,20%)	32,88%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	12,23%	(11,11%)	31,83%
Rasio Usaha			
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	43,14%	37,78%	48,98%
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap total aset	23,56%	23,63%	32,09%
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap total ekuitas	96,19%	83,40%	204,17%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	30,16%	24,25%	31,19%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap total aset	16,47%	15,17%	20,44%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas	67,26%	53,54%	130,05%
Rasio Efisiensi			
Rasio perputaran persediaan *)	0,57 x	0,61 x	0,65 x
Rasio perputaran aset **)	1,53 x	1,83 x	1,42 x
Rasio Keuangan			
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	1,97 x	1,64 x	0,81 x
Liabilitas jangka panjang terhadap total ekuitas	2,48 x	1,92 x	4,03 x
Utang bersih***) terhadap total ekuitas	2,32 x	1,64 x	3,70 x
Total liabilitas terhadap total ekuitas	3,08 x	2,53 x	5,36 x
Total liabilitas terhadap total aset	0,76 x	0,72 x	0,84 x
EBITDA****) / biaya keuangan	6,40 x	8,01 x	9,68 x
Rasio imbal hasil aset ("ROA") *****)	16,37%	15,15%	20,55%
Rasio imbal hasil ekuitas ("ROE") *****)	66,83%	53,48%	130,73%



Catatan:

- *) Rasio perputaran persediaan adalah beban pokok penjualan dibandingkan dengan rata-rata persediaan (termasuk bagian jangka pendek dan jangka panjang).
- **) Rasio perputaran aset adalah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dibandingkan dengan rata-rata total aset.
- ***) Utang bersih merupakan total saldo dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek), dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek) dan dikurangi dengan kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya terkait dengan *Debt Service Accrual Account* ("DSAA") pada tanggal-tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
- ****) EBITDA adalah laba tahun berjalan sebelum dikurangi beban keuangan, penghasilan keuangan, beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi.
- *****) Rasio imbal hasil aset ("ROA") adalah laba tahun berjalan dibandingkan dengan total aset.
- *****) Rasio imbal hasil ekuitas ("ROE") adalah laba tahun berjalan dibandingkan dengan total ekuitas.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
EBITDA ⁽¹⁾	226.062.740	224.612.905	240.362.527
Marjin EBITDA ⁽²⁾	65,1%	58,5%	61,1%
Marjin laba bersih ⁽³⁾	30,0%	24,2%	31,4%
Utang bersih/EBITDA ⁽⁴⁾	1,6 x	1,3 x	1,5 x
<i>Funds from Operations ("FFO")</i> ⁽⁵⁾	151.521.204	161.545.487	155.930.699
FFO/utang bersih ⁽⁶⁾	41,9%	56,7%	44,6%

- (1) Istilah "EBITDA" mengacu pada laba tahun berjalan sebelum dikurangi beban keuangan, penghasilan keuangan, beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi. EBITDA dan rasio terkait yang disajikan dalam prospektus ini adalah ukuran tambahan dari kinerja dan likuiditas Perseroan yang tidak disyaratkan oleh, atau disajikan sesuai dengan, IFAS atau US GAAP. Selanjutnya, EBITDA bukan merupakan pengukuran kinerja keuangan atau likuiditas Perseroan berdasarkan IFAS atau US GAAP dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif untuk laba neto, laba usaha, atau ukuran kinerja lainnya yang diturunkan sesuai dengan IFAS atau US GAAP atau sebagai alternatif untuk arus kas dari aktivitas operasi atau sebagai ukuran likuiditas Perseroan. Perseroan percaya EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari periode ke periode dan dari perusahaan ke perusahaan dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (memengaruhi biaya keuangan), posisi pajak (seperti dampak pada periode atau perusahaan dari perubahan tarif pajak efektif atau kerugian operasi neto), penurunan nilai dan umur dan buku penyusutan dan amortisasi barang berwujud dan aset tidak berwujud (memengaruhi penyusutan relatif dan biaya amortisasi). Perseroan juga percaya bahwa EBITDA adalah ukuran tambahan dari kemampuan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pembayaran utang. Terakhir, Perseroan menyajikan EBITDA dan rasio terkait karena Perseroan yakin langkah-langkah ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi emiten serupa.
- (2) Marjin EBITDA mewakili EBITDA sebagai persentase dari pendapatan.
- (3) Marjin laba bersih mewakili laba tahun berjalan sebagai persentase dari pendapatan.
- (4) Utang bersih / EBITDA bersih merupakan utang bersih atas EBITDA. Utang bersih dihitung dengan total saldo dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek), dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek) dan dikurangi dengan kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya terkait dengan DSAA pada tanggal-tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
- (5) FFO dihitung dengan EBITDA dikurangi pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya.
- (6) FFO/utang bersih mewakili FFO terhadap utang bersih.

Tabel berikut menunjukkan EBITDA yang diperoleh dari laba tahun berjalan:

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Laba tahun berjalan	104.040.140	92.955.078	123.337.255
Ditambah:			
Beban keuangan	35.324.754	28.051.428	24.840.591
Penghasilan keuangan	(349.582)	(213.758)	(265.663)
Beban pajak penghasilan	45.705.176	52.005.515	69.284.899
Penyusutan	7.663.214	14.154.186	11.109.481
Amortisasi	33.679.038	37.660.456	12.055.964
EBITDA	226.062.740	224.612.905	240.362.527

(dalam US\$)



7. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan adalah perusahaan *holding* di bidang pertambangan mineral (antara lain, emas dan perak) yang dimiliki oleh orang Indonesia dengan berkantor pusat di Jakarta dan memiliki sekitar 2.445 karyawan per tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya 747 karyawan Perseroan dan Entitas Anak dan 1.698 karyawan kontraktor.

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan tambang terpadu kelas dunia, efisien dan terdepan di Asia Tenggara dengan tingkat pengembalian tertinggi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Misi Perseroan adalah berupaya tanpa henti meraih keunggulan, pertumbuhan berkelanjutan dan posisi terdepan dalam bisnis tambang melalui:

- Penerapan praktek industri terbaik dan optimalisasi operasional saat ini
- Pencarian peluang nilai tambah di logam mulia lainnya dan pengembangan usaha/jasa di bidang pertambangan
- Pemanfaatan secara maksimum aset, keahlian, ketrampilan dan pengalaman demi peningkatan nilai bagi pemegang saham
- Mendorong pengembangan karyawan, peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar dan pemeliharaan lingkungan
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam hal apapun yang Perseroan lakukan

Nilai-Nilai Perseroan adalah:

- *Integrity* (Integritas)
- *Trust* (Kepercayaan)
- *Respect* (Menghargai)
- *Unity* (Kesatuan)
- *Excellence* (Keunggulan)
- *Innovation* (Inovasi)
- *Delivering Enduring Results and Growth* (Memberikan hasil dan pertumbuhan yang berkelanjutan)

Kegiatan usaha utama

Perusahaan *holding* di bidang pertambangan mineral (antara lain, emas dan perak).

Kegiatan usaha penunjang

Aktivitas jasa konsultasi manajemen.

Keunggulan-Keunggulan Kompetitif Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai kekuatan utama Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

Strategi Usaha

Perseroan berencana menerapkan strategi-strategi utama berikut ini:

1. Terus mempelajari, menjajaki dan mengembangkan potensi dari konsesi-konsesi yang sudah ada, meningkatkan basis Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral dan memperpanjang masa hidup tambang.
2. Mengeksekusi rencana ekspansi dalam waktu dekat untuk meningkatkan produksi secara signifikan di Koridor Timur dan membuka potensi produksi di Koridor Barat.
3. Meningkatkan dan mengembangkan Pabrik Pengolahan untuk memungkinkan jumlah pengolahan bijih yang lebih tinggi untuk mengakomodir Koridor Timur dan Koridor Barat.
4. Mengimplementasi program-program pengurangan biaya untuk mengurangi lebih lanjut profil biaya operasional Perseroan.
5. Terus memperkuat neraca Perseroan untuk menghargai para pemegang saham Perseroan.
6. Berfokus pada operasi-operasi yang berkelanjutan dan terus menjadi pemimpin Lingkungan Sosial Tata Kelola ("LSTK").
7. Menjajaki investasi-investasi strategis untuk lebih memperkuat kepemimpinan industri Perseroan dan untuk menumbuhkan pendapatan dan profitabilitas.



Persaingan Usaha

Perseroan bersaing dengan produsen emas dan perak lainnya di Indonesia yang juga memiliki dan mengoperasikan tambang-tambang mereka sendiri, seperti PT Freeport Indonesia, PT Agincourt Resources, PT J Resources Asia Pasifik Tbk. dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Emas ditambang di seluruh dunia. Produk yang dapat diperdagangkan dan dikomoditisasi dijual dalam bentuk yang identik melalui bank-bank dan bursa komoditi yang menentukan pasar di mana penetapan harga tidak bergantung pada pemasok individual yang bersaing untuk menjual kepada pembeli-pembeli tertentu namun sebagai hasil dari sejumlah pembeli dan penjual yang memenuhi persyaratan untuk membeli atau menjual melalui mekanisme pertukaran.

Pada umumnya, penambang emas individu hanya menerima harga pasar emas. Produsen emas tidak bersaing dalam hal kualitas, branding dan pemasaran produk-produk mereka.

Masalah kompetitif utama bagi para penambang emas adalah struktur biaya dan kualitas kadar bijih. Operasi-operasi pertambangan emas dengan biaya-biaya yang lebih rendah dan kualitas kadar bijih yang lebih tinggi akan memiliki posisi yang lebih baik untuk menghadapi penurunan harga global dan menarik investasi baru untuk menambah produksi. Walaupun terdapat operasi-operasi pertambangan emas yang lebih kecil di Indonesia yang mungkin memiliki struktur biaya yang lebih rendah atau kualitas kadar bijih yang lebih baik, Perseroan percaya bahwa keberadaan mereka tidak memiliki dampak material bagi bisnis Perseroan.

Kecenderungan Usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Prospek Usaha Perseroan

CRU International Ltd ("CRU"), sebuah perusahaan inteligen bisnis di bidang logam global dan pertambangan, memperkirakan rata-rata harga emas akan meningkat dari US\$1.770,0 per ons pada tahun 2020 hingga mencapai US\$1.992,1 per ons pada tahun 2026. Dari segi harga riil pada tahun 2020, terdapat kenaikan yang sangat kecil hingga mencapai US\$1.780,0 per ons.

Terlepas dari penemuan dan harapan akan tersedianya vaksin secara luas dan sentimen positif yang terkait sehubungan dengan pemulihan ekonomi global, saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan bahwa pandemi sudah dapat dikendalikan. CRU memperkirakan bahwa meskipun tergantung pada profil risiko masing-masing investor, emas kemungkinan akan tetap menjadi bagian penting dari portofolio investasi, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, CRU memperkirakan ekspansi yang berjalan dalam program pelonggaran moneter oleh bank-bank sentral utama dan stimulus fiskal pemerintah yang ekstensif sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 akan berujung pada tingkat suku bunga riil yang rendah atau bahkan negatif, sehingga emas menjadi instrumen yang lebih menarik bagi investor karena berkurangnya biaya untuk mempertahankan instrumen. Pada akhirnya, CRU memperkirakan bahwa berbagai risiko geopolitik yang terus berlanjut akan membantu mempertahankan minat investor terhadap aset rendah risiko (*safe haven*), termasuk emas. Kombinasi dari faktor-faktor penggerak tersebut akan memperkuat prakiraan harga emas di tahun-tahun mendatang.



Meskipun demikian, CRU memperkirakan pada saat pandemi sudah terkendali, ekonomi global akan mulai pulih dari kerugian yang ditimbulkan oleh pandemi dan kembali ke jalur pertumbuhan sebelumnya. Proses ini kemungkinan akan diiringi oleh puncak tekanan inflasi yang disebabkan oleh likuiditas dalam volume luar biasa besar yang disuntikkan bersama-sama oleh para bank sentral ke ekonomi global selama pandemi. Dalam upaya untuk menghindari kenaikan harga yang pesat dan tak terkendali, CRU memperkirakan bank-bank sentral akan mengubah posisi mereka dari pelonggaran moneter ke pengetatan moneter. Normalisasi kebijakan moneter diperkirakan akan menjadi norma pada, atau sekitar tahun 2024. Hal ini pada gilirannya akan memberikan tekanan negatif pada harga emas.

Harga emas, pada harga riil 2020 dan harga nominal, US\$ per ons, 2010-2026F

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Harga riil, dasar 2020	1.437	1.806	1.882	1.564	1.378	1.250	1.334	1.315	1.296
Harga nominal (US\$ per ons)	1.225	1.571	1.668	1.411	1.266	1.160	1.251	1.257	1.269

	2019	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F
Harga riil, dasar 2020	1.398	1.770	1.895	1.935	1.960	1.930	1.860	1.780
Harga nominal (US\$ per ons)	1.393	1.770	1.925	2.005	2.071	2.079	2.042	1.992

Sumber: LBMA, CRU

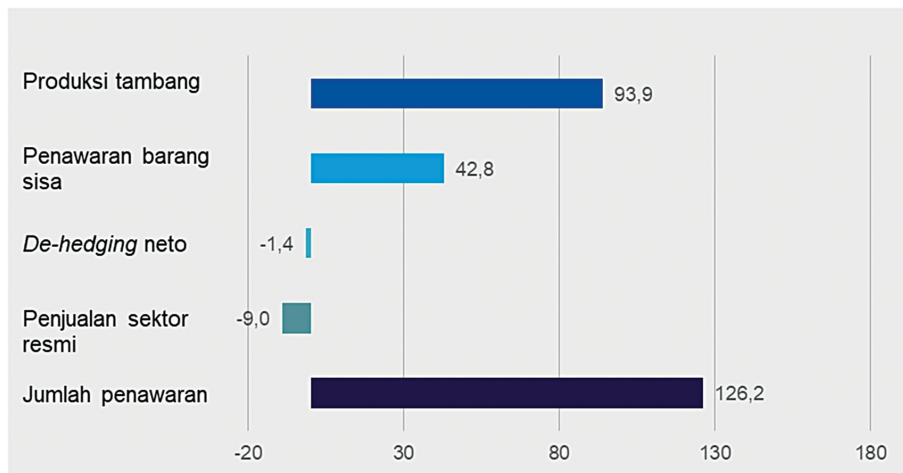
Penawaran Emas

Analisa CRU mengenai jumlah penawaran emas global mencakup penawaran emas hasil tambang dan penawaran emas daur ulang, serta penjualan bersih dari sektor resmi (seperti bank sentral) dan penutupan posisi lindung nilai (*de-hedging*) bersih dari produsen emas. Permintaan investor atas emas memperhitungkan perbedaan antara penawaran emas dan permintaan pabrikasi emas. Berdasarkan estimasi CRU, penawaran emas global bersih meningkat sebesar 6,3% dari 118,8 juta ons pada tahun 2019 hingga mencapai 126,2 juta ons pada tahun 2020. Sebagian besar penawaran tersebut berasal dari operasi pertambangan. Pada tahun 2020, 68,7% penawaran emas bruto (hasil tambang dan daur ulang) berasal dari emas hasil tambang, dan sisanya berasal dari emas daur ulang.

Permintaan pabrikasi emas dapat dikategorikan berdasarkan sektor pengguna akhir, sementara permintaan emas investasi dipertimbangkan secara terpisah. Permintaan pabrikasi emas sangat tergantung pada kondisi makroekonomi dan harga emas. Permintaan pabrikasi emas yang lebih tinggi pada umumnya terjadi ketika ekonomi global memasuki fase pemulihan, sementara permintaan pabrikasi emas yang lebih rendah terjadi pada masa yang diliputi ketidakpastian karena pembuatan emas digantikan dengan investasi dalam emas sebagai aset rendah risiko (*safe haven*). Permintaan pabrikasi emas telah menurun sejak 2016 dan relatif stabil hingga akhir-akhir ini, ketika ketegangan internasional dan ketidakpastian bercampur jadi satu. Berdasarkan estimasi CRU, permintaan pabrikasi emas global pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26,8% dibandingkan tahun 2019, ketika permintaan mencapai 64,1 juta ons. Meskipun demikian, CRU memperkirakan permintaan pabrikasi emas global akan bertumbuh sebesar 33,6 juta ons mulai tahun 2020 hingga mencapai 97,7 juta ons pada tahun 2026, yang mencerminkan laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 7,3% antara tahun 2020 dan 2026.



Rincian penawaran emas berdasarkan sumber pada 2020E (juta ons)



Sumber: CRU

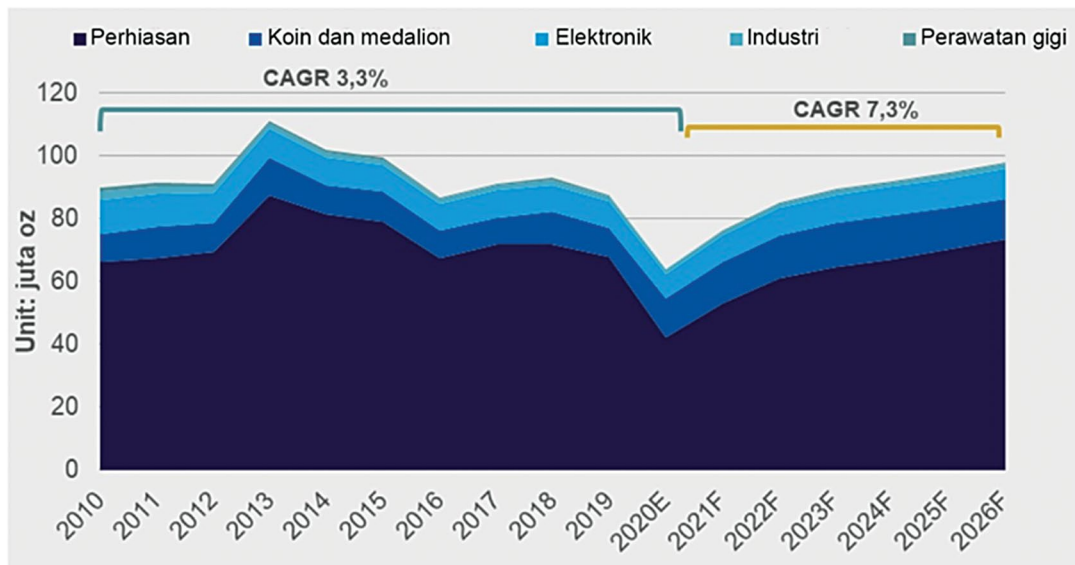
Permintaan Emas Global

Pada umumnya permintaan pabrikasi emas dan harga emas berbanding terbalik. Hal ini terutama terbukti dalam kasus permintaan terhadap perhiasan emas. Pembeli emas fisik cenderung merupakan pembeli yang paling sensitif terhadap fluktuasi harga. Berdasarkan perkiraan CRU, harga emas yang lebih rendah setelah tahun 2024 akan memberikan dampak positif bagi permintaan perhiasan emas dan permintaan emas dari industri, yang diwakili oleh aplikasi barang elektrik/elektronik dan aplikasi industri minor lainnya, karena biaya yang menurun akan membuat emas lebih kompetitif dan tidak terlalu rentan terhadap kerugian karena substitusi. Argumen tentang permintaan pabrikasi di masa depan semakin diperkuat oleh prospek penjamin pembelian hasil produksi perhiasan emas yang solid, yang diharapkan akan diuntungkan oleh pertumbuhan kelas menengah yang pesat di Tiongkok dan India sebagai negara-negara konsumen emas terbesar, serta pasar berkembang lainnya.

Selama periode tersebut, penawaran emas global akan dipengaruhi oleh aktivitas penambangan dan daur ulang yang lebih lemah. Berdasarkan CRU, mulai tahun 2023, hasil produksi tambang-tambang yang lebih matang akan mulai menurun mengingat tambang-tambang tersebut semakin mendekati akhir umur ekonomisnya. Oleh karena itu, tambahan tambang baru yang memasuki tahap produksi dalam jumlah yang stabil akan dibutuhkan untuk mengganti kekurangan produksi dan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Meskipun demikian, hal ini mungkin sulit dilaksanakan karena berbagai alasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penurunan alami pada rencana proyek, kelangkaan penemuan besar, biaya operasional dan modal yang semakin tinggi, dan persyaratan Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola (LSTK) yang menjadi semakin ketat dengan pesat. Oleh karena itu, tren menurun pada sisi penawaran tambang baru, yang diperkirakan CRU akan mulai terjadi pada tahun 2023, diproyeksikan akan terakselerasi hingga 2026.



Permintaan emas pabrikan global berdasarkan pengguna akhir, 2010 – 2026F (juta ons)



Sumber: CRU

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam Bab XI Prospektus ini, Perseroan memiliki kebijakan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dengan jumlah sampai dengan 80% dari laba bersih setiap tahun, dimulai pada tahun 2022 sehubungan dengan laba bersih pada tahun 2021. Pembagian dividen Perseroan tentunya akan tetap bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan yang diperlukan berdasarkan keadaan keuangan Perseroan, peraturan perundang-undangan Indonesia dan persyaratan lainnya yang berlaku. Tergantung pada kemampuan dan kondisi keuangan Perseroan, Perseroan juga dari waktu ke waktu dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru ("**Saham Baru**") yang dikeluarkan oleh Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham dan sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham lama ("**Saham Lama**") milik PT Rajawali Corpora ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp2.793.937.500.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 28, yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 28/2021**"), Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dari Saham Baru pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("**ESA**")) yaitu sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan keputusan RUPS berdasarkan Akta No. 28/2021, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 1,61% (satu koma enam satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk program opsi pembelian saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Program* ("**MESOP**")) yaitu sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham, dengan harga pelaksanaan MESOP sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.



PT Archi Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan *holding* di bidang pertambangan mineral (antara lain, emas dan perak)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Rajawali, Lantai 19
Jl. DR Idris Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Telepon : +62 21 576 1719, Faksimili: +62 21 576 1720
Email: corsec@archimining.com,
Website: www.archiindonesia.com

Kantor Cabang

Tambang EmasToka Tinding,
Desa Winuri, Kec. Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara
Sulawesi Utara, Indonesia
Telepon: +62 431 889 5850
Faksimili: +62 431 889 5852

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA HARGA EMAS DAN PERAK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM MUNGKIN TIDAK MENGHASILKAN PASAR YANG AKTIF ATAU LIKUID UNTUK SAHAM PERSEROAN.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087044 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087054, yang keduanya tertanggal 10 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026152.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021 ("**Akta 28/2021**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham **Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama** **Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99
PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Jumlah Saham Yang : Sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- Ditawarkan (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari:

- Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham;
- Saham milik PT Rajawali Corpora (Pemegang Saham Pengendali) sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Jumlah Saham Yang : 24.835.000.000 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta) Dicatatkan saham

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, Perseroan atas nama pemegang saham pendiri, juga akan mencatatkan sejumlah 21.109.750.000 (dua puluh satu miliar seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham Perseroan, yaitu saham-saham yang dimiliki oleh PT Rajawali Corpora sebesar 21.109.650.000 (dua puluh satu miliar seratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu) saham dan PT Wijaya Anugerah Cemerlang sebesar 100.000 (seratus ribu) saham.

Dengan demikian, seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sebanyak 24.835.000.000 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta) saham atau 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana.



Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,-Setiap Saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000		94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99	21.109.650.000	211.096.500.000	84,99
PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01	100.000	1.000.000	0,01
Masyarakat *)	-	-	-	3.725.250.000	37.252.500.000	15,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00	24.835.000.000	248.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000		69.535.000.000	695.350.000.000	

*) Termasuk Program ESA

Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk Saham Jatah Pasti sebanyak 0,02% (nol koma nol dua persen) dari Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*)
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan
3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru
4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan

Pemesanan dan penyetoran pembayaran atas saham ESA akan dilakukan melalui Perseroan pada masa penawaran umum sesuai dengan jadwal Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Pihak yang bertanggung jawab atas program ESA dari Perseroan adalah Departemen Pengembangan SDM, Departemen Pengembangan Bisnis dan Departemen Keuangan.

Ketentuan dan Kriteria Program ESA

1. Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan tetap Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum program ESA ini efektif diberlakukan.
2. Direksi Perseroan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan karyawan yang berhak menjadi peserta program ESA dan berapa jumlah saham yang akan dialokasikan kepada setiap peserta program ESA pada masa Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan dan pertimbangan lainnya.



3. Karyawan yang dianggap memiliki kriteria untuk program ESA adalah karyawan Perseroan sebagaimana disebutkan di atas yang telah terdaftar sebagai karyawan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Perseroan ("**Tanggal ESA**"). Sepanjang masih ada sisa alokasi saham dalam program ESA, maka Direksi Perseroan dapat mengalokasikan sisa saham program ESA tersebut untuk karyawan yang baru bergabung setelah Tanggal ESA.
4. Harga pelaksanaan adalah sama dengan harga penawaran saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada penjamin pelaksana emisi efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. program ESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
5. Jumlah saham dalam program ESA yang akan dialokasikan kepada peserta program ESA adalah sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dari saham yang ditawarkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
6. Saham yang berasal dari program ESA dikenakan periode *lock-up*, dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
7. Dalam hal karyawan mengundurkan diri pada saat periode *lock-up* belum berakhir, maka saham tersebut akan dialihkan kepada karyawan lain secara cuma-cuma sesuai dengan kebijakan Direksi; dan
8. Dalam hal karyawan meninggal pada saat periode *lock-up* belum berakhir, maka saham tersebut akan dialihkan secara cuma-cuma kepada ahli warisnya yang sah dan dapat dibuktikan kepada Direksi Perseroan sesuai kebijakan Direksi.
9. Apabila karyawan dipindahkan ke perusahaan lain dalam Rajawali dan Entitas Anaknya ("Grup Rajawali") pada saat periode *lock-up* belum berakhir, maka karyawan tersebut masih berhak memiliki saham program ESA yang didapatkannya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
10. Biaya pelaksanaan dan pajak yang timbul dari program ESA akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak-hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUP.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek, dimana transaksi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:



Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000		94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
- PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99	21.109.650.000	211.096.500.000	84,99
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01	100.000	1.000.000	0,01
- Masyarakat	-	-	-	3.725.012.500	37.250.125.000	14,99
- ESA	-	-	-	237.500	2.375.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00	24.835.000.000	248.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000		69.535.000.000	695.350.000.000	

Program Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan / MESOP*)

Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham yang merupakan 1,61% (satu koma enam satu persen) saham baru yang akan dilakukan melalui modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya hak opsi tersebut yaitu pada tanggal pendistribusian hak opsi.

Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- Tahap I : Sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan saham;
- Tahap II : Sebesar 20% (lima puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham; dan
- Tahap III : Sebesar 20% (lima puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham.

Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penghentian lebih awal atau perpanjangan Program MESOP. Peserta Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diterbitkannya hak opsi untuk setiap tahap I, tahap II dan tahap III. Keterangan mengenai detail pelaksanaan dari Program MESOP akan di informasikan lebih lanjut kepada calon peserta Program MESOP. Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Biaya pelaksanaan dari Program MESOP selain yang disebutkan di atas akan ditanggung oleh Perseroan dengan kas internal Perseroan dan Perseroan tidak akan membebaskan biaya tersebut ke dalam biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 9 Februari 2021. Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu pelaksanaan (*vesting period*)



selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana peserta Program MESOP belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham baru Perseroan. Sehubungan dengan masa pelaksanaan hak opsi (*exercise period*), Direksi Perseroan akan menentukan periode tertentu yang akan merupakan jangka waktu pelaksanaan hak opsi (*window exercise*). *Window exercise* akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dimana setiap *window exercise* memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa; dan prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Pelaksanaan program MESOP

Harga pelaksanaan (*exercise price*) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pencatatan. Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI.

Aspek Perpajakan dalam program MESOP

Dalam program MESOP, Perseroan menerbitkan hak opsi kepada para peserta, dimana Peserta dapat menggunakan hak opsi tersebut untuk membeli saham pada periode pelaksanaan yang akan dibuka sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang menerima hak opsi. Apabila setelah periode *lock-up* peserta program MESOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan ESA Serta MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000		94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99	21.109.650.000	211.096.500.000	83,65
PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01	100.000	1.000.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	3.725.012.500	37.250.125.000	14,75
ESA	-	-	-	237.500	2.375.000	0,01
MESOP	-	-	-	400.000.000	4.000.000.000	1,58
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00	25.235.000.000	252.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000		69.135.000.000	691.350.000.000	



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil penjualan saham lama ("**Saham Divestasi**") milik PT Rajawali Corpora ("**Pemegang Saham Penjual**") yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi. Pemegang Saham Penjual dan Perseroan akan secara bersama-sama menanggung beban biaya emisi saham sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 95% (sembilan puluh lima persen) akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, untuk pembayaran sebagian pokok utang bank. Pembayaran sebagian pokok utang bank yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan keterangan sebagai berikut:

Bank Sindikasi	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (cabang Singapura), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Credit Suisse AG (cabang Singapura), PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Jumlah Fasilitas yang Dapat Ditarik	: Sampai dengan US\$480.000.000 dan Rp300.000.000.000*
Sifat Afiliasi	: Pihak ketiga
Jatuh Tempo	: 31 Mei 2025
Penggunaan Utang	: Peningkatan kapasitas pabrik pengolahan bijih emas, pengembangan <i>pit</i> baru yang saat ini memproduksi, serta pembangunan infrastruktur pertambangan seperti jalan tambang dan pembebasan lahan.

**Asumsi Konversi Nilai Kurs US\$ terhadap Rupiah setara dengan Rp15.000.*

Keterangan untuk Perseroan:

Fasilitas Kredit	: <i>Conventional Facility Agreement</i>
Tingkat Suku Bunga	: Suku bunga pinjaman dalam mata uang US\$ dari bank-bank di atas berkisar antara 4,10% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR untuk periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya berkisar antara 3,70% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR. Suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah di atas adalah 4,50% + JIBOR untuk periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya berkisar antara 4,00% + JIBOR sampai dengan 4,50% + JIBOR.
Jumlah Pokok Utang	: Per tanggal 31 Mei 2021, jumlah pokok utang adalah US\$161.704.692 dan Rp247.750.410.487*



Rincian Saldo Pokok Utang pada Masing-Masing Bank	: Per tanggal 31 Mei 2021, saldo utang pada masing-masing bank adalah sebagai berikut: • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.: US\$75.505.809 dan Rp247.750.410.487* • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (cabang Singapura): US\$62.681.317 • PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.: US\$15.051.184 • Credit Suisse AG (cabang Singapura): US\$2.649.992 • PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.: US\$5.816.390
Jumlah Pokok Utang yang Akan Dibayarkan	US\$26.657.322 dan Rp38.832.687.387*
Saldo Utang Setelah Pembayaran	: US\$135.047.370 dan Rp208.917.723.100*
Prosedur dan Persyaratan	: Pembayaran akan mengurangi saldo utang bank di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda.
*Asumsi Konversi Nilai Kurs US\$ terhadap Rupiah setara dengan Rp14.262.	

Keterangan untuk MSM:

Fasilitas Kredit	: <i>Conventional Facility Agreement</i> dan Musyarakah Mutanaqisah <i>Facility</i>
Tingkat Suku Bunga	: Suku bunga pinjaman dalam mata uang US\$ dari bank-bank di atas berkisar antara 4,10% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR untuk periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya berkisar antara 3,70% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR.
Jumlah Pokok Utang	: Per tanggal 31 Mei 2021, jumlah pokok utang adalah US\$106.612.775
Rincian Saldo Pokok Utang pada Masing-Masing Bank	: Per tanggal 31 Mei 2021, saldo utang pada masing-masing bank adalah sebagai berikut: • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.: US\$9.291.859 • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (cabang Singapura): US\$35.874.944 • PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.: US\$4.777.631 • Credit Suisse AG (cabang Singapura): US\$2.658.715 • PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.: US\$648.393 • PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri): US\$24.235.202 • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia: US\$29.126.031
Jumlah Pokok Utang yang Akan Dibayarkan	US\$17.575.316
Saldo Utang Setelah Pembayaran	: US\$89.037.459
Prosedur dan Persyaratan	: Pembayaran akan mengurangi saldo utang bank di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda.

Keterangan untuk TTN:

Fasilitas Kredit	: <i>Conventional Facility Agreement</i> dan Musyarakah Mutanaqisah <i>Facility</i>
Tingkat Suku Bunga	: Suku bunga pinjaman dalam mata uang US\$ dari bank-bank di atas berkisar antara 4,10% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR untuk periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya berkisar antara 3,70% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR.
Jumlah Pokok Utang	: Per tanggal 31 Mei 2021, jumlah pokok utang adalah US\$81.189.665



Rincian Saldo Pokok Utang pada Masing-Masing Bank : Per tanggal 31 Mei 2021, saldo utang pada masing-masing bank adalah sebagai berikut:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.: US\$15.594.455
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (cabang Singapura): US\$9.350.838
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.: US\$5.716.095
- Credit Suisse AG (cabang Singapura): US\$7.976.144
- PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.: US\$1.620.982
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri): US\$24.235.202
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia: US\$16.695.949

Jumlah Pokok Utang yang Akan Dibayarkan : US\$13.384.269

Saldo Utang Setelah Pembayaran : US\$67.805.396

Prosedur dan Persyaratan : Pembayaran akan mengurangi saldo utang bank di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda.

Adapun rencana skema penyaluran dana ke MSM dan TTN adalah dalam bentuk pinjaman kepada pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

Tingkat Suku Bunga : Mengikuti tingkat suku bunga sesuai dengan utang bank sindikasi.
Suku bunga pinjaman dalam mata uang US\$ berkisar antara 4,00% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR.
Suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah berkisar antara 4,00% + JIBOR sampai dengan 4,50% + JIBOR.

Jangka Waktu/Tenor : 31 Mei 2025

Penggunaan Dana Pinjaman : Dana pinjaman dari Perseroan ke MSM dan TTN akan digunakan untuk melunasi sebagian utang MSM dan TTN ke Bank Sindikasi.

Pembayaran/Pelunasan : Pembayaran/pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh MSM dan TTN kepada Perseroan.

- Sisa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan Perseroan, MSM dan/atau TTN, untuk pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja. Bentuk penyaluran dana kepada Entitas Anak akan dilakukan dalam bentuk pinjaman kepada pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

Tingkat Suku Bunga : Mengikuti tingkat suku bunga sesuai dengan utang bank sindikasi.
Suku bunga pinjaman dalam mata uang US\$ berkisar antara 4,00% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR.
Suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah berkisar antara 4,00% + JIBOR sampai dengan 4,50% + JIBOR.

Jangka Waktu/Tenor : 31 Mei 2025

Pembayaran/Pelunasan : Pembayaran/pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh MSM dan TTN kepada Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman bank mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Sesuai POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Rencana penggunaan dana terkait pembayaran utang bank bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Dalam hal pelaksanaan dari rencana penggunaan dana terkait pembiayaan kegiatan operasional atau modal kerja merupakan suatu transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan, Perseroan wajib memenuhi POJK 42/2020. Selanjutnya, nilai dari pembiayaan kegiatan operasional atau modal kerja yang akan dilakukan menggunakan rencana penggunaan dana diperkirakan tidak melebihi 20% dari ekuitas Perseroan. Dalam hal demikian, pelaksanaan pembiayaan kegiatan operasional atau modal kerja tersebut bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu memenuhi ketentuan yang diatur di dalam POJK 17/2020 terkait hal ini.

Dengan dilakukannya pinjaman dari Perseroan kepada Entitas Anak termasuk MSM dan TTN terkait pelaksanaan rencana penggunaan dana, pinjaman tersebut merupakan transaksi afiliasi bagi Perseroan namun dikecualikan dari beberapa persyaratan transaksi afiliasi merujuk pada ketentuan Pasal 6 dari POJK 42/2020 (sepanjang Entitas Anak tersebut merupakan Entitas Anak Perseroan yang sahamnya dimiliki lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan). Selanjutnya, nilai dari pinjaman tersebut diperkirakan melebihi 20% dari ekuitas Perseroan. Dalam hal demikian, pinjaman tersebut merupakan transaksi material yang dimaksud dalam POJK 17/2020 namun dikecualikan dari beberapa persyaratan transaksi material merujuk pada ketentuan Pasal 11 dari POJK 17/2020 (sepanjang Entitas Anak tersebut merupakan Entitas Anak Perseroan yang sahamnya dimiliki lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan).

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,84% (dua koma delapan empat persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 1,70% (satu koma tujuh satu persen);
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,93% (nol koma sembilan tiga persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,20% (nol koma dua nol persen), Konsultan Hukum sekitar 0,72% (nol koma tujuh dua persen), dan Notaris sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen) yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen).
- Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, percetakan, iklan dan *public expose*) sekitar 0,10 % (nol koma satu nol persen).



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi utang Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 yang diambil dari laporan keuangan per 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar tanpa modifikasian tertanggal 23 Maret 2021, yang laporannya tercantum dalam prospektus ini. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar US\$505.893.585. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Keterangan	31 Desember 2020
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	2.304.760
Utang usaha	
Pihak berelasi	3.059.654
Pihak ketiga	5.278.584
Utang lain-lain – pihak ketiga	3.029.690
Beban akrual – pihak ketiga	25.201.498
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	206.091
Utang pajak	18.341.887
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:	
Utang bank	68.191.150
Utang pembiayaan konsumen	384.940
Total Liabilitas Jangka Pendek	125.998.254
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:	
Utang bank	326.260.625
Utang pembiayaan konsumen	144.204
Liabilitas imbalan kerja	8.346.996
Liabilitas pajak tangguhan	34.262.046
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	10.881.460
Total Liabilitas Jangka Panjang	379.895.331
Total Liabilitas	505.893.585

Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$2.304.760. Adapun rincian atas saldo atas utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Keterangan	31 Desember 2020
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC – Hongkong”)	2.304.760
Jumlah	2.304.760

HSBC – Hongkong

Pada tanggal 4 November 2020, EMAS dan HSBC - Hongkong setuju untuk membuat Perjanjian Pinjaman Logam Mulia. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas pinjaman berjangka waktu tetap tanpa komitmen.



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kelompok Usaha mempunyai beberapa fasilitas kredit dari Mandiri yang terdiri dari:

- Fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum sebesar US\$10.000.000. Fasilitas tersebut bersifat *Advised*, *Committed* dan *Revolving*.
- Fasilitas *Non Cash Loan* dengan batas maksimum sebesar US\$5.000.000. Fasilitas tersebut bersifat *Advised*, *Uncommitted* dan *Revolving*.
- Fasilitas *Treasury Line* dengan batas maksimum sebesar US\$278.600.000. Fasilitas tersebut bersifat *Advised* dan *Uncommitted*.
- Fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum sebesar US\$6.500.000. Fasilitas tersebut bersifat *Revolving*.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri dijamin *pari passu* dengan jaminan pinjaman *Conventional Facility Agreement* ("CFA") dan Musyarakah Mutanaqisah *Facility* ("MMQ"). Semua fasilitas tersebut berlaku sejak 9 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2020 dan telah dilunasi seluruhnya.

Utang Usaha

Utang usaha terutama timbul atas pembelian suku cadang dan bahan pembantu, serta penggunaan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Kelompok Usaha, dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) Berdasarkan Pemasok

		(dalam US\$)
Keterangan		31 Desember 2020
Pihak ketiga		
PT AKR Corporindo Tbk.		1.680.972
PT Parts Sentra Indomandiri		1.400.588
PT Maxidrill Indonesia		565.841
KETO Pump Technology Services Pty. Ltd.		559.582
PT Manado Karya Anugrah		281.921
PT Metso Minerals Indonesia		238.469
PT Hidupbaru Sukses Mandiri		237.425
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$200.000)		313.786
Jumlah		5.278.584
Pihak berelasi		3.059.654

b) Berdasarkan Umur

		(dalam US\$)
Keterangan		31 Desember 2020
1 - 30 hari		6.101.076
31 - 60 hari		2.237.162
61 - 90 hari		-
Jumlah		8.338.238

c) Berdasarkan Mata Uang

		(dalam US\$)
Keterangan		31 Desember 2020
Rupiah		5.762.841
Dolar Amerika Serikat		2.015.138
Dolar Australia		559.582
Dolar Singapura		677
Jumlah		8.338.238

Utang usaha tidak dikenakan bunga.



Utang Lain-Lain – Pihak Ketiga

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember 2020
Pihak ketiga	
Utang kepada pemasok non-usaha	2.158.777
Lain-lain (masing-masing dibawah \$200.000)	870.913
Jumlah	3.029.690

Utang kepada pemasok non-usaha merupakan utang dari kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan penambangan secara langsung seperti, namun tidak terbatas pada katering, agen perjalanan, hotel dan rumah sakit.

Utang lain-lain tidak dikenakan bunga.

Beban Akrua – Pihak Ketiga

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember 2020
Pihak ketiga	
Jasa kontraktor penambangan	11.649.646
Pembelian persediaan	5.894.768
Gaji, upah dan bonus	3.284.790
Bunga	1.690.728
Jasa profesional	374.242
Listrik dan utilitas	1.038.815
Transportasi	-
Katering	456.809
Keamanan	112.217
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$200.000)	699.483
Jumlah	25.201.498

Beban akrual tidak dikenakan bunga.

Utang Bank Jangka Panjang

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember 2020
CFA	298.115.774
MMQ	103.051.651
Dikurangi beban yang ditangguhkan	(6.715.650)
Neto	394.451.775
Dikurangi bagian lancar	68.191.150
Bagian jangka panjang	326.260.625

Fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Debitur	Bank	Fasilitas Kredit	Limit (Jutaan US\$)	Tanggal Perjanjian	Jatuh Tempo
- Perseroan - TTN - MSM	- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (cabang Singapura), - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., - Credit Suisse AG (cabang Singapura), - PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.	<i>Conventional Facility Agreement</i>	Sampai dengan US\$363.660.178 dan sampai dengan Rp300.000.000.000	28 Mei 2020 yang telah diamandemen dari waktu ke waktu	31 Mei 2025
- TTN - MSM	- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri), - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	<i>Musarakah Mutanaqisah Facility</i>	Sampai dengan US\$146.339.822	28 Mei 2020 yang telah diamandemen dari waktu ke waktu	31 Mei 2025



Suku bunga pinjaman dalam mata uang US\$ dari bank-bank di atas berkisar antara 4,10% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR untuk 12 bulan setelah tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya berkisaran antara 3,70% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR. Suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah dari bank di atas adalah 4,50% + JIBOR untuk 12 bulan setelah tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya berkisaran antara 4,00% + JIBOR sampai dengan 4,50% + JIBOR. Suku bunga pinjaman tersebut akan ditinjau secara berkala oleh pihak Bank.

Conventional Facility Agreement

Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perseroan, MSM, TTN dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri") sepakat untuk memodifikasi CFA yang awalnya di tanda tangani 9 Maret 2017. Modifikasi CFA meliputi peningkatan fasilitas pinjaman menjadi sebesar US\$289.018.855, yang terdiri dari US\$118.500.000 oleh Mandiri, USD118.500.000 oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (cabang Singapura) ("Mandiri Singapura"), US\$31.643.855 oleh MUFG Bank, Ltd, Jakarta Branch ("MUFG"- sebelumnya The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd.) dan US\$20.375.000 oleh Credit Suisse AG (cabang Singapura) ("CS"). Pada tanggal 31 Agustus 2018, Perseroan, MSM dan TTN telah menerima tambahan pinjaman sebesar US\$74.000.000 berdasarkan peningkatan fasilitas pinjaman.

Pada tahun 2020, Perseroan, MSM, TTN dan Mandiri sepakat untuk memodifikasi CFA, antara lain meliputi:

1. Menambah fasilitas pinjaman sebesar US\$81.000.000 dan Rp300.000.000.000; dan membagi CFA menjadi 3 fasilitas: *Conventional Facility A*, *Conventional Facility B* dan *Conventional Facility C* dengan pokok pinjaman masing-masing sebesar US\$313.660.178, US\$50.000.000 dan Rp300.000.000.000.
2. MUFG tidak lanjut berpartisipasi dalam CFA dan saldo yang belum dibayar Kelompok Usaha ditransfer ke Mandiri.
3. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. ("Woori") berpartisipasi dalam CFA dengan menyediakan pinjaman dengan maksimum fasilitas yang dapat digunakan dari *Conventional Facility A* sebesar US\$10.000.000.
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") berpartisipasi mulai ikut serta dalam *Conventional Facility A* dengan pokok pinjaman sebesar US\$30.000.000.

Kelompok Usaha telah mencairkan seluruh tambahan pinjaman *Conventional Facility A* dan C. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha belum mencairkan pinjaman *Conventional Facility B*.

Tingkat bunga CFA menjadi sebesar LIBOR dengan tambahan suku bunga tertentu per tahun dan pinjaman ini dilunasi melalui angsuran 3 bulanan sampai dengan 31 Mei 2025.

Tujuan CFA, antara lain, adalah:

- pembayaran biaya, ongkos dan pengeluaran menurut atau sehubungan dengan CFA;
- pembayaran semua kewajiban lindung nilai yang ditimbulkan sehubungan CFA; dan
- modal kerja dan pengeluaran umum perusahaan.

Total pinjaman CFA per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember 2020			
	Perseroan	TTN	MSM	Total
Mandiri	101.686.464	17.043.099	10.155.023	128.884.586
Mandiri Singapura	68.523.247	10.219.481	39.207.537	117.950.265
BRI	16.453.962	6.247.090	5.221.448	27.922.500
CS	2.896.972	8.717.086	2.905.697	14.519.755
Woori	6.358.480	1.771.563	708.625	8.838.668
Total	195.919.125	43.998.319	58.198.330	298.115.774



Musarakah Mutanaqisah Facility

Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perseroan, TTN dan MSM menandatangani perjanjian MMQ dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI") (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri), yang berfungsi sebagai pengatur fasilitas, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Exim") dengan jumlah pokok sebesar US\$110.981.145, yang terdiri dari US\$70.231.145 oleh Exim dan US\$40.750.000 oleh BSI. Pada tanggal 31 Agustus 2018, seluruh MMQ telah dicairkan oleh MSM dan TTN.

Pada tahun 2020, Perseroan, MSM, TTN dan Mandiri sepakat untuk memodifikasi MMQ terkait penambahan fasilitas sebesar US\$27.000.000 sehingga menjadi sebesar US\$116.339.822. Kelompok Usaha telah mencairkan penambahan fasilitas MMQ tersebut.

Plafon tingkat bagi hasil MMQ adalah sebesar suku bunga tertentu per tahun. Pinjaman ini akan dilunasi dengan angsuran 3 (tiga) bulanan sampai dengan 31 Mei 2025.

Total pinjaman MMQ per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Keterangan	Per tanggal 31 Desember 2020			
	Perseroan	TTN	MSM	Total
BSI	-	26.486.526	26.486.524	52.973.050
Exim	-	18.246.915	31.831.686	50.078.601
Total	-	44.733.441	58.318.210	103.051.651

Pada tanggal 29 Agustus 2018, yang kemudian dimodifikasi pada tahun 2020, Perseroan, MSM dan TTN menandatangani *Common Terms Agreement* dengan Mandiri, MUFG, Mandiri Singapura, CS, BSI dan Exim sehubungan dengan jaminan dan persyaratan umum CFA dan MMQ.

CFA dan MMQ ini dijamin oleh:

- Pengalihan perjanjian lindung nilai MSM dan TTN.
- Pengalihan kontrak Perseroan, MSM dan TTN (Hukum Indonesia).
- Pengalihan *offtake agreement* (Hukum Inggris dan Hukum Singapura).
- Beban saham ARPTE.
- Gadai rekening Perseroan, MSM, dan TTN.
- Jaminan fidusia atas piutang Perseroan, MSM, dan TTN.
- Gadai saham MSM, TTN, dan KKM.
- Surat kuasa MSM, TTN, dan KKM yang tidak dapat dicabut kembali.
- Surat kuasa untuk menjual saham MSM, TTN, dan KKM.
- Jaminan fidusia atas bangunan MSM dan TTN.
- Jaminan fidusia atas klaim-klaim asuransi MSM dan TTN.

Pembatasan-pembatasan Pinjaman

Berdasarkan perjanjian pinjaman di atas, Perseroan dan Entitas Anak harus mematuhi batasan-batasan tertentu, antara lain untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan tindakan-tindakan tertentu antara lain: mengubah struktur grup Perseroan, menjual, melepaskan atau mengalihkan aset-aset, membebaskan jaminan atau mengizinkan pembebanan jaminan atas aset-aset dan melakukan transaksi tertentu seperti merger dan akuisisi.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 manajemen berpendapat bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah mematuhi pembatasan atas utang bank.

Perseroan Usaha juga diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Pembatalan atas CFA dan MMQ berlaku secara *cross default* terhadap kelalaian dari Perseroan, MSM atau TTN terhadap pembayaran angsuran sesuai jadwal yang ditetapkan dan kegagalan dalam mempertahankan rasio-rasio keuangan.



Liabilitas Imbalan Kerja

Kelompok Usaha mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Manulife Indonesia, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Iuran dana pensiun yang ditanggung Kelompok Usaha pada tahun berjalan pada tahun 2020, 2019, dan 2018 adalah sebesar Rp26.994.848.000, Rp3.150.000.000 dan Rp5.951.226.934.

Selain mempunyai program pensiun iuran pasti, Kelompok Usaha juga mencatat penyisihan imbalan kerja sesuai dengan persyaratan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUK") dan berdasarkan kebijakan dan praktik internal yang berlaku dan relevan, yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 24, "Imbalan Kerja".

Liabilitas imbalan kerja yang diakui pada tanggal 31 Desember 2020 didasarkan pada laporan valuasi aktuarial PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen. Perhitungan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

Keterangan	2020
Tingkat diskonto	7,00%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,00%
Usia pensiun normal	55 Tahun

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Keterangan	2020
Saldo awal tahun	7.746.230
Perubahan yang dibebankan ke laba rugi	
Beban jasa kini	2.557.891
Beban bunga	539.751
Beban jasa masa lalu	-
Pembayaran imbalan kerja	(3.052.839)
Selisih penjabaran mata uang asing	(122.176)
Pengukuran kembali rugi/(laba) yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	959.058
Penyesuaian pengalaman	(74.828)
Saldo akhir tahun	8.553.087
Dikurangi bagian jangka pendek	206.091
Bagian jangka panjang	8.346.996

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Keterangan	2020
Dalam 12 bulan mendatang	201.450
Antara 1 sampai 2 tahun	553.946
Antara 2 sampai 5 tahun	2.398.713
Diatas 5 tahun	19.380.927
Jumlah	22.535.036

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 5,94 sampai 9,83 tahun.



Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Asumsi Utama	Kenaikan/(penurunan)	(Penurunan)/Kenaikan Liabilitas Imbalan kerja Neto
Tingkat diskonto tahunan	1%/(1%)	(162.235)/1.057.300
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1%/(1%)	1.052.497/(203.168)

Analisa sensitivitas di atas dihitung menggunakan metode ekstrapolasi atas pengaruh terhadap kewajiban imbalan kerja sebagai hasil dari perubahan yang wajar atas asumsi utama yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan.

Transaksi Dan Saldo Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi	Sifat hubungan	Jenis transaksi
GMA	Perusahaan asosiasi	Jasa pertambangan

Saldo dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Keterangan	2020
Utang usaha	-
Perusahaan asosiasi	-
GMA	3.059.654
Jumlah	3.059.654

Utang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2020, persentase utang usaha pada entitas berelasi terhadap jumlah liabilitas sebesar 0,60%.

Provisi Untuk Reklamasi Dan Penutupan Tambang

Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang merupakan jumlah yang masih harus dibayar atas estimasi biaya pengolahan lingkungan selama masa tambang dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Biaya reklamasi dan penutupan tambang yang akan terjadi sehubungan dengan operasi MSM dan TTN akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penilaian MSM dan TTN atas kegiatan remedial yang sesuai dengan keadaan, setelah berkonsultasi dengan instansi pemerintah, penduduk lokal terdampak dan pihak lain terdampak, dan saat ini tidak dapat diproyeksikan dengan tepat.

Pada tanggal 31 Desember 2020, mutasi provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Keterangan	2020
Saldo awal	12.507.026
Biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu	262.862
Penyesuaian provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	(1.888.428)
Biaya reklamasi	-
Jumlah	10.881.460



Pemerintah Republik Indonesia mensyaratkan MSM dan TTN menyediakan jaminan reklamasi atas rencana reklamasi (2012-2019) dan jaminan pasca-tambang (2015-2016). Rincian jaminan pada tanggal 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

<i>(dalam US\$)</i>	
Keterangan	2020
Jaminan reklamasi	
2019	811.139
2018	132.190
2017	159.315
2016	127.099
2015	82.996
2014	31.607
2013	-
2012	-
Jaminan pasca-tambang	
2015	4.427.437
2016	4.427.437
Jumlah	10.199.220

MSM

Pada tanggal 31 Desember 2020 MSM telah menempatkan jaminan pasca-tambang berupa deposito sebesar US\$7.289.322 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Mandiri menerbitkan garansi bank untuk kepentingan jaminan reklamasi MSM sebesar US\$765.172.

TTN

Pada tanggal 31 Desember 2020, TTN telah menempatkan jaminan pasca-tambang berupa deposito sebesar US\$1.565.552 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Mandiri menerbitkan garansi bank untuk kepentingan jaminan reklamasi TTN sebesar US\$579.174.

Komitmen dan Kontijensi

a) Kontrak Penjualan

Metalor Technology Singapore Pte. Ltd. ("Metalor")

Pada tanggal 18 Agustus 2017, MSM dan TTN, melakukan perjanjian jual beli emas dengan Metalor, Singapura. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan pemberitahuan yang lebih lanjut.

StoneX APAC Pte. Ltd. (yang sebelumnya adalah INTL Asia Pte. Ltd.) ("StoneX")

Pada tanggal 20 September 2017, MSM dan TTN, melakukan perjanjian jual beli emas dengan StoneX, Singapura. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan pemberitahuan yang lebih lanjut. Klausul dalam perjanjian-perjanjian penjualan di atas menyatakan kepemilikan emas beralih kepada pembeli pada saat pembeli atau agen pembeli memberikan kepada penjual atau refinery pernyataan tertulis penerimaan emas di lokasi pemurnian.

YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. ("YLG")

Pada tanggal 28 Juli 2017, MSM dan TTN, melakukan perjanjian jual beli emas dengan YLG, Singapura. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan pemberitahuan yang lebih lanjut.

b) Perjanjian Pemurnian

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Pada tanggal 27 Desember 2010, MSM dan TTN, entitas anak, melakukan perjanjian pemurnian dengan Antam untuk jangka waktu satu tahun. Berdasarkan perjanjian tersebut, Antam setuju untuk memberikan jasa untuk memurnikan *dore bullions* emas/perak milik MSM dan TTN. Perjanjian tersebut telah diperbaharui beberapa kali, terakhir pada tanggal 1 April 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

PT Bhumi Satu Inti

Pada tanggal 16 April 2020, MSM dan TTN, entitas anak, melakukan perjanjian pemurnian dengan PT Bhumi Satu Inti untuk jangka waktu tiga tahun. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Bhumi Satu Inti setuju untuk memberikan jasa untuk memurnikan *dore bullions* emas/perak milik MSM dan TTN. Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 15 April 2023.

c) Perjanjian Penyediaan Solar

Pada tanggal 28 Februari 2018, MSM, entitas anak, melakukan perjanjian penyediaan solar dengan PT AKR Corporindo Tbk. ("AKR") untuk jangka waktu tiga tahun. Saat ini perjanjian tersebut dalam proses perpanjangan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, AKR setuju untuk menyediakan *High Speed Diesel Fuel* untuk MSM dengan menggunakan sistem konsinyasi.

d) Komitmen

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai komitmen kontrak yang tidak tercatat masing-masing sebesar US\$16.624.034, US\$6.158.811 dan US\$17.550.533 sehubungan dengan komitmen pengeluaran modal dan pengeluaran operasional yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha normal.

e) Perjanjian Kepemilikan Bersama

Pada bulan Januari 2005, MSM dan TTN mengajukan usulan untuk kepemilikan bersama atas pabrik pengolahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("ESDM").

Pada bulan Mei 2005, ESDM telah menyetujui usulan tersebut, dengan persyaratan berikut:

- Persentase kepemilikan akan didasarkan pada perbandingan sumber daya dua KK.
- Semua transaksi keuangan akan dicatat oleh setiap entitas sesuai dengan peraturan yang terkait dengan masing-masing KK.
- Semua kewajiban keuangan kepada Pemerintah, termasuk royalti dan pajak-pajak harus mematuhi persyaratan yang disebut dalam masing-masing KK.
- Semua rencana yang tidak selaras dengan kepemilikan bersama harus direvisi dan diajukan kepada Pemerintah.
- Semua kewajiban lainnya kepada Pemerintah tetap berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f) Perjanjian Jual Beli Listrik

Pada tanggal 2 Juni 2016, MSM dan PT PLN (Persero) ("PLN") melakukan perjanjian jual beli listrik di mana PLN bersedia untuk menyediakan listrik kepada MSM sampai dengan berakhirnya KK antara MSM dan pemerintah. Sebagai pembayaran atas biaya penyambungan ke jaringan listrik PLN, MSM menghibahkan gardu listrik kepada PLN. MSM membayar uang jaminan yang dapat dikembalikan sehubungan dengan perjanjian tersebut sebesar Rp10.880.000.000 (US\$786.609). Kelompok Usaha menyajikan uang jaminan terkait perjanjian tersebut sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 (2019 dan 2018: Rp8.160.000.000).



g) Perjanjian Jasa Pertambangan

PT Samudera Mulia Abadi

Pada tanggal 1 Juni 2016, MSM, TTN dan PT Samudera Mulia Abadi ("SMA") melakukan perjanjian penyediaan jasa pertambangan dimana SMA bersedia untuk menyediakan jasa pemuatan dan pengangkutan kepada MSM dan TTN. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

GMA

Pada tanggal 19 Agustus 2020, MSM, TTN dan GMA melakukan perjanjian penyediaan jasa pertambangan dimana GMA bersedia untuk menyediakan jasa pemuatan dan pengangkutan kepada MSM dan TTN. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN MATERIAL ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 23 MARET 2021 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 23 MARET 2021 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 00257/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Kas dan setara kas	15.729.800	48.416.517	40.190.872
Kas yang dibatasi penggunaannya	6.585.406	6.160.261	7.575.876
Piutang usaha - pihak ketiga	1.250.267	778.562	104.706
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	6.529.479	11.701.186	14.877.349
Pihak berelasi	100.065.231	74.223.372	-
Persediaan	51.936.775	28.015.539	31.163.980
Uang muka	2.166.710	2.369.292	6.665.144
Biaya dibayar dimuka	2.078.083	1.899.461	1.363.693
Total Aset Lancar	186.341.751	173.564.190	101.941.620
Persediaan	66.693.327	79.106.019	89.085.535
Kas yang dibatasi penggunaannya	8.854.874	8.854.874	8.854.874
Biaya dibayar dimuka	356.460	505.693	359.981
Tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak	31.063.321	19.203.565	6.565.236
Aset tetap	139.195.925	136.507.317	143.063.043
Properti pertambangan	156.395.134	142.945.148	196.734.187
Aset eksplorasi dan evaluasi	39.899.760	46.232.125	48.882.206
Aset pajak tangguhan	4.963.942	4.703.358	2.715.726
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	255.703
Aset tidak lancar lainnya	1.925.686	1.781.570	1.778.195
Total Aset Tidak Lancar	449.348.429	439.839.669	498.294.686
TOTAL ASET	635.690.180	613.403.859	600.236.306
Utang bank jangka pendek	-	6.500.000	2.304.760
Utang usaha			
Pihak ketiga	10.414.660	9.426.815	5.278.584
Pihak berelasi	-	-	3.059.654
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.176.504	3.994.591	3.029.690
Beban akrual - pihak ketiga	24.064.008	16.723.078	25.201.498
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	148.877	326.234	206.091
Utang pajak	5.780.678	16.704.237	18.341.887
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:			
Utang bank	50.356.522	51.427.806	68.191.150
Utang pembiayaan konsumen	709.341	780.611	384.940
Total Liabilitas Jangka Pendek	94.650.590	105.883.372	125.998.254
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:			
Utang bank	332.369.235	280.727.590	326.260.625
Utang pembiayaan konsumen	663.608	225.513	144.204
Liabilitas imbalan kerja	6.542.991	7.419.996	8.346.996
Liabilitas pajak tangguhan	35.153.283	32.831.987	34.262.046
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	10.635.622	12.507.026	10.881.460
Total Liabilitas Jangka Panjang	385.364.739	333.712.112	379.895.331
TOTAL LIABILITAS	480.015.329	439.595.484	505.893.585



(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Modal saham- nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal Dasar – 9.437.000.000 saham ditempatkan dan disetor penuh – 2.359.250.000 saham	19.491.334	19.491.334	19.491.334
Tambahan modal disetor	33.995.425	33.995.425	33.995.425
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan entitas anak	(221.064)	(145.476)	(174.004)
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	107.514.708	125.544.065	46.115.116
	155.674.762	173.779.707	94.322.230
Kepentingan non-pengendali	89	28.668	20.491
TOTAL EKUITAS	155.674.851	173.808.375	94.342.721
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	635.690.180	613.403.859	600.236.306

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	347.119.081	383.699.065	393.304.369
Beban pokok penjualan	157.429.247	206.938.501	161.404.292
LABA BRUTO	189.689.834	176.760.564	231.900.077
Beban penjualan	(1.304.346)	(1.374.942)	(1.261.349)
Beban umum dan administrasi	(9.737.555)	(9.939.498)	(18.769.531)
Pendapatan lain-lain	7.491.828	9.944.903	9.051.757
Beban lain-lain	(1.419.273)	(2.592.764)	(3.807.801)
LABA USAHA	184.720.488	172.798.263	217.113.153
Penghasilan keuangan	349.582	213.758	265.663
Beban keuangan	(35.324.754)	(28.051.428)	(24.840.591)
Bagian atas laba entitas asosiasi	-	-	83.929
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	149.745.316	144.960.593	192.622.154
Beban pajak penghasilan	45.705.176	52.005.515	69.284.899
LABA TAHUN BERJALAN	104.040.140	92.955.078	123.337.255
Penghasilan Komprehensif Lain:			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	1.083.465	38.848	(884.230)
Pengaruh pajak penghasilan	(362.685)	(5.764)	278.178
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi selanjutnya:			
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan entitas anak	(59.315)	76.561	(40.502)
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	661.465	109.645	(646.554)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	104.701.605	93.064.723	122.690.701
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	104.040.123	92.996.273	123.333.520
Kepentingan non-pengendali	17	(41.195)	3.735
TOTAL	104.040.140	92.955.078	123.337.255
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	104.701.590	93.104.945	122.698.940
Kepentingan non-pengendali	15	(40.222)	(8.239)
TOTAL	104.701.605	93.064.723	122.690.701
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0,0441	0,0394	0,0523
Dividen per saham	0,0423	0,0318	0,0857



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	116.423.538	168.769.108	155.652.991
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(71.358.564)	(41.161.541)	(85.780.124)
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(80.292.202)	(94.989.914)	(78.071.601)
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(35.227.228)	32.617.653	(8.198.734)
DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	(58.020)	69.064	(26.911)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	51.015.048	15.729.800	48.416.517
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	15.729.800	48.416.517	40.190.872

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	18,21%	10,54%	2,50%
Laba bruto	2,80%	(6,82%)	31,19%
Laba usaha	2,75%	(6,45%)	25,65%
Laba sebelum beban pajak penghasilan	10,29%	(3,20%)	32,88%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	12,23%	(11,11%)	31,83%
Rasio Usaha			
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	43,14%	37,78%	48,98%
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap total aset	23,56%	23,63%	32,09%
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap total ekuitas	96,19%	83,40%	204,17%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	30,16%	24,25%	31,19%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap total aset	16,47%	15,17%	20,44%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas	67,26%	53,54%	130,05%
Rasio Efisiensi			
Rasio perputaran persediaan *)	0,57 x	0,61 x	0,65 x
Rasio perputaran aset **)	1,53 x	1,83 x	1,42 x
Rasio Keuangan			
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	1,97 x	1,64 x	0,81 x
Liabilitas jangka panjang terhadap total ekuitas	2,48 x	1,92 x	4,03 x
Utang bersih****) terhadap total ekuitas	2,32 x	1,64 x	3,70 x
Total liabilitas terhadap total ekuitas	3,08 x	2,53 x	5,36 x
Total liabilitas terhadap total aset	0,76 x	0,72 x	0,84 x
EBITDA****) / biaya keuangan	6,40 x	8,01x	9,68x
Rasio imbal hasil aset ("ROA") *****)	16,37%	15,15%	20,55%
Rasio imbal hasil ekuitas ("ROE") *****)	66,83%	53,48%	130,73%

Catatan:

- *) Rasio perputaran persediaan adalah beban pokok penjualan dibandingkan dengan rata-rata persediaan (termasuk bagian jangka pendek dan jangka panjang).
- **) Rasio perputaran aset adalah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dibandingkan dengan rata-rata total aset.
- ***) Utang bersih merupakan total saldo dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek), dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek) dan dikurangi dengan kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya terkait dengan *Debt Service Accrual Account* ("DSAA") pada tanggal-tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
- ****) EBITDA adalah laba tahun berjalan sebelum dikurangi beban keuangan, penghasilan keuangan, beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi.
- *****) Rasio imbal hasil aset ("ROA") adalah laba tahun berjalan dibandingkan dengan total aset.
- *****) Rasio imbal hasil ekuitas ("ROE") adalah laba tahun berjalan dibandingkan dengan total ekuitas.



Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
EBITDA ⁽¹⁾	226.062.740	224.612.905	240.362.527
Marjin EBITDA ⁽²⁾	65,1%	58,5%	61,1%
Marjin Laba Bersih ⁽³⁾	30,0%	24,2%	31,4%
Utang Bersih/EBITDA ⁽⁴⁾	1,6x	1,3x	1,5x
<i>Funds from Operations ("FFO")</i> ⁽⁵⁾	151.521.204	161.545.487	155.930.699
FFO/Utang Bersih ⁽⁶⁾	41,9%	56,7%	44,6%

⁽¹⁾ Istilah "EBITDA" mengacu pada laba tahun berjalan sebelum dikurangi beban keuangan, penghasilan keuangan, beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi. EBITDA dan rasio terkait yang disajikan dalam prospektus ini adalah ukuran tambahan dari kinerja dan likuiditas Perseroan yang tidak disyaratkan oleh, atau disajikan sesuai dengan, IFAS atau US GAAP. Selanjutnya, EBITDA bukan merupakan pengukuran kinerja keuangan atau likuiditas Perseroan berdasarkan IFAS atau US GAAP dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif untuk laba neto, laba usaha, atau ukuran kinerja lainnya yang diturunkan sesuai dengan IFAS atau US GAAP atau sebagai alternatif untuk arus kas dari aktivitas operasi atau sebagai ukuran likuiditas Perseroan. Perseroan percaya EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari periode ke periode dan dari perusahaan ke perusahaan dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (memengaruhi biaya keuangan), posisi pajak (seperti dampak pada periode atau perusahaan dari perubahan tarif pajak efektif atau kerugian operasi neto), penurunan nilai dan umur dan buku penyusutan dan amortisasi barang berwujud dan aset tidak berwujud (memengaruhi penyusutan relatif dan biaya amortisasi). Perseroan juga percaya bahwa EBITDA adalah ukuran tambahan dari kemampuan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pembayaran utang. Terakhir, Perseroan menyajikan EBITDA dan rasio terkait karena Perseroan yakin langkah-langkah ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi emiten serupa.

⁽²⁾ Marjin EBITDA mewakili EBITDA sebagai persentase dari pendapatan.

⁽³⁾ Marjin laba bersih mewakili laba tahun berjalan sebagai persentase dari pendapatan.

⁽⁴⁾ Utang bersih / EBITDA bersih merupakan utang bersih atas EBITDA. Utang bersih dihitung dengan total saldo dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek), dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek) dan dikurangi dengan kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya terkait dengan DSAA pada tanggal-tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

⁽⁵⁾ FFO dihitung dengan EBITDA dikurangi pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya.

⁽⁶⁾ FFO/utang bersih mewakili FFO terhadap utang bersih.

Tabel berikut menunjukkan EBITDA yang diperoleh dari laba tahun berjalan:

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Laba tahun berjalan	104.040.140	92.955.078	123.337.255
Ditambah:			
Beban keuangan	35.324.754	28.051.428	24.840.591
Penghasilan keuangan	(349.582)	(213.758)	(265.663)
Beban pajak penghasilan	45.705.176	52.005.515	69.284.899
Penyusutan	7.663.214	14.154.186	11.109.481
Amortisasi	33.679.038	37.660.456	12.055.964
EBITDA	226.062.740	224.612.905	240.362.527

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

Berikut adalah rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang termasuk tingkat pemenuhannya pada Perseroan dan Entitas Anak.

Rasio Keuangan di Perjanjian Utang	Rasio Keuangan Perseroan pada 31 Desember 2020
<i>Net Leverage</i> (< 3)	1,65
Rasio Cakupan Layanan Utang (> 1,1)	1,87
Rasio Cakupan Masa Proyek (> 1,25)	1,40
Rasio Sisa Cadangan Bijih (> 20%)	34,58%

Nilai Kurs

Berikut adalah Nilai Kurs US\$ terhadap Rupiah per 31 Desember 2020.

Nilai kurs pada 31 Desember 2020	Nilai kurs tertinggi pada tahun 2020	Nilai kurs terendah pada tahun 2020	Nilai kurs rata-rata pada tahun 2020
14.105	16.367	13.662	14.625

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia diakses dari www.bi.go.id.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XXI dari Prospektus ini. Analisa dan pembahasan yang disajikan berikut berisikan kalimat-kalimat atas pandangan masa depan yang mengandung kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi konsolidasian Perseroan dimasa depan mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai risiko usaha.

Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018, yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku. Laporan keuangan konsolidasian tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) dengan opini wajar tanpa modifikasian, dan ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696).

1. UMUM

Perseroan adalah perusahaan pertambangan emas yang dimiliki oleh orang Indonesia dengan kantor pusat di Jakarta dan memiliki lebih dari 2.445 karyawan per tanggal 31 Desember 2020, termasuk di Tambang Emas Toka Tindung dimana 747 di antaranya adalah karyawan Perseroan dan Entitas Anak dan 1.698 adalah karyawan kontraktor penambangan Perseroan. Sejarah operasi kami sudah ada sejak 1986 ketika Entitas Anak Perseroan MSM, didirikan. Perseroan dimiliki oleh PT Rajawali Corpora, salah satu konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia dengan portofolio kepemilikan yang terdiversifikasi termasuk pertambangan.

Perseroan memiliki 100% kepemilikan di Tambang Emas Toka Tindung, suatu Perusahaan tambang emas (*pure-play gold producer*) yang terletak kurang lebih 35 km arah timur laut dari ibukota daerah, Manado, di Sulawesi Utara, Indonesia, melalui Entitas Anak, MSM dan TTN. Tambang Emas Toka Tindung merupakan salah satu produsen emas yang paling kompetitif dari sisi biaya secara global berdasarkan CRU, karena Perseroan ditempatkan di bagian bawah dari kuartal pertama kurva *All-In Sustaining Costs* ("AISC") global pada tahun 2019. Potensi eksplorasi di Tambang Emas Toka Tindung telah dinilai oleh SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd ("**SRK**"), lembaga konsultan teknikal independen. Berdasarkan penilaian dari SRK, Tambang Emas Toka Tindung memiliki Sumber Daya Mineral sekitar 145,8 juta ton dari 1,2 g/t emas yang mengandung sekitar 5,5 juta ons emas, yang mana merupakan Cadangan Bijih Emas Yang Sudah Terbukti dan Terkira, dan rata-rata kadar emas sebesar 1,2 g/t emas yang mengandung sekitar 3,9 juta ons emas.



Kegiatan-kegiatan operasi di Tambang Emas Toka Tindung telah dilakukan sejak tahun 2009, dengan produksi komersial pertama pada bulan April 2011 dan produksi setahun penuh pertama terjadi pada tahun 2012. Perseroan berhasil dalam melakukan kegiatan eksplorasi sejak tahun 2010. Dari tahun 2010 hingga 2020, program eksplorasi kami telah menemukan Cadangan Bijih emas 5,1 juta ons dengan total biaya modal sekitar US\$125 juta yang mewakili penemuan ons emas dengan rata-rata sebesar US\$24 per ons. Tambang Emas Toka Tindung terdiri dari dua Kontrak Karya jangka panjang yang meliputi wilayah seluas 39.817 hektar. Kontrak Karya-Kontrak Karya tersebut berlaku sampai dengan tahun 2041 dan dipegang oleh MSM dan TTN. Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, kurang dari 10% dari wilayah konsesi Perseroan telah dilakukan kegiatan eksplorasi dan pertambangan, yang memberikan keuntungan signifikan untuk penambahan cadangan emas. Tambang memiliki 6 *pit* dan Perseroan percaya bahwa produksi dari ke 6 *pit* tersebut akan menjamin kelangsungan pasokan bijih, fleksibilitas dalam menjadwalkan penambangan, mengoptimalkan kadar dan karakteristik metalurgi dari bijih yang dikirim ke pabrik pengolahan untuk diolah. Terdapat jalan beraspal yang menghubungkan Tambang Emas Toka Tindung dengan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi di dekat kota Manado dan juga pelabuhan air di Kota Bitung, 30 km arah selatan dari lokasi tambang. Perseroan juga memiliki akses ke pantai yang berjarak 6 km dari lokasi tambang, yang digunakan sebagai lokasi pendaratan untuk alat berat dan untuk mobilisasi peralatan tambang bergerak.

Pada umumnya Perseroan melakukan perjanjian jangka panjang dengan kontraktor-kontraktor penambangan Perseroan, walaupun Perseroan terus mencari alternatif-alternatif untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam operasi-operasi pertambangan dan pengolahan Perseroan. Perseroan telah bertransisi dari sebelumnya menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan pihak ketiga menjadi menunjuk perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, sebagai kontraktor penambangan Perseroan pada kuartal empat tahun 2020, Perseroan meyakini bahwa hal ini akan membantu Perseroan mengurangi biaya pemuatan dan biaya pengangkutan Perseroan serta meningkatkan efisiensi. Perseroan percaya bahwa memiliki kepentingan ekuitas langsung di dalam GMA memungkinkan Perseroan untuk tetap memiliki pengawasan dan pengendalian langsung atas operasi-operasi, sambil memastikan bahwa GMA menginvestasikan modal yang cukup untuk pengeluaran modal di masa depan dan pemeliharaan setiap tahun.

Proses pertambangan Perseroan dapat diringkas dalam tahapan-tahapan berikut: perencanaan aktivitas pertambangan, kontrol pengeboran berdasarkan kadar, pengeboran, peledakan, pemuatan, dan pengangkutan. Bijih emas kemudian diproses menjadi batangan emas setengah murni (*dore bullions*) di Pabrik Pengolahan, yang memiliki kapasitas sebesar 3,6 juta ton bijih per tahun per tanggal 31 Desember 2021, dan kami rencanakan untuk kembangkan untuk mengolah sampai dengan 8,0 juta ton bijih per tahun pada tahun 2026 sehingga dapat melayani kedua Koridor Timur dan Koridor Barat. Batangan emas setengah murni (*dore bullions*) tersebut dikirim ke Pemurnian Logam Mulia (sebuah unit usaha dari Antam) di Jakarta, untuk dimurnikan menjadi Au 99,99%. Perseroan juga memiliki pengaturan-pengaturan cadangan dengan pemurnian pihak ketiga lainnya untuk meminimalisir gangguan-gangguan dalam proses pemurnian.

Perseroan menjual emas murni berdasarkan harga pasar yang berlaku berdasarkan harga *spot* sesuai dengan kontrak-kontrak *spot*. Total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar US\$347.119.081, US\$383.699.065 dan US\$393.304.369. Tambang Emas Toka Tindung merupakan salah satu produsen emas yang paling kompetitif dari sisi biaya secara global berdasarkan CRU, karena Perseroan ditempatkan di bagian bawah dari kuartal pertama kurva AISC global di tahun 2019. Di tahun 2018, 2019 dan 2020, Perseroan telah memproduksi 269,9 kilo ons emas, 261,3 kilo ons emas dan 206,8 kilo ons emas, pada AISC masing-masing sebesar US\$612,7 per ons, US\$683,7 per ons dan US\$822,6 per ons, dan *C1 Cash Operating Costs* masing-masing sebesar US\$388,7 per ons, US\$448,7 per ons dan US\$505,2 per ons.



2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Hasil operasi Perseroan terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

Tingkat Harga Emas

Pendapatan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas global. Produk tambang akhir Perseroan merupakan batangan *dore* yang kemudian dikirimkan ke perusahaan pemurni untuk dimurnikan menjadi emas dan perak. Meskipun Tambang Emas Toka Tindung menghasilkan emas dan perak, dan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan berasal dari penjualan keduanya, Perseroan memandang emas sebagai komoditas utama mengingat dari kontrak dengan pelanggan penjualan Perseroan dari penjualan emas jauh melampaui penjualan perak. Harga emas Perseroan ditentukan berdasarkan harga emas global sebagaimana dinyatakan dalam harga *London Bullion Market Association* ("LBMA"), dengan kecenderungan tinggi terhadap siklus dan mengalami fluktuasi yang signifikan. Mengingat emas merupakan produk komoditas, hingga titik tertentu harga emas global tergantung pada dinamika penawaran dan permintaan pasar emas dunia, walaupun harga emas global pada umumnya lebih dipengaruhi oleh persepsi akan keberlanjutan sekuritas keuangan lainnya.

Berdasarkan CRU, pasar tersebut memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan ekonomi global, seperti resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang memengaruhi harga penjualan Perseroan, dan dengan demikian memengaruhi hasil operasi dan arus kas Perseroan. Meskipun rata-rata harga jual riil emas telah meningkat sejak tahun 2015, yaitu dari US\$1.145 per ons menjadi US\$1.807 per ons pada tahun 2020, dan kenaikan ini berkontribusi pada kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan, rata-rata harga jual riil emas mengalami penurunan pada periode 2011 hingga 2015. Penurunan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan pada tahun tersebut. Penurunan harga emas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan, laba kotor, dan total laba komprehensif lainnya Perseroan di masa depan. Sebaliknya, peningkatan harga emas global dapat mendorong pengembangan kapasitas yang lebih besar oleh produsen emas lainnya, yang dapat mengakibatkan surplus penawaran emas yang tersedia. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan harga emas global, termasuk harga penjualan emas Perseroan.

Perseroan memiliki perjanjian lindung nilai tertentu untuk mengurangi risiko paparan terhadap volatilitas harga komoditas. Informasi lebih lanjut mengenai kontrak opsi Perseroan disajikan dalam "*Analisis dan Pembahasan Manajemen mengenai Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan - Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif mengenai Risiko Pasar - Risiko Komoditas*". Harga rata-rata dari penjualan emas Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 secara berturut-turut mencapai US\$1.271 per ons, US\$1.403 per ons dan US\$1.807 per ons.

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 pertama kali memengaruhi kegiatan operasional pertambangan Perseroan pada kuartal pertama tahun 2020. Perseroan menerapkan langkah-langkah penting berikut ini untuk meminimalkan dampak potensial pandemi terhadap Tambang Emas Toka Tindung:

- Pada bulan Maret 2020, pejabat senior dari kantor pusat Perseroan di Jakarta segera direlokasi ke Tambang Emas Toka Tindung agar dapat tetap menjalankan kegiatan operasional apabila terjadi karantina wilayah (*lockdown*), kerusuhan sipil dan pembatasan perjalanan.
- Pada bulan Maret 2020, Perseroan juga memperluas fasilitas kamp *Fly-In-Fly-Out* ("FIFO") Perseroan untuk mengakomodasi lebih dari 600 tenaga kerja kunci, yang merupakan kenaikan signifikan dari okupansi semula yang berkapasitas 175 tenaga kerja. Melalui langkah ini, tenaga kerja lokal dapat tinggal di lapangan dan risiko terpapar Covid-19 dari komunitas lokal mereka dapat dikurangi. Para tenaga kerja kunci tersebut juga diberikan insentif sebagai imbalan siklus kerja yang lebih panjang untuk menutupi kekosongan yang disebabkan oleh pembatasan perjalanan dan karantina;



- Pada bulan April 2020, Perseroan mematuhi protokol Covid-19 yang diberlakukan pemerintah dan masyarakat mengenai pengetesan, karantina, pembatasan sosial dan transportasi antara desa-desa di sekitar lokasi tambang guna meminimalkan gangguan terhadap kegiatan operasional pertambangan dan pengolahan Perseroan. Perseroan juga menyediakan bus tambahan sebagai sarana transportasi karyawan dari dan ke lapangan untuk mengurangi risiko karyawan terpapar Covid-19 di daerah-daerah yang padat.
- Pada bulan April 2020, Perseroan menerapkan pengaturan bekerja dari rumah kepada karyawan kantor Perseroan, menerapkan piranti lunak bekerja jarak jauh (*telecommuting*), membatasi pertemuan tatap muka, merekonfigurasi ulang tata letak kantor dan menyewa ruang kantor tambahan agar Perseroan dapat mematuhi protokol pembatasan sosial; dan
- Pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2020, Perseroan secara berkala melakukan tes PCR untuk tenaga kerja yang memasuki konsesi tambang Perseroan dari provinsi lain. Perseroan juga menyediakan pelatihan kepada tenaga medis Perseroan dan melakukan tes PCR secara acak pada karyawan yang bekerja dan tinggal di lapangan.

Perseroan juga menghadapi kerugian dari segi efisiensi operasional akibat pandemi Covid-19. Kerugian tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

- Pada kuartal pertama tahun 2020, beberapa masyarakat setempat memblokir jalan-jalan utama sebagai tanggapan terhadap pandemi Covid-19. Pemblokiran tersebut menyebabkan akses karyawan ke konsesi tambang terhambat sementara dan total waktu yang hilang diperkirakan mencapai sekitar 16 jam;
- Pada kuartal pertama tahun 2020, penutupan terjadwal untuk penggilingan SAG (*SAG Mill*) terpaksa dilakukan oleh personil tambang Perseroan dengan bantuan kontraktor lokal dan bukan oleh tenaga ahli yang biasanya ditunjuk Perseroan dari Jakarta. Penutupan terjadwal tersebut memakan waktu tambahan sebanyak 30 jam, sehingga menyebabkan kerugian dalam efisiensi operasional, dan
- Pada April 2020, Antam, penyedia kilang kami, menghentikan operasi selama dua minggu akibat Covid-19. Hal ini menghentikan penyulingan emas batangan dari area konsesi kami dan menunda pengiriman emas rafinasi ke pelanggan kami.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan penundaan dalam penyempurnaan proyek utama yang direncanakan pada tahun 2020, termasuk pembelokan sungai dari *pit* Araren, mobilisasi armada tambang baru dari GMA dan pemasangan peralatan kunci bagi alat penghancur kotoran dan kerikil Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko.

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, pandemi Covid-19 menurunkan tingkat produksi Perseroan untuk tahun 2020 sekitar 50 kilo ons, menurunkan volume penjualan Perseroan. Pandemi juga meningkatkan biaya operasi Perseroan.

Volume Produksi Emas

Pendapatan Perseroan sangat tergantung pada besarnya volume produksi emas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk karakteristik geologis tambang-tambang Perseroan (termasuk faktor-faktor biaya seperti lokasi tambang, jumlah cadangan bijih, ketebalan lapisan, dan rasio pengupasan) serta kemampuan Perseroan untuk menambang sebagaimana tercermin dalam tingkat penambangan bijih, kapasitas fasilitas pengolahan untuk mengolah bijih serta mineralogi bijih yang menentukan kadar bijih emas dan tingkat *recovery*. Faktor-faktor penting lainnya meliputi kondisi cuaca, ketersediaan armada, peralatan dan mesin-mesin pertambangan yang dibutuhkan untuk menambang bijih dan pembuangan *waste*, efektivitas kontraktor pihak ketiga yang digunakan, ketersediaan tenaga kerja untuk operasi pertambangan Perseroan serta kemampuan memperoleh perizinan dan akses terhadap tanah yang diperlukan.



Penambangan dan Pengolahan

Tingkat penambangan bijih Perseroan telah melampaui tingkat pengolahan bijih Perseroan di masa lalu. Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah menambang 5,0 juta ton bijih dan menimbun 6,7 juta ton bijih dalam timbunan persediaan, sehingga kapasitas pengolahan Perseroan dapat dimanfaatkan hingga mencapai tingkat utilisasi maksimum. Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan menambang 3,5 juta ton bijih dan menimbun 5,1 juta ton bijih dalam timbunan sediaan. Sementara per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan menambang 3,2 juta ton bijih dan menimbun 4,9 juta ton bijih dalam *stockpiles*.

Perseroan berencana melanjutkan rencana jangka pendeknya untuk melakukan ekspansi di Koridor Timur dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi produksi emas di Koridor Barat, yang diharapkan Perseroan akan meningkatkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan secara signifikan dalam tiga hingga lima tahun mendatang.

Berdasarkan rencana penambangan, Perseroan akan memprioritaskan bijih “*mill feed*” dengan kadar yang lebih tinggi dan menyimpan bijih berkadar rendah sebagai *stockpile* untuk diolah dimasa depan. Perseroan meyakini rencana penambangan Perseroan akan mengoptimalkan nilai kini bersih (*Net Present Value*, “NPV”). Perseroan secara berkesinambungan mempertimbangkan dan akan tetap menelaah beberapa opsi yang tersedia untuk meningkatkan laju penambangan dan kapasitas Pabrik Pengolahan Perseroan. Perseroan merencanakan peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan yang lebih tinggi dan melampaui kebutuhan rencana penambangan sehingga Perseroan memiliki fleksibilitas untuk melakukan mitigasi atau mengurangi risiko pemeliharaan yang tidak diperkirakan agar Perseroan mampu mengolah *stockpiles* lebih awal dari rencana dan mampu menggiling bijih yang lebih halus untuk meningkatkan tingkat *recovery*.

Perseroan telah meningkatkan kapasitas pengolahan sepanjang umur tambang dari 1,7 juta ton per tahun pada tahun 2011 hingga sekitar 3,0 juta ton pada tahun 2018, 3,3 juta ton per tahun pada tahun 2019 dan 3,6 juta ton per tahun pada tahun 2020. Ketersediaan dan tingkat utilisasi dalam periode 2011 sampai 2020, dengan masing-masing menghitung 24 jam dikurangi waktu henti terkait pemeliharaan sebagai suatu persentase dari 24 jam dan menghitung jam ketersediaan dikurangi waktu henti terkait operasi sebagai persentase dari jam ketersediaannya, pada umumnya berkisar antara 93% hingga 95% selama periode tersebut. Pada tahun 2018, 2019, dan 2020, ketersediaan Pabrik Pengolahan secara berturut-turut mencapai 92,8%, 94,2%, dan 95,1%, sementara tingkat utilisasi Pabrik Pengolahan secara berturut-turut mencapai 98,5%, 98,6%, dan 98,4%. Perseroan berencana untuk mengembangkan kapasitas menjadi 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021, dan kemudian menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022. Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun sehingga Pabrik Pengolahan dapat mengakomodir Koridor Timur maupun Koridor Barat dan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi lebih dari 450 kilo ons emas berdasarkan kadar emas rata-rata sekitar 2,0 g/t. Perseroan akan melaksanakan studi kelayakan pada setiap tahap ekspansi dan akan memulai studi kelayakan untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan hingga 5,6 juta ton per tahun pada pertengahan tahun 2021.

Kadar bijih emas dan tingkat perolehan

Volume produksi emas Perseroan tergantung pada kadar bijih emas. Kadar bijih emas dipengaruhi oleh kondisi geologis tambang tempat emas tersebut ditambang, dan kadar yang lebih tinggi akan menghasilkan volume produksi yang lebih tinggi. Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, rata-rata kadar bijih Perseroan secara berturut-turut mencapai 4,1 g/t, 2,7 g/t, dan 2,1 g/t. Penurunan rata-rata kadar bijih emas sejak tahun 2018 terutama disebabkan oleh pengembangan kapasitas Pabrik Pengolahan, yang menyebabkan Perseroan mampu menambang dan mengolah bijih berkadar rendah dalam proporsi yang lebih tinggi daripada menimbun bijih-bijih tersebut dan diolah di akhir umur tambang. Untuk selanjutnya, Perseroan memperkirakan akan memperoleh Cadangan Bijih dengan kadar yang lebih tinggi di Koridor Barat. Perseroan juga berencana mempertahankan kadar bijih yang diolah sekitar 2,0 g/t dan akan meningkatkan infrastruktur Perseroan secara sistematis



untuk mewujudkan rencana tersebut. Proyeksi Perseroan disusun berdasarkan pekerjaan eksplorasi geologis yang telah selesai di Tambang Emas Toka Tindung, termasuk pekerjaan pengeboran yang telah dilakukan sejak tahun 1990an oleh pemegang saham pendahulu atas tambang ini yaitu sebuah perusahaan emas Australia berskala besar, laporan tentang emas berkadar tinggi, yaitu sekitar 6-8 g/t pada tahun 2003, dan hasil pengambilan sampel dari pekerjaan bawah tanah yang dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2021, yang memberikan konfirmasi bahwa kadar bijih emas yang ada pada umumnya sekitar 5,0 g/t. Pada waktu Perseroan melakukan penambangan di Koridor Barat, yang merupakan wilayah baru bagi Perseroan, rata-rata kadar bijih emas Perseroan mungkin berfluktuasi selama umur tambang.

Volume produksi emas juga dipengaruhi oleh tingkat *recovery*. Tingkat *recovery* yang lebih tinggi akan menghasilkan volume produksi yang lebih tinggi. Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, rata-rata tingkat *recovery* emas Perseroan secara berturut-turut mencapai 88,0%, 89,3%, dan 87,7%. Perseroan berupaya mengoptimalkan tingkat *recovery* dan secara umum menetapkan target tingkat *recovery* antara 88,0% hingga 90,0%. Emas dalam Kontrak Karya termasuk halus dengan ukuran sekitar 5-20 mikron dan tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Karena tingkat kehalusannya, metode pengolahan tertentu seperti konsentrasi gravitasi dan pelindian tumpukan (*heap leaching*) menjadi tidak optimal secara ekonomi. Penggilingan bijih hingga lebih halus akan meningkatkan tingkat *recovery*, oleh karena itu, dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan secara konsisten mempertahankan penggilingan bijih pada tingkat kehalusan yang lebih tinggi dibandingkan norma industri (75% melewati 75 mikron) dan menjaga kadar bijih pada tingkat sekitar 2,0 g/t. Sepanjang sebagian besar umur tambang dari Tambang Emas Toka Tindung, Pabrik Pengolahan memiliki dua sirkuit penggilingan dua tahap. Perseroan memasang penggiling ketiga pada tahun 2018 dan memperbaharui sirkuit penggilingan menjadi tiga tahap untuk meningkatkan laju penggilingan sebesar sekitar 10% (85% melewati 75 mikron), yang menghasilkan potensi peningkatan *recovery* emas sebesar 1-2%. Untuk selanjutnya, rencana penyempurnaan Pabrik Pengolahan Perseroan meliputi pemasangan kapasitas penggilingan tambahan di atas laju penambangan untuk mengakomodir penggilingan yang lebih halus, dan dengan demikian mengoptimalkan tingkat *recovery* emas.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh bijih emas yang dilaporkan di Koridor Timur maupun Koridor Barat berasal dari sumber-sumber epitermal. Bijih emas tersebut relatif “bersih” dari segi logam dasar dan kotoran. Emas sebagian besar berhubungan dengan sulfida tetapi *recovery* emasnya tinggi dan tidak tahan api. Dengan demikian, bijih emas dan *dore* yang dihasilkan relatif mudah diproses, dengan ketiadaan elemen pengganggu atau “penalti” seperti merkuri.

Biaya produksi

Faktor-faktor utama yang memengaruhi biaya produksi Perseroan meliputi jarak tempuh antara tambang atau timbunan sediaan ke lapangan penimbunan sediaan bijih, rasio pengupasan dan jenis bijih, biaya bahan bakar, listrik, tenaga kerja, bahan peledak, reagen, dan bahan habis pakai dan input produksi lainnya. Perseroan memperkirakan biaya-biaya terus akan tetap berfluktuasi dan dapat memengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Perseroan secara berturut-turut memproduksi 269,9 kilo ons, 261,3 kilo ons, dan 206,8 kilo ons emas dengan AISC sebesar US\$612,7 per ons, US\$683,7 per ons, dan US\$822,6 per ons dan *C1 Cash Operating Costs* sebesar US\$388,7 per ons, US\$448,7 per ons, dan US\$505,2 per ons pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Kami menghitung *C1 Cash Operating Costs* dengan menjumlahkan biaya pertambangan, pengolahan, pendukung di tambang, transportasi dan pemurnian, dikurangi *by-product credit* (seperti pendapatan dari penjualan perak). Biaya pengolahan Perseroan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah masing-masing sebesar US\$13,0 per ton, US\$12,1 per ton dan US\$12,6 per ton.

Rasio pengupasan aktual Perseroan bervariasi dari waktu ke waktu, dan hal ini dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Secara khusus, biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa pertambangan Perseroan dipengaruhi oleh rasio pengupasan yang dihadapi pada saat mengekstraksi bijih dari tambang Perseroan serta jarak angkut pembuangan *waste*. Rasio pengupasan adalah jumlah volume insitu (BCM) *waste* yang perlu disingkirkan untuk mengakses dan mengekstrak satu BCM bijih. Rasio pengupasan yang lebih tinggi berarti penyedia jasa pertambangan Perseroan harus menyingkirkan *waste* dalam jumlah yang lebih besar untuk mengakses



bijih untuk ditambang, sehingga menimbulkan biaya produksi yang lebih tinggi. Jarak angkut *waste* yang lebih jauh juga akan menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi. Pada saat Perseroan menambang wilayah baru dalam konsesi tambang Perseroan, rasio pengupasan akan bervariasi sesuai dengan karakteristik geologis dari lapisan bijih yang ditambang. Rata-rata rasio pengupasan Perseroan mungkin mengalami perubahan seiring dengan peningkatan skala berbagai proyek pertambangan Perseroan serta perubahan rencana penambangan. Apabila rata-rata rasio pengupasan Perseroan mengalami kenaikan, maka biaya produksi, terutama biaya kontraktor, akan meningkat. Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, rasio pengupasan Perseroan secara berturut-turut adalah 6,8, 4,4, dan 3,7. Rencana penambangan Perseroan termasuk penambangan Cadangan Bijih yang telah ada saat ini. Akan tetapi, proporsi bijih terhadap *waste* yang ditambang dalam satu periode dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk masing-masing endapan yang direncanakan untuk ditambang, apakah diperlukan penyingkiran *waste* yang dipercepat untuk menyingkapkan badan bijih emas untuk ditambang, serta kebutuhan *pit wall cut-backs*. Selain itu, pengeboran Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral yang sedang berjalan, yang bertujuan untuk memperluas Cadangan Bijih yang telah ditetapkan serta meningkatkan batas kadar emas juga berpotensi mengubah rasio pengupasan seiring dengan penerapan rencana umur tambang baru untuk mengakses Cadangan Bijih tambahan yang mungkin tersedia.

Komponen terbesar dalam biaya produksi Perseroan adalah biaya-biaya yang terkait dengan penambangan dan pengolahan, termasuk biaya jasa kontraktor penambangan, biaya-biaya yang terkait dengan pengolahan, dan biaya bahan bakar. Biaya jasa kontraktor penambangan secara berturut-turut mewakili 38,7%, 24,4%, dan 39,9% dari beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Perseroan memperkirakan biaya jasa kontraktor penambangan per BCM akan menurun sejalan dengan waktu sehubungan dengan penunjukan GMA, sebagai kontraktor penambangan. Pada kuartal keempat tahun 2020, GMA memulai mobilisasi armada pertambangan yang terdiri dari truk-truk berkapasitas 100 ton, yang lebih besar dan lebih efektif dari segi biaya dibandingkan armada pertambangan sebelumnya yang terdiri dari truk-truk berkapasitas 40-60 ton. Melalui langkah ini, Perseroan mengharapkan akan terjadi penurunan signifikan pada biaya umum, hambatan (*bottleneck*) kapasitas penambangan, dan peningkatan pergerakan bijih dan *waste*. Biaya signifikan lainnya termasuk biaya bahan pembantu dan biaya upah langsung (di luar biaya kontraktor Perseroan).

Pengembangan dan Eksplorasi Sumber Daya

Kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan terkait langsung dengan kesuksesan upaya eksplorasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi endapan mineral yang layak secara ekonomi dan mengubah endapan mineral dan Sumber Daya Mineral menjadi Cadangan Bijih. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa program eksplorasi Perseroan akan berhasil dilaksanakan. Bahkan dalam hal Perseroan mengidentifikasi suatu endapan mineral, seringkali terdapat tantangan dan hambatan yang signifikan dalam mengembangkan endapan mineral tersebut. Contohnya, pembebasan tanah, pengurusan seluruh perizinan yang diperlukan, serta hal-hal terkait desain dan konstruksi infrastruktur yang diperlukan.

Tabel berikut ini menyajikan jumlah Proyek Berjalan Cadangan Bijih Perseroan selama periode yang dinyatakan, yang mewakili jumlah Cadangan Bijih sejak dimulainya operasi Tambang Emas Toka Tindung hingga masing-masing tahun yang disajikan:

	Per tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
	(juta ons)		
Cadangan Bijih (Au)	3,4	4,4	6,0

Tabel berikut ini menyajikan saldo Cadangan Bijih Perseroan pada masing-masing tahun yang dinyatakan:

	Per tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
	(juta ons)		
Cadangan Bijih (Au)	1,9	2,5	3,9



Perseroan telah berhasil melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Mineral di Tambang Emas Toka Tindung sejak tahun 2010 dalam upaya untuk meningkatkan ukuran badan bijih yang telah ditemukan dan menemukan badan bijih baru secara berkesinambungan. Hingga saat ini, program eksplorasi tersebut telah berhasil menemukan Cadangan Bijih sebesar 5,1 juta ons selama periode 2010 hingga 2020, dengan total biaya modal sekitar US\$125 juta, dimana merepresentasikan penemuan 5,1 juta ons emas dengan biaya rata-rata sebesar US\$24 per ons.

Selama 2018, 2019 dan 2020, Perseroan telah menemukan Cadangan Bijih masing-masing sebesar 190 kilo ons, 941 kilo ons, dan 1,6 juta ons, dan telah mengeluarkan biaya belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$25.540.105, US\$12.941.964 dan US\$10.269.361 untuk periode yang sama. Sebagai hasil dari penemuan ini, saldo Cadangan Bijih untuk proyek tersebut secara berturut-turut mencapai 1,9 juta ons, 2,5 juta ons, dan 3,9 juta ons emas per tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, meskipun Cadangan Bijih Perseroan telah mengalami deplesi sebesar 2,1 juta ons emas sejak tahun 2011 atas kegiatan produksi.

Apabila pengembangan sumber daya ini terus berhasil dan menghasilkan peningkatan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan, kinerja keuangan Perseroan diperkirakan akan meningkat. Akan tetapi, apabila investasi Perseroan dalam kegiatan pengembangan sumber daya tidak berhasil memperluas Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih yang telah ditemukan, pengeluaran tersebut mungkin harus dihapusbukukan. Nilai buku aset Perseroan, termasuk beban eksplorasi dan pengembangan yang dikapitalisasi ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menentukan indikasi penurunan nilai. Mengingat besarnya nilai aset eksplorasi dan pengembangan yang dikapitalisasi terhadap laporan keuangan Perseroan, setiap perubahan yang material terhadap nilai buku aset eksplorasi dan evaluasi akan menimbulkan dampak material terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman Perseroan tergantung pada saldo utang serta tingkat suku bunga yang berlaku. Keduanya dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu, meskipun Perseroan senantiasa berupaya untuk mendapatkan pendanaan yang paling efisien dari segi biaya sejauh memungkinkan. Mengingat Perseroan tidak berencana membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal melalui utang bank dan pinjaman lainnya di masa depan, beban keuangan diperkirakan akan menurun. Beban bunga atas utang bank dan pembiayaan konsumen pada tahun 2018, 2019, dan 2020, secara berturut-turut mencapai US\$24.199.243, US\$23.030.853, dan US\$20.072.773.

Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Hukum

Dari waktu ke waktu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mungkin menerbitkan kebijakan, hukum atau peraturan baru yang dapat memengaruhi kegiatan operasional pertambangan Perseroan. Kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan mencakup kebijakan yang terkait dengan pertambangan, pajak, dan lingkungan hidup.

Sebagai contoh, berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba yang diadopsi pada tanggal 10 Juni 2020, Perseroan mungkin diwajibkan untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Kontrak Karya MSM dan TTN. Berdasarkan UU Minerba, dalam hal ketentuan-ketentuan kontrak suatu Kontrak Karya (selain ketentuan yang terkait dengan pendapatan negara) bertentangan dengan Perubahan UU Minerba, maka pemegang KK wajib mengubah dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan KK tersebut dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Perubahan UU Minerba. Perseroan menegosiasikan ulang KK MSM dan TTN dengan Pemerintah pada tahun 2015. Dalam negosiasi tersebut, Perseroan mengubah pasal-pasal tertentu, termasuk jumlah yang wajib terutang kepada Pemerintah dan tingkat partisipasi lokal dalam komposisi pemegang saham perusahaan-perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan UU Minerba. Pada saat KK MSM dan TTN berakhir pada tahun 2041, Perseroan berhak mengajukan dua kali perpanjangan dalam bentuk Perpanjangan IUPK, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Perubahan UU Minerba, Perseroan dijamin akan mendapatkan dua kali perpanjangan, dengan jangka waktu maksimum 10 tahun untuk masing-masing perpanjangan. Dengan demikian, dalam hal jangka

waktu 10 tahun penuh untuk masing-masing perpanjangan tidak dijamin (berarti perpanjangan tersebut mungkin kurang dari 10 tahun), Perseroan mungkin harus menyesuaikan kembali ketentuan-ketentuan dalam KK MSM dan TTN. Dalam hal Perseroan harus melakukan amendemen terhadap KK MSM dan TTN di masa depan, Perseroan mungkin harus menyesuaikan rencana produksi dan eksplorasi dan pengembangan yang berjalan saat ini.

Royalti Pemerintah dan Biaya Lisensi

Perseroan wajib membayar sewa tahunan kepada Pemerintah untuk setiap tahun selama masa berlaku KK MSM dan TTN. Biaya sewa tersebut dihitung dalam Dolar Amerika Serikat per hektare. Biaya sewa tersebut berkisar antara US\$0,025 per hektare sampai US\$0,050 per hektare selama tahap survei umum pra-operasi (eksplorasi) dan berkisar antara US\$1,50 per hektare sampai US\$3,00 per hektare pada tahap operasi. Selain itu, setelah kegiatan produksi dimulai, Perseroan wajib membayar biaya royalti kepada Pemerintah berdasarkan jenis dan jumlah mineral yang diproduksi. Biaya royalti tersebut dibayarkan setiap kuartal kalender selama masa berlaku KK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM ("PP 81/2019"), tarif yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah (sebagai penerimaan negara bukan pajak) berkisar dari 3,75% untuk harga jual emas di bawah atau setara dengan US\$1.300 per ons hingga 5,00% untuk harga jual emas di atas US\$1.700 per ons, dan 3,25% dari harga jual perak per ons.

Fluktuasi Harga Bahan Bakar

Bahan bakar diesel digunakan oleh alat berat kontraktor Perseroan, untuk kegiatan *dewatering*, serta sebagai cadangan sumber listrik untuk Pabrik Pengolahan. Biaya bahan bakar pada umumnya mewakili sekitar 10% dari biaya penambangan, dan secara berturut-turut mewakili 10,7%, 7,8%, dan 5,2% dari beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Bahan bakar yang dibeli Perseroan mengacu kepada *Means of Platts Singapore* ("MOPS").

Secara historis, harga bahan bakar diesel cenderung berubah-ubah. Harga bahan bakar diesel mengalami fluktuasi signifikan akibat faktor-faktor ekonomi, politik, dan faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Masing-masing faktor tersebut dapat menyebabkan kenaikan biaya bahan bakar, dan pada gilirannya, biaya penambangan Perseroan. Harga juga dipengaruhi oleh kenaikan permintaan terhadap bahan bakar diesel di negara-negara berkembang. Selain itu, penggunaan cadangan minyak mentah dan cadangan minyak untuk tujuan selain produksi bahan bakar serta penurunan kegiatan pengeboran juga dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap harga bahan bakar diesel. Hal-hal tersebut bukan saja dapat menyebabkan kenaikan harga bahan bakar, tetapi juga dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar dan gangguan dalam rantai pasokan bahan bakar. Kenaikan biaya bahan bakar diesel yang signifikan, kelangkaan atau gangguan pasokan bahan bakar diesel dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Seiring dengan penurunan harga global sejak tahun 2016, biaya bahan bakar Perseroan, dan pada gilirannya, biaya penambangan Perseroan, juga mengalami penurunan. Meskipun demikian, kenaikan harga bahan bakar diesel di masa depan dapat menyebabkan kenaikan dalam biaya penambangan Perseroan, serta dapat memengaruhi biaya yang dikenakan oleh pemasok kepada Perseroan. Pada saat ini, Perseroan tidak melakukan lindung nilai terhadap biaya bahan bakar.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian Perseroan, Perseroan membuat estimasi dan pertimbangan yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset, liabilitas, penjualan dan beban, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi yang terkait. Estimasi Perseroan disusun berdasarkan pengalaman historis dan berbagai asumsi yang diyakini Perseroan adalah wajar dalam kondisi yang terkait, yang menjadi dasar dalam membuat pertimbangan mengenai nilai buku aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber-sumber lainnya. Hasil operasi Perseroan mungkin berbeda apabila disusun berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda. Perseroan meyakini bahwa kebijakan akuntansi utama berikut ini memengaruhi pertimbangan dan estimasi signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.



Persediaan

Persediaan diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Timbunan sediaan atau *stockpiles* adalah bijih yang telah diekstraksi dan tersedia untuk pengolahan lebih lanjut. Apabila terdapat ketidakpastian yang signifikan tentang kapan timbunan sediaan akan diolah, biaya perolehan timbunan sediaan dibebankan pada saat terjadinya. Apabila pengolahan timbunan sediaan pada masa mendatang dapat diperkirakan dengan pasti, contohnya karena kadarnya melebihi kadar batas tambang, maka timbunan sediaan diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Apabila timbunan sediaan tidak akan diolah dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, maka biaya perolehan timbunan sediaan disajikan sebagai aset tidak lancar. Persediaan dalam penyelesaian mencakup timbunan sediaan dan material lain-lain yang diolah sebagian. Kuantitas diukur terutama melalui hitungan truk, survei dan pengujian kadar.

Pada saat persediaan dijual, nilai tercatat dari persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode penghasilan yang terkait diakui.

Perseroan menetapkan penyisihan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai pasar persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

Biaya Eksplorasi dan Evaluasi serta Biaya Pengembangan Tambang

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang terjadi hanya dikapitalisasi dan dipertahankan berdasarkan *area of interest* apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

- Sepanjang biaya tersebut dapat dipulihkan melalui keberhasilan pengembangan area terkait atau melalui penjualan area tersebut; atau
- bilamana aktivitas pada area yang bersangkutan belum mencapai tahap yang memungkinkan pengujian yang wajar atas keberadaan Cadangan Bijih yang dapat dipulihkan secara ekonomis, serta kegiatan operasional yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan area tersebut masih berlanjut

Biaya eksplorasi dan evaluasi serta biaya pengembangan tambang meliputi biaya-biaya yang terkait dengan survei umum, eksplorasi, biaya pinjaman, survei umum, studi kelayakan dan pengembangan tambang yang terjadi sebelum operasi dimulai. Biaya eksplorasi dan evaluasi serta biaya pengembangan tambang diamortisasi menggunakan metode unit produksi sejak tanggal produksi komersial *area of interest* terkait, sepanjang umur tambang atau sisa jangka waktu KK, yang mana yang terlebih dahulu. Nilai tercatat bersih dari Biaya eksplorasi dan evaluasi serta biaya pengembangan tambang untuk masing-masing *area of interest* ditinjau secara berkala dan sepanjang nilai tersebut melebihi nilai yang terpulihkan. Kelebihan nilai tersebut dibebankan atau dihapuskan pada periode saat keputusan dibuat.

Reklamasi dan Penutupan Tambang

Perseroan mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode terjadinya kewajiban tersebut. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan *waste (tailing)*, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan *waste*, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu.



Liabilitas pada umumnya timbul pada saat suatu aset dipasang atau tanah/lingkungan terganggu di area operasi pertambangan. Pada saat pengakuan awal liabilitas, nilai kini dari estimasi biaya dikapitalisasi dengan meningkatkan nilai tercatat aset pertambangan terkait sepanjang biaya tersebut terjadi sebagai akibat pengembangan/konstruksi tambang.

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang yang timbul pada tahap produksi dibebankan saat terjadinya. Dengan berlalunya waktu, liabilitas yang didiskonto akan meningkat karena perubahan nilai kini berdasarkan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai pasar saat ini dan risiko yang melekat pada liabilitas tersebut. Peningkatan liabilitas yang mencerminkan berlalunya waktu diakui di laporan laba rugi konsolidasian sebagai beban keuangan. Tambahan gangguan atau perubahan biaya reklamasi dan penutupan tambang diakui sebagai penambahan atau pembebanan pada aset terkait dan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang pada saat terjadinya.

Penentuan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang membutuhkan pertimbangan yang signifikan karena terdapat banyak transaksi dan faktor-faktor yang akan memengaruhi liabilitas akhir yang terutang untuk merehabilitasi lokasi tambang. Faktor-faktor yang memengaruhi liabilitas tersebut meliputi pengembangan di masa depan, perubahan teknologi, perubahan harga komoditas, dan perubahan tingkat suku bunga.

Perubahan dalam salah satu atau beberapa asumsi utama yang digunakan untuk menentukan penyisihan dapat menimbulkan dampak material terhadap nilai tercatat penyisihan. Penyisihan yang diakui ditinjau pada setiap tanggal pelaporan dan diperbaharui sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang tersedia pada saat itu. Perubahan estimasi biaya masa depan lokasi yang beroperasi diakui dalam laporan posisi keuangan dengan menyesuaikan kewajiban reklamasi dan penutupan tambang dan aset terkait jika estimasi biaya reklamasi dan penutupan tambang pada awalnya diakui. Setiap pengurangan kewajiban reklamasi dan penutupan tambang serta pengurangan dari aset terkait tidak boleh melebihi nilai tercatat aset tersebut. Jika tidak melebihi nilai tercatat aset terkait, kelebihan tersebut segera diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset Tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Biaya meliputi biaya penggantian bagian aset tetap pada saat terjadinya, apabila kriteria pengakuan terpenuhi. Biaya penggantian dalam jumlah besar diakui dalam nilai tercatat sebagai penggantian apabila kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya.

Pabrik dan peralatan serta bangunan dan prasarana disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi. Penyusutan untuk aset tetap lainnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan atau masa KK, sebagai berikut:

	Tahun
Kendaraan	4 – 8
Perabotan dan perlengkapan kantor	1 – 5
Pabrik dan peralatan	1 – 10
Bangunan dan prasarana	4 – 8



Estimasi umur manfaat setiap jenis aset tetap Perseroan ditetapkan berdasarkan jangka waktu aset tersebut diperkirakan dapat dimanfaatkan. Estimasi tersebut dibuat berdasarkan penilaian kolektif atas kegiatan usaha serupa, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi umur manfaat setiap jenis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbaharui apabila terdapat perbedaan antara ekspektasi umur manfaat dengan estimasi sebelumnya akibat penggunaan, keusangan, dan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan. Meskipun demikian, kinerja operasi masa depan mungkin mengalami dampak yang material akibat perubahan nilai dan waktu pencatatan beban yang disebabkan oleh perubahan dalam faktor-faktor tersebut di atas. Penurunan estimasi umur manfaat suatu jenis aset tetap akan menambah beban penyusutan tercatat dan mengurangi nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pabrik, peralatan, dan bangunan Perseroan dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (cabang Singapura), Credit Suisse AG (cabang Singapura), PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai jaminan fidusia atas utang Perseroan berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum tertanggal 28 Mei 2020 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan pengungkapan tersebut mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen signifikan dalam pengukuran nilai wajar ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (contohnya, nilai tukar mata uang asing, tingkat suku bunga), sementara waktu dan nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda akibat perbedaan metode penilaian yang digunakan.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui mungkin sudah tidak ada lagi atau mungkin telah menurun.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dalam kategori beban yang konsisten dengan fungsi aset yang mengalami penurunan nilai.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Kelompok Usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perseroan.

Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aktivitas Pengupasan

Biaya pengupasan lapisan tanah adalah biaya untuk memindahkan limbah dari tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya tahap produksi dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang, dan selanjutnya diamortisasi menggunakan metode unit produksi setelah tahap produksi dimulai. Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat: (i) bijih yang dapat diproses untuk menjadi persediaan dalam periode berjalan dan (ii) meningkatkan akses ke badan bijih di periode berikutnya. Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapat direalisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi, Perseroan mencatat biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan PSAK No. 14 "Persediaan."

Sepanjang manfaat pengupasan lapisan tanah pada tahap produksi adalah untuk meningkatkan akses menuju bijih, Perseroan mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah jika dan hanya jika, seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan (peningkatan akses menuju badan bijih) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada entitas;
- entitas dapat mengidentifikasi komponen badan bijih yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah atas komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, biaya ini merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen badan bijih teridentifikasi, ditambah alokasi biaya umum yang diatribusikan secara langsung. Jika aktivitas insidental terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitas insidental tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yang terkait dengan aktivitas insidental tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, Perseroan mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan bijih teridentifikasi, dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi. Perseroan menggunakan volume aktual dibandingkan ekspektasi volume sisa yang diekstrak. Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan penyusutan atau amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama masa manfaat dari komponen badan bijih yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.



4. KOMPONEN LAPORAN LABA DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Perseroan memperoleh pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dari penjualan emas. Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai volume penjualan, rata-rata realisasi harga jual per ons dan total pendapatan penjual untuk masing-masing periode yang dinyatakan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Volume penjualan emas (kilo ons)	273,1	273,1	213,8
Rata-rata realisasi harga jual emas (US\$ per ons) ⁽¹⁾	1.271	1.403	1.807
Total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (dalam US\$)	347.119.081	383.699.065 ⁽²⁾	393.304.369 ⁽²⁾

- (1) Rata-rata realisasi harga jual dihitung dengan membagi total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dengan volume penjualan emas.
- (2) Total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada tahun 2019 dan 2020 termasuk penjualan yang dilakukan oleh EMAS, perusahaan ventura bersama milik Perseroan. Pada tahun 2020, penjualan EMAS menyumbangkan 1,8% dari total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan terutama terdiri dari (i) biaya produksi (termasuk biaya jasa kontraktor penambangan yang merupakan biaya kontraktor, amortisasi, biaya pemakaian bahan, biaya bahan bakar, royalti, gaji, upah, bonus, dan tunjangan karyawan, penyusutan, biaya listrik, perbaikan dan pemeliharaan, pajak dan retribusi, jasa profesional, beban asuransi, beban hubungan komunitas, beban uji kadar, dan lain-lain) dan (ii) perubahan persediaan.

Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok penjualan untuk tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah, disajikan dalam nilai absolut dan persentase terhadap total beban pokok penjualan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2018		2019		2020	
	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)
Biaya produksi:						
Jasa kontraktor penambangan	60.896.307	38,7	50.471.180	24,4	64.468.952	39,9
Amortisasi	33.501.361	21,3	37.482.779	18,1	11.878.287	7,4
Pemakaian bahan	16.785.779	10,7	19.381.883	9,4	29.044.896	18,0
Pemakaian bahan bakar	16.913.987	10,7	16.217.150	7,8	8.371.732	5,2
Royalti	13.114.521	8,3	14.541.474	7,0	19.314.882	12,0
Gaji, upah, bonus, dan tunjangan karyawan	15.770.925	10,0	14.532.242	7,0	17.744.092	11,0
Penyusutan	7.478.923	4,7	14.012.235	6,8	10.890.823	6,7
Listrik	5.833.048	3,7	8.505.504	4,1	10.644.500	6,6
Pemeliharaan dan perbaikan	6.411.590	4,1	8.312.471	4,0	11.596.402	7,2
Pajak dan retribusi	3.472.052	2,2	3.963.094	1,9	4.128.862	2,6
Jasa profesional	1.956.610	1,2	1.723.404	0,8	1.980.551	1,2
Asuransi	1.336.868	0,8	1.388.438	0,7	1.376.471	0,8
Hubungan komunitas	1.662.674	1,1	1.261.575	0,6	998.528	0,6
Uji kadar	1.047.606	0,7	952.778	0,5	912.000	0,6
Lain-lain	6.803.538	4,3	5.354.880	2,6	4.593.464	2,8
Total biaya yang dikapitalisasi ke properti pertambangan	(6.944.158)	(4,4)	(6.247.471)	(3,0)	(23.091.332)	(14,3)
Jumlah	186.041.631	118,1	191.853.616	92,7	174.853.110	108,3



	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2018		2019		2020	
	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)
Persediaan awal						
Emas batangan dan <i>dore bullions</i>	13.449.208	8,5	17.829.308	8,6	6.579.730	4,1
<i>Dore bullions</i> dalam proses	1.533.112	1,0	3.304.859	1,6	2.142.427	1,3
<i>Stockpiles</i>	60.741.830	38,6	83.202.367	40,2	80.529.492	49,9
Persediaan akhir						
Emas batangan dan <i>dore bullions</i>	(17.829.308)	(11,3)	(6.579.730)	(3,2)	(4.245.902)	(2,6)
<i>Dore bullions</i> dalam proses	(3.304.859)	(2,1)	(2.142.427)	(1,0)	(2.779.586)	(1,7)
<i>Stockpiles</i>	(83.202.367)	(52,8)	(80.529.492)	(38,9)	(95.674.979)	(59,3)
Jumlah Beban Pokok						
Penjualan	157.429.247	100,0	206.938.501	100,0	161.404.292	100,0

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan terdiri dari biaya pemurnian, biaya pengangkutan, biaya surveyor dan biaya pengujian dan sejumlah kurang dari 1,0% atas total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan terutama terdiri dari biaya-biaya pendukung kegiatan operasional dan meliputi beban gaji, upah, bonus, dan tunjangan karyawan, jasa profesional, biaya penghentian perjanjian, sewa, penyusutan, dan lain-lain.

	(dalam US\$)		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Gaji, upah, bonus, dan kesejahteraan karyawan	5.773.441	5.936.243	8.928.035
Jasa profesional	1.364.977	1.467.249	2.162.281
Biaya penyelesaian kontrak	-	-	4.600.000
Sewa	172.396	256.688	584.531
Penyusutan	184.291	141.951	218.658
Teknologi informasi	-	140.577	557.283
Sosial dan donasi	81.742	106.525	615.345
Perjalanan dinas	394.937	292.504	318.254
Beban yang timbul akibat perjanjian dengan pihak ketiga	1.169.196	1.070.416	302.890
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$50.000)	596.575	527.345	482.254
Jumlah	9.737.555	9.939.498	18.769.531

Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari penjualan perak, royalti kepada pemerintah untuk penjualan perak, imbalan bunga pajak dan lain-lain.

	(dalam US\$)		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Penjualan perak	5.935.755	7.176.641	7.531.871
Royalti	(196.821)	(235.518)	(251.830)
Neto	5.738.934	6.941.123	7.280.041
Imbalan bunga pajak	-	2.084.901	646.816
Laba selisih kurs	1.641.107	492.684	-
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$200.000)	111.787	426.195	1.124.900
Jumlah	7.491.828	9.944.903	9.051.757



Beban Lain-Lain

Beban lain-lain terdiri dari biaya reklamasi, biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu, penambahan penyisihan atas keusangan suku cadang, beban pajak dan lain-lain. Biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu merupakan biaya-biaya yang terkait dengan reklamasi dan penutupan tambang. Biaya-biaya ini mencerminkan porsi penyisihan yang diakui Perseroan untuk reklamasi dan penutupan tambang yang diperkirakan akan terjadi hingga akhir umur tambang yang disesuaikan dengan menerapkan tingkat inflasi jangka panjang dan didiskonto menggunakan bunga median obligasi pemerintah dengan jangka waktu yang sama dengan asumsi umur tambang Perseroan.

	<i>(dalam US\$)</i>		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Biaya reklamasi ⁽¹⁾	-	1.043.557	-
Biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu	663.857	827.847	262.862
Penambahan penyisihan atas keusangan suku cadang	128.883	545.781	607.099
Beban pajak	78.369	103.288	634.955
Rugi selisih kurs	-	-	2.226.036
Beban cuti tahunan	472.384	9.446	-
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$100.000)	75.780	62.845	76.849
Jumlah	1.419.273	2.592.764	3.807.801

(1) Biaya reklamasi merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan persyaratan perlindungan lingkungan hidup selama umur tambang, penyisihan perubahan umur tambang, rencana tambang dan pembukaan tambang baru, dan estimasi biaya penutupan yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan terutama terdiri dari pendapatan bunga dari deposito berjangka.

Beban Keuangan

Beban keuangan terdiri dari beban bunga atas utang bank dan pembiayaan konsumen, biaya lindung nilai, amortisasi biaya tangguhan utang bank, dan lain-lain.

	<i>(dalam US\$)</i>		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Beban bunga atas utang bank dan pembiayaan konsumen	24.199.243	23.030.853	20.072.773
Biaya lindung nilai	6.677.742	2.572.250	2.163.136
Amortisasi biaya tangguhan utang bank	3.113.357	1.429.639	2.159.701
Lain-lain	1.334.412	1.018.686	444.981
Jumlah	35.324.754	28.051.428	24.840.591

Bagian Atas Laba Entitas Asosiasi

Bagian atas laba Entitas Asosiasi berkaitan dengan bagian laba Perseroan atas porsi kepemilikan Perseroan pada perusahaan asosiasi, GMA.



Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban/manfaat pajak tangguhan.

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Beban pajak kini	46.471.263	54.071.991	65.589.030
Beban/(manfaat) pajak tangguhan	(766.087)	(2.066.476)	3.695.869
Jumlah	45.705.176	52.005.515	69.284.899

Hasil Operasi

Tabel berikut ini menyajikan pos-pos tertentu yang diambil dari laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk masing-masing tahun yang dinyatakan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
		(US\$)	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	347.119.081	383.699.065	393.304.369
Beban pokok penjualan	157.429.247	206.938.501	161.404.292
Laba bruto	189.689.834	176.760.564	231.900.077
Beban penjualan	(1.304.346)	(1.374.942)	(1.261.349)
Beban umum dan administrasi	(9.737.555)	(9.939.498)	(18.769.531)
Pendapatan lain-lain	7.491.828	9.944.903	9.051.757
Beban lain-lain	(1.419.273)	(2.592.764)	(3.807.801)
Laba usaha	184.720.488	172.798.263	217.113.153
Penghasilan keuangan	349.582	213.758	265.663
Beban keuangan	(35.324.754)	(28.051.428)	(24.840.591)
Bagian atas laba entitas asosiasi	-	-	83.929
Laba sebelum beban pajak penghasilan	149.745.316	144.960.593	192.622.154
Beban pajak penghasilan	(45.705.176)	(52.005.515)	(69.284.899)
Laba tahun berjalan	104.040.140	92.955.078	123.337.255

Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengalami peningkatan sebesar 2,5% hingga mencapai US\$393.304.369 pada tahun 2020 dari US\$383.699.065 pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan rata-rata realisasi harga jual emas sebesar 28,8% dari US\$1.807 per ons pada tahun 2020 dari US\$1.403 per ons pada tahun 2019. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan volume penjualan emas sebesar 21,7% sebesar 213,8 kilo ons pada tahun 2020 dari 273,1 kilo ons pada tahun 2019 akibat produksi emas yang lebih rendah. Penurunan produksi tersebut terutama merupakan konsekuensi dari pandemi Covid-19 dan curah hujan yang lebat dan berkepanjangan di lokasi tambang Perseroan pada awal tahun 2020. Kondisi tersebut menyebabkan banjir di *pit* Araren dan Kopra, yang berakibat pada penghentian sementara kegiatan operasional di lokasi tambang yang terdampak selama enam minggu sampai peralatan pompa yang lebih memadai dapat dibeli.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami penurunan sebesar 22,0% hingga US\$161.404.292 pada tahun 2020 dari US\$206.938.501 pada tahun 2019 yang disebabkan biaya produksi yang lebih rendah dan pergerakan persediaan yang lebih tinggi.



Biaya produksi mengalami penurunan sebesar 8,9% hingga US\$174.853.110 pada tahun 2020 dari US\$191.853.616 pada tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan (i) amortisasi menjadi US\$11.878.287 pada tahun 2020 dari US\$37.482.779 pada tahun 2019 karena produksi emas yang lebih rendah dan cadangan bijih yang lebih tinggi, (ii) penyusutan menjadi US\$10.890.823 pada tahun 2020 dari US\$14.012.235 pada tahun 2019 karena produksi emas yang lebih rendah dan cadangan bijih yang lebih tinggi, (iii) bahan bakar yang digunakan menjadi US\$8.371.732 pada tahun 2020 dari US\$16.217.150 pada tahun 2019 karena harga bahan bakar yang lebih rendah menjadi US\$0,38 /liter pada tahun 2020 dari US\$0,56/liter pada tahun 2019 dan (iv) peningkatan kapitalisasi waste sebesar US\$16.843.861 karena kegiatan pengembangan tambang yang signifikan di *pit* Araren dan Kopra. Penurunan tersebut secara sebagian diimbangi oleh peningkatan pada (i) jasa kontraktor penambangan dari US\$64.468.952 pada tahun 2020 dari US\$50.471.180 pada tahun 2019 sebagai hasil dari peningkatan material total yang ditambang pada tahun itu, (ii) material yang digunakan menjadi US\$29.044.896 pada tahun 2020 dari US\$19.381.883 pada tahun 2019 sebagai hasil dari peningkatan bijih yang diproses dan (iii) royalti menjadi US\$19.314.882 pada tahun 2020 dari US\$14.541.474 pada tahun 2019 karena rata-rata realisasi penjualan harga emas yang lebih tinggi.

Laba Bruto

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, laba bruto Perseroan mengalami peningkatan sebesar 31,2% hingga mencapai US\$231.900.077 pada tahun 2020 dari US\$176.760.564 pada tahun 2019. *Margin* laba bruto Perseroan mengalami peningkatan hingga mencapai 59,0% pada tahun 2020, dibandingkan 46,1% pada tahun 2019.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan relatif stabil, pada tingkat US\$1.261.349 pada tahun 2020, dibandingkan dengan US\$1.374.942 pada tahun 2019.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 88,8% hingga mencapai US\$18.769.531 pada tahun 2020 dari US\$9.939.498 pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, upah, bonus, jasa profesional dan kesejahteraan karyawan dan biaya satu kali pada tahun 2020 terkait penyelesaian kontrak kepada pihak ketiga.

Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar 9,0% hingga mencapai US\$9.051.757 pada tahun 2020 dari US\$9.944.903 pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan imbalan bunga pajak pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dan tidak ada laba selisih kurs pada tahun 2020. Penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh kenaikan penjualan perak.

Beban Lain-Lain

Beban lain-lain mengalami peningkatan sebesar 46,9% hingga mencapai US\$3.807.801 pada tahun 2020 dari US\$2.592.764 pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan rugi selisih kurs dan peningkatan beban pajak yang timbul dari temuan pajak yang diterbitkan pada tahun 2020. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu dan biaya reklamasi.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan relatif stabil, pada tingkat US\$265.633 pada tahun 2020, dibandingkan dengan US\$213.758 pada tahun 2019.



Beban Keuangan

Beban keuangan Perseroan mengalami penurunan sebesar 11,4% hingga mencapai US\$24.840.591 pada tahun 2020 dari US\$28.051.428 juta pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga atas utang bank disebabkan tingkat LIBOR yang lebih rendah pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Bagian Atas Laba Entitas Asosiasi

Bagian atas laba entitas asosiasi perseroan adalah US\$83.929 pada tahun 2020, mewakili keuntungan saham dari perusahaan asosiasi Perseroan, GMA. Tidak ada bagian laba dari perusahaan asosiasi pada tahun 2019.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 32,9% hingga mencapai US\$192.622.154 pada tahun 2020 dari US\$144.960.593 pada tahun 2019.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 33,2% hingga mencapai US\$69.284.899 pada tahun 2020 dari US\$52.005.515 pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan menurunnya beban pokok penjualan, yang akhirnya menyebabkan peningkatan laba sebelum beban pajak penghasilan.

Laba Tahun Berjalan

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 32,7% hingga mencapai US\$123.337.255 pada tahun 2020 dari US\$92.955.078 pada tahun 2019.

Tahun 2019 dibandingkan tahun 2018

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengalami peningkatan sebesar 10,5% hingga mencapai US\$383.699.065 pada tahun 2019 dari US\$347.119.081 pada tahun 2018, yang mana peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan rata-rata realisasi harga jual emas dari US\$1.403 per ons pada tahun 2019 dari US\$1.271 per ons pada tahun 2018. Volume penjualan emas Perseroan tetap stabil yaitu sebesar 273,1 kilo ons pada tahun 2018 dan 2019.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 31,4% hingga mencapai US\$206.938.501 pada tahun 2019 dari US\$157.429.247 pada tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh kenaikan biaya persediaan. Peningkatan biaya persediaan pada periode ini terutama disebabkan oleh pengolahan timbunan persediaan untuk mengkompensasi turunnya produksi pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dan biaya persediaan yang timbul hingga emas batangan terjual.

Biaya produksi meningkat sebesar 3,1% hingga mencapai US\$191.853.616 pada tahun 2019 dari US\$186.041.631 pada tahun 2018, yang mana peningkatan biaya produksi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan (i) penyusutan hingga US\$14.012.235 pada tahun 2019 dari US\$7.478.923 pada tahun 2018 akibat penambahan aset tetap yang dapat disusutkan sehubungan dengan peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan pada tahun 2019, (ii) amortisasi hingga mencapai US\$37.482.779 pada tahun 2019 dari US\$33.501.361 pada tahun 2018 karena *pit* Blambangan telah sepenuhnya ditambang pada tahun 2019, (iii) pemakaian bahan hingga mencapai US\$19.381.883 pada tahun 2019 dari US\$16.785.779



pada tahun 2018 akibat kenaikan volume bijih yang diolah pada tahun 2019 seiring dengan kenaikan kapasitas Pabrik Pengolahan, dan (iv) biaya listrik menjadi US\$8.505.504 pada tahun 2019 dari US\$5.833.048 pada tahun 2018. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan biaya jasa kontraktor penambangan hingga US\$50.471.180 pada tahun 2019 dari US\$60.896.307 pada tahun 2018.

Laba Bruto

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, laba bruto Perseroan mengalami penurunan sebesar 6,8% hingga mencapai US\$176.760.564 pada tahun 2019 dari US\$189.689.834 pada tahun 2018. Margin laba bruto Perseroan menurun hingga mencapai 46,1% pada tahun 2019, dibandingkan 54,6% pada tahun 2018.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan relatif stabil, pada tingkat US\$1.374.942 pada tahun 2019, dibandingkan dengan US\$1.304.346 pada tahun 2018.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan relatif stabil pada US\$9.939.498 pada tahun 2019 dibandingkan dengan US\$9.737.555 pada tahun 2018.

Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain mengalami peningkatan sebesar 32,7% hingga mencapai US\$9.944.903 pada tahun 2019 dari US\$7.491.828 pada tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan perak sebesar 12,0% menjadi 438,5 kilo ons pada tahun 2018 dari 391,5 kilo ons pada tahun 2018, sebagian diimbangi dengan penurunan imbalan bunga pajak dan laba selisih kurs.

Beban Lain-Lain

Beban lain-lain mengalami peningkatan sebesar 82,7% hingga mencapai US\$2.592.764 pada tahun 2019 dari US\$1.419.273 pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh biaya reklamasi pada tahun 2019 terkait dengan persyaratan perlindungan lingkungan hidup selama umur tambang, kenaikan atas biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu, dan kenaikan penyisihan atas keusangan suku cadang.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan relatif stabil, pada tingkat US\$213.758 pada tahun 2019, dibandingkan dengan US\$349.582 pada tahun 2018.

Beban Keuangan

Beban keuangan Perseroan mengalami penurunan sebesar 20,6% hingga mencapai US\$28.051.428 pada tahun 2019 dari US\$35.324.754 pada tahun 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya lindung nilai akibat faktor penilaian yang mengacu pada harga pasar (*Mark-to-Market*, "MTM") dan penurunan beban bunga atas utang bank akibat penurunan tingkat suku bunga.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan mengalami penurunan sebesar 3,2% hingga mencapai US\$144.960.593 pada tahun 2019 dari US\$149.745.316 pada tahun 2018.



Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 13,8% hingga mencapai US\$52.005.515 pada tahun 2019 dari US\$45.705.176 pada tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan kena pajak dan kredit pajak yang tidak terpakai. Kerugian pajak tersebut dialami oleh MSM dan telah digunakan seluruhnya pada tahun 2018.

Laba Tahun Berjalan

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar 10,7% hingga mencapai US\$92.955.078 pada tahun 2019 dari US\$104.040.140 juta pada tahun 2018.

Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Total Aset Lancar	186.341.751	173.564.190	101.941.620
Total Aset Tidak Lancar	449.348.429	439.839.669	498.294.686
TOTAL ASET	635.690.180	613.403.859	600.236.306
Total Liabilitas Jangka Pendek	94.650.590	105.883.372	125.998.254
Total Liabilitas Jangka Panjang	385.364.739	333.712.112	379.895.331
TOTAL LIABILITAS	480.015.329	439.595.484	505.893.585
TOTAL EKUITAS	155.674.851	173.808.375	94.342.721

Aset

Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset lancar Perseroan adalah sebesar US\$101.941.620 mengalami penurunan sebesar 41,3% atau US\$71.622.570 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$173.564.190. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya piutang kepada pihak berelasi.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar US\$498.294.686 mengalami peningkatan sebesar 13,3% atau US\$58.455.017 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$439.839.669. Peningkatan tersebut disebabkan oleh belanja modal Perseroan.

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perseroan adalah sebesar US\$600.236.306 mengalami penurunan sebesar 2,1% atau US\$13.167.553 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$613.403.859. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan piutang kepada pihak berelasi lebih besar dari peningkatan belanja modal perusahaan.

Tahun 2019 dibandingkan tahun 2018

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset lancar Perseroan adalah sebesar US\$173.564.190 mengalami penurunan sebesar 6,9% atau US\$12.777.561 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$186.341.751. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya piutang kepada pihak berelasi.



Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar US\$439.839.669 mengalami penurunan sebesar 2,1% atau US\$9.508.760 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$449.348.429. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya belanja modal Perseroan.

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perseroan adalah sebesar US\$613.403.859 mengalami penurunan sebesar 3,5% atau US\$22.286.321 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$635.690.180. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya piutang kepada pihak berelasi dan belanja modal Perseroan.

Liabilitas

Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar US\$125.998.254 mengalami peningkatan sebesar 19,0% atau US\$20.114.882 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$105.883.372. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan utang bank.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar US\$379.895.331 mengalami peningkatan sebesar 13,8% atau US\$46.183.219 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$333.712.112. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan utang bank.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar US\$505.893.585 mengalami peningkatan sebesar 15,1% atau US\$66.298.101 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$439.595.484. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan utang bank.

Tahun 2019 dibandingkan tahun 2018

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar US\$105.883.372 mengalami peningkatan sebesar 11,9% atau US\$11.232.782 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$94.650.590. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang pajak.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar US\$333.712.112 mengalami penurunan sebesar 13,4% atau US\$51.652.627 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$385.364.739. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan utang bank.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar US\$439.595.484 mengalami penurunan sebesar 8,4% atau US\$40.419.845 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$480.015.329. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan utang bank.



Ekuitas

Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar US\$94.342.721 mengalami penurunan sebesar 45,7% atau US\$79.465.654 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$173.808.375. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba ditahan.

Tahun 2019 dibandingkan tahun 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar US\$173.808.375 mengalami peningkatan sebesar 11,6% atau US\$18.133.524 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$155.674.851. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba ditahan.

Sumber Likuiditas Dan Permodalan

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk membiayai kegiatan operasional, kebutuhan modal kerja, pembayaran belanja modal yang terkait dengan eksplorasi dan proyek-proyek Perseroan. Pada tahun 2018, 2019, dan 2020, kebutuhan likuiditas Perseroan terutama dibiayai oleh arus kas dari aktivitas operasi Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2020, jumlah dana yang tersedia bagi Perseroan dalam bentuk kas dan setara kas sejumlah US\$40.190.872.

Perseroan memperkirakan modal kerja Perseroan akan tetap bersumber dari arus kas dari aktivitas operasi Perseroan.

Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan estimasi dana yang diperoleh dari Penawaran Utama, Perseroan memperkirakan akan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal selama sekurang-kurangnya 12 bulan sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2020, saldo utang (didefinisikan sebagai saldo pinjaman bank Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Dolar Amerika Serikat dan Rupiah Indonesia) dengan jumlah total setara dengan US\$401.167.425.

Piutang Usaha Dan Utang Usaha

Piutang usaha mencerminkan jumlah yang terutang oleh pelanggan dari penjualan emas dan perak murni Perseroan dan Entitas Anak dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha mencerminkan jumlah yang terutang oleh Perseroan dan Entitas Anak kepada pemasok Perseroan. Piutang usaha dan utang usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak signifikan mengingat kebutuhan modal kerja Perseroan yang rendah dan karena pembayaran dari pelanggan pada umumnya dilunasi pada tanggal pengambilan atau satu hari setelahnya.



Tabel berikut ini menyajikan perincian piutang usaha dan utang usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk masing-masing periode yang dinyatakan:

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Piutang usaha (US\$)	1.250.267	778.562	104.706
Utang usaha (US\$)	10.414.660	9.426.815	8.338.238
Rata-rata hari perputaran piutang usaha (hari) ⁽¹⁾	0,7	1,0	0,4
Rata-rata hari perputaran utang usaha (hari) ⁽²⁾	30	26	24

(1) Rata-rata hari perputaran piutang usaha dihitung dengan 365 hari atas rasio perputaran piutang usaha. Rasio perputaran piutang usaha merupakan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan atas rata-rata piutang usaha.

(2) Rata-rata hari perputaran utang usaha dihitung dengan 365 hari atas rasio perputaran utang usaha. Rasio perputaran utang usaha merupakan pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan pihak lain atas rata-rata utang usaha.

Arus Kas

Per tanggal 31 Desember 2020, kas dan setara kas Perseroan berjumlah sekitar US\$40.190.872, dan per tanggal Penerbitan Prospektus ini, Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki sumber likuiditas dan permodalan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

Tabel berikut ini menyajikan informasi terpilih mengenai arus kas Perseroan pada tahun 2018, 2019, dan 2020:

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
		(US\$)	
Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	116.423.538	168.769.108	155.652.991
Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	(71.358.564)	(41.161.541)	(85.780.124)
Kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(80.292.202)	(94.989.914)	(78.071.601)
(Penurunan) kenaikan netto kas dan setara kas	(35.227.228)	32.617.653	(8.198.734)
Dampak netto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(58.020)	69.064	(26.911)
Kas dan setara kas pada awal tahun	51.015.048	15.729.800	48.416.517
Kas dan setara kas pada akhir tahun	15.729.800	48.416.517	40.190.872

Kas diperoleh dari aktivitas operasi merupakan sumber likuiditas utama Perseroan selama tiga tahun buku terakhir. Perseroan terutama menggunakan dana untuk membiayai belanja modal terkait dengan kegiatan pertambangan dan eksplorasi Perseroan.

Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi

Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai US\$155.652.991 pada tahun 2020, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$401.510.096 dan penerimaan kas dari restitusi pajak sebesar US\$21.630.618, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada kontraktor, pemasok, dan lainnya sebesar US\$134.467.083, pembayaran pajak penghasilan sebesar US\$63.360.150, pembayaran royalti sebesar US\$21.118.428, pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar US\$21.071.677, pembayaran kepada karyawan sebesar US\$17.256.675, dan pembayaran pajak lain-lain sebesar US\$10.477.853.

Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai US\$168.769.108 pada tahun 2019, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$391.347.410 dan penerimaan kas dari restitusi pajak sebesar US\$22.606.443, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada kontraktor, pemasok, dan lainnya sebesar US\$137.461.612, pembayaran pajak penghasilan sebesar US\$38.484.084, pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar US\$24.583.334, pembayaran royalti sebesar US\$15.825.686, pembayaran kepada karyawan sebesar US\$14.881.948, dan pembayaran pajak lain-lain sebesar US\$14.144.888.

Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai US\$116.423.538 pada tahun 2018, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$351.804.569 dan penerimaan kas dari restitusi pajak sebesar US\$8.592.041, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada kontraktor, pemasok, dan lainnya sebesar US\$127.724.826, pembayaran pajak penghasilan sebesar



US\$47.455.974, pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar US\$27.085.562, pembayaran kepada karyawan sebesar US\$17.871.118, pembayaran royalti sebesar US\$14.550.573, dan pembayaran pajak lain-lain sebesar US\$9.633.958.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2020 mencapai US\$85.780.124, yang terutama terdiri dari penambahan properti pertambangan sebesar US\$49.252.056, terkait akuisisi lahan dan pengembangan infrastruktur pada lahan yang diakuisisi, penambahan aset tetap terkait TSF sebesar US\$26.086.933, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$10.269.361, dan investasi pada perusahaan asosiasi Perseroan, GMA sebesar US\$171.774.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2019 mencapai US\$41.161.541, yang terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar US\$21.734.994 terkait dengan infrastruktur untuk TSF dan gardu listrik Araren, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$12.941.964, dan penambahan properti pertambangan sebesar US\$6.484.583.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2018 mencapai US\$71.358.564, yang terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar US\$48.101.042 terkait dengan penyempurnaan kapasitas Pabrik Pengolahan dan infrastruktur untuk TSF, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$13.162.488, dan penambahan properti pertambangan sebesar US\$10.095.034.

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2020 mencapai US\$78.071.601, yang terutama terdiri dari dividen dibayarkan sebesar US\$202.156.417 dan pembayaran utang bank sebesar US\$86.101.628, sebagian diimbangi oleh penerimaan utang bank sebesar US\$148.073.813 dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar US\$70.035.911.

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2019 mencapai US\$94.989.914, yang terutama terdiri dari pembayaran dividen sebesar US\$75.000.000, pembayaran utang bank sebesar US\$62.000.000, pembayaran kepada pihak berelasi sebesar US\$49.156.120, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan dari pihak berelasi sebesar US\$75.000.000 dan penerimaan utang bank sebesar US\$16.500.000.

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2018 mencapai US\$80.292.202, yang terutama terdiri dari pembayaran utang bank sebesar US\$155.981.145, pembayaran kepada pihak berelasi sebesar US\$100.000.000, dan pembayaran dividen sebesar US\$99.798.500, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan utang bank sebesar US\$184.981.145 dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar US\$99.798.736.

Kewajiban Kontraktual yang Material

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai komitmen dan kewajiban kontraktual aktual Perseroan yang material per tanggal 31 Desember 2020:

	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-5 tahun
		(US\$)	
Utang usaha	8.338.238	8.338.238	-
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	3.029.690	3.029.690	-
Beban akrual	25.201.498	25.201.498	-
Utang pembiayaan konsumen	529.144	384.940	144.204
Utang bank jangka pendek	2.304.760	2.304.760	-
Utang bank	394.451.775	68.191.150	326.260.625
Beban bunga masa depan	55.578.539	18.479.093	37.099.446
Jumlah	489.433.644	125.929.369	363.504.275

Off-Balance Sheet Arrangements dan Liabilitas Kontinjensi

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak memiliki *off-balance sheet arrangements* atau liabilitas kontinjensi.



Belanja Modal

Belanja modal terdiri dari biaya modal untuk Tambang Emas Toka Tindung, yang meliputi pembelian peralatan pertambangan, biaya peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan, biaya konstruksi dan pengembangan infrastruktur pertambangan, biaya kegiatan eksplorasi, biaya pembebasan lahan, dan biaya-biaya tertentu lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan, disajikan berdasarkan jenis kegiatan yang terjadi selama masing-masing periode yang dinyatakan:

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
		(US\$)	
Pengembangan tambang ⁽¹⁾	21.410.491	15.579.841	60.873.606
Peningkatan ⁽²⁾	25.476.841	2.066.839	329.822
<i>Sustaining</i> ⁽³⁾	12.076.032	11.229.287	14.531.197
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽⁴⁾	25.540.105	12.941.964	10.269.361
Jumlah	84.503.469	41.817.931	86.003.986

- (1) Belanja modal pengembangan tambang terdiri dari biaya pengembangan pit, biaya pembebasan lahan, biaya terkait TSF dan biaya pembangunan jalan.
- (2) Belanja modal peningkatan adalah biaya-biaya terkait peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan.
- (3) Belanja modal *sustaining* adalah biaya-biaya untuk memelihara dan mendukung operasional tambang Perseroan pada tingkat yang berjalan saat ini.
- (4) Belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya untuk memperoleh hak untuk eksplorasi, biaya-biaya terkait kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika, pengeboran eksplorasi, perparitan, pengambilan contoh dan biaya untuk aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan Sumber Daya Mineral.

Tabel berikut ini menyajikan rencana belanja modal Perseroan untuk masing-masing periode yang dinyatakan:

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2021	2022
	(US\$)	
Pengembangan tambang ⁽¹⁾	36.804.061	28.863.621
Peningkatan ⁽²⁾	20.000.000	10.000.000
<i>Sustaining</i> ⁽³⁾	7.000.000	9.000.000
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽⁴⁾	24.000.000	20.000.000
Jumlah	87.804.061	67.863.621

- (1) Belanja modal pengembangan tambang terdiri dari biaya pengembangan pit, biaya pembebasan lahan, biaya terkait TSF dan biaya pembangunan jalan.
- (2) Belanja modal peningkatan adalah biaya-biaya terkait peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan.
- (3) Belanja modal *sustaining* adalah biaya-biaya untuk memelihara dan mendukung operasional *pit* Perseroan pada tingkat yang berjalan saat ini.
- (4) Belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya untuk memperoleh hak untuk eksplorasi, biaya-biaya terkait kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika, pengeboran eksplorasi, pamaritan, biaya untuk aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

Rencana belanja modal Perseroan pada tahun 2021 dan 2022 difokuskan pada pengembangan tambang terkait dengan pembebasan lahan, relokasi dan pengembangan *pit* yang ada, serta belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi.

Rencana belanja modal Perseroan berfokus pada inisiatif-inisiatif ekspansi, termasuk peningkatan kapasitas Perseroan hingga mencapai 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021 dan hingga melebihi 5,6 juta ton per tahun pada akhir 2022, dukungan terhadap aktivitas eksplorasi Perseroan, dan pengembangan *pit* Perseroan yang telah ada.

Kami mengantisipasi bahwa belanja modal Perseroan pada tahun 2021 dan 2022 akan dibiayai oleh kas dari operasi Perseroan. Perseroan memperkirakan total pengeluaran modal atas peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk tahun 2021 sampai tahun 2025 akan mencapai sebesar US\$84.000.000.



Belanja modal Perseroan mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah yang direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain, harga emas, perubahan kondisi makroekonomi, pembengkakan biaya yang tidak direncanakan, kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas yang cukup dari operasi dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan eksternal yang memadai untuk belanja modal yang direncanakan ini. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan apakah, atau berapa biaya, proyek-proyek modal kami yang direncanakan atau yang akan selesai atau proyek-proyek tersebut akan berhasil saat selesai.

Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif tentang Risiko Pasar

Perseroan dan Entitas Anak terpapar pada risiko kredit, risiko valuta asing, risiko pasar serta risiko likuiditas yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan usaha normal. Manajemen secara terus-menerus memantau proses pengelolaan risiko Perseroan dan Entitas Anak untuk memastikan tercapainya suatu keseimbangan antara risiko dan pengendalian. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara teratur untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar dan kegiatan Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa mitra usaha tidak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan dan Entitas Anak adalah mencapai pertumbuhan penghasilan secara terus-menerus dan pada saat yang sama meminimalkan kerugian yang terjadi akibat peningkatan paparan risiko kredit. Perseroan dan Entitas Anak hanya berbisnis dengan pihak ketiga yang bereputasi dengan kelayakan kredit yang baik. Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak adalah menjual emas ke pihak ketiga secara tunai atau melalui pembayaran di muka. Oleh karena itu, risiko kredit Perseroan dan Entitas Anak adalah minimum. Kas dalam bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang diatur dan mempunyai reputasi yang baik. Per tanggal 31 Desember 2020, saldo piutang usaha Perseroan dan Entitas Anak berjumlah US\$104.706.

Risiko Valuta Asing

Mata uang operasional Perseroan adalah Dolar Amerika Serikat, akan tetapi Perseroan melakukan transaksi dalam valuta asing tertentu seperti Rupiah, Dolar Australia, Dolar Singapura, Euro, dan Yen Jepang. Oleh karenanya, Perseroan dan Entitas Anak terpapar pada risiko valuta asing. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kebijakan lindung nilai valuta asing. Namun demikian, manajemen memantau eksposur valuta asing dan akan mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai atas risiko valuta asing yang signifikan jika perlu. Per tanggal 31 Desember 2020, liabilitas neto Perseroan dalam mata uang asing berjumlah US\$26.989.945.

Tabel berikut merinci sensitivitas Perseroan dan Entitas Anak atas perubahan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap berbagai valuta asing yang digunakan Perseroan dalam transaksi bisnisnya untuk masing-masing periode yang dinyatakan:

2020			
	Tingkat Kepekaan	Laba atau Rugi	Akibat terhadap Ekuitas
Rupiah (IDR)	10%	2.591.901	2.591.901
Dolar Australia (AUD)	10%	91.545	91.545
Dolar Singapura (SGD)	10%	16.960	16.960
Euro (EUR)	10%	(639)	(639)
Yen (JPY)	10%	(31)	(31)

2019			
	Tingkat Kepekaan	Laba atau Rugi	Akibat terhadap Ekuitas
Rupiah (IDR)	10%	1.657.068	1.657.068
Dolar Australia (AUD)	10%	(12.007)	(12.007)
Dolar Singapura (SGD)	10%	(20.780)	(20.780)
Euro (EUR)	10%	(2.017.904)	(2.017.904)
Yen (JPY)	10%	(98)	(98)



	2018		
	Tingkat Kepekaan	Laba atau Rugi	Akibat terhadap Ekuitas
Rupiah (IDR)	10%	2.379.305	2.379.305
Dolar Australia (AUD)	10%	38.960	38.960
Dolar Singapura (SGD)	10%	(78)	(78)
Euro (EUR)	10%	(363)	(363)
Yen (JPY)	-	-	-

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar arus kas masa mendatang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan pada suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap suku bunga terutama timbul terutama dari pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang. Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak adalah meminimalkan paparan risiko suku bunga dengan tetap mempertahankan dana yang memadai untuk perluasan usaha dan kebutuhan modal kerja. Per tanggal 31 Desember 2020, sebagian besar utang jangka panjang Perseroan memiliki tingkat suku bunga tetap atau suku bunga mengambang.

Risiko Komoditas

Perseroan menjual emas berdasarkan harga *spot* dan tidak mempunyai kontrak penjualan *forward*.

Perseroan menggunakan kontrak *opsi* sebagai mekanisme lindung nilai terhadap pengaruh fluktuasi harga emas. Ketentuan utama kontrak *opsi* tersebut disajikan di bawah ini:

Rekanan	Harga Kesepakatan (US\$/Troy Ounce)	Jumlah Kuantitas (ons)	Periode Berlaku
Credit Suisse AG (cabang Singapura)	1.400	60.000	2 Maret 2020 - 26 Februari 2021
Credit Suisse AG (cabang Singapura)	1.450	60.000	2 Maret 2020 - 26 Februari 2021
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	1.450	30.000	1 Maret 2021 - 31 Agustus 2021
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	1.500	30.000	1 Maret 2021 - 31 Agustus 2021

Per tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, berdasarkan penilaian dengan menggunakan teknik penilaian penentuan harga opsi, kontrak opsi di atas memiliki nilai masing-masing sebesar US\$1.757.548, US\$616.929, dan US\$220.481, yang disajikan sebagai bagian dari akun "Piutang Lain-Lain" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan. Total biaya yang berasal dari transaksi lindung nilai per tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 masing-masing sebesar US\$6.677.742, US\$2.572.250 dan US\$2.163.136.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya. Perseroan dan Entitas Anak memantau kebutuhan likuiditasnya dengan memonitor ketat pembayaran utang terjadwal untuk liabilitas keuangan dan arus kas keluar sehubungan dengan operasional sehari-hari.

Faktor Musiman

Produksi tambang Perseroan lebih rendah pada paruh pertama dalam satu tahun aktivitas operasi. Hal ini disebabkan oleh kombinasi kadar emas yang diolah dan musim hujan di Sulawesi Utara, karena curah hujan yang tinggi menyebabkan tantangan tersendiri dalam kondisi pertambangan. Tambang beroperasi 365 hari per tahun. Penghentian operasi hanya bersifat sementara akibat curah hujan yang berlebihan sehingga menyebabkan kondisi jalan yang licin.



Mengingat Perseroan memiliki persediaan *stockpile* dalam jumlah besar di lapangan penimbunan persediaan yang terletak di depan Pabrik Pengolahan, kegiatan operasi metalurgi tetap berlangsung 24 jam tujuh hari seminggu selama periode curah hujan yang tinggi dan hanya menjalani penghentian terjadwal untuk pemeliharaan Pabrik Pengolahan dua tahun sekali. Bahkan dalam kondisi tersebut, produksi emas tetap berjalan sedapat mungkin, dan persediaan emas disimpan dalam sirkuit *carbon in leach* ("CIL") selama penghentian pabrik.

Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Perseroan memiliki beberapa pengaturan lindung nilai untuk mengurangi risiko eksposur terhadap volatilitas harga komoditas, saat ini Perseroan tidak membuat kontrak-kontrak serah jual. Oleh karena itu, kegiatan operasi masa depan Perseroan terekspos pada dampak dari penurunan harga emas dan harga perak yang signifikan dan berkepanjangan dan penurunan atau peningkatan signifikan dari harga-harga komoditas. Apabila harga-harga tersebut berubah secara signifikan atau untuk suatu periode waktu yang berkepanjangan, Perseroan akan merealisasikan pendapatan yang berkurang dan biaya-biaya yang meningkat. Walaupun saat ini Perseroan tidak bermaksud untuk membuat kontrak-kontrak serah jual, Perseroan tidak dibatasi dalam membuat pengaturan-pengaturan seperti itu di masa depan.

Harga emas dan harga perak yang menurun juga dapat berdampak pada operasional Perseroan dengan mengharuskan dilakukannya penilaian ulang atas kelayakan suatu proyek eksplorasi atau pengembangan tertentu. Penilaian kembali tersebut merupakan hasil dari keputusan manajemen yang disyaratkan berdasarkan pengaturan-pengaturan pembiayaan terkait dengan suatu proyek tertentu. Apabila suatu proyek pada akhirnya ditetapkan sebagai tidak layak secara ekonomis, kebutuhan untuk melakukan penilaian ulang tersebut dapat mengakibatkan penundaan-penundaan substansial dan/atau mengganggu operasional sampai diselesaikannya penilaian ulang tersebut, yang dapat memiliki dampak merugikan material terhadap hasil-hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("*forward looking statements*") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Kinerja keuangan Perseroan sangat bergantung pada harga emas dan perak.

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari penjualan emas. Saat ini Perseroan menjual produk-produk Perseroan pada harga LBMA dengan diskon dan pada beberapa kesempatan menjual produk-produk Perseroan pada harga LBMA ditambah premium. Perseroan memiliki beberapa komitmen lindung nilai atas produksi emas Perseroan dari Tambang Emas Toka Tindung. Oleh karena itu, kinerja keuangan Perseroan sangat bergantung pada harga emas, dan harga perak. Penurunan harga emas dan harga perak yang berkelanjutan dapat mengurangi laba yang saat ini Perseroan hasilkan, dimana hal tersebut dapat menghambat Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan, menyebabkan Perseroan harus untuk mengakui penurunan nilai atas nilai buku persediaan mineral dan/atau menemukan Cadangan Bijih yang ditetapkan pada harga emas yang lebih tinggi daripada harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku yang tidak lagi menguntungkan secara ekonomis.

Pasar emas sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi secara umum dan mungkin dapat berfluktuasi secara signifikan. Harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana sebagian besar diantaranya diluar kendali Perseroan, termasuk antara lain:

- Kondisi ekonomi dan politik regional secara global dan regional;
- Permintaan dan penawaran serta ekspektasi atas permintaan dan penawaran di masa yang akan datang;
- Perdagangan spekulatif;
- Pembelian aktual maupun estimasi atau pelepasan cadangan emas oleh bank sentral atau pemegang persediaan atau pedagang besar, termasuk pembelian dalam kontrak lindung nilai;



- Perubahan-perubahan dalam penggunaan emas untuk aplikasi industrial atau sebagai investasi;
- Fluktuasi permintaan perhiasan;
- Konflik bersenjata, tindakan terorisme dan pandemi global;
- Kurs mata uang asing, khususnya pergerakan nilai Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya;
- Kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral di dunia;
- Kebijakan-kebijakan fiskal yang diterapkan oleh negara-negara dengan ekonomi dominan; dan
- Tingkat inflasi dan suku bunga aktual dan yang diharapkan.

Secara historis, harga emas dunia sangat berfluktuasi. Dari tahun 2010 sampai tahun 2015, rata-rata harga jual emas Perseroan mencapai angka tertinggi di US\$1.681 per ons di tahun 2011 sebelum jatuh ke angka terendah di US\$1.145 per ons di tahun 2015. Selanjutnya, rata-rata harga jual emas Perseroan naik dari US\$1.250 per ons di tahun 2016 menjadi US\$1.403 per ons di tahun 2019. Pada tahun 2020, rata-rata harga jual emas Perseroan berada di angka US\$1.807 per ons. Tanpa memperhatikan tren naik harga emas beberapa tahun belakangan ini, fluktuasi harga emas telah memengaruhi pendapatan, laba kotor dan penghasilan komprehensif Perseroan di masa lalu. Contohnya, penurunan rata-rata harga jual emas dari tahun 2013 sampai tahun 2015 berdampak negatif pada pendapatan Perseroan. Penurunan harga emas di masa depan dapat mengakibatkan pengembangan dan produksi komersial dari tambang Perseroan menjadi tidak ekonomis, terutama untuk kadar bijih dengan mutu yang lebih rendah dengan biaya-biaya yang lebih tinggi seperti misalnya *pit* Toka. Cadangan Bijih dan perencanaan tambang yang didasarkan pada harga emas yang kemudian menurun secara signifikan dapat berakibat pada penurunan signifikan pada estimasi-estimasi Cadangan Bijih dan revisi-revisi pada rencana-rencana selama umur tambang Perseroan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan nilai (*write-down*) investasi Perseroan dalam properti pertambangan dan peningkatan biaya amortisasi, reklamasi dan penutupan tambang. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan timbulnya dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kinerja keuangan Perseroan juga dipengaruhi, oleh harga pasar perak yang berlaku. Perseroan mengakui penghasilan dari penjualan perak sebagai penghasilan lain-lain. Rata-rata harga jual perak Perseroan secara historis berfluktuasi, dari angka tertinggi di US\$33 per ons di tahun 2011 ke angka terendah di US\$15 per ons di tahun 2015, sebelum kemudian naik ke angka US\$17 per ons di tahun 2016 dan 2017. Harga perak menurun ke angka US\$15 per ons di tahun 2018 dan kemudian naik lagi ke angka US\$16 per ons dan US\$21 per ons masing-masing di tahun 2019 dan 2020.

Walaupun Perseroan memiliki beberapa pengaturan lindung nilai untuk mengurangi risiko eksposur terhadap volatilitas harga komoditas, saat ini Perseroan tidak membuat kontrak-kontrak serah jual. Oleh karena itu, kegiatan operasi masa depan Perseroan terekspos pada dampak dari penurunan harga emas dan harga perak yang signifikan dan berkepanjangan dan penurunan atau peningkatan signifikan dari harga-harga komoditas. Apabila harga-harga tersebut berubah secara signifikan atau untuk suatu periode waktu yang berkepanjangan, Perseroan akan merealisasikan pendapatan yang berkurang dan biaya-biaya yang meningkat. Walaupun saat ini Perseroan tidak bermaksud untuk membuat kontrak-kontrak serah jual, Perseroan tidak dibatasi dalam membuat pengaturan-pengaturan seperti itu di masa depan.

Harga emas dan harga perak yang menurun juga dapat berdampak pada operasional Perseroan dengan mengharuskan dilakukannya penilaian ulang atas kelayakan suatu proyek eksplorasi atau pengembangan tertentu. Penilaian kembali tersebut merupakan hasil dari keputusan manajemen yang disyaratkan berdasarkan pengaturan-pengaturan pembiayaan terkait dengan suatu proyek tertentu. Apabila suatu proyek pada akhirnya ditetapkan sebagai tidak layak secara ekonomis, kebutuhan untuk melakukan penilaian ulang tersebut dapat mengakibatkan penundaan-penundaan substansial dan/atau mengganggu operasional sampai diselesaikannya penilaian ulang tersebut, yang dapat memiliki dampak merugikan material terhadap hasil-hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah memiliki perjanjian lindung nilai tertentu untuk mengurangi risiko paparan terhadap volatilitas harga komoditas.



2. RISIKO-RISIKO TERKAIT BISNIS DAN INDUSTRI

Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung dan gangguan yang disebabkan oleh berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 mungkin dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan skala dan durasi yang tidak dapat dipastikan pada bisnis Perseroan, industri, Indonesia dan perekonomian global.

Covid-19 pertama kali dilaporkan di bulan Desember 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* mendeklarasikan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang menjadi perhatian internasional dan pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* mendeklarasikan wabah tersebut sebagai pandemi. Covid-19 telah menimbulkan dampak yang tidak diharapkan pada perekonomian regional dan global serta pasar-pasar keuangan merugikan Indonesia dan pada akhirnya, bisnis Perseroan. Pemerintah-pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, telah bereaksi dengan mengimplementasikan berbagai langkah pencegahan atau pembatasan untuk menanggulangi dampak-dampak dari Covid-19 seperti pembatasan sosial berskala lokal, penutupan bisnis dan perkantoran, pembatasan perjalanan, karantina, persyaratan menjaga jarak sosial dan menjaga jarak fisik. Seluruh sektor usaha juga telah mengimplementasikan langkah-langkah penanggulangan dan pengamanan untuk mengurangi risiko transmisi dan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai contoh, pada tanggal 31 Maret 2020, dengan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan menerbitkan (i) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yang mengatur langkah-langkah seperti penutupan sekolah-sekolah dan perkantoran; pembatasan kegiatan ibadah; dan pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum ("PP 21/2020"); dan (ii) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 ("Perpu No. 1 Tahun 2020") tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (sebagaimana kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 ("Undang-Undang No. 2/2020")). Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") masih diimplementasi di beberapa daerah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi. Langkah-langkah PSBB yang diimplementasikan di setiap propinsi dan/atau kabupaten dapat berbeda antara satu dan lainnya karena PP 21/2020 mengizinkan pemerintah daerah untuk memberlakukan langkah-langkah yang dianggap sesuai untuk keadaan-keadaan tertentu yang mereka hadapi, namun hal tersebut bergantung pada beberapa pembatasan sosial yang wajib dijalankan. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Sulawesi Utara (dimana Perseroan beroperasi) masih tetap memberlakukan PSBB/PPKM. Selain itu tempat kerja dan perkantoran dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat non-esensial diperkenankan beroperasi dengan pembatasan-pembatasan yang berlaku.

Tindakan-tindakan pencegahan virus Covid-19 tersebut tidak hanya telah mengganggu bisnis-bisnis namun juga memiliki dampak material dan merugikan atas industri-industri dan perekonomian lokal, regional dan global. Pada khususnya, sejumlah pemerintah dan organisasi telah mengoreksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("PDB") untuk tahun 2020 sebagai tanggapan atas perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran wabah Covid-19, dan terdapat kemungkinan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini akan mengakibatkan krisis atau resesi ekonomi global yang berkepanjangan.

Pandemi Covid-19 telah secara langsung berdampak pada operasi-operasi bisnis Perseroan yang mengharuskan Perseroan untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan, seperti bekerja jarak jauh, membatasi pertemuan tatap muka, membatasi perjalanan bisnis domestik dan luar negeri, mengimplementasikan karantina-karantina untuk para karyawan Perseroan atau teknisi dari luar sebelum mengunjungi daerah operasi pertambangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan secara teratur. Perseroan telah melakukan banyak upaya dan menggunakan banyak sumber daya ekonomi di tahun 2020 sebagai akibat dari wabah Covid-19, termasuk sumber daya yang



digunakan untuk mengimplementasikan langkah penanggulangan, langkah pencegahan dan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan lain yang diterapkan pada diri sendiri untuk mematuhi peraturan-peraturan dan standar-standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan ("K3L").

Selain itu, pandemi Covid-19 telah memengaruhi dan dapat terus memengaruhi kemampuan Perseroan untuk tetap berbisnis dengan para pelanggan, pemasok, kontraktor pihak ketiga dan pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan Perseroan. Sebagai contoh, di bulan April 2020, penyedia jasa pemurnian Perseroan, Antam menghentikan operasi selama dua minggu sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Hal ini menghentikan pemurnian batangan emas setengah murni (*dore bullions*) dari wilayah konsesi Perseroan dan menunda pengiriman emas yang telah dimurnikan. Perseroan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk kembali ke level operasi normal setelah Antam melanjutkan kembali layanan pemurniannya. Terdapat juga contoh lain dari keterlambatan dalam proses pemurnian pada tahun 2020, yang memperlambat pengiriman emas murni ke pelanggan kami. Selanjutnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan tertundanya proyek-proyek perbaikan penting yang telah direncanakan untuk tahun 2020, termasuk namun tidak terbatas pada:

- pengalihan alur sungai untuk *pit* Araren, pendapatan persetujuannya berdasarkan peraturan menjadi tertunda dari kuartal pertama tahun 2020 ke kuartal pertama tahun 2021, yang berdampak pada kapasitas pengolahan, tingkat *recovery* emas, kadar bijih emas dan volume produksi Perseroan di tahun 2020;
- mobilisasi alat berat pertambangan yaitu truk-truk 100 ton yang dimiliki oleh perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, yang diharapkan akan secara signifikan mengurangi biaya bahan bakar dan biaya lain-lain, dan mengurai permasalahan (*debottleneck*) terkait kapasitas penambangan serta meningkatkan pergerakan bijih dan *waste*. Pengembangan ini tertunda dari kuartal ketiga tahun 2020 ke kuartal keempat tahun 2020;
- pemasangan beberapa komponen utama untuk penghancur bijih (*scat and pebble*) yang Perseroan harapkan akan meningkatkan tingkat produksi. Pada awal bulan Maret 2020, karena pembatasan perjalanan yang dihadapi oleh para pemasok asing Perseroan, pemasangan tersebut tertunda dari kuartal ketiga tahun 2020 ke kuartal kedua tahun 2021, yang menyebabkan tertundanya rencana-rencana ekspansi Perseroan untuk Pabrik Pengolahan;
- tertundanya pengiriman dan pemasangan *booster* mesin oksigen, pengiriman dan pemasangan mana yang Perseroan harapkan akan meningkatkan *recovery* emas menyebabkan proyek tersebut ditunda dari kuartal pertama tahun 2020 ke kuartal keempat tahun 2020;
- pengujian sistem kendali proses baru untuk sirkuit penggilingan yang dijadwalkan dipasang pada tahun 2019 dan diharapkan akan meningkatkan produksi mesin penggilingan, saat ini diperkirakan akan berlangsung tahun 2021, sehingga memperlambat rencana-rencana ekspansi Perseroan untuk Pabrik Pengolahan; dan
- mendesain ulang dan memperbaiki sistem kontrol listrik mesin penggiling sekunder, yang bertujuan untuk meningkatkan daya serap sirkuit penggilingan dan memperbaiki tingkat *recovery* emas, hal tersebut ditunda yang sebelumnya dijadwalkan pada kuartal pertama tahun 2020 menjadi kuartal keempat tahun 2020.

Selain itu, beberapa karyawan asing Perseroan tidak dapat kembali ke Indonesia karena berakhirnya Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS") mereka dan ditutupnya kedutaan-kedutaan besar karena PSBB/PPKM. Perseroan juga pernah menghadapi beberapa kasus infeksi Covid-19 di beberapa tambang dan fasilitas produksi Perseroan. Salah satu dari kontraktor pihak ketiga Perseroan juga pernah menghadapi beberapa kasus Covid-19 yang menyebabkan korban dan kematian sebagai akibat dari Covid-19.

Walaupun tidak terdapat gangguan signifikan pada operasi akibat dari Covid-19 sampai saat ini, Perseroan tidak dapat memprediksi jangka waktu, dampak dari pandemi Covid-19, serta sampai sejauh mana pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung ini akan memengaruhi operasi dan pendapatan Perseroan. Beberapa negara telah memberlakukan pembatasan sosial yang mengharuskan tambang-tambang untuk beroperasi dengan program pemeliharaan perawatan selama 30 hari. Di Indonesia, "pertambangan" dianggap sebagai sektor esensial yang menyebabkan tidak terjadi penutupan operasi pertambangan. Namun, tidak menutup kemungkinan Perseroan diharuskan untuk menghentikan sementara atau menutup operasional di beberapa atau di semua wilayah atau fasilitas penambangan Perseroan di masa depan sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Apabila hal ini terjadi, bisnis, kondisi keuangan dan operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material.



Pandemi Covid-19 telah dan dapat terus memengaruhi secara negatif industri dan bisnis Perseroan dengan berbagai cara, antara lain:

- mengganggu produksi Perseroan dan memperlambat serta menunda aktivitas operasi, pengembangan dan eksplorasi Perseroan;
- mengakibatkan operasi pertambangan Perseroan kekurangan pekerja sebagai akibat dari pembatasan wilayah dan langkah-langkah penanganan yang diimplementasikan oleh otoritas setempat, yang mencegah pekerja-pekerja dari luar lokasi setempat Perseroan untuk menuju lokasi pertambangan perseroan sehingga mengakibatkan perlambatan produksi operasi Perseroan dan penundaan aktivitas eksplorasi Perseroan;
- meningkatkan biaya operasional dan membatasi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas, sehingga memengaruhi kondisi keuangan Perseroan;
- mengakibatkan terganggunya transportasi dan pengaturan logistik Perseroan, yang diperlukan untuk operasional dan pengiriman produk Perseroan;
- memengaruhi kemampuan Perseroan untuk membuat kontrak-kontrak strategis baru atau menyelesaikan transaksi-transaksi strategis dengan ketentuan dan jadwal yang telah disepakati sebelumnya;
- mengakibatkan Perseroan untuk melakukan perubahan operasional dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para karyawan dan Perusahaan rekanan Perseroan, yang dapat menyebabkan peningkatan biaya atau inefisiensi operasional;
- mengakibatkan berkurangnya pasokan material dari sumber yang terdampak oleh wabah Covid-19 atau terpengaruh dalam jangka panjang sebagai akibat dari wabah Covid-19; dan
- memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan kepada pelanggan Perseroan, baik karena PSBB/PPKM atau pembatasan kegiatan bisnis di Indonesia.

Perseroan terus memantau dengan cermat perkembangan pandemi Covid-19. Pandemi tersebut dapat mengakibatkan Perseroan bergantung pada berbagai faktor yang tidak dapat Perseroan prediksi secara akurat, termasuk durasi, dampak, gelombang kedua dan akibat dari pandemi serta pembatasan-pembatasan yang merupakan langkah-langkah yang diadopsi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejauh mana pandemi Covid-19 ini akan terus memengaruhi operasional dan kondisi keuangan Perseroan akan bergantung pada perkembangan-perkembangan di masa depan, yang sangat tidak menentu.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sehubungan dengan Covid-19 yang diberlakukan pemerintah dengan melakukan pengetesan, karantina, pembatasan sosial dan transportasi. Perseroan juga menyediakan bus tambahan sebagai sarana transportasi karyawan dari dan ke lapangan untuk mengurangi risiko karyawan terpapar Covid-19 di daerah-daerah yang padat. Perseroan menerapkan pengaturan bekerja dari rumah kepada karyawan kantor Perseroan, menerapkan piranti lunak bekerja jarak jauh (*telecommuting*), membatasi pertemuan tatap muka, merekonfigurasi ulang tata letak kantor dan menyewa ruang kantor tambahan agar Perseroan dapat mematuhi protokol pembatasan sosial. Perseroan juga melakukan tes kesehatan secara berkala dan tes PCR untuk tenaga kerja yang memasuki konsesi tambang Perseroan.

Volume produksi dan kadar emas dan perak dapat menurun dan biaya produksi dapat meningkat di Tambang Emas Toka Tindung di masa depan.

Volume produksi dan biaya produksi Perseroan didasarkan pada estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi tertentu, termasuk yang terkait dengan total material yang ditambang, kadar dan tingkat *recovery* sebagaimana disebutkan di bawah ini. Estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi ini bergantung pada ketidakpastian yang signifikan dan biaya-biaya aktual yang mungkin berbeda secara material dari estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi ini karena beberapa alasan, termasuk variasi pada estimasi-estimasi cadangan bijih dan sumber daya mineral; bijih yang benar-benar ditambang berbeda dari estimasi kadarnya; tingkat *recovery*; tonase, dilusi dan karakteristik metalurgi dan karakteristik lainnya; rasio pengupasan yang berbeda; biaya-biaya tenaga kerja; biaya-biaya untuk material yang digunakan,

tekanan inflasi umum; kurs tukar mata uang; faktor-faktor operasional jangka pendek terkait dengan cadangan bijih, seperti kebutuhan untuk pengembangan yang berurutan dari badan-badan bijih dan pengolahan kadar bijih baru atau kadar bijih yang berbeda; revisi atas rencana tambang; risiko-risiko dan bahaya-bahaya yang terasosiasi dengan penambangan; fenomena alam, seperti cuaca buruk, ketersediaan air, banjir dan gempa bumi; dan kekurangan tenaga kerja atau mogok kerja yang tidak terduga. Proses penambangan tambang terbuka biasanya dimulai dari atas badan bijih dan kemudian maju ke level-level yang lebih dalam. Efisiensi produksi pada umumnya menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman penambangan karena biaya-biaya yang meningkat untuk mengangkut bijih dan limbah keluar dari tambang terbuka tersebut. Dengan menurunnya efisiensi produksi, biaya-biaya produksi Perseroan mungkin meningkat dan margin operasional Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Oleh karena itu, tidak ada jaminan kepastian yang dapat diberikan bahwa estimasi-estimasi biaya Perseroan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya akan terealisasi di dalam praktik dan, dalam hal Perseroan telah memperkirakan lebih rendah biaya-biaya operasional Perseroan, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan akan terpengaruh secara material dan merugikan.

Secara khusus, volume produksi emas Perseroan dipengaruhi oleh kadar emas, karena kadar yang lebih tinggi akan menghasilkan volume produksi yang lebih tinggi. Kadar emas dipengaruhi oleh geologi dari tambang tertentu dari mana emas tersebut ditambang dan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu. Karena Perseroan melakukan penambangan di Koridor Barat, yang merupakan wilayah baru bagi Perseroan, kadar emas rata-rata Perseroan dapat berfluktuasi sepanjang masa hidup tambang. Walaupun Perseroan berharap untuk mendapatkan cadangan bijih dengan kadar yang lebih tinggi di Koridor Barat dengan melihat pekerjaan-pekerjaan eksplorasi yang dilakukan sampai saat ini, tidak terdapat jaminan bahwa bijih yang benar-benar ditambang akan sesuai dengan estimasi kadar Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak dapat mengidentifikasi cadangan bijih tambahan di Koridor Barat yang memiliki bijih dengan kadar yang mirip dengan yang sedang Perseroan proses saat ini, Perseroan harus memproses bijih dengan kadar yang lebih rendah yang akan berakibat pada berkurangnya produksi emas dan perak dan meningkatnya biaya-biaya unit, yang sebagai akibatnya mungkin memiliki dampak material dan merugikan atas bisnis dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah Melakukan analisis biaya yang berkelanjutan untuk dapat meningkatkan potensi efisiensi biaya.

Koridor Barat merupakan pengembangan *greenfield* dan tunduk pada risiko-risiko pengembangan umum.

Salah satu strategi bisnis Perseroan adalah untuk mengembangkan dan membuka potensi produksi dari Koridor Barat, yang diharapkan Perseroan dapat secara signifikan meningkatkan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Perseroan. SRK memperkirakan bahwa Koridor Barat mengandung 5,3 juta ons sampai dengan 13,0 juta ons emas. Perseroan juga berharap untuk menambang Cadangan Bijih dengan kadar yang lebih tinggi di Koridor Barat setelah dengan mempertimbangkan eksplorasi yang telah dilakukan sampai saat ini. Namun, Koridor Barat merupakan area eksplorasi bagi Perseroan dan Perseroan tidak dapat memprediksi rencana eksplorasi dan penambangan Perseroan akan berjalan dengan lancar atau apabila Perseroan akan dapat mengeksekusi rencana-rencana tersebut secara tepat waktu atau Perseroan akan dapat mengeksekusi rencana-rencana tersebut sama sekali. Juga tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan memenuhi estimasi eksplorasi dan produksi Perseroan untuk Koridor Barat, yang dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Keberhasilan Perseroan untuk dapat melaksanakan strategi eksplorasi sehubungan dengan Koridor Barat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- kemampuan Perseroan untuk mengakuisisi tanah dari para pemilik tanah;
- kemampuan Perseroan untuk mendapatkan dokumen perizinan dan persetujuan yang diperlukan;
- Perseroan dapat mengalami penundaan atau biaya yang lebih tinggi dari yang diharapkan dalam mendapatkan peralatan, mesin, material, persediaan, tenaga kerja atau layanan yang diperlukan untuk mengeksekusi strategi eksplorasi Perseroan di Koridor Barat;



- Perseroan berpotensi tidak dapat mengembangkan infrastruktur pengangkutan yang sesuai karena jalan umum yang ada merupakan satu-satunya akses yang tersedia, menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan untuk mengangkut peralatan Perseroan dari Koridor Timur ke Koridor Barat dan mengangkut bijih dari Koridor Barat ke Pabrik Pengolahan di Koridor Timur;
- risiko di mana Perseroan tidak dapat menggunakan Pabrik Pengolahan karena berbagai hal, meskipun Perseroan telah merencanakan untuk menjadikannya sebagai pabrik yang tersentralisasi;
- arus kas yang tidak memadai yang dihasilkan dari aktivitas operasional dan kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran modal Perseroan; dan
- risiko-risiko operasional lain yang biasa dialami dalam aktivitas operasional pertambangan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah meningkatkan dan mengembangkan Pabrik Pengolahan untuk memungkinkan pengolahan bijih yang lebih tinggi untuk melayani Koridor Timur dan Koridor Barat.

Upaya eksplorasi Perseroan bersifat sangat spekulatif dan memerlukan waktu beberapa tahun sejak fase awal pengeboran hingga sampai dengan produksi dimungkinkan, dalam periode dimana kelayakan ekonomi dari produksi dapat berubah.

Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan menurun seiring dengan berlangsungnya penambangan dan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengisi kembali Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan untuk kelangsungan jangka panjang Perseroan. Hal ini bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menemukan Sumber Daya Mineral tambahan dan Cadangan Bijih yang secara ekonomis dapat diperoleh pada wilayah konsesi Perseroan atau di wilayah lain dimana Perseroan memiliki izin untuk menjalankan kegiatan eksplorasi. Kemampuan Perseroan untuk menjaga atau meningkatkan produksi emas tahunan Perseroan bergantung pada kemampuan untuk menemukan dan/atau mengakuisisi Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral baru dan mengoperasikan tambang baru, serta untuk memaksimalkan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral dan tingkat produksi di tambang-tambang yang sudah ada. Profitabilitas jangka panjang dari operasi pertambangan Perseroan sebagian terkait dengan biaya dan keberhasilan program eksplorasi Perseroan, yang mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Eksplorasi pertambangan bersifat sangat spekulatif, dan melibatkan banyak risiko, termasuk risiko bahwa Perseroan tidak akan menemukan cadangan yang dapat ditambang secara komersial, dan seringkali tidak berhasil. Selain itu, ketika Cadangan Bijih yang dapat ditambang telah ditemukan, diperlukan waktu beberapa tahun sejak fase awal pengeboran sebelum produksi dilakukan, dimana hal tersebut dapat menyebabkan kelayakan ekonomi dari produksi dapat berubah. Pengeluaran-pengeluaran substansial diperlukan untuk menemukan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral melalui pengeboran, untuk menentukan proses untuk mengekstraksi logam dan, jika diperlukan, untuk membangun fasilitas pertambangan dan fasilitas pengolahan serta mendapatkan hak atas tanah dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan penambangan. Meskipun Perseroan telah berupaya untuk melakukan kegiatan eksplorasi di tambang-tambang Perseroan yang sudah ada dan pada wilayah di mana Perseroan memiliki izin eksplorasi, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa program eksplorasi Perseroan akan mengakibatkan ekspansi atau perubahan produksi yang ada saat ini dengan cadangan-cadangan baru yang telah terbukti dan terkira. Tantangan Perseroan untuk menemukan cadangan-cadangan yang layak secara ekonomis dapat berakibat pada penurunan tingkat produksi Perseroan, yang dapat memengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah membangun fasilitas pertambangan dan fasilitas pengolahan serta mendapatkan hak atas tanah dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan penambangan.

Estimasi-Estimasi Cadangan Bijih Terbukti (*Proved Reserve*) dan Cadangan Bijih Terkira (*Probable Reserve*) dan volume serta kadar bijih yang benar-benar diperoleh dapat berbeda dari estimasi-estimasi Perseroan.

Karena tambang memiliki masa hidup yang terbatas yang didasarkan pada Cadangan Bijih Terbukti dan Cadangan Bijih Terkira, Perseroan harus mengganti dan/atau mengembangkan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral Perseroan secara berkesinambungan. Estimasi-estimasi masa hidup tambang yang disebutkan di dalam Prospektus ini untuk tambang-tambang Perseroan yang beroperasi didasarkan pada estimasi-estimasi Perseroan dan SRK, dengan melihat informasi yang tersedia bagi Perseroan pada saat dilakukannya pelaporan kepada publik. Sebagai contoh, Tambang Emas Toka Tindung Perseroan, berdasarkan estimasi Cadangan Bijih saat ini, memiliki estimasi masa tambang lebih dari 22 tahun dari awal tahun 2021. Kualitas dari estimasi-estimasi ini dapat berbeda berdasarkan informasi yang tersedia dan interpretasi atas informasi yang mendasari estimasi tersebut. Walaupun estimasi-estimasi Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih yang disebutkan dalam Prospektus ini telah dibuat dengan hati-hati, diperiksa dan ditandatangani oleh Pihak-Pihak Kompeten (internal dan eksternal), kuantitas-kuantitas ini hanya merupakan estimasi saja dan tidak ada kepastian yang bisa diberikan bahwa estimasi-estimasi ini tidak akan berbeda, atau bahwa Sumber Daya Mineral yang telah teridentifikasi akan dapat berkembang sebagai badan bijih yang dapat (atau layak) untuk ditambang secara komersial yang dapat dieksploitasi secara sah dan ekonomis. Sebagai tambahan, kadar mineralisasi yang pada akhirnya ditambang mungkin berbeda dari yang apa ditunjukkan oleh hasil-hasil pengeboran dan perbedaan-perbedaan tersebut dapat bersifat material. Produksi dapat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku dan faktor-faktor seperti cuaca, faktor lingkungan hidup, kesulitan teknis yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, formasi-formasi geologis yang tidak biasa atau tidak diduga dan gangguan-gangguan atas pekerjaan.

Seperti yang disyaratkan saat melaporkan target eksplorasi sesuai dengan JORC Code (2012), SRK memperingatkan bahwa kuantitas dan tingkat potensial dari target eksplorasi diuraikan dalam dokumen ini bersifat konseptual karena eksplorasi yang telah diselesaikan tidak mencukupi dan tidak pasti apakah eksplorasi lebih lanjut akan menghasilkan estimasi dari Sumber Daya Mineral terkait.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan program eksplorasi yang berkelanjutan untuk bisa selalu meningkatkan cadangan bijih dan sumber daya. Perseroan terus mengembangkan teknologi pemetaan cadangan dan interpretasinya, sertifikasi oleh konsultan independen yang kompeten dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Kerusakan TSF Perseroan dapat memengaruhi bisnis, reputasi dan kinerja operasional Perseroan secara negatif.

Perusahaan yang bergerak pada bisnis pertambangan menghadapi risiko-risiko yang melekat pada pengoperasian TSF, struktur yang dibangun untuk membendung limbah logam dan limbah pertambangan, yang dikenal sebagai TSF. Kerusakan sebuah TSF dapat terjadi karena beberapa peristiwa seperti aktivitas seismik, curah hujan tinggi, meluapnya bendungan, kerusakan pipa atau rembesan air, kerusakan peralatan, kerusakan kontrol sistem, dan kesalahan manusia.

Limbah tambang yang dihasilkan dari aktivitas pengolahan dibuang ke TSF, yang mengandung beberapa tingkat sianida pada air. Sebagai akibat dari bahan yang mengandung toksisitas tinggi, hal ini meningkatkan potensi bahaya pada peristiwa kerusakan tak terduga dari TSF. Sisa sianida pada air di TSF kami tetap berada pada bagian atas TSF, biasanya beberapa hari sebelum didaur ulang kembali ke pabrik pengolahan. Sisa sianida akan terus terurai menjadi nitrogen dan gas karbon dioksida saat terpapar sinar UV (sinar matahari) selama beberapa jam. Namun ada kemungkinan kerusakan sirkuit detoksifikasi, karena kombinasi dari kerusakan alat, kerusakan kontrol sistem dan/atau kesalahan manusia, dapat menyebabkan beberapa tingkat sianida dapat membahayakan kehidupan satwa liar perairan, dikirim ke TSF. Meskipun kerusakan TSF tidak pernah terjadi sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada jaminan bahwa kerusakan seperti itu tidak akan terjadi. Apabila



risiko-*risiko* tersebut terjadi, hal ini dapat memengaruhi secara material dan merugikan reputasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk menjalankan aktivitas operasi dan dapat menjadikan Perseroan sebagai subyek dari tanggung jawab dan, sebagai akibatnya, memiliki dampak merugikan material atas bisnis, posisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Selain itu, perubahan pada peraturan dapat terjadi yang akan menambah waktu dan biaya untuk membangun, mengoperasikan, menginspeksi, memelihara dan menghentikan (*decommission*) TSF, mendapatkan izin baru atau memperbarui izin yang sudah ada untuk membangun TSF atau mensyaratkan digunakannya teknologi baru. Peraturan baru juga dapat memberlakukan persyaratan-persyaratan yang lebih membatasi dan dimungkinkan melebihi standar Perseroan saat ini, termasuk kepatuhan yang dimandatkan kepada rencana darurat dan penambahan persyaratan-persyaratan asuransi, atau mengharuskan Perseroan untuk membayar biaya atau royalti tambahan untuk mengoperasikan TSF. Perseroan juga mungkin diharuskan untuk menyediakan dan memfasilitasi relokasi masyarakat dan fasilitas yang terkena dampak dari kerusakan TSF.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kemungkinan kerusakan dan sebab lain.

Operasi pertambangan dan rencana-rencana eksplorasi Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, menjaga dan memperbarui izin yang diperlukan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perseroan disyaratkan untuk mendapatkan, menjaga dan memperbarui berbagai surat izin dan persetujuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah setempat untuk operasi-operasi pertambangan Perseroan. Dokumen perizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu bisnis pertambangan mencakup, antara lain, izin korporasi umum, izin pertambangan, izin penanaman modal, izin ketenagakerjaan, izin lingkungan hidup, izin pemanfaatan tanah dan pengalihan sungai dan Izin Pinjam Pakai/persetujuan penggunaan kawasan hutan dan anak sungai. Sebagian besar dokumen perizinan ini memiliki tanggal berakhir yang berbeda-beda dan Perseroan harus memperbarui seluruh dokumen perizinan dan persetujuan Perseroan sebelum berakhir, serta mendapatkan dokumen perizinan dan persetujuan baru apabila disyaratkan. Perseroan juga disyaratkan untuk mendapatkan dokumen perizinan dan persetujuan baru atau tambahan di masa depan dan tidak ada kepastian bahwa otoritas yang relevan akan menerbitkan surat izin dan persetujuan tersebut dalam kerangka waktu yang telah Perseroan antisipasi atau bahwa otoritas-otoritas tersebut akan menerbitkan surat izin, izin dan persetujuan tersebut sama sekali. Pada khususnya, Perseroan akan memerlukan surat izin dan persetujuan baru untuk operasional Perseroan di Koridor Barat, dan keterlambatan atau kegagalan untuk mendapatkan surat izin dan persetujuan tersebut dapat memengaruhi secara material dan merugikan rencana pertambangan Perseroan, dan sebagai akibatnya, memengaruhi bisnis, kinerja operasional dan keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa otoritas-otoritas pemerintahan yang relevan (baik di level pusat, daerah atau setempat) tidak akan mencabut atau memperbarui surat izin-surat izin Perseroan yang sudah ada, menolak menerbitkan surat izin-surat izin baru, atau menerbitkan surat izin-surat izin yang bertentangan dengan konsesi pertambangan Perseroan untuk persetujuan-persetujuan yang Perseroan perlukan untuk mengoperasikan bisnis Perseroan dan mengimplementasikan suatu program perluasan atau otoritas-otoritas pemerintahan tersebut tidak akan mengenakan syarat dan ketentuan yang tidak menguntungkan sehubungan dengan penerbitan atau pembaruan dokumen perizinan atau persetujuan-persetujuan tersebut. Ketidakpastian ini sebagian muncul sebagai akibat dari peraturan berdasarkan lokasi Perseroan beroperasi. Kehilangan, atau kegagalan untuk mendapatkan, mempertahankan atau memperbarui, suatu surat izin, perjanjian dan perizinan yang diperlukan untuk operasional bisnis pertambangan dapat memengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.



Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah memiliki Departemen *Compliance* serta *External Relation* yang berkoordinasi memonitor daftar perizinan termasuk dengan tengat waktu perizinan serta mengatur waktu kerja yang diperlukan untuk memperbarui seluruh dokumen perizinan dan mendapatkan persetujuan sebelum berakhir, serta mendapatkan dokumen perizinan dan persetujuan baru apabila disyaratkan.

Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi akuisisi tanah yang telah ditetapkan

Karena Kontrak Karya MSM dan TTN hanya memberikan hak-hak konsesi kepada Perseroan dan tidak memberikan hak-hak kepemilikan atas tanah di mana MSM dan TTN beroperasi, MSM dan TTN telah mengakuisisi dan bermaksud untuk terus mengakuisisi, tanah dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari sehingga Perseroan dapat dengan bebas melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan penambangan Perseroan di dalam wilayah-wilayah konsesi MSM dan TTN. Proses akuisisi tanah milik pribadi dapat menjadi proses yang sulit dan memakan waktu.

Kemampuan MSM dan TTN untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan penambangan di dalam wilayah-wilayah konsesi, pada khususnya di Koridor Barat yang belum dijajaki, bergantung pada kemampuan MSM dan TTN untuk mengakuisisi tanah dari para pemilik tanah dan juga bergantung pada strategi akuisisi tanah MSM dan TTN. Hambatan untuk menjalankan strategi akuisisi tanah MSM dan TTN dapat memiliki dampak merugikan material terhadap rencana eksplorasi MSM dan TTN dan pada akhirnya memengaruhi bisnis, kinerja operasional dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah memiliki Departemen *External Relations* dan Departemen *Legal*, yang masing-masing didalamnya, terdapat tim yang secara khusus bertugas berkoordinasi memetakan tanah, menentukan area tanah yang ditargetkan untuk dikausisi, mengatur strategi dan pelaksanaan akuisisi tanah, serta mengatur dan memonitor kelengkapan dokumen hukum sehubungan dengan tanah, yang sudah merupakan bagian teratur dari kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan dihadapkan pada sejumlah risiko operasional dan risiko yang melekat pada industri pertambangan dan tunduk pada kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa di luar kendali Perseroan, yang dapat memiliki dampak merugikan atas bisnis Perseroan.

Perseroan tunduk pada semua bahaya dan risiko yang pada umumnya dihadapi dalam eksplorasi, pengembangan dan produksi emas, termasuk:

- Bahaya-bahaya lingkungan, termasuk pelepasan logam-logam, konsentrat-konsentrat, polutan-polutan atau bahan-bahan kimia berbahaya;
- Kecelakaan operasional, yang mencakup kecelakaan industrial sehubungan dengan pengoperasian peralatan penambangan, peralatan penggilingan dan/atau sistem konveyor dan sehubungan dengan pengangkutan, seperti pengangkutan bahan kimia, peralatan penambangan besar dan pengangkutan karyawan ke dan dari lokasi-lokasi;
- Masalah geologi atau masalah kadar seperti struktur dan formasi geologis yang tidak terduga, ketidakstabilan formasi batuan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan, serta banjirnya tambang karena air tanah
- Perubahan-perubahan yang tidak diantisipasi pada karakteristik metalurgi;
- Mengembangkan proses-proses metalurgi yang sesuai;
- Menemukan kondisi tanah dan bawah tanah serta air yang tidak diduga, runtunan, banjir dan peristiwa/bencana lain yang timbul secara alami, yang menghentikan atau memengaruhi ekstraksi bijih di bawah tanah; dan
- Kondisi operasional yang tidak menguntungkan terkait dengan kegiatan-kegiatan di permukaan, termasuk pengeboran, pengalihan sungai sempit dan sungai serta akuisisi tanah.
- Kondisi-kondisi cuaca buruk.



Setiap kejadian tersebut dapat mengakibatkan kerusakan dari, tambang dan fasilitas yang memproduksi lainnya, kerusakan properti, kerusakan lingkungan dan kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum. Operasional pengolahan juga tunduk pada bahaya-bahaya seperti kerusakan peralatan, kebocoran bahan kimia beracun, kehilangan daya, peralatan berat yang terpakai dengan cepat (*fast-moving*), dan kerusakan untuk mempertahankan bendungan di sekitar wilayah pembendungan limbah tambang yang dapat berakibat pada pencemaran lingkungan dan tanggung jawab yang berakibat dari padanya di atas. Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan material atas bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan apabila Perseroan menderita kerugian terkait dengan peristiwa-peristiwa yang signifikan.

Sebagai contoh, pernah terjadi suatu kegagalan *ramp* di *pit* Araren pada bulan April 2019 karena adanya pergeseran tanah. Insiden ini memerlukan waktu 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) hari untuk mendirikan kembali *ramp* dan *pit* Araren ditutup selama 83 hari karena waktu yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari Kementerian ESDM untuk meneruskan penambangan skala penuh di *pit* Araren. Tidak ada yang cidera atau korban jiwa dan lokasi kerja telah dievakuasi dengan kondisi yang terkendali. Karena insiden tersebut diprediksi oleh detektor gerakan statik milik Perseroan yang berada di dalam tambang, peralatan sudah dipindahkan delapan jam sebelum terjadinya insiden. Dampak dari peristiwa-peristiwa serupa dapat berakibat pada gangguan-gangguan terhadap produksi dan penjadwalan, meningkatnya biaya-biaya dan hilangnya fasilitas-fasilitas, yang dapat memiliki dampak merugikan material atas hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah memiliki kendali atas desain proyek, perencanaan produksi, pemantauan pekerjaan di lokasi dan inspeksi kualitas. Perseroan mewajibkan kontraktor-kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan desain dan rencana dari penugasan yang relevan dan sesuai dengan standar kualitas Perseroan serta persyaratan-persyaratan terkait keamanan produksi, kesehatan, lingkungan hidup, kepatuhan dan masyarakat. Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang Perseroan buat, kontraktor-kontraktor disyaratkan untuk memiliki asuransi atas keselamatan dan korban jiwa dari karyawan-karyawan mereka yang melakukan pekerjaan untuk Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat mencapai estimasi-estimasi produksi Perseroan dan biaya tunai yang disesuaikan untuk operasi-operasi Perseroan mungkin lebih tinggi dari estimasi-estimasi Perseroan.

Perseroan membuat proyeksi produksi di masa depan dan biaya operasional untuk operasional Perseroan. Perseroan mengembangkan proyeksi berdasarkan pengalaman penambangan, cadangan dan estimasi material termineralisasi lainnya, asumsi-asumsi terkait kondisi tanah dan karakteristik fisik dari bijih-bijih (seperti tingkat kekerasan dan ada atau tidak adanya karakteristik metalurgi tertentu) dan tarif biaya yang diperkirakan untuk penambangan, pengolahan dan dukungan lokasi. Semua proyeksi Perseroan tidak dapat dipastikan dan berada diluar kendali Perseroan. Produksi aktual Perseroan mungkin lebih rendah dari proyeksi produksi Perseroan dan biaya operasional aktual Perseroan mungkin lebih tinggi dari proyeksi biaya operasional Perseroan. Meskipun Perseroan meyakini bahwa proyeksi Perseroan adalah wajar pada saat penyusunan proyeksi tersebut dibuat, hasil-hasil aktual akan berbeda dan perbedaan-perbedaan tersebut dapat bersifat material. proyeksi ini bersifat spekulatif dan mungkin saja satu atau lebih asumsi yang mendasari proyeksi menjadi tidak terwujud. Investor-investor diperingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan proyeksi yang disebutkan di dalam Prospektus ini.

Selain itu, Perseroan telah membuat inisiatif efisiensi biaya untuk menurunkan biaya operasional Perseroan, yang mungkin tidak berhasil atau tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah membuat pengaturan-pengaturan jangka panjang dengan kontraktor-kontraktor penambangan Perseroan, walaupun Perseroan terus mencari alternatif-alternatif untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam operasi-operasi pertambangan dan pengolahan Perseroan. Perseroan telah bertransisi dari sebelumnya menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan yang tidak terafiliasi menjadi menunjuk perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, sebagai kontraktor penambangan Perseroan pada kuartal empat tahun 2020, Perseroan meyakini bahwa hal ini akan membantu Perseroan mengurangi biaya pemuatan dan biaya pengangkutan Perseroan serta meningkatkan efisiensi. Perseroan percaya bahwa memiliki kepentingan ekuitas langsung di dalam GMA memungkinkan Perseroan untuk tetap memiliki pengawasan dan pengendalian langsung atas operasi-operasi, sambil memastikan bahwa GMA menginvestasikan modal yang cukup untuk pengeluaran modal di masa depan dan pemeliharaan setiap tahun.

Proyek ekspansi kapasitas Pabrik Pengolahan tunduk pada risiko-risiko operasional yang dapat berakibat pada peningkatan biaya atau penundaan dan Perseroan mungkin tidak berhasil mengimplementasikan atau menyelesaikan proyek tersebut.

Salah satu dari strategi bisnis Perseroan adalah untuk melakukan investasi dalam mengembangkan kapasitas pabrik pengolahan Perseroan. Saat ini, Perseroan memiliki rencana-rencana untuk meningkatkan dan mengembangkan Pabrik Pengolahan yang menargetkan jumlah pengolahan bijih yang lebih tinggi untuk melayani Koridor Timur dan Koridor Barat. Per 31 Desember 2020, Pabrik Pengolahan memiliki kapasitas untuk mengolah sebanyak 3,6 juta ton bijih. Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan kapasitas pengolahan menjadi 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021 dan kemudian menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022. Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun sehingga Pabrik Pengolahan dapat mengakomodir Koridor Timur dan Koridor Barat dan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi lebih dari 450 kilo ons emas berdasarkan kadar emas rata-rata sekitar 2,0 g/t.

Proyek ekspansi kapasitas Pabrik Pengolahan memiliki sejumlah risiko yang dapat memengaruhi prospek dan profitabilitas perseroan, antara lain:

- Tertundanya atau gagalnya perolehan izin-izin yang harus didapatkan oleh Perseroan untuk mengembangkan sejumlah proyek serta Perseroan dapat mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari yang dianggarkan, termasuk persetujuan AMDAL baru dan studi kelayakan yang akan dilakukan;
- Perseroan dapat mengalami keterlambatan atau biaya yang lebih tinggi dari apa yang diperkirakan dalam mendapatkan peralatan, mesin, material, persediaan, tenaga kerja atau layanan-layanan yang diperlukan dan dalam mengimplementasikan teknologi-teknologi baru untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek ekspansi kapasitas;
- Arus kas yang tidak memadai yang dihasilkan dari operasional dan hambatan dalam pembiayaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran modal;
- Kecelakaan, bencana alam dan kegagalan peralatan, serta masalah kesehatan publik yang besar seperti pandemi Covid-19, dapat berakibat pada penundaan, pembengkakan biaya atau penghentian sementara atau pembatalan proyek; dan
- Perubahan kondisi pasar atau peraturan-peraturan mungkin menjadikan proyek kurang menguntungkan dari apa yang diharapkan pada saat Perseroan memulai pekerjaan atasnya.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil menyelesaikan proyek ekspansi kapasitas tepat pada waktunya atau dapat menyelesaikannya sama sekali, yang mungkin memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi, rencana ekspansi dan prospek-prospek Perseroan.



Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan mengeksekusi rencana ekspansi dalam waktu dekat untuk meningkatkan produksi secara signifikan di Koridor Timur dan membuka potensi produksi di Koridor Barat.

Saat ini, Perseroan memperoleh semua arus kas dan laba operasional dari satu tambang, dan semua *pit* yang beroperasi dan sebagian besar aset Perseroan terkonsentrasi pada tambang tersebut.

Sumber arus kas dan laba operasional berasal dari penjualan emas dan perak yang diproduksi di tambang Perseroan yaitu Tambang Emas Toka Tindung yang terdiri dari beberapa *pit* dan merupakan lokasi pertambangan Perseroan dan mayoritas aset Perseroan berada. Tantangan operasional yang signifikan bagi Perseroan dalam penambangan, pengolahan, pengangkutan atau pengiriman produk-produk Perseroan, dan juga penghentian sementara atau pengakhiran izin pertambangan, kerusakan pada bangunan, mesin, peralatan, suku cadang, bahan baku maupun aset dan properti di Tambang Emas Toka Tindung, yang dapat disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa bumi, permasalahan hubungan industri, kerusakan mekanikal, vandalisme, sengketa hak atas tanah, perubahan Undang-undang Indonesia serta kebijakan pemerintah serta sebab-sebab lain yang akan memengaruhi secara material dan dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan secara pro-aktif mempelajari peluang-peluang merger dan akuisisi, pada khususnya untuk operasi-operasi dan proyek-proyek pertambangan emas atau logam bernilai tinggi di Indonesia di mana Perseroan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan menerapkan keahlian teknis Perseroan.

Terdapat potensi tumpang tindih dalam menggunakan tanah dan sumber daya lain di dalam wilayah konsesi Perseroan.

Kontrak Karya hanya memberikan hak konsesi kepada Perseroan atas wilayah-wilayah di mana MSM dan TTN beroperasi. MSM dan TTN tidak memiliki hak-hak kepemilikan atas tanah tersebut. Tanah biasanya dimiliki secara pribadi yang sedang menempati atau tidak sedang menempati tanah tersebut. Sebagai akibatnya, pihak ketiga mungkin memiliki klaim yang sah atas porsi-porsi yang mendasari wilayah konsesi MSM dan TTN, termasuk hak didahulukan yang belum terdaftar, perjanjian, transfer atau klaim, termasuk klaim tanah *native title* dan hak-hak pemilik tanah lainnya, dan hak milik yang dapat dipengaruhi oleh, antara lain, cacat yang tidak terdeteksi. Tidak terdapat jaminan kepastian bahwa tidak ada hak-hak lain yang telah diberikan, atau yang akan diberikan di masa depan, oleh pemerintah pusat, pemerintah regional atau pemerintah setempat. Hak-hak lain tersebut, ketika diberikan dapat menyebabkan terjadinya bertumpang tindih atau bersaing dengan penggunaan tanah oleh MSM dan TTN sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Karya, dan berakibat pada gangguan atas, penundaan dalam atau bahkan penghentian sementara tidak terbatas dari kegiatan eksplorasi dan penambangan MSM dan TTN di wilayah-wilayah konsesi yang terkena dampak, yang dapat memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan, meskipun MSM dan TTN melakukan akuisisi-akuisisi tanah dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari.

Secara historis, Perseroan atau Entitas Anaknya telah menghadapi beberapa gugatan terkait kepemilikan tanah terkait dengan penggunaan tanah di sekitar lokasi Tambang Emas Toka Tindung. Walaupun sebagian besar gugatan kepemilikan tanah telah diselesaikan dan sebagian besar dari gugatan kepemilikan tanah tersebut telah diantisipasi dengan pengadilan yang relevan, tidak terdapat jaminan kepastian bahwa tidak akan ada lagi gugatan terkait dengan penggunaan tanah di masa yang akan datang. Perseroan sulit untuk memberikan kepastian bahwa Perseroan atau Entitas Anaknya akan sukses di dalam klaim/gugatan yang ada saat ini atau di masa yang akan datang terhadap Perseroan atau salah satu dari anak-anak perusahaan Perseroan ataupun manajemen. Apabila Perseroan dan/



atau Entitas Anaknya tidak berhasil membela diri Perseroan terhadap suatu klaim atau gugatan, Perseroan diharuskan untuk membayar penalti-penalti atau mungkin kehilangan hak-hak Perseroan untuk menggunakan tanah terkait dengan kegiatan-kegiatan bisnis Perseroan. Selain itu, suatu klaim/gugatan dapat berakibat pada manajemen Perseroan untuk diwajibkan untuk menyelesaikan klaim atau gugatan tersebut, yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan kegiatan-kegiatan penambangan Perseroan dan Perseroan dapat mengeluarkan biaya litigasi yang substansial untuk menyelesaikan klaim atau gugatan tersebut. Sebagai akibatnya, kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan tambang dapat terhambat atau Perseroan tidak dapat menggunakan hak-hak Perseroan terkait dengan tambang Perseroan. Salah satu dari yang disebutkan di atas dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis di masa depan, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah berkoordinasi dengan perangkat desa serta secara bertahap berkoordinasi dengan susunan pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih tanah untuk memfasilitasi kesepakatan antara Perseroan dengan para pemilik tanah.

Penambangan ilegal dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan.

Ekstraksi mineral yang tidak sah dan penambangan ilegal merupakan masalah umum di Indonesia dan terkadang menyebabkan gangguan besar pada kegiatan perusahaan-perusahaan pertambangan. Penambangan ilegal di Indonesia pada umumnya meningkat seiring dengan meningkatnya harga mineral. Perseroan dapat menderita kerugian dari penambangan ilegal di wilayah konsesi Perseroan pada khususnya di Koridor Barat, seperti kerugian potensi cadangan bijih dan sumber daya mineral di masa depan dan biaya rehabilitasi yang terkait dengan wilayah-wilayah yang ditambang secara ilegal. Selain memiliki dampak material dan merugikan atas bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan, terdapat risiko-risiko kesehatan, keselamatan dan keamanan lainnya. Perseroan tidak memiliki kendali atas para pelaku dan praktik pertambangan ilegal tersebut. Para penambang ilegal mungkin tidak mematuhi standar-standar kesehatan dan keselamatan internasional dan mungkin melanggar berbagai peraturan lingkungan hidup dalam melakukannya, yang mana Perseroan mungkin menjadi bertanggung jawab karena hak-hak konsesi yang dimiliki Perseroan.

Perseroan telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan di wilayah konsesi Perseroan untuk melindungi Perseroan dari penambangan ilegal, termasuk mengirim petugas-petugas keamanan serta berkolaborasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia ("Polri") untuk mengamankan wilayah-wilayah konsesi Perseroan. Perseroan terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan dan Perseroan telah membeli sejumlah bidang tanah di wilayah-wilayah di mana terjadi kegiatan penambangan ilegal sebagai upaya untuk mengurangi penambangan ilegal. Selain itu, saat ini Perseroan sedang dan akan terus berupaya untuk bernegosiasi dengan para pemilik tanah untuk mengurangi penambangan ilegal sehingga pada akhirnya akan menghilangkan para penambang ilegal di wilayah-wilayah konsesi Perseroan. Namun, tidak ada jaminan bahwa negosiasi-negosiasi tersebut akan berhasil atau akan terus berlanjut.

Proses untuk menyingkirkan para penambang ilegal dari wilayah konsesi Perseroan dapat memakan waktu beberapa tahun dan tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan berhasil menghilangkan seluruh kegiatan penambangan tersebut dari wilayah-wilayah konsesi Perseroan pada jadwal yang ditargetkan, atau bahkan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa ekstraksi mineral yang tidak sah atau penambangan ilegal di dalam wilayah konsesi Perseroan tidak akan terjadi di masa depan. Setiap ekstraksi mineral yang tidak sah atau penambangan ilegal di wilayah konsesi Perseroan dapat memiliki dampak merugikan secara material terhadap bisnis, kinerja keuangan, operasi dan prospek-prospek Perseroan.



Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan di wilayah konsesi Perseroan untuk melindungi Perseroan dari penambangan ilegal, termasuk mengirim petugas-petugas keamanan serta berkolaborasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia ("Polri") untuk mengamankan wilayah-wilayah konsesi Perseroan. Perseroan terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan dan Perseroan telah membeli sejumlah bidang tanah di wilayah-wilayah di mana terjadi kegiatan penambangan ilegal sebagai upaya untuk mengurangi penambangan ilegal. Selain itu, saat ini Perseroan sedang dan akan terus berupaya untuk bernegosiasi dengan para pemilik tanah untuk mengurangi penambangan ilegal sehingga pada akhirnya akan menghilangkan para penambang ilegal di wilayah-wilayah konsesi Perseroan.

Terdapat kemungkinan Perseroan menghadapi masalah dengan Pemerintah atau pihak ketiga terkait dengan Kontrak Karya MSM dan TTN

Kontrak Karya MSM dan TTN dapat diakhiri oleh Pemerintah, sesuai dengan kondisi yang terjadi, sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu apabila Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan kewajiban kontraktual Perseroan berdasarkan Kontrak Karya MSM dan TTN, Perseroan tidak dapat memperoleh suatu izin, persetujuan dan surat izin yang berlaku atau untuk memberikan laporan-laporan yang diperlukan, atau Perseroan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mungkin mencakup pembayaran royalti dan pajak-pajak ke Pemerintah atau pemerintah daerah, sesuai dengan keadaan, dan pemenuhan persyaratan-persyaratan pertambangan, lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan tertentu. Apabila Kontrak Karya MSM dan TTN diakhiri atau hak-hak Perseroan berdasarkan izin-izin, persetujuan atau izin dibatasi, Perseroan tidak akan dapat melanjutkan penambangan di dalam wilayah-wilayah konsesi yang berlaku. Setiap dari yang disebutkan sebelumnya akan memiliki dampak merugikan material bagi bisnis Perseroan di masa depan, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Kontrak Karya MSM dan TTN, pada saat berakhirnya Kontrak Karya, semua properti yang terdaftar atas nama MSM dan TTN yang berlokasi di wilayah kontrak harus ditawarkan untuk dijual kepada pihak-pihak lain dalam periode yang ditentukan oleh Kontrak Karya. Properti yang tidak dijual dalam periode tersebut akan menjadi properti Pemerintah tanpa adanya ganti rugi untuk MSM dan TTN. Selain itu, properti milik pemegang Kontrak Karya yang digunakan untuk kepentingan publik (seperti jalan raya, terminal, landasan terbang, sekolah atau rumah sakit) harus dilepaskan kepada Pemerintah. Salah satu dari kejadian tersebut dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Selain itu, di masa lalu, pejabat-pejabat Pemerintah dan pihak lain di Indonesia pernah mempertanyakan keberlakuan dari kontrak-kontrak pertambangan yang dibuat oleh Pemerintah sebelum bulan Oktober 1999. Kontrak Karya MSM dan TTN disetujui pada tahun 1986 dan 1997 dan dinegosiasi ulang pada bulan Desember 2015 sampai tahun 2041 dengan jaminan mendapatkan perpanjangan untuk dua periode berikutnya, masing-masing periode perpanjangan selama maksimal 10 tahun, tunduk pada terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu. Meskipun demikian, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa pejabat-pejabat Pemerintah tidak akan mempertanyakan berlakunya Kontrak Karya karena alasan politik atau alasan lainnya, bahwa Pemerintah tidak akan mengakhiri Kontrak Karya MSM dan TTN melalui nasionalisasi atas operasi-operasi Perseroan atau cara-cara lain atau bahwa Pemerintah akan terus mematuhi ketentuan-ketentuan dari Kontrak Karya MSM dan TTN. Apabila Kontrak Karya MSM dan TTN diakhiri, Perseroan tidak akan dapat menambang di dalam wilayah-wilayah konsesi Perseroan yang berlaku dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan akan terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah menegosiasikan ulang KK MSM dan TTN dengan Pemerintah pada tahun 2015. Dalam negosiasi tersebut, Perseroan mengubah pasal-pasal tertentu,

termasuk jumlah yang wajib terutang kepada Pemerintah dan tingkat partisipasi lokal dalam komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan UU Minerba. Pada saat KK MSM dan TTN berakhir pada tahun 2041, Perseroan berhak mengajukan dua kali perpanjangan dalam bentuk Perpanjangan IUPK, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Perubahan UU Minerba, Perseroan dijamin akan mendapatkan dua kali perpanjangan, dengan jangka waktu maksimum 10 tahun untuk masing-masing perpanjangan. Dengan demikian, dalam hal jangka waktu 10 tahun penuh untuk masing-masing perpanjangan tidak dijamin (berarti perpanjangan tersebut mungkin kurang dari 10 tahun), Perseroan mungkin perlu menyesuaikan kembali ketentuan-ketentuan dalam KK MSM dan TTN. Dalam hal Perseroan harus melakukan amendemen terhadap KK MSM dan TTN di masa depan, Perseroan harus menyesuaikan rencana produksi dan eksplorasi dan pengembangan yang berjalan saat ini.

Undang-Undang pertambangan Indonesia saat ini sedang mengalami amendemen dan perubahan, dan ketidakpastian dalam implementasinya dapat memengaruhi operasi Perseroan secara merugikan.

Industri pertambangan Indonesia tunduk pada peraturan yang ekstensif di dalam Indonesia, dan terdapat perkembangan besar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pemegang konsesi dan para operator jasa pertambangan. Kegiatan eksplorasi dan pertambangan Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Kementerian ESDM"). Operasional pertambangan MSM dan TTN diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Undang-Undang Pertambangan 2009"), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Perubahan Undang-Undang Pertambangan") dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Cipta Kerja"). Perubahan Undang-Undang Pertambangan hanya mengatur kerangka umum dan prinsip substantif untuk industri pertambangan di Indonesia dan masih menunggu pengaturan lebih khusus yang akan dituangkan dalam peraturan pelaksanaan. Apabila Perseroan tidak mematuhi Undang-Undang Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Perseroan serta penyedia pihak ketiga jasa pertambangan yang terkait, dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian usaha sementara atau pencabutan izin pertambangan Perseroan. Pengadilan atau badan administratif atau badan pengatur dapat memberikan interpretasi yang berbeda atas peraturan perundang-undangan ini, atau menerbitkan peraturan-peraturan baru atau mengubah peraturan-peraturan yang telah ada, yang berbeda dengan interpretasi Perseroan, yang dapat mempengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Perubahan Undang-Undang Pertambangan mensyaratkan Kontrak Karya untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuannya. Sebelum diterbitkannya peraturan dan kebijakan pelaksanaan oleh Pemerintah, masih harus dilihat seberapa jauh Kontrak Karya harus disesuaikan secara umum. Meskipun Perseroan meyakini bahwa Kontrak Karya MSM dan TTN sudah mematuhi undang-undang pertambangan Indonesia, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Pemerintah tidak akan mensyaratkan Perseroan untuk membuat perubahan-perubahan atas Kontrak Karya MSM dan TTN, terutama jika terdapat kebijakan baru diperkenalkan.

Sebagai tambahan, UU Cipta Kerja, yang mengubah sejumlah undang-undang sektoral dan mengubah atau mencabut banyak peraturan, mungkin memiliki dampak pada peraturan perundang-undang yang sudah ada, yang mengatur bisnis Perseroan dan pada akhirnya, memengaruhi secara negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah ikut aktif dalam asosiasi-asosiasi bidang pertambangan dan kelompok pemerhati yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan. Usaha-usaha ini dilakukan agar tetap mendapatkan informasi penting yang terbaru mengenai kemungkinan perubahan hukum, peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat diketahui sedini mungkin.



Perseroan bergantung pada fasilitas-fasilitas transportasi dan infrastruktur untuk produksi dan pengembangan Tambang Emas Toka Tindung.

Kegiatan-kegiatan pertambangan, pengolahan, pengembangan dan eksplorasi bergantung, *to one degree or another*, pada infrastruktur yang memadai. Jalan raya, jembatan-jembatan, sumber daya-sumber daya dan pasokan air yang dapat diandalkan adalah faktor penentu yang penting yang memengaruhi modal dan biaya-biaya operasional. Anomali fenomena cuaca atau yang jarang terjadi, bencana-bencana besar seperti gempa bumi, sabotase atau campur tangan masyarakat, pemerintah atau yang lainnya dalam pemeliharaan atau penyediaan infrastruktur tersebut dapat memengaruhi secara material dan merugikan operasi-operasi, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah Mengasuransikan aset-aset Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kemungkinan kerusakan dan bencana alam.

Terdapat kemungkinan Perseroan mengeksplorasi operasi penambangan bawah tanah, yang memiliki berbagai risiko.

Di masa depan, Perseroan mempertimbangkan akan melakukan atau memulai operasi-operasi pertambangan bawah tanah untuk menurunkan biaya-biaya Perseroan ketika sudah tidak ekonomis. Melalui teknologi-teknologi pertambangan yang terdepan, bijih akan diambil ke permukaan melalui terowongan dengan menggunakan alat berat untuk mengangkut bijih ke permukaan. Kadar bijih emas harus cukup tinggi untuk menjustifikasi penanam modal dan biaya operasional untuk pengembangan infrastruktur dan eksplorasi. Perseroan hingga saat ini belum pernah dan sedang tidak melakukan operasi penambangan bawah tanah dan Perseroan perlu mengantisipasi penambangan bawah tanah, an Perseroan memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk perencanaan penambangan bawah tanah, serta proses tersebut perlu mendapatkan persetujuan dan dibutuhkan pengkajian agar dapat memulai perencanaan penambangan bawah tanah. Perseroan juga perlu untuk membentuk tim yang terdiri dari spesialis penambangan bawah tanah dan personil dengan keterampilan tinggi. Sebagai akibatnya, Perseroan akan membutuhkan kewajiban dan biaya yang signifikan sehingga dapat memengaruhi hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, penambangan bawah tanah dapat berisiko. Risiko-risiko yang dapat dihadapi ketika melakukan penambangan bawah tanah adalah kebakaran, ledakan bawah tanah (termasuk yang disebabkan oleh gas-gas yang mudah terbakar), jatuhnya bebatuan ke mulut tambang, runtuhnya batuan, runtuhnya mulut tambang, kekurangan oksigen, polusi udara, kegagalan TSF atau pelepasan limbah tambang, zat-zat dan material-material berbahaya, gas-gas dan bahan kimia berbahaya, kebocoran air dan banjir, pembentukan cekungan di permukaan tanah (*sinkhole*), penurunan tanah dan kecelakaan dan kondisi lain yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan penambangan bawah tanah, seperti pengeboran, peledakan pengangkatan dan proses material. Selain itu, Perseroan juga dapat menghadapi tantangan geoteknis ketika Perseroan melanjutkan dan memperluas kegiatan-kegiatan pertambangan Perseroan, termasuk kemungkinan kegagalan bukaan-bukaan bawah tanah. Perseroan juga dapat mengeluarkan biaya-biaya tambahan sehubungan dengan langkah-langkah pencegahan dan remediasi terkait dengan bukaan-bukaan bawah tanah, yang dapat memengaruhi secara material dan merugikan kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kejadian-kejadian tersebut dapat berakibat pada kerusakan pada, atau kehancuran dari, properti-properti mineral atau fasilitas-fasilitas pengolahan, cedera pribadi atau kematian, kerusakan lingkungan, ekstraksi yang berkurang dan pengolahan dan penundaan dalam penambangan, penghapusbukuan aset-aset, kerugian moneter dan kemungkinan adanya tanggung jawab hukum. Walaupun Perseroan memiliki asuransi terhadap risiko-risiko yang melekat pada pelaksanaan bisnis Perseroan dalam jumlah-jumlah yang Perseroan anggap wajar, asuransi ini memuat pengecualian-pengecualian dan batasan-batasan untuk perlindungan yang diberikan, dan tidak akan menutup semua potensi risiko yang terasosiasi dengan kegiatan-kegiatan penambangan dan eksplorasi, dan tanggung jawab yang terkait mungkin melebihi batas-batas polis. Sebagai akibat dari salah satu atau seluruh yang disebutkan di atas, Perseroan mungkin menanggung tanggung jawab dan biaya yang signifikan yang dapat memengaruhi secara merugikan hasil-hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.



Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan sedang menyiapkan studi kelayakan termasuk dari sisi aspek teknis, ekonomis dan kelayakan proyek.

Perseroan secara historis bergantung pada Antam sebagai penyedia jasa pemurnian bagi Perseroan.

Perseroan mengirimkan seluruh *dore bullions* kepada Antam untuk dimurnikan. Berdasarkan perjanjian pemurnian, Antam telah setuju untuk memurnikan *dore bullions* dari wilayah-wilayah konsesi Perseroan dan untuk mengirimkan emas yang telah dimurnikan kepada Perseroan. Kerusakan, kegagalan atau kesulitan-kesulitan operasional yang dialami Antam dalam memurnikan *dore bullions* dapat menyebabkan terganggunya pengiriman emas yang telah dimurnikan kepada Perseroan dan sebagai akibatnya, mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjual batangan emas-batangan setengah murni milik Perseroan. Sebagai contoh, antara bulan Maret sampai bulan Oktober 2017, pemurnian Antam mengalami gangguan-gangguan operasional sebagai akibat dari kerusakan-kerusakan mesin, perbaikan-perbaikan, pemeliharaan yang berkepanjangan dan kebakaran, yang memengaruhi kemampuan Antam untuk memurnikan produk-produk Perseroan dan memengaruhi penjualan Perseroan pada tahun 2017. Baru-baru ini, pada bulan April 2020, Antam menutup operasi-operasi selama dua minggu sebagai akibat dari langkah-langkah pengamanan terkait Covid-19, yang menghentikan pemurnian *dore bullions* dari wilayah-wilayah konsesi dan pada beberapa kasus, keterlambatan pengiriman emas yang telah dimurnikan kepada pelanggan kami. Perseroan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk kembali ke level operasi normal setelah Antam melanjutkan kembali layanan pemurniannya. Terdapat juga contoh lain dari keterlambatan dalam proses pemurnian pada tahun 2020, yang memperlambat pengiriman emas murni ke pelanggan kami. Selanjutnya, karena Antam merupakan satu-satunya tempat pemurnian emas di Indonesia yang telah terakreditasi sebagai *Good Delivery List Refiner* oleh LBMA, Perseroan mengalami kesulitan dalam mencari pengganti yang cocok apabila Antam tidak dapat memurnikan emas Perseroan sesuai dengan perjanjian. Meskipun Perseroan telah mengidentifikasi dan mulai bekerja dengan perusahaan pemurnian pihak ketiga lain di tahun 2020 yang berfungsi sebagai cadangan dari perjanjian Perseroan dengan Antam, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada penundaan dalam pengiriman emas dan/atau perak yang telah dimurnikan di masa depan, yang mungkin berakhir pada suatu pelanggaran janji berdasarkan perjanjian-perjanjian jual beli Perseroan dengan para pelanggan dan pada akhirnya, memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi dan/atau prospek-prospek Perseroan.

Sebagai tambahan, apabila terjadi sengketa antara Antam dan Perseroan atau antara penyedia pemurnian cadangan Perseroan dengan Perseroan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam interpretasi kontraktual, negosiasi harga atau kesalahan-kesalahan operasional oleh salah satu pihak dan Perseroan tidak dapat mencari pemurnian alternatif yang sesuai, Perseroan tidak akan dapat menjual batangan emas setengah murni (*dore bullions*) yang belum dimurnikan kepada pelanggan atau pasar. Selanjutnya, jika Perseroan tidak dapat memurnikan batangan emas setengah murni *dore bullions* di dalam negeri sampai tingkat kemurnian >99,5% Au sebagaimana ditentukan berdasarkan undang-undang pertambangan Indonesia, Perseroan tidak dapat mengekspor emas. Salah satu dari yang disebutkan di atas dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, posisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan kerjasama dengan Pabrik pengolahan emas Pihak ketiga selain Antam.



Perseroan memiliki kewajiban-kewajiban reklamasi, rehabilitasi dan penutupan tambang yang signifikan.

Pemerintah menetapkan standar operasional dan reklamasi untuk semua aspek operasional *pit* dan tambang bawah tanah. Perseroan telah membuat strategi reklamasi, rehabilitasi dan penutupan tambang di wilayah-wilayah konsesi Perseroan. Proses reklamasi dilakukan secara progresif ketika penambangan di dalam suatu wilayah pertambangan berhenti. Pengeluaran-pengeluaran pertambangan serta tanggung jawab untuk perkiraan pengeluaran uang tunai di masa depan yang terkait dengan biaya untuk kegiatan reklamasi, rehabilitasi, dan penutupan tambang, dicatat. Sehubungan dengan area tambahan penambangan untuk meningkatkan produksi, Perseroan juga akan mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran baru untuk rehabilitasi di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2020 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018"), Perseroan bertanggung jawab kepada Pemerintah untuk melakukan reklamasi, rehabilitasi dan penutupan atas seluruh tanah yang ditambang dan wilayah-wilayah konsesi Perseroan. Tidak ada jaminan kepastian bahwa pekerjaan reklamasi, rehabilitasi dan penutupan yang Perseroan lakukan akan memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila pekerjaan reklamasi, rehabilitasi dan penutupan terbukti tidak cukup dalam aspek apa pun, biaya-biaya Perseroan dapat meningkat secara signifikan, yang dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, kondisi-kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan juga disyaratkan untuk memberikan (i) jaminan penutupan tambang kepada Pemerintah, dengan menempatkan dana di bank-bank yang dilarang digunakan sampai kewajiban-kewajiban reklamasi dan rehabilitasi Perseroan telah diselesaikan dan (ii) jaminan reklamasi tambang dengan menerbitkan bank garansi. Tanggung jawab reklamasi dan rehabilitasi tambang Perseroan dapat berubah secara signifikan apabila biaya-biaya aktualnya berbeda dari asumsi-asumsi tanggung jawab tersebut, apabila peraturan pemerintah berubah atau apabila penyedia jasa pertambangan pihak ketiga Perseroan gagal memenuhi kewajiban-kewajiban mereka untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi.

Lebih lanjut lagi, Perseroan menghadapi risiko-risiko yang terasosiasi dengan penutupan tambang-tambang, termasuk (i) manajemen jangka panjang dari struktur-struktur rekayasa yang permanen; (ii) pencapaian standar-standar penutupan lingkungan; dan (iii) pengurangan karyawan-karyawan dan kontraktor-kontraktor secara tertib. Keberhasilan menyelesaikan tugas-tugas ini bergantung pada kemampuan untuk mengimplementasikan dengan sukses perjanjian-perjanjian yang telah dinegosiasikan dengan pemerintah daerah, masyarakat dan para karyawan. Konsekuensi dari penutupan yang sulit berkisar dari peningkatan biaya-biaya penutupan dan penundaan serah terima sampai dampak lingkungan yang masih berlangsung dan kerusakan pada reputasi korporasi apabila hasil-hasil yang diharapkan tidak dapat dicapai, yang mana dapat memengaruhi secara material dan merugikan bisnis dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan upaya pencadangan dan penempatan biaya reklamasi dan penutupan tambang, termasuk didalamnya aktivitas pembongkaran, pemindahan bangunan serta rehabilitasi tambang dan TSF, dalam bentuk garansi bank dan deposito untuk biaya pengolahan lingkungan selama masa tambang dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Perseroan mengandalkan kontraktor pihak ketiga untuk porsi yang substansial dari kegiatan pertambangan Perseroan dan pekerjaan-pekerjaan pendukung lainnya.

Sebagian besar dari kegiatan eksplorasi, penambangan dan pekerjaan pendukung konstruksi pertambangan Perseroan (tidak termasuk kegiatan ekstraksi dan pengolahan mineral) disubkontrakkan kepada kontraktor. Terdapat risiko bahwa kontraktor-kontraktor yang dimaksud dapat melakukan kegiatan yang berlawanan dengan instruksi atau permintaan Perseroan, tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, atau memiliki kepentingan ekonomis atau kepentingan-kepentingan lain atau tujuan-tujuan yang tidak konsisten dengan kepentingan ekonomis, kepentingan-kepentingan lain atau tujuan-tujuan Perseroan. Operasi Perseroan dapat terpengaruh oleh kinerja kontraktor-kontraktor Perseroan. Apabila salah satu kontraktor gagal untuk melaksanakan tugas-tugas mereka atau apabila Perseroan gagal untuk menjaga hubungan kerja jangka panjang dan stabil dengan mereka dan Perseroan tidak dapat menemukan pemasok-pemasok alternatif yang sesuai, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan mungkin terpengaruh secara material dan merugikan. Walaupun Perseroan telah menunjuk GMA (Perusahaan Asosiasi), sebagai kontraktor penambangan Perseroan dan percaya bahwa kepemilikan kepentingan langsung di dalam GMA akan memungkinkan Perseroan untuk memiliki pengawasan dan kendali secara langsung atas operasi-operasi Perseroan, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Perseroan dapat melakukan hal tersebut atau bahwa hubungan antara GMA dan Perseroan akan tetap baik. Apabila suatu perjanjian pengoperasian dengan suatu kontraktor penambangan pihak ketiga diakhiri, operasi-operasi pertambangan pada tambang yang terkena dampak mungkin akan terganggu untuk suatu periode waktu yang substansial ketika penyedia jasa pertambangan pihak ketiga tersebut memindahkan peralatan dan personilnya, dan penyedia jasa pertambangan yang baru ditunjuk dan mengirim serta memasang peralatannya dan menyediakan personilnya di lokasi. Selain itu, berdasarkan undang-undang Indonesia, Perseroan bertanggung jawab dan dapat diminta untuk bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor jasa pertambangan yang Perseroan tunjuk. Sebagai akibatnya, operasi-operasi Perseroan tunduk pada sejumlah risiko, yang sebagian berada di luar kendali Perseroan, termasuk:

- Menegosiasikan perjanjian-perjanjian dengan kontraktor-kontraktor dengan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima;
- Ketidakmampuan untuk mengganti kontraktor dan peralatan operasionalnya dalam hal salah satu pihak mengakhiri perjanjian;
- Kurangnya kendali atas aspek-aspek operasi yang merupakan tanggung jawab kontraktor;
- Kegagalan dari suatu kontraktor untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian;
- Gangguan atas kegiatan operasional atau peningkatan biaya dalam hal kontraktor menghentikan bisnisnya karena kepailitan atau peristiwa-peristiwa lain yang tidak terduga;
- Kegagalan dari suatu kontraktor untuk mematuhi persyaratan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, sejauh mana pihaknya bertanggung jawab atas kepatuhan tersebut; dan
- Masalah-masalah kontraktor dalam mengelola tenaga kerjanya, keresahan buruh atau masalah ketenagakerjaan lain.

Selanjutnya, pertambangan memerlukan tenaga kerja yang terampil. Seiring dengan berkembangnya operasi-operasi pertambangan Perseroan, keberhasilan Perseroan di masa depan akan bergantung secara signifikan pada kemampuan kontraktor-kontraktor Perseroan untuk terus menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan memenuhi kualifikasi. Kesulitan kontraktor Perseroan untuk menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan personil yang terampil dan memenuhi kualifikasi di masa depan dapat memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi-kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah menunjuk perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, sebagai kontraktor penambangan Perseroan yang dapat membantu Perseroan mengurangi biaya pemuatan dan biaya pengangkutan Perseroan serta meningkatkan efisiensi Perseroan.



Kondisi-kondisi cuaca buruk dapat memengaruhi secara material dan merugikan operasi-operasi dan bisnis Perseroan.

Kondisi-kondisi cuaca buruk, seperti hujan lebat, dapat mengharuskan Perseroan untuk membatasi operasional dan dapat berakibat pada kerusakan pada lokasi proyek, peralatan atau fasilitas-fasilitas Perseroan, atau pada peralatan milik kontraktor-kontraktor Perseroan, yang dapat berakibat pada penghentian sementara operasi-operasi atau secara umum mengurangi produktivitas Perseroan. Selama periode pembatasan kegiatan karena kondisi cuaca buruk, Perseroan dapat harus terus mengeluarkan biaya operasional meskipun produksi Perseroan melambat atau berhenti sepenuhnya. Kerusakan apa pun atas proyek-proyek Perseroan atau penundaan-penundaan operasional dari proyek-proyek Perseroan yang disebabkan oleh cuaca buruk dapat secara material merugikan dan memengaruhi bisnis dan kinerja operasional Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan mengalami hujan lebat yang berlangsung terus menerus di lokasi-lokasi Perseroan pada awal tahun 2020. Kejadian tersebut mengakibatkan banjir di *pit* Araren dan Kopra dan berakibat pada penghentian sementara operasi-operasi Perseroan di *pit* yang terkena dampak selama enam minggu sampai peralatan pompa yang lebih memadai bisa dibeli.

Operasional tambang Perseroan dipengaruhi oleh musim, pada khususnya selama musim hujan di mana hujan lebat dapat mengurangi volume-volume produksi serta pengangkutan bijih dari tambang ke Pabrik Pengolahan. Selama musim hujan, perencanaan tambang Perseroan perlu mengantisipasi dan menyesuaikan tingkat perlindungan untuk mempertimbangkan dampak-dampak terkait cuaca. Sebagai contoh, hujan lebat cenderung membuat bijih menjadi lebih lengket, yang berakibat pada penyumbatan di dalam penghancur Perseroan, yang seringkali mengharuskan dilakukannya pemeliharaan dan yang secara umum memperlambat tingkat produksi.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh cuaca buruk seperti banjir untuk aktivitas pengolahan, selain itu Perseroan juga selalu menjadwalkan pemeliharaan atas aset-aset sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan memiliki risiko tidak bisa mendapatkan pasokan listrik, bahan bakar, air, bahan penolong, peralatan dan suku cadang yang memadai dan tanpa gangguan pada harga-harga yang menguntungkan.

Kegiatan operasional dan fasilitas penambangan Perseroan menggunakan listrik secara intensif, yang saat ini Perseroan dapatkan dari PLN, jaringan listrik nasional Indonesia, generator diesel yang Perseroan miliki dan bahan bakar berbasis karbon sebagai sumber daya listrik cadangan. Perseroan juga lebih banyak menggunakan listrik yang dipasok oleh PLN untuk mengeringkan tambang-tambang Perseroan. Operasi-operasi dan fasilitas-fasilitas pengolahan Perseroan juga memerlukan penggunaan listrik secara intensif, yang juga Perseroan dapatkan dari PLN. Walaupun Perseroan belum pernah mengalami gangguan listrik dari PLN yang signifikan sejak Perseroan pertama kali tersambung ke jaringan listrik PLN pada bulan Agustus 2016, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Perseroan akan menerima pasokan listrik yang tidak terganggu di masa depan. Dalam hal terjadi kegagalan pada jaringan listrik, operasi-operasi pengolahan Perseroan akan menjadi bergantung sepenuhnya pada pasokan solar dan Perseroan memiliki dua tangki penyimpanan di lokasi Perseroan yang menampung pasokan solar untuk sekitar lima hingga enam hari. Perseroan juga memiliki generator diesel 15MW, yang memasok sampai dengan 67% dari daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan pabrik pengolahan. Tanpa memperhatikan sumber-sumber listrik cadangan Perseroan, kegagalan pada jaringan listrik dapat secara material merugikan dan memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan. Selain itu, biaya-biaya untuk pembangkit listrik, mencakup porsi material dari biaya produksi Perseroan. Harga energi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali Perseroan, termasuk penawaran dan permintaan global dan regional, pajak karbon, inflasi, kondisi politik dan ekonomi, dan peraturan yang berlaku. Peningkatan signifikan pada harga listrik dapat memengaruhi secara material dan merugikan kinerja operasional Perseroan.

Bahan bakar diesel digunakan oleh alat berat milik kontraktor Perseroan serta kegiatan-kegiatan *dewatering* di beberapa *pit* seperti *pit* Araren. Biaya tersebut mencakup porsi signifikan dari biaya penambangan Perseroan. Apabila biaya bahan bakar solar meningkat karena alasan apa pun, bisnis dan kondisi keuangan Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Gangguan pada pasokan bahan bakar Perseroan juga dapat memiliki dampak yang signifikan atas bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan. Karena Perseroan menanggung risiko peningkatan biaya bahan bakar solar, Perseroan terekspos pada fluktuasi harga minyak dunia. Peningkatan signifikan di masa depan pada harga bahan bakar solar akan menyebabkan peningkatan yang berhubungan pada biaya penambangan Perseroan di masa depan. Perseroan belum membuat perjanjian apa pun untuk melakukan lindung nilai atas risiko Perseroan yang timbul dari fluktuasi harga minyak. Perseroan membeli bahan bakar solar untuk operasi-operasi Perseroan dari PT AKR Corporindo Tbk.

Air merupakan salah satu utilitas utama yang digunakan dalam operasional pertambangan Perseroan. Perseroan mendapatkan pasokan air Perseroan dari proses daur ulang di Pabrik Pengolahan, air tawar dari sungai-sungai dan mengumpulkan air hujan musiman di kolam-kolam penyimpanan yang menampung pasokan air untuk enam sampai delapan bulan. Perseroan biasanya menggunakan air dari kolam-kolam penyimpanan Perseroan ketika terjadi kekeringan, yang bisa berlangsung untuk suatu periode selama tiga sampai empat bulan. Tidak ada jaminan kepastian bahwa pasokan air di masa depan dari sumber-sumber ini akan cukup untuk mempertahankan operasional penambangan dan pengolahan Perseroan. Kesulitan dalam mendapatkan pasokan air yang memadai untuk operasional penambangan Perseroan dapat memengaruhi secara material dan merugikan operasional dan bisnis Perseroan.

Bahan penolong utama yang diperlukan dalam operasi-operasi Perseroan termasuk bahan peledak, media penggiling, lime, sodium sianida, sodium metabisulfat, tembaga sulfat dan karbon aktif. Perseroan juga memerlukan peralatan, komponen-komponen dan persediaan-persediaan khusus untuk operasi-operasi Perseroan seperti rig pengeboran yang diperlukan untuk eksplorasi dan pengembangan. Perseroan bersaing dengan perusahaan-perusahaan eksplorasi dan pertambangan lain untuk mendapatkan peralatan, komponen-komponen dan persediaan-persediaan khusus tersebut, dan Perseroan mungkin tidak dapat mendapatkan layanan untuk peralatan, komponen-komponen dan persediaan-persediaan khusus tersebut di masa depan dan tidak ada jaminan kepastian bahwa pasokan peralatan, komponen-komponen dan persediaan-persediaan khusus tersebut tidak akan terganggu atau harga peralatan, komponen dan persediaan khusus tidak akan naik di masa depan. Walaupun Perseroan telah mengidentifikasi suku cadang dan persediaan yang biasanya memiliki waktu tunggu yang lama dan menyimpan cadangan di inventaris Perseroan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan mengalami masalah pasokan di masa depan. Dalam hal pemasok-pemasok Perseroan yang berhenti memasok ke Perseroan, atau terdapat fluktuasi atas harga bahan-bahan penolong, peralatan atau suku cadang, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah menunjuk pemasok-pemasok kunci berdasarkan kemampuan mereka untuk menawarkan ketentuan-ketentuan yang lebih atraktif; melakukan pengeboran dan peledakan di area bijih dan *waste* dan bahan peledak, yang melibatkan delineasi proses penggalian bijih dan *waste* dengan ukuran diameter lubang yang lebih besar, di mana Perseroan berharap dapat meningkatkan efisiensi biaya dan menurunkan biaya kontrak pengeboran; mengganti pompa-pompa diesel air menjadi pompa-pompa listrik dan menggunakan tambang lama untuk pembuangan *waste*, untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi biaya untuk pembuangan; dan memaksimalkan topografi untuk pembuangan *waste*, yang akan mengarah pada pengurangan positif yang signifikan dari biaya-biaya sepanjang-umur-tambang.



Beberapa wilayah pertambangan Perseroan berada di wilayah-wilayah yang tunduk pada Undang-Undang Kehutanan Indonesia.

Wilayah penambangan Kontrak Karya MSM dan TTN, yang terdiri dari total luas keseluruhan 39.817 hektare terdiri dari tanah di (i) kawasan peruntukan lainnya (Area Peruntukan Lain atau “APL”), (ii) kawasan hutan produksi terbatas (Hutan Produksi Terbatas atau “HPT”) dan (iii) kawasan hutan lindung (Hutan Lindung). Karena Perseroan melakukan operasi penambangan terbuka, Perseroan tidak dapat dan berkomitmen untuk tidak menggunakan kawasan yang berada dalam kategori Hutan Lindung. Perseroan memiliki rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dari Gubernur Sulawesi Utara dan memiliki Izin Pinjam Pakai dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”) untuk kegiatan perseroan di HPT.

Peraturan perundang-undangan kehutanan Indonesia termuat di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 (“Undang-Undang Kehutanan”, sebagaimana telah diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja). Perundang-undangan kehutanan secara umum menetapkan bahwa operasi tertentu seperti kegiatan pertambangan pada wilayah HPT dan operasi tertentu pada kawasan Hutan Lindung (secara khusus untuk pertambangan bawah tanah) hanya dapat dilakukan dengan izin pinjam-pakai dari KLHK. Akan tetapi, UU Cipta Kerja yang baru-baru ini diberlakukan, mengubah istilah “Izin Pinjam Pakai” menjadi “Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan” dan mengatur peraturan tersebut dibawah lingkup dan kendali pemerintahan pusat. UU Cipta Kerja juga mengubah Undang-Undang No.18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (“UU no.18”). Salah satu amandemen tersebut juga melonggarkan sanksi untuk kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin yang sesuai baik pada wilayah HPT, Hutan Lindung atau Hutan Konservasi sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dengan menjatuhkan sanksi administratif seperti denda atau penghentian usaha kegiatan alih-alih sanksi hukuman yang ketat. Selama kegiatan pertambangan dimulai sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di bidang kehutanan daerah tanpa izin yang sesuai diizinkan untuk membayar denda administratif kepada pemerintah. Sebagai akibatnya KLHK menentukan bahwa kegiatan penambangan Perseroan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja di kawasan HPT) dan Hutan Lindung, atau kawasan Hutan Konservasi, Perseroan diwajibkan untuk membayar denda administratif. Apabila terdapat kegiatan pada kawasan HPT, maka Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan membayar royalty tahunan (“PNBP”). Apabila kegiatan yang ditentukan berada di kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Konservasi, selain sanksi moneter, Perseroan diwajibkan untuk menghentikan kegiatan penambangan dan mengembalikan kawasan tersebut kepada Pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya penggunaan secara signifikan atau seluruh wilayah konsesi dan dapat secara material dan merugikan dan memengaruhi kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, hasil dari operasi dan prospek Perseroan.

Sebagai tambahan, walaupun beberapa wilayah konsesi Perseroan berada di wilayah-wilayah yang bukan wilayah hutan produksi ataupun Hutan Lindung, Pemerintah memiliki wewenang untuk mengubah perencanaan spasial di kawasan tersebut, termasuk mengubah kategori spasial dari wilayah APL menjadi wilayah HPT atau wilayah hutan lindung. Dikarenakan perubahan perencanaan spasial, sekitar 25 hektare dari wilayah konsesi yang berlokasi dalam wilayah HPT digunakan untuk TSF, dimana saat ini MSM masih dalam proses pengurusan pinjam pakai kawasan hutan atas HPT dimaksud, dan menghitung denda administrasi yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan. Dalam hal wilayah penambangan tambahan ditetapkan sebagai hutan produksi, Perseroan akan diwajibkan untuk mendapatkan surat-surat izin yang relevan sebelum memulai operasi penambangan di dalam wilayah tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mendapatkan perizinan ataupun mendapatkan dokumen perizinan dengan cepat.

Lebih lanjut, Pemerintah dapat memberlakukan sebuah moratorium atas penerbitan surat-surat izin yang relevan atau peraturan-peraturan untuk kegiatan penambangan atau kegiatan lain yang terdapat di dalam kawasan HPT di dalam tambang Perseroan. Apabila moratorium diberlakukan, dapat berakibat pada kehilangan signifikan atau kehilangan seluruh penggunaan wilayah konsesi yang relevan dan memengaruhi secara merugikan dan material bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan senantiasa melakukan pengecekan legalitas dan keabsahan wilayah pertambangan Perseroan, dan Perseroan akan selalu patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Perseroan juga akan selalu menjaga hubungan baik dengan Pemerintah. Selain itu, Perseroan akan melakukan mitigasi ke dalam untuk mengakomodir perubahan kebijakan dari Pemerintah. Jika diperlukan, Perseroan akan melakukan pengajuan keberatan atas kebijakan yang memberatkan Perseroan.

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang lebih ketat atau pemberlakuan yang lebih ketat dari peraturan perundang-undangan lingkungan yang sudah ada dapat membebankan biaya-biaya tambahan kepada Perseroan atau mengubah beberapa aspek dari operasi Perseroan.

Operasional Perseroan melibatkan penggunaan bahan-bahan yang berbahaya untuk lingkungan serta pelepasan material-material dan kontaminan-kontaminan ke dalam lingkungan, gangguan pada tanah, potensi bahaya bagi flora dan fauna, dan kekhawatiran terkait lingkungan lainnya. Bisnis Perseroan tunduk pada peraturan lingkungan yang ekstensif di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (sebagaimana telah diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja), yang bisa membuat kegiatan-kegiatan eksplorasi dan pengembangan Perseroan menjadi lebih mahal atau yang melarang kegiatan-kegiatan Perseroan.

Peraturan-peraturan lingkungan hidup mengalami perubahan terus-menerus di Indonesia. Perseroan secara teratur mengevaluasi kewajiban-kewajiban Perseroan terkait dengan perundangan yang baru dan yang berubah. Peraturan perundang-undangan baru, pemberlakuan persyaratan untuk izin-izin yang lebih ketat, persyaratan-persyaratan yang bertambah ketat atau interpretasi-interpretasi baru atas undang-undang lingkungan yang sudah ada, peraturan untuk izin-izin atau penemuan kontaminan yang sebelumnya tidak diketahui, dapat menyebabkan adanya biaya untuk perubahan operasional, memasang peralatan pengendali polusi, melakukan pembersihan lokasi, mengurangi atau memberhentikan operasional atau untuk pembayaran biaya-biaya jasa, denda-denda atau sanksi-sanksi lain untuk pelepasan-pelepasan atau pelanggaran lain atas standar-standar lingkungan.

Walaupun manajemen Perseroan yakin bahwa operasional Perseroan saat ini sudah mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam segala aspek material, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa otoritas-otoritas pemerintahan tidak akan memberlakukan peraturan-peraturan tambahan atau meningkatkan level-level dari biaya-biaya jasa, ganti rugi atau denda-denda untuk ketidakpatuhan, yang dapat berakibat pada peningkatan pengeluaran Perseroan secara signifikan. Pembayaran tanggung jawab yang ditimbulkan atas biaya-biaya jasa, ganti rugi atau denda-denda terkait dengan suatu ketidak-patuhan akan mengurangi dana-dana yang dalam keadaan lain yang seharusnya tersedia untuk Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat sepenuhnya memperbaiki suatu masalah lingkungan, Perseroan dapat menghentikan sementara operasional atau melakukan tindakan kepatuhan sementara sebelum selesainya pemulihan yang disyaratkan.

Diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang lebih ketat yang mengatur tentang eksplorasi dan produksi emas dan program-program restorasi lingkungan, dapat berakibat pada kebutuhan untuk menyisihkan cadangan rehabilitasi dan *decommissioning* khusus atau pada peningkatan kewajiban-kewajiban terkait lingkungan dan memiliki dampak yang signifikan atas sebagian porsi bisnis Perseroan, yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut harus dievaluasi kembali secara ekonomis, yang dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah secara teratur mengevaluasi kewajiban-kewajiban Perseroan terkait dengan perundangan yang baru dan yang berubah. Jika diperlukan, Perseroan akan melakukan pengajuan keberatan atas kebijakan yang sekiranya memberatkan Perseroan.



Perseroan bergantung pada tenaga spesialis pertambangan dan manajemen senior Perseroan. Kehilangan karyawan kunci dan ketidakmampuan menarik atau mempertahankan manajemen atau karyawan kunci yang memiliki kualifikasi dapat berdampak secara material dan merugikan bagi Perseroan.

Bisnis Perseroan sangat bergantung pada ahli geologi, insinyur pertambangan dan spesialis pertambangan lain yang berkualifikasi. Hanya terdapat sedikit spesialis pertambangan dengan kualifikasi dan pengalaman yang memadai, dan terdapat peningkatan permintaan akan personil yang memiliki kualifikasi dengan semakin banyaknya perusahaan internasional yang berinvestasi di industri pertambangan. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk mengimplementasikan strategi bisnis Perseroan, yang mencakup rencana-rencana ekspansi Perseroan, sangat bergantung pada layanan dari tim manajemen senior Perseroan, serta ketersediaan personil yang memiliki kualifikasi yang dimaksud. Hilang atau berkurangnya layanan dari spesialis-spesialis pertambangan Perseroan dan/atau anggota-anggota tim manajemen senior Perseroan atau ketidakmampuan untuk menarik atau mempertahankan personil serupa dapat memiliki dampak material dan merugikan bagi bisnis Perseroan, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh tenaga spesialis pertambangan maupun dengan manajemen senior Perseroan serta Perseroan akan menyediakan SDM seawal mungkin melalui pelatihan-pelatihan terhadap karyawan sehingga saat diperlukan, SDM tersebut sudah siap pakai dan melakukan rekrutmen yang siap pakai dan kompeten sesuai kebutuhan.

Perseroan menangani zat-zat berbahaya.

Pengoperasian Tambang Emas Toka Tindung melibatkan penanganan dan penyimpanan bahan peledak, bahan beracun dan bahan berbahaya lainnya termasuk sianida dan polutan lain, yang dapat berakibat pada timbulnya biaya untuk reklamasi lingkungan dan tanggung jawab ke Perorangan.

Undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang lebih ketat dapat diberlakukan oleh otoritas yang mengenai penanganan zat-zat tersebut, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mematuhi undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan di masa depan terkait dengan penanganan zat-zat berbahaya secara ekonomis. Selain itu, tidak akan ada jaminan bahwa kecelakaan-kecelakaan yang timbul dari kesalahan dalam penanganan zat-zat berbahaya tidak akan terjadi di masa depan. Apabila Perseroan atau kontraktor-kontraktor pihak ketiga gagal untuk mematuhi undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang relevan atau apabila terjadi kecelakaan sebagai akibat dari kesalahan dalam penanganan zat-zat berbahaya, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah berupaya mematuhi Undang-undang, peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh otoritas berwenang mengenai penanganan-penanganan zat tersebut. Perseroan juga mengasuransikan kerugian yang timbul dari pencemaran akibat zat-zat berbahaya.



Perseroan dapat mengalami gangguan-gangguan yang tidak terduga pada operasi-operasi pertambangan dan pengolahan Perseroan sebagai akibat dari risiko-risiko operasional.

Operasi-operasi pertambangan dan pengolahan Perseroan tunduk pada sejumlah risiko yang dapat mengganggu pengolahan selama jangka waktu yang berbeda-beda. Risiko-risiko ini mencakup risiko operasional dan risiko infrastruktur seperti:

- Kebakaran, ledakan, cedera dan korban jiwa yang timbul dari kecelakaan dan masalah teknik dan desain;
- Kerusakan tidak terduga dan masalah pemeliharaan mesin, peralatan dan pembangkit listrik;
- Kegagalan Perseroan atau kontraktor Perseroan untuk mendapatkan mesin, peralatan dan suku cadang utama;
- Gangguan atau penjatahan pasokan daya listrik;
- Kekurangan bahan baku;
- Ketersediaan peralatan yang sesuai dan tenaga kerja yang terampil; dan
- Perubahan kondisi geologis dari tambang-tambang Perseroan.

Sebagai contoh, karena karakteristik geologis dari *pit* Araren yang mengakibatkan mata air mengalir ke dalam tambang, Perseroan telah mengembangkan dan memasang *grout curtain* sebagai bagian dari proyek pengeringan. Mata air ini panas dan memerlukan prosedur dan protokol khusus untuk menanganinya. Kegagalan *grout curtain* dapat mengakibatkan mata air mengalir ke dalam tambang lebih cepat dari kemampuan Perseroan untuk memompanya keluar dan dapat mengganggu operasi-operasi pertambangan atau mengakibatkan korban jiwa di *pit* Araren. Perseroan dapat mengeluarkan biaya-biaya signifikan untuk memperbaiki *grout curtain* atau dengan cara lain mengharuskan Perseroan untuk membuat metode baru untuk mengeringkan tambang, yang dapat memengaruhi secara material dan merugikan bisnis dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Timbulnya risiko dan kegagalan operasional dapat berakibat pada gangguan pada operasional pengolahan Perseroan dan menimbulkan biaya-biaya yang terasosiasi dengan pengambilan, perbaikan atau penggantian mesin dan suku cadang. Apabila salah satu dari risiko-risiko operasional dan infrastruktur yang disebutkan di atas terjadi kembali atau terjadi, Perseroan dapat mengalami kerugian substansial yang mungkin melibatkan cedera badan serius atau kematian, kerusakan parah atas atau kehancuran properti dan peralatan, polusi, kehancuran sumber daya alam atau kerusakan lingkungan lain, tanggung jawab melakukan reklamasi lingkungan, investigasi oleh badan pengatur dan penalti-penalti oleh badan pengatur serta penghentian sementara operasional. Sebagai akibatnya, bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kemungkinan terganggunya operasi-operasi pertambangan dan pengolahan.

Perseroan dihadapkan pada risiko keterbatasan pertanggungan asuransi.

Operasi eksplorasi, pengembangan dan produksi terhadap properti-properti mineral melibatkan banyak risiko, termasuk kondisi-kondisi geologi yang tidak terduga atau tidak biasa. Risiko-risiko ini dapat menimbulkan, antara lain, kerusakan pada atau kehancuran dari properti-properti tambang atau fasilitas-fasilitas produksi, cedera badan, kerusakan lingkungan, penundaan penambangan dan produksi, kerugian dan tanggung jawab moneter.

Perseroan memiliki asuransi dalam cakupan perlindungan tertentu yang Perseroan yakin konsisten dengan praktik industri di Indonesia. Perseroan memiliki asuransi-asuransi termasuk polis asuransi *property all risk* dan gangguan usaha, polis asuransi yang menanggung kerugian-kerugian yang timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami, *polis asuransi all risk* pabrik dan mesin kontraktor, polis asuransi tanggung gugat umum dan tanggung jawab hukum pengusaha yang



menanggung kerugian-kerugian terkait dengan cedera pribadi dan kerusakan properti, polis asuransi jaminan ketaatan, polis asuransi Kargo Pelayaran *open cover*, polis asuransi atas uang, polis asuransi terorisme dan sabotase, polis asuransi kendaraan bermotor, polis asuransi tanggung jawab lingkungan yang menanggung kerugian-kerugian yang timbul dari insiden-insiden polusi terkait dengan bisnis Perseroan dan polis asuransi kerusakan mesin.

Namun, sesuai dengan apa yang Perseroan yakini sebagai praktik industri di Indonesia, Perseroan memilih untuk tidak mengasuransikan risiko-risiko lain tertentu karena premi yang tinggi atau alasan-alasan lain atau Perseroan telah menyetujui batasan polis untuk perlindungan-perindungan tertentu.

Di samping itu, tidak ada jaminan kepastian bahwa Perseroan akan dapat mempertahankan perlindungan asuransi pada premi-premi yang wajar secara ekonomi atau mempertahankan perlindungan asuransi sama sekali di masa depan, atau bahwa suatu pertanggungan yang Perseroan dapatkan akan mencukupi dan tersedia untuk menutup semua klaim terhadap Perseroan. Dalam hal Perseroan harus menanggung tanggung jawab signifikan yang mana Perseroan tidak dilindungi asuransi atau perlindungan asuransi Perseroan tidak memadai untuk menutup semua tanggung jawab, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, secara berkala akan mengulas kembali setiap jenis perlindungan asuransi yang dimiliki untuk memastikan perlindungan asuransi yang dimiliki sudah cukup atau memadai sesuai dengan praktik industri yang ada di Indonesia.

Gangguan tenaga kerja atau mogok kerja dapat berdampak merugikan kepada kemampuan Perseroan untuk melakukan bisnis.

Lebih dari 60% karyawan Perseroan/Entitas Anak merupakan anggota dari Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (“**SPKEP SPSI**”). Hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan hubungan Perseroan/Entitas Anak dengan SPKEP SPSI diatur dalam sebuah Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) yang dibuat oleh MSM dan SPKEP SPSI, yang baru-baru ini telah disetujui oleh Dinas Sosial Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara di bulan Februari 2020 untuk jangka waktu yang dimulai pada bulan Desember 2019.

Perseroan tunduk pada risiko gangguan kerja dan mogok kerja sebagai akibat dari gangguan tenaga kerja atau mogok kerja. Pada tahun 2016, Perseroan pernah menghadapi kejadian mogok kerja yang berlangsung selama empat hari oleh para karyawan Perseroan yang meminta peningkatan tahunan atas manfaat tunjangan mereka yang melebihi standar di pasar. Mogok kerja tersebut menghentikan seluruh operasi Perseroan selama periode ini. Walaupun Perseroan yakin bahwa hubungan Perseroan/Entitas Anak dengan SPKEP SPSI terjalin dengan baik per tanggal Prospektus ini, tidak terdapat jaminan kepastian bahwa mogok kerja, gangguan-gangguan kerja atau penghentian-penghentian pekerjaan tidak akan terjadi di masa depan. Mogok kerja, gangguan-gangguan kerja atau penghentian-penghentian pekerjaan yang mungkin Perseroan alami di masa depan dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan Perseroan senantiasa berupaya dan mengamalkan Hubungan Industrial Pancasila dengan karyawan demi mengedepankan relasi yang harmonis, aman, stabil, damai, dinamis dan berkeadilan.



Kepentingan-kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan pemegang saham Perseroan yang lain.

Setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham, PT Rajawali Corpora akan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Grup Rajawali, melalui anak-anak perusahaan langsung dan tidak langsungnya, bergerak di berbagai macam bisnis di Indonesia dan negara-negara lain. Pada khususnya, Grup Rajawali mungkin melakukan ekspansi masa depan di dalam dan di luar Indonesia dan berpotensi untuk bersaing dengan Perseroan. Selain itu, PT Rajawali Corpora adalah penanggung dari sebagian hutang-hutang Perseroan. Kepentingan-kepentingan Grup Rajawali mungkin bertentangan dengan kepentingan-kepentingan para pemegang saham Perseroan yang lain, dan tidak terdapat kepastian bahwa Grup Rajawali akan menggunakan hak suara atas saham-sahamnya yang akan menguntungkan para pemegang saham minoritas Perseroan. Berdasarkan pertimbangan bisnis Grup Rajawali atau pertimbangan lainnya, dapat mengakibatkan Perseroan mengambil tindakan-tindakan, atau tidak mengambil tindakan-tindakan, untuk menguntungkan dirinya sendiri atau afiliasi-afiliasinya yang lain dan bukan untuk kepentingan-kepentingan Perseroan atau kepentingan-kepentingan para pemegang saham lainnya dan yang mungkin membahayakan kepentingan-kepentingan Perseroan atau kepentingan-kepentingan para pemegang saham Perseroan yang lain. Oleh karena itu, kecuali peraturan perundang-undangan mensyaratkan persetujuan para pemegang saham minoritas Perseroan, Grup Rajawali dapat:

- Mengendalikan kebijakan-kebijakan, manajemen dan urusan-urusan Perseroan;
- Tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar, mengadopsi perubahan-perubahan atas ketentuan-ketentuan tertentu dari Anggaran Dasar
- Menentukan jumlah dan waktu pembagian dividen dan pembagian-pembagian lainnya; dan
- Dengan cara lain menentukan hasil dari sebagian besar tindakan korporasi Perseroan, termasuk perubahan kendali, penerbitan efek-efek baru, merger atau penjualan seluruh atau secara substansial seluruh aset Perseroan.

Sebagai tambahan, beberapa anggota komite eksekutif Perseroan juga merupakan direktur atau pejabat di Grup Rajawali atau entitas-entitas terafiliasinya. Sebagai akibatnya, individu-individu ini memiliki kewajiban untuk berbuat yang terbaik (*fiduciary duty*) demi kepentingan Grup Rajawali lainnya dan para pemegang sahamnya yang mungkin bertentangan dengan tugas-tugas yang harus mereka jalankan untuk Perseroan, yang dapat berakibat pada tindakan-tindakan yang merugikan bisnis Perseroan.

Lebih lanjut lagi, pihak ketiga pihak dapat mengurungkan niat untuk membuat penawaran tender atau tawaran untuk mengakuisisi Perseroan karena kepemilikan saham ini.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan melalui Komisaris Independen yang dalam hal ini dapat mewakili kepentingan para pemegang saham, Komisaris Independen dapat terus mengawasi Perseroan, sehingga Perseroan tidak dapat mengambil langkah-langkah yang hanya menguntungkan beberapa pemegang saham saja.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana dalam Peraturan No. IX.A.7 (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut). Dalam hal demikian, kepentingan pihak-pihak tersebut mungkin bertentangan dengan kepentingan-kepentingan para pemegang saham Perseroan yang lain (yang mungkin mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian dan mungkin mempengaruhi harga saham Perseroan).



Sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan mungkin tidak memadai atau tidak efektif.

Perseroan memiliki sistem-sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terdiri dari kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur kerangka kerja organisasi dan metode manajemen yang relevan. Perseroan percaya prosedur kerangka kerja organisasi dan metode manajemen telah sesuai dan memadai untuk pengoperasian bisnis Perseroan. Namun, karena batasan-batasan yang melekat pada desain dan implementasi dari sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan akan cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah semua risiko-risiko yang dimaksud. Selain itu, karena sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan diimplementasikan oleh karyawan-karyawan Perseroan, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa implementasi tersebut tidak akan melibatkan kekeliruan atau kesalahan manusia. Jika Perseroan gagal untuk mengadaptasi dan mengimplementasi dengan tepat waktu kebijakan dan prosedur manajemen risiko Perseroan, bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan dapat terkena dampak secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan terus memantau dan mengembangkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam mengadaptasi dan mengimplementasi sistem-sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang telah ditetapkan. Sebagai tambahan, Perseroan akan terus melakukan evaluasi secara berkala sehingga sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang ada sudah memadai.

Utang Perseroan dan Entitas Anak yang besar dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan memiliki jumlah utang yang besar. Per tanggal 31 Desember 2020, saldo utang (didefinisikan sebagai saldo pinjaman bank Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Dolar Amerika Serikat dan Rupiah Indonesia) dengan jumlah total setara dengan US\$401.167.425. Mengacu pada batasan-batasan yang termuat di dalam instrumen-instrumen utang Perseroan, Perseroan mungkin dapat memperoleh utang tambahan yang substansial dari waktu ke waktu untuk membiayai modal kerja, pengeluaran modal, investasi atau akuisisi, atau untuk keperluan lainnya. Apabila Perseroan melakukan hal demikian, risiko-risiko yang terkait dengan tingkat utang Perseroan dan Entitas Anak yang tinggi dapat bertambah. Tingkat utang Perseroan dan Entitas Anak yang tinggi dapat:

- Mempersulit Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan utang-utang Perseroan dan Entitas Anak yang belum dibayar;
- Mensyaratkan porsi substansial dari arus kas Perseroan untuk didedikasikan sebagai pembayaran utang dan bukan untuk tujuan-tujuan lain. Oleh karena itu, mengurangi jumlah arus kas yang tersedia untuk modal kerja, pengeluaran modal, akuisisi-akuisisi dan keperluan korporasi umum lainnya;
- Membatasi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mendapatkan pembiayaan tambahan untuk membiayai modal kerja, pengeluaran modal, akuisisi dan keperluan korporasi umum lain di masa depan;
- Meningkatkan kerentanan Perseroan dan Entitas Anak terhadap kondisi ekonomi dan industri yang merugikan secara umum;
- Perseroan dan Entitas Anak terekspos pada risiko suku bunga yang meningkat karena beberapa pinjaman Perseroan dan Entitas Anak diberikan dengan suku bunga yang bervariasi;
- Membatasi fleksibilitas Perseroan dan Entitas Anak dalam merencanakan dan bereaksi pada perubahan-perubahan di industri di mana Perseroan dan Entitas Anak bersaing;
- Menempatkan Perseroan dan Entitas Anak pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing-pesaing lain dengan *leverage* yang lebih rendah; dan
- Meningkatkan biaya pinjaman Perseroan dan Entitas Anak.



Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan terus menjaga arus kas yang sesuai dengan rencana kerja Perseroan baik jangka pendek maupun menengah sehingga kebutuhan modal dimasa depan terpenuhi. Selain itu, Perseroan juga akan menjalin dan menjaga hubungan yang baik dengan bank sehingga Perseroan dapat didukung oleh Bank dalam hal permodalan.

Perseroan dihadapkan pada fluktuasi suku bunga.

Fluktuasi suku bunga berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat melakukan lindung nilai terhadap eksposur suku bunga dengan biaya yang sesuai atau Perseroan mungkin tidak dapat melakukan lindung nilai sama sekali. Peningkatan pada suku bunga yang berlaku dapat secara signifikan meningkatkan biaya-biaya pembiayaan Perseroan dan memengaruhi pinjaman Perseroan di masa depan terkait dengan pinjaman-pinjaman baru, yang dapat memengaruhi dan merugikan secara material bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan dapat melakukan lindung nilai terhadap eksposur suku bunga dengan biaya yang sesuai, selain itu Perseroan akan selalu menjaga perputaran arus kas Perseroan sehingga memiliki cadangan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak.

Publisitas yang merugikan, unjuk rasa atau ketidakmampuan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dapat memiliki dampak merugikan dan material atas bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Secara global, terdapat peningkatan kepedulian publik terkait dengan pengaruh operasional pertambangan pada lingkungan sekitar, masyarakat dan lingkungan hidup. LSM-LSM, yang sebagian menentang globalisasi dan pengembangan sumber daya, seringkali menjadi kritikus yang vokal dari industri pertambangan, termasuk penggunaan sianida dan zat-zat berbahaya lainnya. Walaupun Perseroan mencoba untuk beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial, publisitas yang merugikan yang dibuat oleh LSM-LSM tersebut atau pihak ketiga yang terkait dengan industri pertambangan, atau pada khususnya operasional Perseroan, dapat memiliki dampak merugikan bagi reputasi dan kondisi keuangan Perseroan dan/atau bagi hubungan Perseroan dengan masyarakat di mana Perseroan beroperasi.

Setiap dampak lingkungan yang merugikan dan tidak diantisipasi yang berasal dari operasi-operasi pertambangan Perseroan dapat mengakibatkan LSM-LSM dan masyarakat setempat untuk mengajukan unjuk rasa pada Perseroan. Perseroan telah dan akan terus bekerja untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui program-program yang berfokus pada kesehatan, pendidikan dan bantuan teknis serta menciptakan tenaga kerja dan bisnis untuk masyarakat setempat. Meskipun Perseroan percaya bahwa Perseroan telah menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat, apabila operasional Perseroan terganggu di masa depan oleh aksi unjuk rasa atau kritikan dari LSM-LSM atau anggota-anggota masyarakat setempat, reputasi, bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan program-program pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata dan infrastruktur.



Tambang Emas Toka Tindung Perseroan terletak di dekat zona patahan gempa bumi, dimanaterjadinya gempa bumi atau bencana besar lainnya dapat menyebabkan kerusakan pada proyek Perseroan yang dapat mengharuskan Perseroan untuk menghentikan atau mengurangi operasi-operasi.

Seluruh operasi-operasi Perseroan termasuk Tambang Emas Toka Tindung berlokasi di Indonesia dan berlokasi di atau dekat zona patahan gempa bumi yang sudah dikenal. Indonesia telah mengalami gempa bumi yang parah dan bencana-bencana besar lainnya di masa lalu yang telah mengakibatkan kerusakan pada bangunan-bangunan dan infrastruktur yang telah mengganggu perdagangan.

Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan kepastian bahwa gempa bumi dan bencana-bencana lainnya tidak akan terjadi. Hal tersebut dapat memengaruhi operasional Perseroan di Indonesia, baik secara langsung atau dengan merusak infrastruktur yang Perseroan andalkan untuk mengirim produk-produk Perseroan kepada para pelanggan Perseroan. Perseroan telah membeli asuransi terhadap beberapa jenis kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Perseroan telah merancang *pit*, TSF dan fasilitas pengolahan Perseroan berdasarkan pada standar-standar gempa bumi yang sesuai yang berlaku untuk wilayah yang aktif secara seismik. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa perlindungan asuransi tersebut akan terbukti cukup untuk memberikan penggantian kepada Perseroan untuk mengganti kerugian yang Perseroan derita sebagai akibat dari bencana-bencana tersebut. Apabila bencana-bencana tersebut terjadi dan perlindungan asuransi Perseroan tidak memadai, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kemungkinan kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi.

Perseroan adalah perusahaan induk dan pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan Entitas Anak Perseroan.

Sebagai perusahaan induk, pendapatan-pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan entitas anak Perseroan, MSM dan TTN, karena seluruh kegiatan operasional Perseroan secara substansial dilakukan oleh MSM dan TTN. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, MSM berkontribusi pendapatan sebesar masing-masing US\$35.668.039 (10,3%), US\$60.703.445 (15,8%) dan US\$127.744.249 (32,5%) ke pendapatan total Perseroan, sementara TTN berkontribusi pendapatan-pendapatan sebesar masing-masing US\$311.451.042 (89,7%), US\$322.510.368 (84,1%) dan US\$258.650.720 (65,8%) ke pendapatan total Perseroan untuk tahun-tahun yang sama. Penurunan dalam pendapatan MSM dan TTN akan berakibat pada penurunan total pendapatan Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa tidak akan terjadi penurunan pendapatan dari Entitas Anak Perseroan, dan suatu penurunan pendapatan dari Entitas Anak Perseroan dapat memiliki dampak merugikan material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah secara pro-aktif mempelajari peluang-peluang merger dan akuisisi, pada khususnya untuk operasi-operasi dan proyek-proyek pertambangan emas atau logam bernilai tinggi di Indonesia di mana Perseroan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan menerapkan keahlian teknis Perseroan.



Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memengaruhi Perseroan secara material dan merugikan.

Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosio-politik dari waktu ke waktu, mengalami ketidakstabilan politik dan keresahan sosial dan sipil. Kejadian-kejadian tersebut tidak dapat diprediksi akibat dari lanskap politik Indonesia yang sedang berubah. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, dimana tidak ada satu partai politik yang memenangkan mayoritas pemungutan suara hingga saat ini. Peristiwa-peristiwa ini telah berakibat pada ketidakstabilan politik, serta keresahan sosial dan sipil pada kesempatan-kesempatan tertentu dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah tumbanganya rezim Presiden Soeharto di tahun 1998, Indonesia telah mengalami proses perubahan demokrasi dan dengan sukses telah menyelenggarakan pemilihan umum bebas pertama untuk Parlemen dan Presiden pada tahun 1999. Pada tahun 2004, Masyarakat Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan wakil-wakil di Parlemen Indonesia melalui sistem pemungutan suara langsung untuk pertama kalinya. Pemilihan umum langsung juga diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2009, 2014 dan 2019 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan wakil-wakil di Parlemen Indonesia. Kegiatan-kegiatan politik yang meningkat dapat diharapkan akan terjadi di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan-perkembangan demokrasi ini dalam sistem politiknya. Meskipun pemilihan umum tahun 2009, 2014 dan 2019 berlangsung dengan damai, kampanye-kampanye politik dan pemilihan umum di masa depan dapat membawa ketidakpastian politik dan sosial di Indonesia. Indonesia terus menghadapi isu-isu sosio-politik dan dari waktu ke waktu telah mengalami ketidakstabilan politik dan keresahan sosial dan sipil.

Sejak tahun 2000, telah terjadi banyak demonstrasi yang melibatkan ribuan orang Indonesia di Jakarta dan di kota-kota lain di Indonesia baik untuk atau memprotes tindakan beberapa mantan presiden Indonesia dan presiden Indonesia saat ini Presiden Joko Widodo, serta untuk menanggapi isu-isu spesifik, termasuk kenaikan harga bahan bakar, pengurangan subsidi bahan bakar, potensi kenaikan tarif listrik, masalah tenaga kerja, privatisasi aset milik negara, langkah-langkah anti-korupsi, desentralisasi dan otonomi propinsi, tindakan-tindakan mantan pejabat Pemerintah dan anggota keluarga mereka dan kampanye militer yang dipimpin Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. Walaupun demonstrasi-demonstrasi ini pada umumnya berlangsung damai, beberapa berubah menjadi disertai kekerasan.

Sebagai contoh, pemilihan gubernur di Jakarta di bulan Februari dan April 2017 yang berakibat pada unjuk rasa-unjuk rasa bernada keagamaan, terhadap Basuki Tjahja Purnama (juga dikenal sebagai Ahok), seorang Kristiani dan Gubernur Jakarta yang saat itu sedang menjabat. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, Anies Baswedan, memenangkan pemilihan umum sebagai Gubernur Jakarta pada bulan April 2017, mengalahkan Ahok, yang kemudian dihukum dan dipenjara karena menghujat Al-Quran, kitab suci agama Islam. Kemudian, pada tanggal 17 April 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum dimana Presiden, Wakil Presiden dan anggota-anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dipilih pada hari yang sama. Setelah pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 21 Mei 2019 memenangkan Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat untuk dipilih kembali sebagai Presiden Indonesia, unjuk rasa dan demonstrasi-demonstrasi meletus di seluruh Jakarta selama dua hari, dari tanggal 21 Mei sampai 22 Mei 2019, yang mengakibatkan terlukanya ratusan warga dan tewasnya beberapa orang. Pada tanggal 24 Mei 2019, calon presiden yang kalah, Prabowo Subianto, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia yang isinya menentang hasil resmi pemilihan presiden. Pada tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan sebuah putusan yang final dan mengikat di mana Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto secara keseluruhan dan menguatkan hasil pemilihan presiden tahun 2019. Sebagaimana telah disorot oleh peristiwa-peristiwa seputar pemilihan umum baru-baru ini, kampanye politik di Indonesia dapat mengakibatkan gangguan sipil dan ketidakstabilan politik dan sosial. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa perselisihan-perselisihan atau hasil-hasil pemilihan umum di masa depan tidak akan berakibat pada ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut di Indonesia. Terulangnya ketidakstabilan politik di Indonesia dapat memengaruhi ekonomi Indonesia secara merugikan, yang dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.



Pada bulan Oktober dan November 2020, terdapat banyak unjuk rasa di seluruh Indonesia terhadap UU Cipta Kerja yang baru diterbitkan, yang mengubah lebih dari 70 undang-undang yang sudah ada dan ditujukan untuk memotong birokrasi dan mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Para pengunjuk rasa mengklaim bahwa UU Cipta Kerja yang baru secara umum akan mengacaukan undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ada dan melemahkan perlindungan lingkungan hidup. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa gangguan-gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa depan dan dalam skala yang lebih luas, atau bahwa gangguan-gangguan tersebut tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan terus berupaya melakukan tindakan preventif melalui inisiatif efisiensi biaya ada efisiensi produksi agar dapat bertahan dalam kondisi politik dan sosial yang tidak kondusif dan senantiasa berupaya dan mengamalkan Hubungan Industrial Pancasila dengan karyawan demi mengedepankan relasi yang harmonis, aman, stabil damai, dinamis dan berkeadilan.

Indonesia terletak di zona gempa bumi dan berisiko atas bencana geologi signifikan dan bencana alam lainnya seperti banjir yang dapat berakibat pada kerusakan properti, hilangnya nyawa, keresahan sosial dan kerugian ekonomi.

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu kawasan yang paling aktif secara vulkanik di Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer besar dan oleh karenanya, kepulauan Indonesia terpengaruh pada aktivitas seismik yang dapat berakibat pada gempa bumi, tsunami, atau gelombang pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam telah terjadi di Indonesia seperti hujan lebat, banjir dan gempa bumi besar yang mengakibatkan tsunami-tsunami dan aktivitas gunung berapi. Bencana-bencana ini telah mengakibatkan kematian, banyak orang mengungsi dan kerusakan properti yang luas. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2014, sebuah gempa bumi berkekuatan 5,3 skala Richter terjadi di wilayah Bitung, Sulawesi Utara di Indonesia. Pada bulan Desember 2004, sebuah gempa bumi di bawah air terjadi di lepas pantai Sumatera yang mengakibatkan terjadinya tsunami yang menghancurkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau tercatat sebagai hilang dalam bencana tersebut. Gempa susulan dari tsunami bulan Desember 2004 dan gempa bumi susulan lainnya berkekuatan tinggi telah terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan. Selanjutnya di bulan Desember 2018, sebuah tsunami terjadi di Selat Sunda sebagai akibat dari erupsi gunung berapi Anak Krakatau, yang menewaskan lebih dari 400 orang dan melukai lebih dari 7.000 orang. Pada bulan November 2020, terjadi sebuah gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter di Bitung, Sulawesi Utara. Baru-baru ini, sebuah gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter melanda propinsi Sulawesi Barat di bulan Januari 2021. Telah terjadi beberapa gempa bumi lainnya di seluruh Indonesia dengan beberapa gempa bumi besar terkini terjadi di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Manokwari dan Maluku.

Selain peristiwa geologis tersebut, hujan deras musiman mengakibatkan sering terjadinya tanah longsor dan banjir bandang di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra dan Sulawesi, menyebabkan banyak orang harus mengungsi dan menewaskan yang lain. Pada bulan Agustus 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan yang sangat lebat di wilayah timur Indonesia menewaskan setidaknya delapan orang dan menyebabkan tiga orang lainnya hilang di Desa Sirimau dan di ibukota propinsi Maluku, Ambon. Pada bulan Januari 2013, banjir di Jakarta mengakibatkan gangguan-gangguan pada bisnis-bisnis dan evakuasi besar-besaran terjadi di kota tersebut. Sepanjang minggu pertama Januari 2020, curah hujan tinggi dan terus-menerus menyebabkan banjir besar di Jakarta dan sekitarnya yang menewaskan setidaknya 67 orang dan membuat sekitar 400.000 orang mengungsi. Baru-baru ini, pada Januari 2021, banjir dan longsor di Kota Manado menyebabkan ribuan orang dievakuasi dan lebih dari selusin orang terbunuh.



Meskipun kejadian seismik dan meteorologi baru-baru ini tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan pada pasar modal Indonesia, Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan banyak sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Meskipun biaya-biaya ini ditanggung oleh pemerintah, negara asing dan lembaga bantuan internasional, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa bantuan-bantuan tersebut akan terus datang, atau bantuan-bantuan tersebut akan dikirim kepada para penerimanya dengan tepat waktu. Apabila Pemerintah tidak dapat mengirimkan bantuan asing kepada masyarakat yang terkena dampak dengan tepat waktu, keresahan politik dan sosial bisa terjadi. Selain itu, upaya-upaya pemulihan dan upaya-upaya pemberian bantuan mungkin akan membebani keuangan Pemerintah, dan dapat memengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya atas utang negara. Kegagalan apa pun di sisi Pemerintah, atau deklarasi moratorium atas utang negara, dapat berpotensi memicu terjadinya gagal bayar berdasarkan berbagai pinjaman sektor swasta, termasuk pinjaman Perseroan, dan oleh karena itu dapat menimbulkan dampak merugikan material bagi bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Selain itu, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa kejadian geologis atau kejadian meteorologis di masa depan tidak akan memengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologis lainnya atau bencana alam terkait cuaca di kota-kota yang lebih padat penduduk dan pusat-pusat keuangan di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan merusak kepercayaan investor, dan karenanya memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kemungkinan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam.

Terdapat kemungkinan Otoritas daerah mengenakan pembatasan-pembatasan, pajak-pajak dan pungutan-pungutan tambahan dan/atau yang bertentangan pada Perseroan.

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam yang mencakup banyak etnis, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Periode setelah berakhirnya pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai dengan meluasnya usulan untuk otonomi daerah yang lebih besar. Untuk menanggapi usulan tersebut, pada tahun 1999 Parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("Undang-Undang No. 22/1999") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-Undang No. 22/1999 telah dicabut dan diganti beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pertama kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Kedua, diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 dan terakhir dengan UU Cipta Kerja. Sementara itu, Undang-Undang No. 25/1999 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang No. 2/2020 yang dikeluarkan untuk menanggapi Covid-19, terkait dengan, antara lain, ketentuan-ketentuan alokasi anggaran dan defisit anggaran). Berdasarkan undang-undang tentang otonomi daerah ini, otonomi daerah diharapkan memberikan kepada daerah-daerah, kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar terkait penggunaan "aset-aset nasional" dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah telah mengubah lingkungan peraturan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan melakukan desentralisasi atas kekuasaan pembuatan peraturan, kekuasaan pengenaan pajak dan kekuasaan lain tertentu dari Pemerintah kepada pemerintah-pemerintah daerah, dan hal ini menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini termasuk kurangnya implementasi peraturan di area-area pemerintahan daerah dan kurangnya personil pemerintah dengan pengalaman sektoral yang relevan di beberapa tingkatan pemerintahan daerah. Selanjutnya, terbatasnya preseden atau pedoman lain tentang interpretasi dan implementasi

dari peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah. Selain itu, berdasarkan undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintah-pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan peraturan-peraturan mereka sendiri dan dengan dalih otonomi daerah, beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang mungkin berbeda dengan pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah lain dan/atau sebagai tambahan atas pembatasan, pajak dan pungutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Saat ini, terdapat ketidakpastian terkait dengan keseimbangan antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Bisnis dan operasi-operasi Perseroan terletak di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh secara merugikan oleh konflik, pajak-pajak dan pungutan-pungutan yang bertentangan atau pembatasan-pembatasan, pajak-pajak dan pungutan-pungutan tambahan yang mungkin dikenakan oleh otoritas-otoritas daerah yang berlaku.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan mengikuti perubahan-perubahan peraturan yang terjadi yakni dengan rajin mengikuti sosialisasi peraturan-peraturan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

Wabah penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain, dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian.

Pembatasan perjalanan dan karantina yang diberlakukan sebagai akibat wabah menular di Asia (termasuk Indonesia) dan di tempat lain, dapat memiliki dampak negatif terhadap perekonomian dan kegiatan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu dapat berdampak secara merugikan bagi pendapatan Perseroan. Contohnya adalah wabah SARS pada tahun 2003 di Asia, wabah flu burung pada tahun 2004 dan 2005 di Asia, wabah influenza H1N1 pada tahun 2009 dan wabah Ebola dari tahun 2014 sampai 2016 dan pandemi Covid-19 saat ini.

Selama sembilan tahun terakhir, sebagian besar wilayah Asia mengalami wabah flu burung yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Per tanggal 10 Agustus 2012, WHO telah mengonfirmasi total 359 kematian dari total 608 kasus yang dilaporkan kepada WHO, konfirmasi tersebut hanya melaporkan kasus-kasus flu burung yang dikonfirmasi di laboratorium. Dari kasus-kasus ini, Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan kepada WHO, 159 kematian dari total jumlah 190 kasus flu burung di Indonesia. Selain itu, WHO mengumumkan bahwa transmisi flu burung dari manusia ke manusia telah dikonfirmasi di Sumatra, Indonesia. Menurut United Nations Food and Agricultural Organization, virus flu burung telah menyebar di 31 dari 33 provinsi di Indonesia dan upaya penanggulangan flu burung gagal dilakukan di Indonesia, meningkatkan kemungkinan bahwa virus tersebut dapat bermutasi menjadi virus yang lebih mematikan. Tidak ada vaksin flu burung yang benar-benar efektif yang sudah dikembangkan dan vaksin yang efektif mungkin tidak akan ditemukan dengan tepat waktu untuk memberikan perlindungan terhadap potensi pandemi flu burung.

Pada bulan April 2009, terdapat wabah H1N1 yang berasal dari Meksiko namun telah menyebar secara global termasuk adanya laporan konfirmasi di Indonesia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura, dan di tempat lain di Asia. Pada bulan Agustus dan September 2009, terdapat sejumlah kematian di Indonesia sebagai akibat dari virus H1N1. H1N1 diyakini sangat menular dan tidak dapat diatasi dengan mudah.

Sejak bulan Desember 2013, terdapat wabah virus Ebola di Afrika Barat, dengan kasus-kasus yang dilaporkan di Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria and Senegal. Pada bulan Oktober 2014, kasus-kasus virus Ebola telah dilaporkan di Amerika Serikat dan Spanyol. Tidak ada kepastian bahwa wabah virus Ebola ini tidak akan menyebar ke negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.



Tidak terdapat kepastian bahwa langkah-langkah pencegahan yang diambil terhadap penyakit menular akan efektif. Wabah SARS, flu burung, H1N1, virus Ebola dan penyakit menular lainnya atau wabah Covid-19 yang berkelanjutan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dari negara-negara yang terkena dampak, termasuk Indonesia, terhadap potensi-potensi wabah tersebut, dapat dengan serius mengganggu operasi-operasi Perseroan atau layanan-layanan atau operasi-operasi dari para pemasok dan pelanggan Perseroan, dan memiliki dampak merugikan material atas bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah SARS, flu burung, H1N1, virus Ebola, Covid-19 atau penyakit menular lainnya dapat terjadi juga memiliki dampak merugikan atas kondisi perekonomian negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Upaya penghimbauan, pengetesan, karantina, pembatasan sosial dan transportasi, serta pengaturan bekerja kepada karyawan akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Di lain sisi, Perseroan juga telah memberikan fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan kepada karyawan untuk secara rutin melakukan pengecekan kesehatan.

Peraturan tentang emisi gas rumah kaca dan isu perubahan iklim dapat berdampak buruk pada operasi-operasi Perseroan dan pasar-pasar.

Pemerintah di berbagai negara telah bergerak untuk memberlakukan perundang-undangan dan perjanjian tentang perubahan iklim di tingkatan internasional, nasional, negara bagian, provinsi dan lokal. Dimana sudah terdapat perundangan, peraturan-peraturan terkait dengan tingkat emisi dan efisiensi energi secara umum menjadi lebih ketat. Beberapa biaya yang terkait dengan memenuhi peraturan-peraturan yang lebih ketat tersebut dapat diimbangi dengan meningkatkan efisiensi energi dan inovasi teknologi. Namun, apabila kecenderungan dari peraturan yang ada sekarang terus berlanjut, memenuhi peraturan-peraturan yang lebih ketat diantisipasi akan berakibat pada biaya-biaya yang meningkat, dan hal ini mungkin memiliki dampak merugikan material bagi hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Selanjutnya, Indonesia dan banyak negara lainnya merupakan penandatangan perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan perubahan iklim termasuk Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim tahun 1992, yang dimaksudkan untuk membatasi atau menangkap emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, Protokol Kyoto tahun 1997, yang menetapkan serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat bagi negara-negara maju dan, yang paling baru, Perjanjian Paris tahun 2016, yang memperluas target emisi yang berpotensi mengikat ke semua negara. Kepatuhan Perseroan terhadap setiap undang-undang atau peraturan lingkungan baru, pada khususnya yang terkait dengan emisi gas rumah kaca, mungkin membutuhkan pengeluaran modal yang signifikan atau berakibat pada dikeluarkannya biaya-biaya jasa dan penalti-penalti lain dalam hal terjadi ketidakpatuhan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perundangan, peraturan, hukum internasional, perdagangan atau perkembangan lain di masa depan tidak akan memengaruhi secara negatif operasi-operasi pertambangan Perseroan dan permintaan untuk produk-produk yang Perseroan tambang dan jual. Selain itu, Perseroan mungkin tunduk pada aktivisme dari kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi lingkungan hidup yang berkampanye melawan kegiatan-kegiatan pertambangan Perseroan, yang dapat memengaruhi reputasi Perseroan dan mengganggu operasi-operasi Perseroan. Apabila salah satu dari yang disebutkan di atas terjadi, bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan mungkin akan terpengaruh secara merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan terus mengimplementasi program-program rona lingkungan awal (*environmental baseline*) dan pemantauan yang ekstensif, termasuk penanaman kembali dengan pendekatan model penutupan tambang, mengoptimisasi penggunaan sumber daya air dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan emisi-emisi konvensional. Selain itu, Perseroan bermaksud

untuk terus menjajaki dan mencari cara-cara yang dioptimalkan untuk mengoperasikan tambang-tambang Perseroan dengan mengadopsi model praktik dari lokasi-lokasi tambang lain yang sudah mapan di seluruh dunia. Terlebih, Perseroan telah mendapatkan penghargaan-penghargaan sehubungan dengan pengakuan penerapan manajemen lingkungan pertambangan.

Aktivisme ketenagakerjaan, keresahan tenaga kerja dan perundangan ketenagakerjaan di Indonesia dapat memiliki dampak material merugikan bagi Perseroan.

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, dikombinasikan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah berakibat, dan akan terus berakibat pada keresahan dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia.

Di tahun 2000, parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (“Undang-Undang Serikat Pekerja”). Undang-Undang Serikat Pekerja, yang berlaku efektif di bulan Agustus 2000, mengizinkan para karyawan untuk membentuk serikat tanpa intervensi pemberi kerja. Di bulan Maret 2003, parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**Undang-Undang Ketenagakerjaan**”) yang sebagian telah diubah dengan UU Cipta Kerja yang, antara lain, mengubah jumlah pembayaran pesangon, masa kerja dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada pekerja pada saat pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan memerlukan implementasi lebih lanjut dari peraturan-peraturan yang secara substantif dapat memengaruhi hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengharuskan forum bipartit dengan partisipasi dari pengusaha dan pekerja dan partisipasi lebih dari 50,0% pekerja dalam sebuah perusahaan untuk dapat menegosiasikan perjanjian kerja bersama dan menciptakan prosedur-prosedur yang lebih permisif dibanding mengadakan mogok kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan-karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran, antara lain, cuti tahunan yang belum diklaim dan biaya relokasi.

Setelah pengesahan tersebut, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan sah kecuali untuk beberapa ketentuan, termasuk mengenai hak pekerja untuk memutus hubungan kerja dengan pekerjanya yang melakukan kesalahan berat dan sanksi-sanksi kriminal terhadap pekerja yang menghasut atau berpartisipasi dalam suatu mogok kerja ilegal. Sebagai akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat bergantung pada beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Keresahan dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia dapat mengganggu operasi-operasi Perseroan dan dapat memiliki dampak merugikan material atas kondisi keuangan dari perusahaan-perusahaan Indonesia secara umum, yang sebagai akibatnya dapat memengaruhi secara merugikan harga-harga efek perusahaan Indonesia di BEI dan nilai Rupiah secara relatif terhadap mata uang lainnya. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat memiliki dampak merugikan material atas bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek-prospek Perseroan. Selain itu, tekanan-tekanan inflasi secara umum atau perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan biaya-biaya tenaga kerja, yang dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha tidak diperkenankan untuk membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang diatur setiap tahun oleh pemerintah provinsi dan/atau kota. Upah minimum ditetapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Namun, karena tidak terdapat ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh, sesuai dengan peraturan daerah yang diberlakukan di Jakarta, bergantung pada industri, upah minimum naik dari Rp3,6 juta per bulan pada tahun 2018, menjadi Rp3,9 juta per bulan pada tahun 2019 dan menjadi Rp4,3 juta per bulan pada tahun 2020. Di Sulawesi Utara, di mana operasi-operasi pertambangan Perseroan terletak, upah minimum naik dari Rp2,8 juta per bulan pada tahun 2018, menjadi Rp3,1 juta per bulan pada tahun 2019 dan menjadi Rp3,3 juta per bulan pada tahun 2020. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.



Baru-baru ini, beberapa pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan-peraturan dan/atau keputusan-keputusan mengenai upah minimum provinsi/daerah tahun 2021. Meskipun tetap menaikkan upah minimum untuk tahun 2021, sebagai akibat dari pandemi Covid-19, beberapa pemerintah daerah, termasuk Jakarta dan Sulawesi Utara di mana lokasi tambang Perseroan terletak, memberikan kelonggaran kepada pengusaha sehubungan dengan masalah kenaikan gaji para pekerja tunduk pada diperolehnya persetujuan otoritas tertentu. Berdasarkan kebijakan tersebut, pengusaha-pengusaha yang terkena dampak secara ekonomis oleh Covid-19 dapat mengajukan permohonan kepada otoritas yang berwenang untuk tidak menaikkan upah pekerja mereka dan tetap mengikuti upah minimum yang berlaku di tahun 2020.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, lebih dari 60% karyawan Perseroan/Entitas Anak merupakan anggota dari Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ("SPKEP SPSI") dimana serikat pekerja tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perseroan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan Perseroan senantiasa berupaya dan mengamalkan Hubungan Industrial Pancasila dengan karyawan demi mengedepankan relasi yang harmonis, aman, stabil damai, dinamis dan berkeadilan.

Perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global dapat memiliki dampak merugikan material bagi perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan.

Perekonomian Indonesia secara signifikan telah dipengaruhi oleh krisis keuangan Asia di tahun 1997. Krisis tersebut di Indonesia ditandai dengan, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan PDB riil yang signifikan, suku bunga yang tinggi, keresahan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Perekonomian Indonesia juga dipengaruhi secara signifikan oleh krisis perekonomian dunia yang dimulai pada akhir tahun 2008. Perkembangan keuangan yang merugikan yang diakibatkan krisis tersebut, antara lain, ditandai dengan, berkurangnya ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kegagalan lembaga keuangan global, penurunan pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan komoditas tertentu. Selanjutnya, meskipun perekonomian global sudah tumbuh beberapa tahun belakangan ini, penurunan perekonomian Tiongkok dan penurunan harga komoditas global telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi tambahan di seluruh dunia. Perkembangan-perkembangan ekonomi yang sangat negatif ini telah memengaruhi secara merugikan ekonomi yang sudah maju dan juga pasar-pasar yang sedang berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara *Association of South East Asian Nations* ("ASEAN") lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama dengan negara-negara dengan pasar yang sedang berkembang di dunia, telah terkena dampak merugikan dari kondisi-kondisi keuangan dan ekonomi di pasar-pasar yang sudah maju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Pemerintah terus memiliki defisit fiskal yang besar dan utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asing yang tidak terlalu bagus, volatilitas Rupiah dengan likuiditas yang rendah, dan sektor perbankan memiliki banyak kredit bermasalah. Meskipun Pemerintah telah mengambil banyak langkah untuk memperbaiki kondisi-kondisi ini, dengan tujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kepercayaan publik pada perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi-kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat secara negatif memengaruhi pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, kurs tukar Rupiah dan aspek-aspek lainnya dari perekonomian Indonesia.

Perseroan tidak memberikan kepastian bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia baru-baru ini akan tetap terjaga. Pada khususnya, perubahan-perubahan pada lingkungan ekonomi regional atau global yang berakibat pada hilangnya kepercayaan investor dalam sistem keuangan pasar-pasar yang baru muncul atau pasar-pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat menyebabkan volatilitas yang meningkat di dalam pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalik pertumbuhan perekonomian Indonesia atau menyebabkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Volatilitas yang meningkat, perlambatan atau pertumbuhan negatif dari perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia, dapat memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil



operasi Perseroan. Pada khususnya, perekonomian Indonesia yang terganggu oleh pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini, Mengingat implikasi penyebaran Covid-19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk seluruh dampak wabah tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, akan terus berupaya melakukan inisiatif efisiensi biaya ada efisiensi produksi.

Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat secara material memengaruhi Perseroan.

Pada tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui secara internasional, termasuk Moody's, Standard & Poor's dan Fitch Ratings ("Fitch"), menurunkan peringkat Pemerintah Indonesia dan peringkat kredit dari sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan-perusahaan lainnya. Saat ini, utang jangka panjang dalam mata uang asing milik Indonesia mendapat peringkat: (i) "Baa2" dengan prospek stabil oleh Moody's, (ii) "BBB" dengan prospek negatif oleh Standard & Poor's dan (iii) "BBB" dengan prospek stabil oleh Fitch. Peringkat-peringkat ini mencerminkan penilaian atas kemampuan keuangan secara keseluruhan dari Pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen-komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat lainnya tidak akan menurunkan, atau menurunkan lebih lanjut, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia. Pada khususnya, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, dapat diturunkan lebih lanjut karena dampak-dampak dari pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini. Pada tanggal 6 April 2020, Standard & Poor's menegaskan peringkat "BBB" untuk utang jangka panjang dalam mata uang asing milik Indonesia namun menurunkan prospek dari stabil menjadi negatif. Mengingat implikasi penyebaran Covid-19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk menilai dampak wabah tersebut terhadap peringkat kredit-peringkat kredit tersebut. Penurunan atau gagal bayar tersebut dapat memiliki dampak merugikan atas likuiditas pasar keuangan Indonesia dan memengaruhi kemampuan Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk menggalang pembiayaan tambahan, suku bunga dan ketentuan komersial dengan maa pembiayaan tambahan tersebut saat ini tersedia dan mungkin memiliki berdampak material bagi bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan analisa kredit rating dan menempatkan dana dalam Bank yang memiliki indikator keuangan yang baik.

Perseroan dihadapkan pada risiko Persaingan Usaha.

Risiko terkait persaingan usaha Industri pertambangan emas dan perak memiliki persaingan yang ketat. Area persaingan utama yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak meliputi mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas operasional pertambangan dan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk memproduksi emas dan perak. Perseroan dan Entitas Anak akan selalu mengembangkan usaha dan aktivitas operasional pertambangan dan mengevaluasi seluruh aset yang dimiliki untuk menghadapi persaingan Perusahaan sejenis lainnya di Indonesia atau negara tempat Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan operasional.



Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah berupaya mencari alternatif-alternatif untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam operasi-operasi pertambangan dan pengolahan, melakukan dan mengembangkan program eksplorasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas pabrik pengolahan untuk mengolah bijih.

3. RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI DI DALAM SAHAM.

Saham Perseroan sebelumnya tidak pernah diperdagangkan secara publik sebelumnya dan terdapat kemungkinan Penawaran Umum Perdana Saham tidak menghasilkan pasar yang aktif atau likuid untuk saham Perseroan.

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, tidak ada pasar publik untuk saham-saham dan sebuah pasar publik yang aktif untuk saham-saham mungkin tidak akan berkembang atau dapat dipertahankan setelah Penawaran Utama. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sampai sejauh mana pasar perdagangan akan berkembang dan seberapa likuid pasar tersebut nantinya. Tidak ada jaminan kepastian yang dapat diberikan bahwa sebuah pasar perdagangan yang aktif untuk saham-saham akan berkembang atau, apabila berkembang, akan bertahan, atau bahwa harga perdagangan untuk saham-saham tersebut tidak akan jatuh sampai di bawah Harga Penawaran. Apabila sebuah pasar perdagangan yang aktif tidak berkembang atau tidak dapat bertahan, likuiditas dan harga perdagangan saham-saham dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Meskipun Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan awal dari BEI agar saham-saham dicatatkan dan dikutip oleh BEI, pencatatan dan kutipan tersebut tidak, bagaimanapun juga, menjamin bahwa pasar perdagangan untuk saham-saham akan berkembang atau, apabila pasar berkembang, likuiditas dari pasar untuk saham-saham tersebut. Walaupun Perseroan saat ini bermaksud untuk tetap mencatatkan saham-saham di BEI, tidak ada jaminan mengenai kelangsungan pencatatan saham-saham.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana dalam Peraturan No. IX.A.7 (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut). Dalam hal demikian, akan lebih sedikit saham yang secara aktif diperdagangkan oleh pemegang saham publik (yang mungkin mengakibatkan turunnya likuiditas perdagangan saham Perseroan).

Harga Penawaran untuk saham-saham berdasarkan Penawaran Umum Perdana Saham ditentukan setelah dilakukannya proses *bookbuilding* melalui perjanjian antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan mungkin tidak menunjukkan harga pada mana saham-saham akan diperdagangkan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham. Investor mungkin tidak dapat menjual kembali saham-saham pada harga yang menarik bagi investor.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI mungkin tunduk pada penundaan-penundaan. Oleh karena yang disebutkan di atas, tidak ada kepastian bahwa seorang pemegang saham Perseroan dapat melepaskan saham-saham pada harga-harga atau waktu-waktu di mana pemegang tersebut dapat melakukan hal tersebut di dalam pasar yang lebih likuid atau bahkan dapat melepaskan saham-saham. Meskipun permohonan pencatatan Perseroan telah disetujui, saham-saham Perseroan tidak akan dicatatkan di BEI maksimal tiga hari setelah berakhirnya periode penajatan untuk Penawaran Umum Perdana Saham. Selama periode tersebut, para pembeli akan terekspos pada pergerakan nilai saham Perseroan tanpa dapat melepaskan saham yang telah dibeli melalui BEI.



Kondisi pasar dan kondisi ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan untuk saham Perseroan, yang mungkin berfluktuasi secara luas.

Pergerakan di pasar efek domestik dan internasional, kondisi-kondisi ekonomis, kurs tukar mata uang asing dan suku bunga dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan untuk Saham Perseroan. Saham-saham dan dividen-dividen Perseroan, jika ada, akan diterbitkan dan dinyatakan dalam Rupiah. Fluktuasi dalam kurs tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya akan memengaruhi, antara lain, nilai mata uang asing dari dana yang akan diterima oleh seorang pemegang saham setelah penjualan saham-saham Perseroan dan nilai mata uang asing dari pembagian-pembagian dividen. Selain itu, aturan-aturan valuta asing mungkin dikenakan yang menghalangi atau membatasi konversi Rupiah ke dalam mata uang asing. Dividen juga dapat dikenakan pajak Indonesia.

Harga dari saham-saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi dengan luas dan dengan cepat, tergantung pada banyak faktor, beberapa di antaranya di luar kendali Perseroan, termasuk:

- Harga emas dan perak;
- Prospek yang dipersepsikan atas bisnis dan operasi Perseroan dan industri pertambangan secara umum;
- Penambahan atau pengunduran diri personil kunci;
- Keterlibatan dalam litigasi;
- Penjualan saham di masa depan oleh pemegang saham pengendali Perseroan;
- Pengumuman-pengumuman oleh Perseroan tentang aliansi-aliansi strategis atau usaha patungan-usaha patungan;
- Akuisisi-akuisisi oleh Perseroan atau para pesaing Perseroan;
- Pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh Perseroan atau para pesaing Perseroan;
- Perubahan pada penetapan harga yang dibuat oleh Perseroan atau para pesaing Perseroan;
- Perbedaan-perbedaan antara hasil-hasil keuangan dan operasional aktual Perseroan dan hasil-hasil yang diharapkan oleh para investor dan analis;
- Perubahan pada rekomendasi investor dan analis atau persepsi mengenai Perseroan dan lingkungan investasi di Asia, termasuk Indonesia;
- Kapitalisasi pasar tidak menunjukkan valuasi dari bisnis Perseroan;
- Peraturan-peraturan pemerintah termasuk peraturan-peraturan yang memberlakukan pembatasan perdagangan efek tertentu, pembatasan pergerakan harga dan persyaratan margin;
- Masalah-masalah yang sebelumnya dihadapi oleh BEI yang dapat berlanjut atau terjadi kembali, termasuk penutupan bursa, cedera janji dan pemogokan oleh pialang, penundaan penyelesaian dan pengeboman gedung BEI;
- Kedalaman dan likuiditas pasar untuk saham-saham termasuk likuiditas saham-saham relatif terhadap sisa pasar lainnya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
- Perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan di pasar asing (khususnya Asia) dan pasar yang baru (*emerging*);
- Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar secara umum di Indonesia dan yang secara umum memengaruhi industri pertambangan Indonesia; dan
- Fluktuasi harga pasar saham yang keseluruhan.

Saham-saham Perseroan mungkin diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran. Volatilitas dalam harga saham Perseroan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan, atau mungkin tidak terkait atau tidak proporsional dengan hasil-hasil operasi Perseroan.



Penerbitan atau penjualan saham di masa depan, prospek penerbitan atau penjualan saham di masa depan, dan ketersediaan sejumlah besar saham untuk dijual termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat memiliki dampak merugikan material pada harga pasar saham.

Penjualan dengan jumlah yang signifikan dari saham Perseroan di pasar terbuka setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat memengaruhi secara merugikan harga pasar saham Perseroan. Faktor-faktor ini juga dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjual sekuritas bersifat efek tambahan. Walaupun pemegang saham pengendali Perseroan, Pemegang Saham Penjual tunduk pada sebuah moratorium, suatu penerbitan atau penjualan substansial atau penerbitan atau penjualan yang dianggap terjadi atas saham Perseroan dalam periode waktu yang singkat setelah berakhirnya periode moratorium yang berlaku (dimana berlaku) oleh pemegang saham pengendali Perseroan dan dapat mengakibatkan jatuhnya harga Saham Perseroan. Kecuali sebagaimana diuraikan dalam tidak terdapat pembatasan atas kemampuan pemegang saham pengendali Perseroan untuk menjual saham-sahamnya baik di BEI atau yang lainnya.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana dalam Peraturan No. IX.A.7 (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut). Dalam hal demikian, saham-saham milik pihak-pihak tersebut tidak akan tunduk pada *lock-up*, moratorium atau pembatasan pengalihan saham Perseroan sehingga adanya pengalihan saham Perseroan dengan jumlah yang signifikan mungkin mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan.

Selanjutnya, per tanggal Prospektus ini, 14.155.500.000 dan 2.359.250.000 saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali Perseroan sedang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Credit Suisse AG (Singapore) masing-masing berdasarkan pengaturan-pengaturan pembiayaan tertentu. Apabila pengaturan-pengaturan ini tetap ada setelah Penawaran, setiap risiko yang aktual atau yang dianggap ada bahwa gadai-gadai tersebut dapat diberlakukan karena cedera janji oleh pemegang saham pengendali Perseroan, yang berakibat pada perubahan kendali dalam Perusahaan Perseroan dapat secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, hasil-hasil operasi, laba keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Adanya gadai tersebut tidak: (i) menciptakan kewajiban tertentu terhadap Perseroan karena transaksi dilakukan oleh pemegang saham Perseroan ataupun (ii) membatasi hak-hak maupun kepentingan pemegang saham, sepanjang pemegang saham pengendali Perseroan tidak melakukan wanprestasi dan tidak terjadi eksekusi atas gadai tersebut yang dapat menyebabkan perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagaimana dijelaskan di atas.

Nilai aset bersih per saham dari saham-saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara signifikan lebih kecil dari Harga Penawaran dan Investor akan mengalami dilusi langsung dan substansial.

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham dari saham-saham yang beredar yang telah diterbitkan kepada para pemegang saham yang sudah ada. Oleh karena itu, para pembeli saham-saham akan mengalami dilusi langsung dan substansial dan para pemegang saham Perseroan akan mengalami peningkatan material pada nilai aset bersih per saham dari saham-saham yang mereka miliki.

Kondisi-kondisi di pasar efek Indonesia dapat memengaruhi harga atau likuiditas saham.

Pasar modal Indonesia kurang likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda dengan pasar di Amerika Serikat dan di banyak negara lainnya. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga umumnya lebih fluktuatif dibandingkan di pasar-pasar lainnya. Selain itu, level peraturan dan pemantauan dari pasar efek Indonesia dan aktivitas para investor, pialang dan peserta pasar lainnya tidak sama seperti di beberapa negara lain. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan-penundaan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, sekurang-kurangnya 15% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan dimiliki oleh masyarakat. Melihat hal di atas, suatu Pemegang Saham mungkin tidak dapat melepaskan saham-sahamnya pada harga-harga atau pada waktu-waktu di mana pemegang saham tersebut seharusnya dapat melakukan hal tersebut di dalam pasar yang lebih likuid dan tidak terlalu volatil atau tidak dapat melepaskan saham-sahamnya sama sekali.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen-dividen di masa depan akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, persyaratan modal kerja dan pengeluaran-pengeluaran modal di masa depan.

Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa depan, jika ada, akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, persyaratan modal kerja dan pengeluaran-pengeluaran modal di masa depan. Perseroan mungkin tidak bisa membagi dividen-dividen, Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan para pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembagian dividen-dividen. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan yang sudah ada atau di masa depan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dividen hanya setelah periode waktu tertentu sebagaimana yang disepakati dengan para pemberi pinjaman. Perseroan juga mungkin membuat perjanjian-perjanjian pembiayaan serupa di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membayar dividen-dividen, dan Perseroan mungkin mengeluarkan biaya-biaya atau menimbulkan tanggung jawab yang akan mengurangi atau menghabiskan uang yang tersedia untuk pembagian dividen. Apabila Perseroan tidak membayar dividen tunai atas saham-saham, Investor mungkin tidak akan menerima pengembalian (*return*) apa pun atas investasi yang telah dilakukan di dalam saham-saham kecuali Investor menjual saham-saham pada harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

Undang-undang Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang dapat mencegah dilakukannya pengambilalihan atas Perseroan.

Berdasarkan peraturan-peraturan OJK, apabila terjadi perubahan pengendalian dalam suatu perusahaan terbuka Indonesia, pihak pengendali yang baru harus melakukan penawaran tender untuk saham-saham yang tersisa (saham-saham masyarakat, tidak termasuk saham-saham dari pemegang saham pengendali lainnya, jika ada). Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK 04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pengambilalihan suatu perusahaan terbuka didefinisikan sebagai suatu tindakan baik langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan perubahan pengendali dari perusahaan terbuka tersebut. Pihak pengendali dari suatu perusahaan terbuka didefinisikan sebagai pihak yang:

- memiliki lebih dari 50% dari total modal yang telah disetor penuh dari perusahaan terbuka tersebut; atau
- mempunyai kemampuan langsung atau tidak langsung untuk menentukan (dengan cara apapun) pengelolaan dan/atau kebijakan dari perusahaan terbuka tersebut.

Setelah pengambilalihan perusahaan terbuka, peraturan mensyaratkan pihak pengendali yang baru untuk melakukan penawaran tender wajib untuk seluruh saham yang tersisa (kecuali saham-saham milik pemegang saham yang menjual dan pemegang saham utama, antara lain). Apabila pengambilalihan adalah untuk 80% saham atau lebih sedikit namun pemegang saham pengendali yang baru memiliki lebih dari 80% dari total modal yang telah disetor penuh dari perusahaan terbuka tersebut karena penawaran tender wajib tersebut, pihak pengendali yang baru diwajibkan untuk mendivestasikan (*refloat*) kepemilikan sahamnya kepada masyarakat dalam waktu dua tahun setelah diselesaikannya penawaran tender wajib sampai pihak tersebut memiliki setidaknya 80% kepemilikan untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki setidaknya 20% dari saham-saham. Apabila, sebagai akibat dari suatu pengambilalihan, pihak pengendali yang baru memiliki lebih dari 80% dari total modal yang telah disetor penuh dari perusahaan terbuka, pihak pengendali harus terus melakukan penawaran tender wajib, meskipun masih terdapat kewajiban untuk mendivestasikan seluruh saham-saham yang diperoleh dari penawaran tender wajib dalam waktu dua tahun setelah diselesaikannya penawaran tender wajib.



Walaupun ketentuan-ketentuan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mensyaratkan setiap akuisisi saham yang mungkin melibatkan atau mengancam terjadinya suatu perubahan kendali agar ditawarkan juga kepada semua pemegang saham dengan ketentuan yang sama, ketentuan-ketentuan ini dapat membatalkan niat untuk atau mencegah terjadinya transaksi-transaksi tersebut.

Terdapat kemungkinan lebih sedikit informasi yang tersedia tentang perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia dibandingkan dengan yang tercatat di pasar efek di negara yang lebih maju.

BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dibandingkan dengan bursa efek dan badan pengatur efek di Amerika Serikat, Inggris dan di banyak negara lainnya. Terdapat perbedaan antara tingkat peraturan dan pemantauan pasar modal di Indonesia dan aktivitas-aktivitas investor, pialang dan peserta lainnya dan di pasar-pasar di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. OJK bersama-sama dengan BEI bertanggung jawab untuk memperbaiki standar pengungkapan dan standar peraturan lainnya untuk pasar modal Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman mengenai persyaratan pengungkapan, perdagangan orang dalam dan hal-hal lainnya. Namun, mungkin terdapat informasi yang lebih tidak tersedia untuk umum tentang perusahaan-perusahaan Indonesia dibandingkan dengan apa yang biasanya disediakan oleh perusahaan publik di negara-negara lain.

Transaksi-transaksi Perseroan dengan afiliasi-afiliasi Perseroan wajib tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi pihak terafiliasi dan benturan kepentingan.

Untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**Peraturan OJK 42/2020**”) mengatur bagaimana sebuah perusahaan terbuka dapat mengadakan suatu transaksi dengan afiliasi-afiliasinya. Terdapat dua jenis transaksi dengan pihak terkait berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 yaitu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Transaksi afiliasi didefinisikan sebagai suatu transaksi yang dibuat antara sebuah perusahaan (atau perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh sebuah perusahaan terbuka) dan afiliasi-afiliasi atau afiliasi-afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama (pemilik langsung atau tidak langsung dari setidaknya 20% hak suara dari semua saham dengan hak suara) atau pengendali dari perusahaan terbuka tersebut. Suatu transaksi afiliasi (baik dalam satu transaksi tunggal atau suatu rangkaian transaksi untuk tujuan atau aktivitas tertentu) tidak memerlukan persetujuan sebelumnya dari pemegang saham independen perusahaan, kecuali (i) nilai dari transaksi afiliasi melebihi batas “transaksi material” dalam arti yang diatur di dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan usaha (“**Peraturan OJK No. 17/2020**”) yang mensyaratkan persetujuan RUPS, (ii) transaksi afiliasi dapat berpotensi mengganggu kelangsungan bisnis perusahaan (contohnya, transaksi pro forma yang akan menyebabkan perusahaan terbuka mengalami penurunan sebesar 80% atau lebih dari pendapatannya atau menderita rugi bersih) atau (iii) OJK menganggap transaksi afiliasi tersebut memerlukan persetujuan pemegang saham independen. Tunduk pada pengecualian-pengecualian tertentu, perusahaan harus mengungkapkan kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK informasi tentang transaksi tersebut, yang harus mencakup ringkasan dari laporan penilai independen. Suatu transaksi (termasuk transaksi afiliasi) mungkin, bagaimanapun, mengandung benturan kepentingan. “Benturan kepentingan” didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan secara ekonomis perusahaan terbuka tersebut. Apabila transaksi dianggap sebagai suatu transaksi benturan kepentingan, maka, tunduk pada pengecualian-pengecualian tertentu, transaksi tersebut harus disetujui sebelumnya oleh suatu keputusan pemegang saham independen yang tidak terlibat dalam suatu benturan kepentingan dan yang tidak terafiliasi dengan direksi, dewan komisaris atau pemegang saham utama yang mungkin memiliki benturan kepentingan. OJK memiliki kekuasaan untuk melaksanakan Peraturan OJK No. 42/2020 dan para pemegang saham Perseroan mungkin juga berhak untuk meminta pelaksanaan peraturan tersebut atau mengambil tindakan pelaksanaan peraturan tersebut.

Perseroan telah melaksanakan sejumlah transaksi dengan afiliasi-afiliasi Perseroan. Sejauh mana transaksi-transaksi yang masih berlanjut yang diungkapkan di dalam Prospektus ini belum berubah dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Perseroan, transaksi-transaksi tersebut akan dikecualikan dari kewajiban Perseroan untuk melakukan pengungkapan publik berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 atau mendapatkannya persetujuan di muka dari para pemegang saham independen Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa transaksi-transaksi yang masih berlanjut ini akan tetap dikecualikan. Apabila transaksi-transaksi ini tunduk pada Peraturan OJK No. 42/2020 di masa depan, Perseroan akan diwajibkan untuk membuat pengungkapan publik, atau mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham independen Perseroan. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dapat merepotkan Perseroan dalam hal waktu dan biaya dan dapat mengakibatkan Perseroan untuk tidak lagi melakukan transaksi-transaksi tertentu yang dalam keadaan lain mungkin akan Perseroan anggap sebagai transaksi untuk kepentingan terbaik Perseroan. Lebih lanjut lagi, tidak terdapat jaminan kepastian bahwa persetujuan dari pemegang saham yang tidak berkepentingan akan diperoleh jika diminta.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melaksanakan opsi penjatahan lebih (*over-allotment*) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, atau dengan cara lain menstabilkan harga pasar atas saham-saham Perseroan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melakukan opsi penjatahan lebih (*over-allotment*) atau mengambil tindakan lain untuk menstabilkan atau menjaga harga pasar atas saham-saham Perseroan pada di luar harga yang berlaku di bursa efek. Hal ini biasa dilakukan di suatu bursa efek dalam periode 30 hari setelah tanggal dimulainya transaksi efek di bursa efek tersebut. Sebagai akibatnya, harga pasar dari saham-saham Perseroan akan lebih rentan terhadap penurunan dibandingkan dengan apabila para Penjamin Pelaksana Emisi Efek diizinkan untuk mengambil tindakan-tindakan dimaksud.

4. RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN PENAWARAN

Investor mungkin diminta untuk menyelesaikan pembelian atas saham-saham Penawaran apabila Penawaran Umum Perdana Saham harus dijalankan dan diselesaikan meskipun terjadi perubahan material merugikan pada kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik atau ekonomi internasional atau nasional atau peristiwa-peristiwa yang bersifat keadaan memaksa atau perubahan material merugikan atas hal-hal termasuk bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.

Peraturan-peraturan Indonesia mengizinkan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Oleh karena itu, bahkan jika suatu perubahan merugikan material pada kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik dan ekonomi atau peristiwa lain yang bersifat keadaan memaksa, atau perubahan material merugikan dalam hal-hal termasuk bisnis dan kondisi keuangan Perseroan, terjadi sebelum penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham atau pencatatan Saham-Saham Perseroan, OJK mungkin tetap akan mengharuskan dilangsungkan dan diselesaikannya Penawaran Indonesia, dan oleh karenanya, Penawaran Umum Perdana Saham dapat tetap berlangsung dan diselesaikan sesuai dengan peraturan-peraturan di Indonesia. Dalam situasi ini, para investor yang telah mendapatkan penjatahan saham-saham Penawaran berdasarkan Penawaran Umum Perdana Saham mungkin diharuskan untuk menyelesaikan akuisisi atas saham-saham Penawaran bahkan walaupun peristiwa tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual saham-saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau mengakibatkan harga perdagangan untuk saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham berada pada harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan penolakan otomatis BEI.

Sesuai dengan Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00113/BEI/12-2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Keputusan Direksi BEI No. Kep-00108/BEI/12-2020 ("**Peraturan BEI No. II-A**"), *Jakarta Automated Trading System* ("**JATS**"), sistem perdagangan efek BEI, akan secara otomatis menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli untuk efek bersifat ekuitas ketika harga efek bersifat ekuitas dari penawaran jual dan/atau permintaan beli melebihi batas yang ditentukan oleh BEI.



Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A, JATS akan secara otomatis menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli untuk efek bersifat ekuitas apabila: (i) harga penawaran jual atau permintaan beli kurang dari Rp50; (ii) harga penawaran jual atau permintaan beli (a) lebih dari 35% di atas atau di bawah Harga Acuan untuk harga saham di dalam kisaran Rp50 sampai Rp200, (b) lebih dari 25% di atas atau di bawah Harga Acuan untuk harga saham di dalam kisaran Rp200 sampai Rp5.000, atau (c) lebih dari 20% di atas atau di bawah atau Harga Acuan untuk harga saham di atas Rp5.000; atau (iii) volume penawaran jual atau permintaan beli lebih dari 50.000 lot (1 lot terdiri dari 100 saham) atau 5% dari total jumlah saham suatu perusahaan yang dicatatkan di BEI (yang mana yang lebih kecil). Pembatasan-pembatasan di atas hanya berlaku untuk pasar reguler dan pasar tunai dan tidak berlaku di pasar negosiasi di BEI. Ambang batas persentase untuk penolakan otomatis dalam perdagangan penawaran umum perdana adalah dua kali lebih tinggi ambang batas persentase penolakan otomatis normal yang disebutkan di atas.

Dengan memperhitungkan kondisi-kondisi pasar, tunduk pada persetujuan dari OJK, BEI dapat mengubah unit-unit perdagangan, pecahan harga, batas harga terendah dan ketentuan penolakan otomatis yang berlaku saat ini yang diuraikan di atas. Perubahan-perubahan tersebut akan diumumkan oleh BEI dan akan berlaku efektif, paling cepat, tiga hari kerja setelah pengumuman. Oleh karena itu, apabila aturan penolakan otomatis diimplementasikan, para investor mungkin tidak dapat mentransaksikan saham-saham mereka di dalam Perusahaan.

Fakta, statistik dan proyeksi dari sumber resmi dan sumber industri di dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri pertambangan di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan.

Fakta, statistik dan proyeksi dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan Indonesia, perekonomian Indonesia, sektor pertambangan dan sektor terkait lainnya di Indonesia diperoleh dari berbagai sumber resmi dan industri termasuk laporan dan data dari CRU yang Perseroan percaya dapat diandalkan. Direksi dan Perseroan percaya bahwa sumber-sumber informasi dan statistik tersebut adalah sumber yang tepat untuk informasi dan statistik tersebut dan telah berhati-hati dalam menggali dan mereproduksi informasi dan statistik tersebut. Perseroan tidak memiliki alasan untuk mempercayai bahwa informasi atau statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam segala aspek material atau bahwa fakta apa pun telah dihilangkan yang akan membuat informasi dan statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam segala aspek material. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin kualitas atau keandalan dari sumber resmi dan sumber industri tersebut. Fakta-fakta, statistik-statistik, dan proyeksi-proyeksi yang direproduksi dan digali dari sumber-sumber tersebut belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau direktur-direktur, afiliasi-afiliasi, agen-agen, karyawan-karyawan, atau penasihat-penasihat Perseroan atau mereka. Oleh karena itu, Perseroan tidak memberikan pernyataan tentang akurasi dari fakta-fakta, statistik-statistik, dan proyeksi-proyeksi dari sumber-sumber ini, yang mungkin tidak konsisten dengan informasi lain yang dikumpulkan di dalam atau di luar Indonesia.

Perseroan menugaskan CRU untuk menyiapkan laporan riset pasar independen yang mencerminkan estimasi-estimasi tentang kondisi pasar berdasarkan sumber-sumber yang tersedia untuk umum dan survei opini perdagangan, dan yang disiapkan terutama sebagai alat riset pasar. Rujukan kepada CRU tidak boleh dianggap sebagai pendapat CRU tentang nilai dari suatu efek apa pun atau kelayakan berinvestasi di Perseroan. Informasi yang disiapkan oleh CRU belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau pihak lain mana pun yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak satupun dari mereka memberikan pernyataan-pernyataan mengenai keakuratan dari informasi tersebut.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 23 Maret sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 00257/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Archi Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 14 September 2010, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 30 September 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-47797.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 11 Oktober 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2012 Tambahan BNRI No. 6799.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- (Rp 1 juta Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Rajawali Corpora	49	49.000.000	98,00
Tan Tjoe Liang	1	1.000.000	2,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan (**"Anggaran Dasar"**):

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087044 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087054, yang keduanya tertanggal 10 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026152.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding di bidang pertambangan mineral (antara lain, emas dan perak). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha utama Perseroan adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiari baik di dalam maupun luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas melakukan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerjasama operasi, penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dan/atau melakukan bentuk usaha patungan dengan pihak lain, pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan sektor terkait lainnya.
- b. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, termasuk memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.



Di bawah ini adalah sekilas dari perkembangan sejarah kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak:

- 1986 : MSM didirikan
- 1997 : TTN didirikan
- 2005 : Melakukan perbaikan studi kelayakan atas Tambang Emas Toka Tindung
- 2009 : Grup Rajawali mengakuisisi sebagian saham Archipelago Resources PLC
- 2009 : Dimulainya operasi pertambangan di Tambang Emas Toka Tindung dengan pengupasan lapisan tanah (*overburden removal*)
- 2009 : Memulai konstruksi Pabrik Pengolahan dan infrastrukturnya
- 2010 : Perseroan didirikan
- 2011 : Perseroan mengakuisisi 5,0% kepemilikan MSM dan TTN dari Rajawali
- 2011 : Penambangan bijih di Tambang Emas Toka Tindung dilakukan pertama kali pada bulan Januari
- 2011 : Selesaiya konstruksi Pabrik Pengolahan dan pertama kalinya melakukan produksi emas
- 2013 : Rajawali melakukan privatisasi atas Archipelago Resources PLC dan menghapus pencatatan Archipelago Resources PLC dari Pasar Investasi Alternatif di London Stock Exchange Plc
- 2014 : Berdasarkan restrukturisasi, Perseroan mengakuisisi ARPTE dari Archipelago Resources PLC, yang memiliki 95,0% kepemilikan MSM dan TTN
- 2015 : Menegosiasi ulang Kontrak Karya untuk MSM dan TTN
- 2016 : Berdasarkan restrukturisasi lainnya, Perseroan mengakuisisi 95,0% kepemilikan atas MSM dan TTN. ARPTE memiliki 5,0% kepemilikan atas MSM dan TTN
- 2016 : Produksi emas mencapai lebih dari 200 kilo ons
- 2016 : Peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan menjadi 2,1 juta ton per tahun.
- 2017 : Memulai proyek ekspansi 3,0 juta ton per tahun untuk Pabrik Pengolahan
- 2018 : Perseroan memiliki secara langsung 99,5% kepemilikan atas MSM dan TTN. ARPTE memiliki kepemilikan 0,5% atas MSM dan TTN
- 2018 : Menyelesaikan ekspansi Pabrik Pengolahan dan melewati kapasitas 3,0 juta ton per tahun
- 2018 : Memperbaiki program pengeboran eksplorasi Perseroan dan menambah peralatan eksplorasi menjadi 17 *rig* sehingga dapat dengan cepat mengidentifikasi tambahan cadangan bijih
- 2019 : Memperluas bisnis Perseroan ke sektor hilir (*gold minted bar*)
- 2019 : Penambahan 941 kilo ons cadangan bijih di Koridor Timur
- 2020 : Menunjuk perusahaan asosiasi, GMA, sebagai kontraktor pertambangan baru Perseroan dengan armada tambang yang lebih besar
- 2020 : Memulai pompa air listrik dengan mengganti pompa diesel agar dapat meningkatkan efisiensi biaya

2. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087044 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087054, yang keduanya tertanggal 10 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026152.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021 (“**Akta 28/2021**”)

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari para krediturnya dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para Krediturnya yang dapat merugikan pemegang saham.



3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Tahun 2010: Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Rajawali Corpora	49	49.000.000	98,00
Tan Tjoe Liang	1	1.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 2013: Perubahan struktur permodalan dan PT Wijaya Anugerah Cemerlang menjadi Pemegang Saham

Pada tahun 2013, terjadi hal-hal berikut ini:

- pengalihan 1 lembar saham dari Tan Tjoe Liang kepada WAC berdasarkan Akta Jual Beli No. 2523 tanggal 16 Desember 2013 dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPSLB No. 2515 tanggal 16 Desember 2013 dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-01267 Tanggal 10 Januari 2014, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002807.AH.01.09.Tahun 2014 Tanggal 10 Januari 2014 dan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-01268 tanggal 10 Januari 2014, yang telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU-0002808.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 ("**Akta No. 2515/2013**");
- perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham berdasarkan Akta No. 2515/2013;
- perubahan peningkatan modal dasar dari Rp50.000.000 menjadi Rp943.700.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp50.000.000 menjadi Rp235.925.000.000 berdasarkan Akta No. 2515/2013;

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.437.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,99
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.359.250.000	235.925.000.000	100,00
Saham dalam portepel	7.077.750.000	707.775.000.000	

Tahun 2021: Pemecahan Saham (*Stock Split*)

Sejak 3 (tiga) tahun sebelum tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2021 dengan dilaksanakannya pemecahan saham (*stock split*) berdasarkan Akta 28/2021, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00
Saham dalam portepel	70.777.500.000	707.775.000.000	

4. Entitas Induk (Pengendali) Yang Berbentuk Badan Hukum

PT Rajawali Corpora (“Rajawali”)

Rajawali merupakan entitas induk berbadan hukum yang merupakan pemegang saham mayoritas langsung di Perseroan. Rajawali dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Peter Sondakh. Sehingga Pemegang Saham Utama sekaligus Pengendali Perseroan sampai dengan level individu adalah Peter Sondakh.

Akta Pendirian dan Perubahannya

Rajawali, dahulu bernama PT Telekomindo Primabhakti dan kemudian berubah menjadi PT Rajawali Capital dan terakhir berubah menjadi PT Rajawali Corpora, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, adalah suatu PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Rajawali didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat di hadapan Wiratni Ahmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 10 Agustus 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-4688.HT.01.01-TH.90 tanggal 10 Agustus 1990, yang telah di daftarkan dalam Daftar Perseoran yang berada di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung No. 518 tanggal 22 Agustus 1990, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 23 November 1990, dan Tambahan No. 4722/1990 (“**Akta Pendirian RC**”).

Anggaran dasar Rajawali terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Rajawali Corpora No. 07 tanggal 3 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0009011.AH.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027173.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Februari 2021, dimana para pemegang saham Rajawali telah menyetujui perubahan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Rajawali (“**Akta 7/2021**”) (Akta Pendirian Rajawali, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta 7/2021, selanjutnya disebut sebagai, “**Anggaran Dasar Rajawali**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Rajawali, maksud dan tujuan Rajawali adalah berusaha dalam bidang pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan telekomunikasi, aktivitas keuangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Rajawali dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain adalah aktivitas perusahaan *holding*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan.



Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Corpora No. 50 tanggal 24 Desember 2006, dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. W7-04237 HT.01.04-TH.2006 tanggal 28 Desember 2006, yang telah didaftarkan didalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315130176 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 554/RUB 09 03/VIII/2007 tanggal 12 Juli 2007, dan yang telah diumumkan pada BNRI No. 65 tanggal 14 Agustus 2007 dan Tambahan No. 8270/2007, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Rajawali adalah sebagai berikut:

Modal Saham **Dengan Nilai Nominal Rp1.000,- (Seribu Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Danaswara Utama	597.999.000	597.999.000.000	99,99
2. Peter Sondakh	1.001	1.001.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	598.000.001	598.000.001.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.999.999	1.999.999.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi RC, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 05 tanggal 2 September 2019 dibuat dihadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0326380 tanggal 4 September 2019 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0160069.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nicolas Bernadus Tirtadinata
Komisaris : Yaya Winarno Junardy

Direksi

Direktur Utama : Peter Sondakh
Direktur : Abed Nego
Direktur : Rizki Indrakusuma
Direktur : Ali Abbas Badre Alam
Direktur : Kenneth Ronald Kennedy Crichton

Ikhtisar Data Keuangan Pemegang Saham Perseroan

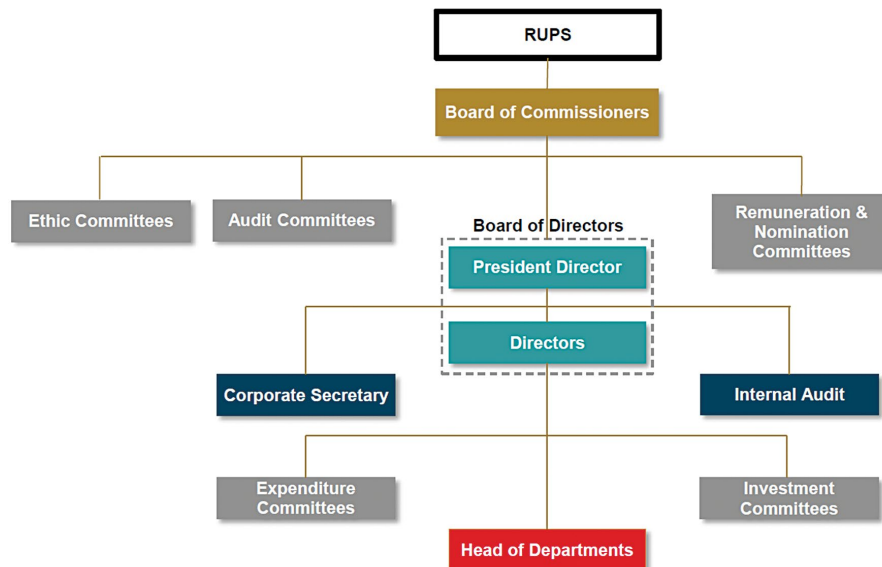
(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember 2020 (unaudited)
Aset	24.501.267.019
Liabilitas	10.686.416.302
Ekuitas	13.814.850.717
Pendapatan	5.731.333.256
Laba Usaha	2.906.816.620
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.100.890.343



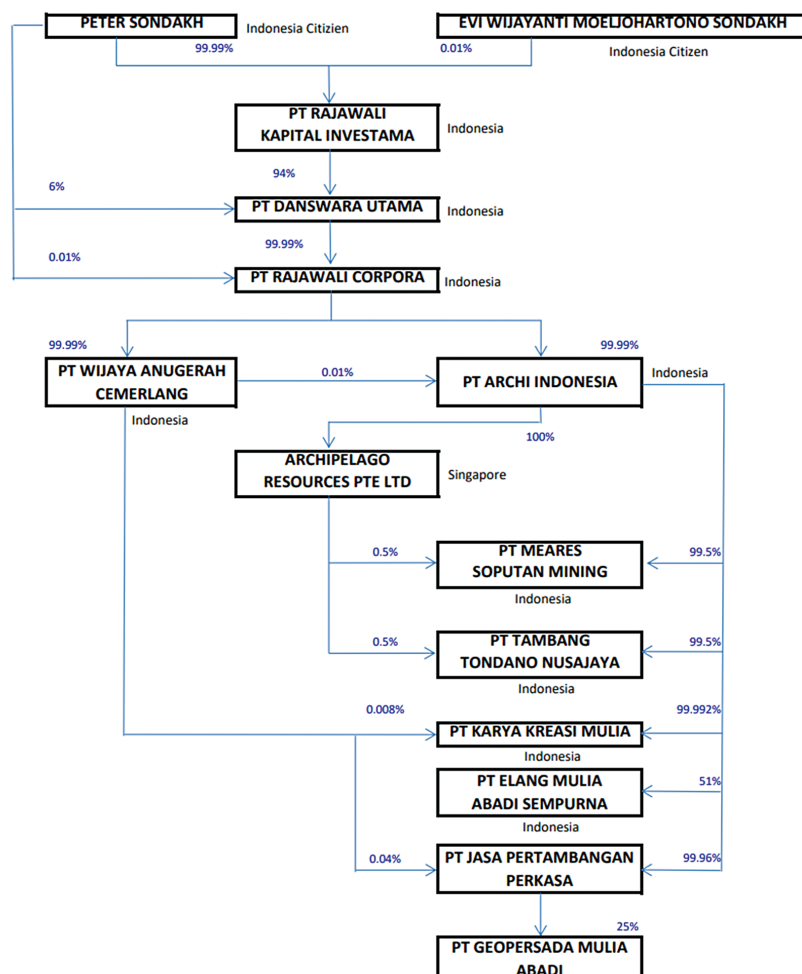
5. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



6. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah skema kepemilikan saham dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



Pihak pengendali dan pemegang saham utama (*ultimate shareholder*) dari Perseroan adalah Peter Sondakh.



7. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Jabatan	Keterangan
Rizki Indrakusuma	KU	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Abed Nego	K	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Ali Abbas Badre Alam	K	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Dr. Ir. Bambang Setiawan	KI	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Hamid Awaluddin	KI	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	DU	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Rudy Suhendra	WDU	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Shawn David Crispin	D	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Christian Emanuel David Sompie	D	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Adam Jaya Putra	D	Tidak memiliki saham pada Perseroan

Catatan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	WDU	: Wakil Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	ARPTE	MSM	TTN	KKM	EMAS	JPP
Rizki Indrakusuma	KU					K	
Abed Nego	K						
Ali Abbas Badre Alam	K						
Dr. Ir. Bambang Setiawan	KI						
Hamid Awaluddin	KI						
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	DU		KU	KU	KU		KU
Rudy Suhendra	WDU	D	K	K	K	DU	K
Shawn David Crispin	D						
Christian Emanuel David Sompie	D		DU	DU			
Adam Jaya Putra	D				DU		DU

Catatan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	WDU	: Wakil Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur

8. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 7 Mei 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Rizki Indrakusuma
Komisaris	: Abed Nego
Komisaris	: Ali Abbas Badre Alam
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen	: Hamid Awaluddin



Direksi

Direktur Utama	: Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Wakil Direktur Utama	: Rudy Suhendra
Direktur	: Shawn David Crispin
Direktur	: Christian Emanuel David Sompie
Direktur	: Adam Jaya Putra

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas, antara lain :

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
2. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - d. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan Perseroan;
 - e. harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.



Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Rizki Indrakusuma
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 April 1981. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 2003.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan pada Mei 2021, sebelumnya Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020. Saat ini juga menjabat sebagai *Managing Director Legal* PT Rajawali Corpora sejak tahun 2017 dan sebagai Komisaris di PT Elang Mulia Abadi Sempurna sejak tahun 2020.

Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai *Assistant Manager, GM* dan *Director Legal* di PT Rajawali Corpora (2005-2017), *Associate* di DNC Law Firm (2003-2005) dan *Trainee Lawyer* di Makarim & Taira S (2003).



Abed Nego
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 28 Juli 1974.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE IBII pada tahun 1996 dan gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sidney pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2016. Saat ini juga menjabat sebagai *Managing Director CFO* di PT Rajawali Corpora sejak tahun 2017, Presiden Komisaris di PT Fortune Indonesia Tbk dan Golden Eagle Energy Tbk sejak tahun 2020.

Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Karya Kreasi Mulia (2018-2020), Komisaris di PT Meares Sopotan Mining (2017-2020), Komisaris di PT Tambang Tondano Nusajaya (2017-2020) dan Direktur di PT Karya Kreasi Mulia (2017-2018).



Ali Abbas Badre Alam
Komisaris

Warga Negara Singapura, 47 tahun, lahir di Pakistan pada tanggal 5 Desember 1973.

Memperoleh gelar *Master of Science in Finance and Economics* pada tahun 2000, *Master of Business Administration* pada tahun 1996 dan *Bachelor of Business Administration* pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini juga menjabat sebagai *Managing Director of Investment and Performance Management* di PT Rajawali Corpora sejak tahun 2017.

Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai *Managing Director Co-Head APAC Financing* di Credit Suisse, A.G. di Singapore dan Hong Kong (2000-2016) dan *Assistant Manager Investment Banking* di Citibank Pakistan (1997-1999).



Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, lahir di Bandung pada tanggal 21 Maret 1951.

Memperoleh gelar Insinyur Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1976, dan gelar Doktor dari Ecole Nationale Supérieure Des Mines de Paris, France pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Golden Energy Mines, Tbk, PT Thiess Contractors Indonesia, PT Kalimantan Surya Kencana dan PT Jogja Magasa Iron sejak tahun 2011.

Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Tambang Tondano Nusajaya (2013-2019), *Advisor* di PT Weda Bay Nickel (2011-2013), Direktur Jendral Mineral dan Batubara ESDM dan *Advisor* di PT Celanese Indonesia (2012-2014).



Hamid Awaluddin
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, lahir di Pare-Pare pada tanggal 5 Oktober 1962.

Memperoleh gelar Pendidikan Khusus (*International Human Rights Law*) dari Lund University, Swedia pada tahun 2002, gelar Ph. D (*Social Justice*) pada tahun 1997 dan *MA/International Affairs* pada tahun 1991 dari American University, Washington DC, gelar LL. M (*International Human Rights Law*) dari Washington College of Law, American University, Washington DC pada tahun 1989 dan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Adimitra Barata Nusantara – Tambang Batubara Kalimantan Timur sejak tahun 2014, Presiden Komisaris di PT Surya Esa Perkasa - Perusahaan Penyulingan Gas Sumatra Selatan sejak tahun 2013, Presiden Komisaris di PT Delta Dunia Makmur – Kontraktor Batu Bara Kalimantan Selatan sejak tahun 2012, dan *Law Faculty Professor* di Universitas Hasanuddin, Makassar sejak tahun 1989.

Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris (2015-2019) dan Komisaris Independen (2014-2015) di PT Archi Indonesia, *Special Advisor* di TIGER - Tambang Emas Australia (2012-2014) dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Belarusia (2008-2012).



Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Direktur Utama

Warga Negara Australia, 58 tahun, lahir di Ottawa, pada tanggal 12 Juli 1962.

Memperoleh gelar *Bachelor of Engineering (Mining)* dari University of New South Wales Australia pada tahun 1985, gelar *Diploma of Financial Securities* dari Securities Institute of Australia pada tahun 1990, dan gelar *Certificate of Business Administration* dari University of Warwick – Warwick Business School pada tahun 1993.

Beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada Mei 2021, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2019 hingga Mei 2021. Saat ini juga menjabat sebagai *Managing Director Mining* PT Rajawali Corpora sejak tahun 2019 dan sebagai Komisaris Utama MSM, TTN, KKM dan JPP pada Mei 2021.

Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai *President Director* di Thiess Contractors Indonesia & Leighton Contractors Indonesia (2017-2019), *Head of Operations – Lihir Gold Mine* di Newcrest Mining (2016-2017), *Executive Director – Goldbridges Global Resources (LSE)* dan *Non Executive Director – Kemin Resources* di Goldbridges Global Resources PLC (2013-2016) dan *CEO and Executive Director – APM and GMA Resources* dan *Non Executive Director – Kemin Resources AIM Listed* di ASCOM Precious Metals & Mining (2008-2013).



Rudy Suhendra
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, lahir di Teluk Betung pada tanggal 31 Januari 1981.

Memperoleh gelar Pendidikan Sarjana Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen pada tahun 2003 dari Ohio State University.

Beliau diangkat sebagai Direktur (Wakil Direktur Utama) Perseroan pada Oktober 2019. Beliau telah bekerja dengan Perseroan sejak November 2016 saat menjabat sebagai Direktur Keuangan. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris MSM, TTN, KKM dan JPP serta Komisaris Utama GMA sejak tahun 2020 dan Direktur Utama EMAS sejak tahun 2019.

Sebelumnya, Beliau menduduki beberapa posisi di PT Eagle High Plantation Tbk, antara lain Sekretaris Perusahaan dan *Head of Corporate Finance* dari tahun 2015 hingga 2016, *Head of Business Development* dari tahun 2008 hingga 2015 dan juga Manajer Analis Bisnis dari tahun 2007 hingga tahun 2008. Beliau juga bekerja sebagai seorang auditor eksternal di PwC Indonesia dari tahun 2003 hingga 2007.



Shawn David Crispin
Direktur

Warga Negara Australia, 53 tahun, lahir di Gosford pada tanggal 14 Oktober 1967.

Memperoleh gelar Pendidikan Sarjana Teknik (Eksplorasi Mineral dan Geologi Pertambangan) pada tahun 1990 dari West Australian School of Mines, Curtin University.

Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan pada Mei 2021, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan pada Maret 2021 hingga Mei 2021 dan sebagai Direktur (Direktur Teknis) Perseroan sejak Februari 2019.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang pertambangan dan eksplorasi. Sebelumnya, Beliau menjabat sebagai Direktur MSM, TTN, KKM sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, Direktur JPP pada tahun 2020, Kepala Ahli Geologi di Tambang Emas Martabe dari tahun 2010 hingga 2019 dan sebagai Ahli Geologi Utama di Ok Tedi Mine dari tahun 2009 hingga 2010.



Christian Emanuel David Sompie
Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Teluk Betung pada tanggal 29 Desember 1969.

Memperoleh gelar Pendidikan Sarjana Perikanan dan Kelautan pada tahun 1992 dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, Magister Ilmu Kelautan pada tahun 2010 dari Universitas Manado dan *Doctoral Degree Candidate* dari Universitas Sam Ratulangi.

Beliau diangkat sebagai Direktur (*Chief Corporate Officer*) Perseroan sejak Juli 2019. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama MSM dan TTN sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2019 hingga tahun 2020, Beliau menjabat sebagai Direktur MSM, TTN dan KKM serta Direktur JPP pada tahun 2020.

Sejak 2011 hingga 2019, menjabat sebagai Direktur Utama PT Newmont Minahasa Raya. Sebelumnya, Beliau bekerja di PT Newmont Minahasa Raya sebagai Kepala Teknik Pertambangan (Kepala Teknik Tambang) dari tahun 2006 hingga 2011 dan sebagai Manajer Hubungan Eksternal dari tahun 2002 hingga 2006. Beliau memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang pertambangan dan eksplorasi.



Adam Jaya Putra
Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 6 September 1979.

Menempuh pendidikan Bahasa Jepang pada tahun 1999 dari Tokyo University of Foreign Studies, memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* pada tahun 2003 dari Hitotsubashi University dan gelar *Master of Science in Business Administration and Management* pada tahun 2013 dari Stanford Graduate School of Business, dan merupakan pemegang CFA *charterholder*.

Adam Jaya Putra menjabat sebagai Direktur (Direktur Keuangan) Perseroan sejak Oktober 2019. Saat ini juga menjabat Direktur Utama KKM dan JPP sejak tahun 2020 dan Direktur MSM dan TTN pada 2020.

Beliau bergabung dengan PT Rajawali Corpora pada tahun 2010 dan menjabat sebagai Direktur Investasi dari tahun 2010 hingga 2019. Sebelum bergabung dengan PT Rajawali Corpora, Beliau bekerja di lembaga keuangan termasuk MUFG sebagai *Business Planning Unit Head* dari Januari 2009 sampai September 2009 dan Nikko Securities sebagai *Financial Product Development Associate* dari 2003 sampai 2005.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham Perseroan.

Tidak ada kepentingan lain Direksi yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum saham atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak ada hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Rapat anggota Direksi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan Rapat anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Tingkat kehadiran minimal 3 (tiga) anggota Direksi untuk Rapat anggota Direksi dan 2 (satu) anggota Dewan Komisaris untuk Rapat anggota Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Dewan Komisaris			
Kenneth Ronald Kennedy Crichton*)	4	4	100%
Rizki Indrakusuma	2	2	100%
Abed Nego	4	4	100%
Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan *)	2	2	100%

*) per tanggal 7 Mei 2021, Kenneth Ronald Kennedy Crichton ditunjuk menjadi Direktur Utama Perseroan

*) per tanggal 2 Maret 2021, Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan tidak lagi menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan.



Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Dewan Komisaris dalam satu tahun terakhir:

1. Bidang Pengendalian Internal, meliputi pemantauan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan yang dilakukan oleh Komite Audit.
2. Bidang Manajemen Risiko, melalui telaah dan pembahasan terkait pelaksanaan sistem manajemen risiko di Perseroan.
3. Bidang Tata Kelola Perseroan, dengan melakukan pengawasan atas efektivitas penerapan GCG di Perseroan serta pengawasan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil *assessment* yang telah dilakukan.
4. Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan, meliputi pencapaian target pendapatan, harga pokok penjualan, program efisiensi, serta laba, arus kas dan indikator keuangan lainnya.
5. Bidang Pengadaan, meliputi pengawasan belanja modal (*capex*) dan biaya operasional (*opex*) yang berkaitan dengan ketersediaan barang untuk operasional *Plant site*.
6. Bidang Mutu dan Layanan, dengan melakukan pembahasan dan memberikan arahan kepada Direksi terkait peningkatan mutu dan layanan kepada pelanggan.
7. Bidang Pemasaran, meliputi target volume penjualan, pangsa pasar, harga jual, distribusi dan hasil penjualan.
8. Bidang Produksi, meliputi pencapaian target volume produksi, mutu dan pengendalian biaya produksi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku yang kemudian disampaikan dalam RUPS.

Tingkat kehadiran Rapat Direksi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Direksi			
Shawn David Crispin	9	9	100%
Terence Neil Holohan*)	9	9	100%
Christian Emanuel David Sompie	9	8	89%
Rudy Suhendra	9	9	100%
Adam Jaya Putra	9	9	100%

*) per tanggal 7 Mei 2021, Terence Neil Holohan tidak lagi menjadi anggota Direksi Perseroan

Dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki Direksi, Perseroan senantiasa mengikutsertakan Direksi ke berbagai pelatihan antara lain pelatihan kepemimpinan, strategi bisnis, risiko usaha, keuangan dan bisnis pertambangan.

Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Total kompensasi dan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah US\$1.717.534, US\$2.035.452, US\$2.957.529.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri.



Sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 7 Mei 2021, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yaitu:

Ketua : Hamid Awaluddin
Anggota : Rizki Indrakusuma
Anggota : Abed Nego

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah selama 2 (dua) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kebijakan dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.

Hamid Awaluddin

Riwayat singkat Hamid Awaluddin telah diungkapkan pada halaman 111 Prospektus.

Rizki Indrakusuma

Riwayat singkat Rizki Indrakusuma telah diungkapkan pada halaman 110 Prospektus.

Abed Nego

Riwayat singkat Abed Nego telah diungkapkan pada halaman 110 Prospektus.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi.
7. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan baru dibentuk pada tanggal 7 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 7 Mei 2021 sehingga Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2019.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep.305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 10 Februari 2021, Harry Margatan Sopandi diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan:



Harry Margatan Sopandi

Harry Margatan Sopandi warga negara Indonesia, 32 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan tahun 2011. Memiliki pengalaman kerja di PwC Indonesia sebagai auditor eksternal dengan jabatan terakhir sebagai Manager (2011–2017) dengan pengalaman di bidang industri minyak & gas dan pertambangan. Selain itu Harry memiliki pengalaman kerja di PT Archi Indonesia Tbk. sebagai Kepala Keuangan dan Akuntansi (2017-2019), sebagai Kepala Manajemen Kinerja Bisnis Perseroan (2019-sekarang) dan menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Februari 2021. Harry merupakan Alumni *Association of Advance International Program in Oil and Gas Financial Management* di University of Texas at Dallas.

Sebagai komitmen terhadap transparansi bagi semua pemangku kepentingan, Perseroan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang berperan untuk:

- Memastikan ketaatan Perseroan terhadap segala peraturan yang berlaku serta pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*);
- Memastikan fungsi *Corporate Legal Affairs* atau *Legal Compliance*;
- Menjalankan tanggung jawab sosial (“CSR”) Perseroan;
- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya;
- Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh sekretaris perusahaan, Perseroan memberikan pelatihan terkait risiko usaha, keuangan dan bisnis pertambangan.

Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Harry Margatan Sopandi
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Alamat : Menara Rajawali, Lantai 19
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950 Indonesia
Telepon : +62 21 576 1719
Email : corsec@archimining.com

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka Keputusan Dewan Komisaris tanggal 10 Februari 2021, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Dr. Ir. Bambang Setiawan
Anggota : Hamid Awaluddin
Anggota : Herwan Ng

Masa tugas anggota komite audit selama 2 (dua) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Komite Audit dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.

Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris sehingga Komite Audit Perseroan belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2020.



Dr. Ir. Bambang Setiawan

Riwayat singkat Dr. Ir. Bambang Setiawan telah diungkapkan pada halaman 111 Prospektus.

Hamid Awaluddin

Riwayat singkat Hamid Awaluddin telah diungkapkan pada halaman 111 Prospektus.

Herwan Ng

Herwan Ng warga Negara Indonesia, 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1995 dan gelar Master di bidang *Business Administration* dari Edinburgh Business School pada tahun 2010. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021. Selain itu Beliau juga menjabat sebagai sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di Hewlett Packard, Senior Advisor di Grant Thornton, Anggota Komite Audit di Protelindo, Maybank Finance, Vale dan Good Year. Sebelumnya, Beliau bekerja sebaga Senior Manager PwC dari tahun 1995 hingga tahun 2005, Direktur Keuangan Rio Tinto Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2019, Managing Director AWR Lloyd dari tahun 2019 hingga tahun 2020.

Tujuan:

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberi pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan pada Perseroan;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang:

- a. Mengakses terhadap dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 10 Februari, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan menunjuk Daniel Eka Chandra sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 10 Februari 2021. Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Daniel Eka Chandra

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, lahir di Palembang, pada tanggal 29 November 1980. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Unika Soegijapranata di Semarang pada tahun 2002. Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2021. Selain itu Beliau juga menjabat sebagai *Head of Internal Audit* di PT Mitrabara Adiperdana Tbk sejak tahun 2020. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai *Internal Audit Superintendent* di PT Adaro Energy, Tbk (2009 – 2019), *Internal Audit and Special Task Force Supervisor* di PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (2007-2009), dan *Business Improvement and Procedure Senior Staff* di PT Indomobil Finance Indonesia pada tahun (2005-2007).

Tujuan:

Membantu Perseroan menjalankan fungsi pemeriksaan dan memberikan penilaian secara independen dan obyektif terhadap efektifitas manajemen risiko, pengendalian internal serta kepatuhan atas proses tata kelola perusahaan dari setiap unit kerja dan proses harian.

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
3. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 2 (dua) tahun.



9. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

Perseroan

Perseroan telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 8120014180171	7 November 2018/ Masa berlaku tidak diatur	Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2.	SKDP No. 244/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2017	31 Oktober 2017/ Berlaku sampai 31 Oktober 2022	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur
3.	NPWP No. 03.088.742.6-063.000	1 Oktober 2010/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
4.	SKT No. S-1584KT/WPJ.04/KP.0403/2017	6 November 2017/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

Perseroan telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	SIUP Besar No. 1134/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017	20 November 2017/Masa berlaku tidak diatur	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

Entitas Anak

(a) Perizinan EMAS

EMAS telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 9120103451183	18 April 2019 / Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS
2.	NPWP No. 91.111.263.9-421.001	9 Juli 2019 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Cimahi
3.	NPWP No. 91.111.263.9-067.000	12 April 2019 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
4.	SKT No. S-6826KT/WPJ.04/KP.0403/2019	7 Mei 2019 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
5.	SPPKP No. S-2796PKP/WPJ.04/KP.0403/2019	12 Juni 2019 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
6.	SKT No. S-30646KT/WPJ.09/KP.0803/2019	9 Juli 2019 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Cimahi
7.	SKDP No. 503/11/Ds	1 Maret 2021 / Berlaku sampai dengan 1 Maret 2022	Kepala Desa Cipeundeuy

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.



EMAS telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	SIUP untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)	18 April 2019 / Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS
2.	Izin Lokasi	18 April 2019 / Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS

Seluruh Perizinan Operasional tersebut telah berlaku efektif sampai dengan Tanggal Prospektus.

(b) Perizinan JPP

JPP telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 9120312013006	30 Oktober 2019/ Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS
2.	NPWP No. 93.222.111.2-067.000	25 Oktober 2019/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
3.	SKT No. S-13132KT/WPJ.04/KP.0403/2019	30 Oktober 2019/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

JPP telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	SIUP untuk kegiatan usaha: (a) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri (KBLI 77301) (b) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (KBLI 46610)	30 Oktober 2019/ Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS

Seluruh Perizinan Operasional tersebut telah berlaku efektif.

(c) Perizinan KKM

KKM telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 8120112140366	6 November 2018 / Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS
2.	NPWP No. 70.317.846.7-063.000	2 Juni 2014 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
3.	SKDP No. 337/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2016	14 September 2016 / Berlaku sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan 14 September 2021	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kelurahan Kuningan Timur
4.	SKT No. S-221KT/WPJ.04/KP.0403/2018	13 Februari 2018 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
5.	SPPKP No. S-100PKP/WPJ.04/KP.0403/2018	7 Maret 2018 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.



KKM telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	SIUP Besar No. 166/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2018	20 Februari 2018 / Masa berlaku tidak diatur	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

(d) Perizinan MSM

MSM telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 8120109890616	1 Agustus 2018 / Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS
2.	SKDP No. 2330/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2017	1 November 2017 / berlaku sejak 1 November 2017 sampai dengan 1 November 2021	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur
3.	NPWP No. 01.061.576.3-091.000	26 Maret 1987 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Wajib Pajak Besar Satu
4.	NPWP No. 01.061.576.3-823.001	22 Juni 2009 / jangka waktu tidak diatur	KPP Pratama Bitung
5.	SKT No. S-52KT/WPJ.19/KP.0103/2017	7 November 2017 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Wajib Pajak Besar Satu
6.	SPPKP No. S-42PKP/WPJ.19/KP.0103/2017	7 November 2017 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Wajib Pajak Besar Satu

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

MSM telah memiliki perizinan operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Dikeluarkan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
Persetujuan Tahap Operasi Produksi			
1.	Keputusan Menteri ESDM No. 937.K/30/DJB/2011 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada sebagian Wilayah Kontrak Karya MSM di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Sulawesi Utara.	3 Agustus 2011 / berlaku sejak 6 Maret 2011 sampai dengan 5 Maret 2031	Menteri ESDM
2.	Keputusan Menteri ESDM No. 323.K/30/DJB/2015 tentang Perubahan Butir Kesatu Keputusan Menteri ESDM No. 937.K/30/DJB/2011.	3 Februari 2015 / berlaku sejak 6 Maret 2011 sampai dengan 5 Maret 2041	Menteri ESDM
3.	Izin Pelaksanaan Konstruksi Bendungan No. PR.01.04-Mn/1435.	3 Oktober 2019 / Masa berlaku tidak diatur	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perizinan terkait Bahan Peledak			
1.	Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 1478/37/DBT.KP/2020 tentang Hasil Verifikasi Pemeriksaan Gudang Bahan Peledak MSM.	29 Desember 2020 / berlaku sejak 29 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2025	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2.	Kartu Izin Meledakkan (KIM) untuk juru peledak Gaspar Hartyanta Loway, Benny Yohanes Rachmad dan Stefano Sumampouw.	- Gaspar Hartyanta Loway - 24 Juli 2019 sampai dengan 11 Mei 2021. Izin ini sedang dalam proses diperpanjang. - Benny Yohanes Rachmad - 21 Oktober 2019 sampai dengan 4 September 2021 - Stefano Sumampouw - 21 Oktober 2019 sampai dengan 29 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Dikeluarkan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
Perizinan terkait Ekspor/Impor			
1.	Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P) No. 090500027-D.	9 Februari 2018 / berlaku selama MSM masih menjalankan kegiatan usahanya	Kementerian Perdagangan
2.	Persetujuan Impor Produsen Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya No. 04.PI-05.20.2740.	18 Agustus 2020 / 18 Agustus 2021 dan dapat diperpanjang	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Perizinan terkait Bahan Bakar			
1.	Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 1400/37/DBT.KP/2020 tentang Hasil Verifikasi Pemeriksaan Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair MSM.	14 Desember 2020 / berlaku selama 5 tahun sampai dengan 14 Desember 2025	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Persetujuan Pertambangan di Area Kehutanan			
1.	Keputusan Kepala BKPM No. SK.25/1/KLHK/2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Emas DMP atas nama MSM Seluas ±1.830,62 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara beserta lampirannya dalam bentuk peta.	6 April 2020 / berlaku selama dua tahun sampai dengan 6 April 2022, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

(e) Perizinan TTN

TTN telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 8120203840975	7 Agustus 2018 / Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS
2.	SKDP No. 2339/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2017	2 November 2017/ Berlaku sampai dengan 2 November 2022	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur
3.	NPWP No. 01.072.091.0-091.000	24 April 1997 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Wajib Pajak Besar Satu
4.	NPWP No. 01.072.091.0-823.001	26 Februari 2010 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Bitung
5.	SKT No. S-54KT/WPJ.19/KP.0103/2017	7 November 2017 Masa berlaku tidak diatur	KPP Wajib Pajak Besar Satu
6.	SPPKP No. S-43PKP/WPJ.19/KP.0103/2017	7 November 2017 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Wajib Pajak Besar Satu

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

TTN telah memiliki perizinan operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
Persetujuan Tahap Operasi Produksi			
1.	Keputusan Menteri ESDM No. 946.K/30/DJB/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada sebagian Wilayah Kontrak Karya TTN di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Sulawesi Utara.	5 Agustus 2011 / berlaku sejak 11 Maret 2011 hingga 10 Maret 2031	Menteri ESDM
2.	Keputusan Menteri ESDM No. 440.K/DJB/2017 tentang Penyelesaian Tahap Kegiatan Kontrak Karya TTN menjadi tahap Operasi Produksi.	6 Desember 2017 / sejak 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2041	Menteri ESDM
3.	Persetujuan Revisi Rencana Pascatambang TTN No. 872/37.06/DJB/2020.	29 Juli 2020 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
Perizinan terkait Bahan Peledak			
1.	Kartu Izin Meledakkan (KIM) untuk juru peledak Raidy Wowor dan Frisno Butar Butar.	- Raidy Wowor - 24 Juli 2019 sampai dengan 13 Juni 2021 - Frisno Butar Butar - 24 Juli 2019 sampai dengan 5 Juni 2021	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Perizinan terkait Ekspor/Impor			
1.	Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P) No. 090500028-D	9 Februari 2018 / berlaku selama TTN masih menjalankan kegiatan usahanya	Direktorat Impor, Kementerian Perdagangan
2.	Persetujuan Impor Produsen Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya No. 04.PI-05.20.3512	12 Oktober 2020 / berlaku sejak 12 Oktober 2020 sampai dengan 12 Oktober 2021 dan dapat diperpanjang	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Persetujuan Pertambangan di area Kehutanan			
1.	Keputusan Kepala BKPM No. SK.32/1/KLHK/2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Emas DMP atas nama TTN Seluas ±5.891,46 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara beserta lampirannya dalam bentuk peta	6 April 2020 / berlaku sejak 6 April 2020 selama dua tahun sampai 6 April 2022, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

(f) Perizinan GMA (Perusahaan Asosiasi)

GMA telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 0220001671227	12 Juni 2020/ Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS.
2.	SKDP No. 145/K.11.5/KEL. WU/122/SK.D.Per/II/2021	11 Februari 2021/Berlaku sampai 11 Agustus 2021	Kecamatan Wenang, Kelurahan Wenang Utara, Pemerintah Kota Manado
3.	NPWP No. 94.889.457.1-821.000	3 Juni 2020/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Manado
4.	SKT No. S-4873KT/WPJ.16/KP.0103/2020	3 Juni 2020/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Manado
5.	SPPKP No. S-155PKP/WPJ.16/KP.0103/2020	25 Juni 2020/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Manado

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

GMA telah memiliki perizinan operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) No. 503/DPMPTSPD/IUJP/99/VI/2020 untuk melaksanakan usaha jasa pertambangan yang meliputi penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (<i>stripping</i>) batuan/tanah penutup (penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (<i>stripping</i>) batuan/tanah penutup tanpa didahului peledakan) dan pengangkutan.	8 Juni 2020/ Berlaku selama 5 tahun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.



(f) **ARPTE (Perusahaan Asing)**

ARPTE merupakan perusahaan *holding* dan tidak membutuhkan perizinan dalam menjalankan kegiatan usahanya di Singapura.

10. Sumber Daya Manusia

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, jabatan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi.

a. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Status

Keterangan	31 Desember 2020		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap	2	3	4
Karyawan Kontrak	-	-	-
Entitas Anak			
Karyawan Tetap	143	95	116
Karyawan Kontrak	673	696	627
Total	818	794	747

b. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2020		
	2018	2019	2020
Perseroan			
> Strata 2	-	-	-
Strata 1	2	3	4
Diploma (D3)	-	-	-
< SMU dan Sederajat	-	-	-
Entitas Anak			
> Strata 2	7	10	10
Strata 1	193	207	237
Diploma (D3)	23	26	39
< SMU dan Sederajat	593	548	457
Total	818	794	747

c. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember 2020		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Management	2	3	4
Staff	-	-	-
Non Staff	-	-	-
Expat	-	-	-
Entitas Anak			
Management	54	60	63
Staff	175	184	203
Non Staff	582	541	466
Expat	5	6	11
Total	818	794	747



d. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember 2020		
	2018	2019	2020
Perseroan			
≥ 55 Tahun	-	-	-
46 - 55 Tahun	-	1	1
31 - 45 Tahun	2	2	3
≤ 30 Tahun	-	-	-
Entitas Anak			
≥ 55 Tahun	7	5	8
46 - 55 Tahun	165	183	192
31 - 45 Tahun	441	442	415
≤ 30 Tahun	203	161	128
Total	818	794	747

e. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember 2020		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Korporasi	2	3	4
Pertambangan dan Pengolahan	-	-	-
Entitas Anak			
Korporasi	17	32	36
Pertambangan dan Pengolahan	799	759	707
Total	818	794	747

f. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Grup Location

Keterangan	31 Desember 2020		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Kantor Pusat	2	3	4
Lokasi Tambang	-	-	-
Entitas Anak			
Kantor Pusat	17	32	36
Lokasi Tambang	799	759	707
Total	818	794	747

Tenaga kerja asing

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki tenaga kerja asing yang menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

PERSEROAN

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS		Notifikasi
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo	
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	Australia	Direktur Utama	E4113186	4 September 2023	2C21JE3493A-U	3 November 2021	Ya
Shawn David Crispin	Australia	Direktur	PE0383848	4 Juli 2025	2C21SB0227-U	8 Oktober 2021	Ya
Ali Abbas Badre Alam	Singapura	Komisaris	E6860861K	19 April 2023	Dalam proses	Dalam proses	Ya

KKM

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS		Notifikasi
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo	
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	Australia	Komisaris Utama	E4113186	4 September 2023	2C21JE3493A-U	3 November 2021	Ya



MSM

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS		Notifikasi
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo	
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	Australia	Komisaris Utama	E4113186	4 September 2023	2C21JE3493A-U	3 November 2021	Ya
Kell Richard Monro	Australia	Direktur	PB2705134	9 Desember 2029	2C11SB0002GU	14 Maret 2021	Ya

TTN

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS		Notifikasi
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo	
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	Australia	Komisaris Utama	E4113186	4 September 2023	2C21JE3493A-U	3 November 2021	Ya
Kell Richard Monro	Australia	Direktur	PB2705134	9 Desember 2029	2C11SB0002G-U	14 Maret 2021	Ya

JPP

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS		Notifikasi
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo	
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	Australia	Komisaris Utama	E4113186	4 September 2023	2C21JE3493A-U	3 November 2021	Tidak

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan Perizinan tenaga kerja asing yang material yang belum diperoleh atau yang masa berlakunya habis sedang dalam proses pengurusan pada instansi yang berwenang.

Tenaga kerja dengan keahlian khusus

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki tenaga kerja dengan keahlian khusus yaitu:

Nama	Usia (tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Keahlian	Sertifikasi
Kell Richard Monro	41	Australia	Kepala Grup Operasional	Pertambangan	<i>Member of Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM)</i>
Sonia Konopa	58	Australia	Kepala Departemen Sumber Daya Mineral	Sumber Daya Teknis	<i>Member of Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM)</i> <i>Member of Australian Institute of Geoscientists</i>
Arthur Dan D. Pacunana	40	Filipina	Insinyur Pertambangan Utama	Pertambangan	<i>Member of Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM)</i>

Kesejahteraan Sosial

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- BPJS Ketenagakerjaan
- BPJS Kesehatan
- Dana Pensiun
- Asuransi Kesehatan Lainnya

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.



Serikat Pekerja

Lebih dari 60% karyawan Perseroan/Entitas Anak merupakan anggota dari Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (**"SPKEP SPSI"**) dimana serikat pekerja tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/DTK/PHI/PHI/04/IX/2019 tanggal 13 September 2019. MSM dan Pekerja SPKEP SPSI telah menandatangani PKB untuk periode 2019-2021 yang telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dengan nomor surat 560/DSTKT.IV/40/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Manajemen bersama dengan SPKEP SPSI senantiasa berupaya memelihara dan mengamalkan Hubungan Industrial Pancasila yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dan yang tumbuh serta berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia, khususnya yang melibatkan aspek budaya dan muatan lokal. Hubungan Industrial Pancasila yang dikembangkan senantiasa mengedepankan relasi yang harmonis, aman, stabil, damai, dinamis dan berkeadilan untuk mengembangkan suasana kerja yang saling menghargai dan mempercayai untuk meningkatkan rasa saling memiliki dan berbagi tanggung jawab dalam melestarikan produktifitas usaha, untuk menjamin pertumbuhan Perseroan dan pengembangan kualitas Pekerja dalam arti seluas-luasnya.

Sistem Pengendalian Internal ("SPI")

Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perusahaan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

Fungsi SPI korporasi yang dijalankan oleh Unit Audit Internal telah melakukan berbagai aktivitas pengawasan, baik yang bersifat strategis maupun rutin sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meliputi :

- Penyusunan Pedoman *Self Assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dan pelaksanaan *self assessment*-nya.
- Penyusunan Pedoman *Risk Base Audit* (RBA).
- Melakukan tugas pendampingan (*Counter Part*) bagi Auditor Eksternal (KAP).
- Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit SPI dan Auditor Eksternal (KAP).
- Peningkatan kualitas SDM SPI melalui pendidikan, Seminar dan *Work Shop*.
- Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan aparat Pengawasan Intern Perusahaan yang independen, dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

11. Keterangan Mengenai Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada 5 (lima) Entitas Anak, 1 (satu) Perusahaan Asosiasi dan anak perusahaan berbadan hukum asing, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Efektif	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Keterangan Operasional
Entitas Anak Langsung					
1.	EMAS	Bidang perdagangan besar logam dan bijih logam	51,00%	2019	Beroperasi
2.	JPP	Bidang jasa pertambangan dan penggalian lainnya	99,96%	2020	JPP belum melaksanakan kegiatan usahanya sejak tanggal didirikan.
3.	KKM	Bidang aktivitas jasa konsultasi manajemen	99,99%	2017	Beroperasi
4.	MSM	Bidang pertambangan emas, mineral serta logam lainnya	99,50%	2011	Beroperasi



No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Efektif	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Keterangan Operasional
5.	TTN	Bidang pertambangan emas, mineral serta logam lainnya	99,50%	2011	Beroperasi
6.	ARPTE	<i>Sub-holding</i>	100,00%	2014	Tidak melakukan kegiatan usaha, dan khusus didirikan sebagai <i>sub-holding</i>
Perusahaan Asosiasi					
1.	GMA	Bidang jasa pertambangan dan penggalan lainnya	25,00% (melalui JPP)	2020	Beroperasi

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Entitas Anak berbadan hukum asing dibandingkan dengan jumlah aset, jumlah liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak, dan pendapatan dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap Pendapatan	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Kontribusi terhadap jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
Perseroan (tidak konsolidasi)	0,00%	(7,21%)	1,62%	38,37%
ARPTE	0,00%	(2,77%)	0,01%	0,02%
MSM	32,48%	20,04%	59,26%	37,46%
TTN	65,76%	91,55%	38,01%	23,29%
KKM	0,00%	(1,66%)	0,34%	0,23%
EMAS	1,76%	0,01%	0,72%	0,63%
JPP	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Atas kepemilikan saham Perseroan di Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi.

1. PT Elang Mulia Abadi Sempurna

EMAS didirikan di Jakarta sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 10 April 2019, dibuat di hadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019645.AH.01.01.Tahun 2019, tanggal 12 April 2019 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061375.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 April 2019 (“**Akta Pendirian EMAS**”). EMAS belum pernah mengalami perubahan anggaran dasar setelah pendirian.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian EMAS, maksud dan tujuan EMAS adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, informasi dan komunikasi dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian EMAS, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EMAS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.020	1.020.000.000	51,0
PT Royal Raffles Capital	980	980.000.000	49,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	



Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 8 Desember 2020, dibuat di hadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0418415 tanggal 12 Desember 2020, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0209544.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 12 Desember 2020, susunan terkini anggota Direksi dan Komisaris EMAS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Rudy Suhendra
Direktur Operasional	: Daniel Setiাপুত্রা
Direktur Pemasaran	: Yoana Marlianti
Direktur Keuangan	: Juanda

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ivan Wibawa Lingga
Komisaris	: Rizki Indrakusuma

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Keterangan	31 Desember	
	2019 (audited)	2020 (unaudited)
Total aset lancar	15.193.677	53.545.385
Total aset tidak lancar	6.723.821	6.927.430
Total Aset	21.917.498	60.472.815
Total liabilitas jangka pendek	21.201.390	59.722.641
Total liabilitas jangka panjang	-	-
Total Liabilitas	21.201.390	59.722.641
Total Ekuitas	716.108	750.174

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp38.555.317 ribu atau 175,91% dari Rp21.917.498 ribu per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp60.472.815 ribu per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh belanja modal perusahaan dimana perusahaan sudah mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2020. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp38.521.251 atau 181,69% dari Rp21.201.390 ribu per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp59.722.641 ribu per tanggal 31 Desember 2020 untuk mengimbangi peningkatan belanja modal dan peningkatan aktivitas perusahaan.

Keterangan	31 Desember	
	2019 (audited)	2020 (unaudited)
Laba Rugi		
Pendapatan	7.224.099	99.801.810
Laba bruto	16.750	6.695.341
(Rugi)/laba usaha	(1.140.861)	1.019.609
(Rugi)/laba tahun berjalan	(1.283.892)	34.068



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Pendapatan per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp92.577.711 atau 1.281,51% dari Rp7.224.099 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp99.801.810 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh aktivitas perusahaan dimana perusahaan sudah beroperasi secara penuh pada tahun ini.

2. PT Jasa Pertambangan Perkasa

JPP didirikan di Jakarta sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian No. 48 tanggal 18 Oktober 2019, dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0055988.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 25 Oktober 2019. Akta tersebut telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0204164.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 Oktober 2019 (**"Akta Pendirian JPP"**).

Anggaran dasar JPP terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Ritasari, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0037785.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 29 Mei 2020, dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0230971 tanggal 29 Mei 2020, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086910.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Mei 2020 di mana para pemegang saham JPP menyetujui perubahan mengenai Pasal 4 tentang Modal (**"Akta 2/2020"**). (Akta Pendirian JPP, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta 2/2020, selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar JPP"**).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JPP, maksud dan tujuan JPP adalah berusaha dalam bidang penunjang pertambangan, penggalan, perdagangan dan jasa.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 2/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JPP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	2.499	2.499.000.000	99,96
WAC	1	1.000.000	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	7.500	7.500.000.000	-

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tanggal 7 Mei 2021, dibuat dihadapan Ritasari, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0298300 tanggal 7 Mei 2021, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085623.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021, susunan terkini anggota Direksi dan Komisaris JPP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Adam Jaya Putra
Direktur : Hidayat Dwiputro Sulaksono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Komisaris : Rudy Suhendra



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Keterangan	(dalam Rupiah)
	31 Desember 2020 (unaudited)
Total aset lancar	103.556.961
Total aset tidak lancar	3.683.813.699
TOTAL ASET	3.787.370.660
Total liabilitas jangka pendek	100.000.000
Total liabilitas jangka panjang	-
TOTAL LIABILITAS	100.000.000
TOTAL EKUITAS	3.687.370.660

Keterangan	(dalam Rupiah)
	31 Desember 2020 (unaudited)
LABA RUGI	
Pendapatan	-
Laba bruto	-
Laba usaha	2.441.639
Laba tahun berjalan	1.187.370.660

3. PT Karya Kreasi Mulia

KKM didirikan di Jakarta sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian No. 626, tanggal 7 Mei 2014, dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12495.40.10.2014, tanggal 5 Juni 2014 dan yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-12495.40.10.2014 tanggal 5 Juni 2014 ("**Akta Pendirian KKM**").

Anggaran dasar KKM terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 15 Maret 2019 dibuat di hadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015312.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046528.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 20 Maret 2019 serta telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0158431 tanggal 20 Maret 2019 ("**Akta No. 1/2019**") (Akta Pendirian KKM, sebagaimana diubah terakhir oleh Akta No. 1/2019, selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar KKM**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KKM, kegiatan usaha KKM adalah melakukan kegiatan di bidang jasa penunjang pertambangan, konsultasi manajemen, perdagangan, pembangunan, pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian tanah/lahan dan penanaman modal.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian KKM dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 23 Desember 2017 dibuat di hadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Tangerang sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0027817.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 28 Desember 2017 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166381.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 28 Desember 2017 dan telah diterima pemberitahuan perubahannya berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0206193 tanggal 28 Desember 2017 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166381.AH.01.TAHUN 2017 tanggal 28 Desember 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KKM adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	12.499	12.499.000.000	99,99
WAC	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	37.500	37.500.000.000	

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 7 Mei 2021, dibuat di hadapan Ritasari, S.H., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0298326 tanggal 7 Mei 2021 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0085630. AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Mei 2021, susunan terkini anggota Direksi dan Dewan Komisaris KKM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Adam Jaya Putra
Direktur : Hidayat Dwiputro Sulaksono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Komisaris : Rudy Suhendra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (unaudited)
Total aset lancar	11.208.848.228	16.754.250.675	17.497.023.836
Total aset tidak lancar	10.673.918.733	15.792.140.143	20.908.471.108
Total Aset	21.882.766.961	32.546.390.818	38.405.494.944
Total liabilitas jangka pendek	3.392.168.076	5.693.204.988	7.247.738.458
Total liabilitas jangka panjang	2.353.502.000	6.074.397.000	10.865.688.074
Total Liabilitas	5.745.670.076	11.767.601.988	18.113.426.532
Total Ekuitas	16.137.096.885	20.778.788.830	20.292.068.412

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp5.859.104.126 atau 18,00% dari Rp32.546.390.818 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp38.405.494.944 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan belanja modal perusahaan. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp6.345.824.544 atau 53,93% dari Rp11.767.601.988 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp18.113.426.532 per tanggal 31 Desember 2020 untuk mengimbangi peningkatan belanja modal dan peningkatan aktivitas perusahaan.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Total aset per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp10.663.623.857 atau 48,73% dari Rp21.882.766.961 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp32.546.390.818 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh belanja modal perusahaan. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp6.021.931.912 atau 104,81% dari Rp5.745.670.076 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp11.767.601.988 per tanggal 31 Desember 2019 untuk mengimbangi peningkatan belanja modal dan peningkatan aktivitas perusahaan.



(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (unaudited)
Laba Rugi			
Pendapatan	35.461.230.544	42.782.547.287	49.490.823.763
Laba bruto	5.770.321.371	3.640.398.339	3.999.263.228
Laba usaha	4.136.065.316	5.074.046.906	3.872.542.660
Laba tahun berjalan	3.191.510.724	3.888.074.695	1.631.128.562

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Pendapatan per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp6.708.276.476 atau 15,68% dari Rp42.782.547.287 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp49.490.823.763 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh penyediaan jasa manajemen kepada MSM & TTN dimana terjadi peningkatan aktivitas di MSM & TTN sehingga pendapatan perusahaan meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Pendapatan per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp7.321.316.743 atau 20,65% dari Rp35.461.230.544 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp42.782.547.287 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh penyediaan jasa manajemen kepada MSM dan TTN dimana terjadi peningkatan aktivitas di MSM dan TTN sehingga pendapatan perusahaan meningkat.

4. PT Meares Soputan Mining

MSM berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian MSM No. 52 tanggal 17 November 1986, sebagaimana diubah dengan Akta Pembetulan No. 104 tanggal 27 November 1986 yang keduanya dibuat di hadapan Chufran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian MSM**"), dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 29 November 1986 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8283-HT.01.01.TH'86 tanggal 29 November 1986, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 9 Maret 1987, dengan nomor pendaftaran 584 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 88 tanggal 1 November 2002 dan Tambahan No. 13413.

Anggaran dasar MSM terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 19 Maret 2018 dibuat di hadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0006896.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0043234.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018, dan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0125795 tanggal 27 Maret 2018 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0006896.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018 dimana para pemegang saham MSM menyetujui perubahan Pasal 4 (Modal) ("**Akta No. 1/2018**") (Akta Pendirian MSM, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta No. 1/2018, selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar MSM**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MSM, maksud dan tujuan MSM adalah berusaha dalam bidang pertambangan umum.



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 1/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.650,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	380.000.000	627.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Archipelago Resources Pte Ltd	1.900.000	3.135.000.000	0,50
Perseroan	378.100.000	623.865.000.000	99,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	380.000.000	627.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	-

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 7 Mei 2021, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0298364 tanggal 7 Mei 2021, dengan Daftar Perseroan nomor AHU-0085643.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Mei 2021, susunan terkini untuk Direksi dan Dewan Komisaris MSM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Christian Emanuel David Sompie
Direktur	: Felix Subarna Natasampurna
Direktur	: Kell Richard Monro
Direktur	: Indra Diannanjaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Komisaris	: Rudy Suhendra
Komisaris	: dr. Bert Adriaan Supit
Komisaris	: Drs. Bekto Suprpto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian *audited* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Total aset lancar	33.808.015	38.164.390	50.458.627
Total aset tidak lancar	287.401.563	290.980.259	314.051.466
Total Aset	321.209.578	329.144.649	364.510.093
Total liabilitas jangka pendek	32.387.549	39.487.463	92.435.935
Total liabilitas jangka panjang	169.803.172	153.409.367	158.370.156
Total Liabilitas	202.190.721	192.896.830	250.806.091
Total Ekuitas	119.018.857	136.247.819	113.704.002

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar US\$35.365.444 atau 10,74% dari US\$329.144.649 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$364.510.093 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh belanja modal perusahaan. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar US\$57.909.261 atau 30,02% dari US\$192.896.830 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$250.806.091 per tanggal 31 Desember 2020 untuk mengimbangi peningkatan belanja modal dan peningkatan aktivitas perusahaan dan karena ada penambahan utang bank.



Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Total aset per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar US\$7.935.071 atau 2,47% dari US\$321.209.578 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$329.144.649 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh belanja modal perusahaan. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar US\$9.293.891 atau 4,60% dari US\$202.190.721 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$192.896.830 karena pelunasan utang bank.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Laba Rugi			
Pendapatan	35.668.039	60.703.445	127.744.249
Laba bruto	12.596.929	21.247.946	83.662.344
Laba usaha	30.470.040	36.495.304	91.781.022
Laba tahun berjalan	21.101.027	17.305.536	52.752.341

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total pendapatan per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar US\$67.040.804 atau 110,44% dari US\$60.703.445 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$127.744.249 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga emas di tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total pendapatan per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar US\$25.035.406 atau 70,19% dari US\$35.668.039 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$60.703.445 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga emas di tahun 2019.

5. PT Tambang Tondano Nusajaya

TTN, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 22 April 1997 yang dibuat di hadapan Nyonya Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian TTN"**), dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 25 April 1997 berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3060 HT.01.01.Th.97 tanggal 25 April 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan No. 1309/BH.09.03/VIII/96, tanggal 21 Agustus 1997 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 25 tanggal 27 Maret 1998, Tambahan No. 1771.

Anggaran dasar TTN terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 13 Februari 2018 dibuat dihadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004155.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 22 Februari 2018 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0025791.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 22 Februari 2018, dimana para pemegang saham TTN menyetujui perubahan mengenai Pasal 4 (Modal) (**"Akta No. 1/2018"**) (Akta Pendirian TTN, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta No. 1/2018, selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar TTN"**).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar TTN, maksud dan tujuan TTN adalah berusaha dalam bidang pertambangan umum.



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 1/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TTN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.400.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		45.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Archipelago Resources Pte Ltd	95	228.000.000	0,50
Perseroan	18.905	45.372.000.000	99,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.000	45.600.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	-

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 7 Mei 2021 dibuat dihadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0298249 tanggal 7 Mei 2021 dan yang telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0085615.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 7 Mei 2021, susunan terkini untuk Direksi dan Dewan Komisaris TTN adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Christian Emanuel David Sompie
 Direktur : Felix Subarna Natasampurna
 Direktur : Kell Richard Monro
 Direktur : Indra Diannanjaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kenneth Ronald Kennedy Crichton
 Komisaris : Rudy Suhendra
 Komisaris : dr. Bert Adriaan Supit
 Komisaris : Drs. Bekto Suprpto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan *audited* TTN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Total aset lancar	42.287.988	70.630.766	61.579.770
Total aset tidak lancar	209.180.704	187.581.308	197.205.451
Total Aset	251.468.692	258.212.074	258.785.221
Total liabilitas jangka pendek	43.320.276	44.761.659	49.593.476
Total liabilitas jangka panjang	80.354.133	68.566.488	76.159.750
Total Liabilitas	123.674.409	113.328.147	125.753.226
Total Ekuitas	127.794.283	144.883.927	133.031.995

(dalam US\$)



Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar US\$573.147 atau 0,22% dari US\$258.212.074 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$258.785.221 per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh belanja modal perusahaan. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar US\$12.425.079 atau 10,96% dari US\$113.328.147 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$125.753.226 per tanggal 31 Desember 2020 untuk mengimbangi peningkatan belanja modal dan peningkatan aktivitas perusahaan dan karena ada penambahan utang bank.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Total aset per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar US\$6.743.382 atau 2,68% dari US\$251.468.692 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$258.212.074 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh belanja modal perusahaan. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar US\$10.346.262 atau 8,37% dari US\$123.674.409 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$113.328.147 per tanggal 31 Desember 2019 karena pelunasan utang bank.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Laba Rugi			
Pendapatan	311.451.042	322.510.368	258.650.720
Laba bruto	155.671.235	136.334.341	135.012.750
Laba usaha	156.943.019	137.960.797	132.767.260
Laba tahun berjalan	102.311.588	91.979.986	88.361.706

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total pendapatan per tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar US\$63.859.648 atau 19,80% dari US\$322.510.368 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$258.650.720 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan produksi di tahun 2020 sehingga jumlah penjualan pun menurun dibanding tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total pendapatan per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar US\$11.059.326 atau 3,55% dari US\$311.451.042 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$322.510.368 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga emas di tahun 2019.

6. PT Geopersada Mulia Abadi (Perusahaan Asosiasi)

GMA didirikan di Kota Manado, sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian No.1, tanggal 2 Juni 2020, dibuat di hadapan Ambat Stientje, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025713.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 3 Juni 2020 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088363.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 3 Juni 2020 ("**Akta Pendirian GMA**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian GMA, maksud dan tujuan GMA adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan penggalan, perdagangan dan jasa.



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian GMA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GMA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Manado Karya Anugrah	5.000	5.000.000.000	50,00
JPP	2.500	2.500.000.000	25,00
PT Global Ekuitas Nusantara	2.500	2.500.000.000	25,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	30.000	30.000.000.000	-

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pendirian GMA, susunan terkini untuk Direksi dan Dewan Komisaris GMA adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Rio Alexander Jeremia Dondokambey
 Direktur : Rafiuddin Djamir
 Direktur : Hidayat Dwiputro Sulaksono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudy Suhendra
 Komisaris : Netty Keles
 Komisaris : Irene Golda Pinontoan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2020 (unaudited)
Total aset lancar	130.379.853.495
Total aset tidak lancar	206.447.920.544
Total Aset	336.827.774.039
Total liabilitas jangka pendek	162.403.826.652
Total liabilitas jangka panjang	159.688.692.593
Total Liabilitas	322.092.519.245
Total Ekuitas	14.735.254.794

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2020 (unaudited)
Laba Rugi	
Pendapatan	78.745.710.888
Laba bruto	20.587.585.608
Laba usaha	6.596.486.497
Laba tahun berjalan	4.735.254.794



7. Archipelago Resources Pte. Ltd.

ARPTE merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Singapura pada tanggal 15 September 2010.

Kegiatan Usaha

ARPTE merupakan perusahaan *holding* dan tidak membutuhkan perizinan dalam menjalankan kegiatan usahanya di Singapura.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan permodalan ARPTE terdiri atas modal disetor sejumlah US\$158.355 yang terdiri dari 200.002 saham biasa, dimana 100% dari jumlah saham tersebut dimiliki oleh Perseroan.

Pengurus dan Pengawas

Susunan terkini untuk Direksi ARPTE adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Rudy Suhendra

Direktur : Ho Kuen Wei (He Junwei)

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020 (unaudited)
Total aset lancar	10.713.818	5.691.721	924.083
Total aset tidak lancar	2.891.627	2.229.409	2.182.200
Total Aset	13.605.445	7.921.130	3.106.283
Total liabilitas jangka pendek	390.128	555.060	120.103
Total liabilitas jangka panjang	792.441	18.605	3.731
Total Liabilitas	1.182.569	573.665	123.834
Total Ekuitas	12.422.876	7.347.465	2.982.449

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Tidak ada pergerakan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, selain dari pembayaran penyelesaian kontrak dengan pihak ketiga.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Tidak ada pergerakan yang signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020 (unaudited)
Laba Rugi			
Pendapatan	-	-	-
Laba bruto	-	-	-
Rugi usaha	749.192	902.763	4.209.317
Rugi tahun berjalan	1.253.372	714.676	4.365.016



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Tidak ada pergerakan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, selain dari pembayaran penyelesaian kontrak dengan pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tidak ada pergerakan yang signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

12. Keterangan Mengenai Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Entitas Anak

A. Tanah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KKM memiliki beberapa aset tanah (sebagaimana disebutkan dibawah ini) yang seluruh transaksi pembeliannya dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga KKM mempunyai alas hak yang sah untuk menguasai dan melakukan pendaftaran (sertifikasi) atas aset-aset tanah tersebut. Seluruh aset tanah tersebut telah didaftarkan ke Kelurahan setempat dan telah memperoleh Surat Keterangan (SK) yang menunjukkan bahwa tanah tersebut, antara lain, bebas perkara dan dimiliki oleh KKM. Saat ini KKM masih dalam proses pendaftaran (sertifikasi) di kantor pertanahan setempat dan diperkirakan bahwa proses tersebut akan selesai seluruhnya pada akhir tahun 2021. Meskipun proses sertifikasi masih berjalan, KKM telah menguasai secara hukum dan fisik aset tanah untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan.

1. Tanah Pekarangan seluas 15.005 m² dengan Persil No. 609 Folio 174, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 026/2018 tanggal 3 Mei 2018, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 130/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 131/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
2. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 31.805 m² dengan Persil No. 544 Folio 153, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 023/2018 tanggal 3 Mei 2018, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 132/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 133/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
3. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 34.000 m² dengan Persil No. 702 Folio 206, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 023/2018 tanggal 3 Mei 2018, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 134/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 135/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
4. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 70.065 m² dengan Persil No. 725 Folio 213, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 025/2018 tanggal Mei 2018, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 136/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 137/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.



5. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 76.325 m² dengan Persil No. 544 Folio 153, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 021/2018 tanggal 3 Mei 2018, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 138/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 139/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
6. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 78.750 m² dengan Persil No. 608 Folio 174, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 024/2018 tanggal 3 Mei 2018, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 140/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 141/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
7. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 11.290 m² dengan Persil No. 368 Folio 106, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 057/2019 tanggal 11 September 2019, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 142/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 143/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
8. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 43.300 m² dengan Persil No. 369 Folio 106, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 058/2019 tanggal 11 September 2019, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 144/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 145/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
9. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 52.400 m² dengan Persil No. 370 Folio 106, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 059/2019 tanggal 11 September 2019, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 146/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 147/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.

B. Peralatan Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki peralatan operasional untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

EMAS

EMAS memiliki peralatan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya yang bersifat material, dengan keterangan sebagaimana berikut:

No.	Deskripsi	Tipe
1.	Four Rolling Mill	Pabrik dan Peralatan
2.	Press Maching 300T	Pabrik dan Peralatan
3.	Zeus 12XD Induction	Pabrik dan Peralatan
4.	Sealing Thermopress	Pabrik dan Peralatan



MSM

MSM memiliki kendaraan bermotor yang bersifat material untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

No.	Kendaraan	No. Polisi / No. BPKB	Tahun Pembuatan	Atas Nama
1.	Isuzu - NKR 71 HD E2-1	DB 8747 FY/H-02110988	2011	MSM
2.	Isuzu - NKR 71 HD E2-1	DB 8745 FY/H-02110990	2011	MSM
3.	Isuzu - NKR 71 HD E2-1	DB 8744 FY/H-02110989	2011	MSM
4.	Isuzu - NKR 71 HD E2-1	DB 8743 FY/H-02110987	2011	MSM
5.	Ford - Ranger Double Cab XLT.2.21	DB 8095 FC/J-01828354	2012	MSM
6.	Ford - Ranger Double Cab XLT.2.21	DB 8152 FC/J-03585648	2012	MSM
7.	Ford - Ranger Double Cab XLT.2.21	DB 8097 FC/J-01832219	2012	MSM
8.	Isuzu	DB 8513 QF/K-05758904	2010	MSM
9.	Toyota - Kijang KF 83	B 2975 KJ/ I-02198028	2000	MSM
10.	Mitsubishi - Pajero Sport 2.5L GLX (4x4)	DB 1944 FD/M-02901482	2016	MSM
11.	Mitsubishi - Pajero Sport 2.5L GLX (4x4)	DB 1943 FD/M-02901484	2016	MSM
12.	Honda - NF 125 TR	DB 6876 FD/2210977	2010	MSM
13.	Honda - AFX12U21C08 M/T	DB 2376 FZ/L-09806193	2016	MSM
14.	Honda - AFX12U21C08 M/T	DB 2377 FZ/L-09806194	2016	MSM
15.	Honda - AFX12U21C08 M/T	DB 2378 FZ/L-09806192	2016	MSM
16.	Honda - AFX12U21C08 M/T	DB 2379 FZ/L-09806191	2016	MSM
17.	Toyota - Fortuner 2.7 GL	DB 3346 QF/J-00310099	2006	MSM

Selain kendaraan bermotor, MSM juga memiliki mesin dan peralatan yang bersifat material untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Tipe
1.	MSM Share of G500 TT	Pabrik dan Peralatan
2.	Rondor Substation	Pabrik dan Peralatan
3.	Construction of CIL	Pabrik dan Peralatan
4.	MSM Genset	Pabrik dan Peralatan
5.	Spare SAG & Ball Mill	Pabrik dan Peralatan
6.	Water Management System	Pabrik dan Peralatan
7.	Ball Mill	Pabrik dan Peralatan
8.	Admin Extention-Visi	Pabrik dan Peralatan
9.	CIL Tank 1 Agitator	Pabrik dan Peralatan
10.	Mobile Scats Crushing	Pabrik dan Peralatan
11.	Scats Crushing Circuit	Pabrik dan Peralatan
12.	Grove 130Ton-CN.06	Pabrik dan Peralatan
13.	Oxygen Plant	Pabrik dan Peralatan
14.	Wet Season Clays Han	Pabrik dan Peralatan
15.	HV Network Upgrade	Pabrik dan Peralatan
16.	Spares	Pabrik dan Peralatan
17.	P/Plant - Treatment	Pabrik dan Peralatan
18.	Pinion Assembly & Gi	Pabrik dan Peralatan



No.	Deskripsi	Tipe
19.	SAG Mill	Pabrik dan Peralatan
20.	Mobile Crusher & SCR	Pabrik dan Peralatan
21.	Lime Mixing Plant	Pabrik dan Peralatan
22.	Koba Water Treatment	Pabrik dan Peralatan
23.	CIL Tank Agitator, S	Pabrik dan Peralatan
24.	P/Plant - Submarine	Pabrik dan Peralatan
25.	27MCC-NHV Mill Motor	Pabrik dan Peralatan
26.	Area 27 Main MCC	Pabrik dan Peralatan
27.	CIL - Building & St	Pabrik dan Peralatan
28.	Plant Heavy Equipment	Pabrik dan Peralatan
29.	Conveyor CV003	Pabrik dan Peralatan
30.	Grinding - Building	Pabrik dan Peralatan
31.	Infrastructure - WHA	Pabrik dan Peralatan
32.	Crusher Heat Exchange	Pabrik dan Peralatan
33.	Crusher Oil Heater	Pabrik dan Peralatan
34.	Gyratory Crusher CR	Pabrik dan Peralatan
35.	CIL Tank 1 Agitator	Pabrik dan Peralatan
36.	Third Crusher Mantle	Pabrik dan Peralatan
37.	Spare HV Switch Gear	Pabrik dan Peralatan
38.	OHL 11kV Plant Site	Pabrik dan Peralatan
39.	P/Plant - Piperacks	Pabrik dan Peralatan
40.	Pangisan Pumping Sys	Pabrik dan Peralatan
41.	Ball Inch Drive Hydr	Pabrik dan Peralatan
42.	2 Apron Feeders to R	Pabrik dan Peralatan
43.	Vibrating Feeder No	Pabrik dan Peralatan
44.	CIL Area Screens	Pabrik dan Peralatan
45.	HCL Acid Storage wit	Pabrik dan Peralatan
46.	Crusher Discharge Co	Pabrik dan Peralatan
47.	Clarifier Steady Hea	Pabrik dan Peralatan
48.	Vibrating Screen	Pabrik dan Peralatan
49.	Crushing STN - Refur	Pabrik dan Peralatan

TTN

TTN memiliki kendaraan bermotor yang bersifat material untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

No.	Kendaraan	No. Polisi / No. BPKB	Tahun Pembuatan	Atas Nama
1.	Isuzu	DB 8226 FG/M-11260018	2016	TTN
2.	Mitsubishi - Triton 2.5L DC GLS (4x4) M/T	DB 8116 FG/M-02901483	2016	TTN
3.	Honda - NF 125 TR	DB 6954 FD/ 2210978	2010	TTN
4.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8640 FG/M-11237680	2017	TTN
5.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8639 FG/ M-11237685	2017	TTN
6.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8638 FG/ M-11237683	2017	TTN
7.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8576 FG/ M-12922902	2017	TTN
8.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8578 FG/ M-12922899	2017	TTN
9.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8577 FG/ M-12922900	2017	TTN
10.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8576 FG/ M-12922901	2017	TTN
11.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8543 FG/ M-02909460	2017	TTN
12.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8542 FG/ M-02909461	2017	TTN
13.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8540 FG/ M-02909459	2017	TTN
14.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8541 FG/ M-02909458	2017	TTN
15.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8544 FG/ M-02909457	2017	TTN
16.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8371 FG/ M-02909078	2017	TTN
17.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8396 FG/ M-02909080	2017	TTN
18.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8450 FG/ N-01777791	2017	TTN
19.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8468 FG/ N-01777796	2017	TTN
20.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8523 FG/ M-02909082	2017	TTN



No.	Kendaraan	No. Polisi / No. BPKB	Tahun Pembuatan	Atas Nama
21.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8550 FG/ M-12922904	2017	TTN
22.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8680 FG/ M-12922903	2017	TTN
23.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8445 FG/ N-01777795	2017	TTN
24.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8522 FG/ M-02909081	2017	TTN
25.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8460 FG/ M-02909077	2017	TTN
26.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8524 FG/ M-02909084	2017	TTN
27.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8461 FG/ M-02909076	2017	TTN
28.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8526 FG/ M-02909075	2017	TTN
29.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8442 FG/ M-02909079	2017	TTN
30.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8443 FG/ M-02909074	2017	TTN
31.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8404 FG/ M-02909083	2017	TTN
32.	Isuzu - TFS BY D-MAX DC 2.5L (4x4) M/T	DB 8227 FG/ M-11260019	2016	TTN
33.	Isuzu - TFS BY D-MAX DC 2.5L (4x4) M/T	DB 8228 FG/ M-11260023	2016	TTN
34.	Isuzu - TFS BY D-MAX DC 2.5L (4x4) M/T	DB 8226 FG/ M-11260022	2016	TTN
35.	Isuzu - TFS BY D-MAX DC 2.5L (4x4) M/T	DB 8237 FG/ M-11260020	2016	TTN
36.	Isuzu - TFS BY D-MAX DC 2.5L (4x4) M/T	DB 8238 FG/ M-11260021	2016	TTN
37.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8451 FG/ N-01777780	2017	TTN
38.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8436 FG/ N-01777727	2017	TTN
39.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8435 FG/ N-01777723	2017	TTN
40.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8432 FG/ N-01777726	2017	TTN
41.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8433 FG/ N-01777725	2017	TTN
42.	Mitsubishi - Colt Diesel FEB4G	DB 7106 FA/ M-11260302	2016	TTN
43.	Mitsubishi - Colt Diesel FEB4G	DB 7105 FA/ M-11260303	2016	TTN
44.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8450 FG/ N-01777797	2017	TTN
45.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8449 FG/ N-01777794	2017	TTN
46.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8448 FG/ N-01777732	2017	TTN
47.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8446 FG/ N-01777728	2017	TTN
48.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8434 FG/ N-01777730	2017	TTN
49.	Toyota - Hi Ace M/T	DB 7116 FA/ N-01773627	2017	TTN
50.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8431 FG/ N-01777724	2017	TTN
51.	Toyota - Hi Ace M/T	DB 7115 FA/ N-01773664	2017	TTN
52.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8463 FG/ N-01777731	2017	TTN
53.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8452 FG/ N-01777729	2017	TTN
54.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8447 FG/ N-01777792	2017	TTN

Selain kendaraan bermotor, TTN juga memiliki mesin dan peralatan yang bersifat material untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Tipe
1.	Mill #3 Ball Mill	Pabrik dan Peralatan
2.	Mill Motor & Gearbox	Pabrik dan Peralatan
3.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
4.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
5.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
6.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
7.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
8.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
9.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
10.	CIL TANK 9	Pabrik dan Peralatan
11.	PSA Plant #2	Pabrik dan Peralatan
12.	Pioneer Pump MF08: P	Pabrik dan Peralatan
13.	Pioneer Pump MF08: P	Pabrik dan Peralatan
14.	Tertiary Cyclone Fee	Pabrik dan Peralatan
15.	Tertiary Cyclone Fee	Pabrik dan Peralatan
16.	Vertical Spindle Pump	Pabrik dan Peralatan
17.	Vertical Spindle Pump	Pabrik dan Peralatan
18.	Vertical Spindle Pum	Pabrik dan Peralatan
19.	Grinding - Building	Pabrik dan Peralatan



No.	Deskripsi	Tipe
20.	<i>Carbon Regeneration</i>	Pabrik dan Peralatan
21.	<i>Secondary Mill Cyclo</i>	Pabrik dan Peralatan
22.	<i>Piperwork</i>	Pabrik dan Peralatan
23.	<i>CIL - Building & St</i>	Pabrik dan Peralatan
24.	<i>Plant MCC & Control</i>	Pabrik dan Peralatan
25.	<i>Multiflow Pump Pit G</i>	Pabrik dan Peralatan
26.	<i>Secondary Cyclone FE</i>	Pabrik dan Peralatan
27.	<i>Secondary Cyclone FE</i>	Pabrik dan Peralatan
28.	<i>60T Groove Crane</i>	Pabrik dan Peralatan
29.	<i>Plant Expansion Swit</i>	Pabrik dan Peralatan
30.	<i>Batching Plant</i>	Pabrik dan Peralatan
31.	<i>Mill #3 Gland Seal W</i>	Pabrik dan Peralatan
32.	<i>Camp for Plant Expansion</i>	Pabrik dan Peralatan
33.	<i>Plant 11 kV Swithbo</i>	Pabrik dan Peralatan
34.	<i>Mill #3 Discharge Ho</i>	Pabrik dan Peralatan
35.	<i>Detox Tank #2 Agitat</i>	Pabrik dan Peralatan
36.	<i>P/Plant - Crushing S</i>	Pabrik dan Peralatan
37.	<i>Crushing Stn - Area</i>	Pabrik dan Peralatan
38.	<i>Elution Column #2</i>	Pabrik dan Peralatan
39.	<i>Reclaim Tunnel</i>	Pabrik dan Peralatan
40.	<i>Slope Monitoring (TR)</i>	Pabrik dan Peralatan
41.	<i>P/Plant - Submarine</i>	Pabrik dan Peralatan
42.	<i>Detox Tank #2</i>	Pabrik dan Peralatan
43.	<i>Detox Feed Pump Convey</i>	Pabrik dan Peralatan
44.	<i>SAG Mill Feed Convey</i>	Pabrik dan Peralatan
45.	<i>Detox Feed Pump #2</i>	Pabrik dan Peralatan
46.	<i>Security & Surveilla</i>	Pabrik dan Peralatan
47.	<i>Mill #3 Davit Hoist</i>	Pabrik dan Peralatan
48.	<i>Power Generation</i>	Pabrik dan Peralatan
49.	<i>PSA Plant #2 Compres</i>	Pabrik dan Peralatan
50.	<i>PSA Plant #2 Compres</i>	Pabrik dan Peralatan
51.	<i>Plant Air LP Compres</i>	Pabrik dan Peralatan
52.	<i>Tailings Pump #1</i>	Pabrik dan Peralatan
53.	<i>Tailings Pump #2</i>	Pabrik dan Peralatan
54.	<i>P/Plant - Piperacks</i>	Pabrik dan Peralatan
55.	<i>Stockpile Feed Conve</i>	Pabrik dan Peralatan
56.	<i>Guratory Crusher CR</i>	Pabrik dan Peralatan
57.	<i>Chaple Maesa</i>	Pabrik dan Peralatan
58.	<i>Plant Transformer #4</i>	Pabrik dan Peralatan

13. Transaksi Antara Pihak Terafiliasi dan/atau dengan Perusahaan Asosiasi

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam grup Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen perusahaan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Pinjaman Perusahaan tertanggal 30 Juni 2015 sebagaimana telah diubah berdasarkan Amandemen I Perjanjian Pinjaman Perusahaan tertanggal 30 Juni 2020	MSM sebagai pemberi pinjaman dan TTN sebagai peminjam	Mengatur ketentuan dan persyaratan dari pemberian pembiayaan kredit yang disediakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam	Sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2020 dan diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2025	Tidak diatur/Hukum Indonesia/Tidak diatur	Pemberi pinjaman dan peminjam bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan
2.	Perjanjian Pinjaman Perusahaan tertanggal 6 Mei 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan Pertama Dari Perjanjian Pinjaman Perseroan tertanggal 19 Desember 2011 dan Perubahan Ketiga Dari Perjanjian Pinjaman Perseroan tertanggal 31 Januari 2013	MSM sebagai peminjam dan ARPTE sebagai pemberi pinjaman	Mengatur ketentuan dan persyaratan dari pemberian pembiayaan kredit yang disediakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam	Perjanjian tidak mengatur mengenai jangka waktu perjanjian. Perjanjian akan berakhir dengan dipenuhinya beberapa ketentuan, antara lain, jika berakhirnya Kontrak Karya MSM	Tidak diatur/Hukum Indonesia/Tidak diatur	Pemberi pinjaman dan peminjam bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan
3.	Perjanjian Jasa Pendukung tertanggal 2 Januari 2018	KKM dengan MSM	Mengatur ketentuan dan persyaratan penyediaan jasa profesional dan keahlian KKM kepada MSM yang meliputi kegiatan keuangan, akuntansi, administratif, kegiatan terkait hukum dan kegiatan kebendaharaan	Tiga tahun sejak ditandatanganinya perjanjian yaitu sejak 2 Januari 2018 sampai dengan 2 Januari 2021, dan otomatis diperpanjang apabila tidak diakhiri lebih awal	Masing-masing pihak tidak dapat mengalihkan hak atau kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang lainnya/ Hukum Indonesia/ Arbitrase di SIAC	KKM dan MSM bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan
4.	Perjanjian Jasa Pendukung tertanggal 2 Januari 2018	KKM dengan TTN	Mengatur ketentuan dan persyaratan penyediaan jasa profesional dan keahlian KKM kepada TTN yang meliputi kegiatan keuangan, akuntansi, administratif, kegiatan terkait hukum dan kegiatan kebendaharaan	Tiga tahun sejak ditandatanganinya perjanjian yaitu sejak 2 Januari 2018 sampai dengan 2 Januari 2021, dan otomatis diperpanjang apabila tidak diakhiri lebih awal	Masing-masing pihak tidak dapat mengalihkan hak atau kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang lainnya/ Hukum Indonesia/ Arbitrase di SIAC	KKM dan TTN bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
5.	Perjanjian Kepemilikan Bersama (<i>Joint Ownership Agreement</i>) tertanggal 12 Februari 2007	MSM dan TTN	MSM dan TTN sepakat untuk memiliki dan mendirikan Pabrik Pengolahan yang akan digunakan secara bersama untuk memproses bijih milik MSM dan TTN.	Dimulai pada 12 Februari 2007 dan akan berakhir saat bijih yang terkandung dalam atau diekstraksi dari Kontrak Karya MSM dan TTN habis.	Para pihak setuju untuk tidak membawa klaim terhadap satu sama lain.	TTN dan MSM bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan
6.	Perjanjian Operasi Bersama (<i>Joint Process Agreement</i>) tertanggal 1 Mei 2017	MSM dan TTN	TTN menunjuk MSM dan MSM menunjuk TTN sebagai penyedia eksklusif atas jasa-jasa berikut: exploration operations, exploration supervision, mining operations, mine supervision, geology and mine technical, processing site support services, offsite support services, refining task dan TSF services	1 Mei 2017 sampai dengan 31 Desember 2022	Sengketa diselesaikan dengan Arbitrase di bawah yurisdiksi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	TTN dan MSM bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan
7.	Perjanjian Toka Tindung Gold Mine Contract No. SA-479 tanggal 19 Agustus 2020	MSM, TTN (bersama-sama disebut sebagai " MSM/TTN ") dan GMA (" Kontraktor ")	Mengatur ketentuan dan persyaratan penyediaan jasa untuk pemuatan dan pengangkutan oleh GMA	1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2025	Perusahaan dapat mengalihkan hak-hak nya, maupun membebani dengan jaminan kepada pihak ketiga dengan memberitahu Kontraktor atas pengalihan tersebut. Kontraktor tidak boleh mengalihkan atau membebani dengan cara apapun hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan/ Indonesia/Arbitrase di BANI	MSM dan TTN bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki Perseroan. Sedangkan GMA adalah Perusahaan Asosiasi Perseroan.

14. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

- a. Pada tanggal 10 Februari 2021, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 33 dengan PT Datindo Entrycom ("**Biro Administrasi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam Penawaran Umum Perdana Saham untuk kepentingan Perseroan;
- b. Pada tanggal 10 Februari 2021, Perseroan dan PT Rajawali Corpora menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Archi Indonesia Tbk No. 32 tanggal 10 Februari 2021, sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Perseroan No. 08 tanggal 2 Maret 2021 dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, (ii) Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Perseroan No. 10 tanggal 5 Mei 2021 dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, dengan PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk mengatur dan menyelenggarakan Penawaran Umum Perdana Saham dan untuk menawarkan, mendistribusikan, dan menjual saham yang ditawarkan;
- c. Pada tanggal 19 Februari 2021, Perseroan dan KSEI menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-009/SHM/KSEI/0221, tanggal 19 Februari 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan bermaksud untuk mendaftarkan efek bersifat ekuitas yang telah atau akan dikeluarkan di kemudian hari di KSEI.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
Kontrak Karya						
1.	Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan MSM sebagaimana diubah dengan perubahan kontrak karya yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2015	Tidak ada	30 tahun sejak beroperasi sampai dengan 5 Maret 2041		Hak MSM antara lain: (a) Hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya, mengembangkan, menambang secara baik setiap endapan mineral yang ditemukan di wilayah pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpan dan mengangkut semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau melepaskan seluruh produksinya di dalam dan di luar Indonesia, serta melakukan semua operasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin perlu atau memudahkan. (b) MSM dapat mengkontrakkan pekerjaan jasa-jasa teknis, manajemen dan administrasi yang dianggap perlu. Dalam hal kontrak diberikan pada pihak afiliasi, maka pemberian jasa hanya diperkenankan untuk diberikan dengan harga yang tidak lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh Perusahaan bukan Afiliasi.	Kontrak dapat diperpanjang dua kali sebagai IUPK untuk masing-masing jangka waktu 10 tahun.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
					Kewajiban MSM antara lain:	
					(a) MSM wajib melakukan pembayaran atas iuran tetap tahunan yang dihitung berdasarkan basis per hektare yang harus dibayarkan secara semesteran (pada 1 Januari dan 1 Juli).	
					(b) MSM wajib membayar royalti setiap 3 bulan sekali selama jangka waktu Kontrak Karya MSM, berdasarkan jenis dan jumlah mineral yang diproduksi.	
					(c) MSM wajib melakukan pembayaran atas iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan, iuran eksploitasi/produksi (royalti) untuk mineral, iuran eksploitasi/produksi tambahan atas mineral yang diekspor, pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan, pajak penghasilan perorangan, pajak-pajak atas bunga, dividen dan royalti, PPN, bea materai, dan pajak lainnya.	
2.	Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 28 April 1997 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan TTN sebagaimana diubah dengan perubahan kontrak karya yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2015	Tidak ada	30 tahun sejak mulai beroperasi sampai dengan 10 Maret 2041		Kewajiban TTN antara lain: (a) TTN wajib menyerahkan kepada Departemen Pertambangan dan energi laporan eksploitasi antara lain laporan triwulan sejak triwulan pertama sesudah dimulainya periode operasi produksi tentang kemajuan operasi-operasinya di wilayah kontrak karya dan laporan tahunan mulai dari tahun pertama sesudah dimulainya Periode Operasi; (b) TTN wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca pendapatan dan kerugian dan mempersiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan laporan perkembangan triwulan dari pengoperasiannya; (c) TTN wajib melakukan pembayaran atas antara lain iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan, iuran eksplorasi/produksi (royalti) untuk mineral yang diproduksi, pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, pajak penghasilan karyawan, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan.	Kontrak dapat diperpanjang dua kali sebagai IUPK untuk masing-masing jangka waktu 10 tahun.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
					Hak TTN antara lain: (a) TTN memiliki hak tunggal untuk melakukan eksplorasi suatu mineral di dalam wilayah kontrak karya, menambang setiap endapan mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan yang terletak di Pulau Sulawesi, mengolah, menyimpan dan mengangkut dengan cara apapun sesuatu mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau melepaskan semua produksi dari tambang dan mengolah, di dalam dan di luar Indonesia; (b) TTN memiliki hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya sehingga mempunyai tanggung jawab penuh serta memikul semua resiko.	
Perjanjian Penting						
3.	Perjanjian Jual Beli Logam Mulia (<i>Metal Trading Agreement</i>) antara StoneX Apac Pte Ltd (yang sebelumnya dikenal sebagai INTL Asia Pte Ltd) ("StoneX") dan MSM berdasarkan Surat Penawaran tertanggal 20 September 2017	US\$10,000,000	Berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada perjanjian.	MSM dapat melakukan transaksi dengan StoneX baik penjualan dan/atau pembelian logam mulia yang dapat berupa emas, perak, platinum, paladium atau logam lainnya dalam macam-macam bentuk dan kemurnian yang dapat diperjualbelikan antara MSM dan StoneX.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM akan mengirimkan logam dengan kualitas/ tingkat kemurnian sebagaimana memenuhi spesifikasi dan ketentuan dari <i>London good delivery</i> dengan tingkat kemurnian untuk perak sebesar 99%, untuk emas 99.95%, untuk platinum 99.95% dan palladium 99.95%. (b) StoneX akan membayar kepada penjual dalam mata uang Dolar Amerika atau mata uang lainnya (sebagaimana disepakati) nilai transaksi kepada penjual. Pembayaran dilakukan oleh Pembeli kepada Penjual berdasarkan <i>letter of credit</i> paling lama (3) tiga hari sebelum tanggal pengiriman.	Tidak diatur
4.	Perjanjian Jual Beli Logam Mulia (<i>Metal Trading Agreement</i>) antara StoneX Apac Pte Ltd (yang sebelumnya dikenal sebagai INTL Asia Pte Ltd) ("StoneX") dan TTN berdasarkan Surat Penawaran tertanggal 20 September 2017	US\$10,000,000	Berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada perjanjian.	TTN dapat melakukan transaksi dengan StoneX baik penjualan dan/atau pembelian logam mulia yang dapat berupa emas, perak, platinum, paladium atau logam lainnya dalam macam-macam bentuk dan kemurnian yang dapat diperjualbelikan antara TTN dan StoneX.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) TTN akan mengirimkan logam dengan kualitas/ tingkat kemurnian sebagaimana memenuhi spesifikasi dan ketentuan dari <i>London good delivery</i> dengan tingkat kemurnian untuk perak sebesar 99%, untuk emas 99.95%, untuk platinum 99.95% dan palladium 99.95%. (b) StoneX akan membayar kepada penjual dalam mata uang Dolar Amerika atau mata uang lainnya (sebagaimana disepakati) nilai transaksi kepada penjual. Pembayaran dilakukan oleh Pembeli kepada Penjual berdasarkan <i>letter of credit</i> paling lama (3) tiga hari sebelum tanggal pengiriman.	Tidak diatur



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
5.	Perjanjian Induk Jual Beli (<i>Master Sale and Purchase Contract</i>) No. 001/MSM/VII-2017 tanggal 28 Juli 2017 antara MSM dan YLG Bullion Singapore Pte Ltd ("YLG")	Harga-harga akan ditentukan dan dihitung oleh pembeli sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan akan bersifat konklusif dalam hal tidak terdapat kesalahan nyata	Berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan pemberitahuan tertulis maksimal 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya	MSM dapat dari waktu ke waktu mengadakan transaksi-transaksi penjualan material yang meliputi emas dan/atau perak kepada YLG berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam konfirmasi transaksi terkait.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) YLG melakukan pembayaran untuk material berdasarkan setiap transaksi kepada penjual dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak pengiriman material. (b) MSM akan membantu YLG atau agen pembeli dengan setiap dan seluruh dokumentasi yang dipersyaratkan untuk izin ekspor dari material, termasuk namun tidak terbatas pada lisensi-lisensi, izin-izin, dan sertifikat-sertifikat terkait.	Tidak diatur.
6.	Perjanjian Induk Jual Beli (<i>Master Sale and Purchase Contract</i>) No. 002/TTN/VII-2017 tanggal 28 Juli 2017 antara TTN dan YLG	Harga-harga akan ditentukan dan dihitung oleh YLG sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan akan bersifat konklusif dalam hal tidak terdapat kesalahan nyata.	Berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan pemberitahuan tertulis maksimal 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya.	TTN dapat dari waktu ke waktu mengadakan transaksi-transaksi penjualan material yang meliputi emas dan/atau perak kepada YLG berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam konfirmasi transaksi terkait.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) YLG melakukan pembayaran untuk material berdasarkan setiap transaksi kepada TTN dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak pengiriman material. (b) TTN akan membantu YLG atau agen pembeli dengan setiap dan seluruh dokumentasi yang dipersyaratkan untuk izin ekspor dari material, termasuk namun tidak terbatas pada lisensi-lisensi, izin-izin, dan sertifikat-sertifikat terkait.	Tidak diatur.
7.	Perjanjian Pembelian (<i>Purchase Agreement</i>) tanggal 18 Agustus 2017 antara MSM dan Metalor Technologies Singapore Pte Ltd ("Metalor")	Harga-harga akan ditentukan dan dihitung berdasarkan AM atau PM LBMA Gold Price setelah pengiriman oleh Metalor dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada MSM dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.	Tidak diatur.	MSM akan melakukan penjualan emas kepada Metalor dengan kadar kemurnian antara 999,9% atau lebih dengan jumlah minimum 50 kilogram per transaksi.	Hak dan Kewajiban MSM antara lain: (a) MSM wajib memenuhi dan memiliki dokumen-dokumen ekspor paling lama dua hari kerja sebelum pengiriman. (b) MSM dapat meminta notifikasi terkait penerimaan barang, jumlah perhitungan, berat kotor dan bersih dari barang tersebut kepada pembeli. (c) MSM menjamin kemurnian emas yang akan dikirimkan adalah 999.9% dan menyertakan sertifikat assay pada setiap pengiriman. Hak dan Kewajiban Metalor antara lain: (a) Pada saat penerimaan barang, Metalor berhak memeriksa, menghitung dan menimbang keseluruhan wadah. (b) Metalor dapat membatalkan penerimaannya apabila barang yang diterima tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam persyaratan perjanjian.	Tidak diatur.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
8.	Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement) tanggal 18 Agustus 2017 antara TTN dan Metalor	Harga-harga akan ditentukan dan dihitung berdasarkan AM atau PM LBMA Gold Price setelah pengiriman oleh Metalor dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada TTN dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.	Tidak diatur	TTN akan melakukan penjualan emas kepada Metalor dengan kadar kemurnian antara 999,9% atau lebih dengan jumlah minimum 50 kilogram per transaksi.	Hak dan Kewajiban TTN antara lain: (a) TTN wajib memenuhi dan memiliki dokumen-dokumen ekspor paling lama dua hari kerja sebelum pengiriman. (b) TTN dapat meminta notifikasi terkait penerimaan barang, jumlah perhitungan, berat kotor dan bersih dari barang tersebut kepada pembeli. (c) TTN menjamin kemurnian emas yang akan dikirimkan adalah 999.9% Hak dan Kewajiban Metalor antara lain: (a) Pada saat penerimaan barang, Metalor akan memeriksa, menghitung dan menimbang keseluruhan wadah. (b) Metalor dapat membatalkan penerimaannya apabila barang yang diterima tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam persyaratan perjanjian.	Tidak diatur.
9.	Master Agreement for Sale and Purchase of Precious Metals tanggal 5 Maret 2019 antara MSM, TTN ("MSM/TTN") dan Kia Commodities LLP dan R K Digital Solutions ("Para Pembeli")	Harga material akan ditentukan dan dihitung berdasarkan LBMA PM pada hari kerja terakhir setelah laporan penerimaan kemurnian diterima.	Berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak.	MSM/TTN dapat melakukan transaksi penjualan dan/atau pembelian dengan Para Pembeli atas material yang meliputi emas, perak, atau logam lainnya dalam bentuk dan kadar kemurnian yang dapat diperdagangkan antar pihak dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian dan setiap konfirmasi terkait.	Hak dan Kewajiban MSM/TTN antara lain: (a) MSM/TTN wajib mengirimkan kepada Para Pembeli notifikasi terkait jumlah kargo yang akan diterima oleh Para Pembeli. (b) MSM/TTN akan memperbarui laporan jumlah kargo berdasarkan Preliminary Assay Report dan memberikan invoice sementara. (c) MSM/TTN wajib memenuhi izin-izin terkait yang diperlukan. Hak dan Kewajiban Para Pembeli antara lain: (a) Para Pembeli menyetujui untuk membeli setelah penerimaan notifikasi dan kargo. (b) Para Pembeli akan memberikan letter of credit atau semacamnya pada hari kerja yang sama dengan penerimaan kargo pada lokasi permurnian (<i>refinery</i>). (c) Para Pembeli wajib membayar MSM/TTN nilai transaksi sebagaimana telah disepakati setelah penerimaan notifikasi.	Tidak diatur.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
11.	Kontrak Eksplorasi (<i>Exploration Contract</i>) No. SA-245-MI tanggal 5 Desember 2016 antara MSM dan TTN, ("MSM/TTN") dan PT Maxidrill Indonesia ("Kontraktor") yang terdiri atas Volume I (Instrumen Formal Kontrak), Volume 2 (Syarat-Syarat Umum Kontrak), Volume 3 (Lingkup dan Spesifikasi), and Volume 4 (Daftar Tarif), sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 22 Agustus 2017, Addendum II tanggal 16 Oktober 2017, dan Addendum III tanggal 25 Juni 2018.	Nilai kontrak ditentukan berdasarkan formula terkait jasa, tarif data pengukur, dan penyewaan <i>drill rig</i> yang diatur dalam perjanjian.	Sampai dengan 31 Desember 2021.	Kontraktor akan melaksanakan <i>Reverse Circulation, Diamond Drilling (wireline)</i> dan pengeboran lainnya dan sampling di wilayah Kontrak Karya MSM/TTN yang sesuai dengan program pengeboran yang dirancang oleh Perusahaan dan menyelesaikan Jasa berdasarkan Kontrak ini.	Hak dan Kewajiban MSM/TTN antara lain: (a) melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Kontraktor; dan (b) memberikan petunjuk kepada Kontraktor sebagaimana terlihat dalam Jasa yang disediakan oleh MSM yang mana tidak boleh dengan cara apapun mengurangi atau memperkecil setiap kewajiban Kontraktor atau tanggung jawab yang ditimbulkan berdasarkan Kontrak ini. Hak dan Kewajiban Kontraktor antara lain: (a) menerima pembayaran dari MSM/TTN; (b) menjaga MSM/TTN untuk tetap diberikan informasi atas semua aspek Jasa; (c) memperkerjakan dan meyakinkan bahwa setiap pekerja Sub-Kontraktor merupakan pekerja yang berhati-hati, ahli dan berpengalaman dalam pekerjaannya; dan (d) melakukan Jasa dalam tindakan yang efisien dan harus melakukannya sesuai dengan standar kehati-hatian dan kemampuan serta kerajinan yang dilakukan oleh orang yang kompeten dalam melakukan jasa yang sama atau jasa yang mirip.	Perjanjian dapat diperpanjang sepanjang kesepakatan atasnya dibuat dalam waktu 3 bulan sebelum 31 Desember 2021.
12.	Perjanjian Pasokan Bahan Peledak Tambang Terbuka Toka Tindung dan Total Jasa Pemuatan tanggal 1 Februari 2016 antara MSM, TTN, ("MSM/TTN") PT Orica Mining Services dan PT Trifita Perkasa ("Kontraktor") yang terdiri atas Bagian 1 (Instrumen Formal Perjanjian), Bagian 2 (Syarat Umum Kontrak), Bagian 3 (Lingkup Kerja dan Spesifikasi), Bagian 4 (Lampiran-Lampiran) sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 28 Maret 2018, Addendum II tanggal 1 Januari 2019 dan terakhir dengan Addendum III tanggal 19 November 2020.	Nilai kontrak ditentukan dari jasa yang diberikan oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan harga yang diatur di dalam perjanjian.	1 Februari 2016 sampai dengan 31 Juli 2021	Kontraktor akan menyediakan bahan peledak dan jasa pengelolaan peledak secara efisien, aman dan ekonomis kepada MSM/TTN, yang juga meliputi penyediaan tenaga kerja, keahlian, pabrik dan peralatan serta sumber daya lainnya yang diperlukan.	Hak dan kewajiban MSM/TTN, antara lain: (a) mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor berdasarkan perjanjian; (b) melakukan pembayaran atas pekerjaan Kontraktor sesuai dengan perjanjian pada fasilitas Kontraktor; (c) menyediakan tenaga listrik ke fasilitas Kontraktor, 1 sambungan telekomunikasi eksternal, air yang dapat diminum ke fasilitas Perusahaan, dan jaminan lokasi gedung. (d) melakukan survei pekerjaan untuk memfasilitasi penghitungan dari keseluruhan jumlah bahan yang dipindahkan untuk tujuan pengendalian dan pembayaran. Hak dan kewajiban Kontraktor, antara lain: (a) menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, alat pengangkutan, site-off loading, fasilitas, barang yang habis dipakai, pabrik, fasilitas perawatan dan perlengkapan kecuali bahan peledak, alat peledak dan fasilitas penyimpanan; (b) memperoleh pembayaran yang sesuai dengan perjanjian atas pekerjaan yang telah disediakan kepada MSM/TTN.	Perjanjian dapat diperpanjang sepanjang kesepakatan atasnya dibuat dalam waktu 3 bulan sebelum 31 Januari 2020 dan dapat diperpanjang untuk durasi tertentu sampai dengan 2 tahun.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
13.	Perjanjian Jasa Pengeboran Lubang Ledak No. SA-159-PSI tanggal 5 Mei 2015 antara MSM, TTN ("MSM/TTN") dan PT Parts Sentra Indomandiri ("Kontraktor") yang terdiri atas Volume I (Instrumen Formal Perjanjian), Volume 2 (Syarat-Syarat Umum Kontrak), Volume 3 (Lingkup, Spesifikasi dan Daftar Tarif) sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 23 Mei 2018 dan Addendum II tanggal 30 Juni 2020, dan terakhir oleh Addendum III tanggal 1 November 2020.	Nilai kontrak ditentukan dari jasa yang diberikan oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan harga yang diatur di dalam perjanjian.	1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2021	Kontraktor akan menyediakan (kecuali ditentukan lain oleh wakil perusahaan) semua tenaga kerja, keahlian, mesin dan peralatan dan semua sumberdaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.	Hak dan kewajiban MSM/TTN antara lain: (a) mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor berdasarkan perjanjian; (b) melakukan pembayaran atas pekerjaan Kontraktor sesuai dengan perjanjian pada fasilitas Kontraktor; Hak dan kewajiban Kontraktor, antara lain: (a) menginformasikan semua aspek jasa kepada MSM/TTN dan melaksanakan petunjuk tertulis sebagaimana MSM/TTN dapat dari waktu ke waktu berikan selama jangka waktu yang disepakati. (b) memperkerjakan dan memastikan bahwa sub-kontraktor hanya mempekerjakan orang-orang yang berhati-hati, terampil dan berpengalaman dalam profesi dan keahlian mereka masing-masing. (c) mengutamakan untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal.	Perjanjian dapat diperpanjang sepanjang kesepakatan atasnya dibuat dalam waktu 3 bulan sebelum 30 Juni 2020 dan dapat diperpanjang untuk durasi tertentu sampai dengan 3 tahun.
14.	Perjanjian Pemurnian No. 197/2515/PLM/2017 tanggal 1 Januari 2017 antara MSM, TTN, PT Antam (Persero) Tbk sebagaimana diubah oleh Amandemen I tanggal 20 Januari 2020 dan Amandemen II tanggal 1 April 2020.	Nilai kontrak ditentukan dengan menggunakan biaya pemurnian berat (setelah pengambilan sampel) <i>dore</i> yang dikirimkan kepada PT Antam (Persero) Tbk dan kemurnian logam murni yang dikembalikan kepada MSM dan TTN.	Sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2022.	MSM dan TTN akan mengirimkan <i>dore</i> untuk dimurnikan dan membayar biaya pemurnian logam dan PT Antam (Persero) Tbk akan menerima <i>dore</i> dan memurnikannya di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki olehnya. Emas hasil pemurnian PT Antam (Persero) Tbk akan dikembalikan ke MSM dan TTN dalam bentuk butiran emas batangan berspesifikasi "9999" <i>London Bullion Market Association</i> ("LBMA") satu kilogram. Sedangkan perak yang telah dimurnikan PT Antam (Persero) Tbk akan dikembalikan kepada MSM dan TTN dalam bentuk butiran perak batangan berspesifikasi LBMA seberat satu kilogram "99,95". <i>Granule</i> dengan <i>rate refinery</i> 99,95%.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM dan TTN akan mengirimkan <i>dore</i> untuk dimurnikan dan membayar biaya pemurnian logam (b) PT Antam (Persero) Tbk akan menerima <i>dore</i> dan memurnikannya di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki olehnya	Tidak diatur.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
15.	Perjanjian Pemurnian No. SA-455/BSI tanggal 16 April 2020 antara MSM, TTN dan PT Bhumi Satu Inti	Nilai kontrak ditentukan dengan menggunakan biaya pemurnian berdasarkan berat (setelah pengambilan sampel) <i>dore</i> yang dikirimkan kepada PT Bhumi Satu Inti dan kemurnian logam murni yang dikembalikan kepada MSM dan TTN.	Sejak 15 April 2020 sampai dengan 15 April 2023.	MSM dan TTN akan mengirimkan <i>dore</i> untuk dimurnikan dan membayar biaya pemurnian logam dan PT Bhumi Satu Inti akan menerima <i>dore</i> dan memurnikannya di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki olehnya. Emas hasil pemurnian PT Bhumi Satu Inti akan dikembalikan ke MSM dan TTN dalam bentuk butiran emas batangan berspesifikasi 999.9+ sesuai standar internasional. Sedangkan perak yang telah dimurnikan PT Antam (Persero) Tbk akan dikembalikan kepada MSM dan TTN dalam bentuk butiran perak batangan berspesifikasi 99,50% sesuai standar internasional.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM dan TTN akan mengirimkan <i>dore</i> untuk dimurnikan dan membayar biaya pemurnian logam (b) PT Bhumi Satu Inti akan menerima <i>dore</i> dan memurnikannya di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki olehnya	Tidak diatur.
16.	Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Pabrik Pengolahan Emas MSM Di Winuri, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara No. PLN: 0030. PJ/AGA.01.01/ WSUTG/2016 dan No. MSM: 415/MSM/ VI/2016 antara MSM dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah oleh Addendum I Perjanjian tanggal 3 Agustus 2020.	MSM membayar uang jaminan langganan sejumlah Rp10.880.000.000.	Sejak 17 Juli 2018 sampai dengan Kontrak Karya antara MSM dan Pemerintah Republik Indonesia tidak berlaku.	MSM dan PT PLN (Persero) mengadakan perjanjian distribusi tenaga listrik dan dengan PLN akan memiliki ketersediaan sebesar c.99%.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM akan menerima listrik untuk industri pengolahan emasnya dan membayar tarif sesuai dengan perjanjian ini. (b) PT PLN (Persero) akan Menyediakan listrik untuk industri pengolahan emas di Winuri Likupang dengan listrik tegangan tinggi 70 kV dengan daya 40 MVA untuk MSM	Perpanjangan atas perjanjian dapat dilakukan dengan penyampaian pemberitahuan oleh pihak yang menginisiasi perpanjangan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum perjanjian berakhir.
17.	Perjanjian Pengadaan Barang Bahan Bakar HSD No. FPA-139 tanggal 28 Februari 2018 antara MSM dan PT AKR Corporindo Tbk sebagaimana telah diubah dengan Addendum I tanggal 26 Februari 2021.	Nilai kontrak termasuk harga barang, harga jasa perbulan (\$0,0151 per liter), dan harga pengangkutan.	Sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2022.	MSM selaku pembeli dan PT AKR Corporindo Tbk selaku penjual mengadakan perjanjian pengadaan solar kecepatan tinggi. Sesuai dengan ketentuan perjanjian, bahan bakar dipasok menggunakan pengaturan stok konsinyasi. Harga barang akan dihitung berdasarkan rumus yang ditentukan dalam perjanjian. MSM membeli solar kecepatan tinggi, yang mengandung kandungan sulfur maksimum 0,35% untuk peralatan operasi di lokasi tambang Toka Tindung. Jumlah barang yang akan dibeli setidaknya 25.000 kiloliter per tahun (atau sekitar 2.100 kiloliter per bulan).	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM akan membayar harga dan biaya yang diharuskan dalam perjanjian ini. (b) PT AKR Corporindo, Tbk akan memasok barang sesuai dengan perjanjian dengan tingkat keahlian, kerajinan dan ketelitian yang wajar diharapkan dari penyedia jasa yang hati-hati dan berpengalaman.	Tidak diatur.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
18.	Perjanjian Pemurnian No. 010/228/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 antara MSM, TTN dan PT Lotus Lingga Pratama.	Nilai kontrak ditentukan dengan menggunakan biaya pemurnian berdasarkan berat (setelah pengambilan sampel) <i>dore</i> yang dikirimkan kepada PT Bhumi Satu Inti dan kemurnian logam murni yang dikembalikan kepada MSM dan TTN.	Sejak 17 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2021.	MSM dan TTN akan mengirimkan <i>dore</i> untuk dimurnikan dan membayar biaya pemurnian logam dan PT Lotus Lingga Pratama akan menerima <i>dore</i> dan memurnikannya di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki olehnya. Emas hasil pemurnian PT Lotus Lingga Pratama akan dikembalikan ke MSM dan TTN dalam bentuk butiran emas batangan berspesifikasi 999.9+ sesuai standar internasional. Sedangkan perak yang telah dimurnikan PT Antam (Persero) Tbk akan dikembalikan kepada MSM dan TTN dalam bentuk butiran perak batangan berspesifikasi 99,50% sesuai standar internasional.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM dan TTN akan mengirimkan <i>dore</i> untuk dimurnikan dan membayar biaya pemurnian logam (b) PT Lotus Lingga Pratama akan menerima <i>dore</i> dan memurnikannya di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki olehnya	Tidak diatur.
19.	Perjanjian Jasa Pemuatan dan Pengangkutan No. 224/MSM-TTN/2016/SMA antara MSM, TTN dan PT Samudera Mulia Abadi yang mencakup Volume 1 (Instrumen Formal Kontrak), Volume 2 (Syarat-syarat Umum Kontrak), Volume 3 (Lingkup dan Spesifikasi), Volume 4 (Informasi Umum Kontrak Pertambangan), Volume 5 (Skedul-Skedul), Volume 6 (Sewa Peralatan) sebagaimana diubah oleh Addendum Pertama tanggal 1 Juni 2016, Addendum Kedua tanggal 21 November 2016 dan Addendum Ketiga tanggal 25 Mei 2021.	Nilai kontrak ditentukan dengan menggunakan tarif yang ditentukan di dalam perjanjian yaitu: (a) Rp 37.229/Bcm untuk menggali, memuat, mengangkut dan menimbun bijih yang diledakkan dari Lubang Tambang Toka ke tempat timbunan persediaan (b) Rp 36.672/Bcm untuk menggali, memuat, mengangkut dan menimbun bijih yang diledakkan dari Lubang Tambang Selatan ke tempat timbunan persediaan (c) Rp 8.212/Bcm/km untuk biaya kelebihan angkutan untuk semua material	Sejak 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Desember 2021.	Ruang lingkup perjanjian tersebut adalah untuk pemuatan dan pengangkutan bijih dan limbah serta jasa pertambangan umum.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM dan TTN akan membayar nilai kontrak sesuai dengan tarif yang ditetapkan di perjanjian ini. (b) PT Samudera Mulia Abadi akan menyediakan pemuatan dan pengangkutan bijih dan limbah serta jasa pertambangan umum.	Perjanjian dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama yang dibuat selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tanggal penyelesaian pekerjaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditentukan hingga 3 tahun.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
20.	Perjanjian Penyediaan <i>Sodium Cyanide</i> antara MSM dan Hebei Chengxin dan PT Tohoma Mandiri No. J2101101 tanggal 24 Februari 2021.	USD2.928.000 untuk 1.600 Metric Ton.	24 Februari 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.	Hebei Chengsin Co. Ltd. akan menyediakan <i>sodium cyanide</i> untuk dibeli oleh MSM dengan kadar kemurnian setidaknya 98%.	(a) Hak dan kewajiban para pihak, antara lain, MSM akan membeli Sodium Cyanide sebanyak 1600 Metric Ton kepada dari Hebei Chengxin berdasarkan harga yang ditetapkan bersama berdasarkan kesepakatan (<i>fixed price</i>).	N/A
21.	Perjanjian Penyediaan <i>Hydrated Lime</i> antara MSM dan Pentawira Agraha Sakti ("Pemasok") No. FPA-165 tanggal 1 November 2019.	Tidak ada.	1 September 2019 sampai dengan 1 September 2021 atau sampai pelaksanaan opsi oleh pemasok.	Pemasok akan menyediakan <i>hydrate lime</i> dengan harga tetap (<i>fixed price</i>) yaitu sejumlah Rp1.610.000 dan akan menjaga minimum penyediaan 400 metric ton dan maksimum 600 metric ton.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) Pemasok sepakat untuk menyediakan kepada MSM. (b) MSM sepakat untuk membeli barang dari pemasok berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.	Tidak diatur.
22.	Perjanjian Toka Tindung Gold Mine Contract No. SA-479 tanggal 19 Agustus 2020 antara MSM, TTN (bersama-sama disebut sebagai "MSM/TTN") dan GMA ("Kontraktor")	Tidak diatur.	1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2025.	Penyediaan jasa untuk pemuatan dan pengangkutan	-Hak dan Kewajiban MSM/TTN antara lain adalah melakukan pembayaran jasa kepada Kontraktor -Hak dan Kewajiban Kontraktor antara lain: (a) Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa kegiatan pemuatan dan pengangkutan, dukungan atau pemeliharaan terkait dengan Proyek Emas Toka Tindung Sulawesi Utara (b) Kontraktor wajib menyediakan semua tenaga kerja, keahlian, instalasi dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan (c) Kontraktor wajib menyediakan laporan pemeliharaan tahunan yang merinci pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan pada instalasi dan peralatan utama (d) Kontraktor wajib menyiapkan rencana dan strategi perawatan tahunan untuk setiap bagian utama dari peralatan (e) Kontraktor berhak menerima pembayaran jasa dari MSM/TTN	MSM/TTN dapat setiap waktu dalam kurun 5 bulan sebelum tanggal penyelesaian, memperpanjang pekerjaan dan Kontraktor akan tetap melaksanakan dan menyelesaikan bagian apapun selama jangka waktu yang ditentukan.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
23.	Perjanjian Pemegang Saham EMAS tertanggal 22 Maret 2019 antara Perseroan dan PT Royal Raffles Capital (Royal)	Tidak diatur	Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif dan akan terus berlaku selama perjanjian usaha patungan terus berlaku.	Mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai pemegang saham dari EMAS.	Kewajiban para pihak sebagai pemegang saham, antara lain: (a) menjaga kerahasiaan setiap informasi rahasia (b) menggunakan upaya wajar secara komersial untuk memberikan nilai tambah bagi Perseroan Hak-hak para pihak sebagai pemegang saham, antara lain: (a) menentukan kebijakan dividen (b) dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian, dan jika salah satu pihak ingin menjual sahamnya, pihak yang lain memiliki hak eksklusif untuk membeli seluruh saham milik pihak yang menjual.	Tidak diatur.
24.	Ketentuan Umum dan Formulir Pembukaan Halaman <i>Official Store Brand</i> LotusArchi - LA Gold No. TKPD/OS/II/2020/113 antara Tokopedia ("Tokopedia") dan EMAS	Tidak diatur	25 Januari 2020 - 31 Januari 2021, dan telah diperpanjang secara otomatis.	EMAS bermaksud untuk melakukan pendaftaran sebagai Penjual dan selanjutnya Tokopedia akan melakukan pembukaan halaman <i>Official Store</i> untuk dan atas nama EMAS, agar EMAS dapat melakukan kegiatan penjualan Produk EMAS melalui Situs, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan/atau Syarat dan Ketentuan Situs.	Hak dan Kewajiban Tokopedia, antara lain: (a) Menyediakan dan mengupayakan Situs milik Tokopedia dapat beroperasi dengan baik dan lancar. (b) Melakukan pembukaan <i>Official Store</i> untuk dan atas nama EMAS sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian ini. Hak dan Kewajiban EMAS, antara lain: (a) Berhak atas pembukaan halaman <i>Official Store</i> dari Tokopedia sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini. (b) Berhak melaksanakan kegiatan jual beli secara <i>online</i> dengan Pembeli melalui halaman <i>Official Store</i> pada Situs sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Situs serta Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.	Perjanjian diperpanjang secara otomatis (untuk setiap 1 tahun dan seterusnya, sepanjang tidak ada pengakhiran dari salah satu Pihak).
25.	Perjanjian Pemegang Saham GMA antara PT Manado Karya Anugrah ("MKA"), PT Global Ekuitas Nusantara ("GEN") dan JPP tanggal 12 Juni 2020	Tidak diatur	Perjanjian berlaku sejak tanggal 12 Juni 2020 dan akan terus berlaku sepanjang para pihak memiliki saham-saham pada GMA yang mewakili setidaknya 15% dari modal disetor dan ditempatkan GMA	Mengatur pendirian usaha patungan dan mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai pemegang saham dari GMA	MKA dan GEN secara bersama-sama (a) memenuhi kewajiban penempatan modal kepada GMA secara pro rata (b) menyediakan dukungan dalam bidang operasional, perawatan dan manajemen sumber daya manusia kepada GMA (c) memastikan bahwa GMA memperoleh seluruh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha JPP wajib untuk (a) memenuhi kewajiban penempatan modal kepada GMA secara pro rata menyediakan dukungan keahlian di bidang keuangan, pajak dan pembukuan kepada GMA	Tidak Diatur



15. Perjanjian/instrumen utang dengan Pihak Ketiga

Berikut ini tabel yang menyajikan ringkasan dari perjanjian/instrumen utang yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, sebagai berikut:

- a. Perjanjian Ketentuan Umum Pembiayaan (*Common Terms Agreement*, “CTA”) tertanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali (*Amendment and Restatement Agreement*) tanggal 28 Mei 2020, dan sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Perubahan (*Amendment Agreement*) tanggal 7 Oktober 2020 dan Perjanjian Perubahan Kedua (*Second Amendment Agreement*) tanggal 2 Maret 2021 antara: (i) MSM (ii) TTN (iii) Perseroan (iv) ARPTE (v) KKM (vi) Rajawali (vii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) sebagai Pengatur Fasilitas Konvensional, Agen Fasilitas Global, Agen Fasilitas Konvensional, Agen Investasi, Agen Jaminan Bersama dan Bank Rekening, (viii) Mandiri dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri) sebagai Pengatur Fasilitas MMQ dan (ix) Lembaga-lembaga Pembiayaan sebagaimana diatur dalam CTA.

Obyek Perjanjian : Mengatur ketentuan umum sehubungan dengan pembiayaan berdasarkan:

- Perjanjian Fasilitas Konvensional tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat antara MSM, TTN, Perseroan, Mandiri dan lembaga-lembaga pembiayaan/kreditur fasilitas konvensional (sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali untuk menyesuaikan dengan CTA, “**Perjanjian Fasilitas Konvensional**”), dalam rangka pembiayaan fasilitas konvensional berjangka sampai dengan US\$363.660.178 dan Rp300.000.000.000 kepada MSM, TTN dan Perseroan
- Akta Perjanjian *Line* Fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) No. 106 tanggal 29 Agustus 2018 antara MSM, TTN dan Mandiri sebagai agen investasi (sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali untuk menyesuaikan dengan CTA, “**Perjanjian Fasilitas MMQ**”), dalam rangka pembiayaan fasilitas MMQ sampai dengan US\$146.339.822 kepada MSM dan TTN

Tujuan : Pinjaman akan digunakan untuk mendanai usaha peminjam secara umum.

Bunga/Bagi hasil (sebagaimana berlaku) : **Fasilitas Konvensional**
Bunga untuk fasilitas konvensional untuk setiap periode bunga adalah persentase tingkat bunga per tahun dari jumlah berikut ini (sebagaimana berlaku):

- (a) *Margin* antara 3,7% - 4,5%, tunduk pada fasilitas dan mata uang terkait sebagaimana diatur dalam CTA, atau untuk Fasilitas Kredit B persentase akan ditentukan oleh Perseroan dan seluruh pemberi pinjaman terkait; dan
- (b) sehubungan dengan fasilitas konvensional dalam Dolar, LIBOR; atau
- (c) sehubungan dengan fasilitas konvensional dalam Rupiah, JIBOR.

Fasilitas MMQ

Ekspektasi Profit untuk bagi hasil ditentukan berdasarkan formula yang ditentukan dalam perjanjian.

Janji-janji Debitur/ Obligor : Antara lain:

- Menyediakan laporan keuangan berkala;
- Menyediakan informasi-informasi material, sehubungan dengan, a.l., laporan proyek, laporan cadangan, rencana tambang; dan
- Menyediakan laporan penilaian atas jaminan berkala.



Pembatasan (<i>Negative Covenant</i>)	Antara lain: • Senantiasa menyatakan dan menjamin (a.l., pada setiap periode bunga atau bagi hasil) struktur grup Perseroan tidak mengalami perubahan; • Mengubah anggaran dasar; dan • Menjual, melepaskan atau mengalihkan aset-aset; • Membebaskan jaminan atau mengizinkan pembebanan jaminan atas aset-aset; dan • Melakukan transaksi tertentu seperti merger dan akuisisi.
Pembayaran kembali lebih awal wajib	Melakukan pembayaran kembali lebih awal dari hasil pelaksanaan IPO (atau penawaran umum selanjutnya), yang jumlah dan tata caranya diatur dalam perjanjian, dengan ketentuan bahwa kewajiban ini hanya berlaku untuk penawaran primer (<i>primary offering</i>).
Keadaan Cidera Janji	Antara lain: • Kelalaian atas kewajiban pembayaran. • Kelalaian atas pemenuhan janji dan larangan. • Pelanggaran pernyataan dan jaminan. • Wanprestasi pada perjanjian pembiayaan lain yang terhutang (<i>cross default</i>) oleh Obligor. • Salah satu Obligor dinyatakan pailit atau dalam keadaan penundaan pembayaran utang, atau terdapat utang yang dinyatakan moratorium. • Salah satu jaminan tidak lagi berlaku.
Jaminan*	Antara lain: <i>Pengalihan hak (assignment)</i> • Pengalihan kontrak-kontrak material, termasuk <i>Hedging</i> dan <i>Offtake Agreements</i> <i>Gadai rekening</i> • Gadai rekening milik Perseroan • Gadai rekening milik MSM • Gadai rekening milik TTN <i>Gadai Saham</i> • Gadai 100% saham di ARPTE milik Perseroan • Gadai 100% saham di KKM milik Perseroan dan WAC (termasuk kuasa untuk menjual) • Gadai 100% saham di MSM milik Perseroan dan ARPTE (termasuk kuasa untuk menjual) • Gadai 100% saham di TTN milik Perseroan dan ARPTE (termasuk kuasa untuk menjual) <i>Jaminan fidusia</i> • Fidusia atas piutang milik Archi • Fidusia atas bangunan gedung, klaim-klaim asuransi, persediaan, barang bergerak dan piutang milik MSM • Fidusia atas bangunan gedung, klaim-klaim asuransi, persediaan, barang bergerak dan piutang milik TTN
Hukum yang berlaku	Hukum Inggris
Penyelesaian sengketa	Arbitrase di SIAC



b. Perjanjian Pinjaman Logam Mulia tertanggal 4 November 2020 antara The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited selaku bank (“Bank”) dan EMAS

- Obyek Perjanjian : Mengatur ketentuan dan persyaratan pemberian fasilitas pinjaman berjangka tetap tanpa komitmen terkait dengan logam mulia dari Bank kepada Perusahaan
- Tujuan : Pembiayaan akan digunakan untuk keperluan umum Perusahaan.
- Bunga/Bagi hasil (sebagaimana berlaku) : Bank akan menentukan jumlah bunga atas jumlah pokok dari fasilitas sejak tanggal penarikan hingga tanggal pembayaran.

Bunga akan timbul dan dibebankan dalam:

- (a) Dolar Amerika Serikat, dimana jumlah pokok fasilitas akan dikonversikan menjadi Dolar Amerika Serikat berdasarkan harga dasar logam mulia pada tanggal penarikan, atau
- (b) logam mulia, dalam hal ini perusahaan membayar bunga dalam logam mulia melalui transfer rekening atas logam mulia yang tidak dialokasikan

Dalam hal Perusahaan gagal bayar, perusahaan harus membayar (dalam bentuk logam mulia atau Dolar Amerika Serikat) pada kurs pertahun sebesar 1% diatas kurs yang mewakili biaya untuk pembiayaan jumlah yang belum dibayar atau jumlah logam mulia.

- Janji-janji Debitur/ Obligor : Antara lain
- memberitahu Bank apabila terdapat perubahan kendali, atau
 - memberitahu Bank apabila Perusahaan sadar akan keadaan yang dapat mengakibatkan perubahan kendali
 - menyediakan informasi laporan keuangan
- Pembatasan (*Negative Covenant*) : Antara lain:
- membuat atau mengizinkan hipotek, tagihan, gadai, jaminan atau pembebanan lainnya atas aset atau pendapatannya atau modal tanpa persetujuan tertulis dari Bank
 - menggunakan hasil pinjaman kepada anak perusahaan, mitra usaha patungan atau orang lain untuk mendanai kegiatan apa pun dari atau dengan orang dimanapun yang merupakan subjek sanksi atau yang akan mengakibatkan pelanggaran sanksi oleh orang tersebut
- Pembayaran kembali lebih awal wajib : Tidak diatur
- Keadaan Cidera Janji : Tidak diatur
- Jaminan : Antara lain:
- properti atau aset untuk diserahkan kepada Bank dengan jaminan yang disepakati
 - penanggungan dari pihak ketiga
 - *letter of credit*
- Hukum yang berlaku : Hukum Hong Kong
- Penyelesaian sengketa : Arbitrase HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre)



16. Asuransi

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Batas Tanggung Jawab
1.	P15117101918-003	Terorisme dan Sabotase (<i>Terrorism and Sabotage</i>)	PT Asuransi Bintang Tbk	Perseroan dan/atau MSM dan/atau TTN dan/atau KKM dan/atau ARPTE dan/atau setiap anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Semua harta benda pribadi dan nyata dari setiap jenis dan deskripsi yang dimiliki oleh Perseroan, MSM dan/atau TTN dan/atau ARPTE dan/atau segala anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya sebagai tertanggung atau hal-hal yang menjadi atau telah menjadi tanggung jawab Perseroan, MSM dan/atau TTN dan/atau ARPTE dan/atau segala anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya sebagai pihak tertanggung sebelum terjadinya suatu kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh adanya tindakan terorisme dan sabotase.	US\$225.000.000 per satu peristiwa
2.	FPG.35.0222.20.01048	Kendaraan Bermotor (<i>Motor Vehicle</i>)	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseoran, MSM, TTN, KKM, ARPTE dan/atau setiap anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya.	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Resiko kerusakan, tanggung jawab hukum terhadap ketiga, dan tanggung jawab hukum terhadap penumpang, atas (56) lima puluh enam unit kendaraan.	Rp11.554.700.800
3.	FPG.35.1212.20.00073	Uang (<i>Money</i>)	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseroan, MSM, TTN, KKM, ARPTE dan/atau setiap anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya.	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021.	Risiko Pencurian Uang: (a) Kas Dalam Perjalanan (b) Kas Dalam Penyimpanan	Masing-masing sebagai berikut: (a) Kas Dalam Perjalanan (<i>Cash in transit</i>): US\$300.000 (b) Kas Dalam Penyimpanan (<i>Cash in safe and premises</i>): US\$100.000
4.	1BD03152000026	Asuransi Kargo Pelayaran (<i>Marine Cargo Open Cover</i>)	PT KSK Insurance Indonesia	Perseroan, MSM, TTN, KKM, ARPTE dan/atau setiap anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya.	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Barang dan kargo dan setiap, termasuk namun tidak terbatas pada, kargo umum, bahan bakar, kapur, bahan kimia, suku cadang, barang bergerak, alat berat, peralatan umum yang dikirim masuk atau keluar, yang diperlukan untuk kelangsungan usaha, termasuk peningkatan nilai baik dengan alasan kewajiban untuk dan/atau pembayaran pengimanan dan/atau bea dan/atau biaya pada saat kedatangan.	US\$2.000.000
5.	FPG.35.1202.20.00049	Jaminan Ketaatan (<i>Fidelity Guarantee</i>)	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseroan, MSM, TTN, KKM, ARPTE plc dan/atau setiap anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya.	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Resiko atas tindakan kriminal yang dilakukan karyawan (kecuali tindak kekerasan) yang terkait dengan penyalahgunaan uang, dan properti dari tertanggung.	Emas = US\$50.000 Selain Emas = US\$500.000



No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Batas Tanggung Jawab
6.	FPG.29.0203.20.00332	Mesin dan Peralatan Kontraktor (<i>Contractors' Plant and Machinery Insurance</i>)	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseroan, MSM, TTN, KKM, ARPTE (Rajawali Group) dan/atau setiap anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya.	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Meliputi sebagai berikut: (a) 65 Tonne Grove RT Crane Model (b) Renault Truck Prime Mover Triaxle Flat (c) Caterpillar Backhoe Model 428 (d) Caterpillar IT14G Integrated Tool Carrier (e) Caterpillar IT28 Integrated Tool Carrier (f) BobCAT S185 K-Series (g) EWP Grove Crane (h) Frana AT20 (i) Flat Bed Body and 4 Crane Hiab BM9080AJ (j) Rough Terrain Crain (k) Diesel Forklift 5 Ton (l) Forklift Bomac 3 Ton (m) Wooden Rescue Boat (n) BobCAT S135 Skid Loader Bob Cat (o) Telehandler Genie GHT-4514 EX (p) Forlift CAT DP50N (q) Forklift CAT DP25N (r) Toyota 1000K Capacity (s) Terex Crane 65 Ton CN08 (t) Wheel Loader Type 924K IT (u) Service Truck (v) Flat Bed Truck (w) Garbage Compactor Truck (x) Forklift 3-Ton	US\$3.391.000
7.	45090120000476	Tanggung Jawab Lingkungan (<i>Environmental Liability</i>)	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	MSM and TTN	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2022	Kerugian yang timbul dari kejadian pencemaran lingkungan lokasi yang diasuransikan, yaitu: (a) Toka Tindung Project, Desa Winuri, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; (b) Desa Pinenek, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; dan (c) Desa Tinerungan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (termasuk seluruh area kontrak karya MSM dan TTN).	US\$10.000.000 per satu peristiwa
8.	7050103687	Tanggung Jawab Luas (<i>Broadform Liability Insurance</i>)	PT Chubb General Insurance Indonesia	Perseroan, MSM, TTN, KKM, Archipelago Resources plc	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Tanggung jawab hukum tertanggung membayar ganti rugi kerusakan harta benda dan cedera fisik.	Meliputi sebagai berikut: (a) Tanggung Gugat Publik dan Produk senilai US\$5.000.000 untuk setiap kejadian dan dalam jumlah keseluruhan (b) Tanggung Gugat Pemberi kerja senilai US\$1.000.000 untuk setiap kejadian dan dalam jumlah keseluruhan
9.	FPG.29.0803.20.00032	Kerusakan Mesin (<i>Machinery Breakdown</i>)	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseroan, MSM, TTN, KKM, ARPTE (Rajawali Group)	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Resiko atas kerugian material dan gangguan usaha pada lokasi Toka Tindung.	US\$100.000.000 per satu peristiwa dan jumlah keseluruhan
10.	PAR: FPG.29.0146.20.00007 EQ/VEY: FPG.29.0147.20.00005 PAR: FPG.29.0153.20.00041 EQ/VEY: FPG.29.0153.20.00016	Kerusakan Properti, Gangguan Usaha dan Gempa Standar (<i>Property Damage, Business Interruption and Standard Earthquake</i>)	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseoran, MSM, TTN, KKM, ARPTE	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Meliputi sebagai berikut: (a) Lokasi 1: <i>Gold Refinery</i> - Toka Tindung (b) Lokasi 2: <i>Camp Site/ Dormitory</i> - Toka Tidung (c) Menara Rajawali Lantai 19 dan 23. Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950.	US\$350.000.000



Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

17. Hak atas Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hak kekayaan intelektual yang dianggap material. Namun demikian, EMAS telah melakukan proses pengajuan pendaftaran atas beberapa hak kekayaan intelektual (antara lain, merek dan desain industri) untuk kegiatan usahanya.

18. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan serta Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak terlibat perkara-perkara yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari termasuk sengketa lahan. Namun demikian, perkara-perkara tersebut tidak bersifat material dan tidak akan memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, serta tidak akan memengaruhi rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini. Sehingga, Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak sedang tidak terlibat perkara yang bersifat material maupun yang akan memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, atau memengaruhi rencana Penawaran Umum Perdana Saham, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha atau pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini, baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

19. Izin Lingkungan sehubungan dengan Kegiatan Pertambangan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya, dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, diwajibkan untuk memiliki perizinan lingkungan tertentu sebagaimana disyaratkan.



Atas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, MSM dan TTN mendapatkan penghargaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.460/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2020 tanggal 14 Desember 2020 yang menyatakan bahwa MSM telah memperoleh peringkat biru sebagai hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang mengindikasikan bahwa MSM telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan;
- b. Piagam Penghargaan Penghargaan Aditama tertanggal 29 September 2020 yang diberikan Menteri ESDM kepada MSM atas prestasinya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Kelompok Perusahaan Pertambangan Pemegang Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Tahun 2019; dan
- c. Piagam Penghargaan Penghargaan Utama tertanggal 29 September 2020 yang diberikan Menteri ESDM kepada TTN atas prestasinya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Kelompok Perusahaan Pertambangan Pemegang Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Tahun 2019.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, selain menempatkan uang jaminan sebesar US\$8.854.874 pada tahun 2018 hingga 2020, Bank Garansi sebesar US\$2.037.529 pada tahun 2018 dan US\$1.344.346 pada tahun 2019 dan 2020 sehubungan dengan jaminan pasca tambang, reklamasi dan rehabilitasi lingkungan, dalam tiga tahun terakhir MSM dan TTN telah mengeluarkan biaya sebesar US\$1.043.557 untuk aktivitas tersebut diatas.



IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Perseroan memiliki 100% kepemilikan di Tambang Emas Toka Tindung, suatu tambang emas yang hanya menambang emas (*pure-play*) yang terletak kurang lebih 35 km arah timur laut dari ibukota daerah, Manado, di Sulawesi Utara, Indonesia, melalui Entitas Anak yang dimiliki sepenuhnya, MSM dan TTN. Tambang Emas Toka Tindung merupakan salah satu produsen emas yang paling kompetitif dari sisi biaya secara global berdasarkan CRU, karena Perseroan ditempatkan di bagian bawah dari kuartal pertama kurva AISC global pada tahun 2019. Potensi eksplorasi di Tambang Emas Toka Tindung telah dinilai oleh SRK, sebagai konsultan teknikal independen. Berdasarkan penilaian dari SRK, Tambang Emas Toka Tindung memiliki Sumber Daya Mineral sekitar 145,8 juta ton dari 1,2 g/t emas yang mengandung sekitar 5,5 juta ons emas, yang mana merupakan Cadangan Bijih Emas Yang Sudah Terbukti dan Terkira, dan rata-rata kadar emas sebesar 1,2 g/t yang mengandung kurang lebih 3,9 juta ons emas.

Kegiatan-kegiatan operasi di Tambang Emas Toka Tindung telah dilakukan sejak tahun 2009, dengan produksi komersial pertama pada bulan April 2011 dan produksi setahun penuh pertama terjadi pada tahun 2012. Perseroan berhasil masuk melakukan kegiatan eksplorasi sejak tahun 2010. Dari tahun 2010 hingga 2020, program eksplorasi kami telah menemukan Cadangan Bijih 5,1 juta ons dengan total biaya modal diperkirakan US\$125 juta yang mewakili penemuan ons emas dengan rata-rata US\$24 per ons.

Tambang Emas Toka Tindung terdiri dari dua Kontrak Karya jangka panjang yang meliputi wilayah seluas 39.817 hektare. Kontrak Karya-Kontrak Karya tersebut berlaku sampai dengan tahun 2041 dan dipegang oleh MSM dan TTN. Berdasarkan Amandemen UU Minerba, MSM dan TTN mendapat jaminan untuk dua kali perpanjangan Kontrak Karya berupa perpanjangan IUPK, dengan masing-masing jangka waktu maksimal 10 tahun. Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, kurang dari 10% dari wilayah konsesi Perseroan telah dieksplorasi dan ditambang, yang memberikan keuntungan signifikan untuk penambahan cadangan-cadangan. Tambang memiliki lebih dari 6 *pit* dan Perseroan percaya bahwa produksi dari ke 6 *pit* tersebut akan menjamin kelangsungan pasokan bijih, fleksibilitas dalam menjadwalkan penambangan, mengoptimalkan kadar dan karakteristik metalurgi dari bijih yang dikirim ke pabrik pengolahan untuk diolah. Terdapat jalan beraspal yang menghubungkan Tambang Emas Toka Tindung dengan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi di dekat kota Manado dan juga pelabuhan air di Kota Bitung, 30 km arah selatan dari lokasi tambang. Perseroan juga memiliki akses ke pantai yang berjarak 6 km dari lokasi tambang, yang digunakan sebagai lokasi pendaratan untuk alat berat dan untuk mobilisasi peralatan tambang bergerak.

Perseroan biasanya membuat pengaturan-pengaturan jangka panjang dengan kontraktor-kontraktor penambangan Perseroan, walaupun Perseroan terus mencari alternatif-alternatif untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam operasi-operasi pertambangan dan pengolahan Perseroan. Perseroan telah bertransisi dari sebelumnya menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan yang tidak terafiliasi menjadi menunjuk perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, sebagai kontraktor penambangan Perseroan pada kuartal empat tahun 2020, Perseroan meyakini bahwa hal ini akan membantu Perseroan mengurangi biaya pemuatan dan biaya pengangkutan Perseroan serta meningkatkan efisiensi. Perseroan percaya bahwa memiliki kepentingan ekuitas langsung di dalam GMA memungkinkan Perseroan untuk tetap memiliki pengawasan dan pengendalian langsung atas operasi-operasi, sambil memastikan bahwa GMA menginvestasikan modal yang cukup untuk pengeluaran modal di masa depan dan pemeliharaan setiap tahun.



Proses pertambangan Perseroan dapat diringkas dalam tahapan-tahapan berikut: perencanaan aktivitas pertambangan, control pengeboran berdasarkan kadar. Pengeboran, peledakan, pemuatan, dan pengangkutan. Bijih emas kemudian diproses menjadi batangan emas setengah murni (*dore bullions*) di Pabrik Pengolahan, yang memiliki kapasitas sebesar 3,6 juta ton bijih per tahun per tanggal 31 Desember 2021, dan kami rencanakan untuk kembangkan untuk mengolah sampai dengan 8,0 juta ton bijih per tahun pada tahun 2026 sehingga dapat mengakomodir Koridor Timur dan Koridor Barat. Batangan emas setengah murni (*dore bullions*) tersebut dikirim ke Pemurnian Logam Mulia (sebuah unit usaha dari Antam) di Jakarta, untuk dimurnikan menjadi Au 99,99%. Perseroan juga memiliki pengaturan-pengaturan cadangan dengan pemurnian pihak ketiga lainnya untuk meminimalisir gangguan-gangguan dalam proses pemurnian.

Perseroan menjual emas murni Perseroan berdasarkan harga pasar yang berlaku sesuai dengan kontrak-kontrak *spot*. Total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar US\$347.119.081, US\$383.699.065 dan US\$393.304.369. Tambang Emas Toka Tindung merupakan salah satu produsen emas yang paling kompetitif dari sisi biaya secara global berdasarkan CRU, karena Perseroan ditempatkan di bagian bawah dari kuartal pertama kurva AISC global di tahun 2019. Di tahun 2018, 2019 dan 2020, Perseroan telah memproduksi 269,9 kilo ons emas, 261,3 kilo ons emas dan 206,8 kilo ons emas, pada AISC masing-masing sebesar US\$612,7 per ons, US\$683,7 per ons dan US\$822,6 per ons, dan *C1 Cash Operating Cost* masing-masing sebesar US\$388,7 per ons, US\$448,7 per ons dan US\$505,2 per ons.

Perseroan dimiliki sepenuhnya oleh PT Rajawali Corpora salah satu konglomerat bisnis terbesar di Indonesia dengan portfolio holding yang terdiversifikasi termasuk pertambangan dan sumber daya, real estat, pertanian, media dan jasa, dan filantropi, dan berkantor pusat di Jakarta. Per Desember 31, 2020, ada sekitar 2.445 orang yang bekerja di bawah Grup Perseroan dan Tambang Emas Toka Tindung, dimana 747 karyawan di bawah Grup Perseroan dan 1.698 karyawan di bawah pertambangan kontraktor Perseroan.

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan tambang terpadu kelas dunia efisien dan terdepan di Asia Tenggara dengan tingkat pengembalian tertinggi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Misi Perseroan adalah berupaya tanpa henti meraih keunggulan, pertumbuhan berkelanjutan dan posisi terdepan dalam bisnis tambang melalui:

- Penerapan praktek industri terbaik industry dan optimalisasi operasional saat ini
- Pencarian peluang nilai tambah di logam mulia lainnya dan pengembangan usaha/jasa di bidang pertambangan
- Pemanfaatan secara maksimum aset, keahlian, ketrampilan dan pengalaman demi peningkatan nilai bagi pemegang saham
- Mendorong pengembangan karyawan, peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar dan pemeliharaan lingkungan
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam hal apapun yang Perseroan lakukan

Nilai-Nilai Perseroan adalah:

- *Integrity* (Integritas)
- *Trust* (Kepercayaan)
- *Respect* (Menghargai)
- *Unity* (Kesatuan)
- *Excellence* (Keunggulan)
- *Innovation* (Inovasi)
- *Delivering Enduring Results and Growth* (Memberikan hasil dan pertumbuhan yang berkelanjutan)



2. KEUNGGULAN-KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki keunggulan-Keunggulan kompetitif berikut:

- a. **Tambang Emas Toka Tindung merupakan produsen emas yang terbesar kedua di Indonesia dan Asia Tenggara pada tahun 2019 dalam hal produksi emas, dengan potensi ekspansi jangka pendek tanpa risiko yang signifikan.**

Perseroan memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman beroperasi dan memiliki riwayat produksi yang tidak pernah terputus di Tambang Emas Toka Tindung, yang menghasilkan peningkatan yang konsisten pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan sejak tahun 2011. Berdasarkan CRU, Tambang Toka Tindung merupakan produsen emas yang memproduksi emas (*pure play*) yang terbesar kedua di Indonesia dan Asia Tenggara pada tahun 2019. Volume produksi emas Perseroan pada tahun 2020 adalah 206,8 kilo ons dari Pabrik Pengolahan adalah 3,6 juta ton bijih per tahun per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan sudah merencanakan untuk meningkatkan kapasitas Pabrik Pengolahan dari 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021, dan kemudian menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022. Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun sehingga Pabrik Pengolahan dapat mengakomodir Koridor Timur dan Koridor Barat dan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi lebih dari 450 kilo ons emas berdasarkan kadar emas rata-rata sekitar 2,0 g/t. Perseroan menghasilkan 98% dari pendapatan Perseroan di tahun 2020 dari penjualan emas.

Perseroan memiliki 100% kepemilikan dari Tambang Emas Toka Tindung, suatu operasi tambang emas dan perak yang sudah mapan yang sudah berproduksi komersial sejak tahun 2011. Perseroan memiliki salah satu wilayah konsesi terbesar di Indonesia menurut CRU, dengan total wilayah seluas 39.817 hektare berdasarkan 2 (dua) Kontrak Karya yang dipegang oleh Entitas Anak Perseroan yang dimiliki sepenuhnya, yang berlaku sampai tahun 2041. Sesuai dengan Perubahan Undang-Undang Pertambangan, Perseroan telah mendapatkan jaminan perpanjangan Kontrak Karya 2 (dua) kali lagi dalam bentuk IUPK Perpanjangan, masing-masing untuk 1 (satu) periode maksimum selama 10 tahun. Karena Kontrak Karya-Kontrak Karya dapat diperpanjang dan dapat dikonversi dalam bentuk IUPK sesuai dengan kerangka peraturan pertambangan Indonesia yang berlaku yang ditentukan oleh Kementerian ESDM, Perseroan percaya bahwa hal ini membatasi risiko perpanjangan dan risiko konversi Perseroan. Perseroan percaya bahwa operasi-operasi Perseroan sudah tidak berisiko lagi karena geologi dan metalurgi yang telah dipahami dengan baik, dukungan dari kontraktor-kontraktor penambangan yang berpengalaman dan rekam jejak yang telah terbukti dalam pertambangan, produksi dan kapasitas pengolahan yang sedang berkembang, yang mengarah kepada pertumbuhan volume produksi Perseroan yang stabil sejak tahun 2011. Dari 60,5 kilo ons pada tahun 2011, produksi emas Perseroan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 270,0 kilo ons, 261,3 kilo ons dan 206,8 kilo ons. Perseroan memiliki tingkat recovery tinggi yang konsisten sebesar 88,0%, 89,3% dan 87,7% untuk periode-periode yang sama. Berdasarkan CRU, Perseroan memiliki salah satu tingkat recovery tertinggi di antara para produsen emas yang hanya memproduksi emas (*pure play*) dengan operasi-operasi *pit* di dalam kawasan, yang Perseroan pertahankan pada nilai rata-rata sebesar kurang lebih 90,0% sejak operasi-operasi dimulai pada tahun 2011.

Per tanggal 31 Desember 2019, Tambang Emas Toka Tindung memiliki nilai cadangan sebesar 1,8 g/t emas per ton bijih menurut JORC *Reserve Report* dan juga memiliki salah satu kadar cadangan tertinggi di Asia Tenggara berdasarkan CRU. Berdasarkan CRU pada tahun 2019, kadar cadangan emas Perseroan berada di peringkat ke-5 di Indonesia, ke-8 di Asia Tenggara dan ke-60 secara global. Per tanggal 31 Desember 2019, Tambang Emas Toka Tindung memiliki cadangan bijih dan sumber daya mineral masing-masing sebesar 2,5 juta ons dan 2,9 juta ons. Hal ini menempatkan Perseroan sebagai pemilik cadangan emas terbesar ke-4 dan sumber daya emas terbesar ke-7 di Asia Tenggara pada tahun 2019 berdasarkan CRU.

b. Dasar Biaya Rendah Secara Struktural dengan Rekam Jejak Operasi Yang Efisien dan Efisien yang Telah Terbukti

Tambang Emas Toka Tindung merupakan salah satu produsen emas yang paling kompetitif dari sisi biaya secara global berdasarkan CRU, karena Perseroan ditempatkan di bagian bawah dari kuartal pertama kurva AISC global pada tahun 2019. AISC Perseroan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar US\$612,7 per ons, US\$683,7 per ons dan US\$822,6 per ons, sementara *C1 Operating Cast Costs* Perseroan untuk periode yang sama masing-masing sebesar US\$388,7 per ons, US\$448,7 per ons dan US\$505,2 per ons.

Perseroan dapat mencapai dasar biaya rendah sebagai hasil dari operasi-operasi Perseroan yang efisien, yang didukung dengan kesederhanaan metalurgi, medan topologi yang bersahabat, infrastruktur yang mapan, tenaga kerja Indonesia yang terampil dan berpendidikan dan lokasi yang atraktif. Perseroan percaya bahwa kondisi alam dimana kegiatan penambangan Perseroan berlangsung kondusif untuk kegiatan penambangan karena memiliki risiko yang rendah bagi lingkungan hidup. Kandungan batuan pembentuk asam potensial rendah (“PAF”) memungkinkan Perseroan untuk beroperasi lebih efisien, karena risiko terjadinya asam drainase tambang juga sangat rendah. Curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang subur juga memungkinkan Perseroan untuk mempercepat kegiatan penambangan dan reklamasi Perseroan. Pabrik Pengolahan dilengkapi dengan sirkuit emas *Carbon-in-Leach* (“CIL”) standar yang memungkinkan Perseroan untuk menambah produksi sementara Perseroan menggiling bijih menjadi partikel-partikel yang lebih halus, untuk mendorong *recovery* bijih dan juga pengolahan bijih. Selain itu, tambang-tambang Perseroan berada di dekat pelabuhan laut dalam Bitung, Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, dan kota Manado, yang memberikan akses kepada Perseroan ke infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas-fasilitas di sekitar Perseroan dan memfasilitasi operasi-operasi yang efisien dan transportasi yang lancar untuk persediaan-persediaan yang masuk dan produk-produk yang keluar.

Perseroan dengan sengaja mengejar inisiatif-inisiatif manajemen lainnya untuk mengurangi biaya-biaya. Inisiatif-inisiatif pengurangan biaya Perseroan secara historis mencakup:

- ***Meningkatkan armada penambangan yang digunakan oleh para kontraktor penambangan Perseroan***, yang mengganti armada truk pertambangan Caterpillar 40 ton yang sudah berumur dengan armada pertambangan Volvo 40-60 ton yang baru pada tahun 2016 untuk mengurangi biaya-biaya penambangan di lokasi, konsumsi bahan bakar armada serta meningkatkan kapasitas penambangan. Pada tahun 2020, Perseroan mulai meningkatkan armada pertambangan dengan memobilisasi truk-truk 100-ton yang dimiliki oleh perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, yang diharapkan akan mengurangi biaya bahan bakar dan biaya *overhead* secara signifikan;
- ***Menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan baru dengan ketentuan yang lebih baik***, untuk membantu Perseroan mencapai biaya yang lebih rendah sambil terus memenuhi kerangka kerja manajemen proyek “*best practice*” dan prosedur operasi penambangan standar. Sebagai contoh, Perseroan telah menunjuk kontraktor penambangan lokal, SMA, di tahun 2016 karena armada pertambangan Volvo yang telah ditambah milik SMA telah membantu Perseroan dalam mengurangi biaya-biaya operasional sebanyak kurang lebih 25% sepanjang kontrak sepanjang 5 tahun sejak 2016 ke 2021. Baru-baru ini, Perseroan menunjuk GMA, perusahaan asosiasi Perseroan, untuk menjadi kontraktor penambangan Perseroan efektif sejak kuartal empat tahun 2020. Perseroan percaya bahwa dengan mengajak GMA akan membantu Perseroan untuk lebih mengurangi lagi biaya-biaya muatan dan pengangkutan Perseroan sampai 20%-30% berdasarkan tarif kontrak sesuai dengan perjanjian serta meningkatkan efisiensi, terutama karena Tambang Emas Toka Tindung telah berkembang seiring waktu. Perseroan percaya bahwa kepemilikan kepentingan ekuitas langsung Perseroan di dalam GMA akan memungkinkan Perseroan untuk tetap memiliki pengawasan dan kendali langsung atas operasi, sambil memastikan bahwa GMA menginvestasikan modal yang cukup untuk pengeluaran modal di masa depan dan pemeliharaan setiap tahun;



- **Meningkatkan Pabrik Pengolahan**, dengan meningkatkan kapasitas terpasang pabrik pengolahan dari 1,7 juta ton per tahun dengan ketersediaan sebesar 92% di tahun 2011 menjadi 3,6 juta bijih ton per tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketersediaan sebesar 95% di tahun 2020; Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan kapasitas pengolahan menjadi 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021, menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022. Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun sehingga skala operasi yang lebih besar akan menghasilkan efisiensi biaya yang lebih besar;
- **Memilih sumber daya listrik yang lebih murah**, dengan mengikat PLN, yang merupakan distributor listrik nasional dan terkemuka, sebagai pemasok sumber energi utama Perseroan dan membatasi penggunaan generator diesel 15 MW Perseroan hanya untuk keperluan cadangan darurat saja;
- **Menggunakan tambang yang berlebih untuk menangkap dan menyimpan air hujan**, untuk mengamankan sumber pasokan air mentah yang dapat diandalkan sepanjang tahun sehingga Perseroan dapat membatasi biaya pengadaan air selama musim kemarau;
- **Menggunakan tambang yang berlebih untuk membuang Waste**, untuk mengurangi biaya pengangkutan. Inisiatif ini pertama kali diimplementasi di Pajajaran pada tahun 2016 dan diperluas ke tambang yang lain, seperti Toka tahap 4 Blambangan di 2020; dan
- **Menambah jumlah pompa elektrik untuk menggantikan pompa diesel berbiaya tinggi**, untuk mengurangi biaya pemompaan keseluruhan.

c. **Menghasilkan arus kas bebas yang kuat dan berkelanjutan bahkan dengan harga emas yang rendah**

Operasi Perseroan yang sudah mapan menopang struktur biaya rendah, yang memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan yang kuat dan arus kas yang sehat. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar US\$347.119.081, US\$383.699.065 dan US\$393.304.369. Perseroan memiliki margin EBITDA yang baik sebesar 65,1%, 58,5% dan 61,1% untuk masing-masing tahun 2018, 2019 dan 2020, dan margin laba bersih sebesar 30,0%, 24,2% dan 31,4% untuk masing-masing tahun 2018, 2019 dan 2020. Sebagai akibatnya, Perseroan percaya bahwa bisnis Perseroan dapat menghasilkan arus kas bebas yang memadai untuk membiayai inisiatif-inisiatif pertumbuhan Perseroan di masa depan yang sudah dapat diprediksi dan untuk mendukung operasi-operasi Perseroan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Perseroan memiliki profil utang konservatif dengan peluang untuk mengoptimalkan lebih lanjut struktur permodalan Perseroan sambil mempertahankan rasio-rasio kecukupan utang Perseroan. Rasio Utang Bersih/EBITDA Perseroan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 1,6x, 1,3x dan 1,5x, yang menunjukkan kemampuan Perseroan untuk mempertahankan rasio *leverage* yang berkelanjutan dan mengurangi *leverage* secara organik. Perseroan percaya bahwa bisnis Perseroan menghasilkan uang yang cukup untuk melunasi utang-utang Perseroan, sebagaimana didemonstrasikan oleh FFO Perseroan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar US\$151.521.204, US\$161.545.487, dan US\$155.930.699, dan FFO dibandingkan dengan Utang Bersih Perseroan adalah 41,9%, 56,7% dan 44,6% untuk periode waktu yang sama.

Selain itu, Perseroan percaya bahwa Perseroan dapat mengembangkan secara signifikan cadangan-cadangan bijih dan operasi-operasi bisnis Perseroan sambil menjaga pengeluaran modal yang disiplin. Meskipun pengeluaran modal Perseroan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar US\$84.503.469, US\$41.817.931 dan US\$86.003.986, Perseroan mampu menjaga pengeluaran modal untuk kegiatan-kegiatan eksplorasi dan akuisisi lahan kurang lebih sebesar 30% dari total pengeluaran modal untuk masing-masing tahun 2018, 2019 dan 2020. Perseroan telah menghilangkan risiko dari dan mengembangkan operasi-operasi Perseroan selama

bertahun-tahun dan mengikuti kerangka kerja manajemen proyek dan prosedur pengoperasian penambangan standar yang dikembangkan oleh sebuah kontraktor penambangan internasional yang berpengalaman. Ke depannya, Perseroan percaya bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk mengembangkan Koridor Timur lebih lanjut dan menggali potensi Koridor Barat dengan pengeluaran modal minimal dengan memanfaatkan infrastruktur Perseroan yang sudah ada dari Koridor Timur dan memanfaatkan kapasitas Pabrik Pengolahan yang tersedia yang ingin Perseroan operasikan sebagai pabrik yang tersentralisasi.

Kemampuan menghasilkan uang yang kuat telah memungkinkan Perseroan untuk memiliki cadangan kas yang kuat, dengan kemampuan untuk membayar dividen kepada para pemangku kepentingan Perseroan, sambil menjaga kas yang memadai untuk membiayai operasi-operasi bisnis Perseroan secara berkelanjutan. Secara historis, Perseroan telah membagi dividen masing-masing sebesar US\$99.798.500, US\$75.000.000 dan US\$202.156.417 untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 kepada para pemegang saham Perseroan. Ke depannya, Perseroan bermaksud untuk mendistribusikan sebanyak-banyaknya sebesar 80% dari total laba bersih konsolidasian Perseroan tiap tahun, dimulai pada tahun 2022 terhadap laba bersih tahun 2021. Perseroan meyakini ini adalah kebijakan dividen berkelanjutan setelah memperhitungkan kinerja keuangan dan realisasi belanja modal Perseroan untuk 2018, 2019 dan 2020, serta rencana belanja modal ke depan.

d. Potensi pengembangan yang signifikan dan peningkatan eksplorasi untuk mengembangkan lebih lanjut produksi dan cadangan bijih

Rekam jejak Perseroan selama 10 tahun dalam menemukan Cadangan Bijih mendemonstrasikan kemampuan Perseroan untuk menjajaki potensi peningkatan di Koridor Barat dan mengeksekusi rencana-rencana ekspansi dalam waktu dekat. Perseroan terus menemukan lebih banyak emas yang terkandung dibanding emas yang Perseroan habiskan dalam dekade terakhir dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020, Perseroan mampu menambah sebanyak 190 kilo ons, 941 kilo ons dan 1,6 juta ons emas ke dalam Cadangan Bijih Perseroan melalui eksplorasi dan pengisian ulang secara aktif. Peningkatan dalam Cadangan Bijih juga didorong oleh asumsi-asumsi harga emas jangka panjang yang lebih tinggi yang digunakan sebagai *cut-off* ekonomi. Sampai tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah menambah Cadangan Bijih Emas dengan bersih total sebesar 5,1 juta ons dari tahun 2011 sampai tahun 2020 dibandingkan dengan produksi total sebesar 2,1 juta ons untuk periode yang sama dan tingkat konversi progresif dari Sumber Daya Mineral menjadi Cadangan Bijih sebesar 78%. Perseroan juga telah membuat kemajuan yang substansial dalam penemuan Cadangan Bijih selama tahun 2020, termasuk penemuan Cadangan Bijih-Cadangan Bijih baru dari Koridor Barat.

Perseroan memiliki beberapa peluang pengembangan dalam waktu dekat yang sedang dikembangkan dan yang Perseroan harap akan memproduksi bijih pertama pada tahun 2023. Upaya-upaya eksplorasi Perseroan telah mengidentifikasi peluang-peluang pengembangan dalam waktu dekat termasuk 8 (delapan) *near mine target*, yang berlokasi secara proksimal dengan endapan-endapan yang sudah ada dan memiliki struktur geologis yang mirip dengan endapan-endapan yang sudah diketahui; dan 14 (empat belas) *greenfield target* di dalam dan di sekitar Kontrak Karya-Kontrak Karya MSM dan TTN yang sudah ada baik di Koridor Barat yang baru maupun di Koridor Timur yang sudah ada. Berdasarkan SRK, bahwa terdapat peluang yang wajar pada kisaran 5,3 juta ons sampai 13,0 juta ons [deposit] yang akan ditentukan pada Tambang Emas Toka Tindung melalui eksplorasi yang sedang berjalan, terdiri dari sekitar 2,0 juta ons sampai 4,8 juta ons deposit di 8 (delapan) *near mine target* dan sekitar 3,3 juta ons sampai 8,2 juta ons deposit pada 14 (empat belas) *greenfield target*.

Perseroan memperkirakan pengeluaran modal yang relatif rendah untuk peluang-peluang pengembangan dalam waktu dekat ini mengingat tambang-tambang Perseroan dekat ke permukaan, badan bijih bervena sempit yang dapat ditargetkan secara efisien dan memerlukan logistik pertambangan yang sederhana untuk diolah.



Perseroan memiliki wilayah konsesi yang luas yang terdiri dari dua Kontrak Karya yang mencakup total 39.817 hektare di Sulawesi Utara. Kedua Kontrak Karya tersebut berlaku sampai tahun 2041. Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Pertambangan, Perseroan telah mendapatkan jaminan perpanjangan Kontrak Karya 2 (dua) kali lagi dalam bentuk IUPK Perpanjangan, masing-masing untuk 1 (satu) periode maksimum selama 10 tahun. Kurang dari 10% dari wilayah konsesi Perseroan telah dilakukan aktivitas eksplorasi dan penambangan sampai dengan tanggal Prospektus ini, yang memberikan potensi peningkatan signifikan untuk cadangan-cadangan tambahan di kawasan-kawasan yang belum dieksplorasi di wilayah konsesi Perseroan di luar peluang-peluang pengembangan yang telah disebutkan di atas.

Perseroan memiliki rekam jejak yang sukses dalam kegiatan-kegiatan eksplorasi. Perseroan memiliki biaya rata-rata penemuan cadangan bijih sebesar US\$24 per ons berdasarkan belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi Perseroan sebesar kurang lebih US\$125 juta dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Biaya rata-rata penemuan Cadangan Bijih ini pada tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing adalah sebesar US\$136 per ons, US\$14 per ons dan US\$6 per ons, (di mana mencerminkan rata-rata biaya sebesar US\$24 per ons pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020) yang mencerminkan Perseroan melakukan belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$25.540.105, US\$12.941.964 dan US\$10.269.361 untuk tahun yang sama, kemampuan Perseroan untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan selama lebih dari 20 tahun pelaksanaan eksplorasi oleh tim proyek Perseroan, termasuk data dari para pendahulu Perseroan. Selain itu, secara historis Perseroan telah menemukan lebih banyak Cadangan Bijih dibandingkan dengan produksi aktual Perseroan. Perseroan telah menambah total bersih Cadangan Bijih sebesar 3,5 juta ons dari tahun 2011 sampai tahun 2019, dengan deplesi kumulatif sebesar 1,9 juta ons dan memproduksi total bersih sebesar 2,5 juta ons pada akhir 2019. Pada tahun 2020, perseroan memiliki deplesi kumulatif sebesar 0,2 juta ons, penemuan bijih kotor sebesar 1,6 juta ons dan menghasilkan total 3,9 juta ons pada akhir tahun. Rasio pengisian cadangan 2015 hingga 2019 kami adalah 2,1 menurut CRU dan rasio pengisian cadangan 2020 kami adalah 6,9.

e. Dukungan yang kuat dari konglomerat Indonesia yang memiliki reputasi baik dengan rekam jejak membangun operasi kelas dunia

Didirikan pada tahun 1984, Rajawali adalah sebuah perusahaan induk investasi terkemuka dengan portofolio bisnis yang terdiversifikasi. Pertambangan merupakan pilar penting dari Rajawali. Portofolio pertambangan Grup Rajawali mencakup operasi-operasi pertambangan batu bara di Kalimantan dan Sumatra dan sebuah tambang pasir besi dekat Yogyakarta, dengan pabrik baja terintegrasi yang sudah direncanakan yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan.

Perseroan diuntungkan oleh dukungan kuat dan integrasi yang erat dengan Rajawali dan perusahaan-perusahaan portofolionya. Rajawali telah memainkan suatu peran penting dalam operasi-operasi dan pertumbuhan Tambang Emas Toka Tindung sejak tahun 2009, dengan membantu proyek dalam memulai operasi-operasi kurang dari dua tahun setelah Rajawali pertama kali berinvestasi di tambang tersebut dan selanjutnya mengambil alih kendali atas proyek tersebut. Pada saat itu, proyek tersebut tengah menunggu persetujuan-persetujuan lingkungan hidup yang diperlukan yang telah tertunda beberapa tahun. Dengan mengubah persetujuan pembuangan waste tambang dan membantu mendapatkan dukungan pemangku kepentingan Indonesia setempat, Rajawali mampu membuat Tambang Emas Toka Tindung memulai produksi secara tepat waktu. Tambang Emas Toka Tindung mampu memanfaatkan pengetahuan Rajawali dalam berurusan dengan badan-badan pengatur dan pemerintah daerah-pemerintah daerah di Indonesia, yang merupakan hasil dari hubungan baik jangka panjang dari Rajawali dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat di mana Rajawali beroperasi. Selain itu, Rajawali telah secara konsisten mengembalikan modal yang signifikan ke dalam eksplorasi dan pertumbuhan, termasuk kepada Perusahaan Perseroan. Rajawali juga telah membentuk suatu tim manajemen dengan pengalaman teknis yang ekstensif serta keahlian manajemen dan finansial umum.



f. Manajemen senior yang sangat berpengalaman dengan tata kelola perusahaan yang kuat

Tim manajemen teknis dan korporasi senior Perseroan memiliki pengalaman ekstensif dalam bidang eksplorasi dan produksi emas dan mineral. Kenneth Ronald Kennedy Crichton, Direktur Utama kami memiliki pengalaman selama 35 tahun di industri pertambangan dan saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Pertambangan di Rajawali. Shawn David Crispin, Direktur kami memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam bidang pertambangan dan eksplorasi dan memegang posisi manajemen senior di perusahaan tambang emas lainnya. Christian Emanuel David Sompie, Direktur kami memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di industri pertambangan dan telah memegang posisi manajemen senior di perusahaan tambang lainnya. Perseroan percaya bahwa pengalaman Perseroan dan manajemen senior yang berdedikasi telah berkontribusi terhadap pertumbuhan signifikan bisnis Perseroan dan akan terus demikian di masa depan.

Perseroan telah mengimplementasi struktur dan kebijakan tata kelola perusahaan yang kuat karena Perseroan percaya bahwa praktik-praktik tata kelola perusahaan yang kuat memungkinkan manajemen pemangku kepentingan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, Perseroan secara rutin memantau, mengkaji dan meminta persetujuan dari komite-komite yang berbeda. Perseroan memiliki komite-komite di bawah dewan yang independen dan terpisah, yang mencakup Komite Pengeluaran untuk mengawasi, mengkaji dan menyetujui pengeluaran triwulan yang diajukan, Komite Investasi untuk mengawasi, mengkaji, dan menyetujui aksi korporasi dan investasi, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Etik untuk melakukan atau mengizinkan investigasi pada pelanggaran etik. Pada bulan Januari 2021, Perseroan memigrasi sistem keuangan dan akuntansi Perseroan ke SAP agar Perseroan dapat mengkaji, mengontrol dan mempercepat proses pengambilan keputusan pada aktivitas operasional dan keuangan dengan lebih baik, mengamankan kekomprehensifan dan transparansi informasi. Perseroan juga telah mengimplementasi sistem manajemen vendor untuk dapat mengelola para pemasok Perseroan dengan lebih baik.

Perseroan percaya bahwa praktik-praktik tata kelola perusahaan yang kuat membantu Perseroan dalam menjaga hubungan baik dengan badan pengatur-badan pengatur dan membantu Perseroan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah-pemerintah daerah dan masyarakat setempat di mana Tambang Emas Toka Tindung beroperasi. Perseroan berupaya untuk memelihara hubungan baik dengan badan pengatur-badan pengatur Perseroan dengan menjaga komunikasi yang rutin dengan mereka. Perseroan menyajikan kepada mereka rencana lima tahun Perseroan dan menyediakan studi kelayakan yang telah diperbarui serta materi-materi lingkungan hidup kepada mereka setiap tahun. Selain itu, Tambang Emas Toka Tindung telah menerima status dan sertifikasi sebagai “obyek vital nasional” pada bulan Oktober 2020, yang Perseroan percaya dapat membantu Perseroan lebih lanjut dalam berurusan dengan badan pengatur-badan pengatur lokal.

Komitmen Lingkungan Sosial Tata Kelola yang kuat dengan kebijakan-kebijakan keamanan, lingkungan hidup dan sosial yang mapan

Perseroan telah mengimplementasi beberapa program terkait infrastruktur, pendidikan dan bisnis dalam masyarakat dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan mencakup aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek infrastruktur dan lingkungan hidup, serta aspek sosial budaya.

Perseroan meyakini dalam menciptakan dampak sosial di luar ruang pertambangan dan berkomitmen untuk mengintegrasikan masyarakat Perseroan ke dalam ekosistem Perseroan. Perseroan juga sangat percaya dalam menciptakan peluang kerja-peluang kerja di luar pertambangan untuk masyarakat setempat. Berdasarkan penilaian laporan Lingkungan Sosial Tata Kelola pada bulan Februari 2021 oleh PT Lorax Indonesia (“Laporan ESG”), kurang lebih 1.800 penduduk setempat mendapatkan manfaat langsung dari program pembangunan ekonomi Perseroan dan Perseroan bercita-cita untuk meningkatkan jumlah ini secara sistematis. Sebagai contoh, Perseroan telah menginisiasi proyek jangka panjang, peternakan hewan besar dengan maksud untuk mengeksport protein ke bisnis lokal dan restoran. Proyek ini ditargetkan memiliki 62 grup peternak ayam,



dengan manfaat sekitar 1.244 penerima manfaat. Perseroan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan di 13 desa terdekat dengan operasi penambangan dan Perseroan mulai menjalankan program tanggung jawab sosial di 11 desa lainnya. Sebagai hasilnya, Perseroan telah mendapatkan beberapa penghargaan terkait manajemen lingkungan, manajemen keselamatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Perseroan menjaga hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat dengan menjadi pemberi kerja utama bagi penduduk lokal. Sebagai pemberi kerja utama di Sulawesi Utara, Perseroan bangga telah memberi nilai tambah kepada masyarakat dan memberikan prioritas pekerjaan kepada anggota masyarakat setempat. Berdasarkan Laporan ESG, per tanggal 31 Desember 2020, sebesar 84% dari tenaga kerja Perseroan berasal dari komunitas lokal dan lebih dari 98% dari tenaga kerja Perseroan berasal dari Indonesia. Dengan pelatihan keterampilan ekstensif, Perseroan telah mengubah sebagian besar buruh perkebunan menjadi pekerja tambang. Selain itu, per 31 Desember 2020 perempuan menyumbang sekitar 7% dari angkatan kerja Perseroan dan berdasarkan Laporan ESG, 4% dari manajemen Perseroan adalah perempuan.

Perseroan telah menerapkan program pemantauan dan dasar lingkungan yang ekstensif termasuk program untuk meningkatkan efisiensi energi kita dan mengurangi emisi gas rumah kaca kita.

Perseroan telah menetapkan dan mengadopsi kebijakan keselamatan, lingkungan hidup dan sosial yang mematuhi standar internasional. Kebijakan dan inisiatif utama ESG Perseroan meliputi:

- merancang TSF kami berdasarkan pedoman dan pedoman ANCOLD yang ditetapkan oleh Komite Keamanan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- menerapkan praktik standar internasional untuk pengolahan, penanganan, dan penyimpanan residu tailing, dengan audit eksternal reguler;
- menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan/*Environmental Management Systems* ("EMS") berdasarkan ISO 14001 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan/*Health and Safety Management Systems* berdasarkan ISO 45001, dengan audit internal dan eksternal secara berkala;
- melakukan reklamasi progresif di lokasi tambang untuk meminimalkan dampak lingkungan, pengendalian erosi dan sedimentasi dan;
- mempertahankan kebijakan "*zero harm*" dengan menerapkan sistem kesehatan dan kerja yang aman "*Toka Safe*", yang mematuhi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Pertambangan ("SMKP") dan ISO 45001.

Perseroan telah menerima penghargaan-penghargaan yang mengakui kebijakan-kebijakan keamanan, lingkungan hidup dan sosial Perseroan, termasuk:

- PROPER (Peringkat Biru) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk periode 2012 – 2020;
- ADITAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 2013 – 2017 dan 2019;
- UTAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 2017 dan 2019;
- UTAMA dan PRATAMA sebagai pengakuan atas Manajemen Keselamatan Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 2013-2014 dan 2019;
- PRATAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Konservasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 2019.
- GPMB Award (Emas) sebagai pengakuan atas Program Kesehatan Anak Balita dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2015;
- GPMB Award (Silver) sebagai pengakuan atas Program Pendidikan di Semua Tingkatan dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2015;
- ISDA Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Program Pemberdayaan Lokal Kontraktor dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2017;
- ISDA Award (Emas) sebagai pengakuan atas Program Air Bersih dan Program Pendidikan di Semua Tingkatan dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2017;

- ISDA Award (Silver) sebagai pengakuan atas Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak selama 1.000 hari pertama kehidupan dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2017;
- ISDA Award (Terbaik 3) sebagai pengakuan Pendataan Masyarakat Guna Perencanaan Program SDGs dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2017;
- *Indonesia CSR Awards* (Platinum) sebagai pengakuan atas Aksesibilitas Air Bersih dalam mendukung Pengembangan Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus berbasis Sektor Pariwisata Kabupaten Minahasa, Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal berbasis Kontraktor, Penurunan Angka dan Gizi Buruk di Posyandu Terpadu dalam Pencapaian Generasi Emas Indonesia, Peningkatan Kapasitas Sekolah berbasis STEM dan Beasiswa Internasional menuju Penciptaan SDM Indonesia Unggul dan Pengembangan Kapasitas dalam Kawasan *Food Estate* 4.0 berbasis *Tokatindung Reference of Integrated Ecofarming Development* (TRIED) dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2019;
- IMA Award (Terbaik 1) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dari *Indonesian Mining Association* untuk periode 2019;
- IMA Award (Terbaik 2) sebagai pengakuan atas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dari *Indonesian Mining Association* untuk periode 2019; dan
- IMA Award (Terbaik 3) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan dan pengakuan atas Belanja Terbesar dalam Negeri dari *Indonesian Mining Association* untuk periode 2019;

3. STRATEGI PERSEROAN

a. Terus mempelajari, menjajaki dan mengembangkan potensi dari konsesi-konsesi yang sudah ada, meningkatkan basis Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral dan memperpanjang umur tambang

Perseroan telah mengimplementasi beberapa inisiatif untuk mengembangkan potensi dari konsesi-konsesi yang sudah ada, meningkatkan cadangan bijih dan sumber daya mineral serta memperpanjang umur tambang, yang ingin terus Perseroan lakukan. Sebagai contoh, Perseroan telah menambah tim yang terdiri dari ahli-ahli Sistem Epitermal pada tahun 2018 untuk mengarahkan penargetan pengeboran dengan mengimplementasi dan mengoordinasi teknologi-teknologi pengumpulan dan manajemen data terbaru. Pada tahun 2018, Perseroan mengimplementasi program intens pengeboran berbasis luas yang lebih berfokus pada menambah kedalaman pengeboran dan menargetkan penemuan-penemuan baru dibandingkan penambahan bertahap atas cadangan yang sudah ada. Perseroan telah mengadopsi suatu pendekatan portofolio yang lebih sistematis sejak tahun 2019 dan membawa masuk kemampuan-kemampuan terkait pembuatan model sumber daya *in-house*, penentuan target dan validasi melalui pengangkatan-pengangkatan baru yang penting. Perseroan akan terus berinvestasi dalam upaya-upaya eksplorasi Perseroan, termasuk dengan membawa masuk manajemen senior kunci. Perseroan mengangkat Shawn David Crispin sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Februari 2019. Shawn David Crispin memegang rekor penemuan emas sukses yang telah dikumpulkan olehnya selama pengalamannya di industri, yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Sejak beliau bergabung dengan Perseroan, Shawn David Crispin telah membentuk sebuah tim ahli geologi, yang terdiri dari personil kunci asing dan lokal termasuk Andri Taufik sebagai Kepala Eksplorasi Perseroan dan Sonia Konopa sebagai Kepala Sumber Daya Mineral Perseroan. Andri Taufik dan Sonia Konopa masing-masing memiliki pengalaman industri selama 15 tahun dan 30 tahun. Sebagai hasilnya, inisiatif-inisiatif ini telah membantu Perseroan mengidentifikasi 8 (delapan) *near mine target* dan 14 (empat belas) *greenfield target* di dalam dan di sekitar Kontrak Karya-Kontrak Karya MSM dan TTN, yang belum tersentuh untuk menambah lebih lanjut Cadangan Bijih Emas secara signifikan mengembangkan basis Sumber Daya Mineral Perseroan yang sudah ada.

Selain itu, Perseroan sedang menjajaki kemungkinan melakukan pertambangan emas bawah tanah di Koridor Timur dan Koridor Barat untuk mengurangi biaya-biaya Perseroan. Perseroan akan dapat men-*leverage* efisiensi-efisiensi dengan menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan Perseroan yang sudah ada untuk mengonversi wilayah tersebut menjadi tambang terbuka dan Perseroan juga akan dapat menggunakan Pabrik Pengolahan untuk operasi-operasi Perseroan di Koridor Barat.



b. Mengeksekusi rencana ekspansi dalam waktu dekat untuk meningkatkan produksi secara signifikan di Koridor Timur dan membuka potensi produksi di Koridor Barat

Perseroan memiliki strategi dua cabang terkait dengan masing-masing Koridor Timur dan Koridor Barat:

1. untuk melanjutkan rencana-rencana ekspansi dalam waktu dekat Perseroan di Koridor Timur; dan
2. untuk mengembangkan dan membuka potensi produksi di Koridor Barat dengan mengidentifikasi peluang disekitar tambang dan area target baru. Berdasarkan Sumber Daya Mineral 2020 dan Cadangan Bijih dan data eksplorasi historis, Perseroan berharap eksplorasi di Koridor Barat akan tumbuh secara signifikan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral Perseroan.

Untuk meningkatkan produksi dari Koridor Timur, Perseroan bermaksud untuk menjajaki wilayah-wilayah yang baru diidentifikasi dengan potensi tinggi yang akan diekstraksi dengan armada pertambangan yang diperluas dan tambahan kapasitas pengolahan. Perseroan juga berencana untuk menambah jumlah tambang dekat operasi-operasi Perseroan yang sudah ada agar dapat menstabilkan aliran pendapatan Perseroan, memprediksi dengan lebih baik prospek kuartal-ke-kuartal dan meminimalisir dampak dari risiko-risiko operasional tambang tunggal.

Pada saat yang sama, Perseroan juga akan melanjutkan eksplorasi *brownfields* di Koridor Timur. Perseroan akan menerapkan dua strategi: konversi Sumber Daya Mineral yang ada menjadi Cadangan Bijih dan eksplorasi untuk perluasan di sepanjang struktur geologi yang mengontrol mineralisasi emas di deposit yang ada. Sehubungan dengan strategi konversi kami, secara historis, kami telah mempertahankan sekitar 86% tingkat konversi Sumber Daya Mineral JORC menjadi Cadangan Bijih berdasarkan laporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih tahun 2019. Menurut laporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih tahun 2020, terdapat perbedaan sebesar 1,6 juta ons dan rasio konversi sebesar 70% dan Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan di masa mendatang dapat meningkatkan rasio konversi. Hal ini menunjukkan potensi yang tinggi untuk secara bertahap mengubah Sumber Daya Mineral Tereka menjadi Sumber Daya Mineral Terukur dan selanjutnya menjadi Cadangan Bijih selama dua hingga tiga tahun kedepan.

Strategi eksplorasi Perseroan, upaya eksplorasi Perseroan telah mengidentifikasi 8 (delapan) *near mine target* di Koridor Timur, yaitu dikenal karena potensinya yang tinggi untuk membentuk perluasan ke sumber daya tambang terbuka yang ada atau yang benar-benar baru tambang terbuka. SRK menganggap bahwa ada ekspektasi yang wajar untuk sekitar 5,3 juta ons hingga 13,0 juta ons dari deposits yang ditetapkan di Tambang Emas Toka Tindung untuk *near mine target* dan *greenfield target* melalui proses eksplorasi yang sedang berlangsung.

Untuk membuka potensi produksi dari Koridor Barat, Perseroan bermaksud untuk mengidentifikasi dan mengembangkan peluang-peluang dekat tambang dan wilayah-wilayah target baru selain pengeboran eksplorasi yang sedang berlangsung. Perseroan juga berencana untuk melakukan serangkaian percobaan sampel dalam jumlah besar di tahun 2021 untuk mengonfirmasi dan menguji karakteristik metalurgi dari bijih dalam mempersiapkan penambangan skala penuh, bersama dengan upaya-upaya Perseroan untuk mengakuisisi tanah dan melakukan studi-studi pendukung. Berdasarkan klasifikasi kelas pada tahun 2020 Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih, Perseroan menargetkan untuk mendapatkan Cadangan Bijih dengan kadar yang lebih tinggi di Koridor Barat melihat pekerjaan-pekerjaan eksplorasi yang telah dilangsungkan sampai saat ini.

Pada tahun 2021, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Emas sekitar 2 juta ons, di mana 1 juta ons akan berasal dari ekstensi Talawaan berdasarkan aktivitas pengeboran Perseroan saat ini dan 1 juta ons lainnya akan berasal dari *near mine target* lainnya, yaitu Araren di bagian Selatan yang sudah masuk di dalam model blok Sumber Daya Mineral (di mana Perseroan perkiraan terdapat 0,25 juta ons), Tinerungan yang menunjukkan indikasi permukaan deposit skala besar di 3-4 g/t emas (di mana Perseroan perkiraan terdapat 0,5 juta ons) dan perluasan Marawuwung (di mana Perseroan perkiraan terdapat 0,25 juta ons). Rata-rata hasil pengeboran bulan Januari dan Februari Perseroan di bawah program pengeboran Cadangan Bijih Talawaan untuk tahun 2021 adalah selebar 6,9 meter di 7,9 g/t emas, yang melebihi



target Perseroan yaitu selebar 6,0 meter di 7,0 g/t emas. Sesuai dengan program pengeboran Cadangan Bijih Talawaan untuk tahun 2021, Perseroan memiliki rencana pengeboran sekitar 50.000 meter dan dianggarkan untuk 175 lubang. Target ini merupakan peningkatan lima kali lipat dari Cadangan Bijih 2020 sebesar 215 kilo ons. Perseroan memulai perluasan kedalaman pengeboran di bawah deposit utama Bima pada bulan Desember 2020. Perseroan belum memulai pengeboran di deposit Arjuna yang berdekatan di mana Perseroan memiliki keyakinan bahwa terdapat peluang peningkatan yang besar. Perseroan juga berniat untuk mempertahankan pipeline proyek eksplorasi untuk penemuan deposit baru.

Program pengeboran di Deposit Bima (proyek Talawaan) telah berlangsung sejak Desember 2020. Lima target telah diidentifikasi untuk penggambaran Sumber Daya, yang terdiri dari beberapa rangkaian urat yang memanjang dengan panjang hingga 550 meter dan ekstensi vertikal hingga 150 meter. Sampai saat ini, *diamond drilling* telah dilakukan pengeboran sekitar 40 lubang dengan total lebih dari 12.000 meter. Hasil pengeboran ini menunjukkan kadar yang konsisten di atas kadar target eksplorasi 7.0 g/t emas.

c. Meningkatkan dan mengembangkan Pabrik Pengolahan untuk memungkinkan pengolahan bijih yang lebih tinggi untuk melayani Koridor Timur dan Koridor Barat

Dengan rencana ekspansi Perseroan di Koridor Timur dan rencana Perseroan untuk membuka potensi produksi di Koridor Barat, Perseroan membayangkan Pabrik Pengolahan akan menjadi pabrik yang tersentralisasi yang mengolah bijih-bijih dari Koridor Timur dan pada akhirnya, Koridor Barat. Untuk melakukan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk memungkinkan pengolahan bijih yang lebih tinggi. Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan kapasitas terpasang dari Pabrik Pengolahan sebesar 4,0 juta ton pada kuartal kedua tahun 2021 dan menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022. Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun sehingga Pabrik Pengolahan dapat mengakomodir Koridor Timur dan Koridor Barat dan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi lebih dari 450 kilo ons emas berdasarkan kadar emas rata-rata sekitar 2,0 g/t. Perseroan memperkirakan total pengeluaran modal atas peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk tahun 2021 sampai tahun 2025 akan mencapai sebesar US\$84.000.000.

d. Mengimplementasi program-program pengurangan biaya untuk mengurangi lebih lanjut profil biaya operasional Perseroan

Perseroan memiliki beberapa inisiatif pengurangan biaya yang berlaku untuk mengurangi lebih lanjut biaya-biaya operasional Perseroan. Inisiatif-inisiatif ini termasuk rencana-rencana untuk:

- *Menunjuk kontraktor baru dan meningkatkan armada penambangan*, yang melibatkan penggantian 75 unit truk *articulated dump* dengan kapasitas masing-masing sebesar 40-60 ton dengan 55 unit truk *rigid body* dengan kapasitas masing-masing sebesar 100 ton. Dengan menggunakan truk yang lebih besar, Perseroan bermaksud untuk secara signifikan mengurangi biaya bahan bakar dan biaya *overhead*, mengurai *bottleneck* kapasitas pertambangan dan meningkatkan pergerakan bijih dan *waste*. Perseroan menunjuk perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, untuk memobilisasi armada pertama dari truk-truk 100 ton pada harga yang telah didiskon secara signifikan dibandingkan dengan harga kontraktor Perseroan saat ini, kontrak mana akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Inisiatif tersebut dimulai pada November 2020. Perseroan berharap kombinasi efisiensi bahan bakar dan tarif kontrak yang lebih rendah dari GMA akan menurunkan biaya penambangan per BCM. Biaya penambangan biasanya mewakili 40% dari Biaya Operasi Tunai C1 Perseroan.
- *Mengembangkan Pabrik Pengolahan dan meningkatkan kapasitas produksi Perseroan*, yang melibatkan penambahan secara bertahap dari kapasitas Pabrik Pengolahan sampai dengan 8,0 juta ton per tahun pada tahun 2026, yang akan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi lebih dari 450 kilo ons emas berdasarkan *feed* kadar emas rata-rata sekitar 2,0 g/t. Perseroan berharap peningkatan mesin penggiling Perseroan akan berkontribusi pada peningkatan arus kas Perseroan dan akan mengurangi biaya pengolahan total setiap tahun;



- *Menunjuk pemasok-pemasok kunci berdasarkan kemampuan mereka untuk menawarkan ketentuan-ketentuan yang lebih atraktif*, seperti penunjukan perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, baru-baru ini sebagai kontraktor penambangan baru Perseroan yang berlaku efektif pada kuartal ke empat tahun 2020 dan melakukan tender untuk kontraktor pengeboran eksplorasi Perseroan saat ini yang pengaturannya akan berakhir pada akhir tahun 2021.
- *Drill and blast di area bijih dan waste dan bahan peledak*, yang melibatkan delineasi proses penggalian bijih dan waste dengan ukuran diameter lubang yang lebih besar, di mana Perseroan harapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan menurunkan biaya kontrak pengeboran;
- *Memasang grout curtain sebagai bagian dari proyek pengeringan*, yang melibatkan pemompaan air tanah sebelum memasuki tambang untuk mengurangi aliran air tanah ke dalam wilayah tambang. Hal ini akan mengurangi jumlah air yang harus dipompa keluar dari tambang dan mengurangi biaya-biaya *overhead* yang terkait. Perseroan mengadopsi teknologi yang digunakan secara global untuk membuat *grout curtain* dengan menggunakan semen khusus dan saat ini Perseroan sedang menjajaki proyek ini untuk *pit* Araren;
- *Mengganti pompa-pompa diesel air menjadi pompa-pompa listrik dan menggunakan tambang lama untuk pembuangan waste*, untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi biaya untuk pembuangan; dan
- *Memaksimalkan topografi untuk pembuangan waste*, yang akan mengarah pada pengurangan positif yang signifikan dari biaya-biaya sepanjang-umur-tambang.

e. Terus memperkuat neraca Perseroan untuk menghargai para pemegang saham Perseroan

Perseroan menggunakan pendekatan Nilai Bersih Saat Ini (*Net Present Value* - “NPV”) dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kehati-hatian finansial, keuntungan ekonomis yang layak dari investasi-investasi pengeluaran modal Perseroan serta untuk memberikan keuntungan yang optimal kepada para pemegang saham Perseroan. Perseroan memiliki rekam jejak disiplin pengeluaran modal di mana belanja pengeluaran modal Perseroan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar US\$84.503.469, US\$41.817.931 dan US\$86.003.986, dan bermaksud untuk melanjutkan hal ini ke depannya. Pengeluaran modal yang telah direncanakan oleh Perseroan untuk tahun 2021 dan 2022 diperkirakan sebesar US\$87.804.061 dan US\$67.863.621. Pengeluaran modal yang Perseroan rencanakan untuk mengembangkan tambang Perseroan yang sudah ada, untuk mendukung aktivitas eksplorasi dan digunakan khususnya untuk inisiatif-inisiatif ekspansi kapasitas untuk Pabrik Pengolahan, Perseroan memperkirakan total pengeluaran modal atas peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 akan mencapai sebesar US\$84.000.000.

Perseroan telah mengimplementasikan beberapa inisiatif pengurangan biaya, termasuk menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan Perseroan berdasarkan kemampuan mereka untuk menawarkan ketentuan-ketentuan yang atraktif tanpa mengabaikan kepatuhan Perseroan terhadap praktik-praktik terbaik dan bermaksud untuk meneruskan pendekatan ini ke depannya untuk menurunkan biaya-biaya operasional dan untuk mengurangi persyaratan pengeluaran modal untuk peralatan dan mesin, sementara Perseroan terus menjaga pengendalian kualitas yang kuat atas operasi-operasi Perseroan. Perseroan berharap dapat menghasilkan arus kas bebas yang cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban utang Perseroan pada tahun 2025 sambil terus memenuhi persyaratan-persyaratan pengeluaran modal untuk pertumbuhan organik operasi-operasi Perseroan. Setelah membayar kewajiban utang tahunan Perseroan dan mengalokasikan pengeluaran modal yang cukup untuk pertumbuhan dan ekspansi yang berkelanjutan, Perseroan bermaksud untuk menggunakan kelebihan uang tunai untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.



f. Berfokus pada operasi-operasi yang berkelanjutan dan terus menjadi pemimpin LSTK

Perseroan bermaksud untuk mempertahankan posisi Perseroan sebagai pemimpin LSTK, sebagaimana diakui oleh penghargaan-penghargaan yang diterima dari badan pengatur-badan pengatur dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dalam hal lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan.

Perseroan akan terus melakukan reklamasi progresif atas lokasi-lokasi tambang seperti progres reklamasi Perseroan di tempat pembuangan *waste* Kopra, selain mengelola dan meminimalisir dampak lingkungan dan melakukan pengendalian erosi dan sedimentasi. Perseroan akan terus mengimplementasi program-program rona lingkungan awal (*environmental baseline*) dan pemantauan yang ekstensif, termasuk penanaman kembali dengan pendekatan model penutupan tambang, mengoptimisasi penggunaan sumber daya air dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan emisi-emisi konvensional. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk terus menjajaki dan mencari cara-cara yang dioptimalkan untuk mengoperasikan tambang-tambang Perseroan dengan mengadopsi model praktik dari lokasi-lokasi tambang lain yang sudah mapan di seluruh dunia.

Salah satu fokus utama Perseroan adalah untuk menjaga hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat dengan terus menjadi pemberi kerja utama bagi penduduk setempat. Perseroan akan terus mengimplementasikan program-program terkait infrastruktur, pendidikan dan bisnis baru di dalam masyarakat seperti program-program pengembangan desa, program-program beasiswa dan inisiatif-inisiatif dalam industri pengolahan minyak kelapa murni dan minyak goreng. Perseroan juga akan terus mengeksekusi inisiatif-inisiatif utama terkait masyarakat seperti "Proyek Air Bersih" dan terus mengimplementasikan proyek-proyek peternakan hewan besar dengan maksud untuk mengeksplor kualitas protein.

g. Menjajaki investasi-investasi strategis untuk lebih memperkuat kepemimpinan industri Perseroan dan untuk menumbuhkan pendapatan dan profitabilitas

Perseroan akan secara pro-aktif mempelajari peluang-peluang *merger* dan akuisisi, pada khususnya untuk operasi-operasi dan proyek-proyek pertambangan emas atau logam bernilai tinggi di Indonesia di mana Perseroan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan menerapkan keahlian teknis Perseroan. Dukungan yang kuat dari Grup Rajawali menjadikan Perseroan sebagai mitra yang atraktif untuk diajak bekerja sama dan Perseroan mampu bekerja dengan perusahaan pertambangan lokal dan perusahaan pertambangan internasional.

4. TAMBANG EMAS TOKA TINDUNG

a. Geologi

Endapan-endapan Tambang Emas Toka Tindung diklasifikasikan sebagai endapan-endapan emas dan perak epitermal sulfidasi rendah. Proyek ini berada di Busur Magma Sulawesi Utara-Mindanao dan merupakan bagian dari Cincin Api Sirkum-Pasifik yang kaya endapan mineral dan membentang dari ujung selatan Amerika Selatan hingga Amerika Utara, Asia Timur dan Oseania.

b. Geologi dari Tambang Emas Toka Tindung

Endapan emas epitermal pada umumnya terbentuk dekat ke tepi lempeng di mana terjadi subduksi yang berakibat pada wilayah vulkanisme aktif, yang sering diasosiasikan dengan mineralisasi gaya epitermal berkadar tinggi dengan beberapa kadar "*bonanza*".

Mineralisasi dalam endapan-endapan tersebut dapat terbentuk dari atas permukaan turun satu sampai dua kilometer ke bawah permukaan dan diendapkan dari fluida panas yang naik di antara lempeng-lempeng samudra naik ke permukaan pada suhu antara 100-300 derajat celcius. Mineralisasi emas epitermal dapat diklasifikasikan baik sebagai "sulfidasi tinggi", yaitu suhu yang lebih tinggi dan konten sulfida yang tinggi, atau "sulfidasi rendah", yaitu, suhu rendah dan kadar sulfida rendah, tergantung pada komposisi fluida yang terlibat dalam pembentukan endapan.



Sistem epitermal sulfidasi rendah pada umumnya memiliki lebih banyak emas “bebas” atau emas asli dan oleh karena itu, umumnya menghasilkan *recovery* emas yang lebih baik, sedangkan epitermal sulfidasi tinggi memiliki emas yang “terkunci” di dalam mineral sulfida dan umumnya menghasilkan *recovery* emas yang lebih buruk karena sifat tahan panas mereka ketika diolah dengan operasi unit standar ekstraksi selektif (*leaching*) dengan sianida. Tambang Emas Toka Tindung diklasifikasikan sebagai mineralisasi epitermal “sulfidasi rendah”. Pembentukan mineralisasi “sulfidasi rendah” terjadi ketika fluida magmatik yang berasal dari badan magma intrusif naik ke permukaan di sepanjang patahan-patahan dan struktur-struktur dan bercampur dengan air yang bergerak naik di sepanjang struktur-struktur di bawahnya. Ketika fluida hidrolik ini tercampur dengan air-air permukaan di dekatnya, dan/atau mengalami tekanan dan penurunan suhu secara tiba-tiba, terjadi pengendapan emas di lokasi-lokasi ini. Jenis endapan yang terbentuk dan tenor kadar emas atau perak yang mengendap bergantung pada beberapa faktor termasuk namun tidak terbatas pada, komposisi fluida, volume dari aliran fluida, kedalaman percampuran (yaitu, tekanan) dan jenis batuan di sekitarnya. Mineral-mineral lain yang umumnya diasosiasikan dengan sistem-sistem ini adalah kuarsa, karbonat, pirit, sfalerit dan galena.

c. Kawasan Geologi

Endapan Toka Tindung berlokasi 35 kilometer ke arah timur laut dari Manado di Sulawesi Utara, Indonesia. Endapan-endapan berada di tepi timur dari Lempeng Asia Tenggara di dalam Busur Magmatik Sulawesi - Mindanao Timur, di dalam sabuk vulkanik dengan kandungan mineral tinggi dan materi intrusif tingkat tinggi dari era Miosen awal sampai era Kuartar. Stratigrafi lokal terdiri dari batuan andesit klasik vulkaniklastik era Miosen Akhir sampai Pliosen yang dilapisi oleh tephra dan vulkanik era Kuartar. Serangkaian patahan yang mengarah dari utara-barat laut ke selatan-tenggara melintasi wilayah Kontrak Karya dan membentuk koridor struktural dengan lebar sekitar dua kilometer dan panjang sekitar 15 kilometer, yang membentang dari endapan-endapan wilayah tambang selatan (Batupangah) di selatan sampai endapan-endapan Toka Tindung di sebelah utara.

Pengaturan geologis ini diasosiasikan dengan zona vulkanik saat ini yang mengelilingi Samudra Pasifik dan menampung sejumlah endapan emas dan perak dalam pengaturan yang mirip dengan Busur Sulawesi Utara. Sabuk gunung berapi ini sering disebut sebagai “Cincin Api Sirkum-Pasifik” yang membentang dari ujung Amerika Selatan sampai ke Amerika Utara, Asia Timur dan Oseania dan kaya akan endapan-endapan mineral.

Cincin Api Sirkum-Pasifik mencakup sabuk Andean di Chile, Amerika Serikat Barat Daya, Cordillera, Kanada Barat, Rusia Timur Jauh dan Asia Timur serta Asia Tenggara, termasuk Jepang, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Fiji dan Selandia Baru bersama-sama dengan bekas benua mikro Thailand, Vietnam dan Kamboja. Kawasan ini menampung banyak endapan emas dan perak kelas dunia.

Eksplorasi di dalam kawasan yang sangat prospektif ini, dengan memanfaatkan teknik-teknik eksplorasi modern, terus mengungkapkan endapan-endapan baru, pada khususnya logam mulia epitermal (emas dan perak) dan gaya tembaga-emas porfiri. Prospek dari kawasan ini erat kaitannya dengan sebaran spasial dari busur vulkanik, yang merupakan sumber panas utama untuk migrasi dan konsentrasi fluida bijih.



d. Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih

Sumber Daya Mineral total yang diperkirakan di tambang Perseroan sebagaimana telah dilaporkan per tanggal 31 Desember 2020 dicantumkan dalam tabel berikut.

	Measured						Indicated						Inferred						Total			
	Tonnes		Au	Ag	Au	Ag	Tonnes		Au	Ag	Au	Ag	Tonnes		Au	Ag	Au	Ag	Tonnes		Au	Ag
	(Mt)	(ppm)	(ppm)	(kilo ons)	(kilo ons)	(kilo ons)	(Mt)	(ppm)	(ppm)	(kilo ons)	(kilo ons)	(kilo ons)	(Mt)	(ppm)	(ppm)	(kilo ons)	(kilo ons)	(kilo ons)	(Mt)	(ppm)	(ppm)	(kilo ons)
Alaskar	-	-	-	-	-	2,4	2,2	8,0	172,0	639,0	1,1	0,8	3,0	29,0	110,0	3,6	1,7	6,0	200,0	748,0		
Araren	3,6	1,5	3,0	173,0	313,0	27,2	1,7	3,0	1,467,0	2,572,0	13,8	0,7	1,0	303,0	423,0	44,6	1,4	2,0	1,943,0	3,308,0		
Kopra	1,9	1,5	7,0	90,0	453,0	18,5	1,4	4,0	807,0	2,113,0	1,9	0,9	3,0	52,0	198,0	22,3	1,3	4,0	950,0	2,763,0		
Marawuwung	2,6	1,2	2,0	102,0	134,0	6,5	1,0	1,0	199,0	280,0	2,3	0,8	1,0	62,0	79,0	11,3	1,0	1,0	363,0	493,0		
Talawaan	-	-	-	-	-	1,1	8,1	12,0	289,0	430,0	1,1	5,9	8,0	203,0	289,0	2,2	7,0	10,0	492,0	719,0		
Toka	11,6	0,9	2,0	331,0	684,0	34,8	0,8	1,0	847,0	1,566,0	8,6	0,9	1,0	241,0	304,0	55,0	0,8	1,0	1,418,0	2,553,0		
Stockpile	-	-	-	-	-	6,7	0,8	2,0	162,0	369,0	-	-	-	-	-	-	6,7	0,8	2,0	162,0	369,0	
Total	19,7	1,1	2,0	696,0	1,583,0	97,2	1,3	3,0	3,942,0	7,969,0	28,8	1,0	2,0	890,0	1,401,0	145,8	1,2	2,0	5,528,0	10,953,0		



Ore Reserve

Cadangan Bijih

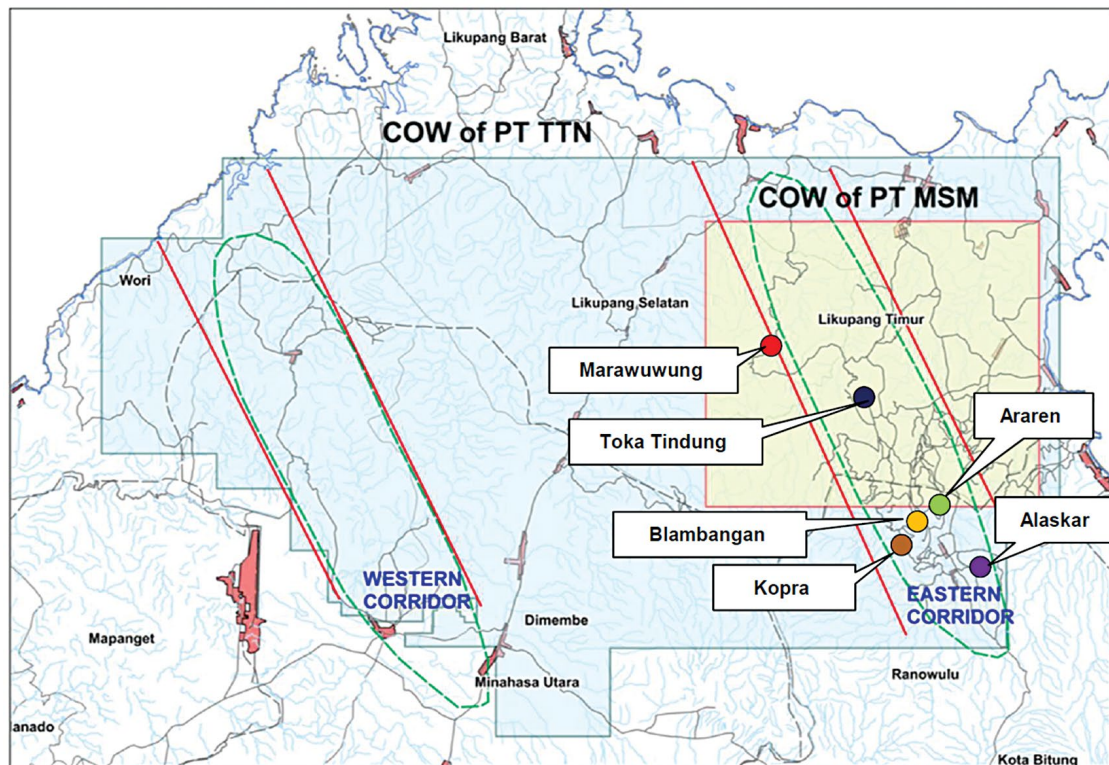
Cadangan bijih total yang diperkirakan di Tambang Emas Toka Tindung sebagaimana telah dilaporkan per tanggal 31 Desember 2020 dicantumkan dalam tabel berikut.

Deposit	Model Type	Ore type	Proved						Probable						Total Ore						Waste		Total material
			Tonnes (Mt)	Au grade (ppm)	Au (troy koz)	Ag grade (ppm)	Ag (troy koz)	Tonnes (Mt)	Au grade (ppm)	Au (troy koz)	Ag grade (ppm)	Ag (troy koz)	Tonnes (Mt)	Au grade (ppm)	Au (troy koz)	Ag grade (ppm)	Ag (troy koz)	Tonnes (Mt)	Tonnes (Mt)				
Marawungung	Diluted	HG	2.1	1.3	93.0	1.7	118.0	4.1	1.2	156.0	1.5	196.0	6.2	1.2	249.0	1.6	314.0						
		LG	0.7	0.5	12.0	0.9	19.0	4.1	0.5	71.0	1.0	131.0	4.8	0.5	83.0	1.0	151.0						
		Total	2.8	1.2	105.0	1.5	137.0	8.2	0.9	226.0	1.2	328.0	11.0	0.9	331.0	1.3	465.0	28.1	39.2				
		HG	6.1	1.2	238.0	2.5	494.0	16.9	1.0	537.0	1.7	918.0	23.0	1.1	775.0	1.9	1,411.0						
		LG	4.9	0.5	78.0	1.2	184.0	18.5	0.5	271.0	1.2	740.0	23.4	0.5	350.0	1.2	925.0						
Toka	Diluted	Total	10.9	0.9	316.0	1.9	678.0	35.4	0.7	808.0	1.5	1,658.0	46.3	0.8	1,124.0	1.6	2,336.0	115.7	162.0				
		HG	-	-	-	-	-	1.2	3.8	141.0	13.7	514.0	1.2	3.8	141.0	13.7	514.0						
		LG	-	-	-	-	-	0.3	0.4	4.0	1.6	17.0	0.3	0.4	4.0	1.6	17.0						
Alaskar	Diluted	Total	-	-	-	-	-	1.5	3.0	146.0	11.0	532.0	1.5	3.0	146.0	11.0	532.0	33.2	34.7				
		HG	1.7	2.7	147.0	4.8	259.0	12.5	3.0	1,204.0	5.3	2,142.0	14.2	3.0	1,351.0	5.3	2,401.0						
		LG	1.2	0.4	14.0	0.8	30.3	7.0	0.4	83.0	0.7	152.0	8.2	0.4	97.0	0.7	182.0						
Avaran	Diluted	Total	2.9	1.8	161.0	3.1	289.0	19.5	2.1	1,287.0	3.7	2,294.0	22.4	2.0	1,448.0	3.6	2,583.0	212.9	235.3				
		HG	-	-	-	-	-	0.9	7.6	215.0	11.5	325.0	0.9	7.6	214.9	11.5	325.0						
		LG	-	-	-	-	-	0.0	0.5	0.0	2.1	0.0	0.0	0.5	0.0	2.1	0.0						
Talaawan	Diluted	Total	-	-	-	-	-	0.9	7.6	215.0	11.5	325.0	0.9	7.6	215.0	11.5	325.0	38.1	39.0				
		HG	1.1	2.2	79.0	10.7	388.0	5.2	2.0	340.0	5.7	953.0	6.3	2.1	420.0	6.6	1,341.0						
		LG	0.4	0.4	5.0	2.1	30.0	2.7	0.4	34.0	1.5	136.0	3.2	0.4	39.0	1.6	165.0						
Kopra	Diluted	Total	1.6	1.7	85.0	8.3	417.0	7.9	1.5	374.0	4.3	1,089.0	9.5	1.5	459.0	4.9	1,506.0	124.6	134.1				
		HG	-	-	-	-	-	6.7	0.8	162.0	1.7	371.0	6.7	0.8	162.0	1.7	371.0	-	6.7				
		LG	11.0	1.6	557.0	3.5	1,258.0	40.7	2.0	2,553.0	3.9	5,049.0	51.7	1.9	3,150.0	3.8	6,306.0						
Stockpiles	Diluted	Total	-	-	-	-	-	6.7	0.8	162.0	1.7	371.0	6.7	0.8	162.0	1.7	371.0						
		HG	7.2	0.5	110.0	1.1	264.0	32.8	0.4	463.0	1.1	1,178.0	39.9	0.5	573.0	1.1	1,441.0						
		LG	-	-	-	-	-	6.7	0.8	162.0	1.7	371.0	6.7	0.8	162.0	1.7	371.0						
Total	Diluted	Total	18.2	1.1	667.0	2.6	1,521.0	80.1	1.3	3,218.0	2.6	6,597.0	98.3	1.2	3,884.0	2.6	8,118.0	552.6	650.9				
		Stockpile	-	-	-	-	-	6.7	0.8	162.0	1.7	371.0	6.7	0.8	162.0	1.7	371.0						

e. Izin-Izin Pertambangan dan Eksplorasi

Tambang Emas Toka Tindung terdiri dari dua Kontrak Karya (“**Kontrak Karya**”) yang mencakup 39.817 hektare. Kontrak Karya yang asli yang diberikan pada tahun 1986 mencakup lebih dari 741.000 hektare. Kontrak Karya-Kontrak Karya tersebut mengatur bahwa pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi harus diselesaikan dalam fase-fase dan mensyaratkan periode-periode waktu maksimum di dalam periode mana pekerjaan untuk setiap fase harus diselesaikan. Wilayah konsesi awal yang diberikan berdasarkan suatu Kontrak Karya pada umumnya relatif besar, namun porsi-porsi dari wilayah konsesi akan dilepaskan secara progresif selama berjalannya fase dan ketika porsi-porsi tersebut telah diidentifikasi sebagai tidak memiliki endapan mineral yang signifikan secara komersial. Lahan seluas 39.817 hektare yang Perseroan pegang pada tanggal Prospektus ini mewakili wilayah yang telah diidentifikasi oleh program-program eksplorasi Perseroan sebagai wilayah yang memiliki probabilitas tertinggi untuk mendapatkan beberapa deposit emas yang ekonomis.

Peta berikut menunjukkan wilayah-wilayah yang tercakup oleh Kontrak Karya MSM dan TTN:



Tabel berikut mencantumkan berbagai tahapan dari setiap wilayah konsesi Perseroan:

Wilayah Konsesi	Tanggal Kontrak Karya ⁽¹⁾	Tahap Survei Umum	Tahap Eksplorasi	Tahap Studi Kelayakan	Tahap Konstruksi	Tahap Operasional dan Produksi
MSM	1986	1986	1988	1988	1996	2011 ⁽²⁾
TTN	1997	1997	1999	1997	2008	2011 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Merujuk pada tahun di mana Kontrak Karya dibuat antara Pemerintah dan perusahaan yang memegang Kontrak Karya. Kontrak Karya kemudian diubah pada tanggal 23 Desember 2015 untuk periode selama 30 tahun, di mana Kontrak Karya MSM berakhir pada tanggal 5 Maret 2041 dan Kontrak Karya TTN berakhir pada tanggal 10 Maret 2041. Pada saat berakhirnya Kontrak Karya di tahun 2041, Perseroan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan lagi dalam bentuk IUPK Perpanjangan, masing-masing untuk periode maksimum selama 10 tahun, tunduk pada dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu.

⁽²⁾ Total wilayah seluas 8.969 hektare disetujui untuk Tahap Operasional dan Produksi.

⁽³⁾ Total wilayah seluas 30.848 hektare disetujui untuk Tahap Operasional dan Produksi.



Tabel berikut menunjukkan informasi tertentu mengenai lokasi-lokasi tambang Perseroan per tanggal 31 Desember 2020:

Deposit	Cadangan Bijih Yang Terkandung		Grade Cadangan Bijih		Perusahaan Pertambangan	Izin Pertambangan	Periode Berlakunya Izin
	Emas (kilo ons)	Perak (kilo ons)	Emas (g/t)	Perak (g/t)			
Toka	1.124	2.336	0,8	1,6	MSM	Kontrak Karya	2041
Marawuwung	331	465	0,9	1,3	MSM	Kontrak Karya	2041
Alaskar	146	532	3,0	11,0	TTN	Kontrak Karya	2041
Araren	1.448	2.583	2,0	3,6	MSM and TTN	Kontrak Karya	2041
Talawaan	215	325	7,6	11,5	TTN	Kontrak Karya	2041
Kopra	459	1.506	1,5	4,9	TTN	Kontrak Karya	2041
<i>Stockpiles</i>	162	371	0,8	1,7	MSM and TTN	Kontrak Karya	2041
Total Cadangan Bijih	3.884	8.118	1,2	2,6	MSM and TTN	Kontrak Karya	2041

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, meskipun mayoritas dari wilayah berdasarkan Kontrak Karya pernah menjadi subyek dari beberapa survei geofisika untuk mengenali wilayah-wilayah “berpotensi tinggi”, kurang dari 10% dari wilayah berdasarkan Kontrak Karya ini telah dilakukan aktivitas eksplorasi dan penambangan. Perseroan juga telah mengebor zona paralel ke arah barat dari Koridor Barat yang telah membuahkan hasil. Perseroan bermaksud untuk mengembangkan operasi-operasi pertambangan di lokasi ini dan menambah cadangan-cadangan. Hal ini akan menjadi fokus utama Perseroan dalam beberapa tahun ke depan.

f. Eksplorasi

Entitas Anak Perseroan, MSM, yang memegang salah satu dari Kontrak Karya MSM dan TTN, telah melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi mineral di Asia Tenggara selama lebih dari 34 tahun dan Entitas Anak Perseroan, TTN, yang memegang Kontrak Karya MSM dan TTN yang lainnya, telah melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi mineral di Asia Tenggara selama lebih dari 23 tahun. Proses eksplorasi umumnya muncul dalam empat tahapan: studi konseptual dan analisa geologis, pekerjaan lapangan, survei geofisika melalui udara dan di darat, dan sirkulasi terbalik dan *diamond drilling*.

Pada bulan Januari 2012, telah diumumkan peningkatan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral di Tambang Emas Toka Tindung. Pada bulan April 2013, Perseroan mengumumkan peningkatan Sumber Daya Mineral lain untuk Toka Tindung. Perseroan telah memfokuskan eksplorasi di Tambang Emas Toka Tindung Perseroan dengan pengeboran dekat tambang di daerah berkadar tinggi di selatan yang menghasilkan endapan-endapan di Kopra, Blambangan, Araren dan Alaskar, serta mengebor lebih lanjut di zona termineralisasi Marawuwung yang terletak di sebelahnya. Seluruh lokasi ini berada dalam radius lima kilometer dari infrastruktur pengolahan Tambang Emas Toka Tindung.

Sebagai hasil dari fokus ini, Perseroan telah sukses dalam melakukan kegiatan pengembangan Sumber Daya Mineral di Tambang Emas Toka Tindung sejak tahun 2010 sebagai upaya untuk terus meningkatkan ukuran dari badan bijih yang sudah diketahui dan menemukan badan-badan bijih baru. Sampai saat ini, program eksplorasi ini telah menemukan Sumber Daya Mineral emas sebanyak 5,1 juta ons untuk periode dari tahun 2010 sampai 2020 dengan total biaya modal sekitar US\$125 juta. Hal ini menunjukkan penemuan berons-ons emas pada biaya rata-rata sebesar US\$24 per ons.

Perseroan menemukan 190 kilo ons, 941 kilo ons, dan 1,6 juta ons Cadangan Bijih masing-masing untuk tahun 2018, 2019, dan 2020, dan mengeluarkan belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$25.540.102, US\$12.941.964 and US\$10.269.361 pada tahun yang sama. Sebagai hasil dari penemuan ini, saldo Cadangan Bijih untuk proyek tersebut secara berturut-turut mencapai 1,9 juta ons, 2,5 juta ons, dan 3,9 juta ons per tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, meskipun Cadangan Bijih Perseroan telah mengalami deplesi sebesar 2,1 juta ons emas sejak tahun 2011 atas kegiatan produksi.

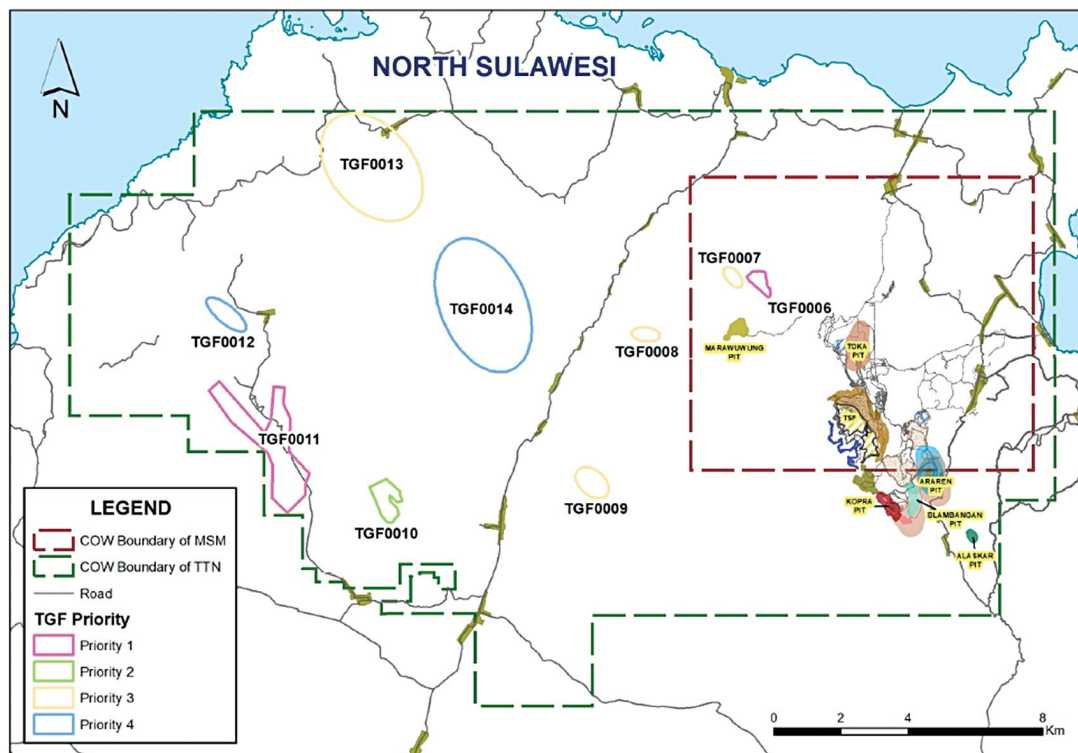
Perseroan meningkatkan upaya-upaya eksplorasi Perseroan sejak tahun 2014 dengan memperbaiki pengetahuan Perseroan mengenai endapan-endapan dengan menggabungkan pengetahuan tentang pertambangan badan bijih dan instrumen geologis.

Pada tahun 2016, Perseroan telah mengidentifikasi 40 target pengeboran teratas untuk dilakukan dua sampai lima tahun ke depan berdasarkan suatu audit penuh atas data historis yang dilakukan oleh *Global Ore Discovery* dan *Douglas Haynes Discovery* (“DHD”) dari Brisbane, Australia.

Pada akhir tahun 2017, sistem vena utama yang mengandung emas yang sudah ada telah dikonfirmasi sebagai satu Struktur Epitermal klasik yang besar dengan peningkatan potensi ekstraksi mengingat hanya satu per tiga dari struktur ini telah didelineasi dengan pengeboran untuk ekstraksi.

Pada tahun 2018, Perseroan mempercepat program pengeboran eksplorasi Perseroan dan menambah sampai 17 *drilling rigs* untuk melakukan program pengeboran berjarak luas dalam rangka mencari penemuan baru untuk mencoba mempercepat cadangan tambahan. Sebagai hasilnya, Perseroan menambah 2,5 juta ons cadangan ke Koridor Timur sejak tahun 2018. Selain itu, sebuah kajian independen termasuk permodelan struktural, analisa geokimia dan permodelan geofisika menghasilkan sebuah kompilasi besar target-target *greenfield* baru dan berkualitas tinggi untuk ditindak-lanjuti pada tahun 2020. Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 17 *drilling rigs* yang tersedia di lokasi tambang.

Peta berikut menunjukkan lokasi dari target-target eksplorasi utama Perseroan:



Strategi eksplorasi Perseroan adalah untuk terus memperluas dan menentukan tingkat mineralisasi yang telah diketahui dan memanfaatkan data geofisika, geologis, geokimia dan struktural untuk membantu dalam menemukan wilayah-wilayah dengan pengaturan geologis yang serupa yang mungkin menjadi tempat mineralisasi untuk testing pengeboran. Program-program Perseroan saat ini difokuskan pada mineralisasi yang dangkal dan dapat dijadikan tambang terbuka. Perseroan bermaksud untuk mengevaluasi secara penuh vena-sempit di bawah tanah dan mencari sumber di kemudian hari dalam siklus hidup proyek ketika bijih-bijih di permukaan telah habis. Anggaran eksplorasi kami untuk tahun 2021 adalah sekitar US\$24.000.000 dan Perseroan berharap untuk mengebor sekitar 300 lubang dalam kombinasi pengeboran *diamond and reverse-circulation* dengan total sekitar 75.000 meter.



Seluruh pengeboran eksplorasi dan pengeboran penentuan sumber daya Perseroan dikontrakkan ke PT Maxidrill Indonesia, sebuah perusahaan kontraktor pengeboran internasional. Ketika kontrak pengeboran berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, suatu undangan untuk tender telah dikirimkan kepada beberapa pihak untuk proses tender ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Data Pertambangan dan Produksi

Perseroan memproduksi 269,9 kilo ons, 261,3 kilo ons dan 206,8 kilo ons emas masing-masing pada tahun 2018, 2019 dan 2020. AISC tahun 2018, 2019 dan 2020 Perseroan untuk periode yang sama adalah US\$612,7 per ons, US\$683,7 per ons dan US\$822,6 per ons, sementara *C1 Cash Operating Cost* pada tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar US\$388,7 per ons, US\$448,7 per ons dan US\$505,2 per ons.

Tabel di bawah ini mencantumkan data operasional tertentu untuk tahun-tahun yang disebutkan.

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Waste yang ditambang (juta ton)	21,8	15,5	18,6
Bijih yang ditambang (juta ton)	3,2	3,5	5,0
Rasio pengupasan waste terhadap bijih	6,8	4,4	3,7
Bijih yang diproses (juta ton)	2,4	3,3	3,4
Kadar kepala bijih yang diolah:			
Emas (g/t)	4,1	2,7	2,1
Perak (g/t)	7,4	5,5	4,8
Recovery emas (%)	88,0	89,3	87,7
Emas yang diproduksi (kilo ons)	269,9	261,3	206,8
Perak yang diproduksi (kilo ons)	405,6	435,5	363,1
Emas ekuivalen ons (kilo ons)	274,8	267,7	211,7
Emas yang dijual (kilo ons)	273,1	273,1	213,8
Perak yang dijual (kilo ons)	391,5	438,5	365,6
Rata-rata harga jual emas yang terealisasi (US\$ per ons)	1.271	1.403	1.807
Rata-rata harga jual perak yang terealisasi (US\$ per ons)	15	16	21

C1 Cash Operating Cost

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
	(dalam US\$ ⁽¹⁾ per ons)		
Penambangan	231,0	256,6	220,4
Pengolahan	113,2	152,9	209,1
Pendukung tambang	61,0	60,4	106,0
Biaya angkut dan pemurnian	4,8	5,3	6,1
<i>By product credit</i> ⁽¹⁾	(21,3)	(26,5)	(36,4)
<i>C1 Cash Operating Cost</i>	388,7	448,7	505,2

⁽¹⁾ Biaya tunai produksi masa depan di Tambang Emas Toka Tindung akan berfluktuasi karena perubahan kadar bijih, hasil produksi, pemulihan tarif dan harga untuk bahan habis pakai dan tenaga kerja.

⁽²⁾ Penjualan perak diperhitungkan sebagai *by-product credit* di mana penjualan dari perak akan dipotong dari biaya-biaya operasional dalam perhitungan *C1 Cash Operating Cost*.



All in Sustaining Cost (AISC)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
	(in US\$ ⁽¹⁾ per ons)		
Penambangan	242,8	236,8	250,5
Pengolahan	111,9	146,3	202,2
Pendukung tambang	68,9	66,4	102,5
Royalti	48,0	53,3	91,5
Pengeluaran Modal (<i>Sustaining</i>) ⁽²⁾	160,2	117,2	220,7
Lain-lain	2,0	89,2	(9,7)
<i>By product credit</i> ⁽³⁾	(21,0)	(25,4)	(35,2)
AISC	612,7	683,7	822,6

⁽¹⁾ Perseroan melaporkan biaya-biaya unit sesuai dengan standar *World Gold Council*. Biaya-biaya tunai dari produksi masa depan di Tambang Emas Toka Tindung akan berfluktuasi karena perubahan kadar bijih, jumlah pengolahan bijih, tingkat *recovery*, harga-harga untuk barang habis pakai dan tenaga kerja dan persyaratan pengeluaran modal (berkelanjutan).

⁽²⁾ Pengeluaran Modal (*Sustaining*) sebagaimana didefinisikan oleh *World Gold Council* terdiri dari belanja modal pengembangan tambang tertentu, menopang belanja modal *sustaining* dan belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi tertentu.

⁽³⁾ Penjualan perak diperhitungkan sebagai *by-product credit* di mana penjualan dari perak akan dipotong dari biaya-biaya operasional dalam perhitungan AISC.

h. Kegiatan-Kegiatan Penambangan

Perseroan menggunakan metode penambangan tambang terbuka konvensional untuk menggali bijih emas dari berbagai tambang terbuka. Perseroan menggunakan metode penambangan selektif dan metode penambangan jumlah besar dengan menggunakan mesin pengeruk dan truk pengangkut tergantung pada geologi dari sistem vena di dalam tambang. Mayoritas (sekitar 62,4% per tanggal 31 Desember 2020) bijih Perseroan secara historis bersumber dari *pit* Toka di sebelah utara Tambang Emas Toka Tindung, walaupun Perseroan juga berencana untuk meneruskan penambangan di *pit* lainnya yaitu di Araren, Alaskar, Kopra dan Marawuwung.

Badan-badan bijih ini memiliki program pengeboran ekstensif dengan sekitar 60% Sumber Daya Mineral yang dikonversi menjadi Cadangan Bijih. Saat ini sedang dilakukan pengeboran lebih lanjut dan akan berlanjut selama jangka waktu menengah Target bor ditentukan berdasarkan sumber daya tambahan dan lamanya rencana jangka panjang sehingga untuk menguji potensi untuk mengembangkan badan bijih-badan bijih yang sudah diketahui dan untuk melakukan eksplorasi untuk mencari tambahan badan bijih di wilayah tambang. Apabila berhasil, pengeboran ini akan mengakibatkan perubahan pada Sumber Daya Mineral saat ini, dan selanjutnya pada rencana penambangan.

Proses penambangan dapat diringkas sebagai berikut:

- **Perencanaan Aktivitas Tambang** – Perencanaan aktivitas tambang yang dilakukan setiap hari dan mingguan. Melibatkan analisis rinci melakukan analisa terperinci dari rencana masa ekonomis tambang, pengumpulan data menggunakan *geological* dan *geotechnical*, survey penipisan batuan, melakukan ekstraksi selektif (*leaching*) atas biji emas dan rekonsiliasi kegiatan penambangan yang telah selesai;
- **Pengendalian Kadar Pengeboran** – Pengeboran pengendalian kadar dilakukan di wilayah-wilayah yang terminalisasi yang telah diberi garis batas oleh pengeboran sumber daya untuk menentukan lokasi, volume dan kadar bijih dengan lebih akurat.
- **Pengeboran dan Peledakan** – Area yang akan diledakkan akan ditandai lebih dahulu, lalu lubang peledak dibor di dalam zona bijih dan *waste* dan bahan peledak dimasukkan ke dalam lubang-lubang tersebut dengan cara yang telah dirancang untuk menghasilkan fragmentasi terkontrol dari badan bijih dengan pergerakan ledakan minimal sehingga bijih dapat digali secara efisien. Bijih yang telah diledakkan kemudian dipisahkan ke dalam kelas yang berbeda dan *waste* dipisahkan dari bijih yang diledakkan.
- **Pemuatan dan pengangkutan** – Ekskavator memindahkan *waste* batuan dan bijih, dan memuatnya ke dalam truk-truk untuk dikirim ke tempat pembuangan *waste*, penimbunan bijih berkadar rendah atau bantalan bijih di tempat penyimpanan (*run-of-mine*) di Pabrik Pengolahan.



Secara historis, tingkat penambangan bijih Perseroan telah secara konsisten melebihi kapasitas pengolahan Perseroan, yang memungkinkan Perseroan untuk menimbun bijih dengan kadar lebih rendah untuk diolah di masa depan. Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 6,7 juta ton bijih yang ditimbun dengan kadar sebesar 0,8 g/t emas yang dapat diproses setelah masa hidup tambang.

Sejalan dengan praktik industri, Perseroan telah menunjuk dan terus menunjuk kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang bereputasi untuk mendukung bagian-bagian substansial dari pekerjaan-pekerjaan penambangan dan eksplorasi Perseroan (tidak termasuk kegiatan-kegiatan ekstraksi mineral dan pemuatan). Perseroan memilih kontraktor-kontraktor berdasarkan keahlian dan pengalaman kontraktor-kontraktor tersebut. Semua kontraktor Perseroan harus memiliki kualifikasi-kualifikasi yang disyaratkan untuk melakukan pekerjaan untuk mana mereka ditugaskan. Dimana pun dimungkinkan Perseroan menjalankan proses tender yang kompetitif untuk mendapatkan *value for money* terbaik.

Perseroan percaya bahwa pengaturan-pengaturan kontraktor ini, apabila dikelola dengan benar, dapat menurunkan biaya-biaya operasional Perseroan dan mengurangi pengeluaran-pengeluaran modal untuk peralatan dan mesin Perseroan. Sebagai contoh, selama sejarah Perseroan beroperasi, Perseroan telah menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan baru yang Perseroan percaya akan membantu Perseroan mencapai biaya-biaya yang lebih rendah untuk operasi-operasi Perseroan sambil terus memenuhi kerangka kerja praktik terbaik manajemen proyek dan prosedur pengoperasian tambang standar, yang Perseroan kembangkan dan pertahankan dari kontraktor penambangan internasional Perseroan sebelumnya. Baru-baru ini, Perseroan menunjuk perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, sebagai kontraktor penambangan Perseroan. Perseroan percaya bahwa pendekatan ini akan membantu Perseroan mengurangi biaya pemuatan dan biaya pengangkutan Perseroan sampai sebesar 20-30% berdasarkan tarif kontrak untuk periode pengikatan serta meningkatkan efisiensi Perseroan. Memiliki kepentingan ekuitas langsung di dalam GMA memungkinkan Perseroan untuk tetap memiliki pengawasan dan kendali langsung atas operasi-operasi, memastikan bahwa GMA menginvestasikan modal yang cukup untuk pengeluaran modal di masa depan dan pemeliharaan setiap tahun.

Untuk memastikan kelancaran transisi dari kontraktor penambangan Perseroan sebelumnya ke GMA, Perseroan berkerja sama dengan PT Thiess Contractors Indonesia ("Thiess"), kontraktor penambangan internasional yang mapan untuk kontrak 6 bulan untuk beroperasi bersama GMA di Tambang Emas Toka Tindung. Mengingat pengalaman, keahlian, dan sumber daya kontraktor Thiess, Perseroan percaya bahwa GMA akan mendapatkan keuntungan dari transfer pengetahuan dan meningkatkan operasinya.

Untuk tahun 2018, 2019 dan 2020, Perseroan telah membayar biaya jasa secara keseluruhan masing-masing sekitar US\$74.383.627, US\$66.031.263 dan US\$76.994.533 kepada kontraktor-kontraktor.

Perseroan tetap memiliki kendali atas desain proyek, perencanaan produksi, pemantauan pekerjaan di lokasi dan inspeksi kualitas. Perseroan mewajibkan kontraktor-kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan desain dan rencana dari penugasan yang relevan dan sesuai dengan standar kualitas Perseroan serta persyaratan-persyaratan terkait keamanan produksi, kesehatan, lingkungan hidup, kepatuhan dan masyarakat. Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang Perseroan buat, kontraktor-kontraktor disyaratkan untuk memiliki asuransi atas keselamatan dan korban jiwa dari karyawan-karyawan mereka yang melakukan pekerjaan untuk Perseroan. Perseroan tidak bertanggung jawab atas dan tidak memiliki asuransi untuk karyawan-karyawan dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga. Perseroan tidak pernah mengalami sengketa yang material dengan kontraktor-kontraktor Perseroan.



Armada pertambangan yang dipergunakan oleh kontraktor-kontraktor di Tambang Emas Toka Tindung saat ini terdiri dari:

- unit-unit produksi utama, terdiri dari 8 unit ekskavator 75 ton, 5 unit ekskavator 120-260 ton dan 75 unit dari truk *articulated dump* 40-60 ton dan 26 unit dari 100 ton truk; dan
- armada tambahan, yang terdiri dari delapan *dozer*, empat *motor grader*, 61 kendaraan ringan (termasuk bus, *compactor*, serta truk air, truk servis dan truk bahan bakar), empat peralatan ringaan (termasuk pompa dan *wheel loader*); dan 22 menara penerangan.

Perseroan memiliki alat-alat berat seperti derek dan *backbone loader* yang Perseroan gunakan untuk kegiatan-kegiatan pendukung pengolahan dan pemeliharaan.

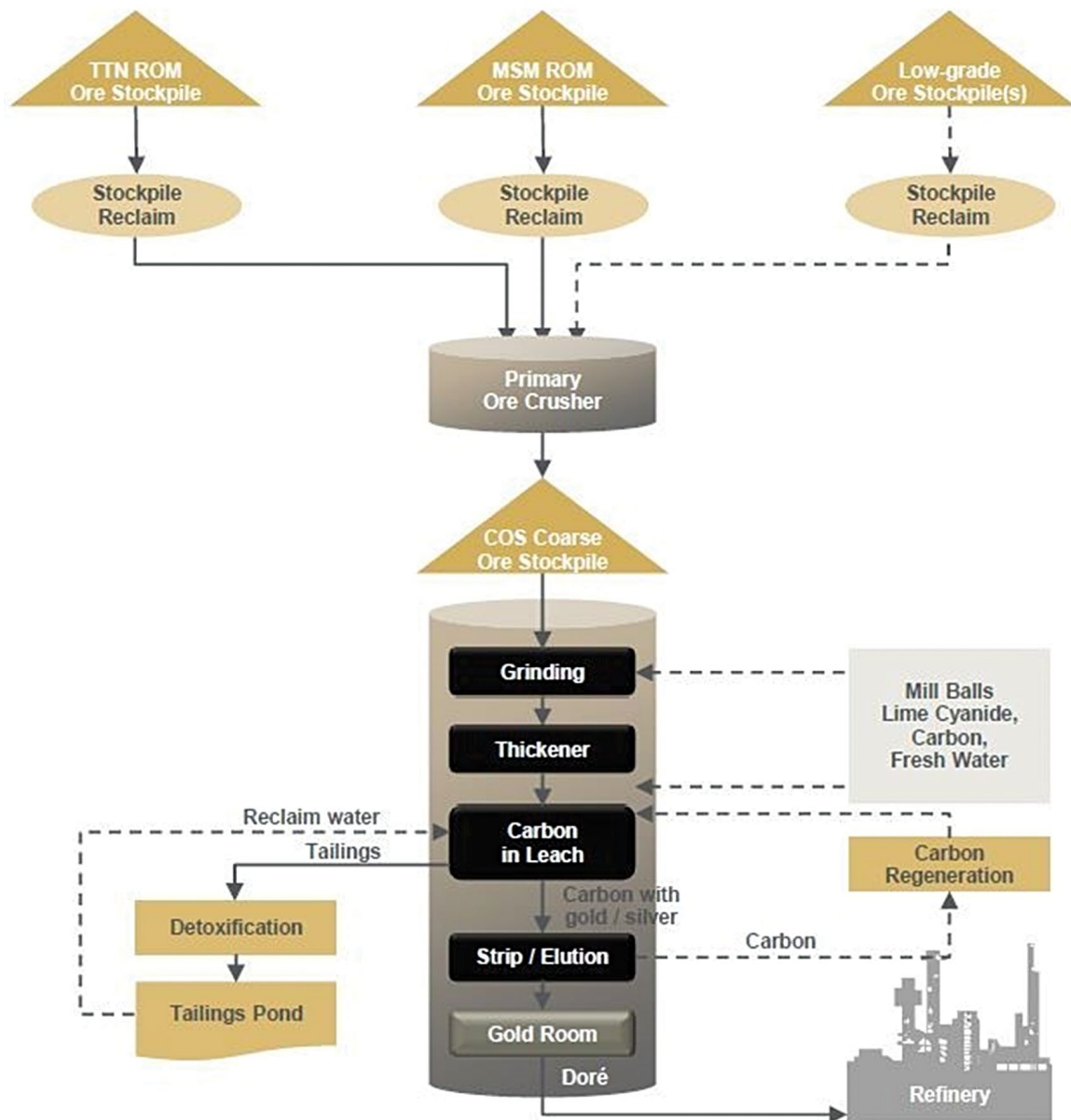
i. Operasi Pengolahan

Perseroan memulai produksi di pabrik pengolahan metalurgi awal Perseroan bersamaan dengan pengembangan Tambang Emas Toka Tindung pada tahun 2011. Perseroan membeli Pabrik Pengolahan 1,7 juta ton per tahun tersebut dari Atlas Mine Services, Inc. pada tahun 2004 seharga US\$12,4 juta. PT McConnell-Dowell Indonesia membangun pabrik selama periode dari tahun 2010 sampai tahun 2011. Sejak tahun 2011, Perseroan telah terus menerus mengurai *bottleneck* Pabrik Pengolahan dengan proyek-proyek ekspansi dan mencapai level pemrosesan di atas kapasitas terpasang Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan meningkatkan kapasitas Pabrik Pengolahan menjadi 2,1 juta ton per tahun pada tahun 2016 dan melebihi 3,0 juta ton per tahun pada tahun 2018. Pada tahun tersebut Perseroan juga melengkapi Pabrik Pengolahan dengan *third ball mill* untuk ekspansi hasil produksi dan untuk mengasah bijih menjadi partikel yang lebih halus untuk meningkatkan pemulihan bijih. Pabrik pengolahan telah menggiling kurang lebih 3,4 juta ton bijih di tahun 2020, mencetak rekor baru untuk operasi Perseroan. Operasi-operasi pengolahan Perseroan menggunakan desain CIL standar dan TSF memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung operasi-operasi Perseroan.

Pada tahun 2018, 2019 dan 2020, ketersediaan Pabrik Pengolahan masing-masing sebesar 92,8%, 94,2% dan 95,1%, dan tingkat pemanfaatan Pabrik Pengolahan masing-masing sebesar 98,5%, 98,6% dan 98,4%. Perseroan menghitung tingkat ketersediaan dengan menghitung 24 jam dikurangi waktu henti terkait pemeliharaan sebagai suatu persentase dari 24 jam. Perseroan menghitung tingkat pemanfaatan dengan menghitung jam-jam ketersediaan Pabrik Pengolahan dikurangi operasi terkait dengan waktu henti sebagai suatu persentase dari waktu ketersediaan Pabrik Pengolahan.



Pabrik Pengolahan menggunakan teknik-teknik operasi unit standar yang biasanya digunakan untuk endapan-endapan emas epitermal rendah sulfida di Indonesia dan di seluruh dunia. Langkah-langkah utama yang terlibat adalah sebagai berikut:



Penghancuran dan Penggilingan

Bijih yang ditambang dari setiap tambang ditimbun di bantalan tempat penyimpanan (**run-of-mine** - "ROM") di depan sirkuit penghancur pengolahan sebelumnya dan kemudian diambil dengan sebuah **front-end loader**. Material ini kemudian dimasukkan ke dalam penghancur utama pada rasio campuran bijih tertentu untuk mencapai kandungan logam yang optimal dalam material yang dimasukkan ke dalam Pabrik Pengolahan. Sirkuit penghancur menghancurkan bijih menjadi berukuran kurang dari 120 mm dan material kemudian dikirim dengan konveyor ke penimbunan bijih yang sudah dihancurkan.



Bijih yang sudah dihancurkan dimasukkan dengan konveyor ke sirkuit penggiling yang terdiri dari mesin penggiling *semi-autogenous* ("SAG") dan dua mesin penggiling bola (*ball mills*) di semua seri. Mesin-mesin penggiling tersebut menggiling bijih untuk menampakkan emas murni di dalam bijih dengan menggunakan bola-bola baja sebagai media penggiling dan air ditambahkan untuk membentuk bubur konsentrat. Bubur konsentrat kemudian dipompa ke menara klasifikasi siklon dan suatu pengental ditambahkan sebelum memasuki sirkuit ekstraksi selektif (*leaching*).

Sirkuit Ekstraksi Padat-Cair (*Leaching*)

Bubur konsentrat dari sirkuit penggiling kemudian dipompa ke sirkuit CIL di mana bubur konsentrat melewati satu rangkaian berisi sembilan tangki dengan waktu tinggal total selama kurang lebih 24 sampai 27 jam.

Larutan sianida ditambahkan ke bubur konsentrat sebagai re-agen untuk melarutkan emas dan perak sebelum memasuki tangki CIL yang pertama, untuk dicampur selama berada di tangki-tangki sirkuit CIL. Udara dan oksigen juga disuntikkan ke dalam tangki-tangki untuk membantu reaksi kimia antara sianida emas dan perak serta untuk mengoksidasi sulfida-sulfida yang mungkin ada. Emas dan perak yang sudah larut kemudian terserap ke butiran-butiran karbon yang telah diaktifkan. Karbon yang telah berisi ini dikumpulkan dan emas dan perak dipisahkan dari karbon dalam sirkuit elusi di mana karbon yang telah berisi tersebut dicuci dengan sianida panas dan larutan kaustik di dalam kolom bertekanan yang kemudian menghasilkan larutan emas dan perak berkonsentrasi tinggi.

Larutan emas dan perak ini kemudian dialirkan melewati sel-sel *electrowinning* di mana logam-logam tersebut disepuh dengan menggunakan listrik (*electroplating*) ke katode-katode. Katode-katode yang membawa emas dan perak yang telah disepuh kemudian dipisahkan, dicuci dan dikeringkan, dan kemudian dilebur dan dituang ke menjadi batangan emas setengah murni (*dore bullions*).

Pembuangan Limbah

Setelah meninggalkan sirkuit CIL, bubur konsentrat kemudian dipompa ke suatu tangki detoksifikasi untuk memisahkan dan menghancurkan sianida bebas yang tersisa dan mengurangi level-level konsentrasi di bawah 0,5 mg/l sebelum pengiriman ke FPLT. Di dalam FPLT, terjadi penghancuran sianida lebih lanjut melalui penguapan alami, sinar UV (sinar matahari) dan dilusi. Partikel-partikel padat di dalam bubur konsentrat mengendap, menyisakan sekitar 30% dari air sebagai campuran thixotropic, dan mayoritas 70% dari air tertuang. Tuangan tersebut dipompa kembali ke Pabrik Pengolahan untuk digunakan kembali untuk pengolahan bijih. Sekitar 70% dari total kebutuhan air Perseroan disediakan melalui air daur ulang. *Waste* tambang dari Pabrik Pengolahan kemudian disimpan di dalam FPLT Perseroan. Dalam pembangunan FPLT, untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan, Perseroan telah memilih lokasi dengan hati-hati dengan memprioritaskan tingkat kestabilan tanah. Perseroan juga telah membuat kontrak dengan seorang ahli teknis yang bertanggung jawab untuk merancang, mengawasi, membangun dan memantau serta memeriksa secara berkala FPLT sampai dengan penutupan operasi-operasi.

Untuk memastikan bahwa FPLT Perseroan tetap aman dan untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan di masa depan, Perseroan memantau dan secara teratur melakukan tes dan penilaian geoteknis, yang mencakup mengumpulkan sampel-sampel di lokasi. Selain itu, otoritas-otoritas pengatur yang relevan memantau dan menilai operasi Perseroan secara *ad hoc*. Untuk informasi mengenai risiko-risiko terkait dengan TSF Perseroan.

Tingkat *recovery* emas Perseroan secara konsisten berada pada tingkat 87% sejak dimulainya operasi-operasi Perseroan di tahun 2011, yang menunjukkan karakteristik metalurgi sederhana yang lazim dari endapan-endapan emas epitermal sulfidasi rendah. Parameter-parameter utama yang memengaruhi *recovery* emas dan perak di Pabrik Pengolahan, selain mineralisasi, adalah gilingan mesin penggiling, konsentrasi sianida, waktu ekstraksi selektif (*leaching*) dan efisiensi *recovery* karbon.



Pemeliharaan

Perseroan menutup Pabrik Pengolahan secara berkala dan secara teratur untuk pemeliharaan terjadwal dan menutup Pabrik Pengolahan sesekali untuk pemeliharaan korektif yang tidak terjadwal. Pada umumnya Perseroan memiliki dua penutupan terjadwal selama 72 sampai 90 jam, dua kali setahun, setiap tahun. Pada tahun 2020, Perseroan melakukan penutupan terjadwal di bulan April selama 67 jam dan di bulan September selama 89 jam. Pada tahun 2021, Perseroan telah mengatur agar dilakukan tiga penutupan terjadwal yang akan terjadi di bulan Februari, Juli dan Desember untuk mengganti *liner* mesin penggiling. Setiap penutupan akan berlangsung antara 60 sampai 100 jam, tergantung dari jumlah *liner* yang perlu diganti. Perseroan terus memantau seluruh bagian dari Pabrik Pengolahan yang Perseroan anggap penting dan dapat menutup Pabrik Pengolahan sebagaimana diperlukan.

Ekspansi Kapasitas

Untuk menjaga pertumbuhan dan untuk menjalankan strategi ekspansi Perseroan, Perseroan membayangkan Pabrik Pengolahan Perseroan akan menjadi pabrik tersentralisasi yang mengolah bijih untuk Koridor Timur dan pada akhirnya Koridor Barat. Untuk melakukan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk mendapatkan pengolahan bijih yang lebih tinggi dan untuk memajukan jadwal perawatan untuk bijih berkadar rendah. Pada tahun 2020, saldo akhir dari timbunan bijih kadar rendah Perseroan adalah 6,2 juta ton.

Perseroan memiliki rencana untuk menambah kapasitas dari Pabrik Pengolahan dari 4,0 juta ton pada kuartal kedua tahun 2021 dan menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022. Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun sehingga Pabrik Pengolahan dapat mengakomodir Koridor Timur dan Koridor Barat dan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi lebih dari 450 kilo ons emas berdasarkan kadar emas rata-rata sekitar 2,0 g/t. Perseroan akan melakukan studi kelayakan pada setiap tahap ekspansi dan akan memulai studi kelayakan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan menjadi 5,6 juta ton per tahun pada kuartal pertama tahun 2021.

Rencana perluasan kapasitas Pabrik Pengolahan Perseroan dapat diringkas sebagai berikut:

- Pemasangan mesin penghancur pencar baru yang memberikan peningkatan daya pabrik, memungkinkan pabrik SAG untuk memberikan energi ke sekitar 8% bijih tambahan meningkatkan daya serap pabrik SAG sebesar 10% dan meningkatkan daya serap pabrik sekunder sebesar 10% dengan menyalurkan lebih banyak daya listrik ke pabrik. menambahkan sistem pompa penguat *tailing* dan, meningkatkan sistem penambahan oksigen 20. Perseroan mengharapkan ini akan meningkatkan kapasitas pengolahan hingga 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memasang mesin penghancur baru, meningkatkan kekuatan daya serap mesin penggiling, menambahkan sistem pompa pendorong *waste* tambang dan meningkatkan sistem suplemen oksigen.
- Selama kuartal kedua 2021, Perseroan bermaksud untuk menambah sistem pompa *tailing booster* dan meningkatkan sistem penambahan oksigen. Perubahan ini akan dilakukan sebagai persiapan untuk perubahan besar yang direncanakan oleh Perseroan untuk diterapkan antara tahun 2021 dan 2022.
- Antara 2021 dan 2022, Perseroan bermaksud mengadopsi teknologi dan peralatan baru untuk meningkatkan efisiensi daya pabrik Perseroan menjadi sekitar 90% dibandingkan dengan sekarang yang berada di sekitar 70%. Perseroan percaya bahwa kekuatan yang ditingkatkan efisiensi dan hasil pemrosesan akan mendukung strategi ekspansi Perseroan untuk Koridor Timur dan Koridor Barat. Pada akhir tahun 2022, Perseroan memperkirakan kapasitas pengolahan akan mencapai 5,6 juta ton per tahun.
- Dari tahun 2022 hingga 2026, pabrik dengan dimensi yang sama akan ditambahkan ke pabrik Perseroan yang ada untuk meningkatkan kapasitas pengolahan. Perseroan juga memiliki rencana untuk membeli peralatan tambahan. Perseroan juga berniat untuk membangun gardu listrik jaringan. Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan untuk dapat memproses hingga 8,0 juta ton bijih per tahun pada tahun 2026.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memasang penghancur kotoran baru, menambah kekuatan terserap dari mesin-mesin penggiling, menambahkan sistem pompa pendorong waste tambang dan meningkatkan sistem penambahan oksigen. Perseroan memperkirakan total pengeluaran modal atas peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk tahun 2021 sampai tahun 2025 akan mencapai sebesar US\$84.000.000 Perseroan telah membiayai dan bermaksud untuk terus membiayai proyek ekspansi kapasitas ini melalui kas yang dihasilkan secara internal dari operasi-operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Tabel berikut mencantumkan pengeluaran modal Perseroan yang telah direncanakan untuk periode yang ditunjukkan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2022
	(US\$)	
Pengembangan tambang ⁽¹⁾	36.804.061	28.863.621
Peningkatan ⁽²⁾	20.000.000	10.000.000
<i>Sustaining</i> ⁽³⁾	7.000.000	9.000.000
Aset Eksplorasi dan Evaluasi ⁽⁴⁾	24.000.000	20.000.000
Total	87.804.061	67.863.621

⁽¹⁾ Belanja modal pengembangan tambang terdiri dari biaya pengembangan pit, biaya pembebasan lahan, biaya terkait TSF dan biaya pembangunan jalan.

⁽²⁾ Belanja modal peningkatan adalah biaya-biaya terkait peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan.

⁽³⁾ Belanja modal *sustaining* adalah biaya-biaya untuk memelihara dan mendukung tambang Perseroan pada tingkat yang berjalan saat ini.

⁽⁴⁾ Belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya untuk memperoleh hak untuk eksplorasi, biaya-biaya terkait kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika, pengeboran eksplorasi, pamaritan, pengambilan contoh dan biaya untuk aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

j. Tanah dan Properti

Kedua Kontrak Karya MSM dan TTN mencakup wilayah total seluas 39.817 hektare dan mencakup wilayah yang ditempati oleh Pabrik Pengolahan dan TSF. Kontrak Karya MSM dan TTN hanya memberikan hak konsesi atas wilayah-wilayah di dalam mana Perseroan beroperasi. Perseroan tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. Tanah biasanya dimiliki oleh pemilik tanah pribadi yang mungkin saat ini menempati atau tidak menempati tanah tersebut. Kemampuan Perseroan untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan penambangan di dalam wilayah-wilayah konsesi Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengakuisi tanah dari para pemilik tanah. Oleh karena itu, Perseroan melakukan akuisisi tanah sebagai bagian teratur dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari dan Perseroan bermaksud untuk terus melakukan hal ini. Ketidakmampuan Perseroan untuk melakukan hal ini akan memengaruhi prospek-prospek Perseroan secara material dan merugikan.

Perseroan memiliki Pabrik Pengolahan, yang merupakan pabrik pengolahan metalurgi sebesar 3,6 juta ton per tanggal 31 Desember 2020. Beberapa bangunan yang dimiliki oleh MSM dan TTN di Tambang Emas Toka Tindung saat ini sedang dibebankan untuk kepentingan kreditur-kreditur Perseroan berdasarkan CFA dan Fasilitas MMQ.

Perseroan menerima sertifikasi sebagai Obyek Vital Nasional (“OVN”) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020. Sertifikasi ini memberikan hak kepada Perseroan untuk mendapatkan prioritas perlindungan keamanan dari Polri berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin terjadi dalam bentuk pedoman pelaksanaan perlindungan keamanan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polri No. SKEP/738/X/2005 tentang Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional, dalam hal terdapat ancaman dan/atau gangguan atas OVN yang melibatkan anggota masyarakat yang bukan merupakan bagian dari OVN, Polri akan mengambil alih komando dan mengendalikan sistem pengamanan untuk OVN tersebut. Polri dapat meminta perlindungan keamanan lebih lanjut dari Tentara Nasional Indonesia apabila dianggap perlu.



Saat ini Perseroan menyewa ruang kantor terdaftar Perseroan di Jakarta dari pihak ketiga. Selain ruang kantor Perseroan, Perseroan tidak menyewa properti lain yang material bagi operasi-operasi Perseroan.

Kantor Perseroan berlokasi di Menara Rajawali Lantai 19, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kuningan Timur – Setiabudi, Jakarta 12950, Indonesia.

Pemurnian dan Penjualan

Produk akhir dari operasi-operasi pengolahan Perseroan adalah batangan emas setengah murni (*dore bullions*) yang terdiri dari sekitar 30% sampai 45% emas dan 55% sampai 70% perak, dengan total ketidakmurnian logam dasar sekitar 1% sampai 5%. Batangan emas setengah murni (*dore bullions*) dikirim ke Pemurnian Logam Mulia yang dioperasikan oleh Antam, untuk dimurnikan menjadi Au 99,99% dan Ag 99,95%. Au 99,99% adalah produk standar yang dijual di pasar *spot* emas internasional dan diklasifikasikan sebagai emas “pengiriman yang baik”. Au 99% dan Ag 99% adalah level pemurnian minimum dari masing-masing emas dan perak, yang harus dipenuhi agar Perseroan dapat mengekspor emas dan perak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 50 tahun 2018 dan Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2019 (“Peraturan 25/2018”).

Dalam memasarkan produknya, MSM dan TTN mengeksport produknya secara langsung ke pembeli tanpa melalui agen penjualan.

Perseroan telah membuat perjanjian-perjanjian pemurnian dengan dua pihak ketiga lainnya sebagai pengaturan cadangan untuk meminimalisir gangguan dalam pemurnian batangan emas setengah murni (*dore bullions*) apabila Antam mengalami penutupan di masa depan. Perseroan mengirimkan batangan emas setengah murni (*dore bullions*) ke PT Bhumi Satu Inti (“PT BSI”) untuk dilakukan pemurnian pada kuartal keempat tahun 2020 dan bermaksud untuk meneruskan pengaturan pemurnian Perseroan dengan Antam dan/atau PT BSI.

Tabel berikut mencantumkan informasi tertentu tentang beberapa pelanggan utama Perseroan:

Pembeli	Lamanya hubungan	Jenis Kontrak	Sebagai % dari total penjualan		
			2018	2019	2020
Mercuria Energy Mercuria Energy Trading Pte Ltd ⁽¹⁾	5 Tahun	Spot	34%	55%	4%
Metalor Technologies Singapore Pte Ltd	3 Tahun	Spot	35%	26%	23%
StoneX APAC Pte Ltd (dahulu INTL Asia Pte Ltd)	3 Tahun	Spot	30%	13%	18%
YLG Bullion Singapore Pte Ltd	3 Tahun	Spot	-	-	53%
R K Digital Solutions	1 Tahun	Spot	-	6%	-

⁽¹⁾ Kontrak penjualan diakhiri pada Juni 2020. Penjualan kepada pelanggan ini dibuat mengikuti suatu pengaturan *offtake* volume namun pada harga spot.

Tabel berikut mencantumkan informasi tentang volume penjualan Perseroan dan rata-rata harga penjualan terealisasi per ons untuk periode yang disebutkan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Volume penjualan (kilo ons):			
Emas	273,1	273,1	213,8
Perak	391,5	438,5	365,6
Rata-rata harga penjualan terealisasi (US\$ per ons)			
Emas	1.271	1.403	1.807
Perak	15	16	21



Perseroan membuat perjanjian jual beli induk dengan seluruh pembeli Perseroan, yang mengatur ketentuan-ketentuan umum untuk penjualan, dengan ketentuan-ketentuan tertentu seperti spesifikasi produk, mekanisme harga penjualan, diskon (jika berlaku), metode pembayaran dan prosedur pengiriman untuk ditentukan setelah setiap transaksi tersebut. Harga yang harus dibayar oleh para pembeli Perseroan pada umumnya menggunakan harga *spot* yang berlaku dengan diskon, berdasarkan pada harga LBMA satu hari kerja sebelum tanggal pengambilan. Pada beberapa kesempatan, Perseroan pernah menjual emas Perseroan dengan berdasarkan pada harga LBMA ditambah premium. Pembayaran pada umumnya dilakukan pada tanggal pengambilan atau hari berikutnya.

Pada bulan April 2019, Perseroan mendirikan sebuah perusahaan ventura bersama, EMAS, untuk masuk ke pasar hilir dengan memproduksi dan menjual emas batangan *minted* dan syariah koin. EMAS membeli emas dari sumber-sumber lokal dan menjual kembali produk-produk tersebut dengan nama “Lotus Archi” dengan tingkat kemurnian 99,99%, dan dengan slogan “Emas Merah Putih”. Produk Perseroan hadir di Indonesia baik melalui *market online* dan *offline*, bermitra dengan *online platform* pihak ketiga dan menjual produk di berbagai toko. Pemasaran melalui *offline* sebagian besar masih di kota-kota di Pulau Jawa dan EMAS berencana melakukan pemasaran di pulau-pulau besar di Indonesia. Produk-produk berkisar antara 0,5 gram sampai 100 gram dan disertifikasi berdasarkan SNI, Standar Nasional Indonesia yang ditentukan oleh Badan Standardisasi Nasional (“BSN”). Para pembeli dapat melacak keasliannya dengan sebuah perangkat lunak pihak ketiga. Perseroan menawarkan jaminan pembelian kembali kepada para pelanggan Perseroan yang sama dengan pemain emas lainnya di pasaran. EMAS juga berkontribusi kepada bisnis Perseroan, dengan kontribusi sebesar 1,8% dari total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan di tahun 2020.

k. Pasokan Utilitas, Bahan Baku dan Bahan Penolong

Bahan baku utama Perseroan adalah bijih yang diekstraksi dari Tambang Emas Toka Tindung. Perseroan tidak membeli bijih dari pihak ketiga.

Perseroan mengonsumsi sejumlah bahan penolong sebagai bagian dari proses produksi. Yang paling signifikan dari bahan-bahan ini adalah bahan peledak, media penggiling, *lime*, sodium sianida, sodium metabisulfat, tembaga sulfat dan karbon yang telah aktif. Barang-barang konsumsi ini pada umumnya tersedia dari berbagai pemasok dan dapat diperoleh dengan harga pasar yang kompetitif. Apabila memungkinkan, Perseroan mendapatkan bahan-bahan penolong dan barang-barang konsumsi lainnya dari pemasok-pemasok Indonesia. Selain itu, suku cadang yang diperlukan untuk Pabrik Pengolahan dan infrastruktur tetap lainnya dapat diangkut dengan mudah dari pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia ke lokasi tambang.

Perseroan juga menggunakan air untuk operasi-operasi pemrosesan bijih Perseroan. Sumber utama air adalah dari air hujan yang dikumpulkan dari batang-batang dan disimpan di kolam-kolam dan air yang didaur ulang dari pengolahan. Sekitar 70% dari kebutuhan air Perseroan dihasilkan dari daur ulang. Pada tahun 2013, Perseroan harus menggunakan air sumur untuk menambah air kolam yang disimpan karena cuaca kering dan pada tahun 2016, Perseroan memompa air dari Sungai Araren. Perseroan dikenakan pungutan atas penggunaan air sumur dan air sungai oleh pemerintah setempat.

Listrik untuk operasi-operasi pengolahan Perseroan dipasok oleh PLN, yang merupakan jaringan listrik nasional Indonesia. PLN dapat memasok listrik bertegangan tinggi sebesar 70 kV dengan daya sebesar 30 MVA kepada Perseroan, dengan kapasitas tersedia sebesar 60 MW ke tambang. Saat ini, *offtake* Perseroan adalah sebesar 25 MW. Pabrik Pengolahan memiliki generator solar cadangan 15 MW yang terdedikasi untuknya, yang cukup untuk mengoperasikan Pabrik Pengolahan pada 67% kapasitas dalam hal listrik padam.

Bahan bakar solar digunakan di armada bergerak yang digunakan oleh kontraktor penambangan Perseroan dan digunakan untuk pengeringan *pit* seperti *pit* Araren, dan juga digunakan sebagai sumber daya cadangan untuk Pabrik Pengolahan. Harga solar dibeli dari PT AKR Corporindo Tbk dengan berdasarkan *Means of Platts Singapore* (“MOPS”).



I. Karyawan

Per tanggal 31 Desember 2020, terdapat sekitar 2.445 orang yang bekerja di Perseroan dan di Tambang Emas Toka Tindung, dimana 747 karyawan dibawah Perseroan dan Entitas Anak, 1.698 pekerja yang bekerja melalui kontraktor-kontraktor Perseroan. Perseroan memiliki tim eksplorasi dan tim geologi yang berpengalaman, terdiri dari 96 anggota dan 52 anggota per 31 Desember 2020. Perseroan menunjuk perusahaan kontraktor untuk mendukung pekerjaan penambangan Perseroan seperti kebanyakan kontrak kami dengan kontraktor penambangan adalah untuk jangka panjang (sekitar tiga sampai lima tahun), itu karyawan kontraktor dianggap sebagai karyawan tetap kami di bawah ketenagakerjaan dan tenaga kerja yang relevan peraturan dan untuk menyediakan layanan-layanan pendukung lain seperti angkutan, layanan kafetaria dan keamanan.

	Per tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
<i>General Service</i>	218	204	120
<i>General Management</i>	23	45	63
<i>Corporate Social Responsibility</i>	22	23	21
Lingkungan	69	69	64
Eksplorasi	146	102	96
<i>Human Capital</i>	12	12	12
<i>Maintenance</i>	118	128	115
Ahli Geologi	51	51	52
Tambang	84	92	111
<i>Processing Plant and Processing Plant Project</i>	75	68	93
Total	818	794	747

Karyawan yang Perseroan anggap penting untuk operasi Perseroan dipekerjakan di bawah Grup Perseroan sedangkan Perseroan mengalihdayakan karyawan yang tidak penting bagi operasi kita, seperti personel keamanan kita, dari kontraktor pihak ketiga.

Per tanggal 31 Desember 2020, lebih dari 60% karyawan Perseroan/Entitas Anak merupakan anggota dari SPKEP SPSI. Biasanya MSM menegosiasikan perjanjian kerja bersama Perseroan setiap dua tahun sekali. MSM dan SPKEP SPSI telah menandatangani perjanjian kerja bersama yang telah disetujui oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara di bulan Februari 2020 untuk jangka waktu yang dimulai pada bulan Desember 2019. Perjanjian ini berakhir jangka waktunya di bulan November 2021.

Anggota masyarakat setempat diberikan prioritas pekerjaan ketika memungkinkan. Per tanggal 31 Desember 2020, lebih dari 84% tenaga kerja Perseroan berasal dari sekitar 24 desa yang terdekat dengan wilayah operasi penambangan kami dan lebih dari 98% tenaga kerja Perseroan adalah orang Indonesia. Dengan pelatihan ketrampilan yang ekstensif, Perseroan telah mengonversi karyawan-karyawan ini dari sebagian besar buruh pertanian menjadi pekerja tambang. Selain itu, perempuan menduduki sekitar 7% dari tenaga kerja Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan menempati posisi manajemen sekitar 4%. Sejak memulai operasi-operasi, Perseroan telah mengimplementasikan berbagai program pelatihan untuk karyawan-karyawan di tambang.

Total remunerasi untuk karyawan-karyawan Perseroan termasuk gaji, upah, bonus dan manfaat karyawan. Perseroan mengeluarkan pengeluaran untuk gaji, upah, bonus dan manfaat karyawan sebesar US\$26.672.127 di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perseroan juga menawarkan manfaat-manfaat lainnya, termasuk asuransi kesehatan, kontribusi ke dana pensiun dan dana jaminan sosial serta beasiswa pendidikan tertentu.



m. Riset dan Pengembangan

Perseroan dan Entitas Anak berencana melakukan beberapa kegiatan Riset dan Pengembangan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi penambangan dan pengolahan bijih. Inisiatif-inisiatif riset dan pengembangan Perseroan saat ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Penerapan teknologi “*GreenGold*” di sirkuit CIL pada Pabrik Pengolahan yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi sianida sampai dengan 50% dari setiap ton bijih emas yang diolah.
- Rekayasa ulang sistem internal pabrik pengolahan yang bertujuan untuk meningkatkan daya yang diserap bijih yang pada akhirnya meningkatkan produksi Perseroan dan Entitas Anak.
- Penerapan teknologi terbaru sehubungan dengan penggunaan karbon di CIL dengan resin baru yang lebih kuat dan selektif secara kimiawi;
- Uji pelindian secara berkala dan berkelanjutan pada sumber daya mineral dan cadangan bijih baru maupun yang sudah ada, untuk mengoptimalkan kondisi pemrosesan dan efisiensi ekstraksi; dan
- Konstruksi beton sehubungan dengan kegiatan *dewatering* (“*grout curtain*”) untuk meningkatkan akses ke *pit* Araren. Teknologi *grout curtain* secara umum diadopsi dari industri minyak dan gas bumi.

Selama tiga tahun terakhir, total biaya yang sudah dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan riset dan pengembangan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar US\$621.356.

n. Kekayaan Intelektual

Perseroan tidak memiliki kekayaan intelektual material yang Perseroan anggap perlu untuk operasi dan bisnis Perseroan. Perseroan telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek dagang dan desain industri atas nama EMAS.

o. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Untuk mencapai stabilitas dan keberlanjutan dari keberhasilan jangka panjang, Perseroan percaya bahwa penting untuk menjaga hubungan dekat dengan masyarakat setempat dan untuk mengintegrasikan masyarakat setempat ke dalam ekosistem Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk menciptakan dampak sosial di luar bidang pertambangan dan berusaha untuk menciptakan lapangan kerja di luar bidang pertambangan untuk masyarakat setempat secara berkelanjutan serta setelah penutupan tambang.

Pada tahun 2016, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Perseroan melakukan survei pada 13 desa terdekat dengan operasi penambangan Perseroan dan mewawancarai lebih dari 98% penduduk. Dari survei tersebut, Perseroan memperoleh tingkat pendidikan dasar dan keadaan ekonomi penduduk. Perseroan kemudian menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan kebutuhan penduduk dan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan penduduk selama umur tambang serta setelah penutupan tambang.

Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh regulator, Perseroan telah melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan Laporan ESG, terhitung sejak tanggal Surat Edaran Persembahan ini, kurang lebih 1.800 penduduk setempat mendapatkan manfaat langsung dari program pembangunan ekonomi Perseroan, dengan jumlah penerima manfaat lokal dari semua Perseroan program pengembangan dan peningkatan komunitas berjumlah sekitar 35.000. Perseroan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan di 13 desa terdekat dengan operasi penambangan dan Perseroan mulai menjalankan program tanggung jawab sosial di 11 desa lainnya.



Perseroan menanggung total biaya tanggung jawab sosial perusahaan masing-masing sekitar US\$2.242.505, US\$1.544.767, dan US\$1.725.944 pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Perseroan memiliki berbagai proyek pengembangan masyarakat di berbagai area utama sebagaimana tercantum di bawah ini:

Pendidikan

Perseroan mengutamakan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat setempat. Sebagai bagian dari fokus ini, Perseroan :

- menyediakan lebih dari 100 penghargaan beasiswa nasional dan internasional dengan prioritas kepada pelajar-pelajar dalam masyarakat setempat;
- menyediakan pelatihan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika (“STEM”) kepada lebih dari 500 guru SD dan SMP di 4 sekolah di Minahasa Utara dan Bitung, berkolaborasi dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam(“PPPPTK IPA”);
- membangun sekolah dan infrastruktur pendukung di Batu Putih Bawah, Pinenek, Kalinaun, Marinsow, Pulisan, Kinunang, Maen, Wineru dan Winuri;
- membangun laboratorium komputer pertama di desa Batuputih dan mendonasikan 20 komputer untuk pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (“TIK”); dan
- membangun dan terus mengoperasikan perpustakaan umum di desa Rinondoran. Selain menyediakan buku untuk pelajar, perpustakaan juga menawarkan bahan-bahan pembelajaran seperti dokumeter dan kegiatan rekreasi bagi masyarakat.

Ekonomi

Untuk membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, Perseroan:

- menyediakan pendanaan awal, bantuan teknis, pekerjaan konstruksi dan mentransfer teknologi kepada kelompok petani jagung setempat. Pertama-tama Perseroan memberikan modal awal untuk membeli bibit jagung dan padi, kemudian mendampingi para petani untuk menjaga pertumbuhan dan memelihara tanaman tersebut agar dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga dapat meningkatkan hasil panen;
- menginisiasi proyek peternakan besar dengan tujuan jangka panjang untuk mengeksport protein berkualitas pada bisnis setempat. Perseroan juga menyediakan pelatihan teknis dan pendampingan tentang praktik peternakan ayam;
- menginisiasi pembangunan pabrik minyak kelapa murni dan minyak goreng di desa Rinondoran, dengan tujuan jangka panjang untuk dapat mengeksport minyak ke Malaysia. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, Perseroan telah memberikan modal awal, membangun pabrik, membantu dalam perizinan dan sertifikasi yang diperlukan serta melakukan pelatihan tentang produksi minyak. Sebagian besar penduduk desa yang tinggal di desa Rinondoran dan sekitarnya akan menerima manfaat dari tanaman tersebut;
- membantu program “Wale Gonufu” yaitu memberikan pendampingan teknis kepada perempuan tentang pengolahan serabut kelapa di Desa Pinenek. Dengan menyediakan mesin yang dibutuhkan, para wanita tidak perlu lagi mengolah serat secara manual sehingga waktu produksi menjadi lebih cepat. Sabut kelapa dapat diolah menjadi produk seperti keset, sapu, sikat, dekorasi, jaring kelapa dan aksesorisnya. Produknya dipasarkan di kabupaten lain serta wisatawan di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang;
- memberikan bantuan teknis kepada nelayan setempat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ikan;
- memberikan bantuan teknis kepada pengusaha setempat untuk membuat alat pelindung diri yang akan digunakan di operasi penambangan Perseroan; dan
- mendampingi para pemimpin setempat untuk mendorong ekowisata di wilayah tersebut, mengingat sumber daya alam di wilayah tersebut seperti terumbu karang dan spesies flora dan fauna yang eksotis.



Kesehatan

Perseroan telah membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program kesehatan masyarakat, seperti :

- membantu pelaksanaan program “1.000 Hari Pertama Kehidupan” yang bertujuan untuk menyediakan nutrisi, imunisasi dan vaksinasi kepada bayi-bayi di 24 Pusat Layanan Kesehatan Terintegrasi (Posyandu);
- membantu dalam pembangunan pusat pos kesehatan yang menyediakan layanan kamar gawat darurat di Posyandu Likupang Timur;
- membantu program suplemen makanan bulanan untuk mengatasi kekurangan gizi pada balita dan anak-anak di sekitar 24 desa yang terdekat dengan wilayah operasi pertambangan Perseroan.

Akhir-akhir ini, Perseroan membantu dalam program pencegahan Covid-19 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengedukasi komunitas setempat mengenai Covid-19. Perseroan juga mendonasikan barang-barang seperti bus laboratorium PCR yang dilengkapi dengan mesin analisa PCR, komputer, bahan habis pakai dan alat pelindung diri kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, alat pelindung diri untuk pengujian Covid-19, tangki air kepada penduduk desa untuk mendorong cuci tangan secara teratur dan paket sembako bagi rumah tangga yang membutuhkan bantuan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Infrastruktur

Proyek infrastruktur yang telah Perseroan bantu dan implementasikan meliputi:

- mengimplementasikan “Proyek Air Bersih”, yang menyediakan akses ke air bersih kepada masing-masing rumah tangga di sepuluh desa melalui fasilitas air yang berkelanjutan, yang telah memberi manfaat kepada sekitar 9.179 penduduk desa;
- menyediakan daya listrik untuk rumah tangga masyarakat di desa-desa terdekat dengan wilayah operasional Perseroan;
- meningkatkan infrastruktur transportasi bagi masyarakat setempat melalui pembangunan, pelebaran dan perbaikan jalan. Hal ini meningkatkan akses ke pasar, perawatan kesehatan, pendidikan dan peluang ekonomi dan sosial lainnya untuk pedesaan; dan
- membantu dalam pembangunan berbagai fasilitas umum seperti masjid, gereja, balai desa, saluran drainase dan lampu jalan.

Lingkungan Hidup, Sosial dan Budaya

Perseroan berkomitmen untuk memulihkan dampak Perseroan terhadap lingkungan selama siklus hidup proyek, termasuk penghentian, penutupan tambang dan rehabilitasi dari total luas lahan yang terganggu. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, MSM dan TTN sudah melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi sekitar 90% dari lahan yang terganggu. Perseroan telah mengembangkan kriteria penggunaan lahan pasca tambang dan keberhasilan penutupan yang memandu Rencana Penutupan Tambang Perseroan dan Pemerintah Indonesia telah menyetujui Rencana Penutupan Tambang dan Rencana Reklamasi 5 Tahun Perseroan.

Dipandu oleh kebijakan keanekaragaman hayati dan rencana aksi Perseroan, Perseroan telah mengambil langkah-langkah untuk itu Perseroan percaya dalam menjalin ikatan yang kuat dengan masyarakat setempat. Kami telah melakukan beberapa proyek tentang keanekaragaman hayati dan inisiatif konservasi untuk hutan, pantai dan rawa bakau di daerah tersebut sekitar wilayah operasi penambangan kami. Kegiatan kami di bidang ini termasuk implementasi langkah-langkah untuk memulihkan hutan mangrove di desa Rondor dan Wineru dan membantu dalam pemantauan dan pengelolaan spesies langka yang terdaftar di *International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species* dan peraturan konservasi Indonesia yang relevan.

Perseroan terus mendukung “Program Tulude Tahunan” yang melestarikan upacara adat Tulude. Perseroan juga menyelenggarakan festival musik dan olahraga serta kompetisi untuk melibatkan masyarakat setempat sebelum pandemik Covid-19.



Sebagai pemberi kerja utama di Sulawesi Utara, Perseroan bangga dengan nilai tambah yang Perseroan berikan kepada masyarakat dan memberikan prioritas pekerjaan kepada anggota masyarakat setempat. Per tanggal 31 Desember 2020, lebih dari 84% tenaga kerja Perseroan berasal dari wilayah operasi tambang Perseroan dan lebih dari 98% dari tenaga kerja Perseroan berasal dari Indonesia. Dengan pelatihan keterampilan ekstensif, Perseroan telah mengubah sebagian besar buruh perkebunan menjadi pekerja tambang. Selain itu, perempuan menyumbang sekitar 7% dari angkatan kerja Perseroan pada 31 Desember 2020 dan menempati posisi manajemen sekitar 4%. Perseroan berjanji untuk mempekerjakan dan melatih penduduk lokal dan mengutamakan sumber persediaan dan jasa lokal. Kurang lebih 1.800 penduduk setempat mendapatkan manfaat langsung dari program pembangunan ekonomi Perseroan dan Perseoran bercita-cita untuk meningkatkan jumlah ini secara sistematis. Sebagai hasilnya, Perseroan telah mendapatkan beberapa penghargaan terkait manajemen lingkungan, manajemen keselamatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Penghargaan dan Pengakuan

Tabel berikut menyebutkan penghargaan-penghargaan dan pengakuan-pengakuan signifikan yang telah Perseroan terima beberapa tahun belakangan ini:

Penghargaan dan Pengakuan	Periode	Diberikan oleh
PROPER (Peringkat Biru) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan	2012-2020	Kementerian Lingkungan Hidup
ADITAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	2013-2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PRATAMA sebagai pengakuan atas Manajemen Keselamatan Pertambangan	2013	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
UTAMA sebagai pengakuan atas Manajemen Keselamatan Pertambangan	2014	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
GPMB Award 2015 (Emas) sebagai pengakuan atas Program Kesehatan Anak Balita	2015	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
GPMB Award 2015 (Silver) sebagai pengakuan atas Program Pendidikan di Semua Tingkatan	2015	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
UTAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
ISDA Award (Emas) sebagai pengakuan atas Program Air Bersih	2017	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
ISDA Award (Silver) sebagai pengakuan atas Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak selama 1.000 hari pertama kehidupan	2017	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
ISDA Award (Terbaik 3) sebagai pengakuan Pendataan Masyarakat Guna Perencanaan Program SDGs	2017	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
ISDA Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Program Pemberdayaan Lokal Kontraktor	2017	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
ISDA Award (Emas) sebagai pengakuan atas Program Pendidikan di Semua Tingkatan	2017	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
IMA Award (Terbaik 1) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	2019	<i>Indonesian Mining Association</i>
IMA Award (Terbaik 2) sebagai pengakuan atas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	2019	<i>Indonesian Mining Association</i>
IMA Award (Terbaik 3) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan	2019	<i>Indonesian Mining Association</i>
IMA Award (Terbaik 3) sebagai pengakuan atas Belanja Terbesar dalam Negeri	2019	<i>Indonesian Mining Association</i>
UTAMA and PRATAMA sebagai pengakuan atas Manajemen Keselamatan Pertambangan	2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
ADITAMA and UTAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PRATAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Konservasi Mineral	2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Indonesian CSR Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Aksesibilitas Air Bersih dalam mendukung Pengembangan Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus berbasis Sektor Pariwisata Kabupaten Minahasa	2019	<i>Corporate Forum for Community Development</i>



Penghargaan dan Pengakuan	Periode	Diberikan oleh
Indonesian CSR Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal berbasis Kontraktor	2019	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
Indonesian CSR Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Penurunan Angka dan Gizi Buruk di Posyandu Terpadu dalam Pencapaian Generasi Emas Indonesia	2019	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
Indonesian CSR Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Peningkatan Kapasitas Sekolah berbasis STEM dan Beasiswa Internasional menuju Penciptaan SDM Indonesia Unggul	2019	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
Indonesian CSR Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Pengembangan Kapasitas dalam Kawasan <i>Food Estate</i> 4.0 berbasis Toka Tindung <i>Reference of Integrated Ecofarming Development</i> (TRIED)	2019	<i>Corporate Forum for Community Development</i>

Masalah Lingkungan Hidup dan Keselamatan

Perseroan tunduk pada pengendalian dan peraturan lingkungan hidup di Indonesia yang ekstensif. Operasi-operasi pertambangan tunduk pada potensi resiko lingkungan hidup, yang pada umumnya terkait dengan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari pengolahan *waste*. Salah satu masalah lingkungan utama yang dihadapi oleh operasi-operasi pertambangan emas adalah manajemen air *waste* dan *waste* tambang, karena *waste* tambang dapat mengandung zat-zat yang berpotensi membahayakan manusia dan lingkungan hidup.

Perseroan percaya bahwa operasi-operasi pertambangan Perseroan telah mematuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang berlaku dalam segala aspek material. Dalam menjalankan bisnis Perseroan, MSM dan TTN telah mendapatkan persetujuan AMDAL berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Propinsi Sulawesi Utara No. 503/DPMPTSPD/IL/141/VIII/2020 tentang pemberian izin lingkungan untuk Addendum ANDAL, RKL dan RPL untuk tambang emas Batupangah di Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dan Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung untuk TTN dan No. 503/DPMPTSPD/IL/138/VIII/2020 tentang pemberian izin lingkungan untuk Addendum ANDAL, RKL dan RPL untuk Tambang Emas Toka Tindung di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dan Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, untuk MSM.

Elemen penting dari nilai-nilai Perseroan adalah untuk beroperasi dengan mencari keuntungan namun tidak mengorbankan kesejahteraan setempat. Selain memenuhi persyaratan peraturan di tingkat lokal dan nasional serta standar-standar internasional, Perseroan juga bekerja untuk mematuhi praktik terbaik sebagaimana didefinisikan oleh ISO, Prinsip Ekuator, kerangka kerja keberlanjutan *International Finance Corporation* tentang kebijakan dan standar kinerja untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial, tata kelola dan transparansi dan standar internasional lainnya.

Perseroan berkomitmen untuk praktik terbaik pengelolaan lingkungan dan telah menerapkan Lingkungan Sistem Manajemen ("EMS") berdasarkan ISO 14001. Perseroan bersertifikat ISO 14001 untuk periode 2019 hingga 2022 oleh Lloyd's Register Quality Assurance Limited. Program EMS Perseroan tunduk pada internal reguler dan audit lingkungan eksternal.

Untuk melindungi kualitas air permukaan dan air bawah tanah di lingkungan sekitar tambang, Perseroan menerapkan praktik berstandar internasional untuk pengolahan, penanganan dan penyimpanan residu *waste* tambang. Luapan dari tambang dikumpulkan dan dipompa ke kolam-kolam pengendapan. Perseroan juga memantau dan memeriksa kebocoran *waste* tambang secara teratur dan membuat serta menyampaikan laporan-laporan pemantauan ke otoritas-otoritas yang relevan. Kualitas air permukaan dan air bawah tanah dipantau secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kualitas air yang keluar dari lokasi tidak berkurang kualitasnya secara signifikan.

Sebagai kebalikan dari akhir-hidup-tambang, Perseroan melakukan reklamasi atas lokasi-lokasi tambang Perseroan seperti reklamasi di lubang Pajajaran untuk mengelola dan meminimalisir dampak lingkungan, erosi dan pengendalian sedimentasi. Perseroan juga melakukan manajemen kualitas air termasuk optimisasi penggunaan air *waste* dan air yang meluap untuk mengurangi kebutuhan air tawar untuk operasi-operasi.



Untuk memastikan bahwa Perseroan mampu mengelola resiko-resiko terkait dengan lingkungan hidup, Perseroan menjalankan program-program edukasi dan pelatihan seperti reklamasi dan penanaman kembali, pengelolaan air, flora dan fauna, sistem pemantauan, analisa dampak lingkungan, SMLH, keanekaragaman hayati dan lain-lain. Pelatihan-pelatihan ini dibuat untuk semua karyawan, di seluruh tingkat di dalam organisasi Perseroan, dan berlangsung secara teratur sepanjang tahun.

Selain itu, Perseroan percaya bahwa kondisi alam tempat kegiatan penambangan Perseroan kondusif untuk kegiatan penambangan karena memiliki risiko yang rendah terhadap lingkungan. Kandungan batuan pembentuk asam potensial rendah ("PAF") memungkinkan Perseroan untuk beroperasi dengan lebih efisien, karena risiko drainase asam tambang juga sangat rendah. Curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang subur juga memungkinkan Perseroan untuk mempercepat kegiatan penambangan dan reklamasi.

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap lingkungan, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan efisiensi energi Perseroan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan pertahankan strategi konservasi air Perseroan. Perseroan saat ini memiliki program untuk melistriki semua pompa diesel utama Perseroan. Sebagai bagian dari program ini, Perseroan mulai melistriki pompa air Perseroan untuk menggantikan pompa diesel pada tahun 2020 dan Perseroan bermaksud untuk melanjutkan meningkatkan jumlah pompa listrik di tambang Perseroan. Perseroan juga mencari sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif dan sedang melakukan studi kelayakan tentang pembangkitan listrik dari air panas bumi. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, studi tersebut masih dalam tahap awal. Selanjutnya, sejalan dengan strategi konservasi air Perseroan, lebih dari 70% air yang digunakan untuk operasi penambangan Perseroan adalah didaur ulang dari dalam sistem pengelolaan air tambang, terutama di TSF, dengan kurang dari 30% diekstraksi dari air permukaan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan telah mengembangkan budaya keselamatan yang kuat sejak Perseroan memulai operasi di tahun 2011. Perseroan berupaya untuk mempertahankan kebijakan "tidak ada bahaya" dengan mengimplementasikan sistem kerja sehat dan aman "Toka safe", yang patuh terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Pertambangan nasional atau "SMKP") dan ISO 45001. Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO 45001 untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2023 dari SGS United Kingdom Ltd.

Dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("SMKKK") yang mematuhi standar-standar internasional, Perseroan mampu melindungi para tamu, karyawan dan kontraktor Perseroan dan memperbaiki kinerja kesehatan dan keselamatan Perseroan sebagai suatu organisasi. Pelanggan-pelanggan dan negara-negara semakin sadar akan kesehatan dan keselamatan dan mensyaratkan perusahaan-perusahaan untuk menunjukkan bukti tentang komitmen kesehatan dan keselamatan yang masuk akal, oleh karena itu Perseroan percaya bahwa komitmen Perseroan untuk kesehatan dan keselamatan juga akan membantu dalam mencapai tujuan komersial.

Perseroan telah mengadopsi proses Sistem Keselamatan Sikap Positif ("SKSP") untuk memberikan dasar bagi manajemen dan karyawan untuk memperbaiki tempat kerja dengan berfokus pada pola-pola perilaku. Hal ini umumnya dikenal sebagai pendekatan "keselamatan berbasis perilaku" di mana manajemen dan karyawan memimpin dengan memberi contoh. SKSP tidak hanya memperbaiki keselamatan di tempat kerja namun juga keselamatan dari para karyawan dan keluarga mereka di rumah mereka dan masyarakat.

Perseroan menggunakan Metode Analisa Penyebab Insiden ("MAPI") untuk manajemen insiden keselamatan. MAPI adalah sistem untuk memandu penyelidikan-penyelidikan yang berpengalaman maupun pemula ke akar-akar masalah dari peristiwa-peristiwa yang merugikan. MAPI memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi apa yang salah dengan menggunakan faktor-faktor lokal dan kegagalan-kegagalan dalam organisasi dan sistem yang lebih luas yang berkontribusi pada insiden, seperti komunikasi, pelatihan, prosedur operasi, tujuan-tujuan yang tidak kompatibel, perubahan manajemen, budaya organisasi dan berujung pada rekomendasi-rekomendasi tentang tindakan-tindakan pemulihan untuk mengurangi risiko-risiko dan membangun pertahanan yang toleran terhadap kesalahan terhadap insiden-insiden di masa depan.



Untuk memastikan adanya kesadaran akan keselamatan, Perseroan melakukan pengenalan umum tentang Kesehatan Keselamatan Lingkungan dan Keamanan (“KKLK”) untuk semua karyawan, kontraktor dan tamu untuk memberikan informasi, instruksi, prosedur dan pengawasan keselamatan yang memadai sehingga mereka dapat bekerja dengan aman. Pengenalan dilakukan pada saat kedatangan, dan untuk para pekerja diulang setiap tahun. Komponen KKLK dari pengenalan terdiri dari peraturan, kebijakan dan prosedur KKLK, potensi bahaya utama dan bagaimana mengidentifikasi mereka serta bagaimana bahaya tersebut dikendalikan di tempat kerja, pengaturan pertolongan pertama dan prosedur evakuasi darurat.

Perseroan mengadakan pelatihan kompetensi untuk para karyawan dan kontraktor. Perseroan mengembangkan analisa kebutuhan pelatihan dan matriks pelatihan untuk setiap tingkat posisi di dalam organisasi Perseroan. Pelatihan-pelatihan dilakukan oleh pengajar-pengajar internal Perseroan yang telah bersertifikasi setiap hari berdasarkan jadwal. Perseroan memiliki fasilitas-fasilitas pelatihan, seperti ruangan pelatihan terdedikasi yang dilengkapi dengan multimedia seperti proyektor-proyektor, komputer-komputer, televisi-televisi dan alat-alat yang khusus untuk pekerjaan tertentu lainnya.

Untuk merampingkan proses manajemen keselamatan dan manajemen risiko Perseroan, Perseroan menggunakan perangkat lunak INX. INX adalah sistem manajemen berbasis *web* generasi baru yang menggantikan sistem yang berbeda-beda dengan basis data tunggal yang terintegrasi untuk mengelola proses-proses. Sistem tersebut termasuk tindakan korektif, pemberitahuan surel dengan pengingat, manajemen eskalasi risiko dan kepatuhan serta manajemen pelatihan. Sistem tersebut juga mencakup manajemen observasi, inspeksi, rapat, audit dan cedera dan mendukung berbagai kegiatan manajemen kesehatan dan keselamatan dan kegiatan pelatihan.

Untuk memastikan standar sistem manajemen keselamatan Perseroan dijaga dan terus-menerus diperbaiki, Perseroan melakukan audit secara teratur, seperti audit internal setiap bulan, audit sertifikasi untuk ISO 45001 setiap enam bulan dan audit *International Finance Corporation* setiap tahun.

Perseroan juga telah mengembangkan sebuah sistem tanggap darurat di lokasi, termasuk Tim Tanggap Darurat Toka Tindung (“TTDDTT”) yang terdiri dari 90 anggota sukarelawan dari berbagai departemen dan kontraktor. Seluruh anggota memiliki sertifikasi-sertifikasi dari Badan SAR Nasional (“BASARNAS”) untuk pertolongan pada tambang terbuka. Untuk menjaga keandalan dari peralatan dan tim, Perseroan melakukan pelatihan mingguan dan pemeliharaan peralatan. Selama lima tahun terakhir, tim TTDDTT diminta oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu dalam upaya bantuan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Perseroan juga telah mendirikan pos pertolongan pertama di lokasi dengan sebuah ambulans yang dilengkapi dengan peralatan gawat darurat untuk trauma dan jantung. Pos pertolongan pertama ini dikelola oleh personil darurat yang bersertifikasi dan lima Teknisi Medis Darurat atau paramedic yang siaga di lokasi 24 jam untuk tujuh hari dalam seminggu. Staff medis di lokasi juga menjalankan program-program pencegahan untuk kesehatan dan kebugaran tenaga kerja Perseroan. Perseroan percaya bahwa Perseroan mengoperasikan operasi pertambangan Perseroan dengan standar keselamatan yang tinggi. Rekor terbaik Perseroan adalah antara bulan Juli 2011 dan Oktober 2016 dengan lebih dari 22 juta jam kerja tanpa Insiden. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tingkat frekuensi cedera total yang dapat direkam selama durasi penuh operasi dari 2011 hingga 2020 adalah 2,9 untuk 1.000.000 jam kerja. Frekuensi cedera total yang dapat direkam tarif dihitung dengan mengambil jumlah kematian, Lost Time Injury dan cedera lain yang membutuhkan perawatan medis sebagai persentase dari satu juta jam.

Asuransi

Telah di ungkapkan pada Bab VIII Prospektus.



Persaingan Usaha

Perseroan bersaing dengan produsen emas dan perak lainnya di Indonesia yang juga memiliki dan mengoperasikan tambang-tambang mereka sendiri, seperti PT Freeport Indonesia, PT Agincourt Resources, PT J Resources Asia Pasifik Tbk. dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Emas ditambang di seluruh dunia. Produk yang dapat diperdagangkan dan dikomoditisasi dijual dalam bentuk yang identik melalui bank-bank dan bursa komoditi yang menentukan pasar di mana penetapan harga tidak bergantung pada pemasok individual yang bersaing untuk menjual kepada pembeli-pembeli tertentu namun sebagai hasil dari sejumlah pembeli dan penjual yang memenuhi persyaratan untuk membeli atau menjual melalui mekanisme pertukaran.

Pada umumnya, penambang emas individu hanya menerima harga pasar emas. Produsen emas tidak bersaing dalam hal kualitas, *branding* dan pemasaran produk-produk mereka.

Masalah kompetitif utama bagi para penambang emas adalah kualitas kadar bijih dan struktur biaya. Operasi-operasi pertambangan emas dengan biaya-biaya yang lebih rendah dan kualitas bijih yang lebih tinggi akan memiliki posisi yang lebih baik untuk menghadapi penurunan harga global dan menarik investasi baru untuk menambah produksi. Walaupun terdapat operasi-operasi pertambangan emas yang lebih kecil di Indonesia yang mungkin memiliki struktur biaya yang lebih rendah atau kualitas bijih yang lebih baik, Perseroan percaya bahwa keberadaan mereka tidak memiliki dampak material bagi bisnis Perseroan.

Berdasarkan CRU, berikut adalah 10 Perusahaan pertambangan emas Indonesia teratas berdasarkan produksi pada tahun 2019.

10 Perusahaan pertambangan emas Indonesia teratas berdasarkan produksi pada 2019

No	Nama tambang	Operator	Produksi pada tahun 2019 (kilo ons)	Pangsa pasar berdasarkan produksi	Pangsa pasar 10 peringkat teratas
1	Grasberg	PT Freeport Indonesia	863,0	25,2%	40,0%
2	Martabe	PT Agincourt Resources	383,5	11,2%	17,8%
3	Toka Tindung	PT Archi Indonesia Tbk	261,0	7,6%	12,1%
4	Tujuh Bukit	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	223,0	6,5%	10,4%
5	Gosowong	PT Nusa Halmahera Minerals	163,8	4,8%	7,6%
6	Bakan	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	83,7	2,4%	3,9%
7	Seruyung	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	58,4	1,7%	2,7%
8	Batu Hijau	PT Amman Mineral Indonesia	55,5	1,6%	2,6%
9	Pongkor	Antam	45,0	1,3%	2,1%
10	Cibaliung	Antam	17,9	0,5%	0,8%
Jumlah			2.162,4	63,0%	100,0%

Sumber: CRU, Laporan Perseroan

Litigasi

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam proses hukum-proses hukum yang timbul dari kegiatan bisnis sehari-hari, termasuk klaim-klaim mengenai tanah yang tumpang tindih. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan terlibat dalam beberapa proses hukum, termasuk sengketa tanah, namun proses hukum tersebut tidak bersifat material dan tidak memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material.

Tumpang Tindih Tanah

Per tanggal Prospektus ini, tidak terdapat masalah tumpang tindih atas wilayah-wilayah tambang Perseroan dengan wilayah-wilayah konsesi lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga yang dapat memberikan dampak merugikan material.

Selanjutnya per tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mendapatkan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan untuk Wilayah yang Tumpang Tindih, kecuali sekitar 25 hektar dari wilayah konsesi yang berlokasi dalam wilayah HPT digunakan untuk fasilitas penyimpanan sisa hasil tambang (fasilitas penyimpanan limbah), dimana saat ini MSM masih dalam proses pengurusan pinjam pakai kawasan hutan/persetujuan penggunaan kawasan hutan atas HPT dimaksud, dan menghitung denda administrasi yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan.

Pada tahun 1997, MSM menemukan indikasi adanya mineral emas dan perak di wilayah yang tumpang tindih. Indikasi mineral ini secara geologis memiliki karakteristik yang sama dengan yang ditemukan di tambang emas Toka Tindung. Untuk memverifikasi jumlah cadangan dan kandungan, akan diperlukan suatu operasi eksplorasi yang terperinci. Perseroan bermaksud untuk memulai dan secara ekstensif melakukan eksplorasi terperinci setelah mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Perseroan tidak percaya bahwa masalah ini secara wajar mungkin akan memiliki dampak material merugikan bagi Perseroan atau operasi bisnis Perseroan.

Litigasi Pajak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa pajak, kecuali sebagaimana diuraikan di bawah.

- MSM memiliki lebih bayar beban pajak penghasilan sebesar US\$540.714 untuk tahun 2014. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, keputusan tersebut menunggu hasil Mahkamah Agung.
- TTN memiliki lebih bayar beban pajak penghasilan sebesar US\$2.510.172 untuk tahun 2015. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Kantor Pajak masih belum mengeluarkan keputusan apapun.

Perseroan dan Entitas Anak yakin bahwa sengketa-sengketa pajak tersebut tidak memiliki dampak material yang merugikan operasi bisnis dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Kecenderungan Usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap Antam, dimana Antam merupakan salah satu tempat pemurnian emas di Indonesia yang telah terakreditasi sebagai *Good Delivery List Refiner* oleh LBMA. Perseroan mengalami kesulitan dalam mencari pengganti yang cocok apabila Antam tidak dapat memurnikan emas Perseroan sesuai dengan perjanjian. Meskipun Perseroan telah mengidentifikasi dan mulai bekerja dengan perusahaan pemurnian pihak ketiga lain di tahun 2020 yang berfungsi sebagai cadangan dari perjanjian Perseroan dengan Antam, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada penundaan dalam pengiriman emas dan/atau perak yang telah dimurnikan di masa depan, yang mungkin berakhir pada suatu pelanggaran janji berdasarkan perjanjian-perjanjian jual beli Perseroan dengan para pelanggan dan pada akhirnya, memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi dan/atau prospek-prospek Perseroan.



Sebagai tambahan, apabila terjadi sengketa antara Antam dan Perseroan atau antara penyedia pemurnian cadangan Perseroan dengan Perseroan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam interpretasi kontraktual, negosiasi harga atau kesalahan-kesalahan operasional oleh salah satu pihak dan Perseroan tidak dapat mencari pemurnian alternatif yang sesuai, Perseroan tidak akan dapat menjual batangan emas setengah murni (*dore bullions*) yang belum dimurnikan kepada pelanggan atau pasar. Selanjutnya, jika Perseroan tidak dapat memurnikan batangan emas setengah murni *dore bullions* di dalam negeri sampai tingkat kemurnian >99,5% Au sebagaimana ditentukan berdasarkan undang-undang pertambangan Indonesia, Perseroan tidak dapat mengeksport emas. Salah satu dari yang disebutkan di atas dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, posisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Sebagai salah satu strategi mitigasi risiko, Perseroan memiliki perjanjian pemurnian *dore bullions* dengan swasta ketiga, PT Bhumi Satu Inti.

Prospek Usaha Industri Emas Global

CRU memperkirakan rata-rata harga emas akan meningkat dari US\$1.770,0 per ons pada tahun 2020 akan mencapai US\$1.992,1 per ons pada tahun 2026. Dilihat dari segi harga riil 2020, terdapat kenaikan yang sangat kecil hingga mencapai US\$1.780,0 per ons.

Terlepas dari penemuan dan harapan akan tersedianya vaksin secara luas dan sentimen positif yang terkait sehubungan dengan pemulihan ekonomi global, saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan bahwa pandemi sudah dapat dikendalikan. CRU memperkirakan bahwa meskipun tergantung profil risiko yang berbeda pada setiap investor, emas diperkirakan akan tetap menjadi bagian penting dari portofolio investasi, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, CRU memperkirakan ekspansi yang berjalan dalam program pelonggaran moneter oleh bank-bank sentral utama dan stimulus fiskal pemerintah yang ekstensif sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 akan berujung pada tingkat suku bunga riil yang rendah atau bahkan negatif, sehingga emas menjadi instrumen yang lebih menarik bagi investor karena berkurangnya biaya untuk mempertahankan instrumen. Pada akhirnya, CRU memperkirakan bahwa berbagai risiko geopolitik yang terus berlanjut akan membantu mempertahankan minat investor terhadap aset rendah risiko (*safe haven*), termasuk emas. Kombinasi dari faktor-faktor penggerak tersebut akan memperkuat prakiraan harga emas kedepannya.

CRU memperkirakan pada saat pandemi sudah terkendali, ekonomi global akan mulai pulih dari kerugian yang ditimbulkan oleh pandemi dan kembali ke jalur pertumbuhan sebelumnya. Proses ini kemungkinan akan diiringi oleh puncak tekanan inflasi yang disebabkan oleh likuiditas dalam volume luar biasa besar yang disuntikkan bersama-sama oleh para bank sentral ke ekonomi global selama pandemi. Dalam upaya untuk menghindari kenaikan harga yang pesat dan tak terkendali, CRU memperkirakan bank-bank sentral akan mengubah posisi mereka dari pelonggaran moneter ke pengetatan moneter. Normalisasi kebijakan moneter diperkirakan akan menjadi norma pada, atau sekitar tahun 2024. Hal ini pada gilirannya akan memberikan tekanan negatif pada harga emas.

Harga emas, pada harga riil 2020 dan harga nominal, US\$ per ons, 2010-2026F

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Harga riil, dasar 2020	1.437	1.806	1.882	1.564	1.378	1.250	1.334	1.315	1.296
Harga nominal (US\$ per ons)	1.225	1.571	1.668	1.411	1.266	1.160	1.251	1.257	1.269

	2019	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F
Harga riil, dasar 2020	1.398	1.770	1.895	1.935	1.960	1.930	1.860	1.780
Harga nominal (US\$ per ons)	1.393	1.770	1.925	2.005	2.071	2.079	2.042	1.992

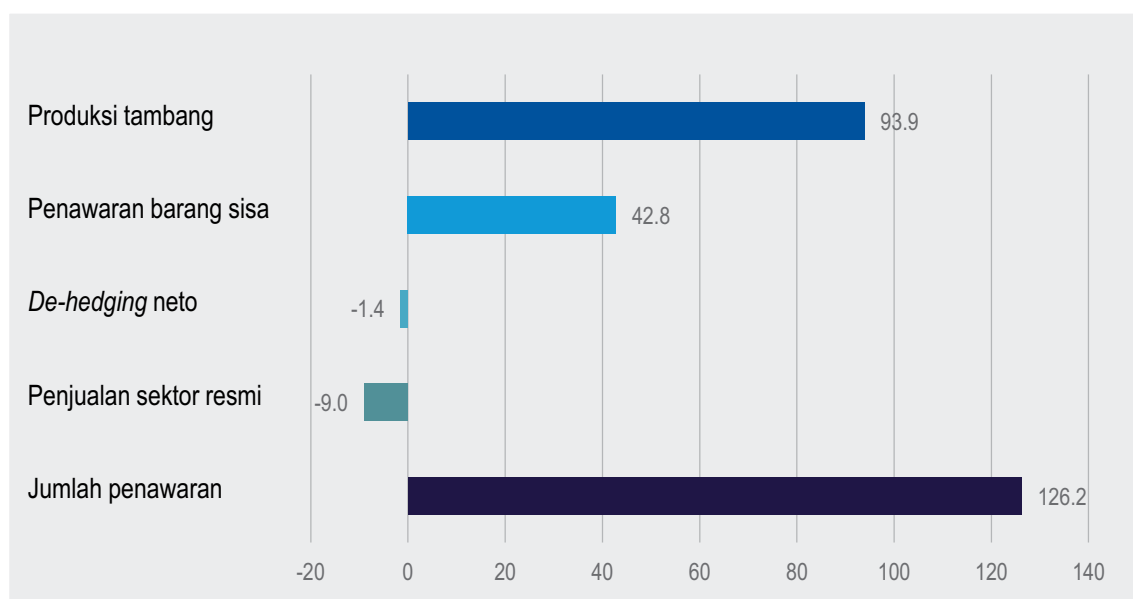
Sumber: LBMA, CRU

Penawaran Emas

Analisi CRU, jumlah penawaran emas global mencakup penawaran emas hasil tambang dan penawaran emas daur ulang, serta penjualan bersih dari sektor resmi (seperti bank sentral) dan penutupan posisi lindung nilai (*de-hedging*) bersih dari produsen emas. Permintaan investor atas emas memperhitungkan perbedaan antara penawaran emas dan permintaan pabrikasi emas. Berdasarkan estimasi CRU, penawaran emas global bersih meningkat sebesar 6,3% dari 118,8 juta ons pada tahun 2019 hingga mencapai 126,2 juta ons pada tahun 2020. Sebagian besar penawaran tersebut berasal dari operasi pertambangan. Pada tahun 2020, 68,7% penawaran emas bruto (hasil tambang dan daur ulang) berasal dari emas hasil tambang, dan sisanya berasal dari emas daur ulang.

Permintaan pabrikasi emas dapat dikategorikan berdasarkan sektor pengguna akhir, sementara permintaan emas investasi dipertimbangkan secara terpisah. Permintaan pabrikasi emas sangat tergantung pada kondisi makroekonomi dan harga emas. Permintaan pabrikasi emas yang lebih tinggi pada umumnya terjadi ketika ekonomi global memasuki fase pemulihan, sementara permintaan pabrikasi emas yang lebih rendah terjadi pada masa yang diliputi ketidakpastian karena pembuatan emas digantikan dengan investasi dalam emas sebagai aset rendah risiko (*safe haven*). Permintaan pabrikasi emas telah menurun sejak 2016 dan relatif stabil hingga akhir-akhir ini, ketika ketegangan internasional dan ketidakpastian bercampur jadi satu. Berdasarkan estimasi CRU, permintaan pabrikasi emas global pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26,8% dibandingkan tahun 2019, ketika permintaan mencapai 64,1 juta ons. Meskipun demikian, CRU memperkirakan permintaan pabrikasi emas global akan bertumbuh sebesar 33,6 juta ons mulai tahun 2020 hingga mencapai 97,7 juta ons pada tahun 2026, yang mencerminkan laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 7,3% antara tahun 2020 dan 2026.

Rincian penawaran emas berdasarkan sumber pada 2020E, juta ons



Sumber: CRU

Permintaan Emas Global

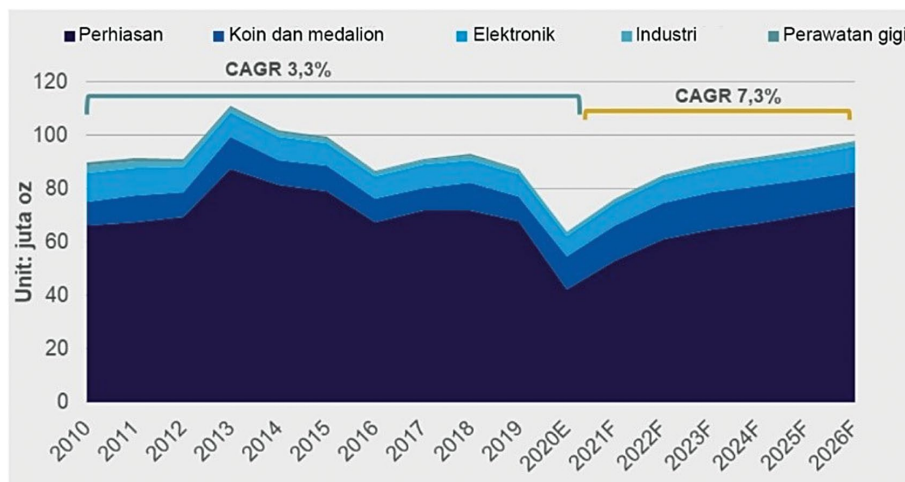
Pada umumnya permintaan pabrikasi emas dan harga emas berbanding terbalik. Hal ini terutama terbukti dalam kasus permintaan terhadap perhiasan emas. Pembeli emas fisik cenderung merupakan pembeli yang paling sensitif terhadap fluktuasi harga. Berdasarkan perkiraan CRU, harga emas yang lebih rendah setelah tahun 2024 akan memberikan dampak positif bagi permintaan perhiasan emas dan permintaan emas dari industri, yang diwakili oleh aplikasi barang elektrik/elektronik dan aplikasi industri minor lainnya, karena biaya yang menurun akan membuat emas lebih kompetitif dan tidak terlalu rentan terhadap kerugian karena substitusi. Argumen tentang permintaan pabrikasi di masa depan semakin



diperkuat oleh prospek penjamin pembelian hasil produksi perhiasan emas yang solid, yang diharapkan akan diuntungkan oleh pertumbuhan kelas menengah yang pesat di Tiongkok dan India sebagai negara-negara konsumen emas terbesar, serta pasar berkembang lainnya.

Selama periode tersebut, penawaran emas global akan dipengaruhi oleh aktivitas penambangan dan daur ulang yang lebih lemah. Berdasarkan CRU, mulai tahun 2023, hasil produksi tambang-tambang yang lebih matang akan mulai menurun mengingat tambang-tambang tersebut semakin mendekati akhir umur ekonomisnya. Oleh karena itu, tambahan tambang baru yang memasuki tahap produksi dalam jumlah yang stabil akan dibutuhkan untuk mengganti kekurangan produksi dan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Meskipun demikian, hal ini mungkin sulit dilaksanakan karena berbagai alasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penurunan alami pada rencana proyek, kelangkaan penemuan besar, biaya operasional dan modal yang semakin tinggi, dan persyaratan Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola (LSTK) yang menjadi semakin ketat dengan pesat. Oleh karena itu, tren menurun pada sisi penawaran tambang baru, yang diperkirakan CRU akan mulai terjadi pada tahun 2023, diproyeksikan akan terakselerasi hingga 2026.

Permintaan emas pabrikan global berdasarkan pengguna akhir, 2010 – 2010-2026F, juta ons



Sumber: CRU

5. TINJAUAN INDUSTRI

a. Prakiraan harga emas dan tren jangka panjang (2020-2026)

CRU memperkirakan rata-rata harga emas akan meningkat dari US\$1.770,0 per ons pada tahun 2020 hingga mencapai US\$1.992,1 per ons pada tahun 2026. Dari segi harga riil 2020¹, terdapat kenaikan yang sangat kecil hingga mencapai US\$1.780,0 per ons.

Terlepas dari penemuan dan harapan akan tersedianya vaksin secara luas dan sentimen positif yang terkait sehubungan dengan pemulihan ekonomi global, saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan bahwa pandemi sudah dapat dikendalikan. CRU memperkirakan bahwa tergantung pada profil risiko masing-masing investor, emas kemungkinan akan tetap menjadi bagian penting dari portofolio investasi, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, CRU memperkirakan ekspansi yang berjalan dalam program pelonggaran moneter oleh bank-bank sentral utama dan stimulus fiskal pemerintah yang ekstensif sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 akan berujung pada tingkat suku bunga riil yang rendah atau bahkan negatif, sehingga emas menjadi instrumen yang lebih menarik bagi investor karena berkurangnya biaya untuk mempertahankan instrumen. Pada akhirnya, CRU memperkirakan bahwa berbagai risiko geopolitik yang terus berlanjut akan membantu mempertahankan minat investor terhadap aset rendah risiko (*safe haven*), termasuk emas. Kombinasi dari faktor-faktor penggerak tersebut akan memperkuat prakiraan harga emas di tahun-tahun mendatang.

¹ Harga riil adalah harga nominal yang disesuaikan dengan inflasi. Di sini harga riil disesuaikan dengan menggunakan tahun 2020 sebagai tahun dasar.



Meskipun demikian, CRU memperkirakan pada saat pandemi sudah terkendali, ekonomi global akan mulai pulih dari kerugian yang ditimbulkan oleh pandemi dan kembali ke jalur pertumbuhan sebelumnya. Proses ini kemungkinan akan diiringi oleh puncak tekanan inflasi yang disebabkan oleh likuiditas dalam volume luar biasa besar yang disuntikkan bersama-sama oleh para bank sentral ke ekonomi global selama pandemi. Dalam upaya untuk menghindari kenaikan harga yang pesat dan tak terkendali, CRU memperkirakan bank-bank sentral akan mengubah posisi mereka dari pelonggaran moneter ke pengetatan moneter. Normalisasi kebijakan moneter diperkirakan akan menjadi norma pada, atau sekitar tahun 2024. Hal ini pada gilirannya akan memberikan tekanan negatif pada harga emas.

Harga emas, pada harga riil 2020 dan harga nominal, US\$ per ons, 2010-2026F

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Harga riil, dasar 2020	1.437	1.806	1.882	1.564	1.378	1.250	1.334	1.315	1.296
Harga nominal (US\$ per ons)	1.225	1.571	1.668	1.411	1.266	1.160	1.251	1.257	1.269

	2019	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F
Harga riil, dasar 2020	1.398	1.770	1.895	1.935	1.960	1.930	1.860	1.780
Harga nominal (US\$ per ons)	1.393	1.770	1.925	2.005	2.071	2.079	2.042	1.992

Sumber: LBMA, CRU

Setelah tahun 2024, CRU memperkirakan bank-bank sentral akan bertindak hati-hati agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi dan untuk menghindari timbulnya krisis utang pemerintah. CRU memperkirakan kebijakan periode normalisasi tersebut kemungkinan akan berlangsung beberapa tahun, hingga melewati tahun 2026 dan sebagai akibatnya, harga emas akan tetap tinggi.

Selama periode ini, emas juga akan didukung oleh fundamental yang semakin membaik. CRU memperkirakan tren positif dalam permintaan pabrikan akan tetap berlanjut sementara tren negatif yang baru muncul pada sisi penawaran diperkirakan akan terakselerasi.

Berbeda dengan produksi tambang, penawaran barang sisa produksi terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek. Dalam hal ini, pergerakan harga emas mungkin merupakan faktor terpenting. Meskipun demikian, ekspektasi CRU akan kenaikan harga emas dan pemulihan ekonomi global ke arah pertumbuhan yang berkelanjutan setelah fase pemulihan pasca-pandemi kemungkinan akan menghambat pertumbuhan penawaran emas sisa produksi pasca-2023.

Meskipun CRU mengharapkan akan melihat perbaikan dalam fundamental penawaran dan permintaan emas pasca 2024, faktor-faktor ini saja, bahkan bila didukung oleh episode permintaan akan aset rendah risiko (*safe haven*) yang sesekali terjadi, kemungkinan tidak akan memberikan dorongan kenaikan yang cukup kuat untuk mempertahankan reli yang berkelanjutan bagi emas. Oleh karena itu, CRU memperkirakan harga emas akan mulai memasuki tren menurun pada tahun 2024, yang akan tetap stabil hingga pasar menjadi lebih seimbang secara fundamental dan angin segar dari normalisasi kebijakan moneter global mulai berlalu.

Selalu terbuka kemungkinan akan terjadi lonjakan permintaan terhadap emas sebagai aset rendah risiko (*safe haven*), yang akan menyebabkan kenaikan pembelian dari semua sektor. Tergantung pada posisi ekonomi global dalam siklus bisnis, daya tarik emas sebagai investasi dapat meningkat maupun menurun. Faktor-faktor lain meliputi ketidakpastian geopolitik yang semakin tinggi dan peristiwa "*black swan*" seperti Covid-19 di tahun 2020. Meskipun demikian, faktor-faktor tersebut tidak dapat diperkirakan secara akurat dalam jangka panjang.



b. Sepuluh Besar Produsen Teratas di Indonesia – Tambang dan Perusahaan

Indonesia hanya menyumbangkan 3,2% dari penawaran emas hasil tambang global pada tahun 2019. Tak dapat dielakkan, pemeringkatan yang dilakukan CRU atas perusahaan dan operasi pertambangan di Indonesia terhambat oleh ketidakmampuan mengukur pasokan hasil tambang yang kurang jelas dari operasi tambang rakyat. Dengan kondisi tersebut, pemeringkatan yang dilakukan CRU tidak mencakup seluruh tambang yang ada, tetapi hanya terbatas pada tambang yang terwakili dari perspektif global. Secara umum, operasi pertambangan yang memiliki relevansi global hanya menghadapi kompetisi yang tidak berarti dari operasi tambang rakyat setempat, karena operasi tambang rakyat tidak dapat dengan mudah menjual bijih yang dihasilkan, apalagi mengumpulkan modal untuk memperoleh peralatan pengolahan.

Tambang-tambang terbesar, Grasberg dan Martabe, adalah operasi tunggal milik dua perusahaan produsen emas terbesar di Indonesia. Grasberg dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, yang dimiliki oleh PT Inalum - yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, dan PT Freeport Indonesia. Martabe dioperasikan oleh PT Agincourt Resources, 57,0% sahamnya dimiliki oleh PT United Tractors Tbk, 38,0% dimiliki oleh PT Pamapersada Nusantara, dan 5,0% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatra Utara per tanggal 31 Desember 2020. Newcrest melakukan divestasi atas Gosowong, yang dioperasikan oleh PT NHM, pada bulan Februari 2020. Newcrest menjual 75,0% kepemilikannya di Gosowong kepada PT Indotan Halmahera Bangkit. Per tanggal 31 Desember 2020, sisa 25% kepemilikan atas Gosowong dikuasai oleh PT Aneka Tambang. Tambang Emas Toka Tindung, yang 100% dimiliki oleh PT Archi Indonesia, merupakan produsen emas terbesar ketiga di Indonesia per tanggal 31 Desember 2019. CRU memperkirakan PT Archi Indonesia akan naik ke peringkat kedua berkat ekspansi produksi yang diperkirakan mulai tahun 2024.

10 Perusahaan pertambangan emas Indonesia teratas berdasarkan produksi pada 2019

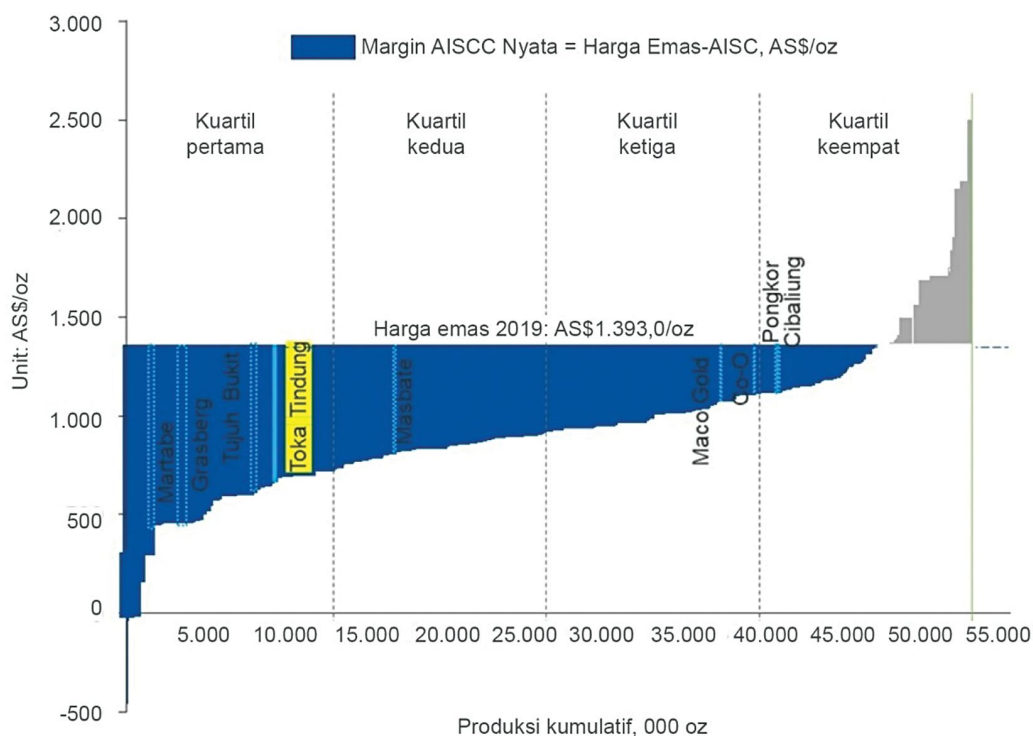
No.	Nama tambang	Operator	Produksi pada tahun 2019 (kilo ons)	Pangsa pasar berdasarkan produksi	Pangsa pasar 10 peringkat teratas
1.	Grasberg	PT Freeport Indonesia	863,0	25,2%	40,0%
2.	Martabe	PT Agincourt Resources	383,5	11,2%	17,8%
3.	Toka Tindung	PT Archi Indonesia Tbk.	261,0	7,6%	12,1%
4.	Tujuh Bukit	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	223,0	6,5%	10,4%
5.	Gosowong	PT Nusa Halmahera Minerals	163,8	4,8%	7,6%
6.	Bakan	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	83,7	2,4%	3,9%
7.	Seruyung	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	58,4	1,7%	2,7%
8.	Batu Hijau	PT Amman Mineral Indonesia	55,5	1,6%	2,6%
9.	Pongkor	Antam	45,0	1,3%	2,1%
10.	Cibaliung	Antam	17,9	0,5%	0,8%
	Jumlah		2.162,4	63,0%	100,0%

Sumber: CRU, Laporan Perseroan

AISC Tambang emas Toka Tindung yang rendah sebesar US\$684,0 per ons pada tahun 2019 mencerminkan margin sebesar 50,9% dari rata-rata harga emas LMBA sebesar US\$1.393,0 per ons pada tahun 2019, dan menempati kuartal pertama kurva margin tambang emas AISC secara global.



Margin AISC nyata tambang emas pada tahun 2019 terhadap rata-rata harga emas LMBA, US\$ per ons



Sumber: CRU

c. Peringkat di Asia Tenggara

Per tanggal 31 Desember 2019, Tambang Emas Toka Tindung memiliki sumber daya mineral emas ke-7 terbesar di Asia Tenggara. Tambang Runrono milik Metals Exploration, tambang Maco Gold milik Apex Mining, dan tambang Masbate milik B2 Gold di Filipina memiliki sumber daya emas yang lebih tinggi, walaupun memiliki cadangan bijih yang lebih rendah dibandingkan Tambang Emas Toka Tindung.

Per tanggal 31 Desember 2019, Tambang Emas Toka Tindung memiliki cadangan bijih emas ke-4 terbesar di Asia Tenggara. Tambang emas-tembaga Grasberg memiliki cadangan dan sumber daya terbesar di Asia Tenggara. Apabila tambang emas-tembaga dikecualikan, maka Tambang Emas Toka Tindung memiliki cadangan bijih emas terbesar ke-2 di antara tambang yang murni beroperasi sebagai tambang emas di Asia Tenggara per tanggal 31 Desember 2019.

Kadar emas cadangan bijih Tambang Emas Toka Tindung merupakan ke-8 tertinggi di Asia Tenggara pada tanggal 31 Desember 2019. Tambang MAco Gold, tambang Co-O milik Medusa Mining, dan tambang Siana milik Red5 Ltd. di Filipina memiliki kadar emas cadangan yang lebih tinggi dibandingkan Tambang Emas Toka Tindung.



6. TINJAUAN ASPEK HUKUM

Peraturan dan Hukum Pertambangan Indonesia

Hukum Pertambangan

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, sebagaimana diubah, serta hukum pertambangan yang diberlakukan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, seluruh sumber daya ekstraktif merupakan kekayaan negara dan oleh karenanya dikuasai oleh Pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat. Peraturan pertambangan pertama pasca-kemerdekaan diberlakukan pada tahun 1960, melalui UU No. 37/Prp/1960 tentang Pertambangan dan UU No. 44/Prp/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Peraturan-peraturan tersebut secara umum mencabut hukum pertambangan peninggalan Belanda yang sebelumnya berlaku, dan menjadi dasar hukum bagi kegiatan pertambangan sesuai dengan semangat UUD 1945.

Pada tahun 1967, UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ("**UU Pertambangan 1967**") diberlakukan sebagai pengganti UU No. 37/Prp/1960. Sejak tahun 1967, kegiatan pertambangan di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan, yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana secara berturut-turut diubah dengan (i) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2012, (ii) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2014, (iii) Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2014, (iv) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017, dan (v) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2018, sebagaimana diubah ("**PP 23/2010**"), dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("**Menteri ESDM**") No. 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, Keputusan Menteri ESDM No. 1614 tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang seluruhnya telah dihapus oleh peraturan pelaksanaan selanjutnya yang berlaku saat ini.

Pada waktu UU Pertambangan 1967 diberlakukan, Menteri ESDM diberikan wewenang untuk menunjuk kontraktor melalui kontrak karya untuk melaksanakan kegiatan pertambangan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai pemegang Kuasa Pertambangan ("**KP**"). Kontrak karya tersebut mengatur seluruh kegiatan pertambangan ekstraktif. Kontrak karya dapat diperoleh oleh seluruh perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri.

Pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("**UU Minerba 2009**"), yang kemudian diubah oleh UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("**Perubahan UU Minerba**") dan sebagaimana diubah sebagian oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja**"). UU Minerba Indonesia ("**UU Minerba**") terdiri dari UU Minerba 2009, Perubahan UU Minerba, dan perubahan terakhir berdasarkan UU Cipta Kerja, yang menggantikan UU Pertambangan 1967 dan undang-undang pertambangan lainnya yang ada.

UU Minerba 2009 memperkenalkan klasifikasi perizinan baru, menghapus sistem perizinan sebelumnya yang mengatur KP, Kontrak Karya ("**KK**") dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara ("**PKP2B**"), sehingga tidak ada lagi KK atau PKP2B (masing-masing disebut sebagai "**konsesi**") baru yang diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU Minerba, klasifikasi perizinan pertambangan mineral meliputi, antara lain:

- Izin Usaha Pertambangan atau ("**IUP**"), yang pada umumnya diperoleh investor baru yang berhasil memenangkan tender dan/atau mengajukan permohonan konsesi di sektor pertambangan. Izin ini terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu eksplorasi dan operasi produksi.
- Izin Usaha Pertambangan Khusus atau ("**IUPK**"), yaitu izin pertambangan yang mencakup wilayah pertambangan khusus yang dikelola untuk kepentingan strategis nasional. IUPK diterbitkan secara langsung oleh Menteri EDM dengan memperhatikan kepentingan daerah. Pemerintah wajib pertama-tama menawarkan IUPK untuk pengembangan suatu wilayah pertambangan kepada badan usaha milik negara/milik daerah, sebelum menawarkan IUPK tersebut kepada investor sektor swasta melalui proses lelang.

- Izin Pertambangan Rakyat (“**IPR**”), yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM kepada penduduk setempat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah konsesi tambang berskala kecil (berkisar antara 5 hingga 10 hektare), untuk jangka waktu terbatas yaitu 10 tahun (yang dapat diperpanjang). Berdasarkan Perubahan UU Minerba, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang dua kali dengan jangka waktu lima tahun per masing-masing perpanjangan.
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (“**IUPK Kelanjutan**”), yang merupakan hasil konversi KK atau PKP2B yang telah habis masa berlakunya berdasarkan UU Minerba. Apabila suatu KK atau PKP2B sebelumnya telah diperpanjang satu kali, maka KK atau PKP2B tersebut dapat memperoleh perpanjangan kedua dengan jangka waktu maksimum 10 tahun dalam bentuk IUPK Kelanjutan. Akan tetapi, apabila KK atau PKP2B tersebut belum pernah diperpanjang sebelumnya, maka izin dapat diberikan dengan dua kali perpanjangan, dengan jangka waktu maksimum 10 tahun untuk setiap perpanjangan, dalam bentuk IUPK Kelanjutan.

Berdasarkan Perubahan UU Minerba, seluruh wewenang pemerintah daerah terkait pemberian izin usaha pertambangan dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Sebelumnya, pemerintah daerah atau provinsi, atau Pemerintah Pusat dapat menerbitkan IUP, tergantung pada cakupan wilayah geografis tambang yang terkait beserta infrastrukturnya dan status perusahaan (yang dapat berupa perusahaan penanaman modal dalam negeri Indonesia atau perusahaan penanaman modal asing Indonesia). UU Minerba yang berlaku saat ini bukan hanya menghapuskan seluruh wewenang pemerintah daerah, tetapi juga menghapuskan seluruh wewenang pemerintah daerah yang terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara yang diatur dalam peraturan lainnya. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat memiliki diskresi untuk mendelegasikan fungsi administratif perizinan usaha pertambangan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Minerba, Menteri ESDM pertama-tama wajib menentukan wilayah dan batas wilayah suatu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”). WIUP tersebut kemudian dilelang oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan izin. WIUP dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan melalui proses lelang (untuk mineral logam dan batu bara) atau melalui pengajuan permohonan (untuk batuan dan mineral non-logam). Setelah WIUP diberikan kepada pemenang lelang, IUP akan diterbitkan setelah persyaratan perundang-undangan yang berlaku dipenuhi. Proses lelang tersebut berbeda dari ketentuan peraturan pertambangan sebelumnya di Indonesia, yang mengatur pemberian KP secara langsung oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan izin berdasarkan pengajuan permohonan oleh investor potensial. Apabila ditemukan mineral selain mineral yang dicakup dalam IUP yang telah diterbitkan, maka otoritas Pemerintah terkait dapat menerbitkan IUP tambahan untuk mineral tersebut kepada pihak lain berdasarkan pengajuan permohonan, apabila pemegang IUP awal menyatakan tidak berminat untuk menambang mineral tersebut.

Berdasarkan ketentuan peraturan pertambangan yang sebelumnya, Pemerintah umumnya melarang kepemilikan KP oleh badan usaha Indonesia dengan kepemilikan atau manajemen asing. Berdasarkan UU Minerba, baik IUP maupun IUPK dapat diperoleh oleh badan hukum Indonesia (yang dapat berupa perusahaan penanaman modal dalam negeri Indonesia maupun perusahaan penanaman modal asing Indonesia). Perubahan kebijakan investasi Pemerintah dalam UU Minerba tersebut sejalan dengan pendekatan yang diambil Pemerintah terkait “Daftar Positif Investasi” berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Berdasarkan daftar tersebut, tidak ada pembatasan penanaman modal asing dalam sektor pertambangan. Pertambangan emas dan perak merupakan salah satu bidang usaha prioritas berdasarkan Daftar Positif Investasi. Berdasarkan Daftar Positif Investasi, apabila perusahaan pertambangan emas dan perak melakukan pembangunan baru dan/atau perluasan smelter, perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan insentif pajak untuk pajak penghasilan.

Meskipun demikian, Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 (“**PP No. 23/2010 (sebagaimana diubah)**”), mewajibkan pemegang saham asing dari pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan program divestasi bertahap setelah lima tahun produksi sehingga (setelah jangka



waktu produksi tertentu) sekurang-kurangnya bagian substansial dari kepemilikan saham perusahaan tersebut dimiliki oleh pemegang saham Indonesia. Kebijakan ini diambil guna mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri dalam sektor ini.

Berdasarkan peraturan terkini, pemegang IUP, IUPK dan IUPK Kelanjutan wajib melakukan divestasi setelah kegiatan produksi berjalan selama lima tahun. Oleh karenanya, setelah kegiatan produksi berjalan selama 10 tahun, sekurang-kurangnya 51% saham wajib dimiliki oleh pemegang saham Indonesia.

Terdapat dua jenis IUP dan dua jenis IUPK untuk mineral logam, yaitu IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi. Tabel berikut ini menyajikan ketentuan-ketentuan material mengenai IUP dan IUPK untuk mineral logam:

	Eksplorasi	Operasi Produksi
IUP	Berlaku hingga delapan tahun, dapat diperpanjang, masing-masing untuk jangka waktu satu tahun. Setelah kegiatan eksplorasi selesai, dan tunduk pada terpenuhinya persyaratan yang berlaku, IUP dapat ditingkatkan menjadi IUP operasi produksi. Wilayah produksi maksimum: 100.000 hektare.	Pada awalnya berlaku hingga 20 tahun, kemudian dapat diperpanjang dua kali selama 10 tahun per perpanjangan, dengan total jangka waktu konsesi sampai 40 tahun. Wilayah produksi maksimum: 25.000 hektare.
IUPK	Berlaku hingga delapan tahun, dapat diperpanjang, masing-masing untuk jangka waktu satu tahun. Setelah kegiatan eksplorasi selesai, UU Minerba menjamin IUPK eksplorasi dapat ditingkatkan menjadi IUPK operasi produksi. Wilayah produksi maksimum: 100.000 hektare.	Pada awalnya berlaku hingga 20 tahun, kemudian dapat diperpanjang dua kali selama 10 tahun per perpanjangan, dengan total jangka waktu konsesi sampai 40 tahun. Berdasarkan hasil evaluasi Menteri ESDM atas rencana pengembangan wilayah IUPK tersebut.

Berdasarkan UU Minerba, Menteri ESDM berhak menentukan wilayah pertambangan berdasarkan hasil evaluasinya. Selain itu, perusahaan pertambangan dapat mengajukan permohonan perluasan wilayah untuk tujuan konservasi. Wilayah pertambangan IUPK Kelanjutan dapat memiliki luas wilayah yang sama atau lebih besar dibandingkan wilayah KK dan PKP2B berdasarkan persetujuan Menteri ESDM.

Pemegang IUP/IUPK wajib membayar biaya produksi atau royalti kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan. Saat ini, terdapat berbagai royalti yang berlaku terhadap berbagai jenis pertambangan mineral dan batu bara, dan diperkirakan pengaturan tersebut akan tetap berlaku di bawah UU Minerba.

Meskipun demikian, tambang yang terletak di wilayah suaka negara wajib membayar royalti tambahan sebesar 10% dari laba bersih yang dihasilkan tambang. Royalti tambahan tersebut terdiri dari 4% yang harus dibayarkan kepada Pemerintah dan 6% yang akan dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang memiliki yurisdiksi atas lokasi tambang.

Berdasarkan UU Minerba, mineral yang ditambang di Indonesia wajib diolah dan/atau dimurnikan di dalam negeri. Per tanggal Prospektus ini, UU Minerba mendefinisikan “pengolahan dan pemurnian” sebagai suatu proses untuk meningkatkan kualitas suatu komoditas. Selain itu, UU Minerba mewajibkan pemegang konsesi Indonesia untuk memprioritaskan kontraktor, tenaga kerja, produk dan jasa dalam negeri.

UU Minerba menyatakan bahwa seluruh konsesi batu bara serta mineral dan logam lainnya yang berlaku saat ini dan diterbitkan berdasarkan peraturan pertambangan sebelumnya akan tetap berlaku hingga berakhir masa berlakunya. Untuk KK yang telah berjalan, pengajuan permohonan konversi KK menjadi IUPK Kelanjutan dapat diajukan lima tahun (dan selambat-lambatnya satu tahun) sebelum berakhirnya masa berlaku KK. Meskipun demikian, UU Minerba selanjutnya menyatakan bahwa ketentuan kontraktual KK tersebut (selain ketentuan-ketentuan terkait pendapatan negara) wajib diubah dan disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU Minerba 2009 dan Perubahan UU Minerba, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan kontrak yang bertentangan dengan UU Minerba. Sejauh mana penyesuaian yang diperlukan, terutama berdasarkan Perubahan UU Minerba, masih tidak dapat dipastikan dan tergantung pada penerapan peraturan dan kebijakan oleh Pemerintah.

Secara khusus, sehubungan dengan kewajiban divestasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah memiliki prioritas pertama dalam pembelian saham. Apabila Pemerintah tidak berminat membeli saham divestasi, maka saham-saham tersebut ditawarkan kepada pemerintah daerah. Terakhir, apabila pemerintah daerah tidak berminat membeli saham divestasi tersebut, maka saham-saham tersebut ditawarkan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah melalui lelang. Apabila Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tidak berminat membeli saham divestasi tersebut, maka saham-saham tersebut ditawarkan kepada badan usaha swasta Indonesia melalui lelang.

Kewajiban untuk melakukan divestasi kepemilikan asing dalam pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mencerminkan intensi Pemerintah untuk melindungi dan mendukung perusahaan pertambangan lokal dan nasional. Hal ini juga tercermin dalam kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk menggandeng perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional (keduanya merupakan perusahaan yang 100% dimiliki Indonesia) yang diberlakukan berdasarkan UU Minerba 2009.

Ketentuan-ketentuan material dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya disajikan di bawah ini:

- Pemegang KK yang telah melaksanakan eksplorasi, studi kelayakan, atau berada pada tahap konstruksi atau operasi produksi wajib menyerahkan rencana kegiatan kepada Pemerintah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 12 Januari 2010, yaitu satu tahun setelah tanggal berlakunya UU Minerba 2009. Apabila pemegang KK tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka wilayah pertambangan yang diberikan berdasarkan KK harus dikurangi hingga mencapai luas wilayah maksimum yang diatur dalam UU Minerba;
- Pemerintah berhak menentukan jumlah produksi dan penjualan, serta harga untuk masing-masing komoditas;
- Baik pemegang IUP maupun IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan kegiatan pasca-tambang dan menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca-tambang;
- Pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian produk tambang dalam negeri (baik secara mandiri atau menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain yang memiliki izin untuk mengolah dan memurnikan hasil proyek penambangan di Indonesia). Pemegang KK yang sudah berjalan wajib memulai pengolahan dan pemurnian dalam negeri selambat-lambatnya tanggal 11 Januari 2017; dan
- Pengajuan permohonan KK yang disampaikan kepada Menteri ESDM sebelum 12 Januari 2008 yang telah memperoleh persetujuan prinsip atau persetujuan survei awal akan tetap berlaku dan akan diproses (dalam bentuk IUP) tanpa perlu melalui proses lelang.

Berdasarkan UU Minerba 2009 dan Perubahan UU Minerba, peraturan pelaksanaan atas hal-hal yang diatur dalam setiap undang-undang tersebut wajib diterbitkan dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal berlakunya UU Minerba. Per tanggal Prospektus ini, Pemerintah telah menerbitkan, antara lain, empat peraturan pelaksanaan berikut ini:

- Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (“**PP 22/2010**”);
- Peraturan Pemerintah No. 23/2010 (sebagaimana diubah);
- Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan (“**PP 55/2010**”); dan
- Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca-tambang (“**PP 78/2010**”);

PP 22/2010

PP 22/2010 mengatur prosedur untuk menentukan Wilayah Usaha Pertambangan (“**WUP**”), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (“**WUPK**”), dan Wilayah Pertambangan Rakyat (“**WPR**”). Penentuan WUP dan WUPK tergantung pada diskresi Pemerintah Indonesia setelah ditentukan oleh pemerintah daerah. Khusus untuk WUPK, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk menentukan WPR.



PP 23/2010 (sebagaimana diubah)

PP 23/2010 (sebagaimana diubah) menetapkan prosedur untuk memperoleh IUP dan IUPK, yang dapat diperoleh setelah perusahaan memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”), yang merupakan pembagian lebih lanjut dari WUP, atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**WIUPK**”), yang merupakan pembagian lebih lanjut dari WUPK. WIUP atau WIUPK untuk mineral dan batu bara hanya dapat diperoleh melalui lelang yang diselenggarakan komite yang dibentuk oleh Pemerintah (Menteri ESDM, gubernur atau bupati/wali kota, tergantung lokasi WIUP/WIUPK).

Khusus untuk WIUPK, prioritas pertama diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Apabila tidak ada yang berminat, maka WIUPK tersebut akan ditawarkan kepada perusahaan swasta melalui lelang.

Berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), pemegang IUP Operasi Produksi yang mengeksport mineral dan/atau batu bara yang dihasilkan wajib mengacu kepada harga acuan. Menteri ESDM akan menentukan harga acuan untuk mineral logam dan batu bara berdasarkan mekanisme pasar dan/atau dengan mengacu kepada harga yang umumnya berlaku di pasar internasional. Perincian lebih lanjut mengenai penentuan harga acuan tersebut diatur dalam peraturan Menteri.

PP 23/2010 (sebagaimana diubah) mengatur kewajiban perusahaan mineral dan batu bara untuk melaksanakan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut akan diatur dalam peraturan Menteri ESDM. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan UU Minerba, kewajiban melaksanakan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di Indonesia hanya berlaku bagi komoditas mineral, sementara untuk komoditas batu bara, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan atas kegiatan pemanfaatan dan pengembangan.

Selain itu, berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memprioritaskan kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi diperbolehkan mengeksport mineral dan batu bara hanya setelah kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri telah terpenuhi.

Berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), untuk KK (dan pengajuan KK) yang telah berjalan, yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau perpanjangan kedua (dari jangka waktu produksi), Menteri ESDM dapat memberikan perpanjangan dalam bentuk IUP tanpa melalui proses lelang.

Per tanggal Prospektus ini, Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 9 tahun 2017, sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 43 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 9 tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“**Permen ESDM 9/2017 (sebagaimana diubah)**”) sebagai peraturan pelaksanaan PP 23/2010 (sebagaimana diubah). Permen ESDM 43/2018 mengatur persyaratan divestasi minimum untuk pemegang saham asing dari pemegang IUP dan IUPK. Berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), kepemilikan pemegang saham Indonesia dalam perusahaan pertambangan sekurang-kurangnya sebesar:

- 20,0% pada tahun keenam produksi;
- 30,0% pada tahun ketujuh produksi;
- 37,0% pada tahun kedelapan produksi;
- 44,0% pada tahun kesembilan produksi;
- 51,0% pada tahun kesepuluh produksi.

Persyaratan kepemilikan saham tersebut mengacu kepada total kepemilikan saham seluruh pemegang saham Indonesia. Skema divestasi tersebut berlaku atas semua jenis perusahaan pertambangan. Apabila modal saham suatu perusahaan penanaman modal asing ditingkatkan, maka total kepemilikan saham pemegang saham Indonesia tidak diperbolehkan untuk terdilusi dan wajib mematuhi ketentuan kepemilikan saham berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah). Ketentuan dan tata cara divestasi yang diatur dalam PP 23/2010 (sebagaimana diubah) dan Permen ESDM 9/2017 (sebagaimana diubah) berlaku atas pemegang IUP dan/atau IUPK yang diberikan sebelum dan setelah berlakunya PP 23/2010 (sebagaimana diubah).

Pada waktu melakukan divestasi atas badan usaha Indonesia, saham-saham badan usaha tersebut harus pertama-tama ditawarkan kepada Pemerintah Pusat. Apabila saham-saham tersebut tidak dibeli oleh Pemerintah Pusat, maka saham-saham tersebut wajib ditawarkan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Apabila saham-saham tersebut tidak dibeli oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, maka saham-saham tersebut kemudian dilelang kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Setelahnya, apabila saham-saham tersebut tidak dibeli oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah manapun, maka saham-saham tersebut dapat dilelang kepada perusahaan swasta dalam negeri. Penawaran saham tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu 90 hari setelah tahun kelima penerbitan izin pertambangan (IUP atau IUPK).

PP 55/2010

PP 55/2010 berlaku sejak 5 Juli 2010 dan mengatur pembinaan dan pengawasan atas praktik-praktik usaha pertambangan. Berdasarkan PP 55/2010, pengawasan atas kegiatan pertambangan yang diselenggarakan oleh pemegang IUP atau IUPK dapat dilaksanakan oleh Menteri ESDM, gubernur, bupati atau walikota atau perwakilannya yang berwenang. Dalam praktiknya, sebagian besar pengawasan dilaksanakan oleh inspektur tambang ("**Inspektur Tambang**") yang ditunjuk oleh Menteri ESDM. PP 55/2010 menetapkan ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Inspektur Tambang. Inspektur Tambang memiliki wewenang untuk memerintahkan penghentian sementara kegiatan pertambangan, baik seluruhnya maupun sebagian, atau untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Inspektur Tambang (sebagaimana didefinisikan dalam PP 55/2010) agar kegiatan pertambangan tertentu dihentikan secara permanen.

Berdasarkan PP 55/2010, Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang memegang jabatan berikut ini: (i) direktur yang menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batu bara di Pemerintah Pusat; (ii) kepala dinas teknis provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batu bara di pemerintah provinsi; (iii) kepala dinas teknis kabupaten yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batu bara di pemerintah kabupaten.

PP 78/2010

PP 78/2010 mengatur tata cara penyusunan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang bagi seluruh pemegang IUP/IUPK eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi. Rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang harus disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui otoritas pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persetujuan atas rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau Pemerintah Pusat, sesuai dengan cakupan wilayah geografis IUP/IUPK. Selain rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang, PP 78/2010 juga mewajibkan pemegang IUP/IUPK untuk menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang.

Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri

Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2018 mengenai Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 50 tahun 2018, Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2019 dan Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2020 ("**Permen ESDM 25 tahun 2018 (sebagaimana diubah)**") secara spesifik menetapkan tingkat pemurnian minum konsentrasi atau tingkat pengolahan komoditas pertambangan yang wajib dipatuhi berdasarkan UU Minerba.

Perusahaan pertambangan wajib mengolah atau memurnikan berbagai komoditas tambang, termasuk mineral logam, mineral non-logam, batuan, dan produk sampingan atau residu material tersebut di Indonesia hingga mencapai tingkat kemurnian tertentu.

Kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri tersebut di atas berlaku bagi pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang KK (yang komoditasnya merupakan mineral logam atau non-logam atau batuan), dan pemegang IUP (yang komoditasnya merupakan mineral logam atau non-logam atau batuan) dalam hal IUP tersebut merupakan konversi dari KP.



Dalam memenuhi kewajiban pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP, pemegang IUPK, atau pemegang KK dapat melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau pemegang IUPK, atau bekerja sama dengan pemegang IUP yang secara khusus menyelenggarakan kegiatan pengolahan dan pemurnian.

Peraturan Jasa Pertambangan

Berdasarkan UU Minerba, perusahaan jasa pertambangan lainnya yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan Indonesia hanya dapat ditunjuk untuk menyediakan jasa pertambangan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional yang memiliki kemampuan teknis dan/atau finansial untuk menyediakan jasa tersebut. Selain itu, perusahaan jasa pertambangan wajib memprioritaskan sub-kontraktor dan sumber daya manusia dalam negeri untuk mendukung kegiatan usahanya.

Peraturan mengenai jasa pertambangan umum diatur dalam UU Minerba, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("**Permen ESDM 7/2020**"), yang juga mengatur larangan bagi pemegang IUP atau IUPK untuk menunjuk anak perusahaan dan/atau perusahaan jasa pertambangan terafiliasi di wilayah operasional tambangnya, kecuali setelah mendapatkan izin dari Menteri ESDM dan sepanjang tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan yang memenuhi persyaratan untuk menyediakan jasa tersebut. Persetujuan ini hanya dapat diberikan oleh Menteri ESDM setelah pemegang IUP atau IUPK mengumumkan proses lelang di surat kabar nasional dan/atau daerah dan menjamin bahwa tidak terdapat unsur penentuan *transfer pricing* atau *transer profit*.

Berdasarkan UU Minerba, pemegang IUP atau IUPK bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan yang ditunjuk olehnya. Berdasarkan UU Minerba 2009, cakupan kegiatan pertambangan yang dapat dialihkan kepada perusahaan jasa pertambangan terbatas pada, antara lain, pengupasan atau penyingkiran material tanah penutup (*overburden*), termasuk penggalian, bongkar muat dan pengangkutan material tanah penutup (dengan atau tanpa kegiatan peledakan). Meskipun demikian, Perubahan UU Minerba menjelaskan lebih lanjut bahwa perusahaan jasa pertambangan juga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan (ekstraksi). Per tanggal Prospektus ini, peraturan pelaksanaan yang terkait belum diterbitkan.

Kewajiban Pasokan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation, "DMO")

Berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), pemegang IUP atau IUPK wajib memprioritaskan kebutuhan mineral dalam negeri. Pemegang IUP dan IUPK diperbolehkan mengeksport mineral hasil tambang hanya setelah permintaan pasokan dalam negeri telah terpenuhi. Kewajiban tersebut diatur dalam peraturan menteri. Berdasarkan ketentuan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), penjualan ke pasar mengacu kepada harga acuan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Permen ESDM 25/2018 (sebagaimana diubah) mewajibkan produsen mineral di Indonesia untuk mengalokasikan sebagian dari hasil produksi tahunan untuk pasar dalam negeri Indonesia. Berdasarkan ketentuan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara untuk Kepentingan Dalam Negeri, penjualan tersebut harus dihitung berdasarkan persentase minimum penjualan mineral yang ditetapkan oleh Menteri ESDM, pelanggaran dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan Permen ESDM 25/2018 (sebagaimana diubah), Menteri ESDM mengendalikan penjualan mineral dan batu bara dengan tujuan, antara lain, untuk memastikan pasokan mineral dan batu bara dalam negeri dan mengendalikan harga mineral dan batu bara.

Tidak semua produsen mineral di Indonesia wajib mengalokasikan sebagian hasil produksi tahunannya untuk pasar dalam negeri Indonesia. Hanya produsen mineral atau batu bara yang termasuk dalam daftar yang diterbitkan oleh Menteri ESDM setiap tahun yang wajib mematuhi kewajiban pasokan dalam negeri tersebut.



Penetapan Harga Mineral Acuan

Berdasarkan Permen ESDM 25/2018 (sebagaimana diubah), kesepakatan harga mineral antara penjual dan pembeli tidak boleh lebih rendah dari harga mineral acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah ("**Harga Acuan Pemerintah**"). Berdasarkan Permen ESDM 25/2018 (sebagaimana diubah), Menteri ESDM mengendalikan penjualan mineral dan batu bara dengan tujuan, antara lain, untuk memastikan pasokan kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri dan mengatur harga mineral dan batu bara. Menteri ESDM bertanggung jawab menentukan Harga Acuan Pemerintah untuk mineral logam. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2017, sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penerapan Harga Acuan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara ("**Permen ESDM 11/2020**"), Harga Acuan Pemerintah pada dasarnya merupakan batas harga terendah perhitungan pembayaran kontribusi produksi untuk mineral logam dan merupakan harga penjualan acuan.

Berdasarkan Permen ESDM 11/2020, harga acuan ditetapkan dengan mempertimbangkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang pada umumnya berlaku di pasar internasional, kenaikan nilai tambah di dalam negeri, dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Menteri ESDM dapat menetapkan rumusan harga jual dengan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan. Harga Acuan Pemerintah diperbaharui setiap bulan dan ditetapkan sesuai dengan harga pasar.

Berdasarkan Permen ESDM 11/2020, produsen mineral logam wajib menyampaikan laporan penjualan mineral logam setiap bulan dengan disertai informasi pendukung seperti lembar tagihan, surat muatan, serta pernyataan ekspor dan laporan suveyor untuk komoditas yang diekspor. Laporan-laporan tersebut wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, kepada Menteri ESDM, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Tumpang-Tindih Konsesi Pertambangan

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 28 Februari 2012, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara menerbitkan pengumuman mengenai Rekonsiliasi IUP (interim). Pengumuman tersebut mencantumkan daftar IUP yang dikategorikan sebagai *clear and clean* oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, yaitu tidak terjadi tumpang-tindih (dengan konsesi tambang lainnya).

Pengumuman tersebut memberikan klarifikasi lebih lanjut bahwa IUP yang tidak termasuk dalam pengumuman (dikategorikan *clear and clean*) masih harus diverifikasi oleh otoritas terkait yang mengeluarkan izin tersebut sehubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan PP 23/2010 (sebagaimana diubah). Pengumuman tersebut menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang IUPnya tidak tercantum dalam kategori *clear and clean* dapat mengirimkan tanggapan terhadap pengumuman tersebut secara tertulis kepada otoritas terkait yang mengeluarkan izin tersebut dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara.

Status *clear and clean* tidak memiliki konsekuensi formal dalam kerangka hukum pertambangan Indonesia. Akan tetapi, pada praktiknya, Menteri ESDM kemungkinan akan mengacu kepada daftar tersebut sewaktu menerbitkan surat rekomendasi dan sejenisnya untuk kepentingan pemberian persetujuan tertentu yang diperlukan bagi operasi pertambangan (sebagai contoh, Menteri ESDM wajib memberikan surat pernyataan tidak berkeberatan bagi perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai, Kementerian Kehutanan menetapkan IUP suatu perusahaan pertambangan yang mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai wajib tercantum dalam daftar "*clear and clean*"), dan oleh karena itu, mungkin Kementerian ESDM menunda atau menolak untuk mengeluarkan persetujuan tersebut bagi perusahaan yang tidak termasuk dalam daftar "*clear and clean*". Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (yang telah digantikan oleh Permen ESDM 7/2020), penerbitan IUP baru tidak lagi membutuhkan sertifikat "*clear and clean*."



Selain itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara tengah menyusun peta pertambangan umum Indonesia yang menggambarkan seluruh wilayah pertambangan di Indonesia. Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara mewajibkan seluruh pemerintah daerah dan provinsi di Indonesia mendaftarkan seluruh konsesi tambang yang diterbitkan pemerintah daerah dan provinsi tersebut ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Oleh karenanya, apabila suatu konsesi tambang tidak terdaftar dalam catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara pada waktu wilayah pertambangan tersebut ditetapkan oleh Menteri ESDM, maka wilayah konsesi pertambangan tersebut dianggap sebagai wilayah terbuka, dan dengan demikian tersedia untuk dilelang.

Peraturan Pemerintah Daerah

Indonesia dibagi menjadi provinsi, yang dibagi lebih lanjut menjadi kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota dalam suatu provinsi memiliki otonomi atas sebagian besar aktivitasnya, dan dengan demikian tidak tunduk kepada pemerintah provinsi.

Pada tahun 1999, Pemerintah menerbitkan UU No. 22 tahun 1999 ("**UU 22**"), yang mengalihkan dan mendelegasikan wewenang tertentu yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah. Pada tanggal 15 Oktober 2005, Pemerintah memberlakukan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 12 tahun 2008 ("**UU 32**")

Pada tanggal 2 Oktober 2014, Pemerintah memberlakukan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah oleh UU No. 9 tahun 2014 dan UU Cipta Kerja ("**UU Pemerintahan Daerah**"), yang mencabut UU 32 yang berlaku sebelumnya dan menerapkan perubahan substansial terhadap dasar hukum dan peraturan industri pertambangan di Indonesia. UU Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan menjadi:

- urusan pemerintahan absolut;
- urusan pemerintahan konkuren;
- urusan pemerintahan umum.

Kegiatan usaha pertambangan dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren, yang membutuhkan pembagian wewenang antara Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pembagian wewenang terutama dinilai berdasarkan lokasi, pelanggan, dampak, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun UU 32 telah dicabut, ketentuan peralihan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa peraturan pelaksanaan UU 32 masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah.

Peraturan Kehutanan

UU No. 41 tahun 1999, sebagaimana diubah oleh UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004, dan terakhir kali diubah oleh UU Cipta Kerja ("**UU Kehutanan**") melarang penyelenggaraan operasi tambang terbuka di wilayah hutan lindung. Terlepas dari larangan secara umum tersebut, beberapa izin dan kontrak untuk tambang terbuka di wilayah hutan yang telah berjalan sebelum UU Kehutanan diberlakukan akan tetap berlaku hingga habis masa berlakunya. Wilayah Indonesia dalam jumlah yang signifikan telah diklasifikasikan sebagai hutan lindung.

Berdasarkan UU Kehutanan, penggunaan wilayah hutan untuk tujuan penambangan wajib diselenggarakan berdasarkan Izin Pinjam Pakai yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("**Menteri LHK**"). Namun, UU Cipta Kerja, sebagaimana dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ("**PP No. 23/2021**"), mengatur bahwa penggunaan wilayah hutan dilaksanakan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (tidak secara spesifik dalam bentuk Izin Pinjam Pakai). Izin Pinjam Pakai yang masih berlaku pada tanggal dikeluarkannya PP No. 23/2021 masih dapat digunakan, dan permohonan Izin Pinjam Pakai yang diajukan sebelum keluarnya PP No. 23/2021 akan dikeluarkan sebagai Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan jika memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan lain di bawah Izin Pinjam Pakai yang tetap tidak diubah.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Terintegrasi dengan Sistem OSS sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 ("**Permen LHK 27/2018 (sebagaimana diubah)**"), Izin Pinjam Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu selama kegiatan usaha berlangsung. Dengan demikian, dalam konteks industri pertambangan, Izin Pinjam Pakai akan tetap berlaku selama izin/konsesi pertambangan masih berlaku. Izin tersebut dapat dicabut oleh Menteri LHK apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan, suatu perusahaan pertambangan yang aktivitas pertambangannya diselenggarakan di kawasan hutan berdasarkan Izin Pinjam Pakai yang diterbitkan Menteri LHK wajib memasukkan reklamasi hutan sebagai bagian dari kegiatan pertambangannya. Peraturan ini selanjutnya mengatur bahwa proses reklamasi wajib dimulai tanpa menunggu selesainya operasi pertambangan atau dalam waktu satu tahun setelah selesainya operasi pertambangan atau pada saat berakhirnya masa berlaku Izin Pinjam Pakai.

Proses reklamasi wajib disatukan dalam rencana lima-tahunan, dengan perincian lebih lanjut dalam rencana tahunan. Rencana reklamasi tersebut akan dinilai oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, atas nama Menteri LHK. Apabila dipandang memadai, maka Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung akan menerbitkan surat rekomendasi atas nama Menteri LHK, untuk kemudian disetujui oleh Menteri ESDM, kepala pemerintah daerah atau kabupaten. Apabila periode pertambangan kurang dari lima tahun, maka rencana reklamasi akan disesuaikan dengan periode pertambangan, sementara penilaian dan persetujuan dari otoritas terkait akan mengikuti langkah-langkah "rencana lima-tahunan."

Pemegang Izin Pinjam Pakai wajib membentuk badan khusus untuk melaksanakan proses reklamasi hutan, yang harus terdiri dari tenaga ahli di bidang kehutanan, agrikultur, pertambangan, tanah, dan bidang lainnya yang terkait dengan reklamasi hutan. Laporan pertanggungjawaban atas proses reklamasi wajib disampaikan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, keduanya di bawah Menteri LHK, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara di Kementerian ESDM; Badan Teknis Provinsi yang menangani urusan kehutanan; dan Badan Teknis Kabupaten yang menangani urusan kehutanan, dan laporan tersebut wajib dilengkapi dengan laporan kuartalan dan laporan tahunan. Berdasarkan Permen LHK 27/2018 (sebagaimana diubah), pemegang Izin Pinjam Pakai untuk tujuan pertambangan wajib memberikan kompensasi dalam bentuk tanah sebagai ganti Izin Pinjam Pakai berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pada tanggal 20 Mei 2011, Presiden Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut ("**Inpres 10/2011**"), yang memerintahkan seluruh otoritas pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kebijakan penundaan pemberian izin baru untuk penggunaan "hutan alam primer" dan lahan gambut yang terletak dalam hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Secara umum, Inpres 10/2011 memerintahkan otoritas pemerintahan untuk tidak menerbitkan izin, rekomendasi, dan/atau izin lokasi baru kepada pemohon yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah "hutan alam primer" dan lahan gambut yang terletak dalam hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi. Meskipun demikian, penundaan tersebut tidak berlaku bagi, antara lain, pemohon yang telah memperoleh izin prinsip dari Menteri LHK, pemohon yang menyelenggarakan kegiatan yang dipandang vital bagi pembangunan nasional, seperti pemohon yang bergerak dalam bidang panas bumi, minyak dan gas bumi, dan tenaga listrik, pemohon yang menanam padi dan tebu, atau penggunaan yang sudah berjalan oleh pemegang izin kehutanan yang bermaksud memperpanjang izin tersebut (**dengan syarat** izin untuk kegiatan usaha pemegang izin kehutanan tersebut masih berlaku), dan restorasi ekosistem.



Pada tanggal 13 Mei 2013, penundaan tersebut di atas diperpanjang selama dua tahun hingga tahun 2015 berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013, dan diperpanjang selama dua tahun berikutnya dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017. Pada tanggal 7 Agustus 2019, Presiden Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang menghentikan pemberian izin baru terkait “hutan alam primer” dan lahan gambut yang terletak dalam hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, kecuali, (i) permohonan izin yang telah disampaikan sebelum diterbitkannya Inpres 10/2011; (ii) wilayah yang digunakan untuk proyek yang vital bagi kepentingan nasional (seperti produksi energi panas bumi, pengeboran minyak dan gas bumi, pembangkitan listrik, dan program agrikultur); (iii) terkait dengan perpanjangan jangka waktu izin yang telah berlaku, sepanjang kegiatan yang diselenggarakan di wilayah tersebut tetap mematuhi ketentuan-ketentuan izin berdasarkan PP No. 23/2021 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya, (iv) kegiatan diselenggarakan di wilayah yang terkait dengan restorasi ekosistem wilayah tersebut; (v) untuk tujuan ketahanan dan keamanan nasional; (vi) untuk tujuan menyediakan rute evakuasi dan/atau tempat penampungan sementara akibat bencana alam; (vi) untuk tujuan menyediakan perumahan pejabat pemerintah atau membangun pusat pemerintahan atau ibukota; (viii) terkait dengan infrastruktur yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau pengembangan infrastruktur yang telah ada; dan (ix) terkait dengan keamanan secara umum atas infrastruktur pendukung.

Peraturan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan, dan keputusan, termasuk:

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diberlakukan pada tanggal 3 Oktober 2009, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja (“**UU 32/2009**”).
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP 22/2021**”)
- Peraturan Menteri LHK No. P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“**Permen LHK P.38/2019**”);
- Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“**Permen ESDM 26/2018**”); dan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (kini Menteri LHK) No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (“**Permen LHK 16/2012**”).

Permen LHK P.38/2019 dan Permen ESDM 26/2018 antara lain mengatur bahwa perusahaan pertambangan yang operasinya memiliki dampak lingkungan hidup atau dampak sosial wajib memperoleh persetujuan atas, dan memelihara dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“**AMDAL**”), yang mencakup Formulir Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“**ANDAL**”), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**RKL**”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (“**RPL**”). UU 32/2009 (sebagaimana diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja) mengatur bahwa barangsiapa menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak material terhadap lingkungan wajib memperoleh persetujuan atas dokumen AMDAL. Dalam hal dokumen AMDAL tidak diperlukan dan kegiatan usaha tersebut tidak memiliki dampak signifikan, maka perusahaan wajib menyatakan bahwa perusahaan akan memenuhi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**UKL**”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“**UPL**”) dan memberikan surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bukti kepatuhan terhadap standar UKL-UPL. Apabila kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang terkait tidak memerlukan AMDAL atau UKL-UPL, perusahaan wajib memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**SPPL**”). Dalam UU Cipta Kerja, surat pernyataan ini diintegrasikan dengan Nomor Induk Berusaha (“**NIB**”).

Sebelum diterbitkannya UU Cipta Kerja, izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha. Dengan berlakunya PP 22/2021, izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 22/2021 (2 Februari 2021), dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan hidup dihilangkan dan diintegrasikan dalam perizinan berusaha. Sebagai konsekuensinya, perusahaan hanya perlu memperoleh persetujuan AMDAL atau memberikan surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk mematuhi standar UKL-UPL sebelum memperoleh izin usaha (perizinan berusaha). Sehubungan dengan hal ini, tunduk pada implementasi di lapangan, secara teori saat ini tidak diperlukan lagi izin lingkungan hidup tersendiri, dan persetujuan lingkungan hidup akan dianggap telah diperoleh dengan berlakunya izin usaha (perizinan berusaha) yang diterbitkan melalui sistem OSS setelah terpenuhinya komitmen/kesanggupan lingkungan hidup yang relevan. Mengingat adanya pengintegrasian antara dokumen lingkungan hidup dengan perizinan berusaha perusahaan, berdasarkan UU Cipta Kerja, salah satu alasan pembatalan perizinan berusaha perusahaan adalah dikarenakan kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh perusahaan. Lebih jauh lagi, masih belum dapat ditentukan apakah perubahan terhadap bisnis dan/atau kegiatan usaha suatu perusahaan (baik memiliki atau tidak memiliki dampak lingkungan hidup yang signifikan) akan memerlukan penyesuaian terhadap izin usaha perusahaan tersebut. Setelah seluruh dokumen lingkungan hidup diperoleh, perusahaan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pertambangan sesuai dengan Kaidah Pertambangan yang Baik sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 26/2018. Permen ESDM 26/2018 menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wilayah pertambangan meliputi: (i) pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan hidup perusahaan (yaitu AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL); dan (ii) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perusahaan pertambangan juga wajib menyampaikan keterangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi, antara lain, rencana untuk mengelola limbah padat dan cair serta pengelolaan kualitas udara, dalam Rencana Kerja Anggaran dan Biaya ("**RKAB**"). RKAB disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri ESDM untuk memperoleh persetujuan.

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan jaminan reklamasi, dan pemegang IUP dan IUPK juga wajib menyediakan jaminan pasca-tambang sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 26/2018. Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik ("**Keputusan Menteri ESDM 1827**") mengatur lebih lanjut tentang pedoman pengelolaan lingkungan hidup wilayah pertambangan. Sebagai contoh, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup harus diselenggarakan di bawah pengawasan Inspektur Tambang dengan pengawasan lebih lanjut dari kepala Inspektur Tambang.

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup Indonesia yang berlaku, setiap pemegang konsesi bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup Indonesia, terutama yang terkait dengan reklamasi dan pemulihan wilayah konsesi pertambangan. Berdasarkan UU 32/2009 (sebagaimana diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja), langkah-langkah pencegahan dan pemulihan serta sanksi (seperti pengenaan penalti tindak pidana dan denda yang substansial, serta pembatalan konsesi) juga dapat dikenakan untuk menyelesaikan masalah polusi atau mencegah polusi yang ditimbulkan oleh operasi. Sanksi tersebut berkisar antara satu hingga lima belas tahun hukuman penjara bagi setiap orang yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, dan denda tersebut berkisar antara Rp500 juta hingga Rp15 miliar, tunduk kepada penalti tambahan sebesar satu pertiga dari jumlah denda apabila tuntutan tersebut diajukan terhadap pihak yang memerintahkan tindak pidana atau terhadap dalang tindak pidana. Penalti keuangan dapat dikenakan sebagai ganti pelaksanaan kewajiban untuk merehabilitasi wilayah yang rusak.



Peraturan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya yang material dan berlaku atas pemegang konsesi yang wajib dipatuhi Perseroan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan terkait perjanjian jasa pertambangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pembuangan Air Limbah

Pembuangan air limbah diatur lebih lanjut dalam PP 22/2021. PP 22/2021 mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah, termasuk perusahaan pertambangan, untuk melakukan pelaporan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran air dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (kini Menteri LHK) No. 202 of 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan Kegiatan Pertambangan Bijih Emas atau Tembaga ("**Kepmen 202**") mengatur lebih lanjut mengenai pengolahan air limbah oleh perusahaan pertambangan. Kepmen 202 mewajibkan perusahaan pertambangan untuk (i) mengolah air limbah yang dihasilkan kegiatan pertambangan dan/atau kegiatan pengolahan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Kepmen 202; (ii) menilai lokasi titik pengaturan air limbah yang dihasilkan usaha dan/atau kegiatan pertambangan. Berdasarkan Kepmen 202, perusahaan pertambangan wajib (i) melaksanakan penilaian mandiri atas baku mutu air limbah setiap hari, sekurang-kurangnya melalui pemeriksaan kadar pH air limbah; (ii) mengambil dan mengevaluasi seluruh baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Kepmen 202 melalui laboratorium terakreditasi secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali per bulan; dan (iii) melakukan analisis air limbah dan menyampaikan laporan tersebut kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan MLHK serta badan pemerintah yang terkait setiap tiga bulan.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau Limbah B3

Perusahaan pertambangan juga wajib mematuhi peraturan lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun dan PP 22/2021 yang terkait dengan pengelolaan bahan dan limbah tertentu. Limbah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, beracun, atau infeksius yang dihasilkan operasi pertambangan termasuk yang diatur dalam peraturan ini. Berdasarkan PP 22/2021, perusahaan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, antara lain, penetapan limbah B3, pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, penimbunan limbah B3. Untuk melakukan kegiatan terkait limbah B3 tersebut, terdapat persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda berdasarkan PP 22/2021.

Kewajiban Reklamasi

Berdasarkan Permen ESDM 26/2018, perusahaan pertambangan wajib melindungi dan menjaga aspek lingkungan hidup, dan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk tujuan tersebut, perusahaan pertambangan wajib menyusun rencana reklamasi menggunakan dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh otoritas lingkungan hidup yang terkait, untuk disampaikan kepada Menteri ESDM atau otoritas berwenang lainnya untuk memperoleh persetujuan. Reklamasi harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan dengan tujuan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Setelah rencana reklamasi disetujui, perusahaan pertambangan wajib menyediakan jaminan reklamasi sesuai dengan perhitungan rencana reklamasi yang disetujui oleh otoritas yang berwenang. Permen ESDM 26/2018 lebih lanjut menyatakan bahwa perusahaan pertambangan wajib melaporkan pelaksanaan reklamasi kepada Menteri ESDM atau gubernur setiap tahun.

Peraturan Lainnya di Indonesia Terkait Operasi Pertambangan

Peraturan lainnya yang berlaku atas operasi pertambangan Perseroan di Indonesia meliputi peraturan-peraturan di bawah ini:

- (i) *pengendalian pencemaran air tanah dan udara*: Operasi pertambangan tunduk pada peraturan yang mengatur tentang penggunaan air tanah dan pedoman teknis untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber-sumber tidak bergerak.

Perusahaan yang berencana mengeksplorasi, menggali, dan memperoleh air tanah untuk operasinya wajib memenuhi ketentuan Keputusan Menteri ESDM No. 1451K/10/MEM/2000 yang meliputi, antara lain, persyaratan untuk memperoleh izin untuk mengeksplorasi, menggali, dan memperoleh air tanah. Pelanggaran dapat menyebabkan penangguhan atau pencabutan izin atau persetujuan yang terkait.

- (ii) *penggunaan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri*: Pada tanggal 20 Oktober 2009, Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketentuan atas Kepelabuhanan dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (“**PP 64/2015**”) diberlakukan. Peraturan ini secara umum menyusun ulang struktur manajemen pelabuhan di Indonesia dan memperkenalkan istilah-istilah baru, termasuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri. Peraturan pelaksanaan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan (“**Menhub**”) No. PM 20 tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (“**Permenhub 20/2017**”).

Berdasarkan Permenhub 20/2017, untuk mengoperasikan terminal untuk kepentingan sendiri guna mendukung kegiatan usaha yang terkait, badan usaha Indonesia wajib memperoleh izin penentuan lokasi yang diterbitkan oleh Menhub, izin pembangunan terminal yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan izin pengoperasian terminal yang diberikan oleh Menhub. Izin penentuan lokasi berlaku selama tiga tahun dan akan diproses lebih lanjut menjadi izin pembangunan terminal. Setelah izin pembangunan terminal diperoleh, pemegang izin memiliki waktu tiga tahun untuk memulai pembangunan terminal, dan pembangunan tersebut harus diselesaikan dalam waktu tiga tahun sejak tanggal penerbitan izin. Izin pengoperasian terminal berlaku selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang selama ketentuan yang diatur dalam Permenhub 20/2017 terpenuhi.

- (iii) *pembangkitan listrik untuk kepentingan sendiri*: UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja (“UU Ketenagalistrikan”) saat ini berfungsi sebagai payung hukum untuk industri ketenagalistrikan Indonesia. Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, usaha pembangkitan listrik dibagi menjadi dua kategori: usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik dibagi lagi menjadi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri, yang dipasok untuk penggunaan sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan usahanya sendiri wajib memperoleh Izin Operasi yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah tempat fasilitas pembangkit tenaga listrik tersebut berada. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, Izin Operasi untuk sektor ketenagalistrikan juga akan diintegrasikan dalam perizinan berusaha.

- (iv) *penyimpanan dan penggunaan bahan peledak*: penyimpanan dan penggunaan bahan peledak diatur dalam Permen ESDM 7/2020 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial (“**Perkap 17/2017**”).

Berdasarkan Perkap 17/2017, “pengguna akhir” didefinisikan sebagai perusahaan atau institusi yang berhak menggunakan bahan peledak untuk tujuan penambangan umum, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, atau pengguna pribadi yang bergerak dalam bidang usaha di luar pertambangan. Berdasarkan Perkap 17/2017, terdapat beberapa izin yang wajib diperoleh untuk menggunakan dan menyimpan bahan peledak, termasuk izin pergudangan bahan peledak, izin kepemilikan, penguasaan, dan penyimpanan, dan izin pembelian dan penggunaan bahan peledak.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi (termasuk sanksi administratif seperti penangguhan atau pencabutan izin atau persetujuan yang terkait) oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



UU Cipta Kerja

Pada bulan November 2020, Pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menerapkan amendemen secara komprehensif atas berbagai undang-undang sektor dan mengubah atau mencabut berbagai peraturan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekosistem investasi Indonesia. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang mengatur kegiatan usaha atau segmen usaha Perseroan, dan pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

8. PERKEMBANGAN TERKINI PERSEROAN

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan menurun untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, hal tersebut terutama disebabkan oleh volume penjualan emas yang lebih rendah, menurun sekitar 26,3% menjadi 17,7 kilo ons dari 24,1 kilo ons. Harga jual emas rata-rata Perseroan adalah US\$1.820 per ons dan US\$1.571 per ons untuk periode dua bulan yang masing-masing berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020. Perubahan volume penjualan pada periode dua bulan pertama tahun 2021 dibandingkan periode yang sama tahun 2020 terutama disebabkan oleh jumlah persediaan yang signifikan dari produksi emas pada tahun 2019 yang hanya dijual pada bulan Januari 2020. Hal tersebut disebabkan karena Antam biasanya tidak beroperasi untuk waktu yang cukup lama karena sedang memasuki periode liburan akhir tahun, sehingga Perseroan tidak dapat mengolah *dore bullions* dan menjualnya pada Desember 2019, tetapi hanya dapat menjualnya pada Januari 2020. Hal ini menyebabkan volume penjualan yang lebih tinggi, dan karenanya mengontrak pendapatan dari pelanggan di bulan Januari 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Pada tahun 2020, Perseroan menandatangani kontrak pemurnian dengan PT BSI, yang memungkinkan Perseroan untuk memurnikan *dore bullions* hingga akhir tahun 2020 dan juga memungkinkan Perseroan untuk menjual persediaan Perseroan pada bulan Desember 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya dimana harus menunggu hingga Januari 2021. Akibatnya, laba kotor Perseroan juga turun untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2021 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.

Produksi emas Perseroan dalam periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2021 adalah 21,1 kilo ons dibandingkan dengan 18,1 kilo ons pada periode dua bulan yang berakhir pada 29 Februari 2020. Produksi emas Perseroan hingga akhir April terus meningkat karena kinerja operasi penambangan yang lebih baik dari Perseroan dan memulai operasi di tambang baru, yang sebelumnya hanya dijadwalkan untuk mulai memproduksi pada 2023.

Belanja modal Perseroan meningkat untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh pembebasan lahan yang terjadi lebih awal dari yang direncanakan dan pengembangan penambangan yang signifikan di Kopra, yang berarti bahwa kami menghabiskan lebih banyak uang dalam dua periode bulan yang berakhir pada 28 Februari 2021.

Mantan Direktur dan *Chief Operating Officer* Perseroan, Terence Neil Holohan, mengundurkan diri pada Mei 2021. Shawn David Crispin menggantikannya sebagai Direktur dan saat ini, posisi Direktur Utama dipegang oleh Kenneth Ronald Kennedy Crichton.



X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696), untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
dalam US\$			
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham	19.491.334	19.491.334	19.491.334
Tambahan modal disetor	33.995.425	33.995.425	33.995.425
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)
Tambahan modal disetor			
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali			
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan Entitas Anak	(221.064)	(145.476)	(174.004)
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	107.541.708	125.544.065	46.115.116
Ekuitas entitas yang bergabung			
Ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Kepentingan non-pengendali	89	28.668	20.491
TOTAL EKUITAS	155.674.851	173.808.375	94.342.721

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak **1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu)** saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai **Rp10,-** (sepuluh Rupiah) setiap saham dan harga penawaran saham **(Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah))** setiap saham.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Desember 2020

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(Dalam US\$)							
Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	Selisih kurs atas penjabaran Laporan keuangan Entitas Anak	Saldo Laba - belum ditentukan penggunaannya	Kepentingan non-pengendali	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020	19.491.334	33.995.425	(5.105.641)	(174.004)	46.115.116	20.491	94.342.721
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham	871.196	62.618.518	-	-	-	-	63.489.714
Posisi ekuitas proforma pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	20.362.530	96.613.943	(5.105.641)	(174.004)	46.115.116	20.491	157.832.435



XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam bab ini, Perseroan memiliki kebijakan adalah untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dengan jumlah sampai dengan 80% dari laba bersih setiap tahun, dimulai pada tahun 2022 sehubungan dengan laba bersih pada tahun 2021. Pembagian dividen Perseroan tentunya akan tetap bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan yang diperlukan berdasarkan keadaan keuangan Perseroan, peraturan perundang-undangan Indonesia dan persyaratan lainnya yang berlaku. Tergantung pada kemampuan dan kondisi keuangan Perseroan, Perseroan juga dari waktu ke waktu dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham, secara historis Perseroan telah membagikan dividen kepada para pemegang saham masing-masing sebesar US\$99.798.500, US\$75.000.000 dan US\$202.156.417 pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final (dalam Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lain sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku) setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim di atas sebelum akhir tahun buku dengan ketentuan bahwa dividen interim tidak mengakibatkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari jumlah modal ditempatkan dan dana cadangan yang disyaratkan sebagaimana dijelaskan di atas. Pembagian tersebut dapat diumumkan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Namun, jika setelah akhir tahun buku yang bersangkutan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kegagalan pengembalian dividen interim tersebut. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa pendapatan Perseroan, posisi keuangan, kinerja keuangan masa depan yang diharapkan, pengeluaran modal yang akan datang yang diharapkan dan rencana investasi lainnya akan memungkinkan Perseroan untuk membayar dividen pada tingkat berapa pun atau seluruhnya.

Sepanjang keputusan diambil untuk membayar dividen, dividen akan diumumkan dalam US\$ dan dibayarkan dalam Rupiah (atau mata uang lain selama diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas jumlah penuh dividen yang disetujui, tunduk pada pemotongan pajak Indonesia, jika ada. Direksi dapat setiap saat mengubah kebijakan dividen dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.



Dividen yang diterima oleh pemegang Saham tunduk pada:

- Pajak penghasilan final dengan tarif 10% untuk wajib pajak pribadi Indonesia. Namun dalam hal dividen diinvestasikan kembali di Indonesia, dividen tersebut akan dianggap sebagai penghasilan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan');
- Dividen yang diterima oleh badan hukum Indonesia dan/atau bentuk usaha tetap bukan merupakan objek pajak penghasilan;
- Pemotongan pajak dengan tarif 20% untuk wajib pajak luar negeri ("WPLN") yang tidak memiliki Surat Keterangan Domisili ("SKD") atau pengesahan Formulir Direktorat Jenderal Pajak Indonesia ("Form DGT") dari otoritas pajak Negara dimana WPLN berasal; dan
- Pemotongan pajak dengan tarif yang tercantum dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda bagi WPLN yang memiliki SKD atau Form DGT yang telah disahkan oleh Otoritas Pajak Negara dimana WPLN berasal dan masih berlaku setelah pembayaran dividen.



XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen akan dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan');



Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara WPLN berasal. Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama WPLN dinyatakan dengan jelas, dll.). Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2019 pada tanggal 28 April 2020. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, kepemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini.



XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		Persentase
		Jumlah Saham	(Rp)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1.	PT BNI Sekuritas	50.655.400	37.991.550.000	1,36
2.	PT Mandiri Sekuritas	657.276.600	492.957.450.000	17,65
3.	PT Citigroup Sekuritas Indonesia	259.787.300	194.840.475.000	6,97
4.	PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia	259.787.300	194.840.475.000	6,97
5.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	2.497.743.400	1.873.307.550.000	67,05
Total		3.725.250.000	2.793.937.500.000	100,00

PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 31 Mei sampai dengan 9 Juni 2021. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp800,- (delapan ratus Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri bidang Pertambangan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;



-
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
 - Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
 - Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.



XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia)**
Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor
Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telp : +6221 5289 5000
Faks : +6221 5289 5555

Nama Rekan : Indrajuwana Komala Widjaja
Nomor STTD : STTD.AP-67/PM.22/2018
Tanggal STTD : 5 Februari 2018
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Nomor Keanggotaan IAPI : AP.0696

Tugas Pokok: Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum **Hadiputranto, Hadinoto & Partners**
Pacific Century Place, Level 35
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telp : +62 21 2960 8888
Faks : +62 21 2960 8999

Nomor STTD : STTD.KH-213/PM.2/2018
Tanggal STTD : 21 September 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

Nomor Anggota HKHPM : 201012
Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

**Notaris****Mala Mukti S.H, L.L.M.**

AXA Tower Lantai 27 Suite 06

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18

Kuningan, Jakarta 12940 - Indonesia

Telp : +6221 3005 6229**Faks** : +6221 3005 6373**Nomor STTD** : STTD.N-177/PM.233/2019**Tanggal STTD** : 14 Maret 2019**Keanggotaan Asosiasi** : Ikatan Notaris Indonesia No. 044/Pengda/Suket/VII/2010**Pedoman Kerja** : Kode Etik Notaris dan Undang-Undang**Tugas Pokok:**

Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk, No. 28

Jakarta 10120 - Indonesia

Telp : +6221 350 8077**Faks** : +6221 350 8078**Nomor STTD** : Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 16/PM/1991**Pedoman Kerja** : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan**Nama Asosiasi** : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (BAE)**Tugas Pokok:**

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjataan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjataan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjataan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjataan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XIII Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

I. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087044 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087054, yang keduanya tertanggal 10 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026152.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021.

A. Nama Dan Tempat Kedudukan

1. Perseroan terbatas ini bernama: PT Archi Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan cabang dan/atau kantor perwakilan dan/atau jaringan kantor lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dimana kegiatan usaha utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiari baik di dalam maupun luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas melakukan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerjasama operasi, penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dan/atau melakukan bentuk usaha patungan dengan pihak lain, pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan sektor terkait lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan aktivitas konsultansi manajemen lainnya, termasuk memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

C. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp943.700.000.000 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), terbagi atas 94.370.000.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 23.592.500.000 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp235.925.000.000 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang akan disebutkan pada bagian sebelum bagian akhir akta ini.



3. Saham-saham yang masih dalam simpanan/portepel akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah nilai nominal.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut “OJK”) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

D. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 13)

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
 - a. RUPS Tahunan.
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu:
 - a. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali jika dengan tegas ditentukan lain.
 - b. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik, sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan OJK.
3. RUPS dapat dilakukan atas permintaan dari:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 14)

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan:
 - i. Laporan Tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - ii. Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
 - b. ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. dilakukan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan akuntan publik tersebut dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi komite audit;
 - d. apabila perlu, dilakukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - e. apabila perlu, ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris;
 - f. dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 15)

1. Direksi berwenang untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Anggaran Dasar ini.
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
4. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
6. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 3 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 kepada Dewan Komisaris
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 6 diterima Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 7.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 7 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4.

11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan melalui:
 - a. situs *web* Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUP
 - b. situs *web* Bursa Efek; dan
 - c. situs *web* Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
12. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib:
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan, pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, Risalah RUPS dan bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPS atas RUPS yang telah diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar,
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
13. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh pengadilan.
14. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi, atau Dewan Komisaris, atau pemegang saham wajib dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang berlaku

Tempat dan Waktu Penyelenggaraan, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS (Pasal 16)

1. RUPS diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham-saham Perseroan.
2.
 - a. Direksi wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir a harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - c. Sebagaimana dimaksud pada butir b Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
3. Direksi melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, pemberitahuan dapat melalui;
 - a. situs *web* Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUPS;
 - b. situs *web* Bursa Efek; dan
 - c. situs *web* Perseroan;
4. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
5. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris .



6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
7. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS .
8. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
9. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
10. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 sampai dengan ayat 9.
11. Pemanggilan untuk RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS disampaikan kepada pemegang saham dapat melalui:
 - a. situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan;
12. Pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui elektronik.
13. Pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit: Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang berlaku.
14. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
15. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs *web* Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa dan pilihan suara secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- b. Pemberian kuasa dan pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir a dapat dilakukan melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- c. Pemberian kuasa dan pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir b harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- d. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir b jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- e. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir a dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- f. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
- g. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f wajib:
- h. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir g harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- i. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan, Kuorum Kehadiran, dan Kuorum Keputusan (Pasal 18)

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan, kecuali jika Anggaran Dasar menentukan lain.
 - b. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka pemanggilan RUPS kedua dapat dilakukan tanpa didahului dengan pengumuman RUPS.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti RUPS pertama, kecuali mengenai persyaratan pemanggilan RUPS sebagaimana ditetapkan pada ayat 4.c dan persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan pada ayat 4.e.
 - e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.
 - f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.



5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan bahwa RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan bahwa RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan bahwa RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen.



- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam RUPS
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan bahwa RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perser.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir.
 - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
8. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - e. dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
9. a. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- b. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa dan pilihan suara secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - c. Pemberian kuasa dan pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir b dapat dilakukan melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - d. Pemberian kuasa dan pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir c harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - e. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir c jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - f. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir b dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - g. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham
 - 2. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atauPihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - h. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir g wajib:
 - 1. cakap menurut hukum; dan
 - 2. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - i. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir g harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.



- j. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - k. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Dalam rapat, setiap saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara bagi pemiliknya.
 - 11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

D. Hak, Preferensi, dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham

Hak atas Dividen (Pasal 27)

- 1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian laba bersih dan/atau saldo laba yang belum dibagi yang tercantum dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang diajukan untuk mendapat persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 di bawah ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
- 2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian Dividen.
-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi Perseroan kepada pemegang saham.
- 3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dapat dibagikan sebagai dividen.
- 4. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari laba bersih seperti tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif yang telah disetujui oleh RUPS tahunan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.



7. Laba bersih dan/atau saldo laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
 - i. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
 - ii. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 5)

1. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ("Efek Bersifat Ekuitas" adalah (i) Saham; (ii) Efek yang dapat ditukar dengan saham; atau (iii) Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham; dari Perseroan selaku penerbit), yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
2. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi persyaratan dan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS terlebih dahulu;
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS terlebih dahulu; dan/atau
 - d. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
3. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal enam belas Desember dua ribu lima belas (16-12-2015) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal tiga puluh April dua ribu sembilan belas (30-4-2019) atau perubahan/penggantinya.
4. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas
5. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut .
7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



E. Direksi

Direksi (Pasal 20)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota, dan 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama serta dalam hal Direksi terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka 1 (satu) orang lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-lima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.
 - i. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat tersebut.
 - ii. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
 - iii. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 20 ayat 2 atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, maka harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- Anggota Direksi yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut oleh Perseroan.
6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5;
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 21)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - d. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan Perseroan;



4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, halangan mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
5. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Rapat Direksi (Pasal 22)

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan rapat lainnya apabila dipandang perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - a. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau oleh salah seorang anggota Direksi
4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan faksimili atau dengan surat elektronik (dalam hal dengan faksimili atau dengan surat elektronik harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat).
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatat.
 - Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 - Rapat Direksi sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan juga melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat saling mendengar dan melihat baik secara langsung ataupun tidak langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sedikitnya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.



12. Hasil Rapat Direksi dibuat dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
13. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dibuat dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
15. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

F. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (Pasal 23)

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri atas 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat menjadi Komisaris Utama, serta dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka 1 (satu) orang lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-lima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.
 - Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat tersebut.
 - Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
 - Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan Pasal 23 ayat 3 atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, maka harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.
 - Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut oleh Perseroan.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 24)

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi mengenai pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis disertai dengan alasannya.
6. Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara itu wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, dengan menghadirkan anggota Direksi yang bersangkutan untuk diberikan kesempatan membela diri.
7. Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali .
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
10. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Rapat Dewan Komisaris (Pasal 25)

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan faksimili atau dengan surat elektronik (dalam hal dengan faksimili atau dengan surat elektronik harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat).
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.



7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan
12.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris

II. KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

A. Hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi

Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. Likuidator wajib memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

B. Ketentuan lainnya

- a. Aksi korporasi atau transaksi tertentu sehubungan dengan perubahan pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi Perseroan dan Entitas Anak akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai aksi korporasi atau transaksi tersebut.
- b. Pemegang saham tertentu Perseroan (a.l., pemilik 5% saham atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung) wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.



XVI. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau



- c. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Selain itu, sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekterlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Harga Dan Jumlah Efek

Sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham dan sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham lama milik PT Rajawali Corpora, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp2.793.937.500.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui *Sistem Penawaran Umum Elektronik* harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.



Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa Penawaran Umum Perdana Saham saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. Tanggal Penjatahan

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97,32% (sembilan puluh tujuh koma tiga dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 25 Juni 2021.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK No. 41/2020”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.



Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel X.

Tabel X Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum saham PT Archi Indonesia Tbk dengan dana dihimpun sebanyak Rp2.793.937.500.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 2,68% (dua koma enam delapan persen) atau 100.000.000 (seratus juta) lembar saham dengan nilai Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel X. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- I. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.



Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Adapun jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari:
 - (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum,
 - (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau
 - (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga,
 - (iv) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*), dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - I. Pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
 - II. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di poin a.(i), a.(ii) dan a.(iii) di atas dengan memperhatikan ketentuan penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No. 41/2020, (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut).

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.



10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

12. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10
Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 230 0238
Website: www.utrade.co.id



XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 11 Juni 2021

Ref.: 1047772-v4

Kepada Yth.

PT Archi Indonesia Tbk.

Menara Rajawali Lt. 19
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot# 5.1
Kawasan Mega Kuningan
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Archi Indonesia Tbk.

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, dalam hal ini diwakili oleh Iqbal Darmawan, S.H., yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-213/PM.2/2018 tanggal 21 September 2018, atas nama Iqbal Darmawan, S.H., dan telah terdaftar dalam HKHPM (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan Nomor 201012, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Archi Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") untuk melakukan Uji Tuntas (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**PUPS**").

Dengan tetap memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi yang akan disebutkan di bawah ini, Pendapat Hukum ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran atas dokumen PUPS oleh OJK.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah diberikan sebelumnya dengan No. Ref: 1047772 tanggal 11 Februari 2021, No. Ref: 1047772-v2 tanggal 3 Maret 2021 dan No. 1047772-v3 tanggal 10 Mei 2021.

A. URAIAN TRANSAKSI

Saham yang akan ditawarkan dalam PUPS ini adalah sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

setelah PUPS, yang terdiri dari: (i) saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat PUPS sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 5,00% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUPS dan (ii) saham lama milik PT Rajawali Corpora (sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan, "**RC**") 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUPS, seluruhnya dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dari saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat PUPS akan dialokasikan dalam rangka program *Employee Stock Allocation* (ESA) ("**Program ESA**"). Setelah pelaksanaan PUPS, Perseroan juga akan mengalokasikan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 1,61% (satu koma enam satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUPS dalam rangka program *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) ("**Program MESOP**").

Dalam rangka PUPS, perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan PUPS ini telah ditandatangani oleh Perseroan. Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUPS yang telah ditandatangani oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 32, tanggal 10 Februari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 08, tanggal 2 Maret 2021, (ii) Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 10 tanggal 5 Mei 2021 dan (iii) Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 18 tanggal 11 Juni 2021, seluruhnya dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, antara Perseroan, RC dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");
2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan No. 33 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom ("**Perjanjian Administrasi Efek**"); dan
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") tanggal 19 Februari 2021 antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran KSEI**").

Sehubungan dengan pelaksanaan PUPS:

1. Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 9 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021, Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0087044 tanggal 10 Februari 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-

0087054 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026152.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021 ("**Akta No. 28/2021**").

Akta tersebut juga menyetujui Program ESA, Program MESOP dan penjualan saham oleh RC yang dilaksanakan pada saat PUPS.

2. Direksi RC telah memperoleh persetujuan sesuai Anggaran Dasarnya, yakni dari Dewan Komisaris RC berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris RC tanggal 10 Februari 2021.
3. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-02517/BEI.PP1/03-2021 tanggal 30 Maret 2021.

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil PUPS, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait, dengan perincian sebagai berikut ("**Rencana Penggunaan Dana**"):

1. Sekitar 95% akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, untuk pembayaran sebagian pokok utang bank. Pembayaran sebagian pokok utang bank yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui PUPS sebagaimana diuraikan di dalam Prospektus; dan
2. Sisa dana yang diperoleh dari PUPS akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk pembiayaan kegiatan operasional dan untuk modal kerja dimana bentuk penyaluran dana kepada Anak Perusahaan akan dilakukan dalam bentuk pinjaman kepada pihak berelasi sebagaimana diuraikan di dalam Prospektus.

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Prospektus:

"**Anggaran Dasar**" berarti Anggaran Dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

"**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi EMAS, JPP, KKM, MSM dan TTN.

"**ARPTE**" berarti Archipelago Resources Pte Ltd, yang merupakan anak perusahaan Perseroan yang didirikan di luar yurisdiksi Hukum Indonesia (yang berdomisili di Singapura) yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.

"**BANI**" berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

"**Dewan Komisaris**" berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

"**Direksi**" berarti Direksi dari suatu PT.

"**EMAS**" berarti PT Elang Mulia Abadi Sempurna, yang pada Tanggal Pendapat Hukum ini telah beroperasi.

"**GMA**" berarti PT Geopersada Mulia Abadi.

"**Grup Perusahaan**" berarti secara bersama-sama, Perseroan, Anak Perusahaan dan anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Hukum Indonesia (yaitu, ARPTE) yang menjadi objek dari Uji Tuntas.

"**HKHPM**" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

"**Hukum Indonesia**" berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**JPP**" berarti PT Jasa Pertambangan Perkasa, yang pada Tanggal Pendapat Hukum ini belum beroperasi.

"**KKM**" berarti PT Karya Kreasi Mulia, yang pada Tanggal Pendapat Hukum ini telah beroperasi.

"**KSEI**" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"**LUT**" berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Anak Perusahaan (termasuk secara terbatas terhadap Perusahaan Asosiasi, anak perusahaan yang berdomisili di luar Indonesia dan Pemegang Saham Pengendali) yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

"**Menkumham**" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"**MSM**" berarti PT Meares Soputan Mining, yang pada Tanggal Pendapat Hukum ini telah beroperasi.

"**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia atau Bapepam-LK).

"**Pemegang Saham Pengendali**" berarti, untuk keperluan LUT dan Pendapat Hukum ini, pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum yang memiliki secara langsung lebih dari 50% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, dalam hal ini adalah RC. RC merupakan entitas yang dikendalikan oleh Peter Sondakh (individu berkewarganegaraan Indonesia).

"**Peraturan No. IX.A.2**" berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang diundangkan pada tanggal 29 Mei 2009.

"**Peraturan No. IX.A.7**" berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2011.

"**Peraturan No. IX.J.1**" berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 14 Mei 2008.

"**Perpres No. 13/2018**" berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat atas Korporasi.

"**Perizinan Operasional**" berarti perizinan operasional dan perizinan lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan/atau anak perusahaan yang didirikan di luar yurisdiksi Hukum Indonesia.

"**Perizinan Umum**" berarti perizinan umum yang bersifat administratif sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan/atau anak perusahaan yang didirikan di luar yurisdiksi Hukum Indonesia.

"**Perjanjian Kredit**" berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan atau Anak Perusahaan serta anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Hukum Indonesia sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan LUT.

"**Perjanjian Material**" berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan atau Anak Perusahaan serta anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Hukum Indonesia, dengan Pihak Terafiliasi atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Hukum Indonesia.

"**Periode Uji Tuntas**" berarti periode terhitung sejak tanggal pendiriannya Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**Perusahaan Asosiasi**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan kurang dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah GMA.

"**PKU Pembiayaan Mandiri**" berarti Perjanjian Ketentuan Umum Pembiayaan (*Common Terms Agreement*) tertanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali (*Amendment and Restatement Agreement*) tanggal 28 Mei 2020, dan sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Perubahan (*Amendment Agreement*) tanggal 7 Oktober 2020 dan Perjanjian Perubahan Kedua (*Second Amendment Agreement*) tanggal 2 Maret 2021, dengan pihak antara lain: (i) MSM (ii) TTN (iii) Perseroan (iv) ARPTE (v) KKM (vi) RC (vii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") sebagai Pengatur Fasilitas Konvensional, Agen Fasilitas Global, Agen Fasilitas Konvensional, Agen Investasi, Agen Jaminan Bersama dan Bank Rekening, (viii) Mandiri

dan PT Bank Syariah Mandiri sebagai Pengatur Fasilitas MMQ dan (ix) Lembaga-lembaga Pembiayaan sebagaimana diatur dalam PKU Pembiayaan Mandiri.

"**POJK 15**" berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

"**POJK 17**" berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"**POJK 25**" berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

"**POJK 30**" berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

"**POJK 33**" berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK 34**" berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK 35**" berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK 42**" berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

"**POJK 42**" berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"**POJK 55**" berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

"**POJK 56**" berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

"**POJK 76**" berarti Peraturan OJK No. 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.

"**Prospektus**" berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUPS.

"**PT**" berarti Perseroan Terbatas.

"**RUPS**" berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

"**Standar HKHPM**" berarti Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018.

"**Surat Pernyataan Perseroan**" berarti surat yang diberikan oleh Perseroan tanggal 11 Juni 2021 untuk, antara lain, menyatakan suatu kondisi atau keadaan tertentu Perseroan dan Anak Perusahaan (termasuk Perusahaan Asosiasi) sebagai tambahan atas dokumen dan informasi yang diberikan selama Periode Uji Tuntas.

"**Tanggal Pendapat Hukum**" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 11 Juni 2021.

"**TTN**" berarti PT Tambang Tondano Nusajaya, yang pada Tanggal Pendapat Hukum ini telah beroperasi.

"**Uji Tuntas**" berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan (termasuk secara terbatas terhadap Perusahaan Asosiasi, anak perusahaan yang berdomisili di luar Indonesia dan Pemegang Saham Pengendali) yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUPS oleh Perseroan, dengan memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi dari LUT.

"**UU**" berarti Undang-undang.

"**UU Cipta Kerja**" UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja.

"**UUPT**" berarti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATAHAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;
2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Pemegang Saham Pengendali serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil atau pegawai dari masing-masing Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Pemegang Saham Pengendali yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
4. Seluruh Pendapat Hukum kami sehubungan dengan anak perusahaan Perseroan yang didirikan di luar yurisdiksi Republik Indonesia dan tunduk kepada hukum selain dari Hukum Indonesia disusun berdasarkan pada pendapat dari segi hukum dari konsultan hukum yang berwenang pada yurisdiksi dari masing-masing perusahaan tersebut dan data-data yang diberikan oleh Perseroan maupun anak perusahaannya yang terkait;

5. Informasi dan pendapat hukum kami mengenai ARPTE didasarkan pada pendapat hukum dari konsultan Hukum Asing yang berwenang untuk memberikan pendapat hukum tersebut; dan
6. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan ruang lingkup dan pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Pemegang Saham Pengendali telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
3. seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;
5. dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi atau Pemegang Saham Pengendali untuk kepentingannya masing-masing;
6. untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
7. untuk setiap dokumen dimana pihaknya merupakan individu/perseorangan, pihak tersebut cakap hukum, tidak di bawah pengampuan, mempunyai kewenangan serta memperoleh persetujuan yang diperlukan (a.l., persetujuan pasangan) untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;

8. untuk setiap dokumen dimana Perseroan Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi atau Pemegang Saham Pengendali menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi atau Pemegang Saham Pengendali sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
9. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Pemegang Saham Pengendali atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Pemegang Saham Pengendali, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Pemegang Saham Pengendali mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;
10. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
11. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di bawah ini, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 14 September 2010, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 30 September 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian Perseroan**"), dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-47797.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 11 Oktober 2010, dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU-0073388.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2012 Tambahan No. 6799.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan dalam rangka PUPS berdasarkan Akta No. 28/2021.

(Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan UUPT. Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Hukum Indonesia, termasuk Peraturan No. IX.J.1, POJK 15 dan POJK 33.

Akta pendirian Anak Perusahaan dan perubahan terakhir Anggaran Dasar Anak Perusahaan telah dibuat secara sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp943.700.000.000
Modal ditempatkan/disetor : Rp235.925.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 94.370.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.

3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	RC	235.924.000.000	23.592.400.000	99,9996
2.	PT Wijaya Anugerah Cemerlang	1.000.000	100.000	0,0004
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		235.925.000.000	23.592.500.000	100,0000
Saham dalam Portepel		707.775.000.000	70.777.500.000	-

Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 7 Desember 2020, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Peter Sondakh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, Peter Sondakh juga merupakan Pengendali dan Pemegang Saham Utama (secara tidak langsung) dari Perseroan melalui pengendalian di RC.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dan Anak Perusahaan telah sesuai dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 32 tanggal 7 Mei 2021, dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, serta telah diberitahukan kepada Menkumham dan terdaftar dalam Daftar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam LUT, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Wakil Direktur Utama	:	Rudy Suhendra
Direktur	:	Shawn David Crispin
Direktur	:	Christian Emanuel David Sompie
Direktur	:	Adam Jaya Putra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Rizki Indrakusuma
Komisaris	:	Abed Nego
Komisaris	:	Ali Abbas Badre Alam
Komisaris Independen	:	Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen	:	Hamid Awaluddin

Pengangkatan seluruh Komisaris dan Direktur Perseroan dan Anak Perusahaan telah sesuai dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami, masing-masing Direktur dan Komisaris Perusahaan dan Anak Perusahaan telah memiliki KTP (atau bagi warga negara asing, paspor) dan NPWP yang masih berlaku sampai dengan Pendapat Hukum.

Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Komite-Komite Perseroan

Perseroan telah memiliki:

- (a) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 35, dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan POJK 35.
- (b) Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 56. Pengangkatan kepala Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan sesuai dengan POJK 56.
- (c) Komite Audit dan Piagam Komite Audit sesuai dengan POJK 55. Susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK 55.
- (d) Komite Nominasi dan Remunerasi ("**KNR**") dan Piagam KNR sesuai dengan POJK 34. Susunan keanggotaan KNR Perseroan telah sesuai dengan POJK 34.

5. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah aktivitas perusahaan holding di bidang pertambangan mineral (antara lain, emas dan perak). Kegiatan usaha penunjang Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha utama dan penunjang tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini. Pengungkapan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1. Perseroan juga telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya untuk mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 ("KBLI") berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang KBLI.

Kegiatan usaha masing-masing Anak Perusahaan termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari masing-masing Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan UUPT.

6. Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali untuk JPP yang belum beroperasi): (i) telah memperoleh Perizinan Operasional dan Perizinan Umum yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia, dan Perizinan Operasional dan Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta (ii) telah secara material melakukan ketaatan yang disyaratkan sesuai dengan seluruh izin yang dimilikinya (antara lain, pembayaran iuran dan royalti sehubungan dengan kegiatan pertambangan dan pelaporan berkala kepada instansi yang berwenang), **kecuali** untuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ("PPKH") untuk area sekitar 25 hektar yang digunakan untuk fasilitas penyimpanan sisa hasil tambang (*tailing storage facility* ("TSF")) yang berdasarkan perubahan rencana spasial oleh Pemerintah menjadi berlokasi dalam area Hutan Produksi Terbatas ("HPT"). Saat ini MSM masih dalam proses pengurusan PPKH atas HPT dimaksud, dan menunggu perhitungan denda administrasi final dari pemerintah yang harus dibayar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan sebagai pelaksanaan dari ketentuan UU Cipta Kerja. Selama dalam proses pengurusan PPKH, MSM tetap dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan pada area dimana MSM diizinkan berdasarkan Hukum Indonesia dan/atau telah mendapatkan izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut.
7. Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali JPP yang belum beroperasi dan tidak memiliki aset yang bersifat material untuk kegiatan usahanya), telah memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang material untuk kegiatan usahanya dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa, kecuali untuk aset-aset yang disebutkan dalam **Lampiran A** LUT yang dijadikan jaminan berdasarkan PKU Pembiayaan Mandiri.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, karena aset-aset yang dijaminakan mencakup sebagian besar aset material Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, eksekusi atas sebagian besar atau seluruh aset-aset yang dijaminakan tersebut memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

Terkait dengan aset berupa hak atas kekayaan intelektual, berdasarkan pemeriksaan kami, pada Pendapat Tanggal Hukum ini EMAS telah mengajukan proses pengajuan pendaftaran atas beberapa hak atas kekayaan intelektual (antara lain, merek dan desain industri) untuk kegiatan usahanya. Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, hak atas kekayaan intelektual tersebut bukan merupakan aset yang bersifat material bagi kegiatan usaha EMAS.

8. Berdasarkan pemeriksaan kami dan surat keterangan Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
9. Perseroan memiliki seluruh saham dalam Anak Perusahaan (termasuk Perusahaan Asosiasi dan anak perusahaan yang berbadan Hukum Asing) dengan melakukan penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Entitas	Lembar Saham	Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan oleh Perseroan	Kegiatan Usaha
EMAS	1.020	51,00 %	2019	Bidang perdagangan besar logam dan bijih logam
JPP	2.499	99,96 %	2020	Bidang jasa pertambangan dan penggalan lainnya
KKM	12.499	99,99 %	2017	Bidang aktivitas jasa konsultasi manajemen
MSM	378.100.000	99,5%	2011	Bidang pertambangan emas, mineral serta logam lainnya
TTN	18.905	99,5%	2011	Bidang pertambangan emas, mineral serta logam lainnya
GMA (Perusahaan Asosiasi)	2.500	25% (melalui JPP)	2020	Bidang jasa pertambangan dan penggalan lainnya
ARPTE (Perusahaan Asing)	200.002	100%	2014	Sub-holding

Penyertaan saham dalam Anak Perusahaan (termasuk Perusahaan Asosiasi) tersebut telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah, dan telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dari masing-masing Anak Perusahaan (dan Perusahaan Asosiasi) dan Hukum Indonesia.

10. Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini terikat dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Material yang masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing,

sebagaimana yang telah diungkapkan dalam LUT. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melaksanakan PUPS, larangan untuk pembagian dividen maupun ketentuan lainnya yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik sehubungan dengan pelaksanaan PUPS.

11. Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan, kecuali sebagaimana diungkapkan pada LUT.
12. Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan tetap Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum Program ESA ini efektif diberlakukan. Jumlah saham yang dialokasikan untuk Program ESA adalah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat PUPS. Program ESA akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
13. Program MESOP akan dilakukan dengan pemberian hak opsi yang akan didistribusikan kepada peserta Program MESOP dan dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah 1,61% (satu koma enam satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUPS. Program MESOP akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018.
14. Tidak terdapat larangan bagi RC untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 25
15. Penawaran umum yang juga akan turut dilakukan oleh RC selaku pemegang saham Perseroan dalam PUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 dari POJK 76 dimana dalam hal pemegang saham akan menjual kepemilikan sahamnya pada perusahaan selain Emiten atau Perusahaan Publik melalui Penawaran Umum, maka Penawaran Umum atas saham tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan selain Emiten atau Perusahaan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan terkait lainnya. Sehubungan dengan PUPS ini, Perseroan telah dan akan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan terkait lainnya, termasuk Peraturan No. IX.A.2, Peraturan No. IX.A.7 dan POJK 41.
16. Berdasarkan pemeriksaan kami dan surat pernyataan dari Perseroan dan surat pernyataan Anak Perusahaan tertanggal 11 Juni 2021, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang menjadi pihak dalam perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan

pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit. Dalam pemeriksaan kami, kami menemukan beberapa perkara yang melibatkan MSM, TTN dan KKM, sebagaimana kami sebutkan dalam LUT. Namun demikian, berdasarkan keterangan dari Perseroan, perkara-perkara tersebut tidak bersifat material dan tidak mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan secara negatif dan material.

17. Berdasarkan pemeriksaan kami dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan tertanggal 11 Juni 2021, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana atau perselisihan/tuntutan di pengadilan atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan.
18. Sesuai ketentuan Hukum Indonesia, dalam rangka PUPS, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, (ii) Perjanjian Administrasi Efek dan (iii) Perjanjian Pendaftaran KSEI. Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Hukum Indonesia di bidang pasar modal. Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
19. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi Anggaran Dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, perizinan, perjanjian-perjanjian material, aset material, asuransi serta keterlibatan perkara telah sesuai dengan LUT.
20. Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Sekitar 95% akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, untuk pembayaran sebagian pokok utang bank. Pembayaran sebagian pokok utang bank yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui PUPS sebagaimana diuraikan di dalam Prospektus; dan
 - (b) Sisa dana yang diperoleh dari PUPS akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk pembiayaan kegiatan operasional dan untuk modal kerja dimana bentuk penyaluran dana kepada Anak Perusahaan akan dilakukan dalam bentuk pinjaman kepada pihak berelasi sebagaimana diuraikan di dalam Prospektus.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Rencana Penggunaan Dana terkait pembayaran utang bank bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42 dan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17. Dalam hal pelaksanaan dari Rencana Penggunaan Dana terkait pembiayaan kegiatan operasional atau modal kerja merupakan suatu transaksi afiliasi ataupun transaksi benturan kepentingan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42. Selanjutnya, nilai dari pembiayaan kegiatan operasional atau modal kerja yang akan dilakukan menggunakan Rencana Penggunaan Dana diperkirakan tidak melebihi 20% dari ekuitas Perseroan. Dalam hal demikian, pelaksanaan pembiayaan kegiatan operasional atau modal kerja tersebut bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu memenuhi ketentuan yang diatur di dalam POJK 17 terkait hal ini.

Dengan dilakukannya pinjaman dari Perseroan kepada Anak Perusahaan termasuk MSM dan TTN terkait pelaksanaan Rencana Penggunaan Dana, pinjaman tersebut merupakan transaksi afiliasi bagi Perseroan namun dikecualikan dari beberapa persyaratan transaksi afiliasi merujuk pada ketentuan Pasal 6 dari POJK 42 (sepanjang Anak Perusahaan tersebut merupakan Anak Perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan). Selanjutnya, nilai dari pinjaman tersebut diperkirakan melebihi 20% dari ekuitas Perseroan. Dalam hal demikian, pinjaman tersebut merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17 namun dikecualikan dari beberapa persyaratan transaksi material dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11 dari POJK 17 (sepanjang Anak Perusahaan tersebut merupakan Anak Perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan).

Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari hasil PUPS kepada OJK, dan akan melakukan kewajibannya dalam hal dana hasil PUPS belum direalisasikan, sesuai dengan POJK 30. Apabila terdapat perubahan dari Rencana Penggunaan Dana, sebagaimana diwajibkan dalam POJK 30, Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUPS bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

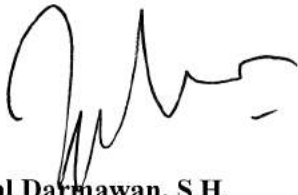
* * * * *

HHP Law Firm.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak, serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS



Iqbal Darmawan, S.H.

STTD: No. STTD.KH-213/PM.2/2018

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT**

**DIRECTOR'S STATEMENTS
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
AND FOR YEARS THEN ENDED**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned below:

Nama	Rudy Suhendra	Name
Alamat kantor	Menara Rajawali, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Office address
Telepon	+62 576 1719	Telephone
Jabatan	Direktur/Director	Position
 Nama	 Adam Jaya Putra	 Name
Alamat kantor	Menara Rajawali, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Office address
Telepon	+62 576 1719	Telephone
Jabatan	Direktur/Director	Position

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Archi Indonesia Tbk dan Entitas Anak ("Kelompok Usaha");	1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Archi Indonesia Tbk and its Subsidiaries (the "Group");
2. Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha telah diungkapkan secara lengkap dan benar;	3. a. All the information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;
b. Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Kelompok Usaha	4. We are responsible for the Group's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 23 Maret 2021/March 23, 2021

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors



Rudy Suhendra
Direktur/
Director

Adam Jaya Putra
Direktur/
Director

MENARA RAJAWALI, 19th Floor
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan - Kuningan Timur - Setiabudi, Jakarta 12950 - INDONESIA
P: +62 21 576 1719 F: +62 21 576 1720

Halaman ini sengaja dikosongkan

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00257/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/III/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Archi Indonesia Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Archi Indonesia Tbk (dahulu PT Archi Indonesia) ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00257/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/III/2021

The Shareholders, the Boards of Commissioners and Directors PT Archi Indonesia Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Archi Indonesia Tbk (formerly PT Archi Indonesia) (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2020, 2019 and 2018, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audits to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00257/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/III/2021 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Archi Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00257/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/III/2021 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Archi Indonesia Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020, 2019 and 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00257/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/III/2021 (lanjutan)

Hal-hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00054/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT Archi Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Kelompok Usaha menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk mencakup perubahan dan/atau penambahan pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan: (i) di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan (ii) di Amerika Serikat dan di luar Amerika Serikat berdasarkan Rule 144a dan Regulation S dari United States Securities Act, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00257/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/III/2021 (continued)

Other matters

We have previously issued Independent Auditors' Report No. 00054/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/II/2021 dated February 8, 2021 on the consolidated financial statements of PT Archi Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2020, 2019 and 2018 and for the years then ended. The Group reissued its consolidated financial statements to include revision and/or additional disclosures in the consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company: (i) in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and (ii) in the United States of America and outside of the United States of America in reliance on Rule 144a and Regulation S under United States Securities Act, and is not intended to be, and should not be used, for any other purposes.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Indrajuwana Komala Widjaja

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696/Public Accountant Registration No. AP.0696

23 Maret 2021/March 23, 2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
Aset					Assets
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan setara kas	4	40.190.872	48.416.517	15.729.800	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	7	7.575.876	6.160.261	6.585.406	Restricted cash
Piutang usaha - pihak ketiga	5	104.706	778.562	1.250.267	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak ketiga	5	14.877.349	11.701.186	6.529.479	Third parties
Pihak berelasi	18	-	74.223.372	100.065.231	Related parties
Persediaan	6	31.163.980	28.015.539	51.936.775	Inventories
Uang muka	2l	6.665.144	2.369.292	2.166.710	Advances
Biaya dibayar dimuka	2l	1.363.693	1.899.461	2.078.083	Prepaid expenses
Total Aset Lancar		101.941.620	173.564.190	186.341.751	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non-Current Assets
Persediaan	6	89.085.535	79.106.019	66.693.327	Inventories
Kas yang dibatasi penggunaannya	7	8.854.874	8.854.874	8.854.874	Restricted cash
Biaya dibayar dimuka	2l	359.981	505.693	356.460	Prepaid expenses
Tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak	11a	6.565.236	19.203.565	31.063.321	Claims for tax refund and tax assessments under appeals
Aset tetap	8	143.063.043	136.507.317	139.195.925	Fixed assets
Properti pertambangan	9	196.734.187	142.945.148	156.395.134	Mine properties
Aset eksplorasi dan evaluasi	10	48.882.206	46.232.125	39.899.760	Exploration and evaluation assets
Aset pajak tangguhan	11e	2.715.726	4.703.358	4.963.942	Deferred tax assets
Investasi pada entitas asosiasi	1b	255.703	-	-	Investment in associate
Aset tidak lancar lainnya	2ab	1.778.195	1.781.570	1.925.686	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar		498.294.686	439.839.669	449.348.429	Total Non-Current Assets
Total Aset		600.236.306	613.403.859	635.690.180	Total Assets
Liabilitas dan Ekuitas					Liabilities and Equity
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek					Current Liabilities
Utang bank jangka pendek	12	2.304.760	6.500.000	-	Short-term bank loans
Utang usaha	13				Trade payables
Pihak ketiga		5.278.584	9.426.815	10.414.660	Third parties
Pihak berelasi	18	3.059.654	-	-	Related party
Utang lain-lain - pihak ketiga	14	3.029.690	3.994.591	3.176.504	Other payables - third parties
Beban akrual - pihak ketiga	15	25.201.498	16.723.078	24.064.008	Accrued expenses - third parties
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	17	206.091	326.234	148.877	Short-term employee benefits liability
Utang pajak	11b	18.341.887	16.704.237	5.780.678	Taxes payable
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:	16				Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank		68.191.150	51.427.806	50.356.522	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen		384.940	780.611	709.341	Consumer finance loans
Total Liabilitas Jangka Pendek		125.998.254	105.883.372	94.650.590	Total Current Liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
Liabilitas dan Ekuitas (lanjutan)					Liabilities and Equity (continued)
Liabilitas (lanjutan)					Liabilities (continued)
Liabilitas Jangka Panjang					Non-Current Liabilities
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:					Non-current liabilities, net of current maturities:
Utang bank	16	326.260.625	280.727.590	332.369.235	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen		144.204	225.513	663.608	Consumer finance loans
Liabilitas imbalan kerja	17	8.346.996	7.419.996	6.542.991	Employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan	11e	34.262.046	32.831.987	35.153.283	Deferred tax liabilities
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	19	10.881.460	12.507.026	10.635.622	Provision for reclamation and mine closure
Total Liabilitas Jangka Panjang		379.895.331	333.712.112	385.364.739	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas		505.893.585	439.595.484	480.015.329	Total Liabilities
Ekuitas					Equity
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					Equity Attributable to the Owners of the Parent
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham					Share capital - par value Rp100 per share
Modal dasar - 9.437.000.000 saham					Authorized - 9,437,000,000 shares
Ditempatkan dan disetor penuh - 2.359.250.000 saham	20a	19.491.334	19.491.334	19.491.334	Issued and fully paid - 2,359,250,000 shares
Tambahan modal disetor	21	33.995.425	33.995.425	33.995.425	Additional paid-in capital
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali	22	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)	Difference arising from transaction with non-controlling interest
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan entitas anak		(174.004)	(145.476)	(221.064)	Exchange differences on translation of subsidiary's financial statements
Saldo laba - belum ditentukan penggunaanya	20e	46.115.116	125.544.065	107.514.708	Retained earnings - unappropriated
		94.322.230	173.779.707	155.674.762	
Kepentingan Non-Pengendali		20.491	28.668	89	Non-Controlling Interest
Total Ekuitas		94.342.721	173.808.375	155.674.851	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas		600.236.306	613.403.859	635.690.180	Total Liabilities and Equity

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	23	393.304.369	383.699.065	347.119.081	Revenue from Contracts with Customers
Beban Pokok Penjualan	24	161.404.292	206.938.501	157.429.247	Cost of Goods Sold
Laba Bruto		231.900.077	176.760.564	189.689.834	Gross Profit
Beban penjualan		(1.261.349)	(1.374.942)	(1.304.346)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	25	(18.769.531)	(9.939.498)	(9.737.555)	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain	26	9.051.757	9.944.903	7.491.828	Other income
Beban lain-lain	27	(3.807.801)	(2.592.764)	(1.419.273)	Other expenses
Laba Usaha		217.113.153	172.798.263	184.720.488	Income from Operations
Penghasilan keuangan		265.663	213.758	349.582	Finance income
Beban keuangan	28	(24.840.591)	(28.051.428)	(35.324.754)	Finance costs
Bagian atas laba entitas asosiasi	1b	83.929	-	-	Share in profit of associate
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan		192.622.154	144.960.593	149.745.316	Profit Before Income Tax Expense
Beban pajak penghasilan	11c	69.284.899	52.005.515	45.705.176	Income tax expense
Laba Tahun Berjalan		123.337.255	92.955.078	104.040.140	Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain:					Other Comprehensive Income:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya:					Item not to be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	17	(884.230)	38.848	1.083.465	Remeasurement of employee benefits liability
Pengaruh pajak penghasilan	11e	278.178	(5.764)	(362.685)	Income tax effect
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya:					Item to be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan entitas anak		(40.502)	76.561	(59.315)	Exchange differences on translation of subsidiary's financial statements
(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		(646.554)	109.645	661.465	Other Comprehensive (Loss)/Income For the Year, Net of Tax
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		122.690.701	93.064.723	104.701.605	Total Comprehensive Income for the Year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020, 2019 and 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Years Ended
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					<i>Profit for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		123.333.520	92.996.273	104.040.123	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan nonpengendali		3.735	(41.195)	17	<i>Non-controlling interest</i>
Total		123.337.255	92.955.078	104.040.140	Total
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					<i>Total comprehensive income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		122.698.940	93.104.945	104.701.590	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan nonpengendali		(8.239)	(40.222)	15	<i>Non-controlling interest</i>
Total		122.690.701	93.064.723	104.701.605	Total
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	29	0,0523	0,0394	0,0441	<i>Basic earnings per share attributable to owners of the parent</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to the Owners of the Parent

		Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Share Capital</i>	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Selisih Transaksi Dengan Kepentingan Non-Pengendali/ <i>Difference Arising from Transaction with Non-controlling Interest</i>	Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak/ <i>Exchange Differences on Translation of Subsidiary's Financial Statements</i>	Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya/ <i>Retained Earnings - Unappropriated</i>	Sub-total/ Sub-total	Kepentingan Non-Pengendali/ Non-controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity	
Saldo per 31 Desember 2017		19.491.334	33.995.425	(5.105.641)	(161.754)	102.552.308	150.771.672	74	150.771.746	Balance as of December 31, 2017
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	104.040.123	104.040.123	17	104.040.140	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(59.310)	720.777	661.467	(2)	661.465	Other comprehensive income
Dividen	20	-	-	-	-	(99.798.500)	(99.798.500)	-	(99.798.500)	Dividends
Saldo per 31 Desember 2018		19.491.334	33.995.425	(5.105.641)	(221.064)	107.514.708	155.674.762	89	155.674.851	Balance as of December 31, 2018
Kontribusi modal dari kepentingan non-pengendali sehubungan dengan pendirian entitas anak	1b	-	-	-	-	-	-	68.801	68.801	Capital contribution from non-controlling interest in establishment of a subsidiary
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	92.996.273	92.996.273	(41.195)	92.955.078	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	75.588	33.084	108.672	973	109.645	Other comprehensive income
Dividen	20	-	-	-	-	(75.000.000)	(75.000.000)	-	(75.000.000)	Dividends
Saldo per 31 Desember 2019		19.491.334	33.995.425	(5.105.641)	(145.476)	125.544.065	173.779.707	28.668	173.808.375	Balance as of December 31, 2019
Kontribusi modal dari kepentingan non-pengendali sehubungan dengan pendirian entitas anak	1b	-	-	-	-	-	-	62	62	Capital contribution from non-controlling interest in establishment of a subsidiary
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	123.333.520	123.333.520	3.735	123.337.255	Profit for the year
Rugi komprehensif lain		-	-	-	(28.528)	(606.052)	(634.580)	(11.974)	(646.554)	Other comprehensive loss
Dividen	20	-	-	-	-	(202.156.417)	(202.156.417)	-	(202.156.417)	Dividends
Saldo per 31 Desember 2020		19.491.334	33.995.425	(5.105.641)	(174.004)	46.115.116	94.322.230	20.491	94.342.721	Balance as of December 31, 2020

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan		401.510.096	391.347.410	351.804.569	Cash receipts from customers
Penerimaan kas dari restitusi pajak		21.630.618	22.606.443	8.592.041	Proceeds from tax refund
Penghasilan bunga		264.143	196.807	348.939	Interest received
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya		(134.467.083)	(137.461.612)	(127.724.826)	Payments to contractors, suppliers and others
Pembayaran pajak penghasilan		(63.360.150)	(38.484.084)	(47.455.974)	Payments of corporate income tax
Pembayaran kepada pemerintah					Payments to the government
Royalti		(21.118.428)	(15.825.686)	(14.550.573)	Royalties
Pajak lainnya		(10.477.853)	(14.144.888)	(9.633.958)	Other taxes
Pembayaran kepada karyawan		(17.256.675)	(14.881.948)	(17.871.118)	Payments to employees
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya		(21.071.677)	(24.583.334)	(27.085.562)	Payments of interest and other financial charges
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		155.652.991	168.769.108	116.423.538	Net Cash Provided by Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					Cash Flows from Investing Activities
Penambahan aset tetap	8,35	(26.086.933)	(21.734.994)	(48.101.042)	Additions to fixed assets
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	10	(10.269.361)	(12.941.964)	(13.162.488)	Additions to exploration and evaluation assets
Penambahan properti pertambangan	9	(49.252.056)	(6.484.583)	(10.095.034)	Additions to mine properties
Investasi pada entitas asosiasi		(171.774)	-	-	Investment in associate
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		(85.780.124)	(41.161.541)	(71.358.564)	Net Cash Used in Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan utang bank jangka pendek	12	18.804.760	16.500.000	-	Proceeds from short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek	12	(23.000.000)	(10.000.000)	-	Repayments of short-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka panjang	16	129.269.053	-	184.981.145	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	16	(63.101.628)	(52.000.000)	(155.981.145)	Repayments of long-term bank loans
Pembayaran biaya utang bank		(6.030.747)	-	(1.955.341)	Payment of costs of bank loans
Pembayaran utang pembiayaan konsumen		(476.980)	(827.740)	(783.137)	Repayments of consumer finance loans
(Penambahan) pengurangan kas yang dibatasi penggunaannya-pinjaman bank	7	(1.415.615)	425.145	(6.553.960)	(Increase) decrease in restricted cash-bank loan
Penerimaan dari pihak berelasi		70.035.911	75.000.000	99.798.736	Proceeds from related parties
Pembayaran dividen tahun berjalan	20	(202.156.417)	(75.000.000)	(99.798.500)	Payment of current year dividends
Pembayaran kepada pihak berelasi		-	(49.156.120)	(100.000.000)	Repayments to related parties
Kontribusi modal dari kepentingan non-pengendali	1b	62	68.801	-	Capital contribution from non-controlling interests
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan		(78.071.601)	(94.989.914)	(80.292.202)	Net Cash Used in Financing Activities
(Penurunan) Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas		(8.198.734)	32.617.653	(35.227.228)	Net (Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalents
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar Atas Kas dan Setara Kas		(26.911)	69.064	(58.020)	Net Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun		48.416.517	15.729.800	51.015.048	Cash and Cash Equivalents At the Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	4	40.190.872	48.416.517	15.729.800	Cash and Cash Equivalents At the End of the Year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Archi Indonesia ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Fatma Agung Budiwijaya, S.H., No. 1 tanggal 14 September 2010. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. AHU-47797.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 6 Maret 2012, Tambahan No. 6799.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Emmy Halim, S.H., MKn. No. 63 tanggal 21 November 2016. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. AHU-AH.01.03-0102477 tanggal 25 November 2016.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan, jasa, perdagangan dan konstruksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha yang mencakup, antara lain: pertambangan mineral termasuk emas dan perak melalui anak usahanya; melakukan investasi pada perusahaan lain; ekspor/impor mineral; dan pemborongan bidang pertambangan umum.

Perusahaan berdomisili di Gedung Menara Rajawali lantai 19, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010. Perusahaan terutama bergerak di bidang investasi.

PT Rajawali Corpora adalah entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Archi Indonesia (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 1 of Fatma Agung Budiwijaya, S.H., dated September 14, 2010. The Company's deed of establishment was approved by the Minister of Justice in decision letter No. AHU-47797.AH.01.01.Tahun 2010 dated October 11, 2010 and published in the State Gazette No. 19 dated March 6, 2012, Supplement No. 6799.

The Company's Articles of Association has been amended several times, the most recent of which was documented in Notarial Deed No. 63 of Emmy Halim, S.H., MKn. dated November 21, 2016. The amendments were received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in letter No. AHU-AH.01.03-0102477 dated November 25, 2016.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the objective and purpose of the Company is to do business in the field of mining, services, trading and construction. To achieve those objectives and purposes, the Company may engage in business activities that covers, among others: mineral mining including gold and silver through its subsidiaries; investing in other companies; export/import of minerals; and general mining contractor.

The Company is domiciled in Gedung Menara Rajawali floor 19th, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia.

The Company commenced its commercial operations in 2010 and is primarily involved in investment holding.

PT Rajawali Corpora is the Company's parent and ultimate parent entity.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Investasi Perusahaan pada entitas anak pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Kepemilikan Efektif/ Effective Ownership Interest			Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (dalam Dolar Amerika Serikat) Total Assets (Before Elimination) (in United States Dollar)		
				31 Desember/December 31,			31 Desember/December 31,		
				2020	2019	2018	2020	2019	2018
Archipelago Resources Pte. Ltd ("ARPTE")	Singapura/ Singapore	Investasi/ Investment holding	2011	100%	100%	100%	9.062.702	13.877.549	19.908.362
PT Meares Soputan Mining ("MSM")	Sulawesi Utara/ North Sulawesi	Pertambangan emas/ Gold mining	2011	100%	100%	100%	364.510.093	329.144.643	321.209.578
PT Tambang Tondano Nusajaya ("TTN")	Sulawesi Utara/ North Sulawesi	Pertambangan emas/ Gold mining	2011	100%	100%	100%	258.785.221	258.212.070	251.468.692
PT Karya Kreasi Mulia ("KKM")	Jakarta Selatan/ South Jakarta	Jasa tambang/ Mining services	2018	99%	99%	99%	2.746.293	2.106.872	1.509.007
PT Elang Mulia Abadi Sempurna ("EMAS")	Jakarta Selatan/ South Jakarta	Perdagangan dan pengolahan emas/ Trading and gold processing	2019	51%	51%	-	4.295.403	1.573.612	-
PT Jasa Pertambangan Perkasa ("JPP")	Jakarta Selatan/ South Jakarta	Jasa tambang/ Mining services	2020	99%	-	-	263.045	-	-

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perusahaan memiliki secara langsung 99,5% saham beredar MSM dan TTN sedangkan ARPTE, entitas anak yang dimiliki penuh, memiliki 0,5% saham beredar MSM dan TTN.

ARPTE

ARPTE adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan di Singapura. Kantor dan tempat usaha utama ARPTE berlokasi di 231 Mountbatten Road #01-07, Mountbatten Centre, Singapura 397999. ARPTE terutama bergerak dibidang investasi.

MSM

MSM menandatangani Kontrak Karya ("KK") dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 1986. Tujuan utama dari MSM adalah mengeksplorasi, mengembangkan dan menambang sumber daya mineral, terutama emas, dalam wilayah KK MSM di Sulawesi Utara.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries and Associate

The Company's investment in subsidiaries as of December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

Kepemilikan Efektif/ Effective Ownership Interest	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (dalam Dolar Amerika Serikat) Total Assets (Before Elimination) (in United States Dollar)					
	31 Desember/December 31,			31 Desember/December 31,		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Archipelago Resources Pte. Ltd ("ARPTE")	100%	100%	100%	9.062.702	13.877.549	19.908.362
PT Meares Soputan Mining ("MSM")	100%	100%	100%	364.510.093	329.144.643	321.209.578
PT Tambang Tondano Nusajaya ("TTN")	100%	100%	100%	258.785.221	258.212.070	251.468.692
PT Karya Kreasi Mulia ("KKM")	99%	99%	99%	2.746.293	2.106.872	1.509.007
PT Elang Mulia Abadi Sempurna ("EMAS")	51%	51%	-	4.295.403	1.573.612	-
PT Jasa Pertambangan Perkasa ("JPP")	99%	-	-	263.045	-	-

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the Company directly owns 99.5% of the outstanding shares of MSM and TTN while ARPTE, a wholly-owned subsidiary, owns 0.5% of the outstanding shares of MSM and TTN.

ARPTE

ARPTE is a limited liability company incorporated and domiciled in Singapore. ARPTE's registered office and principal place of business is located at 231 Mountbatten Road #01-07, Mountbatten Centre, Singapore 397999. ARPTE is primarily involved in investment holding.

MSM

MSM signed a Contract of Work ("CoW") with the Government of Indonesia on December 2, 1986. The primary purpose of MSM is to explore for, develop and mine mineral resources, principally gold, within its CoW area in North Sulawesi.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

MSM (lanjutan)

Berdasarkan surat MSM No. 093/MSM/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 kepada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi ("DJMBP"), MSM mengajukan perubahan tahapan kegiatan MSM dari konstruksi ke produksi. Pada tanggal 3 Agustus 2011, berdasarkan surat DJMBP No. 937.K/30/DJB/2011, MSM telah mendapat persetujuan atas perubahan tersebut.

Pada tanggal 23 Desember 2015, MSM menandatangani amandemen KK dengan Pemerintah Republik Indonesia. Amandemen tersebut dilakukan untuk menyesuaikan isi KK dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Amandemen KK tersebut, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Luas wilayah KK
2. Keberlanjutan operasi usaha
3. Penerimaan negara
4. Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri
5. Kewajiban divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional
6. Kewajiban keutamaan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri

Tidak ada perubahan untuk luas wilayah KK MSM, yaitu sebesar 8.969 hektar. Berdasarkan amandemen KK, MSM memiliki ijin operasional sampai dengan 2041 dan dapat diperpanjang 2x10 tahun dalam bentuk IUPK. Penerimaan Negara akan mengikuti tarif yang berlaku, kecuali untuk tarif pajak penghasilan badan yang tetap mengacu ke KK (maksimum 35%). MSM sudah melakukan kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri sejak pertama kali berproduksi. MSM sudah menyelesaikan kewajiban divestasi kepemilikan asing kepada badan swasta nasional pada bulan Februari 2016. MSM sudah mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries and Associate (continued)

MSM (continued)

Based on MSM's letter No. 093/MSM/II/2011 dated February 24, 2011 to the Directorate General of Minerals, Coal and Geothermal ("DGMCG"), MSM requested for the change in status of MSM's activities stage from construction to production. On August 3, 2011, based on DGMCG letter No. 937.K/30/DJB/2011, MSM obtained approval for such change.

On December 23, 2015, MSM signed amendments of CoW with the Government of Republic of Indonesia. The amendments were made to align the contents of CoW with Law No. 4 year 2009 concerning Mineral and Coal Mining.

In general, the CoW amendments include the following:

1. CoW area
2. Continuation of operation
3. State revenue
4. Obligation to do processing and refining domestically
5. Divestment obligation to the government, local government, state-owned company, local state-owned company or private national company
6. Obligation to prioritize domestic labor, goods and services

There was no change for the MSM's CoW area which covers 8,969 hectares. Based on CoW amendments, MSM has license to operate until 2041 and can be extended 2x10 years in form of IUPK. State revenue will follow prevailing rates, except for corporate income tax which will still follow CoW (maximum 35%). MSM has been doing processing and refining domestically since commencement of production. MSM had fulfilled its divestment obligation of its foreign ownership to a private national company in the month of February 2016. MSM has been prioritizing usage of domestic labor, goods and services.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

MSM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Ritasari, S.H., Mkn. No. 1 tanggal 19 Maret 2018, para pemegang saham MSM memutuskan peningkatan modal dasar dari Rp62.700.000.000 atau AS\$38.000.000 menjadi Rp627.000.000.000 atau AS\$380.000.000 dan penerbitan 342.000.000 saham baru yang seluruhnya ditempatkan oleh Perusahaan. Perusahaan telah menyeter Rp564.300.000.000 atau setara dengan AS\$40.935.800 untuk penempatan modal saham tersebut. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0006896.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 27 Maret 2018.

Peningkatan modal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam surat No. 10132/30/MEM.B/2017 tertanggal 8 Desember 2017.

Perubahan modal saham tersebut juga telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dalam surat yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal No. 564/1/PI_PB/PMA/2018 tertanggal 14 Maret 2018.

Setelah perubahan tersebut, susunan pemegang saham MSM dan persentase kepemilikan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai seperti tertulis dalam Anggaran Dasar/ Amount as stated in Articles of Association	
			Dalam Rupiah/ In Rupiah	Dalam Dolar AS/ In US Dollar
PT Archi Indonesia	378.100.000	99,5%	623.865.000.000	378.100.000
Archipelago Resources Pte Ltd.	1.900.000	0,5%	3.135.000.000	1.900.000
Total	380.000.000	100,0%	627.000.000.000	380.000.000

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries and Associate (continued)

MSM (continued)

Based on Notarial Deed No. 1 of Ritasari, S.H., Mkn. dated March 19, 2018, the shareholders of MSM decided to increase the authorized capital from Rp62,700,000,000 or US\$38,000,000 to Rp627,000,000,000 or US\$380,000,000 and the issuance of 342,000,000 new shares subscribed by the Company. The Company paid Rp564,300,000,000 or equivalent to US\$40,935,800 for the subscription of such share capital. These amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-0006896.AH.01.02.Tahun 2018 dated March 27, 2018.

The increase of share capital was approved by the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia in letter No. 10132/30/MEM.B/2017 dated December 8, 2017.

The changes in share capital were also approved by the Investment Coordinating Board of Republic of Indonesia in letter issued by the Deputy of Capital Investment Services No. 564/1/PI_PB/PMA/2018 dated March 14, 2018.

After such amendments, the shareholding of MSM and the percentage of ownership are as follows:

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

TTN

TTN menandatangani KK dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 April 1997. Tujuan utama dari TTN adalah mengeksplorasi, mengembangkan dan menambang sumber daya mineral, terutama emas, dalam wilayah KK di Sulawesi Utara.

Berdasarkan surat TTN No. 058/TTN/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 kepada DJMBP, TTN mengajukan perubahan tahapan kegiatan TTN dari konstruksi ke produksi. Pada tanggal 5 Agustus 2011, berdasarkan surat DJMBP No. 946.K/30/DJB/2011, TTN telah mendapat persetujuan atas perubahan tersebut.

Pada tanggal 23 Desember 2015, TTN menandatangani amandemen KK dengan Pemerintah Republik Indonesia. Amandemen tersebut dilakukan untuk menyesuaikan isi KK dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Amandemen KK tersebut, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Luas wilayah KK
2. Keberlanjutan operasi usaha
3. Penerimaan negara
4. Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri
5. Kewajiban divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional
6. Kewajiban keutamaan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri

Tidak ada perubahan untuk luas wilayah KK TTN, yaitu sebesar 30.848 hektar. Berdasarkan amandemen KK, TTN memiliki ijin operasional sampai dengan 2041 dan dapat diperpanjang 2x10 tahun dalam bentuk IUPK. Penerimaan Negara akan mengikuti tarif yang berlaku, kecuali untuk tarif pajak penghasilan badan yang tetap mengacu ke KK (maksimum 30%).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries and Associate (continued)

TTN

TTN signed a CoW with the Government of Indonesia on April 28, 1997. The primary purpose of TTN is to explore for, develop and mine mineral resources, principally gold, within its CoW area in North Sulawesi.

Based on TTN's letter No. 058/TTN/II/2011 dated February 24, 2011 to the DGMCG, TTN requested for the change in status of TTN's activities stage from construction to production. On August 5, 2011, based on DGMCG letter No. 946.K/30/DJB/2011, TTN obtained approval for such change.

On December 23, 2015, TTN signed amendments of CoW with the Government of Republic Indonesia. The amendments were made to align the contents of CoW with Law No. 4 year 2009 concerning Mineral and Coal Mining.

In general, the CoW amendments include the following:

1. CoW area
2. Continuation of operation
3. State revenue
4. Obligation to do processing and refining domestically
5. Divestment obligation to the Government, local government, state-owned company, local state-owned company or private national company
6. Obligation to prioritize domestic labor, goods and services

There was no change for the TTN's CoW area, which covers 30,848 hectares. Based on CoW amendments, TTN has license to operate until 2041 and can be extended 2x10 years in form of IUPK. State revenue will follow prevailing rates, except for corporate income tax which will still follow CoW (maximum 30%).

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

TTN (lanjutan)

TTN sudah melakukan kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri sejak pertama kali berproduksi. TTN sudah menyelesaikan kewajiban divestasi kepemilikan asing kepada badan swasta nasional pada bulan Februari 2016. TTN sudah mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri.

Berdasarkan Akta Notaris Ritasari, S.H., Mkn. No. 1 tertanggal 13 Februari 2018, para pemegang saham TTN memutuskan meningkatkan modal dasar dari Rp4.560.000.000 atau AS\$1.900.000 menjadi Rp45.600.000.000 atau AS\$19.000.000 dan penerbitan 17.100 saham baru yang seluruhnya ditempatkan oleh Perusahaan. Perusahaan telah menyeter Rp41.040.000.000 atau setara dengan AS\$3.021.646 untuk penempatan modal saham tersebut. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0004155.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 22 Februari 2018.

Peningkatan modal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam surat No. 60/30/MEM.B/2018 tertanggal 4 Januari 2018.

Perubahan modal saham tersebut juga telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dalam surat yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal No. 312/1/PI_PB/PMA/2018 tertanggal 9 Februari 2018.

Setelah penerbitan saham baru tersebut, susunan pemegang saham TTN dan persentase kepemilikan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai seperti tertulis dalam Anggaran Dasar/ Amount as stated in Articles of Association	
			Dalam Rupiah/ In Rupiah	Dalam Dolar AS/ In US Dollar
PT Archi Indonesia	18.905	99,50%	45.372.000.000	18.905.000
Archipelago Resources Pte. Ltd.	95	0,50%	228.000.000	95.000
Total	19.000	100,00%	45.600.000.000	19.000.000

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries and Associate (continued)

TTN (continued)

TTN has been doing processing and refining domestically since commencement of production. TTN had fulfilled its divestment obligation of its foreign ownership to a private national company in the month of February 2016. TTN has been prioritizing usage of domestic labor, goods and services.

Based on Notarial Deed No. 1 of Ritasari, S.H., Mkn. dated February 13, 2018, the shareholders of TTN decided to increase the authorized capital from Rp4,560,000,000 or US\$1,900,000 to Rp45,600,000,000 or US\$19,000,000 and the issuance of 17,100 new shares subscribed by the Company. The Company paid Rp41,040,000,000 or equivalent to US\$3,021,646 for the subscription of such share capital. These amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-0004155.AH.01.02.Tahun 2018 dated February 22, 2018.

The increase of share capital was approved by the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia in letter No. 60/30/MEM.B/2018 dated January 4, 2018.

The changes in share capital were also approved by the Investment Coordinating Board of Indonesia in its letter issued by the Deputy of Capital Investment Services No. 312/1/PI_PB/PMA/2018 dated February 9, 2018.

After the issuance of new shares, the shareholding of TTN and its percentage of ownership are as follows:

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

KKM

KKM adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Kantor dan tempat usaha utama KKM berlokasi di Gedung Menara Rajawali lantai 19, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia. KKM terutama bergerak dibidang jasa pertambangan.

EMAS

Berdasarkan Akta Notaris Ritasari S.H., M.Kn., No. 1 tanggal 10 April 2019, Perusahaan bersama PT Royal Raffles Capital mendirikan PT Elang Mulia Abadi Sempurna dengan kepemilikan masing-masing sebesar 51% dan 49%. Kantor EMAS berlokasi di Gedung Menara Rajawali lantai 19, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia, sedangkan lokasi utama kegiatan usaha Perusahaan adalah di Cimareme, Bandung. EMAS terutama bergerak dibidang perdagangan dan pengolahan emas.

JPP

JPP adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Kantor dan tempat usaha utama JPP berlokasi di Gedung Menara Rajawali lantai 19, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia. JPP terutama bergerak dibidang jasa pertambangan.

Investasi Perusahaan pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries and Associate (continued)

KKM

KKM is a limited liability company incorporated and domiciled in Indonesia. KKM's registered office and principal place of business are located at Gedung Menara Rajawali 19th floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia. KKM is primarily involved in mining services.

EMAS

Based on Notarial Deed No. 1 of Ritasari, S.H., M.Kn. dated April 10, 2019, the Company together with PT Royal Raffles Capital established PT Elang Mulia Abadi Sempurna with the ownership of 51% and 49%, respectively. EMAS's registered office are located at Gedung Menara Rajawali floor 19th, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia while the principal place of the Company's business is at Cimareme, Bandung. EMAS is primarily involved in trading and gold processing.

JPP

JPP is a limited liability company incorporated and domiciled in Indonesia. JPP's registered office and principal place of business are located at Gedung Menara Rajawali 19th floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia. JPP is primarily involved in mining services.

The Company's investment in associate as of December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

Entitas Asosiasi/ Associate	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Kepemilikan Efektif/ Effective Ownership Interest			Jumlah Aset/ (dalam Dolar Amerika Serikat) Total Assets (in United States Dollar)		
				31 Desember/December 31,			31 Desember/December 31,		
				2020	2019	2018	2020	2019	2018
PT Geopersada Mulia Abadi ("GMA")	Manado/ Manado	Jasa tambang/ Mining services	2020	25%	-	-	23.720.265	-	-

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

GMA

Berdasarkan Akta Notaris Ambat Stientje, S.H., MKn., No. 1 tanggal 2 Juni 2020, JPP bersama PT Manado Karya Anugrah dan PT Global Ekuitas Nusantara mendirikan PT Geopersada Mulia Abadi, entitas asosiasi, dengan kepemilikan masing-masing sebesar 25%, 50% dan 25%. Kantor dan tempat usaha utama GMA berlokasi Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. GMA terutama bergerak dibidang jasa pertambangan.

Berikut ini adalah rincian investasi JPP di GMA:

	2020
Nilai perolehan investasi	171.774
Akumulasi bagian atas laba	83.929
Nilai tercatat investasi	255.703

Ringkasan informasi keuangan:

Total aset	23.720.265
Total liabilitas	22.697.453
Aset neto	1.022.812

Laba tahun berjalan	335.716
Bagian atas laba entitas asosiasi	83.929

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries and Associate (continued)

GMA

Based on Notarial Deed No. 1 of Ambat Stientje, S.H., MKn. dated June 2, 2020, JPP together with PT Manado Karya Anugrah and PT Global Ekuitas Nusantara established PT Geopersada Mulia Abadi, an associate entity, with the ownership of 25%, 50% and 25%, respectively. GMA's registered office and principal place of business are located at Manado, North Sulawesi, Indonesia. GMA is primarily involved in mining services.

The following describes detail of JPP's investment in GMA:

Cost of investment
Accumulated share in profit
Carrying value of investment

The summary of financial information:

Total assets
Total liabilities
Net assets

Profit for the year
Share in profit of associate

c. Management Kunci dan Informasi Lainnya

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Komisaris	Rizki Indrakusuma
Komisaris	Abed Nego
Komisaris	Muhammad Yusrizki Muliawan
Direktur Utama	Terence Neil Holohan
Direktur	Rudy Suhendra
Direktur	Shawn David Crispin
Direktur	Christian Emanuel David Sompie
Direktur	Adam Jaya Putra

c. Key Management and Other Information

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 are as follows:

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
President Director
Director
Director
Director
Director

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**c. Management Kunci dan Informasi Lainnya
(lanjutan)**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	Satrio	President Commissioner
Komisaris	Abed Nego	Commissioner
Komisaris	Budiman Parhusip	Commissioner
Komisaris	Kenneth Ronald Kennedy Crichton	Commissioner
Direktur Utama	Terence Neil Holohan	President Director
Direktur	Rudy Suhendra	Director
Direktur	Shawn David Crispin	Director
Direktur	Christian Emanuel David Sompie	Director
Direktur	Adam Jaya Putra	Director

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	Satrio	President Commissioner
Komisaris	Abed Nego	Commissioner
Komisaris	Budiman Parhusip	Commissioner
Direktur Utama	Terence Neil Holohan	President Director
Direktur	Terkelin Karo Karo Purba	Director
Direktur	Rudy Suhendra	Director

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Kelompok Usaha mempunyai masing-masing 653, 700 dan 677 karyawan tetap (tidak diaudit).

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the Group has 653, 700 and 677 permanent employees, respectively (unaudited).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, jumlah kompensasi bagi manajemen kunci, yang terdiri atas Komisaris dan Direktur, masing-masing adalah sebesar AS\$2.957.529, AS\$2.035.452 dan AS\$1.717.534, yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek.

For the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, total compensation for the key management personnel, which consists of Commissioners and Directors, amounted to US\$2,957,529, US\$2,035,452 and US\$1,717,534, respectively, which all represents short-term employee benefits.

**d. Penyelesaian Laporan Keuangan
Konsolidasian**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 23 Maret 2021.

d. Completion of Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements, which were completed and authorized for issuance by the Board of Directors of the Company on March 23, 2021.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK")). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan PSAK 73: Sewa untuk pertama kalinya. Sifat dan pengaruh perubahan sebagai akibat dari standar akuntansi baru ini dijelaskan di bawah ini.

Beberapa amandemen dan interpretasi lainnya berlaku untuk pertama kalinya pada tahun 2020, tetapi tidak demikian berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. Kelompok Usaha belum mengadopsi lebih awal standar, interpretasi atau amandemen apa pun yang telah diterbitkan tetapi belum efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Presentation of Consolidated Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, and Rule No. VIII.G.7 on Guidelines of Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Financial Services Authority ("OJK") (formerly Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK")). These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements".

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statements of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes herein.

The consolidated statement of cash flows is presented using the direct method by classifying the receipts and disbursements of cash and cash equivalents into operating, investing and financing activities.

b. Changes in Accounting Policies

The Group applied PSAK 71: Financial Instruments, PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, and PSAK 73: Leases for the first time. The nature and effect of the changes as a result of these new accounting standards are describe below.

Several other amendments and interpretations apply for the first time in 2020, but do not have an impact on the consolidated financial statements of the Group. The Group has not early adopted any standards, interpretations or amendments that have been issued but are not yet effective.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

· PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71: Instrumen Keuangan menggantikan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yang menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen keuangan: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai.

Kelompok Usaha tidak menyajikan kembali informasi komparatif, yang tetap disajikan sesuai PSAK 55. Tidak ada dampak signifikan dalam penerapan PSAK 71 yang telah diterapkan yang diakui secara langsung dalam laba ditahan dan komponen ekuitas lainnya.

Sifat dari efek adopsi PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 meliputi klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai dan lindung nilai

Klasifikasi dan Pengukuran

Berdasarkan PSAK 71, instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVPL"), biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI"). Klasifikasi tersebut berdasarkan pada dua kriteria: (1) model bisnis Kelompok Usaha dari pengelolaan aset; dan (2) apakah arus kas kontraktual instrumen hanya mewakili "pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes in Accounting Policies
(continued)**

· PSAK 71: Financial Instruments

PSAK 71: Financial Instruments replaces PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurements for annual periods beginning on or after January 1, 2020, bringing together all three aspects of the accounting for financial instruments: classification and measurement; impairment; and hedge accounting.

The Group has not restated the comparative information, which continues to be reported under PSAK 55. There was no significant impact from the adoption of PSAK 71 that was recognized directly in retained earnings and other components of equity.

The nature of the effect of adoption PSAK 71 as at January 1, 2020 include classification and measurement, impairment and hedging

Classification and Measurement

Under PSAK 71, debt instruments are subsequently measured at fair value through profit or loss ("FVPL"), amortized costs, or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"). The classification is based on two criteria: (1) the Group's business model from managing the assets; and (2) whether the instruments' contractual cash flows represent "solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

- PSAK 71: Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi dan Pengukuran (lanjutan)

Penilaian model bisnis Kelompok Usaha dilakukan pada tanggal penerapan awal, yakni 1 Januari 2020. Penilaian apakah arus kas kontraktual atas instrumen utang hanya terdiri dari pokok dan bunga dibuat berdasarkan fakta dan keadaan pada saat pengakuan awal aset.

Persyaratan klasifikasi dan pengukuran PSAK 71 tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi Kelompok Usaha. Kelompok Usaha terus mengukur pada nilai wajar seluruh aset keuangan yang sebelumnya dimiliki pada nilai wajar berdasarkan PSAK 55.

Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang pada tanggal 31 Desember 2019 dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menimbulkan arus kas yang hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga. Hal ini diklasifikasikan dan diukur sebagai instrumen utang pada biaya perolehan mulai 1 Januari 2020.

Kelompok Usaha tidak menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran atas liabilitas keuangan Kelompok Usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes in Accounting Policies
(continued)**

- PSAK 71: Financial Instruments
(continued)

Classification and Measurement
(continued)

The assessment of the Group's business model was made as of the date of initial application, January 1, 2020. The assessment of whether contractual cash flows on debt instruments are solely comprised of principal and interest was made based on the facts and circumstances as at the initial recognition of the assets.

The classification and measurement requirements of PSAK 71 did not have a significant impact to the Group. The Group continued measuring at fair value all financial assets previously held at fair value under PSAK 55.

Trade receivables and other receivables classified as Loans and receivables as at December 31, 2019 are held to collect contractual cash flows and give rise to cash flows representing solely payments of principal and interest. These are classified and measured as debt instruments at amortized cost beginning January 1, 2020.

The Group has not designated any financial liabilities as at fair value through profit or loss. There are no changes in classification and measurement for the Group's financial liabilities.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

- PSAK 71: Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Penerapan PSAK 71 telah secara fundamental mengubah akuntansi untuk kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dengan mengganti pendekatan kerugian yang terjadi dalam PSAK 55 dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian ("ECL"). PSAK 71 mengharuskan Kelompok Usaha untuk mengakui penyisihan atas ECL untuk seluruh instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset kontrak.

Setelah penerapan PSAK 71, Kelompok Usaha tidak mengakui tambahan penurunan nilai atas piutang usaha dan piutang lain-lain Kelompok Usaha karena Kelompok Usaha yakin bahwa resiko gagal bayar adalah rendah.

Lindung Nilai

Berdasarkan PSAK 71, seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul dari hubungan lindung nilai arus kas telah memenuhi syarat untuk direklasifikasi ke laba rugi. Namun, berdasarkan PSAK 71, keuntungan dan kerugian yang timbul dari lindung nilai arus kas atas perkiraan pembelian aset non-keuangan harus dimasukkan ke dalam jumlah tercatat awal aset non-keuangan. Perubahan ini hanya berlaku secara prospektif sejak tanggal penerapan awal PSAK 71 dan tidak berdampak pada penyajian angka komparatif. Pernyataan ini diperkirakan tidak berdampak signifikan bagi Perusahaan karena tidak memiliki instrumen lindung nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes in Accounting Policies
(continued)**

- PSAK 71: Financial Instruments
(continued)

Impairment

The adoption of PSAK 71 has fundamentally changed the Group's accounting for impairment losses for financial assets by replacing PSAK 55's incurred loss approach with a forward-looking expected credit loss ("ECL") approach. PSAK 71 requires the Group to recognize an allowance for ECLs for all debt instruments not held at fair value through profit or loss and contract assets.

Upon adoption of PSAK 71 the Group did not recognized additional impairment on the Group's trade receivables and other receivables since the Group believes that the risk of default is remote.

Hedging

Under PSAK 71, all gains and losses arising from the cash flow hedging relationships were eligible to be subsequently reclassified to profit or loss. However, under PSAK 71, gains and losses arising on cash flow hedges of forecast purchases of non-financial assets need to be incorporated into the initial carrying amounts of the non-financial assets. This change only applies prospectively from the date of initial application of PSAK 71 and has no impact on the presentation of comparative figures. This pronouncement is not expected to have any significant impact on the Company since it has no hedging instrument.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72 menggantikan PSAK 34: Kontrak Konstruksi, PSAK 23: Pendapatan dan Interpretasi terkait dan berlaku, dengan pengecualian terbatas, untuk semua pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan mensyaratkan bahwa pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa kepada pelanggan.

Model lima langkah analisis sebagai berikut:
Step 1: Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
Step 2: Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.
Step 3: Menetapkan harga transaksi
Step 4: Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan.
Step 5: Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi

PSAK 72 mengharuskan entitas untuk melakukan pertimbangan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan setiap langkah model untuk membuat kontrak dengan pelanggan mereka. Standar ini juga menetapkan akuntansi untuk biaya tambahan untuk memperoleh kontrak dan biaya yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak. Selain itu, standar tersebut membutuhkan pengungkapan yang ekstensif.

Kelompok Usaha telah menilai dan menyimpulkan bahwa dampak atas penerapan PSAK 72 tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes of Accounting Policies (continued)

- PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers

PSAK 72 supersedes PSAK 34: Construction Contracts, PSAK 23: Revenue and related Interpretations and it applies, with limited exceptions, to all revenue arising from contracts with customers. PSAK 72 establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers and requires that revenue be recognized at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer.

The five-step model is as follows:

Step 1: Identify the contract(s) with a customer.
Step 2: Identify the performance obligations in the contract.
Step 3: Determine the transaction price.
Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations.
Step 5: Recognize revenue when (or as) each performance obligation is satisfied.

PSAK 72 requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each step of the model to contracts with their customers. The standard also specifies the accounting for the incremental costs of obtaining a contract and the costs directly related to fulfilling a contract. In addition, the standard requires extensive disclosures.

The Group has assessed and concluded that the impact on the application of PSAK 72 is not material to the consolidated financial statements.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

· PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan apakah suatu Perjanjian mengandung suatu Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif dan ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa. Standar tersebut menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa dan mengharuskan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa di laporan posisi keuangan.

Akuntansi *lessor* berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dari PSAK 30. *Lessor* akan terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau keuangan dengan menggunakan prinsip yang sama seperti dalam PSAK 30. Oleh karena itu, PSAK 73 tidak berdampak pada sewa di mana Kelompok Usaha adalah *lessor*.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73 menggunakan metode penerapan retrospektif yang dimodifikasi dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Berdasarkan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan awal standar yang diakui pada tanggal penerapan awal. Kelompok Usaha memilih untuk menggunakan cara praktis transisi yang tersedia untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak adalah, atau berisi sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Kelompok Usaha menerapkan standar hanya untuk kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa dalam penerapan PSAK 30 dan ISAK 8 pada tanggal penerapan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Policies (continued)

· PSAK 73: Leases

PSAK 73 supersedes PSAK 30: Leases, ISAK 8: Determining whether an Arrangement contains a Lease, ISAK 23: Operating Leases-Incentives and ISAK 24: Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease. The standard sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to recognise most leases on the statement of financial position.

Lessor accounting under PSAK 73 is substantially unchanged from PSAK 30. Lessors will continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles as in PSAK 30. Therefore, PSAK 73 did not have an impact for leases where the Group is the lessor.

The Group adopted PSAK 73 using the modified retrospective method of adoption with the date of initial application of January 1, 2020. Under this method, the standard is applied retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard recognized at the date of initial application. The Group elected to use the transition practical expedient to not reassess whether a contract is, or contains a lease at January 1, 2020. Instead, the Group applied the standard only to contracts that were previously identified as leases applying PSAK 30 and ISAK 8 at the date of initial application.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

· PSAK 73: Sewa (lanjutan)

Setelah penerapan PSAK 73, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa atas aset bernilai rendah. Lihat Catatan 2r Sewa untuk kebijakan akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2020. Standar ini mengatur persyaratan transisi khusus dan cara praktis yang tersedia, yang telah diterapkan oleh Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha telah menilai bahwa penerapan PSAK 73 tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

· Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif

Berdasarkan PSAK 71, instrumen utang dapat diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, asalkan arus kas kontraktual adalah 'hanya pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang' (kriteria SPPI) dan instrumen tersebut diadakan dalam model bisnis yang sesuai untuk klasifikasi tersebut. Amendemen PSAK 71 mengklarifikasi bahwa aset keuangan memenuhi kriteria SPPI terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menyebabkan penghentian kontrak lebih awal dan terlepas dari pihak mana yang membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk penghentian kontrak lebih awal. Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Policies (continued)

· PSAK 73: Leases (continued)

Upon adoption of PSAK 73, the Group applied a single recognition and measurement approach for all leases except for short-term leases and leases of low-value assets. Refer to Note 2r Leases for the accounting policy beginning January 1, 2020. The standard provides specific transition requirements and practical expedients, which have been applied by the Group.

The Group has assessed that the adoption of PSAK 73 did not have a significant impact on the Group's consolidated financial statements.

· Amendments to PSAK 71: Prepayment Features with Negative Compensation

Under PSAK 71, a debt instrument can be measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income, provided that the contractual cash flows are 'solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding' (the SPPI criterion) and the instrument is held within the appropriate business model for that classification. The amendments to PSAK 71 clarify that a financial asset passes the SPPI criterion regardless of an event or circumstance that causes the early termination of the contract and irrespective of which party pays or receives reasonable compensation for the early termination of the contract. These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

- Amendemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa entitas menerapkan PSAK 71 untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan tetapi, secara substansi, merupakan bagian dari investasi neto pada entitas asosiasi atau ventura bersama (jangka panjang minat). Klarifikasi ini relevan karena mengimplikasikan bahwa model kerugian kredit ekspektasian dalam PSAK 71 berlaku untuk kepentingan jangka panjang tersebut.

Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bahwa, dalam menerapkan PSAK 71, entitas tidak memperhitungkan kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama, atau setiap kerugian penurunan nilai atas investasi neto, yang diakui sebagai penyesuaian atas investasi neto pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang timbul dari penerapan PSAK 15: Investasi pada Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian karena Kelompok tidak memiliki kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi dan ventura bersama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Policies (continued)

- Amendments to PSAK 15: Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures

The amendments clarify that an entity applies PSAK 71 to long-term interests in an associate or joint venture to which the equity method is not applied but that, in substance, form part of the net investment in the associate or joint venture (long-term interests). This clarification is relevant because it implies that the expected credit loss model in PSAK 71 applies to such long-term interests.

The amendments also clarified that, in applying PSAK 71, an entity does not take account of any losses of the associate or joint venture, or any impairment losses on the net investment, recognized as adjustments to the net investment in the associate or joint venture that arise from applying PSAK 15: Investments in Associates and Joint Ventures.

These amendments had no impact on the consolidated financial statements as the Group does not have long-term interests in its associate and joint venture.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

- Amandemen PSAK 60, PSAK 71, dan PSAK 55: Reformasi Acuan Suku Bunga

Amandemen PSAK 71 dan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran memberikan sejumlah keringanan, yang berlaku untuk semua hubungan lindung nilai yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga. Hubungan lindung nilai akan terpengaruh jika reformasi tersebut menimbulkan ketidakpastian tentang waktu dan / atau jumlah arus kas berbasis acuan dari item lindung nilai atau instrumen lindung nilai. Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha karena tidak memiliki hubungan lindung nilai suku bunga.

- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25 Definisi Material

Amandemen tersebut memberikan definisi baru tentang material yang menyatakan, "informasi adalah material jika dihilangkan, salah disajikan, atau dikaburkan, informasi tersebut secara wajar dapat diharapkan memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum berdasarkan laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi tentang entitas pelapor tertentu."

Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan bergantung pada sifat atau besaran informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, dalam konteks laporan keuangan. Kesalahan penyajian informasi bersifat material jika secara wajar diharapkan dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama. Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian, juga tidak diharapkan akan berdampak pada masa depan Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Policies (continued)

- Amendments to PSAK 60, PSAK 71, and PSAK 55: Interest Rate Benchmark Reform

The amendments to PSAK 71 and PSAK 55 Financial Instruments: Recognition and Measurement provide a number of reliefs, which apply to all hedging relationships that are directly affected by interest rate benchmark reform. A hedging relationship is affected if the reform gives rise to uncertainty about the timing and/or amount of benchmark-based cash flows of the hedged item or the hedging instrument. These amendments have no impact on the consolidated financial statements of the Group as it does not have any interest rate hedge relationships.

- Amendments to PSAK 1 and PSAK 25 Definition of Material

The amendments provide a new definition of material that states, "information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity."

The amendments clarify that materiality will depend on the nature or magnitude of information, either individually or in combination with other information, in the context of the financial statements. A misstatement of information is material if it could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users. These amendments had no impact on the consolidated financial statements of, nor is there expected to be any future impact to the Group.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang judul laporan keuangan

Amendemen PSAK 1 merupakan adopsi beberapa paragraf dalam IAS 1: Penyajian Laporan Keuangan yang sebelumnya tidak diadopsi dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. Amendemen ini membuka opsi yang memperkenalkan entitas menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 1. Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian, juga tidak diharapkan akan berdampak pada masa depan Kelompok Usaha.

- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa

ISAK 36 ini memberikan penegasan atas intensi dan pertimbangan DSAK yang dicakup dalam Dasar Kesimpulan PSAK 73 paragraf DK02-DK10 mengenai perlakuan akuntansi atas hak atas tanah yang bersifat sekunder.

Secara umum ISAK 36 ini mengatur mengenai: (1) penilaian dalam menentukan perlakuan akuntansi terkait suatu hak atas tanah yang melihat pada substansi dari hak atas tanah dan bukan bentuk legalnya; (2) perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 16 yaitu jika suatu ketentuan kontraktual memberikan hak yang secara substansi menyerupai pembelian aset tetap termasuk ketentuan dalam PSAK 16 paragraf 58 yang mengatur bahwa pada umumnya tanah tidak disusutkan; dan (3) perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 73 yaitu jika substansi suatu hak atas tanah tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar dan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar tersebut selama suatu jangka waktu, maka substansi hak atas tanah tersebut adalah transaksi sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Policies (continued)

- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements on the title of financial statements

The amendments to PSAK 1 are to adopt several paragraphs from IAS 1 Presentation of Financial Statements which were not previously adopted in PSAK 1: Presentation of Financial Statements. This amendment opens an option that allows entities to use report titles other than those used in PSAK 1. These amendments had no impact on the consolidated financial statements of, nor is there expected to be any future impact to the Group.

- ISAK 36: Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases

ISAK 36 provides confirmation of the intentions and considerations of the DSAK covered in the Basis for Conclusion of PSAK 73 paragraphs DK02-DK10 regarding the accounting treatment of secondary land rights.

In general, ISAK 36 regulates: (1) considerations in determining the accounting treatment related to a land right that looks at the substance of the land right and not its legal form; (2) accounting treatment related to land rights in accordance with PSAK 16, namely if a contractual provision provides rights that in substance resemble the purchase of fixed assets, including the provisions in paragraph 58 of PSAK 16 which stipulates that in general, land is not depreciated; and (3) accounting treatment related to the right to land in accordance with PSAK 73 that is, if the substance of a right to land does not shift control over the underlying asset and only gives the right to use the underlying asset for a period of time, then the substance of the right to the land is a lease transaction.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa (lanjutan)

ISAK ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, juga tidak diharapkan akan berdampak pada masa depan Kelompok Usaha.

- Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Kerangka Konseptual bukanlah standar, dan tidak ada konsep yang terkandung di dalamnya yang menimpa konsep atau persyaratan dalam standar apa pun. Tujuan dari Kerangka Konseptual adalah untuk membantu pembuat standar dalam mengembangkan standar, untuk membantu pembuat mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten di mana tidak ada standar yang berlaku dan untuk membantu semua pihak untuk memahami dan menafsirkan standar. Ini akan mempengaruhi entitas yang mengembangkan kebijakan akuntansi berdasarkan Kerangka Konseptual. Kerangka Konseptual yang direvisi mencakup beberapa konsep baru, definisi yang diperbarui dan kriteria pengakuan untuk aset dan kewajiban serta menjelaskan beberapa konsep penting. Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Policies (continued)

- ISAK 36: Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases (continued)

This ISAK had no impact on the consolidated financial statements of the Group, nor is there expected to be any future impact to the Group.

- Conceptual Framework for Financial Reporting

The Conceptual Framework is not a standard, and none of the concepts contained therein override the concepts or requirements in any standard. The purpose of the Conceptual Framework is to assist the standard setters in developing standards, to help preparers develop consistent accounting policies where there is no applicable standard in place and to assist all parties to understand and interpret the standards. This will affect those entities which developed their accounting policies based on the Conceptual Framework. The revised Conceptual Framework includes some new concepts, updated definitions and recognition criteria for assets and liabilities and clarifies some important concepts. These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Kelompok Usaha menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

d. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Kelompok Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Dengan demikian, investor mengendalikan investee, jika dan hanya jika, investor memiliki seluruh hal berikut ini:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading, and
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Umumnya, ada dugaan bahwa mayoritas hak suara menghasilkan kontrol. Untuk mendukung anggapan ini dan bila Kelompok Usaha memiliki kurang dari mayoritas hak suara atau hak serupa dari *investee*, Kelompok Usaha mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah ia memiliki kuasa atas *investee*, termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah pengendaliannya melibatkan *investee* jika fakta dan keadaan menunjukkan bahwa ada perubahan pada satu atau lebih dari tiga elemen kontrol. Konsolidasi entitas anak dimulai pada saat Kelompok Usaha memperoleh kendali atas entitas anak dan berhenti pada saat Kelompok Usaha kehilangan kendali atas entitas anak tersebut. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi selama periode berjalan termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Kelompok Usaha memperoleh kendali sampai dengan tanggal Kelompok Usaha tidak lagi mengendalikan entitas anak.

Laporan keuangan entitas anak dibuat untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan, menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Principles of Consolidation (continued)

- i) *Power over the investee, that is existing rights that give the group current ability to direct the relevant activities of the investee,*
- ii) *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- iii) *The ability to use its power over the investee to affect its returns.*

Generally, there is a presumption that majority of voting rights results in control. To support this presumption and when the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- i) *The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,*
- ii) *Rights arising from other contractual arrangements, and*
- iii) *The Group's voting rights and potential voting rights.*

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the period are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting period as the Company, using consistent accounting policies.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Kelompok Usaha dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, KNP dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

Untuk tujuan konsolidasi, akun KKM, EMAS dan JPP dijabarkan ke dalam Dolar AS dengan menggunakan dasar sebagai berikut:

- i) Aset dan kewajiban, baik moneter maupun non moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan.
- ii) Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi, atau jika berlaku, kurs rata-rata untuk tahun berjalan.
- iii) Selisih kurs yang dihasilkan disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lainnya - Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak" pada bagian ekuitas sampai pelepasan investasi bersih.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Principles of Consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while any resultant gain or loss is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

For consolidation purposes, the accounts of KKM, EMAS and JPP are translated into US Dollar using the following basis:

- i) Assets and liabilities, both monetary and non-monetary, are translated using the closing rate of exchange.*
- ii) Revenues and expenses are translated using transactions date exchange rate, or if applicable, average rate for the year.*
- iii) The resulting exchange difference is presented as "Other Comprehensive Income - Exchange Differences on Translation of Subsidiary's Financial Statements" in the equity section until the disposal of the net investment.*

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur berdasarkan nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan dimasukkan ke dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, Kelompok Usaha mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

Setiap imbalan kontinjensi yang akan ditransfer oleh perusahaan pengakuisisi akan diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya adalah diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yaitu instrumen keuangan dan dalam lingkup PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 55. Imbalan kontinjensi lain yang tidak termasuk dalam PSAK 55 diukur sebesar nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Business Combinations

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree is re-measured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Contingent consideration classified as equity is not re-measured and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope of PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, is measured at fair value with the changes in fair value recognized in the statement of profit or loss in accordance with PSAK 55. Other contingent consideration that is not within the scope of PSAK 55 is measured at fair value at each reporting date with changes in fair value recognized in profit or loss.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau AS\$), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan, ARPTE, MSM dan TTN. Mata uang fungsional KKM, EMAS dan JPP adalah Rupiah. Tiap entitas dalam Kelompok Usaha menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Dolar AS berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir pada tahun yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 nilai tukar yang digunakan untuk AS\$1 adalah:

	2020	2019
1.000 Rupiah	0,0709	0,0719
1 Dolar Australia	1,3095	1,4273
1 Dolar Singapura	1,3251	1,3469
1 Pound Sterling Inggris	0,7390	0,7617

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Business Combinations (continued)

Business Combinations of Entities Under Common Control

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity were placed under common control.

f. Foreign Currency Transactions and Balances

The reporting currency used in the consolidated financial statements is United States Dollar ("US Dollar" or US\$), which is the functional currency of the Company, ARPTE, MSM and TTN. The functional currencies of KKM, EMAS and JPP are Rupiah. Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in US Dollar at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional currency based on the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year, published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

As of December 31, 2020, 2019 and 2018 the exchange rates used for US\$1 were:

	2020	2019	2018
1,000 Rupiah	0,0709	0,0719	0,0691
1 Australian Dollar	1,3095	1,4273	1,4181
1 Singapore Dollar	1,3251	1,3469	1,3658
1 British Pound	0,7390	0,7617	0,7882

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing
(lanjutan)**

Menteri Keuangan, dalam surat keputusan No. KEP-1859/WPJ.04/2014 tanggal 28 November 2014, menyetujui permohonan Perusahaan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat berlaku mulai tahun buku 2015.

g. Pengukuran Nilai Wajar

Kelompok Usaha mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Kelompok Usaha juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (fair value less cost of disposal atau "FVLCD").

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- dalam hal tidak terdapat pasar utama, maka pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Kelompok Usaha.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**f. Foreign Currency Transactions and
Balances (continued)**

The Ministry of Finance, in decision letter No. KEP-1859/WPJ.04/2014 dated November 28, 2014, approved the Company's application to maintain its books in English and in United States Dollar starting with fiscal year 2015.

g. Fair Value Measurement

The Group measures financial instruments at fair value, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations. The Group also measures certain recoverable amounts of cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD").

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability; or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - teknik penilaian dimana tingkat level *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 - teknik penilaian dimana tingkat level *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terdapat perpindahan antara *Level* dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *Level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Fair Value Measurement (continued)

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya, dan mana yang memiliki risiko tidak signifikan dari perubahan nilai.

i. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

j. Transaksi dengan Pihak - pihak Berelasi

Kelompok Usaha mempunyai transaksi dengan pihak berelasi, dengan definisi yang diuraikan pada PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dengan pihak berelasi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

k. Persediaan

Persediaan diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statement of financial position comprise of cash on hand and in banks and time deposits with maturities of three (3) months or less at the time of placement and not restricted to use, and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

i. Restricted Cash

Restricted cash is stated at nominal value.

j. Transactions with Related Parties

The Group has transactions with related parties, as defined in PSAK No. 7, "Related Party Disclosures".

These transactions with related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes herein.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

k. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using the weighted-average method.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Persediaan (lanjutan)

Stockpiles adalah bijih yang telah diekstraksi dan tersedia untuk pengolahan lebih lanjut. Apabila terdapat ketidakpastian yang signifikan tentang kapan *stockpiles* akan diolah, biaya perolehan *stockpiles* dibebankan pada saat terjadinya. Apabila pengolahan *stockpiles* pada masa mendatang dapat diperkirakan dengan pasti, misalnya karena kadarnya melebihi kadar batas tambang, maka *stockpiles* diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Apabila *stockpiles* tidak akan diolah dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, maka biaya perolehan *stockpiles* disajikan sebagai aset tidak lancar. Persediaan dalam penyelesaian mencakup *stockpiles* dan material lain-lain yang diolah sebagian. Kuantitas diukur terutama melalui hitungan truk, survei dan pengujian kadar.

Pada saat persediaan dijual, nilai tercatat dari persediaan tersebut diakui sebagai beban dalam periode dimana penghasilan yang terkait diakui.

Kelompok Usaha menetapkan penyisihan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai pasar persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

l. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya.

Biaya dibayar dimuka terutama terdiri dari sewa dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

Uang muka merupakan uang muka atas pembelian suku cadang dan bahan pembantu.

m. Aset Eksplorasi dan Evaluasi

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 64, "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Inventories (continued)

Stockpiles represent ore that has been extracted and is available for further processing. If there is significant uncertainty as to when the *stockpiles* will be processed, the *stockpiles* cost is expensed as incurred. Where the future processing of *stockpiles* can be predicted with confidence, e.g. because it exceeds the mine's cutoff grade, *stockpiles* are valued at the lower of cost or net realizable value. If the *stockpiles* will not be processed within 12 months after the consolidated statement of financial position date, the *stockpiles* cost is classified within non-current assets. Work in progress inventory includes *stockpiles* and other partly processed material. Quantities are assessed primarily through truck counts, surveys and assays.

When the inventories are sold, the carrying amounts of those inventories are recognized as cost in the period in which the related revenue is recognized.

The Group provides an allowance for obsolescence and/or decline in market value based on periodic review of the physical condition and net realizable value of inventories.

l. Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited.

Prepaid expenses are mainly consist of prepaid rent and prepaid insurance.

Advances represent advances for the purchase of spareparts and consumables.

m. Exploration and Evaluation Assets

The Group applies PSAK No. 64, "Exploration for and Evaluation of Mineral Resources".

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Aset Eksplorasi dan Evaluasi (lanjutan)

Pengakuan Awal

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi mencakup pencarian sumber daya mineral, penentuan kelayakan teknik dan penilaian kelayakan komersial dari sumber daya teridentifikasi.

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi meliputi, antara lain:

- Perolehan hak untuk eksplorasi.
- Kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika.
- Pengeboran eksplorasi.
- Pamaritan.
- Pengambilan contoh.
- Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

Aset eksplorasi dan evaluasi pada pengakuan awal dicatat sebesar harga perolehan. Biaya eksplorasi dan evaluasi yang terjadi di suatu *area of interest* diakumulasi pada *area of interest* terkait. Aset eksplorasi dan evaluasi tersebut tetap dipertahankan sepanjang diharapkan dapat dipulihkan melalui keberhasilan pengembangan area terkait atau bilamana aktivitas pada area yang bersangkutan belum mencapai tahap yang memungkinkan pengujian yang wajar atas keberadaan cadangan yang dapat dipulihkan secara ekonomis. Wilayah KK Kelompok Usaha diperlakukan sebagai satu *area of interest* berkenaan dengan penerapan kebijakan akuntansi ini.

Pengukuran Selanjutnya

Aset eksplorasi dan evaluasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode biaya.

Ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral dapat dibuktikan, aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke "Tambang dalam Pengembangan" pada akun "Properti Pertambangan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Exploration and Evaluation Assets
(continued)**

Initial Recognition

Exploration and evaluation activity involves the search for mineral resources, the determination of technical feasibility and the assessment of commercial viability of an identified resource.

Exploration and evaluation activity includes among others:

- Obtaining right to explore.
- Topography, geology, geochemical and geophysical studies.
- Exploratory drilling.
- Trenching.
- Sampling.
- Technical and commercial feasibility on mining of mineral resource.

Exploration and evaluation assets are initially stated at cost. Exploration and evaluation expenditures incurred in an area of interest are accumulated in respect of each identifiable area of interest. Exploration and evaluation assets are only carried forward to the extent that they are expected to be recouped through the successful development of the area or where activities in the area have not yet reached a stage that permit reasonable assessment of the existence of economically recoverable reserves. The Group's CoW area is considered as one area of interest for purposes of applying this accounting policy.

Subsequent Measurement

Exploration and evaluation assets are subsequently measured using the cost method.

When technical and commercial feasibility of mining of mineral resources are demonstrable, exploration and evaluation assets are reclassified as "Mines under Construction" at "Mine Properties" account in the consolidated statement of financial position.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Aset Eksplorasi dan Evaluasi (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatat melebihi jumlah yang terpulihkan.

n. Properti Pertambangan

Biaya untuk Tambang dalam Pengembangan

Biaya untuk tambang dalam pengembangan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu *area of interest* setelah *transfer* dari aset eksplorasi dan evaluasi namun sebelum dimulainya tahap produksi pada area yang bersangkutan, dikapitalisasi ke "Tambang dalam Pengembangan" dan disajikan sebagai bagian dari akun "Properti Pertambangan" sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi.

Biaya untuk Tambang pada Tahap Produksi

Pada saat tambang dalam pengembangan diselesaikan dan tahap produksi dimulai, biaya yang dikapitalisasi pada akun "Tambang dalam Pengembangan" direklasifikasi ke "Tambang pada Tahap Produksi" pada akun "Properti Pertambangan", yang dicatat pada nilai perolehan, dikurangi deplesi dan akumulasi penurunan nilai.

Pengeluaran pengembangan lebih lanjut, setelah dimulainya produksi, dikapitalisasi hanya bila terdapat manfaat ekonomi masa mendatang secara substansial, atau pengeluaran tersebut dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Amortisasi tambang pada tahap produksi adalah berdasarkan metode unit produksi sejak *area of interest* tersebut telah berproduksi secara komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang dan sisa berlakunya KK.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Exploration and Evaluation Assets
(continued)**

Subsequent Measurement (continued)

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment when facts and conditions indicate that the carrying amounts exceed recoverable amounts.

n. Mine Properties

Expenditures for Mines under Construction

Expenditures for mines under construction and incorporated costs in developing an area of interest subsequent to the transfer from exploration and evaluation assets but prior to the commencement of the production stage in the respective area, are capitalized to "Mines under Construction" and presented as part of "Mine Properties" account as long as these meet the capitalization criteria.

Expenditures for Producing Mines

Upon completion of mines under construction and the production stage has commenced, the expenditures capitalized to "Mines under Construction" account is reclassified to "Producing Mines" under the "Mine Properties" account, which is stated at cost, less depletion and accumulated impairment losses.

Further development expenditures, incurred after commencement of production, are capitalized only when substantial future economic benefits are established, otherwise, such expenditure is charged as part of the production costs.

Amortization of producing mines is based on the unit-of-production method from the date of commercial production of the respective area of interest over the shorter of the life of the mine and the remaining terms of the CoW.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Properti Pertambangan (lanjutan)

Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah

Aktivitas pengupasan lapisan tanah adalah biaya untuk memindahkan *overburden* dari tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya tahap produksi dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang, dan disusutkan menggunakan metode unit produksi.

Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat: (i) bijih yang dapat diproses untuk menjadi persediaan dalam periode berjalan dan (ii) meningkatkan akses ke badan bijih di periode berikutnya. Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapat direalisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi, Kelompok Usaha mencatat biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan PSAK No. 14 "Persediaan".

Sepanjang manfaat pengupasan lapisan tanah pada tahap produksi adalah untuk meningkatkan akses menuju bijih, Kelompok Usaha mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah jika dan hanya jika, seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan (peningkatan akses menuju badan bijih) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada entitas;
- entitas dapat mengidentifikasi komponen badan bijih yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah atas komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, biaya ini merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen badan bijih teridentifikasi, ditambah alokasi biaya *overhead* yang diatribusikan secara langsung.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Mine Properties (continued)

Stripping Activities

Stripping costs are the costs of removing overburden from a mine. Stripping costs incurred in the development of a mine before production commences are capitalized as part of the cost of developing the mine, and are subsequently amortized using a unit-of-production method.

Stripping activity conducted during the production phase may provide two benefits: (i) ore that is processed into inventory in the current period and (ii) improved access to the ore body in future periods. To the extent that benefit from the stripping activity is realized in the form of inventory produced, the Group accounts for the costs of that stripping activity in accordance with PSAK No. 14 "Inventories".

To the extent the benefit is improved access to ore, the Group recognizes these costs as a stripping activity asset, if, and only if, all the following criteria are met:

- *it is probable that the future economic benefits (improved access to the ore body) associated with the stripping activity will flow to the;*
- *the entity can identify the component of the ore body for which access has been improved; and*
- *the costs relating to the stripping activity associated with that component can be measured reliably.*

The stripping activity asset is initially measured at cost, which is the accumulation of costs directly incurred to perform the stripping activity that improves access to the identified component of ore body, plus an allocation of directly attributable overhead costs.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Properti Pertambangan (lanjutan)

Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah (lanjutan)

Jika aktivitas insidental terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitas insidental tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yang terkait dengan aktivitas insidental tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, Kelompok Usaha mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan bijih teridentifikasi, dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi. Kelompok Usaha menggunakan volume aktual dibandingkan ekspektasi volume sisa yang diekstrak.

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan penyusutan atau amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama masa manfaat dari komponen badan bijih yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Mine Properties (continued)

Stripping Activities (continued)

If incidental activities are occurring at the same time as the production stripping activity, but are not necessary for the production stripping activity to continue as planned, the costs associated with these incidental activities are not included in the cost of the stripping activity asset.

When the costs of the stripping activity asset and the inventory produced are not separately identifiable, the Group allocates the production stripping asset by using an allocation basis that is based on a relevant production measure. This production measure is calculated for the identified component of the ore body, and is used as a benchmark to identify the extent to which the additional activity of creating a future benefit has taken place. The Group uses the actual versus expected volume of waste extracted.

Subsequently, the stripping activity asset is carried at cost less depreciation or amortization and any impairment losses, if any. The stripping activity asset is depreciated or amortized using the units of production method over the expected useful life of the identified component of the ore body that becomes more accessible as a result of the stripping activity unless another method is appropriate.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Reklamasi dan Penutupan Tambang

Kelompok Usaha mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode dimana kewajiban tersebut terjadi. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan tailing, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan limbah, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu.

Liabilitas pada umumnya timbul pada saat suatu aset dipasang atau tanah/lingkungan terganggu di area operasi pertambangan. Pada saat pengakuan awal liabilitas, nilai kini dari estimasi biaya dikapitalisasi dengan meningkatkan nilai tercatat aset pertambangan terkait sepanjang biaya tersebut terjadi sebagai akibat pengembangan/konstruksi tambang.

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang yang timbul pada tahap produksi dibebankan saat terjadinya. Dengan berlalunya waktu, liabilitas yang didiskonto akan meningkat karena perubahan nilai kini berdasarkan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai pasar saat ini dan risiko yang melekat pada liabilitas tersebut. Peningkatan liabilitas yang mencerminkan berlalunya waktu diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai beban lain-lain. Tambahan gangguan atau perubahan biaya reklamasi dan penutupan tambang diakui sebagai penambahan atau pembebanan pada aset terkait dan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang pada saat terjadinya.

Perubahan pada estimasi biaya masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian baik dengan menaikkan atau menurunkan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta aset terkait apabila estimasi biaya reklamasi dan penutupan tambang pada awalnya diakui sebagai bagian dari aset yang diukur sesuai dengan PSAK No. 16, "Aset Tetap".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Reclamation and Mine Closure

The Group recognizes the present value of estimated costs of legal and constructive obligations required to restore the condition of mining area caused by mining operations in the period in which the obligation is incurred. The reclamation and mine closure activities include dismantling and removing structures, rehabilitating mines and tailings dams, dismantling operating facilities, closure of plant and waste sites, and restoration, reclamation and re-vegetation of affected areas.

The obligation normally arises when the asset is installed or the ground/environment is disturbed by mining operations. At the initial recognition of the liability, the present value of the estimated costs are capitalized by increasing the carrying amount of the related mining assets to the extent that it was incurred as a result of the development/construction of the mine.

Any reclamation and mine closure obligations that arise through the production phase are expensed as incurred. Over time, the discounted liability is increased for the change in present value based on the discount rates that reflect current market assessments and the risks specific to the liability. The periodic unwinding of the discount is recognized in the consolidated statement of profit or loss and comprehensive income as other expenses. Additional disturbances or changes in reclamation and mine closure costs are recognized as additions or charges to the corresponding assets and reclamation and mine closure liability when they occur.

Changes to estimated future costs are recognized in the consolidated statement of financial position by either increasing or decreasing the reclamation and mine closure liability and the related asset if the estimated costs of reclamation and mine closure were originally recognized as part of an asset measured in accordance with PSAK No. 16, "Fixed Assets".

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**o. Reklamasi dan Penutupan Tambang
(lanjutan)**

Setiap penurunan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta pengurangan aset terkait, tidak boleh melebihi nilai tercatat aset tersebut. Bila melebihi nilai tercatat aset terkait, maka kelebihan tersebut diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Apabila perubahan dalam estimasi mengakibatkan kenaikan dalam liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta penambahan pada nilai tercatat aset terkait, Kelompok Usaha melakukan pengujian penurunan nilai sesuai PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset" bila terdapat indikasi penurunan nilai atas aset terkait tersebut.

p. Aset Tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Pabrik dan peralatan serta bangunan dan prasarana disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi dan metode garis lurus. Aset purnaoperasi dan restorasi disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi. Penyusutan untuk aset tetap lainnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan atau masa KK, sebagai berikut:

	Tahun/Years
Bangunan dan prasarana	4-8
Pabrik dan peralatan	1-10
Perabotan dan perlengkapan kantor	1-5
Kendaraan	4-8

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Reclamation and Mine Closure (continued)

Any reduction in the reclamation and mine closure liability and deduction from the related asset may not exceed the carrying amount of that asset. If it does exceed the carrying value of the related asset, such excess is immediately recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

If the change in estimates results in an increase in the reclamation and mine closure liability and, in addition to the carrying value of the related asset, the Group assesses the impairment in accordance with PSAK No. 48, "Impairment of Asset" if there is indication of impairment of such assets.

p. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Plant and equipment and buildings and improvements are depreciated using the unit-of-production method and straight-line method. Decommissioning and restoration assets are depreciated using the unit-of-production method. Depreciation for other fixed assets is calculated using the straight-line method over the shorter of the estimated economic useful lives of the assets or the period of CoW, as follows:

Building and improvements
Plant and equipment
Office furniture and fixtures
Vehicles

Land is stated at cost and is not depreciated.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Aset Tetap (lanjutan)

Penelaahan penurunan nilai jumlah tercatat aset tetap dilakukan jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset mungkin tidak dapat terpulihkan seluruhnya.

Nilai tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dibebankan pada operasi tahun dimana penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan perbaikan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Fixed Assets (continued)

The fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected, from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is directly charged to the operations when the item is derecognized.

The asset residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively if necessary.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of an asset's construction. The accumulated costs are reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed and the assets are commissioned. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group, and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Kelompok Usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses, at the end of each reporting year, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuations or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

An assessment is made at the end of each reporting date to assess whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**q. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan
(lanjutan)**

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba atau rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

r. Sewa

Efektif Sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa, adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

Sewa Operasi - sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui pada laba atau rugi dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020

Kelompok Usaha menentukan pada permulaan kontrak apakah suatu kontrak adalah sewa, atau mengandung sewa, dengan menilai apakah kontrak mengalihkan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset teridentifikasi untuk suatu jangka waktu yang ditukar dengan pembayaran.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**q. Impairment of Non-Financial Assets
(continued)**

If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

r. Leases

Effective Before January 1, 2020

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed for whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Operating Lease - as Lessee

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

Effective on or After January 1, 2020

The Group determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

r. Sewa (lanjutan)

**Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Liabilitas Sewa - sebagai Lessee

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa diukur dari nilai sekarang dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama periode sewa. Pembayaran sewa meliputi pembayaran tetap (meliputi substansi pembayaran tetap) dikurangi suatu piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar atas garansi nilai residu.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada saat tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa meningkat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa dan berkurang atas sewa yang telah dibayar. Sebagai tambahan, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut) atau perubahan pada penilaian atau opsi untuk membeli aset mendasar tersebut.

Sewa Jangka Pendek dan Sewa atas Aset Bernilai Rendah

Kelompok Usaha menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal penerapan awal dan tidak mengandung opsi pembelian). Ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan aset bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa untuk aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Leases (continued)

**Effective on or After January 1, 2020
(continued)**

Lease Liabilities - as Lessee

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of the lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments (for example, change in the future lease payments as a result of changes in the index or interest rate used to determine those payments) or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

Short-term Leases and Leases of Low-value Assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the leases of low-value assets recognition exemption to leases that are considered of low value lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on the straight-line basis over the lease term.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

s. Imbalan Kerja

Kelompok Usaha mencatat penyisihan untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi berdasarkan perhitungan aktuarial yang menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Keuntungan dan kerugian aktuarial, diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode yang lebih awal antara:

- i. Tanggal ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan
- ii. Tanggal ketika Kelompok Usaha mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas imbalan kerja neto. Kelompok Usaha mengakui terjadinya perubahan terhadap liabilitas imbalan kerja neto pada "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- i. Biaya jasa yang terdiri atas, biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian dari kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, dan
- ii. Beban atau penghasilan bunga neto.

t. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), yang diakibatkan peristiwa di masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Employee Benefits

The Group recognizes provisions in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations of the "Projected Unit Credit" method.

Actuarial gains and losses, are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of:

- i. The date of the plan amendment or curtailment, and
- ii. The date that the Group recognizes restructuring-related costs.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net employee benefits liability. The Group recognizes the following changes in the net employee benefits liability under "General and Administrative Expenses" account in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i. Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, and
- ii. Net interest expense or income.

t. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

t. Provisi (lanjutan)

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan.

u. Perpajakan

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Kelompok Usaha beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- i. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- ii. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Provisions (continued)

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

u. Taxation

Current Tax

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- i. when the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;
- ii. in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interests in joint arrangements, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

u. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo kredit pajak yang tidak digunakan dan akumulasi rugi fiskal yang tidak terpakai. Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan penerapan kredit pajak yang tidak terpakai serta akumulasi rugi fiskal yang dapat digunakan, kecuali:

- i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses can be utilised, except:

- i. when the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or
- ii. in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interest in joint arrangements, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

u. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan atas barang yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Taksiran pajak tangguhan diakui berkorelasi dengan *underlying transaction* baik di OCI maupun langsung di ekuitas.

Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Kelompok Usaha menentukan apakah akan mempertimbangkan masing-masing perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah atau bersama-sama dengan satu atau lebih perlakuan pajak tidak pasti lainnya dan menggunakan pendekatan yang dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian tersebut dengan lebih baik.

Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan signifikan dalam mengidentifikasi ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan.

Kelompok Usaha mempertimbangkan apakah mereka memiliki posisi pajak yang tidak pasti, terutama yang berkaitan dengan transfer pricing. Pelaporan pajak Perusahaan dan entitas anak di berbagai yurisdiksi termasuk pengurangan beban pajak terkait dengan transfer pricing dan otoritas perpajakan mungkin dapat memiliki pandangan yang berbeda atas perlakuan pajak tersebut.

Kelompok Usaha menentukan, berdasarkan pada kepatuhan perpajakannya dan studi penentuan transfer pricing, bahwa besar kemungkinan perlakuan pajaknya (termasuk untuk masing-masing entitas anak) akan diterima oleh otoritas perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Uncertainty over Income Tax Treatments

The Group determines whether to consider each uncertain tax treatment separately or together with one or more other uncertain tax treatments and uses the approach that better predicts the resolution of the uncertainty.

The Group applies significant judgement in identifying uncertainties over income tax treatments.

The Group considered whether it has any uncertain tax positions, particularly those relating to transfer pricing. The Company's and the subsidiaries' tax filings in different jurisdictions include deductions related to transfer pricing and the taxation authorities may challenge those tax treatments.

The Group determined, based on its tax compliance and transfer pricing study, that it is probable that its tax treatments (including those for each subsidiary) will be accepted by the taxation authorities.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of Value Added Tax ("VAT") except:

- *When the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *When receivables and payables are stated with the amount of VAT included.*

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

u. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai (lanjutan)

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, Pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

v. Instrumen Keuangan

Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, untuk selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui OCI dan nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Kelompok Usaha untuk mengelolanya. Dengan pengecualian piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang mana Kelompok Usaha telah menerapkan kebijaksanaan praktisnya, Kelompok Usaha pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang mana Kelompok Usaha telah menerapkan kebijaksanaan praktis diukur pada harga transaksi yang ditentukan berdasarkan PSAK 72.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Taxation (continued)

Value Added Tax (continued)

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the consolidated statement of financial position.

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

v. Financial Instruments

Effective on or After January 1, 2020

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortized cost, fair value through OCI and fair value through profit or loss.

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Group has applied the practical expedient, the Group initially measures a financial asset at its fair value plus transaction costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui OCI, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang mewakili SPPI dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Kelompok Usaha untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Kelompok Usaha mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Kelompok Usaha berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen hutang)
- Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI dengan daur ulang keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)
- Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tanpa daur ulang keuntungan dan kerugian kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)
- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective on or After January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

**Initial Recognition and Measurement
(continued)**

In order for a financial asset to be classified and measured at amortised cost or fair value through OCI, it needs to give rise to cash flows that are represent SPPI on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments)
- Financial assets at fair value through OCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)
- Financial assets designated at fair value through OCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)
- Financial assets at fair value through profit or loss

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

**Aset keuangan pada biaya perolehan
diamortisasi (instrumen utang)**

Kategori ini adalah yang paling relevan dengan Kelompok Usaha. Kelompok Usaha mengukur aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual;
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau rusak.

Aset keuangan Kelompok Usaha pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha dan piutang lain-lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective on or After January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

This category is the most relevant to the Group. The Group measures financial assets at amortised cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows;*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes trade receivables and other receivables.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

**Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI
(instrumen utang)**

Kelompok Usaha mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui OCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan penjualan;
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui OCI, pendapatan bunga, revaluasi valuta asing, dan kerugian atau pembalikan penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di OCI. Setelah penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di OCI didaur ulang menjadi laba rugi.

Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI (instrumen ekuitas)

Setelah pengakuan awal, Kelompok Usaha dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya yang tidak dapat ditarik kembali sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika definisi ekuitas berdasarkan PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan memenuhi definisi tersebut. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective on or After January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

**Financial assets at fair value through OCI
(debt instruments)**

The Group measures debt instruments at fair value through OCI if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling;
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

For debt instruments at fair value through OCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

**Financial assets designated at fair value
through OCI (equity instruments)**

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at fair value through OCI when they meet the definition of equity under PSAK 50: Financial Instruments: Presentation and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

**Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI (instrumen ekuitas)
(lanjutan)**

Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang menjadi keuntungan atau kerugian. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali jika Kelompok Usaha mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut adalah tercatat di OCI. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, terlepas dari model bisnisnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective on or After January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

**Financial assets designated at fair value through OCI (equity instruments)
(continued)**

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognised as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established, except when the Group benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in OCI. Equity instruments designated at fair value through OCI are not subject to impairment assessment.

Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at fair value through profit or loss, irrespective of the business model.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui OCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika hal tersebut menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, ketidaksesuaian akuntansi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar bersih diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini mencakup instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang terdaftar di mana Kelompok Usaha tidak dipilih secara tidak dapat ditarik kembali untuk diklasifikasikan pada nilai wajar melalui OCI. Dividen atas investasi ekuitas tercatat juga diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif yang melekat dalam kontrak hybrid, dengan liabilitas keuangan atau host non-keuangan, dipisahkan dari host dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik dan risiko ekonomi tidak terkait erat dengan host; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama seperti derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang seharusnya diperlukan atau reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui kategori laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective on or After January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortized cost or at fair value through OCI, as described above, debt instruments may be designated at fair value through profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.

Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at fair value through OCI. Dividends on listed equity investments are also recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at fair value through profit or loss.

Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognised in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the fair value through profit or loss category.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Derivatif yang melekat dalam kontrak hibrida yang mengandung aset keuangan utama tidak dicatat secara terpisah. Aset keuangan utama bersama dengan derivatif melekat harus diklasifikasikan secara keseluruhan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, jika berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapus dari laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah kedaluwarsa;
Atau
- Kelompok Usaha telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah mengasumsikan kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga berdasarkan pengaturan 'pass-through'; dan salah satu (a) Kelompok Usaha telah mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat aset, atau (b) Kelompok Usaha tidak mengalihkan atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, tetapi telah mengalihkan pengendalian aset.

Ketika Kelompok Usaha telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, telah mempertahankan risiko dan manfaat kepemilikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective on or After January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

A derivative embedded within a hybrid contract containing a financial asset host is not accounted for separately. The financial asset host together with the embedded derivative is required to be classified in its entirety as a financial asset at fair value through profit or loss.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired;
Or
- The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika Kelompok Usaha tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau mengalihkan pengendalian atas aset, Kelompok Usaha terus mengakui aset yang ditransfer tersebut sejauh keterlibatannya secara berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset alihan dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dimiliki Kelompok Usaha. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai tercatat asli aset dan jumlah maksimum imbalan yang mungkin diminta untuk dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Penurunan nilai aset keuangan

Kelompok Usaha mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Kelompok Usaha, didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontraktual.

ECL dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu default (ECL seumur hidup).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective on or After January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Impairment of financial assets

The Group recognizes an allowance for expected credit losses ("ECLs") for all debt instruments not held at fair value through profit or loss. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk piutang dagang dan aset kontrak, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Kelompok Usaha telah menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor berwawasan ke depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang dengan nilai wajar melalui OCI, Kelompok Usaha menerapkan penyederhanaan risiko kredit rendah. Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Kelompok Usaha menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut. Selain itu, Kelompok Usaha mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan jika pembayaran kontraktual telah jatuh tempo lebih dari 30 hari.

Instrumen utang Kelompok Usaha pada nilai wajar melalui OCI hanya terdiri dari obligasi yang memiliki kuotasi harga yang dinilai dalam kategori investasi terbatas oleh lembaga pemeringkat ternama dan, oleh karena itu, dianggap sebagai investasi berisiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Kelompok Usaha untuk mengukur ECL pada instrumen tersebut basis 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak origination, penyisihan akan didasarkan pada ECL seumur hidup. Kelompok Usaha menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat ternama untuk menentukan apakah instrumen utang telah meningkat secara signifikan dalam risiko kredit dan untuk memperkirakan ECL.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective on or After January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

For trade receivables and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at fair value through OCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the internal credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 30 days past due.

The Group's debt instruments at fair value through OCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category by reputable rating agencies and, therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Group's policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL. The Group uses the ratings from reputable rating agencies both to determine whether the debt instrument has significantly increased in credit risk and to estimate ECLs.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kelompok usaha menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Kelompok Usaha juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Kelompok Usaha tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Kelompok. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Efektif Sebelum 1 Januari 2020

Aset Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020, Kelompok Usaha mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar, namun dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective on or After January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Effective Before January 1, 2020

Financial Assets

Before January 1, 2020, the Group classified its financial assets into these categories: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) loans and receivables, (c) financial assets held to maturity, and (d) financial assets available for sale. This classification depends on the purpose of acquiring such financial assets. Management determines the classification of such financial assets at the time of its initial recognition.

Initial Recognition and Measurement

At the initial recognition, financial assets are measured at fair value, but in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, the related fair values is added with the transactions cost that are directly attributable to the acquisition of financial assets.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Efektif Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing seperti berikut ini:

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, PSAK No. 55 mensyaratkan aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Keuntungan atau kerugian terkait diakui pada laba rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Kelompok Usaha mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan apabila (ii.1) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii.2) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective Before January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

- Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial recognition, PSAK No. 55 requires such assets to be carried at amortized cost using the EIR method.

The related gains or losses are recognized in the profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Derecognition

A financial asset, or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- i. The contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
- ii. The Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (ii.1) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset ownership, or (ii.2) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred the control of the financial asset.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Efektif Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, Kelompok Usaha mengevaluasi sejauh mana Kelompok Usaha memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Pada saat Kelompok Usaha tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka aset keuangan tersebut diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective Before January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, nor transferred control of the financial asset, the financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the financial asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

In this case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized in the profit or loss.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Efektif Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK 55 "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan ECL. Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*).

Sebelum 1 Januari 2020, bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective Before January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

Impairment

Financial assets, other than those at fair value through profit or loss, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

The adoption of PSAK 71 "Financial Instrument" changed the method of calculating impairment from incurred loss in accordance with PSAK 55 "Financial Instrument: Recognition and Measurement" to ECL. The Group adopted the simplified expected credit loss approach which is using lifetime expected credit loss.

Before January 1, 2020, evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors are experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Efektif Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang dan aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Kelompok Usaha atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional dan internasional yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

**Effective Before January 1, 2020
(continued)**

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

For certain categories of financial assets, such as receivables and assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or international economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha dan lain-lain, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen.

Pengukuran Selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

The Group's financial liabilities include short-term bank loans, trade and other payables, accrued expenses, short-term employee benefits liability, long-term bank loans and consumer financing loans.

Subsequent Measurement

After initial recognition, interest-bearing financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the EIR method.

At the reporting dates, accrued interest expenses is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban Keuangan" dalam laba rugi.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Reklasifikasi instrumen keuangan

Kelompok Usaha diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Kelompok Usaha mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Kelompok Usaha tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Kelompok Usaha seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Kelompok Usaha perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in "Finance Costs" in profit or loss.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Reclassification of financial instruments

The Group is allowed to reclassify the financial assets owned if the Group changes the business model for the management of financial assets and the Group is not allowed to reclassify the financial liabilities.

Changes in the business model should significantly impact the Group's operational activities such as acquiring, releasing or ending a line of business. In addition, the Group needs to prove the change to external parties.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah: (a) perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar), (b) hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan, dan (c) pengalihan aset keuangan antara bagian dari Kelompok Usaha dengan model bisnis berbeda.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Derivatif

Kelompok Usaha menggunakan kontrak opsi *put plain vanilla* untuk lindung nilai eksposur terhadap fluktuasi harga emas. Untuk tujuan pelaporan akuntansi, instrumen keuangan derivatif demikian pada pengakuan dicatat pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset ketika nilai wajar positif dan liabilitas ketika nilai wajar negatif.

Derivatif diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimana laba atau rugi yang berasal dari perubahan nilai wajar derivatif disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali akuntansi lindung nilai dipenuhi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Financial Instruments (continued)

Reclassification of financial instruments
(continued)

The following are not considered as change in business model: (a) the change of intention relates to certain financial assets (even in situations of significant changes in market conditions), (b) temporary loss of certain markets for financial assets, and (c) the transfer of financial assets between parts of the Group and different business models.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Derivatives

The Group uses *put plain vanilla* options to economically hedge its exposure to fluctuations in gold prices. For accounting purposes, such derivative financial instruments are initially recognized at fair value. Derivatives are carried as assets when the fair value is positive and liabilities when the fair value is negative.

Derivatives are accounted for as at fair value through profit or loss, where any gains or losses arising from changes in fair value on derivatives are taken directly to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, unless hedge accounting applies.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

w. Pendapatan dan Beban

Efektif Sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan PPN. Kelompok Usaha menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai principal atau agen. Kelompok Usaha telah menyimpulkan bahwa ini bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatannya.

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Kelompok Usaha diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, yang pada umumnya bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Penghasilan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020

Pada tanggal 1 Januari 2020, Kelompok Usaha telah memutuskan untuk penerapan dini PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

w. Revenue and Expense

Effective Before January 1, 2020

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, excluding discounts, rebates and VAT. The Group assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting as principal or agent. The Group has concluded that it is acting as principal in all of its revenue arrangement.

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Sales

Revenue from sales arising from physical delivery of the Group's products are recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, which generally coincides with their delivery and acceptance.

Interest Income/Expense

For all financial instruments measured at amortised cost, interest income or expense is recorded using the EIR, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Effective on or After January 1, 2020

On January 1, 2020, the Group adopted PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

w. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

w. Revenue and Expense (continued)

**Efektif pada atau Setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)**

**Effective on or After January 1, 2020
(continued)**

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

Pendapatan diakui ketika Kelompok Usaha memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa tersebut. Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi pada waktu tertentu. Jumlah pendapatan yang diakui adalah jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi.

Revenue is recognized when the Group satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service to the customer, which is when the customer obtains control of the good or service. A performance obligation may be satisfied at a point in time. The amount of revenue recognized is the amount allocated to the satisfied performance obligation.

Beban

Expenses

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

x. Segmen Operasi

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

y. Peristiwa setelah tanggal pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Kelompok Usaha pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan, jika material.

z. Laba per saham dasar

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun/periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dan disetor penuh selama tahun/periode yang bersangkutan.

aa. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

x. Operating Segment

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

y. Events after the reporting date

Events after the report date that provide additional information about the Group's financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Events that are not adjusting events are disclosed in the Notes to the financial statements, when material.

z. Basic earnings per share

The amount of earnings per share is calculated by dividing the income for the year/period attributable to owners of the company by the weighted-average number of shares issued and fully paid during the year/period.

aa. Investment in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

aa. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Kelompok Usaha atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Kelompok Usaha atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif Kelompok Usaha. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Kelompok Usaha atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Kelompok Usaha.

Setelah penerapan metode ekuitas, Kelompok Usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi. Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

aa. Investment in Associates (continued)

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date.

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

aa. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

ab. Aset Tidak Lancar Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset tidak lancar lainnya terdiri dari nilai tercatat neto beban ditangguhkan atas perjanjian jual beli listrik sebesar AS\$991.586 (2019: AS\$1.194.562 dan 2018: AS\$1.362.189) dan atas uang jaminan yang dapat dikembalikan AS\$786.609 (2019: AS\$587.008 dan 2018: AS\$563.497). Beban ditangguhkan atas perjanjian jual beli listrik diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai estimasi umur ekonomisnya.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari penghasilan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

aa. Investment in Associates (continued)

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

ab. Other Non-current Assets

As of December 31, 2020, other non-current assets consist of net carrying value of deferred charges of agreement of sale and purchase of electricity amounting to US\$991,586 (2019: US\$1,194,562 and 2018: US\$1,362,189) and refundable deposit amounting to US\$786,609 (2019: US\$587,008 and 2018: US\$563,497). Deferred charges related to the agreement of sale and purchase of electricity are amortized using straight line method over the estimated useful life.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future reporting year.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Kelompok Usaha beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi penjualan dan beban serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan saat timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11.

Pengeluaran untuk Kegiatan Eksplorasi dan Evaluasi

Penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha atas pengeluaran eksplorasi dan evaluasi mensyaratkan pertimbangan dalam menentukan apakah besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan dapat diperoleh baik melalui eksploitasi maupun pelepasan di masa depan. Kebijakan penangguhan mensyaratkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas kejadian atau kondisi di masa depan terutama mengenai apakah kegiatan ekstraksi yang memiliki nilai ekonomis dapat dilakukan. Bila setelah pengeluaran dikapitalisasi, terdapat informasi bahwa pemulihan dari pengeluaran tersebut adalah kecil kemungkinannya, jumlah yang dikapitalisasi tersebut dihapus ke laba rugi pada saat informasi tersebut diterima.

Penjelasan lebih rinci atas "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" diungkapkan dalam Catatan 10.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

Judgments (continued)

Determination of Functional Currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Group operates. The management considered the currency that mainly influences the sales and cost and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

Taxation

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 11.

Exploration and Evaluation Expenditures

The application of the Group's accounting policy for exploration and evaluation expenditure requires judgment in determining whether it is likely that future economic benefits are likely either from future exploitation or sale. The deferral policy requires management to make certain estimates and assumptions about future events or circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established. If after expenditure is capitalized, information becomes available suggesting that the recovery of expenditure is unlikely, the amount capitalised is written off to the profit or loss in the period when the new information becomes available.

Further details on "Exploration and Evaluation Assets" are disclosed in Note 10.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Pertimbangan (lanjutan)

Pengeluaran untuk Kegiatan Eksplorasi dan Evaluasi
(lanjutan)

Dimulainya Tahap Produksi

Kelompok Usaha mengevaluasi tahapan dari masing-masing tambang dalam pengembangan untuk menentukan saatnya dimulai tahap produksi bila tambang telah selesai secara menyeluruh dan siap untuk digunakan. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dimulainya tahap produksi tersebut ditentukan berdasarkan karakter alamiah masing-masing tambang, seperti kompleksitas dan lokasi. Pada saat tahap produksi dimulai:

- a) seluruh jumlah terkait dari "tambang dalam pengembangan" direklasifikasi ke "tambang produktif";
- b) kapitalisasi atas pengembangan tambang dihentikan, kecuali bagi pengeluaran yang memenuhi syarat kapitalisasi yang terkait dengan penambahan aset pertambangan atau perbaikan, pengembangan tambang di bawah tanah atau pengembangan cadangan yang dapat ditambang;
- c) deplesi "tambang produktif" dimulai; dan
- d) biaya pengupasan tanah ditangguhkan dan dibebankan sebagai biaya produksi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diungkapkan pada Catatan 2n.

Penjelasan lebih rinci atas "Properti Pertambangan" diungkapkan dalam Catatan 9.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

Judgments (continued)

Exploration and Evaluation Expenditures
(continued)

Commencement of Production Stage

The Group assesses the stage of each mine under construction to determine when a mine moves into the production stage being when the mine is substantially complete and ready for its intended use. The criteria used to assess the start date are determined based on the unique nature of each mine construction project, such as the complexity of a plant and its location. When the production stage is considered to commence:

- a) all related amounts are reclassified from "mines under construction" to "producing mines";
- b) capitalization of certain mine development ceases, except for costs that qualify for capitalization relating to mining asset additions or improvements, underground mine development or mineable reserve development;
- c) depletion of "producing mines" commences; and
- d) stripping costs are deferred and charged to production costs in accordance with the policy disclosed in Note 2n.

Further details on "Mine Properties" are disclosed in Note 9.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group bases its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the related assumptions as they occur.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Cadangan dan Sumber Daya Mineral

Cadangan mineral diestimasi berdasarkan nilai mineral yang secara ekonomis dan legal dapat dihasilkan dari pertambangan Kelompok Usaha. Kelompok Usaha melakukan estimasi atas cadangan mineral dan sumber daya mineral berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi yang layak sehubungan data geologis mengenai ukuran, kedalaman dan bentuk cetakan bijih, serta membutuhkan pertimbangan geologis yang kompleks untuk mengartikan data tersebut. Perubahan pada estimasi cadangan dan sumber daya mineral akan mempengaruhi nilai tercatat dari properti pertambangan serta besarnya amortisasi.

Jumlah cadangan mineral Kelompok Usaha per tanggal 31 Desember 2017 diestimasi berdasarkan the 2012 *Edition of the Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code 2012)* dan direview oleh Cube Consulting Pty Ltd yang didokumentasikan dalam laporan persetujuan tertanggal 5 April 2019.

Pada tahun 2019, Kelompok Usaha melakukan estimasi atas cadangan mineral pada beberapa pit dan hasil estimasi tersebut telah direview oleh Cube Consulting Pty Ltd yang didokumentasikan dalam laporan persetujuan tertanggal 30 Januari 2019.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Mineral Reserves and Resources Estimates

Mineral reserves are estimates of the amount of mineral that can be economically and legally extracted from the Company's mine properties. The Company estimates its mineral reserves and mineral resources based on information compiled by appropriately qualified persons relating to the geological data on the size, depth and shape of the ore body, and requires complex geological judgments to interpret the data. Changes in the reserve and resource estimates may have an impact on the carrying value of mines properties and amortization charges.

The Group's mineral reserves as of December 31, 2017 is estimated in accordance with the 2012 *Edition of the Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code 2012)* and was reviewed by Cube Consulting Pty Ltd as documented in its consent statement dated April 5, 2019.

In 2019, the Group estimated mineral reserve of certain pit and the estimated results were reviewed by Cube Consulting Pty Ltd as documented in its consent statement dated January 30, 2019.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Cadangan dan Sumber Daya Mineral
(lanjutan)

Jumlah cadangan mineral Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2019 diestimasi berdasarkan JORC Code 2012 dan direview oleh SMG Consultants yang didokumentasikan dalam laporan persetujuan tertanggal 28 Februari 2020.

Reklamasi dan Penutupan Tambang

Pertimbangan yang signifikan diperlukan dalam menentukan penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang karena ada banyak transaksi dan faktor yang akan mempengaruhi liabilitas akhir yang harus dibayar untuk merehabilitasi lokasi tambang. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi liabilitas ini meliputi pengembangan pada waktu yang akan datang, perubahan teknologi, perubahan harga komoditas dan perubahan suku bunga. Nilai tercatat dari penyisihan Kelompok Usaha untuk reklamasi dan penutupan tambang disajikan pada Catatan 19.

Imbalan Kerja

Pengukuran kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk, antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Mineral Reserves and Resources Estimates
(continued)

The Group's mineral reserves as of December 31, 2019 is estimated in accordance with the JORC Code 2012 and was reviewed by SMG Consultants as documented in its consent statement dated February 28, 2020.

Reclamation and Mine Closure

Significant judgment is required in determining the provision for mine reclamation and closure as there are many transactions and factors that will affect the ultimate liability payable to rehabilitate the mine site. Factors that will affect this liability includes future development, changes in technology, commodity price changes and changes in interest rates. The carrying amount of the Group's provision for mine reclamation and closure is disclosed in Note 19.

Employee Benefits

The measurement of the Company's obligation and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income the the period in which they occur.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja (lanjutan)

Walaupun Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17.

Penyusutan Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Kelompok Usaha diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2p.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits (continued)

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its liabilities for employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Note 17.

Depreciation of Fixed Assets

The useful lives of each of the item of the Group's fixed assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful lives of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

There was no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2p.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan
Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Perusahaan sebelum penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian disajikan dalam Catatan 6.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Kelompok Usaha.

Nilai tercatat aset tetap dan properti pertambangan disajikan pada Catatan 8 dan 9.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Decline in Market Values and
Obsolescence of Inventories

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of the Company's inventories before allowance for obsolescence and decline in market values at the consolidated statement of financial position date is disclosed in Note 6.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Impairment of Non-Financial Assets

An impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposal of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on the results of Group's operations.

The carrying value of fixed assets and mine properties are presented in Notes 8 and 9.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2020	2019	2018	
Kas	7.799	8.417	8.058	Cash on hand
Bank				Cash in banks
Dolar AS				US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	32.183.932	24.750.872	11.468.024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("BRI")	443.443	371.118	254.474	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("BRI")
PT Bank Permata Tbk ("Permata")	165.730	102.027	179.271	PT Bank Permata Tbk ("Permata")
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Cabang Singapura ("Mandiri Singapura")	60.149	61.192	59.571	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Singapore Branch ("Mandiri Singapura")
Standard Chartered	-	187.194	367.451	Standard Chartered
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$50.000)	8.947	1.581	70.914	Others (each below US\$50,000)
Euro				Euro
Mandiri	6.389	20.179.084	-	Mandiri
Rupiah				Rupiah
Mandiri	5.175.937	1.829.418	2.945.771	Mandiri
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$50.000)	18.032	22.849	17.783	Others (each below US\$50,000)
Dolar Australia				Australian Dollar
Mandiri	683.798	620.574	77.299	Mandiri
Permata	157.929	58.995	77.786	Permata
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$50.000)	2.843	2.689	-	Others (each below US\$50,000)
Dolar Singapura				Singapore Dollar
Standard Chartered	-	202.898	193.194	Standard Chartered
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$50.000)	26.416	7.407	-	Others (each below US\$50,000)
Poundsterling Inggris	7.263	7.102	-	British Pound
Mata uang lainnya	1.571	3.100	10.204	Others currencies
Sub-total	38.942.379	48.408.100	15.721.742	Sub-total
Setara kas - deposito berjangka				Cash equivalents - time deposit
Rupiah				Rupiah
Mandiri	1.240.694	-	-	Mandiri
Total	40.190.872	48.416.517	15.729.800	Total

Pada tanggal 31 Desember 2020, kas Kelompok Usaha diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar AS\$400.000 (2019 dan 2018: AS\$300.000).

As of December 31, 2020, the Group's cash on hand is covered by insurance with coverage amount of US\$400,000 (2019 and 2018: US\$300,000).

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, tidak terdapat saldo kas dan setara kas dengan pihak berelasi.

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, there are no balance of cash and cash equivalents with related parties.

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, tingkat suku bunga tahunan atas deposito berjangka dalam mata uang Rupiah sebesar 3,25% (2019 dan 2018: tidak ada deposito berjangka).

Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. For the year ended December 31, 2020, time deposit in Rupiah earned annual interest at the rate of 3.25% (2019 and 2018: there was no time deposit).

Kas dan setara kas tertentu Kelompok Usaha digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari kreditur (Catatan 16). Kas dan setara kas tidak dibatasi penggunaannya.

Certain cash and cash equivalents of the Group is pledged as collateral to the loan facilities obtained from creditors (Note 16). Cash and cash equivalents are not restricted.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA DAN LAIN-LAIN

Piutang Usaha

Piutang usaha terdiri dari:

	2020	2019	2018	
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah				Rupiah
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$200.000)	101.706	-	-	Others (each below US\$200,000)
Dolar AS				US Dollar
Mercuria Energy Trading Pte. Ltd	-	778.562	-	Mercuria Energy Trading Pte. Ltd
Metalor Technologies Singapore Pte. Ltd	-	-	1.250.267	Metalor Technologies Singapore Pte. Ltd
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$200.000)	3.000	-	-	Others (each below US\$200,000)
Jumlah	104.706	778.562	1.250.267	Total

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	2020	2019	2018	
Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai	104.706	778.562	1.250.267	Neither past due nor impaired
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai				Past due but not impaired
1 - 30 hari	-	-	-	1 - 30 days
31 - 60 hari	-	-	-	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	-	-	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	-	-	-	More than 90 days
Jumlah	104.706	778.562	1.250.267	Total

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas piutang usaha, oleh karena itu, tidak diperlukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian.

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, management believes that there were no indications of impairment in the value of the trade receivables, and thus, no allowance for expected credit loss is necessary.

Piutang usaha tertentu Kelompok Usaha digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari kreditur (Catatan 16). Piutang usaha tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran selama 1 sampai dengan 30 hari.

Certain trade receivables of the Group is pledged as collateral to the loan facilities obtained from creditors (Note 16). Trade receivables are non-interest bearing and generally on 1 to 30 days term of payment.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA DAN LAIN-LAIN (lanjutan)

Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain terdiri dari:

	2020	2019	2018
Pihak ketiga			
Otoritas Perpajakan Indonesia			
Pajak Penghasilan Badan			
2018	-	1.305.497	-
2013	-	-	859.319
Pajak Penghasilan Pasal 21			
2020	28.346	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 23			
2019	-	200.927	-
2017	324.783	-	-
2016	3.831	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 26			
2019	-	1.101	-
PPN			
2020	8.519.079	-	-
2019	3.988.471	-	-
2018	129.692	8.913.185	-
2017	412.608	-	3.308.387
Jumlah (Catatan 11a)	13.406.810	10.420.710	4.167.706
Piutang derivative (Catatan 31)	220.481	616.929	1.757.548
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$200.000)	1.250.058	663.547	604.225
Jumlah	14.877.349	11.701.186	6.529.479
Pihak berelasi (Catatan 18)	-	74.223.372	100.065.231

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas piutang lain-lain, oleh karena itu, tidak diperlukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian.

Piutang lain-lain tertentu Kelompok Usaha digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari kreditur (Catatan 16). Piutang lain-lain tidak dikenakan bunga.

**5. TRADE AND OTHER RECEIVABLES
(continued)**

Other Receivables

Other receivables consists of:

Third parties	
Indonesian Tax Authority	
Corporate Income Tax	
2018	
2013	
Withholding Tax Article 21	
2020	
Withholding Tax Article 23	
2019	
2017	
2016	
Withholding Tax Article 26	
2019	
VAT	
2020	
2019	
2018	
2017	
Total (Note 11a)	
Derivative receivables (Note 31)	
Others (each below US\$200,000)	
Total	
Related parties (Note 18)	

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, management believes that there were no indications of impairment in the value of the other receivables, and thus, no allowance for expected credit loss is necessary.

Certain other receivables of the Group is pledged as collateral to the loan facilities obtained from creditors (Note 16). Other receivables are non-interest bearing.

6. PERSEDIAAN

	2020	2019	2018
<u>Lancar</u>			
Emas batangan dan dore bullions,			
(Catatan 24)	4.245.902	6.579.730	17.829.308
Dore bullions dalam proses			
(Catatan 24)	2.779.586	2.142.427	3.304.859
Stockpiles (Catatan 24)	6.589.444	1.423.473	16.509.040
Suku cadang dan bahan pembantu	21.497.615	21.211.377	17.089.255
Dikurangi penyisihan			
keusangan persediaan	(3.948.567)	(3.341.468)	(2.795.687)
Neto	31.163.980	28.015.539	51.936.775
Tidak lancar			
Stockpiles (Catatan 24)	89.085.535	79.106.019	66.693.327
Neto	89.085.535	79.106.019	66.693.327

Current

Gold bar and dore bullions (Note 24)
Dore bullions in process (Note 24)
Stockpiles (Note 24)
Spareparts and consumables
Less allowance for
obsolescence of inventories

Net

Non-current
Stockpiles (Note 24)

Net

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Perubahan saldo penyisihan keusangan persediaan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal	3.341.468	2.795.687
Penyisihan tahun berjalan	607.099	545.781
Pemulihan tahun berjalan	-	-
Saldo akhir	3.948.567	3.341.468

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, sebagian persediaan bijih kadar rendah disajikan sebagai persediaan tidak lancar, karena Kelompok Usaha tidak mempunyai rencana untuk mengolah seluruh persediaan kadar rendah dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan persediaan.

Pemulihan penyisihan atas keusangan persediaan tersebut diatas diakui karena pemakaian bahan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, persediaan tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa langkah-langkah mitigasi risiko sudah memadai untuk meminimalkan risiko kehilangan persediaan.

Persediaan tertentu Kelompok Usaha digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari kreditur (Catatan 16).

7. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	2020	2019
Dolar AS		
Jaminan penutupan tambang (Catatan 19)	8.854.874	8.854.874
Pinjaman bank (Catatan 16)	629.879	177.096
Mata uang lainnya		
Pinjaman bank (Catatan 16)	6.945.997	5.983.165
Total	16.430.750	15.015.135
Dikurangi bagian lancar	7.575.876	6.160.261
Bagian tidak lancar	8.854.874	8.854.874

6. INVENTORIES (continued)

The movements in the balance of allowance for obsolescence of inventories are as follows:

	2018	
Saldo awal	2.678.334	Beginning balance
Provision for the year	128.883	Provision for the year
Recovery for the year	(11.530)	Recovery for the year
Saldo akhir	2.795.687	Ending balance

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, a portion of sub-grade ore inventories are presented as non-current inventories, as the Group does not have a plan to process all of the sub-grade ore inventories within 12 months after the date of the consolidated statement of financial position.

Based on a review of the market prices and physical conditions of the inventories at the reporting dates, management believes that the allowance is adequate to cover any possible losses from obsolescence of inventories.

The above recovery of allowance for obsolescence of inventories were recognized in view of the usage of material.

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, inventories were not insured. Management believes that adequate risk mitigation measures have been put in place to minimize the risk of loss of inventory.

Certain inventories of the Group are pledged as collateral to the loan facilities obtained from creditors (Note 16).

7. RESTRICTED CASH

	2018	
US Dollar		
Mine closure guarantee (Note 19)	8.854.874	Mine closure guarantee (Note 19)
Bank loan (Note 16)	40.362	Bank loan (Note 16)
Others currency		Others currency
Bank loan (Note 16)	6.545.044	Bank loan (Note 16)
Total	15.440.280	Total
Less current portion	6.585.406	Less current portion
Non-current portion	8.854.874	Non-current portion

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

31 Desember 2020/December 31, 2020

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Penghapusan/ Write-offs	Reklasifikasi/ Reclassifications	Penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ Translations of financial statements in foreign currency	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya Perolehan:							Cost:
Pemilikan langsung							Direct ownership
Tanah	949.649	-	-	-	(13.734)	935.915	Land
Bangunan dan prasarana	14.908.677	34.751	-	207.702	(1.211)	15.149.919	Buildings and improvements
Pabrik dan peralatan	191.272.912	-	-	1.650.440	(5.284)	192.918.068	Plant and equipment
Perabotan dan perlengkapan kantor	5.024.620	63.958	-	-	(457)	5.088.121	Office furnitures and fixtures
Kendaraan	9.532.242	183.103	-	146.008	(118)	9.861.235	Vehicles
Aset purnaoperasi dan restorasi	5.005.782	-	-	1.282.663	-	6.288.445	Decommissioning and restoration assets
Aset dalam penyelesaian	18.981.819	26.200.757	-	(12.082.803)	(744)	33.099.029	Construction in progress
Total Biaya Perolehan	245.675.701	26.482.569	-	(8.795.990)	(21.548)	263.340.732	Total Cost
Akumulasi Penyusutan:							Accumulated Depreciation:
Bangunan dan prasarana	5.586.324	506.445	-	-	(49)	6.092.720	Buildings and improvements
Pabrik dan peralatan	85.748.660	9.224.534	-	-	(49)	94.973.145	Plant and equipment
Perabotan dan perlengkapan kantor	3.622.534	240.274	-	-	(78)	3.862.730	Office furnitures and fixtures
Kendaraan	6.464.161	1.040.530	-	-	-	7.504.691	Vehicles
Aset purnaoperasi dan restorasi	3.620.508	97.698	-	-	-	3.718.206	Decommissioning and restoration assets
Jumlah	105.042.187	11.109.481	-	-	(176)	116.151.492	Total
Penyisihan penurunan nilai aset:							Provision for asset impairment:
Bangunan dan prasarana	3.917.180	-	-	-	-	3.917.180	Buildings and improvements
Pabrik dan peralatan	190.797	-	-	-	-	190.797	Plant and equipment
Kendaraan	18.220	-	-	-	-	18.220	Construction in progress
Jumlah	4.126.197	-	-	-	-	4.126.197	Total
Nilai Tercatat Neto	136.507.317					143.063.043	Net Carrying Amount

31 Desember 2019/December 31, 2019

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Penghapusan/ Write-offs	Reklasifikasi/ Reclassifications	Penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ Translations of financial statements in foreign currency	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya Perolehan:							Cost:
Pemilikan langsung							Direct ownership
Tanah	676.581	260.896	-	-	12.172	949.649	Land
Bangunan dan prasarana	14.040.271	83.709	-	784.697	-	14.908.677	Buildings and improvements
Pabrik dan peralatan	146.817.023	366.852	-	44.089.037	-	191.272.912	Plant and equipment
Perabotan dan perlengkapan kantor	4.994.784	25.232	-	3.963	641	5.024.620	Office furnitures and fixtures
Kendaraan	8.999.490	189.161	-	343.448	143	9.532.242	Vehicles
Aset purnaoperasi dan restorasi	5.005.782	-	-	-	-	5.005.782	Decommissioning and restoration assets
Aset dalam penyelesaian	53.676.041	21.465.534	-	(56.159.756)	-	18.981.819	Construction in progress
Total Biaya Perolehan	234.209.972	22.391.384	-	(10.938.611)	12.956	245.675.701	Total Cost
Akumulasi Penyusutan:							Accumulated Depreciation:
Bangunan dan prasarana	5.109.548	476.776	-	-	-	5.586.324	Buildings and improvements
Pabrik dan peralatan	73.493.681	12.254.979	-	-	-	85.748.660	Plant and equipment
Perabotan dan perlengkapan kantor	3.301.161	321.222	-	-	151	3.622.534	Office furnitures and fixtures
Kendaraan	5.439.502	1.024.659	-	-	-	6.464.161	Vehicles
Aset purnaoperasi dan restorasi	3.543.958	76.550	-	-	-	3.620.508	Decommissioning and restoration assets
Jumlah	90.887.850	14.154.186	-	-	151	105.042.187	Total
Penyisihan penurunan nilai aset:							Provision for asset impairment:
Bangunan dan prasarana	3.917.180	-	-	-	-	3.917.180	Buildings and improvements
Pabrik dan peralatan	190.797	-	-	-	-	190.797	Plant and equipment
Kendaraan	18.220	-	-	-	-	18.220	Construction in progress
Jumlah	4.126.197	-	-	-	-	4.126.197	Total
Nilai Tercatat Neto	139.195.925					136.507.317	Net Carrying Amount

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

	31 Desember 2018/December 31, 2018					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Penghapusan/ Write-offs	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya Perolehan:						Cost:
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	-	676.581	-	-	676.581	Land
Bangunan dan prasarana	13.709.283	221.473	-	109.515	14.040.271	Buildings and improvements
Pabrik dan peralatan	144.786.606	1.481.221	-	549.196	146.817.023	Plant and equipment
Perabotan dan perlengkapan kantor	4.928.786	65.998	-	-	4.994.784	Office furnitures and fixtures
Kendaraan	7.792.564	947.899	-	259.027	8.999.490	Vehicles
Aset purnaoperasi dan restorasi	5.005.782	-	-	-	5.005.782	Decommissioning and restoration assets
Aset dalam penyelesaian	15.596.397	45.475.158	-	(7.395.514)	53.676.041	Construction in progress
<u>Aset sewa pembiayaan</u>						<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	179.448	-	-	(179.448)	-	Vehicles
Jumlah	191.998.866	48.868.330	-	(6.657.224)	234.209.972	Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	4.706.433	403.115	-	-	5.109.548	Buildings and improvements
Pabrik dan peralatan	67.581.771	5.911.910	-	-	73.493.681	Plant and equipment
Perabotan dan perlengkapan kantor	2.898.963	402.198	-	-	3.301.161	Office furnitures and fixtures
Kendaraan	4.449.954	810.100	-	179.448	5.439.502	Vehicles
Aset purnaoperasi dan restorasi	3.433.681	110.277	-	-	3.543.958	Decommissioning and restoration assets
<u>Aset sewa pembiayaan</u>						<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	153.834	25.614	-	(179.448)	-	Vehicles
Jumlah	83.224.636	7.663.214	-	-	90.887.850	Total
Penyisihan penurunan nilai aset:						Provision for asset impairment:
Bangunan dan prasarana	3.917.180	-	-	-	3.917.180	Building and improvements
Pabrik dan peralatan	190.797	-	-	-	190.797	Plant and equipment
Kendaraan	18.220	-	-	-	18.220	Vehicles
Jumlah	4.126.197	-	-	-	4.126.197	Total
Nilai tercatat neto	104.648.033				139.195.925	Net carrying value

Rincian pembebanan biaya penyusutan adalah sebagai berikut:

The detailed charges of depreciation expense is as follows:

	2020	2019	2018	
Beban pokok penjualan (Catatan 24)	10.890.823	14.012.235	7.478.923	Cost of goods sold (Note 24)
Beban umum dan administrasi (Catatan 25)	218.658	141.951	184.291	General and administrative expenses (Note 25)
Jumlah	11.109.481	14.154.186	7.663.214	Total

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (lanjutan)

Beberapa aset tetap Kelompok Usaha digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari kreditur (Catatan 16). Selain itu, kendaraan yang diperoleh melalui utang pembiayaan konsumen dijamin terhadap pinjaman yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$347.922.786, AS\$316.667.491 dan AS\$298.754.180, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Biaya perolehan aset tetap Kelompok Usaha yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar AS\$12.718.636, AS\$11.569.151 dan AS\$11.525.665.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya indikasi penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai aset tetap di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai aset tetap tersebut.

Rincian aset tetap dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Akumulasi Biaya/ Accumulated Cost
31 Desember 2020		
Bangunan dan prasarana	85%	361.737
Pabrik dan peralatan	55%	32.482.682
Kendaraan	95%	254.610
Total		33.099.029
31 Desember 2019		
Bangunan dan prasarana	75%	207.702
Pabrik dan peralatan	60%	18.628.109
Kendaraan	95%	146.008
Total		18.981.819

8. FIXED ASSETS (continued)

Certain fixed assets of the Group are pledged as collateral to the loan facilities obtained from creditors (Note 16). Vehicles, which acquisitions were financed by consumer finance loans, are pledged to the respective loan.

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket insurance policies with combined coverage amounting to US\$347,922,786, US\$316,667,491 and US\$298,754,180 respectively, which in management's opinion, is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

The cost of the Group's fixed assets which are fully depreciated and still being used as at December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to US\$12,718,636, US\$11,569,151 and US\$11,525,665, respectively.

Based on the results of review for impairment losses at the end of the year, the management believes that the allowance for impairment losses of fixed assets is sufficient to cover losses from impairment of such fixed assets.

The details of constructions in-progress are as follows:

Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	
December 31, 2020	
2021	Building and improvement
2021-2022	Plant and equipment
2021	Vehicle
Total	
December 31, 2019	
2020	Building and improvement
2020-2022	Plant and equipment
2020	Vehicle
Total	

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset tetap dalam penyelesaian adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Akumulasi Biaya/ Accumulated Cost
31 Desember 2018		
Bangunan dan prasarana	80%	784.697
Pabrik dan peralatan	60%	52.543.933
Perabotan dan perlengkapan kantor	95%	3.963
Kendaraan	95%	343.448
Total		53.676.041

8. FIXED ASSETS (continued)

The details of constructions in-progress are as follows: (continued)

Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	December 31, 2018
2019	Building and improvement
2019-2021	Plant and equipment
2019	Office furnitures and fixtures
2019	Vehicle
	Total

9. PROPERTI PERTAMBANGAN

	2020	2019
Saldo awal	365.717.248	341.684.455
Penambahan	26.160.724	237.112
Total biaya yang dikapitalisasi (Catatan 24)	23.091.332	6.247.471
Transfer dari aset tetap (Catatan 8)	8.795.990	10.938.611
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 10)	7.619.280	6.609.599
Saldo akhir	431.384.574	365.717.248
<u>Akumulasi amortisasi</u>		
Saldo awal	183.103.206	145.620.427
Penambahan (Catatan 24)	11.878.287	37.482.779
Saldo akhir	194.981.493	183.103.206
Penyisihan penurunan nilai	39.668.894	39.668.894
Neto	196.734.187	142.945.148

9. MINE PROPERTIES

	2018	
Beginning balance	315.881.306	
Additions	3.150.876	
Total cost capitalized (Note 24)	6.944.158	
Transfer from fixed assets (Note 8)	6.657.224	
Transfer from exploration and evaluation assets (Note 10)	9.050.891	
Ending balance	341.684.455	
<u>Accumulated amortization</u>		
Beginning balance	112.119.066	
Additions (Note 24)	33.501.361	
Ending balance	145.620.427	
Provision for asset impairment	39.668.894	
Net	156.395.134	

Amortisasi properti pertambangan dihitung dengan menggunakan metode unit produksi (Catatan 2n) dan dibebankan ke beban pokok penjualan (Catatan 24).

Amortization of mine properties is calculated using the unit-of-production method (Note 2n) and is charged to cost of goods sold (Note 24).

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya indikasi penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai properti pertambangan di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai properti pertambangan tersebut.

Based on the results of review for impairment losses at the end of the year, the management believes that the allowance for impairment losses of mine properties is sufficient to cover losses from impairment of such mine properties.

10. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

	2020	2019
Saldo awal	46.232.125	39.899.760
Penambahan	10.269.361	12.941.964
Transfer ke properti pertambangan (Catatan 9)	(7.619.280)	(6.609.599)
Saldo akhir	48.882.206	46.232.125

10. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

	2018	
Beginning balance	35.788.163	
Additions	13.162.488	
Transfer to mine properties (Note 9)	(9.050.891)	
Ending balance	39.899.760	

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

11. PERPAJAKAN

a. Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Rincian tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Pajak Penghasilan Badan			
2018	-	1.305.497	1.305.497
2017	-	-	1.114.061
2014	540.714	1.908.166	1.958.407
2013	-	-	3.104.971
2012	-	-	985.920
2011	-	12.509	12.509
PPN			
2020	14.078.411	-	-
2019	3.988.471	15.556.652	-
2018	129.692	8.913.185	17.019.118
2017	466.247	563.907	8.299.041
2015	-	113.449	109.688
2014	120.012	312.387	765.410
2013	-	37.792	36.540
2010	231.857	235.258	225.837
Pajak Penghasilan Pasal 21			
2020	28.346	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 25			
2019	-	64.336	-
Pajak Penghasilan Pasal 26			
2019	-	1.101	-
2012	4.837	4.906	4.711
Pajak Penghasilan Pasal 23			
2020	54.845	-	-
2019	-	261.694	-
2017	324.783	329.549	285.105
2016	3.831	3.887	4.212
Total	19.972.046	29.624.275	35.231.027
Dikurangi bagian lancar (Catatan 5)	13.406.810	10.420.710	4.167.706
Bagian tidak lancar	6.565.236	19.203.565	31.063.321

Beban pajak sehubungan hasil pemeriksaan, keberatan dan banding sudah dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

MSM

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak atas PPN tahun 2014 dan 2017 serta masih menunggu keputusan atas permohonan banding dari Pengadilan Pajak.

11. TAXATION

a. Claims for Tax Refund and Tax Assessments under Appeals

The details of claims for tax refund and tax assessments under appeals are as follows:

	2020	2019	2018
Corporate Income Tax			
2018	-	1.305.497	1.305.497
2017	-	-	1.114.061
2014	540.714	1.908.166	1.958.407
2013	-	-	3.104.971
2012	-	-	985.920
2011	-	12.509	12.509
VAT			
2020	14.078.411	-	-
2019	3.988.471	15.556.652	-
2018	129.692	8.913.185	17.019.118
2017	466.247	563.907	8.299.041
2015	-	113.449	109.688
2014	120.012	312.387	765.410
2013	-	37.792	36.540
2010	231.857	235.258	225.837
Withholding Tax Article 21			
2020	28.346	-	-
Withholding Tax Article 25			
2019	-	64.336	-
Withholding Tax Article 26			
2019	-	1.101	-
2012	4.837	4.906	4.711
Withholding Tax Article 23			
2020	54.845	-	-
2019	-	261.694	-
2017	324.783	329.549	285.105
2016	3.831	3.887	4.212
Total	19.972.046	29.624.275	35.231.027
Less current portion (Note 5)	13.406.810	10.420.710	4.167.706
Non-current portion	6.565.236	19.203.565	31.063.321

Tax expenses in relation tax audits, objections and appeals, were recorded in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018.

MSM

Up to the completion date of the financial statements, claims for tax refund and tax assessments under appeals VAT for 2014 and 2017 are awaiting decisions from the Tax Court on the MSM's appeals.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak (lanjutan)

MSM (lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan badan tahun 2014 dan PPN tahun 2010 masih menunggu keputusan atas permohonan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, tagihan atas kelebihan bayar PPN tahun 2019 dan 2020, Pajak Penghasilan ("PPH") Pasal 26 tahun 2012 dan PPh 23 tahun 2020 masih menunggu keputusan dari Kantor Pajak.

TTN

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, tagihan atas PPN tahun 2020 dan PPh Pasal 21 tahun 2020 masih menunggu keputusan dari Kantor Pajak.

b. Utang Pajak

	2020	2019	2018
Pajak penghasilan			
Pasal 4 (2)	53.433	15.410	6.732
Pasal 21	347.153	62.645	163.791
Pasal 22	2.554	-	-
Pasal 23	260.979	175.440	309.554
Pasal 25	806.888	-	3.537.776
Pasal 26	1.134	418.365	14.673
Pasal 29	16.833.300	16.009.870	1.727.460
PPN	36.446	22.507	20.692
Jumlah	18.341.887	16.704.237	5.780.678

11. TAXATION (continued)

a. Claims for Tax Refund and Tax Assessments under Appeal (continued)

MSM (continued)

Up to the completion date of the consolidated financial statements, claims for tax refund and tax assessment under appeals concerning 2014 corporate income tax year and VAT for year 2010 is awaiting decision from the Supreme Court on the request for reconsideration.

Up to the completion date of the financial statements, claims for tax refund concerning VAT for year 2019 and 2020, Withholding Tax ("WHT") Article 26 for year 2012 and WHT Article 23 for year 2020 are awaiting decisions from the Tax Office.

TTN

Up to the completion date of the financial statements, claims for tax refund concerning VAT for 2020 and WHT Article 21 year 2020 are awaiting decisions from the Tax Office.

b. Taxes Payable

Income taxes
Article 4 (2)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 25
Article 26
Article 29
VAT
Total

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Komponen pajak penghasilan badan

	2020	2019	2018
<u>Perusahaan</u>			
Beban pajak kini	-	-	-
Beban/(Manfaat) pajak tangguhan	(3.490)	-	193.721
Jumlah	(3.490)	-	193.721
<u>Entitas Anak</u>			
Beban pajak kini	65.025.037	54.071.991	46.471.263
Penyesuaian atas pajak penghasilan kini dari tahun sebelumnya	563.993	-	-
Beban/(Manfaat) pajak tangguhan	3.699.359	(2.066.476)	(959.808)
Jumlah	69.288.389	52.005.515	45.511.455
<u>Konsolidasian</u>			
Beban pajak kini	65.589.030	54.071.991	46.471.263
Beban/(Manfaat) pajak tangguhan	3.695.869	(2.066.476)	(766.087)
Jumlah	69.284.899	52.005.515	45.705.176

The Company
Current tax expense
Deferred tax
expense/(benefit)

Total

Subsidiaries
Current tax expense

Adjustment in respect of current
income tax of the previous years
Deferred tax
expense/(benefit)

Total

Consolidated
Current tax expense
Deferred tax
expense/(benefit)

Total

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Laba sebelum beban pajak penghasilan	192.622.154	144.960.593	149.745.316
Dikurangi laba Entitas Anak sebelum pajak penghasilan	(206.210.991)	(159.836.978)	(167.217.814)
Ditambah penghasilan dividen	174.125.000	78.375.000	99.798.500
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	160.536.163	63.498.615	82.326.002
<u>Beda temporer</u>			
Penyisihan imbalan kerja	-	-	(218.669)
Penyisihan untuk bonus karyawan	67.000	-	(774.884)
<u>Beda tetap</u>			
Penghasilan dividen	(174.125.000)	(78.375.000)	(99.798.500)
Penghasilan bunga setelah pengenaan pajak final	(24.344)	(20.618)	(27.020)
Biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	1.340.069	33.025	213.203
Rugi fiskal	(12.206.112)	(14.863.978)	(18.279.868)
Akumulasi rugi fiskal awal tahun	(53.100.303)	(43.770.070)	(25.490.202)
Penyesuaian atas koreksi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan	(144.356)	5.533.745	-
Akumulasi rugi fiskal akhir tahun Perusahaan	(65.450.771)	(53.100.303)	(43.770.070)

Profit before income tax expense
Less Subsidiaries' profit before income tax
Add dividend income

Profit before income tax- the Company
Temporary differences
Provision for employee benefit

Provision for employees' bonus
Permanent differences
Dividend income

Interest income net of final tax

Non-deductible expenses

Tax loss
Accumulated tax loss carry-forward at beginning of year

Adjustment on corrections of annual income tax returns

The Company accumulated tax loss carry-forward at end of year

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan (lanjutan)

d. Reconciliation of corporate income tax (continued)

	2020	2019	2018	
Tagihan Pajak (Utang Pajak Penghasilan Badan)				Claims for Tax Refund (Corporate Income Tax Payable)
Perusahaan	-	-	-	The Company
TTN	(7.826.357)	(11.891.495)	(1.680.450)	TTN
MSM	(8.988.900)	(4.034.775)	1.305.497	MSM
KKM	(18.043)	(83.600)	(47.010)	KKM
Jumlah taksiran rugi fiskal Perusahaan untuk tahun 2020 seperti yang disebutkan di atas akan dilaporkan oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan ("SPT PPh Badan") tahun 2020.				The amount of tax loss for 2020, as stated in the foregoing, will be reported by the Company in its 2020 annual income tax returns ("SPT PPh Badan").
Jumlah taksiran rugi fiskal Perusahaan untuk tahun 2019 seperti yang disebutkan di atas telah dilaporkan oleh Perusahaan dalam SPT PPh Badan tahun 2019. Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan pembetulan SPT PPh Badan tahun 2018.				The amount of tax loss for 2019, as stated in the foregoing, have been reported by the Company in its 2019 annual income tax returns. In 2019, the Company made a correction to the 2018 annual income tax returns.
Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum beban pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:				A reconciliation between profit tax expense, as calculated by applying the applicable tax rate to income before income tax expense, and income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:
	2020	2019	2018	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	192.622.154	144.960.593	149.745.316	Income before income tax expense
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif yang berlaku	63.705.373	45.779.825	47.012.079	Income tax expense at the applicable rate
Dampak perpajakan Penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final	(270.434)	(100.019)	(102.876)	Tax effects of income already subjected to final income tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	1.200.139	1.587.704	1.585.714	Non-deductible expenses
Beda temporer yang tidak diakui sebelumnya	1.135.021	331.586	(54.667)	Previously unrecognized temporary differences
Kredit pajak luar negeri yang tidak digunakan	265.462	690.424	450.225	Unused foreign tax credit
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya	563.993	-	372.999	Adjustment in respect of corporate income tax of the previous years
Manfaat rugi fiskal yang tidak diakui sebelumnya	-	-	(8.284.500)	Previously unrecognized tax loss
Estimasi rugi fiskal yang tidak dapat terealisasi	2.685.345	3.715.995	4.726.202	Estimated unrecoverable tax loss
Beban pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	69.284.899	52.005.515	45.705.176	Income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

e. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax Assets and Liabilities

Rincian pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of the deferred tax are as follow:

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laba Rugi/ Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
2020					2020
Perusahaan					The Company
<u>Aset Pajak Tangguhan</u>					<u>Deferred Tax Assets</u>
Bonus karyawan	30.000	3.490	-	33.490	Employees' bonuses
Sub-total	30.000	3.490	-	33.490	Sub-total
Entitas Anak					Subsidiaries
<u>Aset Pajak Tangguhan</u>					<u>Deferred Tax Assets</u>
Provisi	640.891	955.390	118.708	1.714.989	Provision
Aset tetap	4.103.348	(3.320.947)	-	782.401	Fixed assets
Derivatif	(70.881)	255.727	-	184.846	Derivative
Sub-total	4.673.358	(2.109.830)	118.708	2.682.236	Sub-total
Total aset pajak tangguhan	4.703.358	(2.106.340)	118.708	2.715.726	Total deferred tax assets
Entitas Anak					Subsidiaries
<u>Liabilitas Pajak Tangguhan</u>					<u>Deferred Tax Liabilities</u>
Provisi	5.795.862	243.880	159.470	6.199.212	Provision
Aset tetap	(37.813.847)	(2.625.102)	-	(40.438.949)	Fixed assets
Bunga	(814.002)	791.693	-	(22.309)	Interest
Total liabilitas pajak tangguhan	(32.831.987)	(1.589.529)	159.470	(34.262.046)	Total deferred tax liabilities
2019					2019
Perusahaan					The Company
<u>Aset Pajak Tangguhan</u>					<u>Deferred Tax Assets</u>
Bonus karyawan	30.000	-	-	30.000	Employees' bonuses
Sub-total	30.000	-	-	30.000	Sub-total
Entitas Anak					Subsidiaries
<u>Aset Pajak Tangguhan</u>					<u>Deferred Tax Assets</u>
Provisi	434.182	253.705	(46.996)	640.891	Provision
Aset tetap	2.175.748	1.927.600	-	4.103.348	Fixed assets
Derivatif	2.324.012	(2.394.893)	-	(70.881)	Derivative
Sub-total	4.933.942	(213.588)	(46.996)	4.673.358	Sub-total
Total aset pajak tangguhan	4.963.942	(213.588)	(46.996)	4.703.358	Total deferred tax assets
Entitas Anak					Subsidiaries
<u>Liabilitas Pajak Tangguhan</u>					<u>Deferred Tax Liabilities</u>
Akumulasi rugi fiskal	699.449	(699.449)	-	-	Accumulated fiscal loss
Provisi	5.012.085	742.545	41.232	5.795.862	Provision
Aset tetap	(40.099.155)	2.285.308	-	(37.813.847)	Fixed assets
Bunga	(765.662)	(48.340)	-	(814.002)	Interest
Total liabilitas pajak tangguhan	(35.153.283)	2.280.064	41.232	(32.831.987)	Total deferred tax liabilities

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan (lanjutan)

Rincian pajak tangguhan adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laba Rugi/ Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance
2018				
Perusahaan				
<u>Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan</u>				
Bonus karyawan	223.721	(193.721)	-	30.000
Sub-total	223.721	(193.721)	-	30.000
Entitas Anak				
<u>Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan</u>				
Provisi	283.570	157.033	(6.421)	434.182
Aset tetap	(167.355)	2.343.103	-	2.175.748
Derivatif	3.225.782	(901.770)	-	2.324.012
Sub-total	3.341.997	1.598.366	(6.421)	4.933.942
Total aset pajak tangguhan	3.565.718	1.404.645	(6.421)	4.963.942
Entitas Anak				
<u>Liabilitas Pajak Tangguhan</u>				
Akumulasi rugi fiskal	4.504.748	(3.805.299)	-	699.449
Provisi	4.717.521	650.828	(356.264)	5.012.085
Aset tetap	(42.669.023)	2.569.868	-	(40.099.155)
Bunga	(711.707)	(53.955)	-	(765.662)
Total liabilitas pajak tangguhan	(34.158.461)	(638.558)	(356.264)	(35.153.283)

f. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020.

11. TAXATION (continued)

e. Deferred Tax Assets and Liabilities (continued)

The details of the deferred tax are as follow (continued):

2018	
The Company	
<u>Deferred Tax Assets (Liabilities)</u>	
Employees' bonuses	
Sub-total	
Subsidiary	
<u>Deferred Tax Assets (Liabilities)</u>	
Provision	
Fixed assets	
Derivative	
Sub-total	
Total deferred tax assets	
Subsidiaries	
<u>Deferred Tax Liabilities</u>	
Accumulated fiscal loss	
Provision	
Fixed assets	
Interest	
Total deferred tax liabilities	

f. Corporate Income Tax Rate

On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria.

The new tax rates will be used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on March 31, 2020.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Untuk tahun 2020, tarif pajak penghasilan badan yang berlaku untuk Perusahaan, KKM dan EMAS adalah 22% (2019 dan 2018: 25%).

Tarif pajak penghasilan badan yang berlaku untuk ARPTE adalah 17%.

Tarif pajak penghasilan badan yang berlaku untuk MSM adalah sebagai berikut:

- 15% atas penghasilan kena pajak untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.
- 25% atas penghasilan kena pajak untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.
- 35% atas penghasilan kena pajak untuk jumlah lebih dari Rp50.000.000.

Tarif pajak penghasilan badan yang berlaku untuk TTN adalah sebagai berikut:

- 10% atas penghasilan kena pajak untuk jumlah sampai dengan Rp25.000.000.
- 15% atas penghasilan kena pajak untuk jumlah lebih dari Rp25.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.
- 30% atas penghasilan kena pajak untuk jumlah lebih dari Rp50.000.000.

g. Lain-lain

Kelompok Usaha, melaporkan surat pemberitahuan pajak berdasarkan asas *self assessment*, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat melakukan pemeriksaan atau penetapan pajak dalam kurun waktu lima tahun sejak tanggal jatuh tempo pajak.

11. TAXATION (continued)

f. Corporate Income Tax Rate (continued)

For 2020, the corporate income tax rate applicable to the Company, KKM and EMAS is 22% (2019 and 2018: 25%).

The corporate income tax rate applicable to ARPTE is 17%.

Corporate income tax rates applicable to MSM, are as follows:

- 15% for taxable income up to Rp10,000,000.
- 25% for taxable income exceeding Rp10,000,000 up to Rp50,000,000; and
- 35% for taxable income above Rp50,000,000.

Corporate income tax rates applicable to TTN, are as follows:

- 10% for taxable income up to Rp25,000,000.
- 15% for taxable income exceeding Rp25,000,000 up to Rp50,000,000; and
- 30% for taxable income exceeding Rp50,000,000.

g. Others

The Group submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within five years from the time the tax becomes due.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

12. UTANG BANK JANGKA PENDEK

	2020	2019
Perusahaan		
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC - Hongkong")	2.304.760	-
Mandiri	-	6.500.000
Total	2.304.760	6.500.000

HSBC - Hongkong

Pada tanggal 4 November 2020, EMAS dan HSBC - Hongkong setuju untuk membuat Perjanjian Pinjaman Logam Mulia. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas pinjaman berjangka waktu tetap tanpa komitmen. Fasilitas tersebut berlaku 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, EMAS diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan transaksi-transaksi, antara lain, pinjaman, gadai dan jaminan atas aset

Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 1,90% pada tahun 2020.

Mandiri

Kelompok Usaha mempunyai beberapa fasilitas kredit dari Mandiri yang terdiri dari:

- Fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum sebesar US\$10.000.000. Fasilitas tersebut bersifat *Advised*, *Committed* dan *Revolving*.
- Fasilitas Non Cash Loan dengan batas maksimum sebesar US\$5.000.000. Fasilitas tersebut bersifat *Advised*, *Uncommitted* dan *Revolving*.
- Fasilitas *Treasury Line* dengan batas maksimum sebesar US\$278.600.000. Fasilitas tersebut bersifat *Advised* dan *Uncommitted*.
- Fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum sebesar US\$6.500.000. Fasilitas tersebut bersifat *Revolving*.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri dijamin pari passu dengan jaminan pinjaman CFA dan MMQ (Catatan 16). Semua fasilitas tersebut berlaku sejak 9 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2020 dan telah dilunasi seluruhnya.

12. SHORT-TERM BANK LOANS

	2020	2019	2018
The Company			
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC - Hongkong")	-	-	-
Mandiri	-	6.500.000	-
Total	-	6.500.000	-

HSBC - Hongkong

On November 14, 2020, EMAS and HSBC - Hongkong agreed to enter Precious Metal Loan Agreement. This loan facility is an uncommitted fixed term loan. This loan facility is valid for 1 year after commencement date of the agreement.

Under the terms of the loan agreements, EMAS is required to obtain prior written approval from the bank in relation with transactions, among others, borrowing, lien or guarantee on its assets.

This loan bear interest of 1.90% per annum in 2020.

Mandiri

The Group obtained several credit facilities from Mandiri, which consist of:

- Working capital credit facility with maximum limit amounting to US\$10,000,000. The nature of this facility is *Advised*, *Committed* and *Revolving*.
- Non Cash Loan facility with maximum limit amounting to US\$5,000,000. The nature of this facility is *Advised*, *Uncommitted* and *Revolving*.
- Line Treasury facility with maximum limit amounting to US\$278,600,000. The nature of this facility is *Advised* and *Uncommitted*.
- Working capital credit facility with maximum limit amounting to US\$6,500,000. The nature of this facility is *Revolving*.

The credit facilities obtained from Mandiri were secured pari passu with CFA and MMQ loans (Note 16). These facilities were valid from March 9, 2019 until March 8, 2020 and had been fully repaid.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

13. UTANG USAHA

Utang usaha terutama timbul atas pembelian suku cadang dan bahan pembantu, serta penggunaan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Kelompok Usaha, dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pemasok

	2020	2019	2018
Pihak ketiga			
PT AKR Corporindo Tbk	1.680.972	2.737.452	2.475.066
PT Parts Sentra Indomandiri	1.400.588	197.433	-
PT Maxidrill Indonesia	565.841	792.346	984.750
KETO Pump Technology Services Pty. Ltd.	559.582	-	71.481
PT Manado Karya Anugerah	281.921	816.305	1.014.680
PT Metso Minerals Indonesia	238.469	3.749	32.004
PT Hidupbaru Sukses Mandiri	237.425	-	157.611
PT Samudera Mulia Abadi	-	3.391.965	2.947.454
PT Trifita Perkasa	-	852.400	1.037.346
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$200.000)	313.786	635.165	1.694.268
Jumlah	5.278.584	9.426.815	10.414.660
Pihak berelasi (Catatan 18)	3.059.654	-	-

Third parties
PT AKR Corporindo Tbk
PT Parts Sentra Indomandiri
PT Maxidrill Indonesia
KETO Pump Technology Services Pty. Ltd.
PT Manado Karya Anugerah
PT Metso Minerals Indonesia
PT Hidupbaru Sukses Mandiri
PT Samudera Mulia Abadi
PT Trifita Perkasa

Others (each below US\$200,000)

Total

Related party (Note 18)

b. Berdasarkan Umur

	2020	2019	2018
1 - 30 hari	6.101.076	8.061.469	10.410.299
31 - 60 hari	2.237.162	1.365.346	-
61 - 90 hari	-	-	4.361
Jumlah	8.338.238	9.426.815	10.414.660

1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days

Total

c. Berdasarkan Mata Uang

	2020	2019	2018
Rupiah	5.762.841	6.685.317	7.137.005
Dolar Amerika Serikat	2.015.138	2.737.452	2.883.322
Dolar Australia	559.582	4.046	394.333
Dolar Singapura	677	-	-
Jumlah	8.338.238	9.426.815	10.414.660

Rupiah
United States Dollar
Australian Dollar
Singapore Dollar

Total

Utang usaha tidak dikenakan bunga.

13. TRADE PAYABLES

Trade payables primarily arise from purchases of spareparts and consumables as well as purchases of services required for the Group's operations, with the following classifications:

a. Based on Suppliers

	2020	2019	2018
Pihak ketiga			
PT AKR Corporindo Tbk	1.680.972	2.737.452	2.475.066
PT Parts Sentra Indomandiri	1.400.588	197.433	-
PT Maxidrill Indonesia	565.841	792.346	984.750
KETO Pump Technology Services Pty. Ltd.	559.582	-	71.481
PT Manado Karya Anugerah	281.921	816.305	1.014.680
PT Metso Minerals Indonesia	238.469	3.749	32.004
PT Hidupbaru Sukses Mandiri	237.425	-	157.611
PT Samudera Mulia Abadi	-	3.391.965	2.947.454
PT Trifita Perkasa	-	852.400	1.037.346
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$200.000)	313.786	635.165	1.694.268
Jumlah	5.278.584	9.426.815	10.414.660
Pihak berelasi (Catatan 18)	3.059.654	-	-

Third parties
PT AKR Corporindo Tbk
PT Parts Sentra Indomandiri
PT Maxidrill Indonesia
KETO Pump Technology Services Pty. Ltd.
PT Manado Karya Anugerah
PT Metso Minerals Indonesia
PT Hidupbaru Sukses Mandiri
PT Samudera Mulia Abadi
PT Trifita Perkasa

Others (each below US\$200,000)

Total

Related party (Note 18)

b. Based on Age

	2020	2019	2018
1 - 30 hari	6.101.076	8.061.469	10.410.299
31 - 60 hari	2.237.162	1.365.346	-
61 - 90 hari	-	-	4.361
Jumlah	8.338.238	9.426.815	10.414.660

1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days

Total

c. Based on Currency

	2020	2019	2018
Rupiah	5.762.841	6.685.317	7.137.005
Dolar Amerika Serikat	2.015.138	2.737.452	2.883.322
Dolar Australia	559.582	4.046	394.333
Dolar Singapura	677	-	-
Jumlah	8.338.238	9.426.815	10.414.660

Rupiah
United States Dollar
Australian Dollar
Singapore Dollar

Total

Trade payables are non-interest bearing.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

14. UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

	2020	2019	2018	
Pihak ketiga				Third parties
Utang kepada pemasok non-usaha	2.158.777	3.201.127	3.009.918	Payables to non-trade suppliers
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$200.000)	870.913	793.464	166.586	Others (each below US\$200,000)
Jumlah	3.029.690	3.994.591	3.176.504	Total

Utang kepada pemasok non-usaha merupakan utang dari kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan penambangan secara langsung seperti, namun tidak terbatas pada, katering, agen perjalanan, hotel dan rumah sakit.

Payables to non-trade suppliers represent liabilities from activities which are not related to direct mining activities such as, but not limited to, catering, travel agencies, hotels and hospitals.

Utang lain-lain tidak dikenakan bunga.

Other payables are non-interest bearing.

15. BEBAN AKRUAL – PIHAK KETIGA

15. ACCRUED EXPENSES – THIRD PARTIES

	2020	2019	2018	
Pihak ketiga				Third parties
Jasa kontraktor pertambangan	11.649.646	5.738.482	8.278.424	Mining contractor services
Pembelian persediaan	5.894.768	5.134.072	8.289.485	Purchases of inventory
Gaji, upah dan bonus	3.284.790	1.415.194	873.881	Salaries, wages and bonus
Bunga	1.690.728	1.774.151	2.115.436	Interest
Jasa profesional	374.242	-	610.506	Professional fee
Listrik dan utilitas	1.038.815	-	534.033	Electricity and utilities
Transportasi	-	493.775	402.266	Transportations
Katering	456.809	412.979	186.875	Catering
Keamanan	112.217	170.935	173.405	Securities
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$100.000)	699.483	1.583.490	2.599.697	Others (each below US\$100,000)
Jumlah	25.201.498	16.723.078	24.064.008	Total

Beban akrual tidak dikenakan bunga.

Accrued expenses are non-interest bearing.

16. UTANG JANGKA PANJANG

16. LONG-TERM LIABILITIES

Utang Bank

Bank Loan

	2020	2019	2018	
Conventional Facility Agreement	298.115.774	242.053.290	279.625.742	Conventional Facility Agreement
Musyarakah Mutanaqisah				Musyarakah Mutanaqisah
Facility Agreement	103.051.651	92.946.710	107.374.258	Facility Agreement
Dikurangi beban yang ditangguhkan	(6.715.650)	(2.844.604)	(4.274.243)	Less deferred charges
Neto	394.451.775	332.155.396	382.725.757	Net
Dikurangi bagian lancar	68.191.150	51.427.806	50.356.522	Less current maturities
Bagian jangka panjang	326.260.625	280.727.590	332.369.235	Non-current portion

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

16. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

Conventional Facility Agreement ("CFA")

Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perusahaan, MSM, TTN dan Mandiri sepakat untuk memodifikasi CFA yang awalnya di tanda tangani 9 Maret 2017. Modifikasi CFA meliputi peningkatan fasilitas pinjaman menjadi sebesar AS\$289.018.855, yang terdiri dari AS\$118.500.000 oleh Mandiri, AS\$118.500.000 oleh Mandiri Singapura, AS\$31.643.855 oleh MUFG Bank, Ltd, Jakarta Branch ("MUFG"- sebelumnya The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd.) dan AS\$20.375.000 oleh Credit Suisse AG, Cabang Singapore ("CS"). Pada tanggal 31 Agustus 2018, Perusahaan, MSM dan TTN telah menerima tambahan pinjaman sebesar AS\$74.000.000 berdasarkan peningkatan fasilitas pinjaman.

Pada tahun 2020, Perusahaan, MSM, TTN dan Mandiri sepakat untuk memodifikasi CFA, antara lain meliputi:

1. Menambah fasilitas pinjaman sebesar AS\$81.000.000 dan Rp300.000.000.000; dan membagi CFA menjadi 3 fasilitas: *Conventional Facility A*, *Conventional Facility B* dan *Conventional Facility C* dengan pokok pinjaman masing-masing sebesar AS\$313.660.178, AS\$50.000.000 dan Rp300.000.000.000.
2. MUFG tidak lanjut berpartisipasi dalam CFA dan saldo yang belum dibayar Kelompok Usaha ditransfer ke Mandiri.
3. PT Bank Woori Saudara (Woori) berpartisipasi dalam CFA dengan menyediakan pinjaman dengan maksimum fasilitas yang dapat digunakan dari *Conventional Facility A* sebesar AS\$10.000.000.
4. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) berpartisipasi mulai ikut serta dalam *Conventional Facility A* dengan pokok pinjaman sebesar AS\$30.000.000.

Kelompok Usaha telah mencairkan seluruh tambahan pinjaman *Conventional Facility A* dan C. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha belum mencairkan pinjaman *Conventional Facility B*.

16. LONG-TERM LIABILITIES (continued)

Bank Loan (continued)

Conventional Facility Agreement ("CFA")

On August 29, 2018, the Company, MSM, TTN and Mandiri agreed to modify the CFA which was originally signed on March 9, 2017. The modifications included the increase of the loan facility to US\$289,018,855, consisting of US\$118,500,000 from Mandiri, US\$118,500,000 from Mandiri Singapore, US\$31,643,855 from MUFG Bank, Ltd, Jakarta Branch ("MUFG"-formerly The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd.) and US\$20,375,000 from Credit Suisse AG, Singapore Branch ("CS"). On August 31, 2018, the Company, MSM and TTN received proceeds from the additional loan amounting to US\$74,000,000 based on the increased loan facility.

In 2020, the Company, MSM, TTN and Mandiri agreed to modify the CFA concerning, among others:

1. Increase of loan facility by US\$81,000,000 and Rp300,000,000,000; and subdivide the CFA into 3 facilities: *Conventional Facility A*, *Conventional Facility B* and *Conventional Facility C* with principal amounting to US\$313,660,178, US\$50,000,000 and Rp300,000,000,000, respectively.
2. MUFG did not continue to participate in the CFA and the Group's outstanding balance was transferred to Mandiri.
3. PT Bank Woori Saudara (Woori) participated in the CFA by providing loan with maximum limit under *Conventional Facility A* amounting to US\$10,000,000.
4. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) participated in by providing loan under the *Conventional Facility A* amounting to US\$30,000,000.

The Group had fully withdrawn the additional loans from *Conventional Facility A* and C. Up to December 31, 2020, the Group has not withdrawn loan under the *Conventional Facility B*.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

16. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

***Conventional Facility Agreement ("CFA")
(lanjutan)***

Tingkat bunga CFA menjadi sebesar *London Interbank Offer Rate ("LIBOR")* dengan tambahan suku bunga tertentu per tahun dan pinjaman ini dilunasi melalui angsuran 3 bulanan sampai dengan 31 Mei 2025.

Tujuan CFA, antara lain, adalah:

- pembayaran biaya, ongkos dan pengeluaran menurut atau sehubungan dengan CFA;
- pembayaran semua kewajiban lindung nilai yang ditimbulkan sehubungan CFA; dan
- modal kerja dan pengeluaran umum perusahaan.

Total pinjaman CFA per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	Perusahaan/ The Company	TTN	MSM	Total
2020				
Mandiri	101.686.464	17.043.099	10.155.023	128.884.586
Mandiri Singapura	68.523.247	10.219.481	39.207.537	117.950.265
BRI	16.453.962	6.247.090	5.221.448	27.922.500
CS	2.896.972	8.717.086	2.905.697	14.519.755
Woori	6.358.480	1.771.563	708.625	8.838.668
Total	195.919.125	43.998.319	58.198.330	298.115.774
2019				
Mandiri	80.724.626	12.003.040	6.516.084	99.243.750
Mandiri Singapura	80.724.626	12.003.040	6.516.084	99.243.750
MUFG	20.566.653	4.893.391	1.041.682	26.501.726
CS	3.412.813	10.238.438	3.412.813	17.064.064
Total	185.428.718	39.137.909	17.486.663	242.053.290
2018				
Mandiri	93.255.016	13.866.199	7.527.535	114.648.750
Mandiri Singapura	93.255.016	13.866.199	7.527.535	114.648.750
MUFG	23.759.089	5.652.963	1.203.377	30.615.429
CS	3.942.562	11.827.688	3.942.563	19.712.813
Total	214.211.683	45.213.049	20.201.010	279.625.742

16. LONG-TERM LIABILITIES (continued)

Bank Loan (continued)

***Conventional Facility Agreement ("CFA")
(continued)***

The interest rate is at *London Interbank Offer Rate ("LIBOR")* with addition of certain rate per annum and the loans are being repaid through quarterly installments up to May 31, 2025.

The purposes of the CFA, among others, were:

- payment of fees, costs and expenses under, or in connection with, the CFA;
- payment of hedging liabilities incurred in relation to the CFA; and
- working capital and general corporate purposes.

Total outstanding principal of the CFA as of December 31, 2020, 2019 and 2018 is as follows:

2020
Mandiri
Mandiri Singapura
BRI
CS
Woori
Total
2019
Mandiri
Mandiri Singapura
MUFG
CS
Total
2018
Mandiri
Mandiri Singapura
MUFG
CS
Total

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

16. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

**Musyarakah Mutanaqisah Facility Agreement
("MMQ")**

Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perusahaan, TTN dan MSM menandatangani perjanjian MMQ dengan PT Bank Mandiri Syariah ("Mandiri Syariah"), yang berfungsi sebagai pengatur fasilitas, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Exim") dengan jumlah pokok sebesar AS\$110.981.145, yang terdiri dari AS\$70.231.145 oleh Exim dan AS\$40.750.000 oleh Mandiri Syariah. Pada tanggal 31 Agustus 2018, seluruh MMQ telah dicairkan oleh MSM dan TTN.

Pada tahun 2020, Perusahaan, MSM, TTN dan Mandiri sepakat untuk memodifikasi MMQ terkait penambahan fasilitas sebesar AS\$27.000.000 sehingga menjadi sebesar AS\$116.339.822. Kelompok Usaha telah mencairkan seluruh penambahan fasilitas MMQ tersebut.

Plafon tingkat bagi hasil MMQ adalah sebesar suku bunga tertentu per tahun. Pinjaman ini akan dilunasi dengan angsuran 3 bulanan sampai dengan 31 Mei 2025.

Total pinjaman MMQ per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	Perusahaan/ The Company	TTN	MSM	Total	
2020					2020
Mandiri Syariah	-	26.486.526	26.486.524	52.973.050	Mandiri Syariah
Exim	-	18.246.915	31.831.686	50.078.601	Exim
Total	-	44.733.441	58.318.210	103.051.651	Total
2019					2019
Mandiri Syariah	-	17.064.062	17.064.062	34.128.124	Mandiri Syariah
Exim	-	21.431.465	37.387.121	58.818.586	Exim
Total	-	38.495.527	54.451.183	92.946.710	Total
2018					2018
Mandiri Syariah	-	19.712.813	19.712.813	39.425.626	Mandiri Syariah
Exim	-	24.758.137	43.190.495	67.948.632	Exim
Total	-	44.470.950	62.903.308	107.374.258	Total

Pada tanggal 29 Agustus 2018, yang kemudian dimodifikasi pada tahun 2020, Perusahaan, MSM dan TTN menandatangani *Common Terms Agreement* dengan Mandiri, MUFG, Mandiri Singapura, CS, Mandiri Syariah dan Exim sehubungan dengan jaminan dan persyaratan umum CFA dan MMQ.

16. LONG-TERM LIABILITIES (continued)

Bank Loan (continued)

**Musyarakah Mutanaqisah Facility Agreement
("MMQ")**

On August 29, 2018, the Company, TTN and MSM, entered into MMQ with PT Bank Mandiri Syariah ("Mandiri Syariah"), which acted as the facility arranger, and Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Exim") for a total principal of US\$110,981,145, consisting of US\$70,231,145 from Exim and US\$40,750,000 from Mandiri Syariah. On August 31, 2018, the MMQ had been fully withdrawn by MSM and TTN.

In 2020, the Company, MSM, TTN and Mandiri agreed to modify the MMQ concerning the increase of the facility by US\$27,000,000 to become US\$116,339,822. The Group had fully withdrawn the additional MMQ facility.

The ceiling profit rate for the MMQ was at certain rate per annum. The loan are being repaid through quarterly installments up to May 31, 2025.

The total outstanding principal of the MMQ as of December 31, 2020, 2019 and 2018 is as follows:

On August 29, 2018, which subsequently modified in 2020, the Company, MSM and TTN, entered into the *Common Terms Agreement* with Mandiri, MUFG, Mandiri Singapore, CS, Mandiri Syariah and Exim in relation to common terms of CFA and MMQ.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

16. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

**Musarakah Mutanaqisah Facility Agreement
("MMQ") (lanjutan)**

CFA dan MMQ ini dijamin oleh:

- Pengalihan perjanjian lindung nilai MSM dan TTN
- Pengalihan kontrak Perusahaan, MSM dan TTN (Hukum Indonesia)
- Pengalihan *offtake agreement* (Hukum Inggris dan Hukum Singapura)
- Beban saham ARPTE
- Gadai rekening Perusahaan, MSM dan TTN
- Jaminan fidusia atas piutang Perusahaan, MSM dan TTN
- Gadai saham MSM, TTN dan KKM
- Surat kuasa MSM, TTN dan KKM yang tidak dapat dicabut kembali
- Surat kuasa untuk menjual saham MSM, TTN dan KKM.
- Jaminan fidusia atas bangunan MSM dan TTN
- Jaminan fidusia atas klaim-klaim asuransi MSM dan TTN
- Jaminan fidusia atas persediaan MSM dan TTN
- Jaminan fidusia atas aset bergerak MSM dan TTN

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Kelompok Usaha diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan transaksi-transaksi, antara lain, *merger* atau akuisisi, investasi, penjualan aset, pinjaman atau garansi.

Kelompok Usaha juga diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman.

Pembatalan atas CFA dan MMQ berlaku secara *cross default* terhadap kelalaian dari Perusahaan, MSM atau TTN terhadap pembayaran angsuran sesuai jadwal yang ditetapkan dan kegagalan dalam mempertahankan rasio-rasio keuangan.

16. LONG-TERM LIABILITIES (continued)

Bank Loan (continued)

**Musarakah Mutanaqisah Facility Agreement
("MMQ") (continued)**

CFA and MMQ are secured by:

- The assignment of hedging agreement of MSM and TTN
- The assignment of contracts of the Company, MSM and TTN (Indonesia Law)
- The assignment of *offtake agreements* (English Law and Singapore Law)
- The charge of ARPTE's shares
- The pledge of accounts of the Company, MSM and TTN
- The fiduciary security over receivables of the Company, MSM and TTN
- The pledge of shares of MSM, TTN and KKM
- The irrevocable power of attorney of MSM, TTN and KKM
- The power of attorney to sell shares of MSM, TTN and KKM
- The fiduciary security over buildings of MSM and TTN
- The fiduciary security over insurance claims of MSM and TTN
- The fiduciary security over inventory of MSM and TTN
- The fiduciary security over movable assets of MSM and TTN

Under the terms of the loan agreements, the Group are required to obtain prior written approval from banks in relation with transactions, among others, *merger* or acquisition, investment, transfer of assets, borrowing or guarantee.

The Group is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the Group has complied with all existing loan covenants.

Cancellation of CFA and MMQ is applied by cross default term on noncompliance by the Company, MSM or TTN relating to repayment of loans based on the stated schedules and failure in maintaining certain financial ratios.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

16. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Utang Pembiayaan Konsumen

Kelompok Usaha memiliki beberapa perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT Mandiri Tunas Finance untuk pembelian beberapa kendaraan. Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran bulanan selama 36 bulan dan dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 3,60% sampai dengan 7,00% pada tahun 2020 dan 2019 (2018: 2,70% sampai dengan 4,00%).

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Kelompok Usaha mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Manulife Indonesia, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Iuran dana pensiun yang ditanggung Kelompok Usaha pada tahun berjalan pada tahun 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp26.994.848.000, Rp3.150.000.000 dan Rp5.951.226.934 (nilai penuh).

Selain mempunyai program pensiun iuran pasti, Kelompok Usaha juga mencatat penyisihan imbalan kerja sesuai dengan persyaratan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUK") dan berdasarkan kebijakan dan praktik internal yang berlaku dan relevan, yang sesuai dengan PSAK No. 24, "Imbalan Kerja".

Liabilitas imbalan kerja yang diakui pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 didasarkan pada laporan valuasi aktuarial PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen. Perhitungan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

	2020	2019	2018	
Tingkat diskonto	7,00%	7,00%	8,25%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,00%	7,00%	8,00%	Salary increase per annum
Usia pensiun normal	55 tahun/55 years	55 tahun/55 years	55 tahun/55 years	Normal retirement age

16. LONG-TERM LIABILITIES (continued)

Consumer Financing Loans

The Group obtains several consumer financing loans from PT Mandiri Tunas Finance to finance the purchases of vehicles. These loans are repayable through 36 monthly installments and bear annual interest at rates ranging from 3.60% to 7.00% in 2020 and 2019 (2018: 2.70% to 4.00%).

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The Group has defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees that is managed by "Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Manulife Indonesia, the establishment of which was approved by the Minister of Finance.

The contribution funded by the Group in 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp26,994,848,000, Rp3,150,000,000 and Rp5,951,226,934 (full amount).

On top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution retirement plans, the Group has also made additional provisions for employee benefit in accordance with the requirements of Labor Law No.13 year 2003 (the "Labor Law") and on existing relevant internal policies and practices, which is in accordance with PSAK No. 24, "Employee Benefits".

The employee benefits liability recognized as of December 31, 2020, 2019 and 2018 are based on actuarial valuation reports of PT Towers Watson Purbajaga, an independent actuary. The calculation of employee benefits liability is based on the following assumptions:

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Saldo awal tahun	7.746.230	6.691.868	7.088.763
<u>Perubahan yang dibebankan ke laba rugi</u>			
Beban jasa kini	2.557.891	1.177.952	1.169.489
Beban bunga	539.751	569.140	406.906
Beban jasa masa lalu	-	(714.399)	-
Pembayaran imbalan kerja	(3.052.839)	(179.314)	(471.783)
Selisih penjabaran mata uang asing	(122.176)	239.831	(418.042)
<u>Pengukuran kembali rugi/(laba) yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>			
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	959.058	529.802	(747.850)
Penyesuaian pengalaman	(74.828)	(568.650)	(335.615)
Saldo akhir tahun	8.553.087	7.746.230	6.691.868
Dikurangi bagian jangka pendek	206.091	326.234	148.877
Bagian jangka panjang	8.346.996	7.419.996	6.542.991

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Dalam 12 bulan mendatang	201.450	323.313	148.877
Antara 1 sampai 2 tahun	553.946	407.935	324.569
Antara 2 sampai 5 tahun	2.398.713	2.728.509	2.289.161
Di atas 5 tahun	19.380.927	20.450.641	20.403.918
	22.535.036	23.910.398	23.166.525

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah 5,94 sampai 9,83 tahun, 6,3 sampai 10 tahun dan 5,74 sampai 9 tahun.

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

The movements of employee benefits liability, follows:

	2020	2019	2018
Balance at beginning of year	7.746.230	6.691.868	7.088.763
<u>Changes charged to profit or loss</u>			
Current service cost	2.557.891	1.177.952	1.169.489
Interest cost	539.751	569.140	406.906
Past service cost	-	(714.399)	-
Benefits paid	(3.052.839)	(179.314)	(471.783)
Foreign exchange differences	(122.176)	239.831	(418.042)
<u>Re-measurement losses/(gains) charged to other comprehensive income</u>			
Actuarial changes arising from changes in financial assumption	959.058	529.802	(747.850)
Experience adjustments	(74.828)	(568.650)	(335.615)
Balance at end of year	8.553.087	7.746.230	6.691.868
Less current portion	206.091	326.234	148.877
Non-current portion	8.346.996	7.419.996	6.542.991

The following payments are the expected contributions to the benefit obligation in future years:

	2020	2019	2018
Within the next 12 months	201.450	323.313	148.877
Between 1 and 2 years	553.946	407.935	324.569
Between 2 and 5 years	2.398.713	2.728.509	2.289.161
Beyond 5 years	19.380.927	20.450.641	20.403.918
	22.535.036	23.910.398	23.166.525

The average duration of the benefit obligation at December 31, 2020, 2019 and 2018 is 5.94 until 9.83 years, 6.3 until 10 years and 5.74 until 9 years, respectively.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

<u>Asumsi utama</u>	<u>Kenaikan/ (Penurunan)/ Increase/ (Decrease)</u>	<u>(Penurunan)/Kenaikan Liabilitas imbalan kerja Neto/ (Decrease)/Increase in the Net Employee Benefits Liability</u>	<u>Key assumptions</u>
<u>31 Desember 2020</u>			<u>December 31, 2020</u>
Tingkat diskonto tahunan	1%/(1%)	(162.235)/1.057.300	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1%/(1%)	1.052.497/(203.168)	Future annual salary increase
<u>31 Desember 2019</u>			<u>December 31, 2019</u>
Tingkat diskonto tahunan	1%/(1%)	(635.565)/257.804	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1%/(1%)	248.997/(635.619)	Future annual salary increase
<u>31 Desember 2018</u>			<u>December 31, 2018</u>
Tingkat diskonto tahunan	1%/(1%)	(349.967)/376.033	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1%/(1%)	373.405/(353.956)	Future annual salary increase

Analisa sensitivitas di atas dihitung menggunakan metode ekstrapolasi atas pengaruh terhadap kewajiban imbalan kerja sebagai hasil dari perubahan yang wajar atas asumsi utama yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan.

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits obligations are as follows:

The sensitivity analysis above has been determined based on a method that extrapolates the impact on benefit obligation as a result of reasonable changes in key assumptions occurring at the end of the reporting period.

18. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

18. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Sifat hubungan/ Nature of relationship</u>	<u>Jenis transaksi/ Nature of transactions</u>
PT Rajawali Corpora	Entitas induk/Parent entity	Pendanaan/Financing
Archipelago Resources Limited (dahulu/formerly Archipelago Resources Plc)	Pihak-pihak berelasi lainnya/ Other related parties	Penagihan kembali biaya-biaya yang dibayarkan untuk kepentingan Archipelago Resources Limited/ Reimbursement of expenses paid on behalf of Archipelago Resources Limited
GMA	Entitas asosiasi/Associate	Jasa pertambangan/Mining services

Saldo dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Balances with related parties are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Piutang lain-lain - lancar (Catatan 5)				Other receivables - current (Note 5)
Entitas induk				Parent entity
PT Rajawali Corpora	-	74.156.120	100.000.000	PT Rajawali Corpora
Pihak berelasi lainnya				Other related party
Archipelago Resources Limited	-	67.252	65.231	Archipelago Resources Limited
Jumlah	-	74.223.372	100.065.231	Total

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

18. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2020	2019	2018	
Utang usaha (Catatan 13)				Trade payable (Note 13)
Entitas asosiasi				Associate
GMA	3.059.654	-	-	GMA
Jumlah	3.059.654	-	-	Total

Piutang lain-lain – lancar

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, persentase piutang lain-lain pada entitas berelasi terhadap jumlah aset masing-masing sebesar 12,1% dan 15,7%.

Utang usaha

Pada tanggal 31 Desember 2020, persentase utang usaha pada entitas berelasi terhadap jumlah liabilitas sebesar 0,60%.

19. PROVISI UNTUK REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang merupakan jumlah yang masih harus dibayar atas estimasi biaya pengolahan lingkungan selama masa tambang dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Biaya reklamasi dan penutupan tambang yang akan terjadi sehubungan dengan operasi MSM dan TTN akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penilaian MSM dan TTN atas kegiatan remedial yang sesuai dengan keadaan, setelah berkonsultasi dengan instansi pemerintah, penduduk lokal terdampak dan pihak lain terdampak, dan saat ini tidak dapat diproyeksikan dengan tepat.

18. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Balances with related parties are as follows: (continued)

Other receivables - current

As of December 31, 2019 and 2018, the percentage of other receivables to related parties to total assets is 12.1% and 15.7%, respectively.

Trade payable

As of December 31, 2020, the percentage of trade payable to related party to total liabilities is 0.60%.

19. PROVISION FOR RECLAMATION AND MINE CLOSURE

Provision for reclamation and mine closure relates to the accrued portion of the environmental protection requirements during the mine's life and estimated closure costs to be incurred at the end of a mine's life.

Reclamation and closure costs to be incurred by MSM and TTN's operations will be determined based on applicable laws and regulations and MSM and TTN's assessment of appropriate remedial activities in the circumstances, after consultation with governmental authorities, affected local residents and other affected parties, and cannot currently be projected with precision.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

19. PROVISI UNTUK REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, mutasi provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018	
Saldo awal	12.507.026	10.635.622	9.971.765	Beginning balance
Biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu (Catatan 27)	262.862	827.847	663.857	Accretion expense (Note 27)
Penyesuaian provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	(1.888.428)	-	-	Adjustment of provision for reclamation and mine closure
Biaya reklamasi (Catatan 27)	-	1.043.557	-	Reclamation expense (Note 27)
Saldo akhir	10.881.460	12.507.026	10.635.622	Ending balance

Pemerintah Republik Indonesia mensyaratkan MSM dan TTN menyediakan jaminan reklamasi atas rencana reklamasi (2012-2019) dan jaminan pasca-tambang (2015-2016). Rincian jaminan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018	
Jaminan reklamasi				Reclamation guarantee
2019	811.139	811.139	-	2019
2018	132.190	132.190	416.259	2018
2017	159.315	159.315	673.699	2017
2016	127.099	127.099	544.125	2016
2015	82.996	82.996	233.317	2015
2014	31.607	31.607	112.724	2014
2013	-	-	38.515	2013
2012	-	-	18.890	2012
Jaminan pasca-tambang				Post-mining guarantee
2015	4.427.437	4.427.437	4.427.437	2015
2016	4.427.437	4.427.437	4.427.437	2016
Jumlah	10.199.220	10.199.220	10.892.403	Total

MSM

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, MSM telah menempatkan jaminan pasca-tambang berupa deposito sebesar AS\$7.289.322 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tercatat dalam akun "Kas yang Dibatasi Penggunaannya" (Catatan 7).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan Mandiri menerbitkan garansi bank untuk kepentingan jaminan reklamasi MSM sebesar AS\$765.172, dan pada 31 Desember 2018, Mandiri menerbitkan garansi bank untuk kepentingan jaminan reklamasi MSM sebesar AS\$1.295.611.

19. PROVISION FOR RECLAMATION AND MINE CLOSURE (continued)

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, movement of the provision for reclamation and mine closure is as follows:

The Government of Indonesia requires MSM and TTN to provide reclamation guarantees for reclamation plan (2012-2019) as well as post-mining guarantees (2015-2016). The details of guarantee as of December 31, 2020, 2019 and 2018, are as follows:

MSM

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, MSM placed deposit amounting to US\$7,289,322 at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as post-mining guarantee which is recorded in the account "Restricted cash" (Note 7).

As of December 31, 2020 and 2019, Mandiri issued bank guarantee to cover the MSM's reclamation guarantee amounting to US\$765,172, while as of December 31, 2018, Mandiri issued bank guarantee to cover the MSM's reclamation guarantee amounting to US\$1,295,611.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

19. PROVISI UNTUK REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG (lanjutan)

TTN

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, TTN telah menempatkan jaminan pasca-tambang berupa deposito sebesar AS\$1.565.552 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tercatat dalam akun "Kas yang Dibatasi Penggunaannya" (Catatan 7).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Mandiri menerbitkan garansi bank untuk kepentingan jaminan reklamasi TTN sebesar AS\$579.174, dan pada 31 Desember 2018, Mandiri menerbitkan garansi bank untuk kepentingan jaminan reklamasi TTN sebesar AS\$741.918.

19. PROVISION FOR RECLAMATION AND MINE CLOSURE (continued)

TTN

On December 31, 2020, 2019 and 2018, TTN placed deposit amounting to US\$1,565,552 at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as mine closure guarantee which is recorded in the account "Restricted cash" (Note 7).

As of December 31, 2020 and 2019, Mandiri issued a bank guarantee to cover TTN's reclamation guarantee amounting to US\$579,174, while as of December 31, 2018, Mandiri issued bank guarantee to cover the TTN's reclamation guarantee amounting to US\$741,918.

20. MODAL SAHAM DAN CADANGAN WAJIB

a. Modal Saham

Susunan pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership
PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	99,9996%
PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	0,0004%
Jumlah	2.359.250.000	100%

Susunan pemegang saham Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris Emmy Halim, S.H, MKn. No. 2515 tanggal 16 Desember 2013 yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan didokumentasikan melalui surat No. AHU-68375.AH.01.02.Tahun 2013 pada tanggal 27 Desember 2013.

b. Cadangan Wajib

Kelompok Usaha dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Kelompok Usaha pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST").

20. SHARE CAPITAL AND MANDATORY RESERVE

a. Share Capital

The Company's shareholders and their ownership interests as of December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

AS\$/ US\$	Shareholders
19.491.222	PT Rajawali Corpora
112	PT Wijaya Anugerah Cemerlang
19.491.334	Total

The Company's shareholders were based on Notarial Deed No. 2515 of Emmy Halim, S.H, MKn. dated December 16, 2013 which was reported to Minister of Law and Human Right and was documented through letter No. AHU-68375.AH.01.02.Tahun 2013 on December 27, 2013.

b. Mandatory Reserve

The Group is required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Entities, to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirement is considered by the Group at the Annual General Shareholders Meeting ("AGM").

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**20. MODAL SAHAM DAN CADANGAN WAJIB
(lanjutan)**

c. Dividen

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020, Perusahaan membagikan dividen final sebesar AS\$74.156.417 yang telah dibayarkan seluruhnya oleh Perusahaan di tahun berjalan.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Di Luar Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020, Perusahaan membagikan dividen interim sebesar AS\$108.000.000 dan Rp300.000.000.000 yang telah dibayarkan seluruhnya oleh Perusahaan di tahun berjalan.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019, Perusahaan membagikan dividen final sebesar AS\$50.000.000 yang telah dibayarkan seluruhnya oleh Perusahaan di tahun berjalan.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Di Luar Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2019, Perusahaan membagikan dividen interim sebesar AS\$25.000.000 yang telah dibayarkan seluruhnya oleh Perusahaan di tahun berjalan.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2018, Perusahaan membagikan dividen final sebesar AS\$99.798.500 yang telah dibayarkan seluruhnya oleh Perusahaan di tahun berjalan.

d. Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Kelompok Usaha mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Kelompok Usaha dan untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

**20. SHARE CAPITAL AND MANDATORY
RESERVE (continue)**

c. Dividends

Based on the Circular Resolution of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders in 2020, the Company distributed final dividends amounting to US\$74,156,417 which had been fully paid by the Company in the same year.

Based on Circular Resolutions in Lieu of Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020, the Company distributed interim dividends amounting to US\$108,000,000 and Rp300,000,000,000 which had been fully paid by the Company in the same year.

Based on the Circular Resolution of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders in 2019, the Company distributed final dividends amounting to US\$50,000,000 which had been fully paid by the Company in the same year.

Based on Circular Resolutions in Lieu of Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2019, the Company distributed interim dividends amounting to US\$25,000,000 which had been fully paid by the Company in the same year.

Based on the Circular Resolution of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders in 2018, the Company distributed final dividends amounting to US\$99,798,500 which had been fully paid by the Company in the same year.

d. Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain optimal capital structure to reduce the cost of capital.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**20. MODAL SAHAM DAN CADANGAN WAJIB
(lanjutan)**

e. Saldo Laba

Saldo laba sebesar AS\$46.115.116 (2019: AS\$125.544.065 dan 2018: AS\$107.514.708) terdapat bagian penghasilan (rugi) komprehensif lainnya atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar (AS\$136.388) (2019: AS\$469.664 dan 2018: AS\$436.580).

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dengan rincian sebagai berikut:

Deskripsi/ Description	Tanggal Efektif Transaksi/ Effective Date of Transaction	Total Imbalan/ Total Consideration	Nilai Tercatat Aset Neto Entitas yang Diakuisisi/ Carrying Amount of Net Assets of Entities Acquired	Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali/ Difference in Value of Business Combination of Entities Under Common Control Transactions
Akuisisi saham ARPTE/ Acquisition of ARPTE's shares	8 Januari 2014/ January 8, 2014	11.726.540	52.809.401	41.082.861
Pembelian piutang/ Purchase of receivable	8 Januari 2014/ January 8, 2014	183.477.435	176.389.999	(7.087.436)
Total/Total				33.995.425

**22. SELISIH TRANSAKSI DENGAN KEPENTINGAN
NONPENGENDALI**

Selisih transaksi dengan kepentingan nonpengendali merupakan selisih nilai antara imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat aset neto 5% kepemilikan atas MSM dan TTN yang telah dibeli oleh Perusahaan dari pihak ketiga pada awal tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

Imbalan yang dialihkan	2.266.667
Dikurangi:	
Nilai tercatat kepentingan nonpengendali	(2.838.974)
Selisih transaksi dengan kepentingan nonpengendali	5.105.641

**20. SHARE CAPITAL AND MANDATORY
RESERVE (continue)**

e. Retained Earnings

Retained earnings amounting to US\$46,115,116 (2019: US\$125,544,065 and 2018: US\$107,514,708) consists of other comprehensive income (loss) from the remeasurement of employee benefit liability amounting to (US\$136,388) (2019: US\$469,664 and 2018: US\$436,580).

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents the difference in value of the business combination transaction of entities under common control with the following details:

**22. DIFFERENCE ARISING FROM TRANSACTION
WITH NON-CONTROLLING INTEREST**

Difference arising from transaction with non-controlling interest represents difference in value between the consideration transferred and the carrying amount of net assets of 5% ownership in MSM and TTN acquired by the Company from a third party in the beginning of 2011, with details follows:

Consideration transferred
Less:
Carrying amount of non-controlling interest
Difference arising from transaction with non-controlling interest

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

23. PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

Berdasarkan Tujuan

	2020	2019
Penjualan luar negeri (Catatan 33)	386.394.969	383.213.813
Penjualan domestik (Catatan 33)	6.909.400	485.252
Jumlah	393.304.369	383.699.065

Berdasarkan Pelanggan

	2020	%	2019	%
Pihak ketiga				
YLG Bullion				
Singapore Pte Ltd	208.023.673	52,89	-	-
Metalor Technologies				
Singapore Pte Ltd	91.572.829	23,29	101.060.160	26,34
StoneX APAC Pte Ltd				
(dahulu INTL Asia Pte Ltd)	72.369.520	18,40	48.268.148	12,58
Mercuria Energy				
Trading Pte Ltd	14.428.947	3,67	212.443.151	55,36
R K Digital Solutions	-	-	21.442.354	5,59
Samsung Gold	-	-	-	-
Exchange Co. Ltd	-	-	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$500.000)	6.909.400	1,75	485.252	0,13
Total	393.304.369	100,00	383.699.065	100,00

Untuk penjualan barang, Kelompok Usaha memenuhi kewajibannya pada suatu waktu tertentu.

23. REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS

Based on Sales Area

	2018	
Export sales (Note 33)	347.119.081	
Domestic sales (Note 33)	-	
Total	347.119.081	

Based on Customers

	2018	%	
Third parties			
YLG Bullion			
Singapore Pte Ltd	-	-	
Metalor Technologies			
Singapore Pte Ltd	119.762.325	34,50	
StoneX APAC Pte Ltd			
(formerly INTL Asia Pte Ltd)	102.404.681	29,50	
Mercuria Energy			
Trading Pte Ltd	119.471.744	34,42	
R K Digital Solutions	-	-	
Samsung Gold	-	-	
Exchange Co. Ltd	5.480.331	1,58	
Others (each below US\$500,000)	-	-	
Total	347.119.081	100,00	

For the sale of goods, the Group satisfies its performance obligation at a point in time.

24. BEBAN POKOK PENJUALAN

	2020	2019
Biaya produksi:		
Jasa kontraktor pertambangan	64.468.952	50.471.180
Pemakaian bahan	29.044.896	19.381.883
Royaliti	19.314.882	14.541.474
Gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan	17.744.092	14.532.242
Amortisasi (Catatan 9)	11.878.287	37.482.779
Pemeliharaan dan perbaikan	11.596.402	8.312.471
Penyusutan (Catatan 8)	10.890.823	14.012.235
Listrik	10.644.500	8.505.504
Pemakaian bahan bakar	8.371.732	16.217.150
Pajak dan retribusi	4.128.862	3.963.094
Jasa profesional	1.980.551	1.723.404
Asuransi	1.376.471	1.388.438
Hubungan komunitas	998.528	1.261.575
Uji kadar	912.000	952.778
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$500.000)	4.593.464	5.354.880
Total biaya yang dikapitalisasi ke properti pertambangan (Catatan 9)	(23.091.332)	(6.247.471)
Jumlah	174.853.110	191.853.616
Persediaan awal		
Emas batangan dan dore bullions	6.579.730	17.829.308
Dore bullions dalam proses	2.142.427	3.304.859
Stockpiles	80.529.492	83.202.367
Persediaan akhir (Catatan 6)		
Emas batangan dan dore bullions	(4.245.902)	(6.579.730)
Dore bullions dalam proses	(2.779.586)	(2.142.427)
Stockpiles	(95.674.979)	(83.202.492)
Jumlah	161.404.292	206.938.501

24. COST OF GOODS SOLD

	2018	
Production costs:		
Mining contractor services	60.896.307	
Materials used	16.785.779	
Royalty	13.114.521	
Salaries, wages, bonuses and employee benefits	15.770.925	
Amortization (Note 9)	33.501.361	
Repairs and maintenance	6.411.590	
Depreciation (Note 8)	7.478.923	
Electricity	5.833.048	
Fuel used	16.913.987	
Tax and retribution	3.472.052	
Professional fees	1.956.610	
Insurance	1.336.868	
Community relations	1.662.674	
Assay	1.047.606	
Others (each below US\$500,000)	6.803.538	
Total cost capitalized to mine properties (Note 9)	(6.944.158)	
Total	186.041.631	
Beginning inventories		
Gold bar and dore bullions	13.449.208	
Dore bullions in process	1.533.112	
Stockpiles	60.741.830	
Ending inventories (Note 6)		
Gold bar and dore bullions	(17.829.308)	
Dore bullions in process	(3.304.859)	
Stockpiles	(83.202.367)	
Total	157.429.247	

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

24. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, tidak ada transaksi dari satu pemasok dengan total transaksi kumulatif yang melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian.

24. COST OF GOODS SOLD (continued)

During the year ended December 31, 2020, 2019 and 2018, there were no transaction made from any single supplier with a cumulative amount exceeding 10% of the consolidated sales.

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2020	2019	2018	
Gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan	8.928.035	5.936.243	5.773.441	Salaries, wages, bonuses and employee benefits
Biaya penyelesaian kontrak	4.600.000	-	-	Contract settlement cost
Jasa professional	2.162.281	1.467.249	1.364.977	Professional fees
Sewa	584.531	256.688	172.396	Rent
Teknologi informasi	557.283	140.577	-	Information technology
Sosial dan donasi	615.345	106.525	81.742	Social and donation
Perjalanan dinas	318.254	292.504	394.937	Business travels
Penyusutan (Catatan 8)	218.658	141.951	184.291	Depreciation (Note 8)
Beban yang timbul akibat perjanjian dengan pihak ketiga	302.890	1.070.416	1.169.196	Cost arising from agreement with third party
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$50.000)	482.254	527.345	596.575	Others (each below US\$50,000)
Jumlah	18.769.531	9.939.498	9.737.555	Total

Biaya penyelesaian kontrak merupakan biaya terkait pengakhiran kontrak yang dibayarkan oleh ARPTE kepada pihak ketiga.

Contract settlement cost is cost related to contract termination whereby ARPTE paid a fee to a third party.

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN

26. OTHER INCOME

	2020	2019	2018	
Penjualan perak	7.531.871	7.176.641	5.935.755	Sale of silver
Royalti	(251.830)	(235.518)	(196.821)	Royalty
Neto	7.280.041	6.941.123	5.738.934	Net
Imbalan bunga pajak	646.816	2.084.901	-	Tax interest compensation
Laba selisih kurs	-	492.684	1.641.107	Gain on foreign exchange
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$200.000)	1.124.900	426.195	111.787	Others (each below US\$200,000)
Jumlah	9.051.757	9.944.903	7.491.828	Total

27. BEBAN LAIN-LAIN

27. OTHER EXPENSES

	2020	2019	2018	
Rugi selisih kurs	2.226.036	-	-	Loss on foreign exchange
Beban pajak	634.955	103.288	78.369	Tax expense
Penambahan penyisihan atas keusangan suku cadang	607.099	545.781	128.883	Addition of allowance for obsolescence of spareparts
Biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu (Catatan 19)	262.862	827.847	663.857	Accretion expenses (Note 19)
Biaya reklamasi (Catatan 19)	-	1.043.557	-	Reclamation expense (Note 19)
Beban cuti tahunan	-	9.446	472.384	Annual leave expenses
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$100.000)	76.849	62.845	75.780	Others (each below US\$100,000)
Jumlah	3.807.801	2.592.764	1.419.273	Total

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

28. BEBAN KEUANGAN

	2020	2019	2018	
Beban bunga atas utang bank dan pembiayaan konsumen	20.072.773	23.030.853	24.199.243	Interest expenses on bank loans and consumer finance loan
Biaya <i>hedging</i> (Catatan 31)	2.163.136	2.572.250	6.677.742	Hedging expenses (Note 31)
Amortisasi biaya tangguhan utang bank	2.159.701	1.429.639	3.113.357	Amortization of deferred charges of bank loans
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$500.000)	444.981	1.018.686	1.334.412	Others (each below US\$500,000)
Jumlah	24.840.591	28.051.428	35.324.754	Total

29. LABA PER SAHAM DASAR

	2020	2019	2018	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	123.333.520	92.996.273	104.040.123	Profit for the year attributable to owners of the parent
Jumlah rata-rata tertimbang saham	2.359.250.000	2.359.250.000	2.359.250.000	Weighted average number of shares
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0,0523	0,0394	0,0441	Basic earnings per share attributable owners of the parent

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kelompok Usaha terpapar pada risiko kredit, risiko valuta asing, risiko pasar serta risiko likuiditas yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan usaha normal. Manajemen secara terus-menerus memantau proses pengelolaan risiko Kelompok Usaha untuk memastikan tercapainya suatu keseimbangan antara risiko dan pengendalian. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara teratur untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar dan kegiatan Kelompok Usaha.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa mitra usaha tidak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan. Tujuan Kelompok Usaha adalah pertumbuhan penghasilan secara terus-menerus dan pada saat yang sama meminimalkan kerugian yang terjadi akibat paparan risiko kredit. Kelompok Usaha hanya berbisnis dengan pihak ketiga yang telah dikenal dan mempunyai kelayakan keuangan untuk mendapat kredit.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to credit risk, foreign currency risk, market risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group's risk management process to ensure that appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continual sales growth and at the same time minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. The Group trades only with recognized and creditworthy third parties.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Kebijakan Kelompok Usaha adalah menjual emas ke pihak ketiga secara tunai atau melalui pembayaran dimuka. Oleh karena itu, risiko kredit Kelompok Usaha adalah minimum.

Kas dalam bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang diatur dan mempunyai reputasi baik.

Paparan maksimum terhadap risiko kredit dinyatakan dengan nilai tercatat dari setiap kelompok aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit Risk (continued)

The Group's policy is to sell gold to third parties using cash method or advance payment method. Hence, the credit risk for the Group is minimum.

Cash in banks are placed with financial institutions which are regulated and reputable.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statements of financial position.

	Tidak lewat waktu atau menurun nilainya/ Neither past due nor impaired	Lewat waktu namun tidak menurun nilainya/ Past due but not impaired	Menurun nilainya/ Impaired	Penyisihan/ Allowance	Jumlah/ Total	
2020						2020
Kas dan setara kas	40.190.872	-	-	-	40.190.872	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	104.706	-	-	-	104.706	Trade receivable - third party
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak ketiga	14.877.349	-	-	-	14.877.349	Third parties
Kas yang dibatasi penggunaannya	16.430.750	-	-	-	16.430.750	Restricted cash
Jumlah	71.603.677	-	-	-	71.603.677	Total
2019						2019
Kas dan setara kas	48.416.517	-	-	-	48.416.517	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	778.562	-	-	-	778.562	Trade receivable - third party
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak ketiga	11.701.186	-	-	-	11.701.186	Third parties
Pihak berelasi	74.223.372	-	-	-	74.223.372	Related parties
Kas yang dibatasi penggunaannya	15.015.135	-	-	-	15.015.135	Restricted cash
Jumlah	150.134.772	-	-	-	150.134.772	Total
2018						2018
Kas dan setara kas	15.729.800	-	-	-	15.729.800	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	1.250.267	-	-	-	1.250.267	Trade receivable - third party
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak ketiga	6.529.479	-	-	-	6.529.479	Third parties
Pihak berelasi	100.065.231	-	-	-	100.065.231	Related parties
Kas yang dibatasi penggunaannya	15.440.280	-	-	-	15.440.280	Restricted cash
Jumlah	139.015.057	-	-	-	139.015.057	Total

Kelompok Usaha tidak mempunyai aset keuangan yang lewat jatuh tempo.

The Group does not have financial assets which are past due.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Valuta Asing

Kelompok Usaha melakukan transaksi bisnis utama dalam beberapa valuta asing, misalnya Dolar Australia (AUD), Rupiah (Rp), Dolar Singapura (SGD), Yen Jepang (JPY) dan Euro (EUR) oleh karena itu, terpapar pada risiko valuta asing. Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan lindung nilai valuta asing. Namun demikian, manajemen memantau eksposur valuta asing dan akan mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai atas risiko valuta asing yang signifikan jika perlu.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Foreign Currency Risk

The Group transacts its main business in foreign currencies i.e Australian dollar (AUD), Indonesian Rupiah (IDR), Singapore dollar (SGD), Japanese Yen (JPY) and Euro (EUR) and therefore is exposed to foreign exchange risk. The Group does not have a foreign currency hedging policy. However, management monitors foreign exchange exposure and will consider hedging significant foreign exchange risk should the need arises.

	IDR	AUD	SGD	EUR	JPY	Others	Jumlah Ekuivalen ASS/ Total US\$ Equivalent	
2020								2020
Aset Keuangan:								Financial Assets:
Kas dan setara kas	90.866.882.934	1.105.964	35.004	5.200	31.738	6.483	7.328.671	Cash and cash equivalents
Piutang Usaha	1.434.499.295	-	-	-	-	-	101.706	Trade receivables
Piutang lain-lain	207.016.359.279	-	-	-	-	-	14.676.802	Other receivables
Jumlah	299.317.741.508	1.105.964	35.004	5.200	31.738	6.483	22.107.179	Total
Liabilitas Keuangan								Financial Liabilities:
Utang usaha	81.281.255.289	732.772	897	-	-	-	6.323.100	Trade Payables
Utang lain-lain	35.207.411.789	22.789	-	-	-	-	2.514.173	Other payables
Beban akrual	282.256.977.828	1.549.182	257.961	-	-	-	21.388.820	Accrued expenses
Utang pajak	258.700.803.949	-	-	-	-	-	18.341.887	Tax payables
Utang sewa pembiayaan	7.463.244.005	-	-	-	-	-	529.144	Obligations under finance lease
Jumlah	664.909.692.860	2.304.743	258.858	-	-	-	49.097.124	Total
Aset (liabilitas) neto - yang disajikan dalam mata uang asing	(365.591.951.352)	(1.198.779)	(223.854)	5.200	31.738	6.483	(26.989.945)	Net foreign currency - denominated assets (liabilities)
	IDR	AUD	SGD	EUR	JPY	Others	Jumlah Ekuivalen ASS/ Total US\$ Equivalent	
2019								2019
Aset Keuangan:								Financial Assets:
Kas dan setara kas	25.865.380.411	973.818	283.260	17.994.536	106.112	7.464	22.942.533	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain	151.879.233.039	-	-	-	-	-	10.925.774	Other receivables
Jumlah	177.744.613.450	973.818	283.260	17.994.536	106.112	7.464	33.868.307	Total
Liabilitas Keuangan								Financial Liabilities:
Utang usaha	92.932.619.900	5.775	-	-	-	-	6.689.363	Trade payables
Utang lain-lain	45.119.920.904	539	3.377	-	-	650	3.249.541	Other payables
Beban akrual	169.786.190.568	796.021	-	38	-	27	12.771.722	Accrued expenses
Utang pajak	232.205.676.032	-	-	-	-	-	16.704.237	Tax payables
Utang sewa pembiayaan	13.613.866.814	-	-	-	-	-	979.344	Obligations under finance lease
Jumlah	553.658.274.218	802.335	3.377	38	-	677	40.394.207	Total
Aset (liabilitas) neto - yang disajikan dalam mata uang asing	(375.913.660.768)	171.483	279.883	17.994.498	106.112	6.787	(6.525.900)	Net foreign currency - denominated assets (liabilities)

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

b. Risiko Valuta Asing (lanjutan)

b. Foreign Currency Risk (continued)

	IDR	AUD	SGD	EUR	JPY	Others	Jumlah Ekuivalen ASS/ Total US\$ Equivalent	
2018								2018
Aset Keuangan:								Financial Assets:
Kas dan setara kas	43.031.914.464	109.359	1.749	3.173	21	5.224	3.326.975	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain	94.525.135.449	-	-	-	-	-	6.527.528	Other receivables
Jumlah	137.557.049.913	109.359	1.749	3.173	21	5.224	9.854.503	Total
Liabilitas Keuangan								Financial Liabilities:
Utang usaha	103.402.715.376	278.064	-	-	-	-	7.531.338	Trade payables
Utang lain-lain	33.254.028.224	51.722	685	-	-	-	2.370.675	Other payables
Beban akrual	226.493.623.277	332.080	-	-	-	45	16.111.716	Accrued expenses
Utang pajak	105.670.452.584	-	-	-	-	-	7.297.179	Tax payables
Utang sewa pembiayaan	19.028.338.101	-	-	-	-	-	1.314.021	Obligations under finance lease
Jumlah	487.849.157.562	661.866	685	-	-	45	34.624.929	Total
Aset (liabilitas) neto - yang disajikan dalam mata uang asing	(350.292.107.649)	(552.507)	1.064	3.173	21	5.179	(24.770.426)	Net foreign currency - denominated assets (liabilities)

Tabel berikut merinci sensitivitas Kelompok Usaha atas perubahan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang asing. Tingkat sensitivitas dibawah ini merupakan kajian manajemen atas kemungkinan perubahan yang wajar terjadi dalam kurs valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup pos-pos moneter dalam mata uang asing. Tabel dibawah ini menunjukkan akibat setelah pajak atas laba dan ekuitas Kelompok Usaha dimana mata uang di atas menguat dengan persentase tertentu terhadap Dolar Amerika Serikat, dengan semua variabel lainnya konstan. Untuk persentase yang sama pelemahan mata uang di atas terhadap Dolar Amerika Serikat, berakibat sama atau berlawanan pada laba dan ekuitas.

The following tables detail the Group's sensitivity to changes in United States Dollar against foreign currencies. The sensitivity rates below represent management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency-denominated monetary items. Tables below indicate the effect after tax in profit and equity of the Group wherein the above currencies strengthen at a certain percentage against the United States Dollar, with all other variables held constant. For the same percentage of weakening of the currencies below against the United States Dollar, there would be an equal and opposite impact on profit and equity.

2020				
	Tingkat Kepekaan/ Sensitivity Rate	Laba atau Rugi/ Profit or loss	Akibat pada Ekuitas/ Effect on Equity	
Rupiah (Rp)	10%	2.591.901	2.591.901	Rupiah (IDR)
Dolar Australia (AUD)	10%	91.545	91.545	Australian Dollar (AUD)
Dolar Singapura (SGD)	10%	16.960	16.960	Singapore Dollar (SGD)
Euro (EUR)	10%	(639)	(639)	Euro (EUR)
Yen (JPY)	10%	(31)	(31)	Yen (JPY)

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

b. Risiko Valuta Asing (lanjutan)

b. Foreign Currency Risk (continued)

2019				
	Tingkat Kepekaan/ Sensitivity Rate	Laba atau Rugi/ Profit or loss	Akibat pada Ekuitas/ Effect on Equity	
Rupiah (Rp)	10%	1.657.068	1.657.068	Rupiah (IDR)
Dolar Australia (AUD)	10%	(12.007)	(12.007)	Australian Dollar (AUD)
Dolar Singapura (SGD)	10%	(20.780)	(20.780)	Singapore Dollar (SGD)
Euro (EUR)	10%	(2.017.904)	(2.017.904)	Euro (EUR)
Yen (JPY)	10%	(98)	(98)	Yen (JPY)
2018				
	Tingkat Kepekaan/ Sensitivity Rate	Laba atau Rugi/ Profit or loss	Akibat pada Ekuitas/ Effect on Equity	
Rupiah (Rp)	10%	2.379.305	2.379.305	Rupiah (IDR)
Dolar Australia (AUD)	10%	38.960	38.960	Australian Dollar (AUD)
Dolar Singapura (SGD)	10%	(78)	(78)	Singapore Dollar (SGD)
Euro (EUR)	10%	(363)	(363)	Euro (EUR)

Manajemen berpendapat bahwa analisis sensitivitas tidak mencerminkan risiko melekat valuta asing karena paparan akhir tahun tidak mencerminkan paparan selama tahun berjalan.

In management's opinion, the sensitivity analysis is not representative of the inherent foreign exchange risk as the year-end exposure does not reflect the exposure during the year.

c. Risiko Pasar

c. Market Risk

(i) Risiko arus kas dan suku bunga nilai wajar

(i) Cash flow and fair value interest rate risk

Risiko suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar arus kas masa mendatang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan pada suku bunga pasar.

Interest rate risk is the risk that the fair value on future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate.

Karena Kelompok Usaha tidak mempunyai aset berbunga yang signifikan, penghasilan dan arus kas operasional Kelompok Usaha pada umumnya bebas dari perubahan suku bunga pasar.

As the Group has no significant interest-bearing assets, the Group's income and operating cash flows are substantially independent of changes in market interest rates.

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko suku bunga timbul terutama dari pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang.

The Group's exposure to interest rate risk arises primarily from its long-term loan with floating interest rates.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko arus kas dan suku bunga nilai wajar (lanjutan)

Kebijakan Kelompok Usaha adalah meminimalkan paparan risiko suku bunga pada saat perolehan kecukupan dana untuk perluasan usaha dan kebutuhan modal kerja.

(ii) Risiko Komoditas

Kelompok Usaha menjual emas berdasarkan harga *spot* dan tidak mempunyai kontrak penjualan *forward*. Kelompok Usaha menggunakan kontrak *bullion option* untuk lindung nilai terhadap pengaruh fluktuasi harga emas (Catatan 31).

Tidak ada analisis sensitivitas disajikan karena manajemen yakin bahwa risiko komoditas tidak signifikan.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena Kelompok Usaha tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya. Kelompok Usaha memantau kebutuhan likuiditasnya dengan memonitor ketat pembayaran utang terjadwal untuk liabilitas keuangan dan arus kas keluar sehubungan dengan operasional sehari-hari.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Market Risk (continued)

(i) Cash flow and fair value interest rate risk (continued)

The Group's policy is to minimize interest rate risk exposure while obtaining sufficient funds for business expansion and working capital needs.

(ii) Commodity risk

The Group sells gold at spot rates and has not entered into any forward sales contracts. The Group uses bullion option contracts to hedge its exposure to fluctuation in gold prices (Note 31).

No sensitivity analysis is presented as management believes that commodity risk is not significant.

d. Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due. The Group monitors its liquidity needs by closely monitoring scheduled debt servicing payments for financial liabilities and its cash outflows due to day to day operations.

	2020			
	Kurang dari 1 tahun/Less than 1 year	1 s.d. 5 tahun/ 1 to 5 years	Jumlah/ Total	
Utang usaha	8.338.238	-	8.338.238	Trade payables
Utang lain-lain	3.029.690	-	3.029.690	Other payables
Beban akrual	25.201.498	-	25.201.498	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	384.940	144.204	529.144	Consumer finance loans
Utang bank jangka pendek	2.304.760	-	2.304.760	Short term bank loan
Utang jangka panjang	68.191.150	326.260.625	394.451.775	Long-term debts
Pokok pinjaman				Bank loans
Beban bunga masa depan	18.479.093	37.099.446	55.578.539	Future imputed interest charges
Jumlah	125.929.369	363.504.275	489.433.644	Total

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena Kelompok Usaha tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya. Kelompok Usaha memantau kebutuhan likuiditasnya dengan memonitor ketat pembayaran utang terjadwal untuk liabilitas keuangan dan arus kas keluar sehubungan dengan operasional sehari-hari. (lanjutan)

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Liquidity risk (continued)

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due. The Group monitors its liquidity needs by closely monitoring scheduled debt servicing payments for financial liabilities and its cash outflows due to day to day operations. (continued)

2019			
	Kurang dari 1 tahun/Less than 1 year	1 s.d. 5 tahun/ 1 to 5 years	Jumlah/ Total
Utang usaha	9.426.815	-	9.426.815
Utang lain-lain	3.994.591	-	3.994.591
Beban akrual	16.723.078	-	16.723.078
Utang pembiayaan konsumen	780.611	225.513	1.006.124
Utang bank jangka pendek	6.500.000	-	6.500.000
Utang jangka panjang Pokok pinjaman	51.427.806	280.727.590	332.155.396
Beban bunga masa depan	20.017.295	36.941.363	56.958.658
Jumlah	108.870.196	317.894.466	426.764.662
2018			
	Kurang dari 1 tahun/Less than 1 year	1 s.d. 5 tahun/ 1 to 5 years	Jumlah/ Total
Utang usaha	10.414.660	-	10.414.660
Utang lain-lain	3.176.504	-	3.176.504
Beban akrual	24.064.008	-	24.064.008
Utang pembiayaan konsumen	709.341	663.608	1.372.949
Utang jangka panjang Pokok pinjaman	50.356.522	332.369.235	382.725.757
Beban bunga masa depan	24.502.735	62.250.962	86.753.697
Jumlah	113.223.770	395.283.805	508.507.575

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity risk (continued)

**Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari
Aktivitas Pendanaan**

**Changes In Liabilities Arising From
Financing Activities**

	2020					
	1 Januari/ January 1	Arus Kas/ Cash Flow	Amortisasi beban tanggungan atas utang bank/ Amortization of deferred charges on bank loans	Lain-Lain/ Others	31 Desember/ December 31	
Utang bank jangka pendek	6.500.000	(4.195.240)	-	-	2.304.760	Short-term bank loans
Bagian lancar atas utang bank jangka panjang	51.427.806	-	-	16.763.344	68.191.150	Current maturities on long-term bank loans
Utang bank jangka panjang	280.727.590	60.136.678	2.159.701	(16.763.344)	326.260.625	Long-term bank loans
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	338.655.396	55.941.438	2.159.701	-	396.756.535	Total liabilities from financing activities
	2019					
	1 Januari/ January 1	Arus Kas/ Cash Flow	Amortisasi beban tanggungan atas utang bank/ Amortization of deferred charges on bank loans	Lain-Lain/ Others	31 Desember/ December 31	
Utang bank jangka pendek	-	6.500.000	-	-	6.500.000	Short-term bank loans
Bagian lancar atas utang bank jangka panjang	50.356.522	-	-	1.071.284	51.427.806	Current maturities on long-term bank loans
Utang bank jangka panjang	332.369.235	(52.000.000)	1.429.639	(1.071.284)	280.727.590	Long-term bank loans
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	382.725.757	(45.500.000)	1.429.639	-	338.655.396	Total liabilities from financing activities
	2018					
	1 Januari/ January 1	Arus Kas/ Cash Flow	Amortisasi beban tanggungan atas utang bank/ Amortization of deferred charges on bank loans	Lain-Lain/ Others	31 Desember/ December 31	
Bagian lancar atas utang bank jangka panjang	61.313.632	-	-	(10.957.110)	50.356.522	Current maturities on long-term bank loans
Utang bank jangka panjang	291.254.109	27.044.659	3.113.357	10.957.110	332.369.235	Long-term bank loans
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	352.567.741	27.044.659	3.113.357	-	382.725.757	Total liabilities from financing activities

Kolom 'Lainnya' mencakup efek reklasifikasi ke bagian lancar atas utang bank jangka panjang.

The 'Other' column includes the effect of reclassification to current maturities on long-term bank loans.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

31. INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan kurang lebih sebesar nilai wajarnya. Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lain, kas yang dibatasi penggunaannya, utang usaha dan lain-lain dan beban akrual, mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek. Nilai tercatat dari utang jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

Instrument Keuangan Derivatif - Opsi

Pada bulan Juli dan Oktober 2020, TTN menandatangani perjanjian kontrak opsi dengan HSBC - Hongkong dimana TTN mempunyai opsi untuk menjual emas pada harga kesepakatan dengan jumlah ons tertentu tiap bulannya dengan total masing-masing 30.000 ons selama periode perjanjian.

Pada bulan November 2019 dan Januari 2020, TTN menandatangani perjanjian kontrak opsi dengan CS dimana TTN mempunyai opsi untuk menjual emas pada harga kesepakatan dengan jumlah ons tertentu tiap bulannya dengan total masing-masing 60.000 ons selama periode perjanjian.

Pada bulan Maret 2017, TTN menandatangani perjanjian kontrak opsi dengan Nomura Singapore Limited (Nomura), Singapura, dan Morgan Stanley & Co. International plc (Morgan Stanley), Singapura. Pada bulan Agustus 2018, perjanjian kontrak opsi tersebut diamandemen, dimana TTN mempunyai opsi untuk menjual emas pada harga kesepakatan dengan jumlah ons tertentu tiap bulannya dengan total 96.264,5 ons selama periode perjanjian.

Rincian kontrak opsi menjadi sebagai berikut:

Rekanan/ Counterparties	Harga Kesepakatan (AS\$/Troy Ounce)/ Strike Price (US\$/Troy Ounce)	Jumlah kuantitas/Total Quantity	Periode Berlaku/ Effective Period
Nomura	AS\$1.200/US\$1,200	96.264,5 oz	3 September 2018 - 28 Februari 2020/ September 3, 2018 - February 28, 2020
Morgan Stanley	AS\$1.200/US\$1,200	96.264,5 oz	3 September 2018 - 28 Februari 2020/ September 3, 2018 - February 28, 2020
CS	AS\$1.400/US\$1,400	60.000 oz	2 Maret 2020 - 26 Februari 2021/ March 2, 2020 - February 26, 2021
CS	AS\$1.450/US\$1,450	60.000 oz	2 Maret 2020 - 26 Februari 2021/ March 2, 2020 - February 26, 2021
HSBC	AS\$1.450/US\$1,450	30.000 oz	1 Maret 2021 - 31 Agustus 2021/ March 1, 2020 - August 31, 2021
HSBC	AS\$1.500/US\$1,500	30.000 oz	1 Maret 2021 - 31 Agustus 2021/ March 1, 2020 - August 31, 2021

31. FINANCIAL INSTRUMENTS

The carrying values of financial instruments presented in the statements of financial position approximate their fair values. Management believes that the carrying values of cash and cash equivalents, trade and other receivables, restricted cash, trade and other payables and accrued expenses approximate their fair values due to their short-term maturity. The carrying amounts of long-term debts with floating interest rates approximate their fair values as they are reassessed frequently.

Derivative Financial Instrument - Options

In July and October 2020, TTN entered into gold bullion option contracts with HSBC - Hongkong whereby TTN has monthly options to sell gold at the strike price for certain ounces with a total of 30,000 ounces each during the agreement period.

In November 2019 and January 2020, TTN entered into gold bullion option contracts with CS whereby TTN has monthly options to sell gold at the strike price for certain ounces with a total of 60,000 ounces each during the agreement period.

In March 2017, TTN entered into a gold bullion option contracts with Nomura Singapore Limited (Nomura), Singapore, and Morgan Stanley & Co. International plc (Morgan Stanley), Singapore. In August 2018, the contracts were amended whereby TTN had monthly options to sell gold at the strike price for certain ounces with a total of 96,264.5 ounces during the agreement period.

The summary of bullion option contracts are as follows:

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

31. INSTRUMEN KEUANGAN

Instrument Keuangan Derivatif – Opsi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, berdasarkan penilaian dengan menggunakan teknik penilaian penentuan harga opsi, kontrak opsi di atas memiliki nilai masing-masing sebesar AS\$220.481, AS\$616.929 dan AS\$1.757.548 dan disajikan sebagai bagian dari akun "Piutang Lain-lain" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Total biaya yang berasal dari transaksi lindung nilai Kelompok Usaha pada tahun 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar AS\$2.163.136, AS\$2.572.250 dan AS\$6.677.742.

Instrumen keuangan di atas tidak ditujukan atau tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai. Nilai tercatat kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

31. FINANCIAL INSTRUMENTS

**Derivative Financial Instrument – Options
(continued)**

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, based on the assessment using option pricing valuation technique, the above options have values of US\$220,481, US\$616,929 and US\$1,757,548 respectively and presented as part of "Other Receivables" account in the consolidated statement of financial position. Total costs arising from hedging transactions of the Group in 2020, 2019 and 2018 are amounted to US\$2,163,136, US\$2,572,250 and US\$6,677,742, respectively.

The financial instruments above are not designated or do not qualify for hedge accounting. The carrying values of the instruments approximate their fair values as they are reassessed frequently.

32. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Kontrak Penjualan

Mercuria Energy Trading Pte Ltd

Pada tanggal 13 April 2018, MSM dan TTN, melakukan perjanjian jual beli emas dengan Mercuria Energy Trading Pte Ltd, Singapura (Mercuria). Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 13 April 2018.

MSM dan TTN setuju untuk menjual kepada Mercuria sejumlah 80.000 ons per tahun emas yang dihasilkan dari tambang selama masa berlaku perjanjian, dengan tunduk pada persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, antara lain emas yang dijual adalah emas butiran dengan kemurnian 99,99% yang memiliki sertifikat dari PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Metalor Technology Singapore Pte Ltd

Pada tanggal 18 Agustus 2017, MSM dan TTN, melakukan perjanjian jual beli emas dengan Metalor Technology Singapore Pte Ltd, Singapura (Metalor). Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan pemberitahuan yang lebih lanjut

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Sales Agreements

Mercuria Energy Trading Pte Ltd

On April 13, 2018, MSM and TTN, entered into a gold sale and purchase agreement with Mercuria Energy Trading Pte Ltd, Singapore (Mercuria). The agreement is effective for 3 years starting April 13, 2018.

MSM and TTN agreed to sell to Mercuria 80,000 ounces per year of gold produced from the mines during the term, subject to requirements as stated in the agreement, among others, the gold sold shall be gold granules with 99.99% purity as certified by PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Metalor Technology Singapore Pte Ltd

On August 18, 2017, MSM and TTN, entered into a gold sale and purchase agreement with Metalor Technology Singapore Pte Ltd, Singapore (Metalor). The agreement is effective until further notice.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

32. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Kontrak Penjualan (lanjutan)

StoneX APAC Pte Ltd

Pada tanggal 20 September 2017, MSM dan TTN, melakukan perjanjian jual beli emas dengan StoneX APAC Pte Ltd, Singapura. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan pemberitahuan yang lebih lanjut.

Klausul dalam perjanjian-perjanjian penjualan di atas menyatakan kepemilikan emas beralih kepada pembeli pada saat pembeli atau agen pembeli memberikan kepada penjual atau refinery pernyataan tertulis penerimaan emas di lokasi pemurnian.

YLG Bullion Singapore Pte Ltd

Pada tanggal 28 Juli 2017, MSM dan TTN, melakukan perjanjian jual beli emas dengan YLG Bullion Singapore Pte Ltd, Singapura (YLG Bullion). Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan pemberitahuan yang lebih lanjut.

b. Perjanjian Pemurnian

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Pada tanggal 27 Desember 2010, MSM dan TTN, entitas anak, melakukan perjanjian pemurnian dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk ("Pemurni") untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemurni setuju untuk memberikan jasa untuk memurnikan *dore bullion* emas/perak milik MSM dan TTN.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui beberapa kali, terakhir pada tanggal 1 April 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

PT Bhumi Satu Inti

Pada tanggal 16 April 2020, MSM dan TTN, entitas anak, melakukan perjanjian pemurnian dengan PT Bhumi Satu Inti ("Pemurni") untuk jangka waktu tiga tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemurni setuju untuk memberikan jasa untuk memurnikan *dore bullion* emas/perak milik MSM dan TTN.

Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 15 April 2023.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Sales Agreements (continued)

StoneX APAC Pte Ltd

On September 20, 2017, MSM and TTN, entered into a gold sale and purchase agreement with StoneX APAC Pte Ltd, Singapore. The agreement is effective until further notice.

The above sales agreements state that title of the gold in respect of a transaction passes to the buyer once the buyer or the buyer's agent provides to the seller or the refinery written acknowledgement of receipt of the gold at the delivery location.

YLG Bullion Singapore Pte Ltd

On July 28, 2017, MSM and TTN, entered into a gold sale and purchase agreement with YLG Bullion Singapore Pte Ltd, Singapore (YLG Bullion). The agreement is effective until further notice.

b. Refining Agreements

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

On December 27, 2010, MSM and TTN, subsidiaries, entered into a refining agreement with PT Aneka Tambang (Persero) Tbk ("Refiner") for a period of one year.

Based on the agreement, the Refiner agreed to provide services for refining gold/silver *dore bullion* owned by MSM and TTN.

This agreement has been renewed several times, most recently on April 1, 2020 for a period up to December 31, 2022.

PT Bhumi Satu Inti

On April 16, 2020, MSM and TTN, subsidiaries, entered into a refining agreement with PT Bhumi Satu Inti ("Refiner") for a period of three years.

Based on the agreement, the Refiner agreed to provide services for refining gold/silver *dore bullion* owned by MSM and TTN.

This agreement valid for a period up to April 15, 2023.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

32. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian Penyediaan Solar

Pada tanggal 28 Februari 2018, MSM, entitas anak, melakukan perjanjian penyediaan solar dengan PT AKR Corporindo Tbk (AKR) untuk jangka waktu tiga tahun. Saat ini perjanjian tersebut dalam proses perpanjangan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, AKR setuju untuk menyediakan *High Speed Diesel Fuel* untuk MSM dengan menggunakan sistem konsinyasi.

d. Komitmen

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Kelompok Usaha mempunyai komitmen kontrak yang tidak tercatat masing-masing sebesar AS\$16.624.034, AS\$6.158.811 dan AS\$17.550.533 sehubungan dengan komitmen pengeluaran modal dan pengeluaran operasional yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha normal.

e. Perjanjian Kepemilikan Bersama

Pada bulan Januari 2005, MSM dan TTN mengajukan usulan untuk kepemilikan bersama atas pabrik pengolahan kepada Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia ("ESDM").

Pada bulan Mei 2005, ESDM telah menyetujui usulan tersebut, dengan persyaratan berikut:

- Persentase kepemilikan akan didasarkan pada perbandingan sumber daya dua KK.
- Semua transaksi keuangan akan dicatat oleh setiap entitas sesuai dengan peraturan yang terkait dengan masing-masing KK.
- Semua kewajiban keuangan kepada Pemerintah, termasuk royalti dan pajak-pajak harus mematuhi persyaratan yang disebut dalam masing-masing KK.
- Semua rencana yang tidak selaras dengan kepemilikan bersama harus direvisi dan diajukan kepada Pemerintah.
- Semua kewajiban lainnya kepada Pemerintah tetap berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Fuel Supply Agreement

On February 28, 2018, MSM, a subsidiary, entered into a fuel supply agreement with PT AKR Corporindo Tbk (AKR) for a period of three years. This agreement is currently in the process of being extended.

Based on the agreement, AKR agreed to supply High Speed Diesel Fuel to MSM using consignment stock arrangement.

d. Commitments

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the Group has unrecognized contractual commitment of US\$16,624,034, US\$6,158,811 and US\$17,550,533 respectively in respect of capital commitment and operating expenditures incurred in the normal course of business.

e. Joint Ownership Agreement

In January 2005, MSM and TTN submitted a proposal for joint ownership process plant to the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia ("ESDM").

In May 2005, ESDM approved the proposal, with the following condition:

- *Percentage of ownership is based on comparison of the resources of two CoW.*
- *All financial transactions are recorded by each entity in accordance with the rules pertaining to each CoW.*
- *All financial liabilities to the government, including royalty and taxes must comply with the requirements stated in the respective CoW.*
- *Any plans not in alignment with the joint ownership plan must be revised and submitted to the Government.*
- *All other liabilities to the Government remain valid in accordance with the prevailing regulation.*

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

32. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Perjanjian Jual Beli Listrik

Pada tanggal 2 Juni 2016, MSM dan PT PLN (Persero) ("PLN") melakukan perjanjian jual beli listrik di mana PLN bersedia untuk menyediakan listrik kepada MSM sampai dengan berakhirnya KK antara MSM dan pemerintah.

Sebagai pembayaran atas biaya penyambungan ke jaringan listrik PLN, MSM menghibahkan gardu listrik kepada PLN.

MSM membayar uang jaminan yang dapat dikembalikan sehubungan dengan perjanjian tersebut sebesar Rp10.880.000.000 (AS\$786.609). Kelompok Usaha menyajikan aset yang dialihkan serta uang jaminan terkait perjanjian tersebut sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 (2019: Rp8.160.000.000 (ekuivalen AS\$602.303) dan 2018: Rp8.160.000.000 (ekuivalen AS\$587.008)).

g. Perjanjian Jasa Pertambangan

PT Samudera Mulia Abadi

Pada tanggal 1 Juni 2016, MSM, TTN dan PT Samudera Mulia Abadi ("SMA") melakukan perjanjian penyediaan jasa pertambangan dimana SMA bersedia untuk menyediakan jasa pemuatan dan pengangkutan kepada MSM dan TTN. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

GMA

Pada tanggal 19 Agustus 2020, MSM, TTN dan GMA melakukan perjanjian penyediaan jasa pertambangan dimana GMA bersedia untuk menyediakan jasa pemuatan dan pengangkutan kepada MSM dan TTN. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Agreement of Sale and Purchase of Electricity

On June 2, 2016, MSM and PT PLN (Persero) ("PLN") entered into an agreement of sale and purchase of electricity whereby PLN agreed to provide electricity to the Company until the CoW between MSM and the government expires.

As a form of payment for the connection fee to PLN's electricity grid, MSM handed over its substation to PLN.

MSM paid a refundable deposit related to this agreement amounting to Rp10,880,000,000 (US\$786,609). The Group presented the assets transferred and refundable deposit as part of "Other Non-current Asset" account as of December 31, 2020, in the consolidated statements of financial position (2019 and 2018: Rp8,160,000,000 (equivalent US\$602,303) and 2018: Rp8,160,000,000 (equivalent US\$587,008)).

g. Mining Services Agreements

PT Samudera Mulia Abadi

On June 1, 2016, MSM, TTN and PT Samudera Mulia Abadi ("SMA") entered into an agreement concerning mining services whereby SMA agreed to provide load and haul services to MSM and TTN. This agreement ends on May 31, 2021.

GMA

On August 19, 2020, MSM, TTN and GMA entered into an agreement concerning mining services whereby GMA agreed to provide load and haul services to MSM and TTN. This agreement is effective for 5 years.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

33. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi Kelompok Usaha berdasarkan jenis usaha yang direview oleh pengambil keputusan operasional, yaitu penambangan emas dan *minted bar* sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1a atas laporan keuangan konsolidasian.

33. OPERATING SEGMENT

The Group's operating segment based on type of business that are regularly reviewed by the chief operating decision maker, i.e. gold mines and *minted bar* as described in Note 1a to the consolidated financial statements.

a. Laba segmen

	Penambangan emas/ Gold Mining	Perdagangan dan Pengolahan Emas/ Trading and Gold Processing	Lain-Lain/ Others	Total/ Total	
2020					2020
<u>Penjualan Neto</u>					<u>Net Sales</u>
Penjualan kepada pelanggan Eksternal	386.394.969	6.915.642	3.592.030	396.902.641	Sales to external customers
Penjualan antar segmen	-	(6.242)	(3.592.030)	(3.598.272)	Inter segment sales
Total penjualan neto	386.394.969	6.909.400	-	393.304.369	Total net sales
Laba/(Rugi) usaha segmen	228.146.555	71.119	(11.104.521)	217.113.153	Segment operating profit/(loss)
Penghasilan keuangan	232.240	3.443	29.980	265.663	Finance income
Beban Keuangan	(13.809.738)	(73.312)	(10.957.541)	(24.840.591)	Finance costs
Bagian atas laba entitas asosiasi	-	-	83.929	83.929	Shares in profit of associate
Laba/(Rugi) sebelum pajak penghasilan	214.569.057	1.250	(21.948.153)	192.622.154	Profit/(Loss) before income tax
Laba tahun berjalan				123.337.255	Profit for the year
Informasi segmen lainnya					Other segment information
Penyusutan dan amortisasi	22.765.988	70.424	151.356	22.987.768	Depreciation and amortization
	Penambangan emas/ Gold Mining	Perdagangan dan Pengolahan Emas/ Trading and Gold Processing	Lain-Lain/ Others	Total/ Total	
2019					2019
<u>Penjualan Neto</u>					<u>Net Sales</u>
Penjualan kepada pelanggan Eksternal	383.213.813	512.037	3.156.653	386.882.503	Sales to external customers
Penjualan antar segmen	-	(26.785)	(3.156.653)	(3.183.438)	Inter segment sales
Total penjualan neto	383.213.813	485.252	-	383.699.065	Total net sales
Laba/(Rugi) usaha segmen	177.639.541	(103.391)	(4.737.887)	172.798.263	Segment operating profit/(loss)
Penghasilan keuangan	184.516	3.784	25.458	213.758	Finance income
Beban Keuangan	(13.757.766)	(11.287)	(14.282.375)	(28.051.428)	Finance costs
Laba/(Rugi) sebelum pajak penghasilan	164.066.291	(110.894)	(18.994.804)	144.960.593	Profit/(Loss) before income tax
Laba tahun berjalan				92.955.078	Profit for the year
Informasi segmen lainnya					Other segment information
Penyusutan dan amortisasi	51.495.014	5.302	136.649	51.636.965	Depreciation and amortization
	Penambangan emas/ Gold Mining	Perdagangan dan Pengolahan Emas/ Trading and Gold Processing	Lain-Lain/ Others	Total/ Total	
2018					2018
<u>Penjualan Neto</u>					<u>Net Sales</u>
Penjualan kepada pelanggan Eksternal	347.119.081	-	2.484.376	349.603.457	Sales to external customers
Penjualan antar segmen	-	-	(2.484.376)	(2.484.376)	Inter segment sales
Total penjualan neto	347.119.081	-	-	347.119.081	Total net sales
Laba/(Rugi) usaha segmen	189.895.931	-	(5.175.443)	184.720.488	Segment operating profit/(loss)
Penghasilan keuangan	315.864	-	33.718	349.582	Finance income
Beban Keuangan	(19.040.517)	-	(16.284.237)	(35.324.754)	Finance costs
Laba/(Rugi) sebelum pajak penghasilan	171.171.278	-	(21.425.962)	149.745.316	Profit/(Loss) before income tax
Laba tahun berjalan				104.040.140	Profit for the year
Informasi segmen lainnya					Other segment information
Penyusutan dan amortisasi	40.980.284	-	184.291	41.164.575	Depreciation and amortization

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

33. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

33. OPERATING SEGMENT (continued)

b. Aset dan liabilitas segmen

b. Segment assets and liabilities

	Perdagangan dan Pengolahan Emas/ Trading and Gold Processing	Lain-lain/ Others	Total/ Total	
2020				2020
<u>Aset</u>				<u>Assets</u>
Aset segmen	583.840.841	4.295.403	12.100.062	600.236.306
				Segment assets
<u>Liabilitas</u>				<u>Liabilities</u>
Liabilitas segmen	307.317.967	3.176.138	195.399.480	505.893.585
				Segment liabilities
2019				2019
<u>Aset</u>				<u>Assets</u>
Aset segmen	532.170.703	1.573.612	79.659.544	613.403.859
				Segment assets
<u>Liabilitas</u>				<u>Liabilities</u>
Liabilitas segmen	245.665.819	1.515.344	192.414.321	439.595.484
				Segment liabilities
2018				2018
<u>Aset</u>				<u>Assets</u>
Aset segmen	521.523.441	-	114.166.739	635.690.180
				Segment assets
<u>Liabilitas</u>				<u>Liabilities</u>
Liabilitas segmen	264.430.671	-	215.584.658	480.015.329
				Segment liabilities

c. Penjualan berdasarkan pasar geografis

c. Sales by geographical market

Informasi penjualan berdasarkan pasar geografis adalah sebagai berikut:

The sales information based on the geographical market is as follows:

	2020	2019	2018	
Singapura	386.394.969	361.771.459	341.638.750	Singapore
Indonesia	6.909.400	485.252	-	Indonesia
India	-	21.442.354	-	India
Republik Korea	-	-	5.480.331	Republic of Korea
Jumlah	393.304.369	383.699.065	347.119.081	Total

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini.

Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Kelompok Usaha pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi pada tanggal 1 Februari 2021. Kecuali dinyatakan sebaliknya, Kelompok Usaha tidak berekspektasi bahwa adaptasi di masa yang akan datang dari yang disebutkan di bawah ini memiliki dampak yang signifikan pada Laporan Keuangan Konsolidasian:

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021

Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis

Amandemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis menjelaskan bahwa untuk dianggap sebagai suatu bisnis, rangkaian aktivitas dan aset yang terintegrasi harus mencakup, minimal, suatu masukan dan proses substantif yang, bersama-sama, secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk menghasilkan keluaran. Lebih jauh, ini menjelaskan bahwa bisnis dapat eksis tanpa menyertakan semua input dan proses yang diperlukan untuk menciptakan output.

34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Groups consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below.

The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated as of February 1, 2021. Unless otherwise indicated, the Group does not expect that the future adoption of the said pronouncements to have a significant impact on its consolidated financial statements :

Effective beginning on or after January 1, 2021

Amendments to PSAK 22: Definition of a Business

The amendment to PSAK 22 Business Combinations clarifies that to be considered a business, an integrated set of activities and assets must include, at a minimum, an input and a substantive process that, together, significantly contribute to the ability to create output. Furthermore, it clarifies that a business can exist without including all of the inputs and processes needed to create outputs.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021
(lanjutan)**

Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan,
Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan:
Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK 60:
Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen
PSAK 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK
73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga –
Tahap 2

Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55,
Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan
Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku
Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang Reformasi
Acuan Suku Bunga - Tahap 2.

Reformasi acuan suku bunga tersebut mengacu pada
reformasi global yang menyepakati penggantian IBOR
dengan acuan suku bunga alternatif. Adapun isu
akuntansi yang timbul dari penggantian IBOR dibagi
menjadi dua tahap yaitu:

1. Tahap 1 (*pre-replacement issues*)
Merupakan isu atas ketidakpastian yang muncul
menjelang periode transisi yang mempengaruhi
pelaporan keuangan pada periode sebelum
penggantian acuan suku bunga. Untuk mengatasi
isu tersebut IASB telah mengeluarkan
Amendemen Reformasi Acuan Suku Bunga
dalam IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7 pada tahun
2019 yang telah diadopsi dan disahkan oleh
DSAK IAI menjadi Amendemen PSAK 71:
Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK 55:
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran dan Amendemen PSAK 60:
Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang
Reformasi Acuan Suku Bunga.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2021
(continued)**

Amendments to PSAK 71: Financial Instruments,
Amendments to PSAK 55: Financial Instruments:
Recognition and Measurement, Amendments to
PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures,
Amendments to PSAK 62: Insurance Contracts and
Amendments to PSAK 73: Leases on Interest Rate
Reference Reform - Stage 2

Amendments to PSAK 71, Amendments to PSAK 55,
Amendments to PSAK 60, Amendments to PSAK 62
and Amendments to PSAK 73 concerning Interest
Rate Reference Reform - Phase 2 were adopted from
IFRS concerning Interest Rate Benchmark Reform -
Stage 2.

The interest rate reference reform refers to the global
reform which agrees to replace IBOR with an
alternative interest rate reference. The accounting
issues that arise from replacing IBOR are divided into
two stages, namely:

1. Stage 1 (*pre-replacement issues*)
Is an issue of uncertainty that arises before the
transition period that affects financial reporting in
the period before the replacement of the
reference interest rate. To overcome this issue
the IASB has issued Interest Rate Benchmark
Reform Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS
7 in 2019 which have been adopted and ratified
by DSAK IAI to become Amendments to PSAK
71: Financial Instruments, Amendments to PSAK
55: Financial Instruments: Recognition and
Measurement and Amendments to PSAK 60:
Financial Instruments: Disclosures on Interest
Rate Reference Reforms.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021
(lanjutan)**

Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan,
Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan:
Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK 60:
Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen
PSAK 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK
73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga –
Tahap 2 (lanjutan)

2. Tahap 2 (replacement issues)

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru. Amendemen ini mengubah persyaratan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62: Kontrak Asuransi dan PSAK 73: Sewa yang terkait dengan:

- perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa;
- akuntansi lindung nilai; dan
- pengungkapan.

Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai. Amendemen ini berlaku efektif per 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2021
(continued)**

Amendments to PSAK 71: Financial Instruments,
Amendments to PSAK 55: Financial Instruments:
Recognition and Measurement, Amendments to
PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures,
Amendments to PSAK 62: Insurance Contracts and
Amendments to PSAK 73: Leases on Interest Rate
Reference Reform - Stage 2 (continued)

2. Stage 2 (replacement issues)

Interest Rate Reference Reform - Stage 2 addresses issues that may affect financial reporting during the benchmark interest rate reform, including the impact of changes in contractual cash flows or hedging relationships that arise from replacing the benchmark interest rate with a new alternative reference. These amendments amend the requirements of PSAK 71: Financial Instruments, PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures, PSAK 62: Insurance Contracts and PSAK 73: Leases related to:

- changes in the basis for determining the contractual cash flows of financial assets, financial liabilities and lease liabilities;
- hedge accounting; and
- disclosure.

Interest Rate Reference Reform - Stage 2 applies only to changes required by the benchmark interest rate reform for financial instruments and hedge relationships. These amendments are effective as of January 1, 2021 with earlier application permitted.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021
(lanjutan)**

Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa
terkait Covid-19

Pada tanggal 30 Mei 2020, DSAK IAI menerbitkan Konsesi Sewa Terkait Covid-19 - amandemen PSAK 73: Sewa. Amandemen tersebut memberikan kelonggaran bagi lessee untuk menerapkan pedoman PSAK 73 tentang modifikasi sewa akuntansi untuk konsesi sewa yang timbul sebagai akibat langsung dari pandemi Covid-19. Sebagai cara praktis, penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait Covid-19 dari lessor merupakan modifikasi sewa.

Penyewa yang membuat pemilihan ini memperhitungkan setiap perubahan dalam pembayaran sewa yang dihasilkan dari konsesi sewa terkait Covid-19 dengan cara yang sama akan menjelaskan perubahan berdasarkan PSAK 73, jika perubahan tersebut bukan merupakan modifikasi sewa. Amandemen tersebut berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020. Penerapan lebih dini diizinkan. Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

PSAK 112: Akuntansi Wakaf

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi wakaf (wakaf) dari donor korporasi kepada penerima individu dan korporasi. PSAK 112 akan berlaku efektif 1 Januari 2021 dan penerapan lebih awal diizinkan.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang
Referensi ke Kerangka Konseptual

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2021
(continued)**

Amendments to PSAK 73: Covid-19 Related Rent
Concessions

On May 30, 2020, the DSAK IAI published Covid-19-Related Rent Concessions - amendment to PSAK 73: Leases. The amendments provide relief to lessees from applying PSAK 73 guidance on lease modification accounting for rent concessions arising as a direct consequence of the Covid-19 pandemic. As a practical expedient, a lessee may elect not to assess whether a Covid-19 related rent concession from a lessor is a lease modification.

A lessee that makes this election accounts for any change in lease payments resulting from the Covid-19 related rent concession the same way it would account for the change under PSAK 73, if the change were not a lease modification. The amendment applies to annual reporting periods beginning on or after June 1, 2020. Earlier application is permitted. This amendment had no impact on the consolidated financial statements of the Group.

PSAK 112: Accounting for Wakaf (Endowments)

This PSAK regulates the accounting treatment for wakaf (endowments) from corporate donor to individual and corporate recipient. PSAK 112 will be effective starting January 1, 2021, and earlier application is permitted.

Effective beginning on or after January 1, 2022

Amendments to PSAK 22: Business Combinations
regarding Reference to Conceptual Frameworks

The amendments to PSAK 22 Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks clarify the interactions between PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022
(lanjutan)**

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang
Referensi ke Kerangka Konseptual (lanjutan)

Secara umum Amendemen PSAK 22 ini:

- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30" yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C.
- Mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi,
dan Aset Kontinjensi terkait Kontrak yang
Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
2. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen PSAK 57 berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2022
(continued)**

Amendments to PSAK 22: Business Combinations
regarding Reference to Conceptual Frameworks
(continued)

In general, the amendments to PSAK 22:

- Add a description regarding "liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 or ISAK 30" stated in paragraphs 21A-21C.
- Amend paragraph 23 by clarifying the contingent liabilities recognized at the acquisition date.
- Adds paragraph 23A regarding the definition of a contingent asset and its accounting treatment.

The amendments to PSAK 22 Business Combinations regarding References to Conceptual Frameworks will become effective on January 1, 2022 with earlier application permitted.

Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent
Liabilities, and Contingent Assets regarding
Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs

This amendment clarifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is a burdensome contract.

The amendments to PSAK 57 provide that costs to fulfill a contract consist of costs that are directly related to the contract. Costs that are directly related to the contract consist of:

1. incremental costs to fulfill the contract, and
2. allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.

Amendments to PSAK 57 is effective on January 1, 2022 with earlier application permitted

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022
(lanjutan)**

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen
Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen'
untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli. Biaya ini hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain. Entitas menerapkan amandemen atas liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih awal diizinkan. Kelompok Usaha akan menerapkan amandemen atas liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material pada Kelompok Usaha.

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 69: Agrikultur

PSAK 69 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran pada paragraf 22 yang sebelumnya "entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen", menjadi "entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen".

Entitas menerapkan amandemen secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih awal diizinkan.

Amandemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material pada Kelompok Usaha.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2022
(continued)**

2020 Annual Adjustments – PSAK 71: Financial
Instruments – Fees in the '10 per cent' test for
derecognition of financial liabilities

The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the terms of a new or modified financial liability are substantially different from the terms of the original financial liability. These fees include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf. An entity applies the amendment to financial liabilities that are modified or exchanged on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendment.

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2022 with earlier adoption permitted. The Group will apply the amendments to financial liabilities that are modified or exchanged on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendment.

The amendments are not expected to have a material impact on the Group.

2020 Annual Adjustments – PSAK 69: Agriculture

PSAK 69 (Improvement 2020) clarifies the recognition and measurement in paragraph 22 that previously "the entity does not take into account cash flows for financing assets, taxation or regeneration of biological assets after harvest", to states that "the entity does not account for cash flows for financing assets or regeneration of biological assets after harvest".

An entity applies the amendment prospectively to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted.

The amendments are not expected to have a material impact on the Group.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2023

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang efektif 1 Januari 2021, dan penerapan lebih awal diizinkan

Amandemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar. Amandemen tersebut menjelaskan:

- Apa yang dimaksud dengan hak untuk menunda penyelesaian
- Bahwa hak untuk menunda harus ada pada akhir periode pelaporan
- Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan hak penangguhannya
- Bahwa hanya jika derivatif melekat dalam liabilitas konversi itu sendiri merupakan instrumen ekuitas, ketentuan liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan harus diterapkan secara retrospektif. Kelompok Usaha saat ini sedang menilai dampak amandemen terhadap praktik saat ini dan apakah perjanjian pinjaman yang ada mungkin memerlukan negosiasi ulang.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2025

PSAK 74: Kontrak asuransi, yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2025, dan aplikasi sebelumnya diizinkan

PSAK 74 merupakan adopsi dari Kontrak Asuransi IFRS 17 yang berlaku efektif secara internasional pada tanggal 1 Januari 2023. PSAK 74 memuat relaksasi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Amandemen IFRS 17 yang antara lain memberikan tambahan ruang lingkup pengecualian, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi.

34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2023

Amendments to PSAK 1: Classification of Liabilities as Current or Non-current, effective January 1, 2023, and earlier application is permitted

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current. The amendments clarify:

- What is meant by a right to defer settlement
- That a right to defer must exist at the end of the reporting period
- That classification is unaffected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right
- That only if an embedded derivative in a convertible liability is itself an equity instrument would the terms of a liability not impact its classification

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and must be applied retrospectively. The Group is currently assessing the impact the amendments will have on current practice and whether existing loan agreements may require renegotiation.

Effective beginning on or after January 1, 2025

PSAK 74: Insurance contracts, adopted from IFRS 17, effective January 1, 2025, and earlier application is permitted

PSAK 74 is an adoption of the IFRS 17 Insurance Contract which will be effective internationally on January 1, 2023. PSAK 74 includes relaxation of several provisions as stipulated in the Amendments to IFRS 17 which among others provides additional scope exceptions, adjustments presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2025 (lanjutan)

PSAK 74: Kontrak asuransi, yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2025, dan aplikasi sebelumnya diizinkan (lanjutan)

Penerapan PSAK 74 akan membuat laporan keuangan perusahaan asuransi menjadi "berdayabanding" (sebanding) dengan industri lain seperti perbankan dan jasa keuangan lainnya karena PSAK 62 masih memungkinkan pelaporan yang berbeda menurut yurisdiksi/negara. Selain itu, PSAK 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dan pendapatan dari aktivitas investasi sehingga semua pemangku kepentingan dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis dan investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi. produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi.

Tanggal efektif penerapan PSAK 74: akan berlaku efektif 1 Januari 2025 dengan penerapan lebih dini diizinkan. Tanggal efektif ini telah memperhitungkan usulan yang diterima DSAK IAI dari asosiasi perusahaan asuransi untuk memberikan jangka waktu persiapan yang cukup bagi industri asuransi untuk menerapkan PSAK 74.

35. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TRANSAKSI BUKAN KAS

	2020	2019
Perolehan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	395.636	656.390

34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2025 (continued)

PSAK 74: Insurance contracts, adopted from IFRS 17, effective January 1, 2025, and earlier application is permitted (continued)

The application of PSAK 74 will make the financial statements of insurance companies to be "berdayabanding" (comparable) with other industries such as banking and other financial services due to PSAK 62 still allows reporting which varies by jurisdiction/country. In addition, PSAK 74 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and income from investment activities so that all stakeholders from the financial statements, including policyholders and investors, get transparent information on the financial statements of companies that have insurance contracts for insurance protection products with investment features.

The effective date of the application of PSAK 74: will take effect on January 1, 2025 with earlier application permitted. This effective date has taken into account the proposal received by DSAK IAI from the insurance company association to provide a sufficient preparation period for the insurance industry to implement PSAK 74.

35. SUPPLEMENTARY DISCLOSURES NON-CASH ACTIVITIES

	2020	2019	2018
Perolehan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	395.636	656.390	767.288
			Fixed assets acquired through incurrence of consumer finance loans

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

36. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, telah terjadi penyebaran virus Covid-19 ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian makro ekonomi sehubungan dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga dan permintaan. Perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar, jumlah persediaan atau situasi lainnya di luar kendali Perusahaan. Peningkatan jumlah infeksi virus Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Kelompok Usaha. Manajemen akan terus memantau hal ini dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

36. MACROECONOMIC UNCERTAINTY

As of the date of completion of this consolidated financial statements, the Covid-19 virus has spread all over the world including Indonesia, that caused uncertainty in macroeconomic related to volatility in foreign exchange rates, prices and demand. Future developments may change due to market changes, inventory levels or other situations outside the control of the Company. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Group's operation. Management will continue to monitor and overcome the risks and uncertainties regard with this matter in the future.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Mala Mukti, S.H. LL.M., No. 28 tanggal 9 Februari 2021, para pemegang saham menyetujui, antara lain:

- Persetujuan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham melalui pasar modal (*Initial Public Offering* ("IPO")).
- Mengubah status Kelompok Usaha yang semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
- Pemecahan nilai nominal saham dari Rp100 per saham menjadi sebesar Rp10 per saham dan peningkatan modal dasar saham menjadi 94.370.000.000 lembar
- Pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.538.875.000 lembar saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam IPO.
- Mengubah nama Perusahaan menjadi PT Archi Indonesia Tbk.
- Menyetujui pelaksanaan Employee Stock Allocation ("ESA") sebanyak-banyaknya 100.000.000 saham.

37. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

Changes in Article of Association

Based on the statement of the Company's shareholders resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Mala Mukti, S.H. LL.M., No. 28 dated February 9, 2021, the shareholders approved, among others:

- *Approve the Company's plan to conduct Initial Public Offering through capital market ("IPO").*
- *Change in the Group's status which was previously a limited entity to become a listed entity.*
- *Stock split par value of shares from Rp100 per share to Rp10 per share and an increase in the authorized shares to become 94,370,000,000 shares.*
- *Issue the Company's authorized stock in a maximum quantity of 3,538,875,000 new shares to be offered to public in IPO.*
- *Change the Company's name to become PT Archi Indonesia Tbk.*
- *Approve to conduct Employee Stock Allocation ("ESA") a maximum of 100,000,000 shares.*

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

Perubahan Anggaran Dasar (lanjutan)

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Mala Mukti, S.H. LL.M., No. 28 tanggal 9 Februari 2021, para pemegang saham menyetujui, antara lain: (lanjutan)

- Menyetujui pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* ("MESOP") sebanyak-banyaknya 400.000.000 saham.
- Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kenneth Ronald Kennedy Crichton	:
Komisaris	:	Abed Nego	:
Komisaris	:	Rizki Indrakusuma	:
Komisaris	:	Muhammad Yusrizki Muliawan	:
Komisaris Independen	:	Bambang Setiawan	:
Komisaris Independen	:	Hamid Awaluddin	:

Direksi

Direktur Utama	:	Terence Neil Holohan	:
Direktur	:	Rudy Suhendra	:
Direktur	:	Adam Jaya Putra	:
Direktur	:	Christian Emanuel David Sompie	:
Direktur	:	Shawn David Crispin	:

- Mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; termasuk penyesuaian kegiatan usaha Perusahaan dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

**37. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)**

Changes in Article of Association (continued)

Based on the statement of the Company's shareholders resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Mala Mukti, S.H. LL.M., No. 28 dated February 9, 2021, the shareholders approved, among others: (continued)

- Approve to conduct *Management and Employee Stock Option* ("MESOP") with a maximum of 400,000,000 shares.
- Changes in the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director
Director

- Change the entire article of association of the Company to comply with the prevailing laws and regulations including including Bapepam-LK Regulation Number IX.J.I concerning the Principles of Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies, in conjunction with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Regulation of the Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; including adjustments to the Company's business activities and at the same time reformulating all provisions of the Company's Articles of Association.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

**37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

Perubahan Anggaran Dasar (lanjutan)

Perubahan-perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0087044 dan No AHU-AH.01.03-0087054 tanggal 10 Februari 2021 dan pada tanggal yang sama perubahan-perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021.

Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H. LL.M., No. 5 tanggal 2 Maret 2021 dan Akta Notaris Mala Mukti, S.H. LL.M., No. 40 tanggal 17 Maret 2021, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kenneth Ronald Kennedy Crichton	:
Komisaris	:	Abed Nego	:
Komisaris	:	Rizki Indrakusuma	:
Komisaris	:	Ali Abbas Badre Alam	:
Komisaris Independen	:	Bambang Setiawan	:
Komisaris Independen	:	Hamid Awaluddin	:

Direksi

Direktur Utama	:	Shawn David Crispin	:
Direktur	:	Rudy Suhendra	:
Direktur	:	Adam Jaya Putra	:
Direktur	:	Christian Emanuel David Sompie	:
Direktur	:	Terence Neil Holohan	:

Perubahan-perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0135299 tanggal 2 Maret 2021 dan No AHU-AH.01.03-0170383 tanggal 17 Maret 2021.

**37. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)**

Changes in Article of Association (continued)

The said changes were acknowledged and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0087044 and No. AHU-AH.01.03-0087054 dated February 10, 2021 and on the same date, the changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021.

Changes in the Composition of Boards of Commissioners and Directors

Based on the Notarial Deed of Mala Mukti, S.H. LL.M., No. 5 dated March 2, 2021 and Notarial Deed Mala Mukti, S.H. LL.M., No. 40 dated March 17, 2021 the shareholders of the Company approved the changes in the Company's Boards of Commissioners and Directors as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director
Director

The said changes were acknowledged and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0135299 dated March 2, 2021 and No. AHU-AH.01.03-0170383 dated March 17, 2021.

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(DAHULU PT ARCHI INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ARCHI INDONESIA TBK
(FORMERLY PT ARCHI INDONESIA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)**

38. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan ini disusun sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan: (i) di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan (ii) di Amerika Serikat dan di luar Amerika Serikat berdasarkan Rule 144a dan Regulation S dari United States Securities Act.

38. THE PURPOSE OF THE PREPARATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements have been prepared solely in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company: (i) in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and (ii) in the United States of America and outside of the United States of America in reliance on Rule 144a and Regulation S under United States Securities Act.

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut pada tanggal 8 Februari 2021. Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 23 Maret 2021 dengan perubahan pada Catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

39. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company previously issued the consolidated financial statements as of December 31, 2020, 2019 and 2018 and for the years then ended on February 8, 2021. The Company reissued its consolidated financial statements on March 23, 2021 with the amendments in the Notes to the consolidated financial statements.



XX. LAPORAN PAKAR

1. JORC Report

Laporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih

Perseroan melaporkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih emas yang dimiliki sesuai dengan Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition ("JORC Code"), yang diterbitkan oleh PT Archi Indonesia Tbk. dan SRK, an independent mining consultant. JORC Code digunakan oleh SRK dalam menyusun laporan tentang estimasi Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 ("Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tinding") tertanggal 1 Maret 2021.

Estimasi Cadangan Bijih untuk Tambang Emas Toka Tinding Perseroan dilaporkan per tanggal 31 Desember 2020 (Tabel 1.1) berdasarkan Prastudi Kelayakan (PK) sebagai persyaratan untuk memenuhi standar pelaporan Cadangan Bijih *Joint Ore Reserve Committee* ("JORC"). Menurut Pendapat Tenaga Kompeten (*Competent Person*) penyusun Prastudi Kelayakan yang digunakan untuk membuat estimasi Cadangan Bijih Tambang Emas Toka Tinding, Cadangan Bijih yang dilaporkan untuk Tambang Emas Toka Tinding dapat diterima sebagai representasi yang wajar atas kadar global dan tonase, dan telah disusun dengan standar kualitas yang memadai sesuai dengan panduan yang diuraikan dalam Kode JORC (2012).

Tabel 1.1 Cadangan Bijih Tambang Emas Toka Tinding

			Proved					Probable					Total Ore					Waste	Total	
	Model	Ore		Au	Au	Ag	Ag		Au	Au	Ag	Ag		Au	Au	Ag	Ag		Total	
Deposit	Type	Type	Tonnes	grade	Troy	grade	Troy	Tonnes	grade	Troy	grade	Troy	Tonnes	grade	Troy	grade	Troy	Tonnes	Tonnes	
			(Mt)	(ppm)	Koz	(ppm)	Koz	(Mt)	(ppm)	Koz	(ppm)	Koz	(Mt)	(ppm)	Koz	(ppm)	Koz	(Mt)	(Mt)	
Marawuw	Diluted	HG	2.1	1.34	93	1.71	118	4.1	1.19	156	1.50	196	6.2	1.24	249	1.57	314			
		LG	0.7	0.54	12	0.88	19	4.1	0.53	71	0.99	131	4.8	0.53	83	0.97	151			
		Total	2.8	1.15	105	1.51	137	8.2	0.86	226	1.24	328	11.0	0.93	331	1.31	465	28.1	39.2	
Toka	Diluted	HG	6.1	1.22	238	2.53	494	16.9	0.99	537	1.69	918	23.0	1.05	775	1.91	1,411			
		LG	4.9	0.50	78	1.18	184	18.5	0.46	271	1.24	740	23.4	0.47	350	1.23	925			
		Total	10.9	0.90	316	1.93	678	35.4	0.71	808	1.46	1,658	46.3	0.76	1,124	1.57	2,336	115.7	162.0	
Alaskar	Diluted	HG	-	-	-	-	-	1.2	3.76	141	13.72	514	1.2	3.76	141	13.72	514			
		LG	-	-	-	-	-	0.3	0.42	4	1.62	17	0.3	0.42	4	1.62	17			
		Total	-	-	-	-	-	1.5	3.02	146	11.03	532	1.5	3.02	146	11.03	532	33.2	34.7	
Araren	Diluted	HG	1.7	2.71	147	4.76	259	12.5	3.00	1,204	5.34	2,142	14.2	2.96	1,351	5.27	2,401			
		LG	1.2	0.37	14	0.80	30	7.0	0.37	83	0.67	152	8.2	0.37	97	0.69	182			
		Total	2.9	1.75	161	3.13	289	19.5	2.05	1,287	3.65	2,294	22.4	2.01	1,448	3.59	2,583	212.9	235.3	
Talawaan	Diluted	HG	-	-	-	-	-	0.9	7.60	215	11.50	325	0.9	7.60	215	11.50	325			
		LG	-	-	-	-	-	0.0	0.50	0	2.14	0	0.0	0.50	0	2.14	0			
		Total	-	-	-	-	-	0.9	7.56	215	11.45	325	0.9	7.56	215	11.45	325	38.1	39.0	
Kopra	Diluted	HG	1.1	2.18	79	10.66	388	5.2	2.04	340	5.70	953	6.3	2.06	420	6.59	1,341			
		LG	0.4	0.38	5	2.08	30	2.7	0.38	34	1.54	136	3.2	0.38	39	1.62	165			
		Total	1.6	1.68	85	8.26	417	7.9	1.46	374	4.26	1,089	9.5	1.50	459	4.92	1,506	124.6	134.1	
Stockpiles Diluted			Total	-	-	-	-	-	6.7	0.75	162	1.72	371	6.7	0.75	162	1.72	371	-	6.7
Total		HG	11.0	1.57	557	3.54	1,258	40.7	1.98	2,593	3.86	5,049	51.7	1.89	3,150	3.79	6,306			
		LG	7.2	0.48	110	1.14	264	32.8	0.44	463	1.12	1,178	39.9	0.45	573	1.12	1,441			
		Stockpile	-	-	-	-	-	6.7	0.75	162	1.72	371	6.7	0.75	162	1.72	371			
		Total	18.2	1.14	667	2.60	1,521	80.1	1.25	3,218	2.56	6,597	98.3	1.23	3,884	2.57	8,118	552.6	650.9	

Catatan: Sumber Daya Tertunjuk dikonversi menjadi Cadangan Terkira, Sumber Daya Terukur dikonversi menjadi Cadangan Terbukti. Faktor pengubah sebagaimana mestinya telah diterapkan.

Dengan mempertimbangkan penerapan biaya pemurnian tunggal dan produk *Dore* emas/perak, maka kadar ekuivalen emas (AuEq) dikembangkan sebagai panduan bagi studi perencanaan tambang dan untuk mendefinisikan kadar *cut-off* tambang impas marginal untuk proyek ini.



Kadar impas marginal digunakan sebagai kadar yang mencerminkan titik impas dari total pendapatan dibandingkan jumlah biaya pengolahan, biaya penjualan, pemulihan pengolahan, dan harga jual. Hasil perhitungan kadar AuEq digunakan sebagai 'kadar' lapangan untuk menentukan kadar *cut-off* tambang impas marginal untuk seluruh deposit dan Cadangan Bijih yang kemudian termasuk dalam desain tambang.

Ringkasan Prastudi Kelayakan Pendukung Cadangan Bijih

Tambang Emas Toka Tindung menjalani Prastudi Kelayakan ("PK") untuk menghasilkan Cadangan Bijih yang disajikan dalam Tabel 1.1. PK tersebut mempertimbangkan seluruh aspek teknis dan non-teknis Tambang Emas Toka Tindung untuk mengembangkan operasi tersebut sebagai operasi yang berkelanjutan, yang memastikan bukan hanya operasi tersebut layak dari segi ekonomi, tetapi juga memastikan seluruh faktor telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya guna memastikan operasi tersebut telah mempertimbangkan dan mengevaluasi kewajiban berdasarkan peraturan, kewajiban lingkungan hidup dan kewajiban sosial dengan saksama.

Deposit emas yang membentuk estimasi Cadangan Bijih adalah deposit Araren, Toka, Kopra, Alaskar, Marawuwung di Koridor Timur dan Talawan di Koridor Barat, di samping bijih yang ditimbun sebesar 6,7 Juta ton per tanggal 31 Desember 2020, yang juga diperhitungkan dalam estimasi Cadangan Bijih.

PK tersebut pada awalnya menggunakan estimasi Sumber Daya Mineral Tambang Emas Toka Tindung yang tersaji dalam Tabel 1.2 sebagai titik awal untuk menentukan estimasi Cadangan Bijih.

Tabel 1.2 Estimasi Sumber Daya Mineral Tambang Emas Toka Tindung

Deposit	Measured					Indicated					Inferred					Total				
	Mt	Au	Ag	Au	Ag	Mt	Au	Ag	Au	Ag	Mt	Au	Ag	Au	Ag	Mt	Au	Ag	Au	Ag
		g/t	g/t	koz	koz		g/t	g/t	koz	koz		g/t	g/t	koz	koz		g/t	g/t	koz	koz
Alaska	-	-	-	-	-	2.4	2.2	8	172	639	1.1	0.8	3	29	110	3.6	1.7	6	200	748
Araren	3.6	1.5	3	173	313	27.2	1.7	3	1 467	2 572	13.8	0.7	1	303	423	44.6	1.4	2	1 943	3 308
Kopra	1.9	1.5	7	90	453	18.5	1.4	4	807	2 113	1.9	0.9	3	52	198	22.3	1.3	4	950	2 763
Marawuwung	2.6	1.2	2	102	134	6.5	1.0	1	199	280	2.3	0.8	1	62	79	11.3	1.0	1	363	493
Talawaan						1.1	8.1	12	289	430	1.1	5.9	8	203	289	2.2	7.0	10	492	719
Toka	11.6	0.9	2	331	684	34.8	0.8	1	847	1 566	8.6	0.9	1	241	304	55.0	0.8	1	1 418	2 553
Stockpile	-	-	-	-	-	6.7	0.8	2	162	369	-	-	-	-	-	-	0.8	2	162	369
Totals	19.7	1.1	2	696	1 583	97.2	1.3	3	3 942	7 969	28.8	1.0	2	890	1 401	139.1	1.2	2	5 528	10 953

Berdasarkan Kode JORC, suatu estimasi Cadangan Bijih hanya dapat memperhitungkan Sumber Daya Mineral yang termasuk dalam klasifikasi Terukur dan Tertunjuk sebagai Cadangan Bijih potensial. Sumber daya tereka tidak memiliki tingkat keyakinan yang memadai untuk dikonversi menjadi Cadangan Bijih tanpa pengeboran eksplorasi lebih lanjut untuk meningkatkan densitas pengeboran serta kemungkinan keyakinan klasifikasi dan klasifikasi sumber daya mineral tersebut.

Estimasi Cadangan Bijih

Cadangan Bijih tambang terbuka diperoleh dari klasifikasi Tertunjuk dan Terukur dalam Model Penambangan ("MP") yang digunakan untuk optimasi, desain tambang, dan penyusunan jadwal produksi. Model Sumber Daya Mineral ("MSDM") dikonversi menjadi MP untuk merefleksikan faktor-faktor pengubah yang diperlukan untuk mendukung pelaporan estimasi Cadangan Bijih. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1, Cadangan Bijih tambang terbuka untuk Tambang Emas Toka Tindung menunjukkan 98,3 juta dmt Cadangan Bijih Terbukti dan Terkira dengan rata-rata kadar terdilusi sebesar 1,23 g/dmt emas dan 2,57 g/dmt perak. Angka-angka tersebut menunjukkan sekitar 3,9 juta troy ons emas dan 8,1 juta troy ons perak untuk diserahkan ke pabrik pengolahan selama umur tambang.



Termasuk di dalam Cadangan Bijih tersebut di atas adalah 6,7 juta dmt Cadangan Bijih Terkira yang terdapat di timbunan sediaan yang ada, dengan estimasi rata-rata kadar emas sebesar 0,75 g/dmt.

Persetujuan Praktisi

Informasi dalam laporan ini yang berkaitan dengan kompilasi dan estimasi Cadangan Bijih Toka Tindung disusun berdasarkan, dan mencerminkan dengan wajar, informasi yang dihimpun dan kesimpulan yang diambil oleh Sdr. Arthur Dan D. Pacunana, yang merupakan Tenaga Kompeten dan Anggota AusIMM. dan Sdr. Carl Murray, yang merupakan Tenaga Kompeten dan Anggota AusIMM.

Sdr. Pacunana adalah karyawan penuh waktu Perseroan yang berbasis di lokasi Tambang Emas Toka Tindung. Sdr. Pacunana memiliki pengalaman memadai yang relevan atas aset mineral yang dipertimbangkan, bentuk mineralisasi dan jenis deposit yang dipertimbangkan, dan kegiatan yang dilaksanakan, hingga memenuhi kualifikasi sebagai Tenaga Kompeten sebagaimana didefinisikan dalam Kode VALMIN edisi 2015 dan Kode JORC edisi 2012. Sdr. Pacunana mengizinkan penggunaan Prastudi Kelayakan Tambang Emas Toka Tindung untuk mendukung estimasi Cadangan Bijih dalam hal-hal yang disusun berdasarkan informasi tersebut, dalam bentuk dan konteks yang tersaji.

Sdr. Murray adalah karyawan penuh waktu SRK, berbasis di kantor cabang Perth. Sdr. Murray memiliki pengalaman memadai yang relevan atas aset mineral yang dipertimbangkan, bentuk mineralisasi dan jenis deposit yang dipertimbangkan, dan kegiatan yang dilaksanakan, hingga memenuhi kualifikasi sebagai Tenaga Kompeten sebagaimana didefinisikan dalam Kode VALMIN edisi 2015 dan Kode JORC edisi 2012. Sdr. Murray mengizinkan penggunaan Prastudi Kelayakan Tambang Emas Toka Tindung untuk mendukung estimasi Cadangan Bijih dalam hal-hal yang disusun berdasarkan informasi tersebut, dalam bentuk dan konteks yang tersaji.

2. Laporan Penilaian Teknis Independen

Pendahuluan

PT Archi Indonesia Tbk. ("Perseroan") telah menunjuk PT Energi dan Mineral Teknologi Internasional ("Emintech") untuk menyusun Laporan Penilaian Teknis Independen ("LPTI" atau Laporan) terkait dengan dua Kontrak Karya ("KK") atas Tambang Emas Toka Tindung yang terletak di bagian timur laut Pulau Sulawesi, Indonesia.

Emintech (disebut juga Pemberi Kerja untuk tujuan Laporan Penilaian Teknis Independen) selanjutnya menunjuk SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd ("SRK") untuk membantu penyusunan LPTI Tambang Emas Toka Tindung. Kerangka acuan dan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh SRK ditentukan oleh Perseroan.

Tujuan

SRK memahami bahwa Laporan Penilaian Teknis Independen akan digunakan sebagai dokumen pendukung untuk rencana pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan penawaran saham yang terkait pada awal 2021, dan bahwa Laporan Penilaian Teknis Independen akan dicantumkan dalam prospektus dan sirkuler penawaran internasional terkait penawaran dan pencatatan tersebut. LPTI akan disusun sesuai dengan peraturan BEI, yang mengizinkan pelaporan berdasarkan Kode Australasia untuk Pelaporan Penilaian Teknis dan Valuasi Aset Mineral kepada Publik (*Australasian Code for the Public Reporting of Technical Assessment and Valuation of Mineral Assets*, Kode VALMIN, 2015), yang meliputi Kode Australasia untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih (*Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves*, Kode JORC, 2012).



Laporan Penilaian Teknis Independen menyajikan tinjauan atas geologi dan mineralisasi yang terkandung dalam KK yang disetujui, yang mencakup Tambang Emas Toka Tindung, serta komentar tentang rencana pertumbuhan Perseroan di masa depan. Secara keseluruhan, dalam pandangan SRK, Proyek ini mewakili tambang emas yang telah mapan dan proyek pengolahan yang mampu memenuhi atau melampaui tujuan ekspansi Perseroan dalam jangka pendek atau menengah, serta menawarkan potensi positif eksplorasi yang signifikan.

Laporan Penilaian Teknis Independen berisi “pernyataan berwawasan ke depan”, yang didasarkan pada ekspektasi dan proyeksi saat ini tentang peristiwa masa depan, dan mencakup semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah, termasuk, tanpa batasan, pernyataan apa pun yang didahului, diikuti oleh atau yang menyertakan kata “target/targets”, “percaya/believes”, “mengharapkan/expects”, “bertujuan/aims”, “berniat/intends”, “akan/will”, “mungkin/may”, “mengantisipasi/anticipates”, “akan/would”, “rencana/plans”, “bisa/could”, “harus/should”, “memprediksi/predicts”, “proyek/projects”, “perkiraan/estimates”, “prakiraan/foresees”, “prakiraan/forecasts” atau ekspresi serupa atau negatifnya, serta prediksi, proyeksi dan prakiraan ekonomi atau tren ekonomi pasar, yang tidak selalu menunjukkan masa depan atau kemungkinan kinerja PT Archi Indonesia Tbk., dan proyeksi dan prakiraan kinerja mereka, yang tidak dijamin. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, serta yang termasuk dalam materi lain yang dibahas dalam Laporan Penilaian Teknis Independen, menyangkut keadaan dan hasil di masa depan dan melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian dan faktor penting lainnya di luar kendali PT Archi Indonesia Tbk. yang dapat menyebabkan hasil aktual, kinerja, atau pencapaian menjadi tidak benar atau secara materi berbeda dari hasil, kinerja, atau pencapaian di masa mendatang yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut didasarkan pada berbagai asumsi dan perkiraan mengenai strategi bisnis PT Archi Indonesia Tbk saat ini dan di masa depan, termasuk rencana ekspansi dan lingkungan di mana mereka akan beroperasi di masa depan. Pernyataan berwawasan ke depan tidak menjamin kinerja masa depan.

Tambang Emas Toka Tindung

Tambang Emas Toka Tindung Perseroan terletak di sekitar 35 km di timur laut Manado, yang merupakan ibu kota provinsi, dan 20 km di Utara kota pelabuhan Bitung di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Tambang Emas Toka Tindung ini menggabungkan KK PT Tambang Tondano Nusajaya (“TTN”) dan PT Meares Soputan Mining (“MSM”), yang secara kolektif beroperasi sebagai operasi penambangan dan pengolahan terintegrasi tunggal dengan wilayah eksplorasi lebih luas yang mencakup 39.817 hektare.

Tambang Emas Toka Tindung mulai beroperasi secara komersial pada bulan April 2011, pada saat emas pertama dituangkan. Sejak saat itu, operasi penambangan dan pengolahan berjalan dengan sukses, dan Tambang Emas Toka Tindung ini telah menghasilkan lebih dari 1,9 juta ons emas. Pada tahun 2020, Tambang Emas Toka Tindung memproduksi 206,8 kilo ons emas dan 363,1 kilo ons perak.

Penambangan tambang terbuka Tambang Emas Toka Tindung terdiri dari beberapa tambang terbuka, termasuk tambang terbuka yang aktif berproduksi, yaitu: tambang terbuka Toka, Araren, dan Kopra, serta tambang terbuka Alaskar, Marawuwung dan Talawaan, yang berada pada tahap pra-produksi.

Bijih yang terutama berbasis oksida diolah di lapangan pada fasilitas pengolahan tersentralisasi menggunakan proses penumbukan (penggerusan/penggilingan) diikuti dengan ekstraksi pelindian karbon (*carbon-in-leach*, “CIL”) konvensional, elusi dan peleburan untuk menghasilkan *doré* emas dan perak. Sejak uji layak operasi, kapasitas pengolahan Tambang Emas Toka Tindung terus ditingkatkan, dari 1,7 juta ton per tahun pada awalnya hingga kini mencapai 3,6 juta ton per tahun.

Laju umpan bijih saat ini terkendala oleh tingkat kekerasan bijih dan pasokan listrik penggilingan.



Saat ini, Perseroan berencana untuk mengembangkan operasinya di Tambang Emas Toka Tindung secara signifikan, dengan mengambil inisiatif-inisiatif utama berikut ini:

- **Eksplorasi:**
Strategi eksplorasi yang agresif tetapi sistematis, didukung oleh tim spesialis epitermal dengan pengalaman mendalam, yang dirancang untuk memperluas basis Cadangan Bijih yang telah ditentukan saat ini secara signifikan, dan membuka Koridor Barat yang prospektif (yaitu deposit Talawaan - Bima, Arjuna, dan Batu Kresna).
- **Penambangan:** peningkatan produksi dan upaya efisiensi biaya, yang meliputi:
 - peningkatan produksi pusat penambangan yang telah berjalan dan pengembangan peluang pertumbuhan baru di wilayah sekitar *near mine* dan di Koridor Barat
 - inisiatif efisiensi biaya dan peningkatan efisiensi produksi meliputi:
 - transisi ke kontraktor pertambangan baru yang telah diterapkan baru-baru ini, menggunakan armada yang lebih kecil yang terdiri dari truk tambang non-jalan raya berkapasitas 100 ton yang lebih besar (menggantikan armada truk *articulated dump* 40-60 ton) dan ekskavator yang terkait
 - pemasangan tenaga listrik pompa diesel dalam tambang
 - pemasangan *grout curtain* dan pengalihan aliran sungai untuk mengurangi aliran air dalam tambang, terutama di Araren
 - penimbunan kembali (*backfilling*) tambang lama dan lembah menggunakan batuan sisa.
- **Produksi:** peningkatan produksi dan optimasi biaya terdiri dari:
 - peningkatan kapasitas pengolahan secara bertahap hingga mencapai 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021, dan kemudian menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022, dan Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025 sehingga pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun dengan biaya modal yang rendah.
 - penurunan biaya operasional melalui optimasi daya, termasuk:
 - pengadopsian teknologi terobosan baru Vega pada tahun 2021 yang mengurangi keausan komponen penggiling (yaitu bola penggiling dan sulur selubung penggiling).
 - pemasangan penggerak kecepatan yang berbeda-beda pada penggiling semi-otogenus (*semi-autogenous grind*, “SAG”) dan pengendalian proses untuk menghemat tenaga kerja dan biaya.
 - penggantian sistemasi dengan daya listrik PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”) yang difokuskan pada penggantian infrastruktur *dewatering* bermesin diesel (pompa air yang mengekstrak 5,5 juta liter pada tahun 2020) dalam waktu dekat.
 - negosiasi lebih lanjut terkait biaya kontrak pasokan.

Geologi dan mineralisasi

Wilayah Tambang Emas Toka Tindung didominasi oleh rangkaian *Pliocene-Pleistocene age subaerial volcanic* dan *volcaniclastic rocks*, yang terutama terdiri dari aliran *andestic* dan *basaltic* serta *volcaniclastic units*, yang secara informal dikenal sebagai *Maen volcanics*.

Deposit emas-perak di wilayah Area terbentuk dalam celah-celah *Plio-Pleistocene volcanic units* dalam *Late Quaternary tephras* yang tersebar luas dan penutup vulkanik lainnya yang lebih muda. Terdapat dua gaya mineralisasi yang nyata, yang secara lokal dikenal sebagai “Toka” dan “Batupangah”. Mineralisasi gaya Toka terdapat di bagian atas rangkaian vulkanik (kisaran stratigrafis “PTC”) sementara gaya mineralisasi Batupangah terdapat di bagian bawah rangkaian vulkanik (VBA dan PBX).

Seluruh mineralisasi emas dan perak yang ekonomis ditemukan hingga saat ini di Tambang Emas Toka Tindung terdiri dari gaya epitermal dengan sulfidasi rendah, yang terdiri dari *quartz-adularia vein* dan *stockwork-hosted* emas dan perak. Mineralisasi emas dan silver berkadar tinggi dengan tonase rendah tersebut pada umumnya terbentuk dalam tunas-tunas kecil yang membentuk kantong-kantong terdilasi di sepanjang struktur *host quartz vein*. Pengendalian struktur berskala bagian pada mineralisasi mencakup arah Utara-Selatan dan Utara-Barat Laut.



Berdasarkan eksplorasi yang telah diselesaikan hingga saat ini, mineralisasi yang diketahui terbentuk di sepanjang mineralisasi dua koridor yang membentang sepanjang beberapa kilometer ke arah barat laut. Koridor Timur selama ini merupakan fokus dari sebagian besar penambangan yang dilakukan, termasuk, dari Utara ke Selatan, cadangan Toka, Marawuwung, Araren, Pajajaran, Blambangan, Kopra, dan Alaskar. Koridor Barat yang sejajar meliputi cadangan Bima, Arjuna, dan Batu Kresna, yang secara bersama-sama disebut sebagai wilayah Talawaan.

Eksplorasi

Berdasarkan penilaian SRK atas data eksplorasi yang tersedia, jelas bahwa Tambang Emas Toka Tindung merupakan proyek yang sangat menguntungkan dengan menawarkan potensi eksplorasi yang signifikan untuk menemukan lebih banyak mineralisasi emas dan perak epitermal dengan sulfidasi rendah (baik gaya Toka dan Batupangah).

Terdapat peluang di *near mine* maupun *greenfield* terkait posisi struktural terdilasi yang terletak di cadangan yang telah diketahui di sepanjang Koridor Timur, dan terdapat sejumlah target potensial di Koridor Barat yang belum tereksplorasi secara penuh. Koridor Barat merupakan zona struktural sejajar di sebelah barat wilayah penambangan saat ini.

Perseroan telah menetapkan sejumlah Target Eksplorasi tahap awal hingga lanjut (menurut definisi Kode JORC 2012) yang terkait dengan persimpangan struktur Utara-Selatan yang telah diinterpretasikan dan struktur yang mengarah ke barat laut, didukung oleh berbagai data geofisika (*magnetic* dan *resistivity*) dan data geokimia. Estimasi Target Eksplorasi tersebut telah diperiksa oleh SRK, dan SRK menjamin kebenaran estimasi tersebut. SRK berpendapat terdapat ekspektasi yang wajar untuk menemukan sekitar 5,3 juta ons hingga 13,0 juta ons di Tambang Emas Toka Tindung melalui eksplorasi yang sedang berjalan.

Meskipun Target Eksplorasi di wilayah Tambang Emas Toka Tindung bersifat konseptual, SRK berpendapat bahwa Tambang Emas Toka Tindung tersebut memiliki dasar teknis yang memadai, dengan mempertimbangkan tingkat konversi cadangan/sumber daya/potensial eksplorasi historis di Tambang Emas Toka Tindung tersebut serta tim eksplorasi dengan pengalaman mendalam yang disusun oleh Perseroan.

Sumber Daya Mineral

Ringkasan Sumber Daya Mineral Tambang Emas Toka Tindung per tanggal 31 Desember 2020 disajikan dalam Tabel ES-1. Total Sumber Daya Mineral terdiri dari 145,8 juta ton, dengan rata-rata kadar 1,2 g/t emas (Au) dan 2 g/t perak (Ag) untuk 5.528 kilo ons emas yang terkandung dan 10.953 kilo ons perak yang terkandung.

Cadangan Bijih

Ringkasan Cadangan Bijih Tambang Emas Toka Tindung per tanggal 31 Desember 2020 disajikan dalam Tabel ES-2. Total Cadangan Bijih terdiri dari 98,3 juta ton, dengan rata-rata kadar 1,2 g/t emas (Au) dan 2,6 g/t perak (Ag) untuk 3.884 kilo ons emas yang terkandung dan 8.118 kilo ons perak yang terkandung.

Geotechnical Engineering

Meskipun keadaan geologis di wilayah Tambang Emas Toka Tindung pada dasarnya serupa, setiap *pit* memiliki kondisi setempat yang disebabkan oleh variasi dalam retakan, struktur, pelapukan dan alterasi massa batuan. Material tanah dan *tephra* yang sangat lunak, lapuk dan luas terletak di atas dasar unit konglomerat lunak yang mengalami pelapukan dalam berbagai tingkatan dalam unit piroklastik atas (*upper pyroclastic unit*, "PTC"). Unit konglomerasi ini pada gilirannya menutupi vulkanik terfragmentasi yang mengalami pelapukan ("VAF"), yang merupakan bagian dari paket vulkanik utama ("VBA"), dan andesit basaltik dari VBA. Di beberapa tempat, VBA mengandung unit piroklastik bawah ("PBX").



Secara umum, kerusakan planar terjadi di dinding Barat dan kerusakan berupa keruntuhan di dinding Timur - pada skala sendeng atau multi-sendeng. Kerusakan ini diperburuk oleh keberadaan batuan lunak dan lapuk atau batuan teralterasi, dan kerusakan massa batuan juga dapat terjadi dalam material tersebut.

Araren *pit* rentan terhadap ketidakstabilan sendeng tunggal dan multi sendeng, yang telah terjadi pada material lapuk dan lunak dari VAF dan RTC di dinding Utara bagian atas, Timur, dan Selatan. Dua kerusakan signifikan terjadi pada bulan November 2018 dan April 2019. Kerusakan yang terjadi pada tahun 2019 merupakan yang paling signifikan di antara keduanya (termasuk empat sendeng) yang berdampak pada akses *pit* dan menyebabkan terhentinya kegiatan penambangan selama beberapa waktu. Mekanisme kerusakan kelihatannya merupakan kombinasi dari kerusakan berupa longsor di sepanjang struktur (bangunan) lokal yang menurun tajam dan kerusakan akibat masa batuan lunak.

Kerusakan yang lebih ringan telah terjadi sebelumnya di dinding Barat pada Tahap 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat) di Toka *pit* dan menyebabkan alterasi setempat pada sebagian dinding Utara dan Timur Blambangan *pit* (pada saat ini sedang ditimbun kembali).

Tim lapangan dan konsultan Perseroan sedang melakukan upaya signifikan untuk menilai penyebab ketidakstabilan yang terjadi sebelumnya dan memitigasi risiko kejadian di masa depan melalui penyesuaian desain, penurunan tekanan lereng, perlindungan dan pengawasan erosi. Berdasarkan pemeriksaan atas data yang tersedia, SRK merekomendasikan pengumpulan data lebih lanjut. Dibutuhkan studi komprehensif dan/atau tersasar untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai penyelidikan geoteknis tersebut.

Tabel ES-1: Sumber Daya Mineral (pada kadar batas tambang 02, g/t Au) Tambang Emas Toka Tindung (per tanggal 31 Desember 2020)

Deposit	Terukur					Tertunjuk					Tereka					Jumlah				
	Juta ton	Au g/t	Ag g/t	Au kilo ons	Ag kilo ons	Juta ton	Au g/t	Ag g/t	Au kilo ons	Ag kilo ons	Juta ton	Au g/t	Ag g/t	Au kilo ons	Ag kilo ons	Juta ton	Au g/t	Ag g/t	Au kilo ons	Ag kilo ons
Alaskar						2,4	2,2	8	172	639	1,1	0,8	3	29	110	3,6	1,7	6	200	748
Araren	3,6	1,5	3	173	313	27,2	1,7	3	1.467	2.572	13,8	0,7	1	303	423	44,6	1,4	2	1.943	3.308
Kopra	1,9	1,5	7	90	453	18,5	1,4	4	807	2.113	1,9	0,9	3	52	198	22,3	1,3	4	950	2.763
Marawuwung	2,6	1,2	2	102	134	6,5	1,0	1	199	280	2,3	0,8	1	62	79	11,3	1,0	1	363	493
Talawaan						1,1	8,1	12	289	430	1,1	5,9	8	203	289	2,2	7,0	10	492	719
Toka	11,6	0,9	2	331	684	34,8	0,8	1	847	1.566	8,6	0,9	1	241	304	55,0	0,8	1	1.418	2.553
Stockpile						6,7	0,8	2	162	369						6,7	0,8	2	162	369
Jumlah	19,7	1,1	2	696	1.583	97,2	1,3	3	3.942	7.969	28,8	1,0	2	890	1.401	145,8	1,2	2	5.528	10.953

Sumber: Pernyataan Sumber Daya Mineral Tambang Emas Toka Tindung, 2021

Catatan:

1. Penjumlahan mungkin berbeda karena pembulatan
2. Dilaporkan dalam batasan *pit shell* US\$2,340/oz
3. Talawaan dilaporkan sepanjang batas-batas KK dan terdepleksi untuk penambangan bawah tanah

Tabel ES-2: Cadangan Bijih Tambang Emas Toka Tindung (per tanggal 31 Desember 2020)

Deposit	Terbukti					Terkira					Jumlah				
	Juta ton	Au g/t	Ag g/t	Au kilo ons	Ag kilo ons	Juta ton	Au g/t	Ag g/t	Au kilo ons	Ag kilo ons	Juta ton	Au g/t	Ag g/t	Au kilo ons	Ag kilo ons
Marawuwung	2,8	1,15	105	1,51	137	8,2	0,86	226	1,24	328	11,0	0,93	331	1,31	465
Toka	10,9	0,90	316	1,93	678	35,4	0,71	808	1,46	1.658	46,3	0,76	1.124	1,57	2.336
Alaskar	-	-	-	-	-	1,5	3,02	146	11,03	532	1,5	3,02	146	11,03	532
Araren	2,9	1,75	161	3,13	289	19,5	2,05	1.287	3,65	2.294	22,4	2,01	1.448	3,59	2.585
Talawaan	-	-	-	-	-	0,9	7,56	215	11,45	325	0,9	7,56	215	11,45	325
Kopra	1,6	1,68	85	8,26	417	7,9	1,46	374	4,26	1.089	9,5	1,50	459	4,92	1.506
Stockpile	-	-	-	-	-	6,7	0,75	162	1,72	371	6,7	0,75	162	1,72	371
Jumlah	18,2	1,14	667	2,60	1.521	80,1	1,25	3.218	2,56	6.597	98,3	1,23	3.884	2,57	8.118

Sumber: Pernyataan Cadangan Bijih Tambang Emas Toka Tindung, 2021/2020



Catatan:

1. Sumber Daya Mineral Tertunjuk dikonversi menjadi Cadangan Bijih Terkira, Sumber Daya Mineral Terukur dikonversi menjadi Cadangan Bijih Terbukti. Faktor pengubah sebagaimana mestinya telah diterapkan.
2. Akibat penerapan biaya pemurnian tunggal dan produk Dore emas/perak, suatu kadar ekuivalen emas (AuEq) telah dikembangkan sebagai panduan bagi studi perencanaan tambang dan untuk mendefinisikan kadar batas tambang impas marginal untuk proyek ini.
3. Kadar impas marginal digunakan sebagai kadar yang mencerminkan titik impas dari total pendapatan dibandingkan jumlah biaya pengolahan, biaya penjualan, pemulihan pengolahan, dan harga jual. Hasil perhitungan kadar AuEq digunakan sebagai 'kadar' lapangan untuk menentukan kadar batas tambang impas marginal untuk seluruh deposit dan Cadangan Bijih yang kemudian termasuk dalam desain *pit*.
4. Harga logam yang digunakan adalah harga emas sebesar US\$1.900/oz dan harga perak sebesar US\$26.00/oz.
5. Penjumlahan mungkin berbeda karena pembulatan.
6. 1 ppm setara dengan 1 g/t.

Hidrologi

Sumber air tanah yang teridentifikasi di wilayah Tambang Emas Toka Tindung terletak dalam sistem akuifer tunggal yang Sumber air tanah yang teridentifikasi di wilayah Tambang Emas Toka Tindung terletak dalam sistem akuifer tunggal yang dikenal sebagai Akuifer Batuan Dasar Terfraktur (*Fractured Bedrock Aquifer*, "FBA"). FBA tersebut terletak dalam bagian batuan vulkanik yang tidak mengalami pelapukan, dengan aliran yang diduga didominasi oleh permeabilitas sekunder yang terkendali secara struktural. Pengembangan jaringan retakan dan patahan yang terkait menyediakan penampungan dan permeabilitas melalui jalur preferensial.

Pengisian ulang FBA terutama terjadi melalui patahan yang terhubung dengan sistem sungai yang telah diketahui dan melalui infiltrasi curah hujan langsung pada singkapan yang terekspos.

Penyelidikan hidrogeologis yang signifikan telah diselesaikan untuk Tambang Emas Toka Tindung tersebut dan estimasi awal atas aliran air tanah dan air permukaan ke *pit* yang ada dan yang tengah direncanakan tengah dikembangkan sebagai bagian dari berbagai studi yang telah ada. Temuan utama dari studi tersebut meliputi:

- *Dewatering effluent* tidak cocok untuk pembuangan secara langsung ke sistem sungai lokal karena tingkat salinitas yang tinggi, suhu yang tinggi serta konsentrasi arsenik dan boron yang tinggi.
- Temperatur tinggi yang ditemukan pada air tanah memberikan tantangan bagi penirisan untuk infrastruktur tambang yang sudah ada (yaitu pompa dan pipa).

Oleh karena itu, air yang dipompa keluar dari cekungan Araren (pada umumnya dengan volume 4.000 ton per jam atau tph) membutuhkan pendinginan dan pengenceran sebelum dialirkan ke sistem sungai lokal yang diizinkan dan setelah diperoleh tingkat garam yang dapat diterima.

Perseroan telah memasang sistem manajemen air yang terdiri dari berbagai kolam pengendapan untuk memastikan air yang dibuang memenuhi persyaratan persetujuan yang diperlukan.

Penambangan

Tambang Emas Toka Tindung memulai penambangan *waste (overburden)* pada tahun 2009 dan operasi penambangan tahap produksi pada bulan Januari 2011 (infrastruktur dan pabrik pengolahan mulai dibangun pada tahun 2009, dan emas pertama dituangkan pada bulan April 2011).

Sejarah produksi tersebut telah memberikan pemahaman yang solid kepada Perseroan mengenai kondisi penambangan/geoteknis serta pengoperasian tambang terbuka, serta respons fasilitas pabrik pengolahan terhadap jenis bijih yang berbeda-beda. Melalui pengalaman operasionalnya, Perseroan telah belajar untuk melakukan aktivitas operasional di Tambang Emas Toka Tindung secara efisien dan menguntungkan. Hal ini terlihat nyata bagi SRK dari data dan informasi yang diberikan untuk keperluan pemeriksaan dan Perseroan telah sukses mengembangkan operasi tersebut hingga mencapai statusnya saat ini sebagai produsen emas terbesar kedua di Asia Tenggara (setelah Martabe) berdasarkan informasi produksi emas tahun 2019.

Tambang terbuka di Tambang Emas Toka Tindung terdiri dari beberapa tambang terbuka dalam wilayah yang membentang sekitar 10 km². Hal ini meliputi tambang terbuka aktif berproduksi, yaitu: Toka, Araren, dan Kopra, serta tambang terbuka Alaskar, Marawuwung dan Talawaan, yang berada pada tahap pra-produksi. Tambang terbuka Pajajaran telah habis ditambang dan ditimbun dengan waste. Wilayah ini juga mencakup tempat pembuangan batuan sisa (*waste rock dumps*, "WRD") Toka, Batupangah, Pajajaran, dan Kopra.

Sejak penambangan dimulai, Perseroan telah sukses mengembangkan Tambang Emas Toka Tindung ini menjadi operasi di beberapa *pit* dengan penambangan produksi awal yang dimulai di Toka (2011), Pajajaran (2011), Kopra (2012), Blambangan (2013), dan Araren (2015). Selain itu, Perseroan memiliki rekam jejak yang kuat dalam penambahan cadangan (melalui konversi sumber daya dan eksplorasi) dan telah menerapkan sejumlah inisiatif efisiensi biaya, termasuk memperbarui armada penambangan, melakukan negosiasi ulang atas kontrak-kontrak dengan pemasok utama, meningkatkan kapasitas pabrik dan pengolahan bijih secara signifikan, dan melakukan pengadaan listrik yang lebih murah. Perseroan saat ini berupaya melangkah maju ke fase pertumbuhan aktif dengan dukungan eksplorasi dekat tambang untuk mengembangkan peluang yang ada (*brownfield*) dan mencari peluang baru (*greenfield*) di Koridor Timur dan Koridor Barat, inisiatif efisiensi biaya (termasuk armada penambangan yang lebih besar, elektrifikasi, manajemen air, inisiatif terkait pembuangan limbah dan pabrik) serta melakukan peningkatan dan pengembangan pabrik dari kapasitas pabrik sebesar 3,6 juta ton per tahun menjadi 4,0 juta ton per tahun (pada kuartal kedua tahun 2021), 5,6 juta ton per tahun (pada akhir tahun 2022), hingga mencapai 8,0 juta ton per tahun (2025) dengan biaya modal yang rendah.

Cadangan Bijih Tambang Emas Toka Tindung 2020 telah dirancang untuk mendukung ekspansi Perseroan hingga mencapai kapasitas melebihi 4,0 juta ton per tahun. Ekspansi di atas pengolahan bijih tersebut akan tergantung pada Studi Kelayakan yang akan dimulai pada kuartal pertama 2021.

Pengolahan

Bagan Pabrik Pengolahan Tambang Emas Toka Tindung bersifat konvensional dan sangat sesuai dengan pengolahan bijih emas Tambang Emas Toka Tindung selanjutnya. Operasi ini memiliki sejarah peningkatan kapasitas pabrik secara teratur, dengan peningkatan produksi tahunan dari 1,7 juta ton per tahun pada awalnya hingga kini mencapai 3,6 juta ton per tahun.

Bijih Tambang Emas Toka Tindung yang baru dihasilkan relatif tidak memerlukan penggilingan, dengan pemulihan emas yang dapat diterima, meskipun mineralisasi bijih emas yang baru dihasilkan sebagian mengandung sulfida. Pemulihan historis, serta hasil uji coba, membuktikan bahwa bijih tidak teroklusi secara berlebihan dan bahwa tingkat pemulihan yang tinggi dapat dijaga dengan ukuran penggerusan yang memadai, penambahan oksigen dan sianida serta waktu pengendapan pelindian.

Pengolahan bijih yang diperkirakan sebesar 4,0 juta ton per tahun (pada tahun 2021) dan pemulihan emas dan perak metalurgis sebesar 88,1% dan 72% secara berturut-turut, adalah wajar dan didukung oleh data produksi historis, uji coba metalurgis, korelasi pemulihan yang dikembangkan dan proyek ekspansi yang telah diselesaikan dan dalam perencanaan.

Bijih yang baru dihasilkan yang diolah di Tambang Emas Toka Tindung relatif kompeten dan abrasif. Bijih tersebut harus dicampur dengan bijih yang sedikit lebih lunak tetapi baru dihasilkan dari deposit Araren dan Alaskar lainnya untuk mengoptimalkan pengolahan bijih, daya penggilingan dan keausan.

Menurut pendapat SRK, pengolahan bijih historis, campuran umpan yang lebih lunak serta proyek pembaruan yang dijadwalkan pada tahun 2021, seluruhnya mendukung prakiraan kapasitas jangka pendek yang disusun oleh Perseroan, yaitu sebesar 3,6 juta ton pertahun (pada awal 2021) and kapasitas potensial selanjutnya yang lebih besar dari 4,0 juta ton per tahun mulai kuartal kedua 2021 dan seterusnya. Peluang lebih lanjut untuk ekspansi pengolahan bijih pabrik dalam skala besar hingga mencapai 8,0 juta ton per tahun pada tahun 2025 dengan produksi penuh pertama 8.0 juta ton pertahun di 2026 juga sedang dipertimbangkan. Perseroan berencana memulai Studi Kelayakan pada kuartal pertama tahun 2021.



Fasilitas Penyimpanan Material Sisa (*Tailing*)

Fasilitas penyimpanan material sisa (*tailing storage facility*, “TSF”) Tambang Emas Toka Tindung berupa lembah pembatas yang terletak di wilayah yang termasuk jalur gempa aktif di bagian Utara Sulawesi, Indonesia. Pabrik pengolahan tambang terletak tepat di bagian hilir bendung, sebagaimana halnya tambang terbuka Toka. TSF dibangun pada tahun 2010/2011 dan mulai menerima material sisa pada bulan April 2011. Sejak saat itu, TSF telah mengalami ekspansi secara teratur agar mampu memenuhi kebutuhan tambang yang terus membutuhkan kapasitas penyimpanan material sisa lebih lanjut.

TSF tersebut digolongkan sebagai kategori *High-A consequence* berdasarkan ANCOLD (2019), atas dasar pertimbangan jumlah pekerja di hilir, yaitu di pabrik pengolahan dan Tambang Emas Toka Tindung, dan juga dampak lingkungan hidup dan bisnis yang besar apabila terjadi kerusakan.

Infrastruktur

Tambang Emas Toka Tindung berada di lokasi yang baik dari segi infrastruktur listrik, air dan transportasi yang sudah mapan dan mampu mendukung rencana pertumbuhan di masa depan.

Infrastruktur Tambang Emas Toka Tindung sudah berkembang penuh, dan terdiri dari kantor administrasi, geologi, pertambangan dan pengolahan, dua kamp terpisah dengan akomodasi (asrama dan kamar tersendiri yang mampu menampung sekitar lebih dari 600 karyawan, dengan sekitar 60% dari angkatan kerja berada di lokasi pada setiap waktu), serta fasilitas ruang makan staf/non-staf, toko serba ada, klinik medis, mesjid/gereja, laboratorium lapangan, bengkel, area penyimpanan, penyimpanan bahan bakar dan minyak, sistem komunikasi, fasilitas penyimpanan inti, dan beberapa pos keamanan. Seluruh lokasi tambang memiliki jaringan listrik dan air. Sebagaimana umumnya tambang yang beroperasi, berbagai program untuk perbaikan bertahap tengah berjalan.

Lingkungan Hidup dan Komunitas

Tambang Emas Toka Tindung Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia. Hukum pertambangan utama di Indonesia adalah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara No. 4/2009 (UU Minerba) ditambah berbagai peraturan pelaksanaan. UU Minerba menggantikan kerangka kerja sebelumnya, yang memberikan hak tambang melalui perjanjian kontraktual dengan Pemerintah (KK), dengan sistem perizinan berbasis wilayah berupa Izin Usaha Pertambangan - Operasi Produksi atau IUP-OP. Meskipun KK tetap berlaku di bawah UU Minerba, KK harus disesuaikan menurut tahap pertambangan yang relevan berdasarkan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) No. 11/2018.

Indonesia baru-baru ini memberlakukan undang-undang pertambangan baru (UU No. 3 tahun 2020) yang merupakan amendemen signifikan terhadap UU no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. UU pertambangan yang baru tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. UU pertambangan yang baru didukung oleh serangkaian peraturan pemerintah dan peraturan menteri, yang terbaru meliputi Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Peraturan ini mengizinkan perpanjangan KK secara otomatis dan mengatur kewajiban untuk eksplorasi yang sedang berjalan.

Izin lingkungan hidup wajib diperoleh sebelum dimulainya kegiatan pertambangan atau konstruksi di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”). Sejumlah dokumentasi izin dan persetujuan lingkungan hidup proyek telah disampaikan kepada SRK, dan secara umum dokumentasi tersebut nampaknya mendukung pernyataan bahwa operasi Tambang Emas Toka Tindung memiliki persetujuan yang sah atas operasi yang berjalan dan secara umum mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait manajemen lingkungan hidup operasinya. Kesimpulan ini ditegaskan lebih lanjut oleh audit pihak ketiga yang baru-baru ini dilaksanakan atas sistem manajemen lingkungan hidup (“EMS”) Toka Tindung (SGS, 2020).



Perseroan menyadari bahwa kelanjutan operasi pengolahan dan penambangan di Tambang Emas Toka Tindung memerlukan dukungan masyarakat setempat, di samping pemangku kepentingan lainnya. Perseroan telah mengadopsi pendekatan progresif dalam menjalin hubungan dengan masyarakat setempat, pemerintah, dan regulator. Perseroan memelihara daftar keluhan dan permasalahan utama yang terkait dengan tambang dan berupaya menjalin interaksi secara proaktif dengan masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang timbul dan menangani permasalahan tersebut. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari kajian sosial komprehensif yang dilakukan pada tahun 2016, Perseroan telah merancang dan menerapkan sejumlah inisiatif pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk mendukung kesejahteraan dan penghidupan masyarakat setempat.

Angkatan Kerja dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan memiliki kantor pusat di Jakarta, dan kantor-kantor cabang di lokasi tambang dan Manado. Tambang Emas Toka Tindung beroperasi dengan dua sif 12 jam per hari, 365 hari per tahun.

Perseroan menunjuk perusahaan kontraktor pertambangan untuk mendukung operasi penambangannya. Sebagian besar kontrak dengan kontraktor pertambangan tersebut adalah kontrak jangka panjang (umumnya berlaku selama 3-5 tahun).

Untuk tata kelola dan pengawasan secara keseluruhan, Perseroan memiliki Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur ini disusun agar Perseroan mampu memelihara hubungan baik dengan regulator, mampu menjalin koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat.

Per tanggal 31 Desember 2020, Total Karyawan yang Dibiayakan (*Total Costed Employees*, "TCE") di Tambang Emas Toka Tindung saat ini diperkirakan terdiri dari 2.445 orang (karyawan dan kontraktor). Dari jumlah tersebut, sekitar 70% (atau 1.698 orang) merupakan kontraktor yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan penambangan tambang terbuka dan kegiatan pendukung seperti transportasi karyawan, layanan jasa boga, dan keamanan. Secara total, 98% dari angkatan kerja adalah warga negara Indonesia.

Untuk operasi sehari-hari Tambang Emas Toka Tindung, Perseroan memiliki sekitar 13 departemen, masing-masing memiliki kepala departemen yang pada akhirnya bertanggung jawab dan melapor kepada *Chief Executive Officer* ("CEO", saat ini dijabat oleh Kenneth Ronald Kennedy Crichton).

Karyawan Perseroan bebas bergabung dengan serikat pekerja manapun. Lebih dari 60% karyawan Perseroan/Entitas Anak merupakan anggota SPKEP SPSI (Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Perseroan pada umumnya melakukan negosiasi Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") setiap dua tahun, negosiasi terakhir dilakukan pada bulan Februari 2020.

Hingga saat ini, Tambang Emas Toka Tindung hanya mengalami kehilangan empat hari kerja yang disebabkan oleh masalah perburuan. Pada tahun 2016, para karyawan melakukan pemogokan kerja selama 4 hari untuk menuntut kenaikan tunjangan remunerasi. Akibat pemogokan tersebut, seluruh operasi Perseroan ditutup selama periode 4 (empat) hari tersebut. Sejak saat itu, Perseroan menekankan hubungan kerja sama yang baik dengan SPKEP SPSI. Pertemuan bulanan secara teratur diselenggarakan di lokasi tambang antara perwakilan serikat buruh dan manajemen.

Selama tahun 2016 hingga 2020, rata-rata ketidaktersediaan tenaga kerja sebesar 17,2% dan absen tidak terencana sebesar 0,08%. Tingkat absen dan ketidaktersediaan tenaga kerja tersebut berada dalam rentang yang umum terjadi di industri pertambangan. Tingkat perputaran mengalami kenaikan sejak tahun 2018, tetapi secara keseluruhan tetap rendah. Menurut SRK, manajemen Perseroan terlihat memiliki strategi yang efektif untuk mempertahankan tenaga kerja ahli kunci.



Hingga saat ini, Perusahaan tidak melihat adanya gangguan yang signifikan terhadap operasi yang berjalan di Tambang Emas Toka Tindung akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan estimasi Perseroan, dampak terhadap produksi emas tahun 2020 adalah sekitar 50 kilo ons. Sebagai mitigasi dampak Covid-19, Perseroan telah mengadopsi serangkaian langkah anti-pandemi dan menerapkan panduan kesehatan dan keselamatan untuk seluruh karyawannya, yang telah mematuhi ketentuan hukum Indonesia dan peraturan industri, serta standar Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Hidup.

Perseroan memiliki sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang mapan bernama TOKASAFE, yang telah mematuhi ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Pertambangan (“SMKP”) Indonesia dan standar internasional. Perusahaan telah memperoleh sertifikasi ISO-45001 untuk periode 2020 hingga 2023.

Tambang memiliki catatan keselamatan yang wajar dari segi insiden, cedera serius dan kematian, dan tidak ada cedera fatal yang tercatat selama periode operasional (2011 hingga 2021). Tingkat frekuensi insiden rata-rata selama durasi penuh operasi Tambang Emas Toka Tindung (2011-2020) mencapai 17,2, dengan tingkat frekuensi insiden rata-rata pada tahun 2020 sebesar 15,7. Tingkat frekuensi cedera (*injury frequency rate*, “IFR”) rata-rata untuk periode 2011-2020 mencapai 6,7, sementara IFR untuk tahun 2020 mencapai 5,9.

Biaya modal dan operasional

Terdapat rencana untuk meningkatkan produksi tambang Operasi Tambang Emas Toka Tindung secara signifikan dalam waktu dekat.

Pada tahun 2020, sekitar US\$86 juta dibebankan pada proyek modal Tambang Emas Toka Tindung, terutama untuk pembelian peralatan pertambangan, peningkatan kapasitas pabrik pengolahan, pembelian tanah, dan eksplorasi di Koridor Timur dan Koridor Barat yang baru dimulai.

Biaya modal pengembangan tambang diperkirakan akan meningkat pada tahun 2021 dan 2022 akibat pembelian tanah dan biaya relokasi yang terkait (terutama relokasi jalan di dekat Araren dan relokasi desa di wilayah Talawaan di Koridor Barat), serta pembuatan *grout curtain* di Araren.

Selain itu, modal pengolahan antara tahun 2021 dan 2025 telah dicadangkan untuk ekspansi kapasitas pabrik pengolahan hingga 8,0 juta ton per tahun, dengan total biaya yang ditetapkan akan mencapai sebesar US\$84.000.000. Hingga saat ini, pekerjaan yang telah dilaksanakan masih terbatas pada penentuan ruang lingkup studi, yang akan diperbarui sebagai bagian dari Studi Kelayakan yang akan dilaksanakan pada kuartal pertama tahun 2021.

Total penyisihan modal kerja umum secara total adalah sekitar US\$5 juta/tahun, yang mencakup tahun terakhir operasi. Menurut pendapatan SRK, penyisihan tersebut cukup rendah untuk pabrik pengolahan dan infrastruktur umum. SRK menyarankan untuk meningkatkan penyisihan tersebut hingga US\$7 juta per tahun.

Selama periode 2011 hingga 2020, belanja operasional tahunan (dinyatakan dalam satuan *All-in Sustaining Costs*, “AISC”) untuk Tambang Emas Toka Tindung berkisar antara sekitar US\$572 per ons hingga US\$1.242 per ons. Biaya penambangan utama adalah biaya-biaya terkait *dewatering*, pengendalian kadar emas dan perak, pengeboran dan uji kadar, pengangkutan *waste*, serta operasi penambangan dan pengangkutan bijih. Biaya pengolahan utama terdiri dari biaya listrik, *grinding media*, sianida, biaya karyawan, bahan habis pakai, pemeliharaan, penanganan ulang timbunan sediaan, *sodium metabisulfite* (“SMBS”), kapur, reagen dan biaya lainnya.

Biaya umum dan administrasi utama terdiri dari biaya-biaya yang terkait dengan manajemen tambang, keamanan, fungsi teknologi informasi, keuangan dan lainnya.

Biaya operasional unit aktual tahun 2020 untuk Tambang Emas Toka Tindung secara umum dipandang jauh lebih rendah dibandingkan operasi serupa di Indonesia. Proyeksi biaya operasional jangka pendek terutama disusun berdasarkan biaya operasional historis dan biaya operasional aktual terkini.



Menurut CRU Consulting ("CRU"), Tambang Emas Toka Tindung terletak pada bagian atas kuartil pertama pada kurva AISC global di tahun 2019. Saat ini, Tambang Emas Toka Tindung memiliki posisi yang relatif baik dalam industri penambangan emas di Indonesia dan secara umum biaya diperkirakan akan menurun seiring dengan kenaikan tonase.

Penilaian Risiko

Dalam menilai Tambang Emas Toka Tindung Perseroan, SRK telah mempertimbangkan area-area yang dipandang mengandung risiko teknis terhadap operasi, terutama dalam hal komponen risiko tersebut dapat berdampak material terhadap proyeksi produksi dan arus kas yang dihasilkan. Penilaian tersebut tentunya bersifat subjektif dan kualitatif. Sebagaimana diuraikan dalam bagian lain dalam Laporan Penilaian Teknis Independen, SRK memandang sebagian besar elemen teknis pendukung Tambang Emas Toka Tindung memiliki risiko rendah hingga sedang. Risiko-risiko utama yang membutuhkan perhatian dalam jangka pendek meliputi risiko geoteknis, manajemen air, dan manajemen TSF.

Kesimpulan

Tambang Emas Toka Tindung adalah tambang emas berkadar tinggi dengan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral substansial yang telah terdefinisi pada saat ini (per tanggal 31 Desember 2020), serta memiliki prospek yang sangat baik terkait penemuan sumber daya tambahan. Pemodelan ekonomi dan analisis sensitivitas yang dilakukan SRK menunjukkan kemapanan Cadangan Bijih yang dinyatakan, yang didukung lebih lanjut oleh basis Sumber Daya Mineral yang cukup besar serta Target Eksplorasi tambahan yang mampu mendukung jadwal Umur Tambang hingga 2041. Pada saat ini, Tambang Emas Toka Tindung memiliki posisi yang relatif baik dalam industri penambangan emas, berada pada bagian atas kuartil biaya pertama dan biaya pada umumnya diperkirakan akan menurun seiring dengan kenaikan tonase.

Rencana pertumbuhan Perseroan untuk melakukan ekspansi hingga 4,0 juta ton pertahun dalam waktu dekat didukung oleh riwayat operasional aset sebelumnya, persetujuan, izin, kontrak, dan perjanjian yang berlaku maupun sedang diperbarui, serta infrastruktur yang telah ada dan angkatan kerja yang telah terbentuk.

Rencana dalam jangka lebih panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi tahunan hingga 8,0 juta ton per tahun masih bersifat konseptual dan perlu dinilai secara menyeluruh sebagai bagian dari rencana Studi Kelayakan yang akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2021. Faktor kesuksesan kunci bagi rencana ekspansi adalah interaksi Perseroan secara berkesinambungan dengan masyarakat, Pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh persetujuan yang dibutuhkan dan mendukung peluang pertumbuhan ini. Mempertimbangkan permohonan yang berhasil diperoleh untuk persetujuan tersebut dan profil rencana belanja modal Perseroan, SRK tidak memperkirakan akan ada kendala yang berarti untuk melaksanakan ekspansi hingga melampaui 4,0 juta ton per tahun.

Halaman ini sengaja dikosongkan